

Scanned
170-

KK
D3
Saw
P

DISERTASI

PEREBUTAN HAK ATAS TANAH :

Studi Konflik antara Petani, TNI AU, dan Perhutani
Atas Tanah *Mbaon* di Desa Senggeng Kecamatan Sumberpucung
Kabupaten Malang

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



SAMUJI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

PEREBUTAN HAK ATAS TANAH

**Studi Konflik antara Petani, TNI AU, dan Perhutani
Atas Tanah Mbaon di Desa Senggol, Kecamatan Sumberpucung,
Kabupaten Malang**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Malangga
Telah dipertahankan di hadapan**

Panitia Klien Doktor Tersebut

Pada hari : Kamis

Tanggal : 7 Juli 2005

Pukul 10.00 WIB

Oleh :


**SAMUJI
NIM. 090913725 0**

HALAMAN PENGESAHAN

PEREBUTAN HAK ATAS TANAH
Studi Konflik antara Petani, TNI AU, dan Perhutani
atas Tanah *Mbaon* di Desa Senggreng Kecamatan
Sumberpucung Kabupaten Malang


Disertasi Dibuat untuk Memperoleh Program Doktor
Pada Program Doktor Universitas Airlangga
dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial

Promotor,




Prof. Dr. Hotman M. Siahaan.
NIP 130701134

Ko Promotor,



Dr. Nasikun
NIP 130307046

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Sosial
Program Pascasarjana
Universitas Airlangga,



Prof. Dr. Hotman M. Siahaan
NIP 130701134

**Telah diuji pada Ujian Tertutup
Tanggal 02 April 2005**

Panitia Penguji Disertasi :

Ketua : Prof.H Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Anggota :

- 1. Prof. Dr. Hotman M.Siahaan**
- 2. Dr. J. Nasikun**
- 3. Prof. Dr. Djoko Suryo**
- 4. Prof. Dr. Moechtar Mas' oed**
- 5. Prof. Dr. L. Dyson, Drs, M.A**
- 6. Dr. F.X. Eko Armada Riyanto CM**

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor: 2481/J03/PP/2005
Tanggal 8 April 2005**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang telah banyak berkorban baik secara materiil maupun dukungan doanya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat, Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, selaku promotor yang terus-menerus memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan dorongan dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan ketelitian sejak awal sampai terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan ini juga saya sampaikan kepada yang terhormat Dr. J. Nasikun, selaku Ko-Promotor yang juga tiada henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan ketelitian sejak awal hingga terselesaikannya disertasi ini.

Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., Sp.B, sebagai Rektor Universitas Airlangga dan Prof. H. Sudarto, dr., DTM&H, Ph.D. sebagai mantan Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp.P, selaku Direktur Program Pascasarjana dan Prof. Dr. H. Soedijono, dr., Sp.THT., selaku mantan Direktur Program Pascasarjana, serta para asisten direktur dan para staf administrasi Program Pascasarjana atas bantuannya selama saya mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Semua staf pengajar Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA., Prof. Dr. H.J. Glinka, SVD., Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, Dr. Laurentius Dyson, MA., Dede Oetomo, Ph.D., Daniel T. Sparringa, MA., Ph.D., yang telah memberikan bekal dan ilmu serta membuka wawasan keilmuan selama proses belajar sampai penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para penguji Ujian Kelayakan Disertasi, yaitu Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, Dr. Nasikun, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, Prof. Dr. Mochtar Masoed, Prof. Dr. Djoko Suryo, Dr. L. Dyson, M.A, dan Dr. FX Eko Armada Riyanto, CM.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada Bapak Imam Kabul, S.H., M.Si Walikota Batu dan Bapak Drs. Hariyono Anwar, Sekwilda Batu yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada yang paling saya hormati dan kasihi ayahanda Almarhum Bapak Paino dan ibunda Hj. Maimunah, keduanya telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta memperkenalkan arti disiplin, dan atas dorongan moral dari merekalah, saya dapat menyelesaikan disertasi dan pendidikan doktor.

Kasih sayang yang tulus dan terima kasih yang tak terhingga kepada isteri saya tercinta Dra. Siti Saudah, dan anak-anak saya Pujangga Abdillah Samuji dan Dinda Fadlillah Aulia Samuji atas kesetiaan dan kesabarannya serta pengorbanannya selama saya mengikuti pendidikan doktor ini. Demikian juga, kepada kedua mertua saya, Bapak H. Purwoto (Almarhum) dan Ibu Hj. Arsiti. Tidak lupa juga, terima kasih ini saya sampaikan

kepada kakak-kakakku yang telah banyak memberikan bantuan, terutama atas do'a mereka selama saya mengikuti pendidikan.

Sege nap rekan-rekan saya yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuannya terutama kepada: Mujio Raharjo, Drs., M.Si., Imam Kabul, S.H., M.Si., Muhadjir Effendi, Drs., M.AP., Soeyono, S.H., M.Si., Ruminiati Dra., M.Si., Budi Siswanto, Drs., Msi., Muhammad Noor, S.H., M.Si, Agus Suryono, Drs., Msi., Saleh Suaidi, Drs., Msi., Sakban Rosidi, Drs., Msi., Agus Bambang, Drs., Msi., Sofwan, Drs., Msi., sahabat dan teman seperjuangan, yang menjadi tempat berbagi rasa dalam suka dan duka serta teman-teman diskusi selama menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Demikian pula pada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan di sini juga tak lupa saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Secara khusus pula, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Desa Senggreng yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini sekaligus berkenan menerima saya sebagai 'bagian' dari perjuangan yang tiada akhir. Saya merasa sangat bangga atas keterbukaan dan penerimaan tersebut, sehingga sangat bermanfaat terutama dalam proses adaptasi dan partisipasi dalam masyarakat. Tidak lupa terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Desa Senggreng, Ketua dan pengurus LSM yang memberi advokasi pada masyarakat Desa Senggreng, yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam rangka membantu saya.

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada Kang Kawul, Kang Mat Peci, Yai Turi, Mbah Pendik, Paman Timur, Kang Gunawan Picek, Kang Andriyanto, Bang Diki, Bap R. Satrio Joyo, Ir., Kepala Perhutani Malang; Imam Hidayat, Asisten III Kabupaten Malang; Didik, Kasi Pertanahan; Zainal,

Bawasdakab; Tumiyo, Komandan TNI AU Abdulrahman Saleh; Sutiadi, Ir. dan Kasnadi, anggota DPRD Malang; Tak lupa kepada staf saya Muhammad Hasim yang telah banyak membantu saya.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan perhatian serta dorongan yang telah diberikan kepada saya secara ikhlas, dalam rangka memperlancar penyelesaian penulisan disertasi ini. Amiin.

RINGKASAN

PEREBUTAN HAK ATAS TANAH :
Studi Konflik antara Petani, TNI AU, dan Perhutani Atas Tanah *Mbaon*
di Desa Senggeng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

Samuji

Konflik sosial akibat sengketa tanah, akhir-akhir ini telah *manifest* dalam bentuk pertentangan kepentingan, baik antara petani dengan petani, petani dengan negara, petani dengan pemodal, maupun antara petani, negara, dan pemodal. Penelitian ini secara khusus mengambil tema konflik tanah antara Petani, TNI AU, dan Perhutani. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memahami latar historis konflik tanah *Mbaon* yang melibatkan petani, TNI AU, dan Perhutani, (2) memaknai akar konflik pertanahan tersebut, berikut membangun pemikiran teoritik substantif berkenaan dengan konflik pertanahan, (3) memahami peran organisasi dalam mobilisasi gerakan petani, dan (4) memaknai ideologi yang digunakan petani dalam melakukan gerakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif historis. Data digali dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara, *life history*, dan dokumentasi terhadap data-data sejarah. Data dianalisis dengan prosedur analisis data yang dikembangkan Miles dan Huberman (1994) yang meliputi koleksi data, reduksi data, displai data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1) latar historis terjadinya konflik antara petani, TNI AU, dan Perhutani telah terjadi sejak tahun 1927. Pada waktu itu Belanda memasukkan tanah *Mbaon* sebagai hutan jati tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Tahun 1950 secara sepihak TNI AU dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Perang mengklaim tanah *Mbaon* sebagai aset TNI AU untuk sarana militer. Tahun 1957-1965 hak garap petani ditarik Kepala desa dengan AURI sebagai pihak yang berada di belakangnya. Tahun 1965 petani diusir dari tanah *Mbaon* dan dituduh anggota Barisan Tani Indonesia (BTI). Tahun 1965—2000 mayoritas petani miskin tidak boleh menggarap tanah *Mbaon*. Hak garap hanya dikuasai orang kaya dan “*antheK*” TNI AU. Latar belakang historis itulah yang menyebabkan terjadinya konflik antara petani, TNI AU, dan Perhutani. (2) Akar

konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon yang melibatkan petani, TNI AU, dan Perhutani selain disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman masing-masing pihak terhadap dasar hukum yang digunakan, juga karena tingginya nilai tanah bagi masing-masing pihak, baik nilai ekonomi, maupun nilai politik. (3) Protes yang dilakukan petani Desa Senggeng tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh gerakan dalam mengorganisasi gerakan. Melalui mereka nilai-nilai, ide-ide, dan pengaruh ditularkan sehingga petani mempunyai keberanian untuk melakukan perlawanan. (4) ideologi yang dikembangkan oleh petani dalam gerakan perlawanan lebih condong sebagai "ideologi anti-ekstorsion-radikal" karena petani mempunyai tekad untuk melawan berbagai pihak yang ingin menyerobot tanah mereka melalui gerakan radikal.

Implikasi teori hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, hasil penelitian ini menguatkan teori Paige (1975), bahwa konflik antara kelompok kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya juga dari tanah melahirkan pemberontakan agraria (*agraria durit*). *Kedua*, Konflik tanah Mbaon mempunyai orisinalitas tersendiri bila dibandingkan gagasan Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher. Menurut mereka sumber konflik ada dua yaitu (1) aspek struktur sosial dan (2) infrastruktur material. Sementara konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon tidak hanya bersumber pada perbedaan struktur atau kelangkaan infrastruktur material, tetapi juga bersumber pada aspek superstruktur ideologi. Ideologi yang dimiliki oleh TNI AU, maupun Perhutani yaitu ideologi pembangunan yang bersifat hegemonik, sementara ideologi yang dimiliki rakyat adalah ideologi anti-ekstorsion (*sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pati* anti penyerobotan). Oleh karena itu, konflik tanah Mbaon pada dasarnya mampu merevisi teori konflik terutama yang dikemukakan oleh Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher.

Selain itu, konflik tanah Mbaon juga mempunyai orisinalitas yang lain dibandingkan Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher karena mereka menekankan sumber konflik pada aspek struktur sosial. Sementara konflik tanah Mbaon aspek struktur tidak seluruhnya terpenuhi, mengingat konflik antara TNI AU dan Perhutani tidak menunjukkan adanya perbedaan struktur. Oleh karena itu, sumber konflik yang menekankan aspek struktur sebagaimana ditekankan oleh Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher tidak diterima.

Bentuk konflik atas tanah Mbaon mempunyai urutan yang berbeda dengan urutan konflik yang dikemukakan oleh Fisher dkk., (2001: 6) bahwa konflik *latent* baru bisa melahirkan konflik terbuka, jika usaha mereka untuk menyalurkan sumber-sumber konflik secara tertutup mengalami kebuntuan, tetapi dalam kasus tanah Mbaon, perlawanan tertutup tidak hanya dilakukan sebelum perlawanan terbuka dilakukan tetapi juga dilakukan sesudah terjadi perlawanan terbuka.

Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perlawanan petani, hasil penelitian ini pada dasarnya mempunyai orisinalitas tersendiri dibandingkan Hobsbawm (2000: 214); Scott (1993: 270-278); Moore (1966); Wolf (1969); Lansberger dan Alexandrov (1984); dan Kartodirdjo (1984) karena mereka tidak menyertakan variabel sejarah dan budaya. Sementara dalam penelitian ini, kedua faktor tersebut sangat berpengaruh dalam gerakan perlawanan petani.

Berkaitan dengan teori ideologi. Perlawanan petani Senggreng pada dasarnya merupakan percampuran antara antara *ideologi antiestorsi* (Suhartono, 1993: 104), *ideologi radikal* (Landsberger dan Alexandrov, 1984: 54), dan ideologi milleniarisme (Sartono Kartodirdjo, 1984: 450). Hanya saja komposisi ideologi antiestorsi dan radikal lebih banyak dibandingkan dengan ideologi *milleniarisme*. Oleh karena itu, ideologi yang berkembang dalam gerakan perlawanan petani Desa Senggreng lebih condong sebagai "ideologi antiestorsi-radikal."

SUMMARY

CONFLICT OVER THE RIGHTS OF LAND:

Study of Conflict between Peasants, Indonesian Air Force, and Indonesian Forestry Enterprise regarding Mbaon Land in Senggreng Village, Sumberpucung Subdistrict, Malang District

Samuji

Social conflict as a result of land dispute recently has manifested in the form of opposing interests between peasants and other, peasants and state, peasants and capitalist, and between peasants, state, and capitalist. This research specifically takes the topic of conflict between the peasants, Indonesian Air Force (TNI AU), and Indonesian Forestry Enterprise (Perhutani). The purposes of the research are to: (1) understand the historical background of conflict of Mbaon land involving the peasants, Indonesian Air Force, and Indonesian Forestry Enterprise, (2) explain the underlying causes of the land conflict, along with substantive-theoretical thought about the land conflict (3) find out organization's role in mobilizing the peasant movement, and (4) elucidate ideology that the peasants use in the movement.

This research used historical qualitative perspective. The data were collected through observation, interview, life history and documentation of historical events. The data were analyzed by using the method of Miles and Huberman (1994), involving data collection, data reduction, data display and conclusion drawing.

Based on the results, it is concluded that: (1) the historical background of the conflict of the Mbaon land had occurred since 1927. At the time, the Dutch colonial government acknowledged the Mbaon land as teak forest without any consent from the local community. In 1950, the Indonesian Air Force as referred to the decree of Commander in Chief of the Armed Forces unilaterally claimed the land as its asset for military infrastructure. In 1957-1965, the peasants' right of cultivating the land was revoked by the village chief and Indonesian Air Force as its back-up. In 1965, the peasants were expelled from the Mbaon land and accused as the members of BTI (affiliation of the Indonesian Communist Party). In 1965-2000, majority of the poor peasants were not allowed to cultivate the land. The right of cultivating was only executed by the have and henchmen of Indonesian Air Force. It was the historical background which created the conflict between the peasants, Indonesian Air Force, and Indonesian Forestry Enterprise. (2) The underlying causes of the conflict were that besides there was a dissent regarding legal grounds they used, the land had very high value for parties, both in economic and political perspectives. (3) Protests that the peasants did in Senggreng village were inseparable from the leaders' role in mobilizing the peasants movement. The leaders transmitted values, ideas and influence which encouraged the peasants to make resistance against the powerful party. (4) Ideology that they developed was "radical antiextortion ideology" since the peasants were greatly committed of launching robust resistance against external parties who wanted to seize their land through radical movement.

This theory has several implications. First, the theory provides a support to Paige's theory (1975) that the conflict between the landless peasant groups whose livelihood derives from the land and the landed peasant groups whose livelihood also comes from the land produce agricultural revolt. Second, the Mbaon land conflict has its own originality in comparison with Marx, Dahrendorf, Collins and Fisher's ideas. In their opinions, the conflict originates from two sources, namely (1) social structure and (2) material infrastructure. In contrast, the conflict that takes place in the Mbaon land not only stems from social structure and scarcity in material infrastructure, but also from ideological superstructure. Indonesian Air Force and Indonesian Forestry Enterprise make use of the hegemonic development ideology, while the peasants employ antiextortion ideology (*sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pati/antiextortion*). Therefore, the Mbaon land conflict generally can revise the conflict theory proposed by Marx, Dahrendorf, Collins and Fisher.

Moreover, the Mbaon land conflict has another originality in comparison with Marx, Dahrendorf, Collins and Fisher's ideas since they emphasize the social structure as the source of conflict. On the contrary, in the Mbaon land conflict, the social structure is not entirely met since the conflict between Indonesian Air Force and Indonesian Forestry Enterprise does not show difference in social structure. Therefore, the source of conflict that puts emphasis on the social structure as argued by Marx, Dahrendorf, Collins and Fisher is not accepted.

The land conflict in Mbaon has order of conflict different from what Fisher et al (2001: 6) have said that latent conflict can produce overt conflict only when their efforts to embark on covert conflict have failed. However, in case of the Mbaon land, the peasants not only perform covert resistance prior to the overt resistance but they also perform it after emergence of the overt one.

Thus, the results of the research have their own originality compared with Hobsbawm (2000: 214); Scott (1993: 270-278); Moore (1966); Wolf (1969); Landsberger and Elaxandrov (1984); and Kartodirdjo (1984) since they do not incorporate history and culture variables. But, these two factors exert great impact on the peasant movement.

Regarding the theory of ideology, the peasant resistance in Senggreng village essentially represents combination of antiextortion ideology (Suhartono, 1993: 104), radical ideology (Landsberger and Alexandrov, 1984: 54) and milleniarism ideology. Thus, ideology that develops in the course of the peasant resistance in Senggreng village is more inclined toward radical antiextortion ideology.

ABSTRAK

PEREBUTAN HAK ATAS TANAH :
Studi Konflik antara Petani, TNI AU, dan Perhutani Atas Tanah Mbaon
di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

S a m u j i

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami latar historis konflik tanah *Mbaon* yang melibatkan petani, TNI AU, dan Perhutani, (2) memaknai akar konflik pertanahan tersebut, (3) memahami peran organisasi dalam mobilisasi gerakan petani, dan (4) memaknai ideologi yang digunakan petani dalam melakukan gerakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif historis. Data digali dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara, *life history*, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan prosedur analisis data yang dikembangkan Miles dan Huberman (1994).

Kesimpulan penelitian ini: (1) latar historis konflik tanah *Mbaon* telah terjadi sejak tahun 1927. Pada waktu itu tanah *Mbaon* oleh Belanda dikategori sebagai hutan jati. Tahun 1950 TNI AU mengklaim tanah *Mbaon* sebagai asetnya. Tahun 1957-1965 hak garap petani ditarik kepala desa bersama AURI. Tahun 1965 petani diusir dari tanah *Mbaon* dan dicap sebagai anggota BTI. Tahun 1965—2000 mayoritas petani miskin tidak boleh menggarap tanah *Mbaon*. Hak garap hanya dikuasai orang kaya dan “*antheke*” TNI AU. Latar belakang historis itulah yang menyebabkan terjadinya konflik antara petani, TNI AU, dan Perhutani. (2) Akar konflik terjadi, selain karena adanya perbedaan pemahaman terhadap dasar hukum yang digunakan, juga karena tingginya nilai tanah bagi masing-masing pihak, baik nilai ekonomi, maupun nilai politik. (3) Protes yang dilakukan petani Desa Senggreng tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh gerakan dalam mengorganisasi gerakan. Melalui mereka nilai-nilai, ide-ide, dan pengaruh ditularkan, hingga keberanian petani melakukan perlawanan terbentuk. (4) ideologi yang dikembangkan oleh petani dalam gerakan perlawanan lebih condong sebagai “ideologi anti-ektorsi-radikal” karena petani mempunyai tekad untuk melawan berbagai pihak luar yang ingin merampas tanah mereka melalui gerakan radikal.

Implikasi teori penelitian ini: *Pertama*, memperkuat teori Paige (1975), bahwa konflik antara kelompok kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya juga dari tanah melahirkan pemberontakan agraria (*agrarian revolt*). *Kedua*, konflik tanah *Mbaon* bersumber pada tiga aspek (1) aspek struktur sosial, (2) infrastruktur material, (3) aspek superstruktur ideologi. Bukan hanya dua aspek pertama dan kedua sebagaimana Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher. Ideologi petani Desa Senggreng lebih condong sebagai “ideologi anti-ektorsi-radikal, bukan *ideologi anti-ektorsi* (Suhartono, 1993), atau *ideologi radikal* (Landsberger dan Alexandrov, 1984). Juga bukan ideologi milleniarisme (Sartono Kartodirdjo, 1984), tetapi merupakan eklektasi dari ketiganya.

Kata Kunci: Konflik pertanahan, petani, TNI AU, Perhutani, kualitatif historis, organisasi petani, ideologi petani

ABSTRACT

**CONFLICT OVER THE RIGHTS OF LAND:
Study of Conflict between Peasant, Indonesian Air Force, and Indonesian
Forestry Enterprise regarding Mbaon Land in Senggreng Village,
Sumberpucung Subdistrict, Malang District**

S a m u j i

The purposes of this research are to (1) understand the historical background of conflict of Mbaon land involving the peasant, Indonesian Air Force (TNI AU), and Indonesian Forestry Enterprise (Perhutani), (2) explain causes of the land conflict, (3) find out organization's role in mobilizing the peasant movement, and (4) elucidate ideology that the peasants use in the movement. The data are collected through observation, interview, life history and documentation. The data are analyzed using the method of Miles and Huberman (1994).

Based on the research, it concludes that: (1) the historical background of the *Mbaon* conflict had occurred since 1927. At the time, the Dutch colonial government identified the Mbaon land as teak forest. In 1950, the Indonesian Air Force claimed the land as its asset. In 1957-1965, the peasants' right of cultivating the land was revoked by the village chief and Indonesian Air Force. In 1965, the peasants were expelled from the Mbaon land and labeled as members of BTI. In 1965-2000, majority of the poor peasants were not allowed to cultivation the land. The right of cultivation was only executed by the have and henchmen of Indonesian Air Force. It was the historical background which generated the conflict between the peasants, Indonesian Air Force, and Indonesian Forestry Enterprise. (2) Besides, the causes of the conflict there was a dissent regarding legal grounds they used, the land had very high value for parties, both in economic and political perspective. (3) Protests that the peasants do in Senggreng village is inseparable from the leaders' role in mobilizing the peasants movement. The leaders transmitted values, ideas and influence which encouraged the peasants to make resistance against the powerful party. (4) Ideology that they have developed is "radical ant extortion ideology" since the peasants are greatly committed of launching robust resistance against external parties who wanted to seize their land through radical movement.

This theory has several implications. First, the theory provides a support to Paige's theory (1975) that the conflict between "the peasants without land" groups whose livelihood derives from the land and "the peasant with land" groups whose livelihood also comes from the land produce agricultural revolt. Second, the Mbaon land conflict stems from three aspects: (1) social structure, (2) material infrastructure and (3) ideological superstructure, rather than two aspects as stated by Marx, Dahrendorf, Collins and Fisher. Ideology that they use in the movement "radical ant extortion ideology" rather than antiextortion ideology (Suhartono, 1993) or radical ideology (Landsberger and Alexandrov, 1984), or milleniarism ideology (Sartono Kartodirdjo, 1984), but it is a combination of the three.

Key words: land conflict, peasant, Indonesian Air Force, Indonesian Forestry Enterprise, historical Qualitative Peasant organization, peasant ideology

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ucapan Terima Kasih	iii
Ringkasan	vii
<i>Summary</i>	x
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xix
Daftar Gambar	xx
Daftar Lampiran	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kerangka Teoretik	16
1.5.1 Gerakan Petani dari Perspektif Konflik	16
1.5.2 Sumber-Sumber Konflik Petani	21
a. Kecenderungan Perilaku Ekonomi dan Politik Petani	21
b. Organisasi dan Pemimpin Gerakan Petani	26
c. Deprivasi Relatif	29
d. Ideologi Gerakan Petani	33
e. Tingginya Nilai Tanah Bagi Petani	44
1.5.3 Kerangka Berfikir Penelitian	50
1.6 Metode Penelitian	52
1.6.1 Pendekatan Penelitian	52
1.6.2 Setting Penelitian	55
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	56
1.6.4 Langkah-langkah Studi	60
1.6.5 Analisis data	61
1.6.6 Berbagai Kesulitan di Lapangan dan Cara Mengatasi	63
BAB II DESA SENGGRENG: ANTARA DAMAI DAN KONFLIK	65
2.1 Gambaran Umum tentang Kabupaten Malang	65
2.2 Gambaran Umum Kecamatan Sumberpucung	67
2.3 Daerah Peristiwa dan Faktor-Faktor yang Relevan	70
2.3.1 Kondisi Demografis	73
2.3.2 Distribusi Penguasaan Tanah dan Kondisi Ekonomi Desa	75
2.3.3 Kondisi Pemerintahan dan Politik Desa	76
2.4 Simpulan	107

BAB III SEJARAH TANAH MBAON: ANTARA MISTERI DAN KEPENTINGAN	108
3.1 Sejarah Pertanahan di Indonesia	108
a. Era Kerajaan/Feodal	108
b. Era Penjajahan	110
c. Era Perjuangan Kemerdekaan	118
d. Era Orde Lama	119
e. Era Orde Baru	123
f. Era Reformasi	135
3.2 Sejarah tanah Mbaon	137
3.2.1 Menurut Pemahaman Masyarakat: Tanah <i>Mbaon</i> Asli Milik Warga	138
3.2.2 Menurut Pemahaman Perhutani: Sejak Dulu Hutan Jati	150
3.2.3 Menurut Pemahaman TNI AU: Aset AURI	154
3.3 Analisis Latar Historis Timbulnya Konflik Mbaon	157
3.4 Simpulan	161
 BAB IV KONFLIK MBAON: ANTARA PETANI DAN TNI AU	164
4.1 Sumber-Sumber Konflik Mbaon yang Berasal dari TNI AU	165
4.1.1 Pembersihan “Palu Arit” di Ladang Tanah Mbaon	165
4.1.2 Symbolisasi Kekuasaan TNI AU: <i>Helipeth</i> dan <i>Detasemen</i>	167
4.1.3 Pemancangan Patok: Bentuk Penusukan Hati Petani	170
4.1.4 Komersialisasi Tanah Mbaon: Menyewa di Atas Tanah Sendiri	171
4.1.5 Sertifikasi Tanah Mbaon: Pemantapan Identitas TNI AU ...	172
4.1.6 Anjing Menggonggong Kafilah Tetap Berlalu	173
4.1.7 Konstruksi Hantu: Intimidasi, Teror, dan Suara Mesiu	175
4.1.8 Ingkar Janji: Bukti TNI AU Tiada Kesungguhan Hati	183
4.1.9 Strategi Belah Bambu: Upaya Mengalihkan Konflik Vertikal ke Horizontal	185
4.1.10 Menusuk Petani dari Belakang	189
4.1.11 Analisis Pemaksaan Kehendak TNI AU	189
4.2 Mobilisasi Petani Melawan TNI AU yang Bersifat Konfrontatif	192
4.2.1 Mendirikan Organisasi Petani: Upaya Merapatkan Barisan	192
4.2.2 Bergandeng Tangan, Menyatukan Hati dengan Mahasiswa	194
4.2.3 11 Jam ‘Drama’ Penyanderaan Anggota DPRD Beserta Unsur Sekwan	195
4.2.4 Demonstrasi di Pos TNI AU Tanah Mbaon	196
4.2.5 Menutup Saluran Air: Mencabut Nyawa Tanah Mbaon	199
4.2.6 “Menduduki” Tanah <i>Mbaon</i> :	201
4.2.7 Melancarkan Perang Urat Syaraf	207
4.2.8 Pembabatan Ladang Jagung: Semua Tutup Mulut	212

4.3 Mobilisasi Petani Melawan TNI AU yang Bersifat Negosiatif...	213
4.3.1 Melakukan Pertemuan dengan Anggota DPR.....	213
4.3.2 Berdialog dengan Bupati dan DPRD Malang: Upaya Menyalurkan Aspirasi Rakyat	214
4.3.3 Minta Ketegasan Bupati Malang	219
4.3.4 Memasang Baleho Besar: Wujud Kekecewaan Bersama	223
4.3.5 Membuat Berbagai Pernyataan Sikap	225
4.3.6 Reaksi Verbal terhadap TNI AU	226
4.3.7 Melakukan Pertemuan dengan DPR dan TNI AU	228
4.3.8 Mencari Keadilan: Melakukan Pertemuan dengan Anggota DPR, Bupati, TNI AU, dan Pihak Terkait	230
4.4 Analisis Berbagai Hambatan dalam Memobilisasi dan Mengorganisasi Petani	234
4.5 Analisis Sikap DPRD, Bupati dan Kepala Desa terhadap Perjuangan Petani	237
4.6 Kesimpulan	239
BAB V KONFLIK MBAON: ANTARA PETANI DAN PERHUTANI.	244
5.1 Sumber-Sumber Konflik Mbaon yang Berasal dari Perhutani	244
5.1.1 Klaim Perhutani: Berdasarkan <i>Process Verbal</i> Sebagai Kawasan Hutan	244
5.1.2 Pematokan Tanah Mbaon: Simbol Kepemilikan	249
5.1.3 Reboisasi Hutan Jati: Simbul Kawasan Hutan	250
5.1.4 Pengiriman Mandor: Bentuk Intimidasi	251
5.2 Mobilisasi dan Organisasi Petani Melawan Perhutani	252
5.2.1 Pembabatan Hutan Jati Bersama Tentara Hijrah	252
5.2.2 Pencabutan Patok: Pembuangan Simbol	253
5.2.3 Pencabutan Bibit Jati: Penghapusan Ikon Perhutani	254
5.2.4 Membangun Opini: Perhutani Menyerobot Tanah Petani	255
5.2.5 Surat Perhutani: Bukti Perhutani <i>Menteng-Kelek</i>	256
5.2.6 Surat BPN: Acuan Gerakan Petani	257
5.3 Kesimpulan	260
BAB VI KONFLIK MBAON: ANTARA PERHUTANI DAN TNI AU.	262
6.1 Dasar Hukum yang Dikedepankan antar Pihak	262
6.2 Makna SKEP Kepala Staff Angkatan Perang bagi TNI AU dan Perhutani	270
6.3 Makna <i>Proces Verbaal van Grensregeling</i> Bagi TNI AU dan Perhutani	271
6.4 Makna Pembayaran Pajak Tanah Bagi Perhutani	272
6.5 Makna Patok bagi Perhutani dan TNI AU	275
6.6 Memahami Keinginan TNI AU Menjadikan Tanah Mbaon sebagai Fasilitas Militer	276

6.7 Memahami Keinginan Perhutani Meminta Kembali Tanah Mbaon dari TNI AU	279
6.8 Penegasan BPN bahwa Tanah Mbaon sebagai Tanah Negara	284
6.9 Kesimpulan	285
BAB VII ORGANISASI GERAKAN PETANI SENGGRENG	286
7.1 Sejarah Berdirinya Organisasi Petani	287
7.1.1 Proses Berdirinya Serikat Tani Nasional (STN)	387
7.1.2 Proses Berdirinya Forum Komunikasi <i>Mbaon</i> Merdeka (FKMM)	290
7.2 Karakteristik Gerakan Petani Setelah Meringkuk 37 Tahun	292
7.3 Kehadiran Tokoh dan Maknanya bagi Gerakan Petani	294
7.3.1 Andriyanto	297
7.3.2 M. Nur Yasin alias 'Mad Peci'	298
7.3.3 Edi 'Complong'	299
7.3.4 Turiyono	301
7.3.5 Timoer	302
7.3.6 Suari	304
7.4 Konsep dan Praksis Gerakan	305
7.4.1 Peran Mahasiswa dan Simpul Massa dalam Membangun Semangat Melawan	305
7.4.2 Meluasnya Semangat Perlawanan dan Beberapa Persiapan Menjelang Aksi	307
7.4.3 Pematangan Gagasan Perlawanan	310
7.4.4 Proses Mobilisasi	314
7.5 Model Pendekatan yang Digunakan oleh Aktivis Gerakan	314
7.6 Kelemahan Organisasi Petani Senggrenng	317
7.7 Berbagai Hambatan Gerakan Petani Senggrenng	319
7.8 Produk Gerakan: Program Kemitraan	323
7.8.1 Kondisi Penggarapan Tanah Mbaon Sebelum Program Kemitraan	325
7.8.2 Teknik Operasional Program Kemitraan	329
7.8.3 Peran Kekuasaan Lokal dalam Program Kemitraan	331
7.8.4 Program Kemitraan: Eksploitasi Tanah dan Rakyat	335
7.8.5 Program Kemitraan: Bentuk Kontrol Politik	340
7.8.6 Program Kemitraan: Upaya TNI AU Mempertahankan Cengkeraman	342
7.8.7 Makna Kemitraan bagi Petani: Mendung Belum Berlalu	344
7.9 Kesimpulan	349
BAB VIII IDEOLOGI PETANI DALAM MEREKUT TANAH MBAON	354
8.1 Ideologi Petani: <i>Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi</i>	355
8.2 Ideologi Bentukan Penguasa: Ideologi Pembangunan	359
8.3 Ideologi Petani dalam Melakukan Perjuangan	363
8.4 Makna Tanah Bagi Petani	370
8.5 Kesimpulan	376

BAB. IX ANALISIS DATA: MEMAHAMI AKAR KONFLIK TANAH MBAON ANTARA PETANI, TNI AU, DAN PERHUTANI...	378
9.1 Latar Belakang Sosial Ekonomi Masyarakat	378
9.2 Analisis Konflik Tanah Mbaon	380
a. Analisis dari Perspektif Hukum	380
b. Analisis dari Perspektif Sosiologis	390
c. Analisis dari Perspektif Politik	399
9.3. Strategi Masing-masing Pihak dalam Melakukan Perebutan Hak Atas Tanah	400
9.4 Konflik Tanah Mbaon dari Perspektif Teori Konflik Paige.....	400
9.5 Berbagai Kondisi yang Menyebabkan Perlawanan Petani	406
a. Kesadaran Akan Kepemilikan	406
b. Faktor Sejarah	410
c. Peran Pemimpin	410
d. Kekecewaan terhadap Negara.....	411
9.6 Mencari Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria	412
 BAB X Kesimpulan, Implikasi Teori, Keterbatasan Penelitian, dan Saran	418
10.1 Kesimpulan	418
a. Latar Historik Konflik Tanah Mbaon	418
b. Akar Konflik	422
c. Organisasi Petani	424
d. Ideologi Petani	426
10.2 Implikasi Teori	427
a. Kritik Terhadap Teori Konflik Petani yang Dikemukakan oleh Paige	427
b. Kritik Terhadap Teori Konflik Fisher	430
c. Dukungan Terhadap Teori Perlawanan Petani	432
d. Kritik Terhadap Teori Organisasi Petani	434
e. Dukungan terhadap Teori Kepemilikan.....	437
f. Kritik terhadap Teori Ideologi Petani	438
10.3 Keterbatasan Penelitian	439
10.4 Saran	441
 DAFTAR PUSTAKA	444
LAMPIRAN – LAMPIRAN	453

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Berbagai Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan	30
Tabel 1.2	Daftar Subyek Penelitian	58
Tabel 1.3	Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data	59
Tabel 2.1	Luas Hutan Menurut Fungsi di Kabupaten Malang Tahun 2002	67
Tabel 2.2	Luas Wilayah dan Keterangan Umum Desa/Kelurahan Tahun 2000	68
Tabel 2.3	Luas Lahan Sawah dan Kering	69
Tabel 2.4	Luas Lahan Kering Dirinci Menurut Penggunaannya	69
Tabel 2.5	Pembangunan yang Dibiayai Dengan Dana Swadaya Murni Masyarakat	71
Tabel 2.6	Pelaksanaan Pembangunan yang Dibiayai Pemerintah	72
Tabel 2.7	Data Dukuh, RW, RT, Penduduk dan Jumlah KK Desa Senggreng.....	73
Tabel 2.8	Jumlah Kepala Keluarga dan Keluarga Miskin	74
Tabel 2.9	Status Kepemilikan Tanah	75
Tabel 2.10	Riwayat Kawasan Hutan Senggreng.....	98
Tabel 2.11	Strategi Pedesaan PKI	103
Tabel 2.12	Klasifikasi Kondisi Perekonomian Masyarakat Senggreng	105
Tabel 2.13	Jumlah Peserta Aksi di Pemkab dan DPRD Kabupaten Malang	105
Tabel 3.1	Sejarah tanah di Indonesia Era Kolonial	117
Tabel 3.2	Beberapa Organisasi Petani dan Partai Politik yang Menaungi	120
Tabel 3.3	Posisi Tanah Mbaon Menurut Hukum Kehutanan Sejak Jaman Kolonial.....	153
Tabel 3.4	Perbedaan dan Persamaan Sejarah Tanah Senggreng Menurut Pihak-Pihak yang Bersengketa	161
Tabel 7.1	Daftar Penyewa Tanah Mbaon Sebelum Program Kemitraan...	326
Tabel 7.2	Alokasi Tanah, Penggarap, Harga Sewa, dan Jumlah Sewa	336
Tabel 7.3	Pengeluaran Uang Hasil Kemitraan	338
Tabel 9.1	Perbedaan Pemahaman Akan Dasar Hukum.....	387
Tabel 9.2	Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing Pihak	388

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kecenderungan Perilaku Ekonomi dan Politik Petani Bukan Penggarap	22
Gambar 1.2	Kecenderungan Perilaku Ekonomi dan Politik Petani Penggarap	24
Gambar 1.3	Kombinasi antara Sumber Penghasilan Petani Penggarap dan Bukan Penggarap, Bentuk Organisasi Petani, dan Gerakan Sosial Petani	25
Gambar 1.4	<i>Pattern of Progressive Deprivation</i>	32
Gambar 1.5	Analisis Data Model Interaktif dari Miles and Huberman	62
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Desa Senggreng	79
Gambar 9.1	Tinggi Rendahnya Tingkat Intensitas Konflik	391

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peta Kabupaten Malang
- Lampiran 2 Peta Kecamatan Sumberpucung
- Lampiran 3 Peta Desa Senggreng
- Lampiran 4 Gambar Peta Penggusuran Tanah
- Lampiran 5 Peta Kemitraan Tanah Mbaon
- Lampiran 6 Beberapa Contoh Foto Dokumentasi Gerakan Petani Desa Senggreng

DAFTAR PUSTAKA


- Apter, David E., 1987, *Politik Modernisasi*, Jakarta: Gramedia
- Arifin, Syamsul, 2003, "Gerakan Sosial Islam: Studi tentang Ideologi, Jaringan, dan Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Agama Di Kota Malang," *Proposal Disertasi*, Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel
- Azhar, Ipong, 1999, "*Radikalisme Petani Masa Orde Baru*, Yogyakarta, Yayasan Untuk Indonesia
- Aziz, Abdul, 1996, "Negara dan Perlawanan Elit Petani: Suatu Perspektif Sosiologi Struktural tentang Perlawanan Elit Petani di Sumbawa NTB" *Thesis*, Surabaya: PPs Unair
- Bachriadi, Dianto dkk, 1997, *Reformasi Agraria*, Jakarta: FE UI
- Bates, R.H. 1981. *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies*. Berkeley: University of California Press.
- Bertens, Kees, (ed.), 1987, *Fenomenologi Eksistensial*, Jakarta, Gramedia.
- Bertens, Kees, 1983, *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid I, dan II Jakarta, Gramedia.
- Brockett, C.D., 1990, *Land, Power, dan Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in Central America*. London: Unwin Hyman Ltd.
- Calhoun, C., 1985. "Radical Movement." Dalam Kuper, Adam & Jessica Kuper. *The Social Science Encyclopedia*. London: Roudledge & Kegan Paul.
- Campbell, Tom, 1994, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius,
- Collins, Randall, 1973, *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*, New York: Academic Press.
- Coser, Lewis, 1964, *The Functions of Social Conflict*, New York: The Press, A Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Dahrendof, Ralf, 1986, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, London: Oxford University Press
- Dahrendorf, Ralf, Edisi Indonesia Terjemahan Alimandan, 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa-Kritik*, Jakarta: CV. Rajawali, Jakarta.
- Eatwell, Roger dan Anthony Wright, 2004, *Ideologi Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela
- Fakih, Mansoer, 2000, Tinjauan Kritis terhadap Revolusi Hijau", dalam *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour, 1995, "Tanah sebagai Sumber Krisis Sosial di Masa Mendatang: sebuah pengantar," dalam Untoro dan Masuchah (editor) *Tanah, Rakyat, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY
- Firmansyah, dkk., 1999, *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani era 1980-an*, Jakarta: Yappika
- Fisher, et.al., 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Berindak*, (diterjemahkan oleh Kartikasari, dkk.,) Jakarta: Grafika Desa Putra
- Gurr, Robert Ted, 1970, *Why Man Rebel*, Princeton: Princeton University Press
- Hart, Gilliant, 1986, *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press
- Heywood, Andrew, 1992, *Political Ideologies: An Introduction*, London: Macmillan Education Ltd.
- Hobsbawm, E.J., 2000, *Bandit Sosial*, Di-Indonesiakan Moh Zaki Hussein, Jakarta: Teplok Press
- Husken, Frans, dan Benjamin White, "Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control", dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White, (ed.)

- 1989, *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*, London, England: University of California Press
- Husken, Frans dan Benyamin White (1989), "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa" dalam *Prisma* No 4 Tahun XVIII, April 1989
- Ihalauw J, JS. Kartoredjo, Kutut Suwondo, L. Widjajanto, 1985, *Penguasaan Tanah Serta Implikasinya Ketetapan Budaya*, dalam Mumbyarto, *Peluang Kerja dan dan Berusaha di Pedesaan*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Iyob, Ruth, 2000, "Peasant Revolution in Ethiopia: The Tigray People's Liberation Front 1975-1991", dalam *The American Political Science Review*, Vol. 94 P 500-501
- Kab Malang, 2003, *Kab Malang dalam Angka*"
- Kano, Hiroyoshi, 1997, "Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria: Tinjauan Sejarah Perbandingan", dalam Fauzi, Noer (peny), 1997, *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Kartodihardjo, Sartono, 1966, *The Peasant' Revolt of Banten in 1888, its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, The Hague: Gravenhage
- Kartodirdjo, Sartono, 1973, *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Singapore: Oxford University Press.
- Kartodirdjo, Sartono, 1984a, "Reaksi Rakyat Pedesaan terhadap Modernisasi Lewat Lembaga dan Gerakan Sosial" *Ceramah Bulanan di P3PK-UGM*
- Kartodirdjo, Sartono, 1984b, *Ratu Adil*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono, 1987, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: University Press
- Kecamatan Sumber Pucung, 2003, "*Kecamatan Sumber Pucung dalam Angka*"
- Koentowidjoyo, 1993, *Radikalisasi Petani*, Yogyakarta: PT Bentang Intervisi Utama
- Kuntowijoyo, 1996, "Nilai-nilai Ideologi Pancasila", dalam Riza Noer Arfani (ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, , 1996, hal. 42.
- Landsberger, H.A., dan YUG Alexandrov, 1984, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Landsberger, Henry A., 1973, *Rural Protest: Peasant Movement and Social Change*, New York: Barnes & Moble Books
- Larrain, Jorge, 1986, *Konsep Ideologi*, Yogyakarta: LKPSM.
- LPJ Kepala Desa, 2003, *Desa Senggreng*
- Mannheim, Karl, 1991, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap kaitan Pikiran dan Politik*, diterjemahkan oleh F. Budi hardiman, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- McNamara, Dennis L., 1999, "Peasant Protest and Social Change in Colonial Korea", dalam *Pacific Affairs*, Vol. 72 Hal 277-278
- Meleong, Lexy L., 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Miles M.B. dan Huberman A.M., 1994, "Data Management and Analysis Methods," (dalam N.K Denzin dan YS. Lincoln (eds) *Handbooks of Qualitative Research*, London: Sage Publications Inc.
- Moore, Barrington, 1966, *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Boston: Beacon Press.
- Muhadjir, Noeng, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarakin
- Nashir, Haedar, 2001, "Ideologi Gerakan Muhammadiyah", dalam *Suara Muhammadiyah*. hal. 30.
- Nawawi, Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nuswantoro, 2001, *Matinya Ideologi*, Magelang: Indonesiaterra

- Orleans, Myron, 2000, "Phenomenology Sociology", dalam Henry Erzkowitz & Ronald M. Glassman, *The Renaissance of Sociological Theory*, Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Padmo, Soegijanto, 2000, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Paige, Jeffery M., 1975, *Agrarian Revolution, Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*, New York
- Pelzer, Karl J., 1991. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Sinar Harapan
- Poespowardojo, Soerjanto, 1993, "Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama," dalam Oetojo Oesman dan Alfian (ed.), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Surabaya: Karya Anda
- Popkin, S.L., 1979, *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, Berkeley: University of California Press.
- Riberu, dkk., 1986, *Menguak Mitos-mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, Jakarta: Gramedia
- Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salman, Darmawan, 1996, "Protes Petani dan Integrasi Pedesaa: Tinjauan Umum Era Orde Baru," dalam *Prisma* No 7 Juli 1996 hal 53-61
- Samandawai, Sofwan, 2001, "Dimension of Agrarian Resources Management and Institutional Chalange", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 6 No. 2 Juli 2001
- Sargent, Lyman Tower, 1987, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif*, Jakarta: Erlangga.
- Sastrapratedja, 1993, "Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan Budaya", dalam Oetojo Oesman dan Alfian (ed.), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Surabaya: Karya Anda
- Scott, James C., 1985, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven: Yale University Press
- Scott, James C., 1990, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven and London: Yale University Press
- Scott, James C., 1993, *Perlawanan Kaum Tani*, Diterjemahkan oleh Budi Kusworo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Schrevel, Aart, (1989) "Akses Atas Tanah sebagai Indikator Pendapatan Rumah Tanga Pedesaan" dalam *Prisma* No 4 Tahun XVIII, April 1989
- Seligson, Mitchell A., 1996, "Agrarian Inequality and The Theory of Peasant Rebellion", dalam *Latin American Research Review*, Vol 31 p. 140-150
- Setiawan, Bonnie, 1997, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga. Teori-Teori Radikal Dari Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siahaan, Hotman M., 1996, "Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program TRI sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi," *Disertasi* Doktor Universitas Airlangga.
- Sparringa, Daniel T., 1997, "Discourse, Democracy and Intellectuals In New Order Indonesia: A Qualitative Sociological Study", *Disertasi*, South Australia: Flinders University.
- Suharman, 2003, "Konflik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Kawasan Gunungkidul", *Paper Seminar Internasional Ke-IV Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi di Salatiga*.
- Suhartono, 2000, "Transformasi Struktural: Kasus di Desa Pangrembe" dalam *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Lapera

- Suhendar, Endang dan Winarni, Budi, Yohana, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: Yayasan Akatiga
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suryo, Djoko, 1991, "Sistem Tanam Wajib: Masa Lalu, Kini, dan Masa Datang," dalam *Prospek Pedesaan*, P3PK UGM
- Sutaryo, 1992, "Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Konflik", *Diktat Kuliah*, Yogyakarta: Fisipol UGM
- Thamrin, J. dan V.R. Hadiz, 1997, "Kapitalisme, Perubahan Agraria, dan Perkembangan Buruh Upahan: Dasar Bagi Konflik Sosial?" dalam Noer Fauzi (ed) *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Reading-Massachussets: Addison-Wesley Publishing Company., Inc.
- Tjondronegoro, Sediono M.P, dan Gunawan Wiradi, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia
- Tjondronegoro, Sediono M.P, 1999, *Sosiologi Agraria, Kumpulan Tulisan*, Bandung: Akatiga
- Triyono, Lambang, "Negara dan Petani di Masa Orde Baru: Politik Pertanian dan Respon Petani di Indonesia", *Prisma* 12, Desember 1994
- Wedeman, Andrew, 1999, "Salt of The Earth: The Political Origins of Peasant Protest and Communist Revolution in China", dalam *Comparative Political Studies*, Vol 32 p 133-137
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2001, "Fenomena CQ Realitas Sosial sebagai ObyekKajian Ilmu (Sain) sosial" dalam Burhan Bungin, (ed) *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2003, "Paradigma Penelitian Kualitatif dan Konsekwensinya dalam Strategi Pelaksanaannya (Dalam Perspektif *Grounded Theory*)" dalam Masykuri Bakri, (ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Malang: Universitas Islam Malang
- Wolf, Eric R., 1969, *Peasant Wars of Twentieth Century*, New York: Harper & Rowy

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah,¹ sejak lama memang menjadi hal yang sangat rawan memicu konflik sosial. Konflik sosial akibat sengketa tanah ini telah *manifest* dalam bentuk pertentangan kepentingan, baik antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, rakyat dengan modal, maupun antara rakyat, negara, dan modal.² Apalagi ketika kebijakan Orde Baru menjadikan tanah bekas perkebunan Belanda yang terkena nasionalisasi dijadikan sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan ekonomi negara. Dengan kebijakan ini, pemerintah Orde Baru dengan berbagai cara berusaha menguasai kembali tanah-tanah tersebut dari tangan rakyat.

Penguasaan kembali tanah perkebunan oleh negara tersebut sebenarnya tidak dapat dilakukan begitu saja, karena UU No 5 tahun 1960 atau yang dikenal dengan UUPA secara rinci telah mengatur tanah-tanah mana saja yang dapat dikuasai oleh negara dan tanah-tanah mana yang harus direlakan menjadi milik rakyat. Akan tetapi, karena rezim Orde Baru merupakan rezim yang berwatak otoriter, represif, dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, maka ketentuan UUPA tersebut tidak diindahkan. Hal ini akhirnya menimbulkan konflik-konflik antara petani dan pemerintah, dan dalam beberapa kasus bermuara menjadi gerakan perlawanan petani seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

¹ Tanah dalam pengertian yuridis sebagaimana didefinisikan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (ayat 1) adalah permukaan bumi. Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan, bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.

² Hal ini sejalan dengan pendapat Suyanto (1993: 38) bahwa, "dalam setiap sengketa pertanahan biasanya menyangkut tiga pihak yang terlibat, yaitu: kekuatan komersial, kekuatan kelembagaan atau pemerintah, dan kekuatan massa khususnya warga yang secara sosial ekonomi rendah." Sejalan dengan Suyanto, studi Kano (1997:110) juga menunjukkan bahwa masalah tanah (agraria) di Indonesia sudah berakar sejak jaman kolonial. Konflik itu tidak hanya melibatkan rakyat dan negara akan tetapi juga modal.

Tanah-tanah yang diambil alih oleh Orde Baru, kini telah berubah menjadi tanah perkebunan modern yang dikuasai dan dibudidayakan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Begitu juga ketika Orde Baru berkuasa, banyak tanah-tanah bekas perkebunan Belanda diambil alih oleh militer dengan dalih sebagai tempat latihan dan pangkalan keamanan negara. Kondisi seperti itu menyebabkan terjadinya konflik babak kedua antara petani dengan pihak swasta dan BUMN maupun petani dengan militer, atau bahkan antara petani, BUMN, dan militer.

Dari sekian banyak kasus yang manifes pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: *pertama*, konflik tanah yang melibatkan rakyat dan negara misalnya dapat dilihat pada kasus tanah Sigura-Gura (Sumatera Utara, 1978), kasus Waduk Kedung Ombo, kasus Badega-Garut, Waduk Nipah (Madura, 1993), dan beberapa kasus tanah lainnya.³ *Kedua*, konflik tanah yang melibatkan rakyat dan modal,⁴ misalnya saja dapat dilihat pada sengketa tanah kasus Gunung Batu, kasus Cimerak, kasus Jenggawah, PIR Bun V Ciamis, sengketa tanah pertambangan dan Bangkumat di Lampung, kasus Tanah Jaluran, kasus Supaga di Sumatera Utara dengan PT. Indo Rayon Utama, kasus tanah yang dipicu oleh hadirnya PT. Freeport Indonesia di Irian Jaya, masyarakat di Pulau Tanibar dengan perusahaan kayu di Maluku, masyarakat adat di Betian dengan PT. Kalhod di Kalimantan Timur; masyarakat Dayak di Samdai Ketapang dengan PT. Teja Lingga Wana di Kalimantan Barat, kasus tapos Cimacan, dan masih banyak lagi kasus lainnya (Faqih, 2000: 1-3).

Ketiga, konflik pertanahan yang melibatkan rakyat, negara, dan modal terjadi antara lain pada kasus Parangtritis di Yogyakarta dan berbagai kasus pertanahan di Bali, termasuk

³ Masuk dalam kategori ini yaitu kasus tanah di tanah Dieng Kulon dan Karang Tengah, sengketa tanah Kiara Condong di Jawa Barat; kasus Tanah Sendang Pasir di Jawa Barat, kasus Panggalasean di Sulawesi Tengah; kasus Porame di Sulawesi Tengah; kasus Gunung Batu, kasus Cimerak, kasus Nunu di Palu; Pulau Panggung-Lampung, Ketapang dan 50 kota di Sumatera Barat.

⁴ Hal ini juga sejalan dengan pendapat (Thamrin dan Hadiz, 1997; dan Setiawan, 1997) yang mengatakan bahwa modal dan atau kekuatan kapitalisme seringkali ikut memberi andil besar dan sumbangan yang signifikan dalam memperumit serta turut membuat carut-marut konflik pertanahan antara rakyat dan negara. Dalam konflik seperti ini, tidak jarang rakyat merupakan pihak yang paling lemah, dan paling sering dikalahkan. Baca lebih lanjut Noer Fauzi. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Insist. KPA, dan Pustaka Pelajar, 1999) hal 3.

kasus pertanahan di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Malang Selatan. Kasus Senggreng inilah yang akan diangkat menjadi *setting* penelitian ini. Di sana terdapat sebidang tanah seluas 97,5 ha. yang disebut tanah *Mbaon*. Menurut Ihalauw (1985: 219) lembaga pemilikan tanah di pedesaan dibedakan menjadi pemilikan orang dan pemilikan desa. Pemilikan orang di antaranya tanah 'yasan' dan tanah pakulen. Tanah yasan berasal dari kata "yasa" berarti membuat; tanah yasan berarti tanah hasil jerih payah pribadi, misalnya dengan membuka hutan. Sedangkan, tanah pakulen berasal dari kata "kuli" artinya penduduk desa menjadi tenaga suruhan (bahu *Mbaon*) desa bersangkutan. Tanah pakulen adalah tanah desa yang diberikan kepada warganya dalam bentuk hak pakai sebagai imbalan terhadap kewajibannya membayar pajak, ronda malam, kerja bakti. Hak pakai dapat diwariskan kepada anaknya dengan kewajiban yang sama.

Dalam beberapa tahun terakhir, tanah *Mbaon* tiba-tiba muncul sebagai ajang sengketa yang cukup populer dan acapkali menjadi bahan pembicaraan aktual di kalangan masyarakat Kabupaten Malang. Kasus tanah *Mbaon* menjadi terkenal karena kalangan yang terlibat dalam kasus itu adalah pihak Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara (TNI-AU) Lanud Abdulrachman Saleh, pihak Perusahaan Umum Perhutanan Negara, dan kelompok masyarakat Senggreng sendiri. Pihak TNI-AU mengklaim tanah itu sebagai miliknya, begitu juga Perhutani memahami tanah itu sebagai asetnya karena sejak jaman Belanda sebagai hutan, termasuk rakyat memahami tanah itu sebagai tanah ulayat yang boleh dibagi-bagi.

Di satu sisi, kalangan Perhutani mengklaim bahwa tanah *Mbaon* merupakan tanah perhutani dan untuk itu semestinya berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pengawasan Perhutani. Kalangan Perhutani mengajukan sejumlah dasar hukum untuk membenarkan pengklaimannya.⁵ Sementara itu, TNI-AU juga merasa paling berhak atas tanah *Mbaon*.

⁵ Dasar hukumnya seperti proses Verbal van Grensregeling van de Djati Boschcomplexen tata batas hutan tanggal 5 Nopember 1927 dari kelompok hutan Ngrancah Kebonsari, kemudian disahkan pada 19 Nopember 1927 oleh dan atas nama de Directeur van Sandbouw, NJ Verheed en Handel, de Hoofdinspecteur Chef van den Dienst van Het Boschwezen, voor Eensluitend Afschrift de Hoff Dotioner. Pihak Perhutani juga menyebut Peraturan Pemerintah No 35 tahun 1963 tentang Wilayah Perhutani yang dikatakan bahwa petak 1 RPH

Mereka mengklaim sebagai pemilik sah tanah *Mbaon*, dan memang sejak tahun 1950 telah menempati tanah tersebut yang dijadikan “pangkalan” militer.⁶ Tidak hanya itu saja, masyarakat Senggreng juga mengklaim tanah *Mbaon* itu adalah tanah miliknya.⁷

Saling klaim atas tanah *Mbaon* antara Perhutani, TNI-AU, dan rakyat setempat membuat tanah *Mbaon* sebagai ajang konflik yang berkepanjangan, rumit, dan tak ada penyelesaian baik secara hukum maupun politik hingga saat ini. Antara pihak yang bersengketa pun saling menyalahkan dan bahkan saling mengancam. Selain ada upaya dari ketiga belah pihak untuk menuntaskannya secara hukum melalui lembaga peradilan, tetapi ada pula upaya lain terutama yang datang dari kelompok masyarakat setempat yang dibantu LSM dan mahasiswa yang menuntut pihak TNI-AU tidak terus-menerus bersikeras menguasai tanah *Mbaon* dan untuk itu harus segera melepaskan tanah tersebut. Kelompok masyarakat setempat, yang merasa lebih berhak atas tanah *Mbaon*, juga menuntut Perhutani untuk tidak serakah (hendak) menguasai tanah rakyat sebagai tanah miliknya. Bagi rakyat

Senggruh seluas 97,5 ha, ditetapkan sebagai kawasan hutan. Selain itu, pihak perhutani juga menunjukkan fakta lain bahwa selama ini pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah *Mbaon* selalu dibebankan kepada Perhutani.

⁶ Pihak TNI-AU menuding klaim Perhutani sebagai kadaluwarsa karena dasar hukum yang menjadi acuan Perhutani sudah tidak berlaku serta dianggap gugur dengan munculnya aturan hukum baru. Dan, menurut TNI-AU Lanud Abdurachman Saleh, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa klaim Perhutani sudah tidak lagi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian, Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 20 Mei 1950, juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. H. 20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan No. AGR. 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953, serta No. 593/III/AGR tanggal 7 Januari 1983, juga Surat Bupati Malang No. U.T/283/26 Februari 1952, serta Surat Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No. 666/044.2/Humas/II tanggal 9 September 1998 yang menyebutkan bahwa TNI-AU Lanud Abdurachman Saleh telah menguasai tanah *Mbaon* sejak 1948, diyakini sebagai dasar hukum yang sah oleh TNI-AU dalam menguasai tanah *Mbaon*.

⁷ Argumen yang mereka ajukan adalah (1) secara historis tanah *Mbaon* semula dibuka oleh para *blandong* (nenek moyang) warga masyarakat setempat dengan membabat hutan jati untuk kemudian digarap sebagai tempat bercocok tanam dan akhirnya tanah/lahan itu pun berstatus sebagai tanah ulayat; (2) UU Darurat No. 8 tahun 1954 (pasal 11) yang menegaskan bahwa tanah yang sudah berada dalam penguasaan negara dapat diberikan kepada rakyat dan penduduk lainnya dengan suatu hak; (3) UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (pasal 3) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat dan berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi yang kemudian dapat diberikan dengan status hak milik. Hal ini juga diatur berdasarkan UU No. 1 tahun 1958 (pasal 5); (4) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 tahun 1979 jo PMDN No. 3 tahun 1979 tentang hak baru atas konversi hak rakyat, di dalam pasal 10 disebutkan bahwa tanah dapat dijadikan tempat permukiman atau pertanian sepanjang rakyat memerlukan dan tidak dipergunakan untuk proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

setempat, Perhutani semestinya peduli akan nasib rakyat dan tidak terus menerus mencari berbagai dalih untuk menguasai tanah *Mbaon*.

Kelompok masyarakat setempat juga mengancam, jika sampai jangka waktu yang mereka tentukan sengketa atas tanah *Mbaon* tidak menemukan penyelesaian yang adil maka mereka akan mengambil jalan pintas yang dianggap efektif untuk merebut kembali hak atas tanah tersebut, yakni dengan menduduki tanah *Mbaon* yang cukup luas itu (Surya, 1 Oktober 2001). Tetapi memang sejak meledaknya tuntutan kelompok masyarakat Senggreng untuk kembali menguasai tanah *Mbaon* setelah puluhan tahun lepas dari tangan mereka, gelar aksi unjuk rasa dari masyarakat setempat sudah berulang kali terjadi. Sementara itu, pihak TNI-AU tidak tinggal diam. Mereka menempuh berbagai cara, antara lain dengan mencari dukungan dari kalangan DPRD Kabupaten Malang dan mereka menyatakan tekad kuatnya untuk tetap menguasai *Mbaon* untuk kepentingan pertahanan negara, sedangkan pihak Perhutani juga melakukan yang serupa.

Tetapi apa pun klaim masing-masing pihak terhadap tanah *Mbaon* tersebut, yang jelas kenyataan itu mengisyaratkan adanya sebuah konflik yang tajam dan keras antara ketiga pihak yang bersengketa. Konflik “segitiga” itu secara teoritik tidak saja mengisyaratkan adanya ketidakberesan hukum atas tanah, melainkan juga terdapat masalah-masalah yang lebih mendasar dari sekedar persoalan hukum seperti soal ideologi masyarakat atas tanah sebagai sumber kehidupan serta persoalan-persoalan ekonomi politik dan sosial kultural lainnya seputar tanah. Masalah-masalah demikian sesungguhnya memang seringkali terjadi dalam perebutan hak tanah yang umumnya melibatkan pihak negara, modal, dan masyarakat. Negara, militer, dan pemodal biasanya melakukan kekerasan terhadap petani secara berkombinasi, tergantung dengan tingkat perlawanan yang dilakukan petani dalam mempertahankan hak-haknya. Intimidasi, teror, pemancangan patok, penangkapan, dan berbagai tindak kekerasan fisik dilakukan secara simultan untuk pengusuran. Semua tindakan tersebut dominan dilakukan oleh tentara dan aparat negara, mulai dari pejabat tinggi

sampai pejabat terendah di desa-desa setempat, yang biasanya juga didukung oleh tokoh-tokoh dan elit-elit masyarakat setempat, termasuk pemilik modal yang menghendaki tanah tersebut.

Dengan keterlibatan militer, perjuangan masyarakat dalam mendapatkan sumber daya agraria menjadi tenggelam. Dalam perkembangannya, proses penggusuran tanah-tanah petani berubah dengan menggunakan tangan-tangan preman. Hal itu digunakan oleh militer sebagai strategi mencuci tangan. Para preman inilah yang melakukan intimidasi, teror yaitu melakukan tindak kekerasan fisik terhadap rakyat yang tetap bertahan. Dengan demikian, tindak kekerasan sangat mewarnai berbagai konflik pertanahan di Indonesia.

Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah konflik vertikal antara petani dengan negara/militer/pemodal agaknya dengan mudah diarahkan, direkayasa, digeser menjadi konflik horizontal. Sebagai contoh, seperti yang dialami oleh petani di Dusun Tanjung Sari Desa Wonomerto, Kotabumi, Lampung Utara,⁸ termasuk konflik tanah di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.⁹ Konflik vertikal tampak dengan mudah direkayasa, digeser menjadi konflik horizontal. Hal itu disebabkan lemahnya daya tahan dalam melakukan perlawanan, masih kentalnya budaya paternalistik, rendahnya kemampuan berorganisasi masyarakat, dan manajemen gerakan yang belum terorganisir dengan baik.

⁸ Konflik ini berawal ketika tanah milik petani seluas 400 ha yang diklaim oleh TNI-AL, sebagai areal "Proyek Pemukiman Kembali TNI-AL" (PROKIMAL). Pemerintah daerah Lampung Utara, memberikan lahan konsesi seluas 25.000 ha kepada PROKIMAL. Tanah milik petani seluas 400 ha diklaim sebagai bagian dari lahan 25.000 ha itu, yang dicadangkan untuk lahan pemukiman pensiunan angkatan laut, dan 24.600 ha dipergunakan untuk pembukaan lahan usaha perkebunan karet milik PROKIMAL. Menghadapi kasus ini seluruh penduduk dusun Tanjung Sari bersatu padu melawan PROKIMAL, menuntut tanahnya agar dikembalikan dalam keadaan utuh. Munculnya konflik horizontal dimulai dengan adanya "kesepakatan" pengembalian tanah petani seluas 155 ha untuk 206 KK, padahal tuntutan penduduk adalah 400 ha. "Kesepakatan" ini terjadi karena dalam perundingan penduduk yang diwakili oleh 70 orang yang dimotori beberapa orang tokoh masyarakat, para perwakilan penduduk tidak diberikan kesempatan untuk berunding dengan penduduk lainnya. Ada sekitar 14 KK yang menolak "kesepakatan", akhirnya seluruh lahan seluas 155 ha mereka kuasai sendiri, padahal mereka sama-sama memiliki sertifikat hak milik tanah seluas 0.65 ha. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal sesama penduduk Tanjung Sari, yang sebelumnya sama-sama berjuang melawan PROKIMAL (militer).

⁹ Pada kasus di Desa Senggreng, kelompok masyarakat juga dipecah menjadi dua bagian, kelompok Forum Komunikasi Mbaon Merdeka difasilitasi sedangkan Serikat Tani Nasional diabaikan. Hal itu menyebabkan konflik vertikal berubah menjadi horizontal.

Secara garis besar, berbagai penelitian perlawanan petani yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditipologikan menjadi dua, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh petani karena adanya faktor penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Faktor penyebab langsung antara lain penindasan, ancaman, tekanan, atau paksaan-paksaan yang dilakukan oleh pemerintah, perkebunan (milik pribadi, perusahaan dagang, maupun Badan Usaha Milik Negara), tuan tanah. Adapun penyebab tidak langsung seperti komersialisasi pertanian yang melahirkan cara produksi baru yang dianggap merugikan dan dapat mengancam kelangsungan hidup mereka.

Kelompok pertama, misalnya dapat dilihat dari hasil penelitian Kartodirdjo (1973: 114) yang meneliti tentang pemberontakan petani Banten. Menurutnya, kekerasan petani akan bisa menjadi sebuah pemberontakan atau gerakan radikal apabila didasari oleh: (1) adanya sebuah tradisi untuk memberontak, (2) di daerah tersebut terdapat suatu aspek ketegangan yang berlangsung terus menerus, yang bersumber pada keadaan di mana satu lapisan besar penduduk mengalami ketersingkirkan politik dan kehilangan *privilege* mereka, (3) dampak dominasi penguasa mengacaukan sendi-sendi kehidupan beragama, (4) ada suatu pimpinan revolusioner yang memberikan landasan rasional kepada gerakan perlawanan itu, dan (5) satu alat keorganisasian telah diciptakan untuk mengarahkan operasi-operasi dan memobilisasi sumber daya manusia dan material menurut ruang dan waktu. Meskipun, penelitian itu sangat kaya dengan berbagai temuan menarik, akan tetapi pada dasarnya belum mampu menggambarkan peran organisasi petani yang ada pada waktu itu. Begitu juga hasil penelitian Kartodirdjo, sangat menggambarkan fenomena masyarakat yang berada dalam tekanan penjajah, sehingga belum tentu cocok apabila digunakan untuk menggambarkan konflik petani yang terjadi pada periode-periode sesudahnya.

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Kuntowidjoyo (1993: 186-239) mengenai gerakan kaum tani yang terjadi di Jawa Timur antara tahun 1950-1965 lebih banyak

menyoroti gerakan kaum tani yang di belakangnya didukung gerakan global kaum komunis (PKI) dengan segala bentuk *onderbouw*-nya. Meskipun penelitian Kuntowidjoyo mampu menghadirkan bentuk ideologi yang digunakan oleh petani, namun penelitian itu belum mampu menggambarkan akar dan format konflik yang terjadi, juga belum mampu menggambarkan kecenderungan perilaku ekonomi dimiliki oleh petani. Selain itu penelitian ini lebih berorientasi pada aspek historis daripada sosiologis, sehingga temuannya tidak bisa menggambarkan makna perlawanan baik petani itu sendiri maupun bagi negara.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Mortimer (dalam Padmo, 2000: 9). Ia pada dasarnya sangat menekankan peran PKI dalam konflik itu. Meskipun Mortimer mampu menyimpulkan bahwa: (1) konflik pertanahan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kehadiran PKI, (2) PKI menurutnya mempunyai peran yang sangat besar dalam melahirkan kesadaran masyarakat untuk merebut kembali tanah rakyat dari cengkeraman negara atau Perhutani, namun, ia sama sekali tidak mengikutsertakan peran militer dalam konflik itu. Sementara itu, penelitian ini dalam melihat konflik antara petani dan Perhutani, juga mengikutsertakan keterlibatan militer. Kalau boleh dikatakan penelitian Mortimer terlalu banyak mempergunakan sumber-sumber acuan yang sebagian besar terdiri dari penerbitan dari PKI, sehingga penelitian Mortimer itu dapat dikatakan sebagai PKI-sentris. Sementara itu, penelitian ini lebih menjelaskan akar konflik antara petani, militer, dan Perhutani. Selain itu, penelitian ini juga lebih mengarah pada format konflik yang terjadi.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian di atas, Bremen (1983) yang melakukan penelitian mengenai gerakan perlawanan petani daerah pabrik gula di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur melaporkan bahwa aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh para petani terjadi sebagai akibat dari paksaan-paksaan untuk menanam tebu yang dilakukan oleh pihak pabrik gula milik perusahaan dagang Belanda yang dibantu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun penelitian itu mampu melihat kecenderungan perilaku ekonomi petani, namun belum mampu menggambarkan secara riil perilaku politik petani dalam

melakukan perlawanan. Penelitian ini juga tidak mampu menghadirkan ideologi apa yang digunakan oleh petani dalam melakukan perlawanan.

Penelitian lain, yang masih dalam tipologi pertama yaitu penelitian Siahaan (1996) mengenai perlawanan petani peserta TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menemukan bahwa perlawanan dalam bentuk pembangkangan terselubung terjadi karena petani selalu menderita kerugian. Karena petani selalu rugi setiap tanahnya digunakan untuk menanam tebu, maka mereka melakukan perlawanan meskipun bentuk perlawanannya bersifat terselubung. Dalam penelitian itu memang, banyak sekali menyajikan temuan menarik lainnya, namun dalam penelitian itu belum menekankan peran penting organisasi dan ideologi petani dalam melakukan perlawanan. Tidak dapat dipungkiri, penelitian itu dapat disebut sebagai tonggak pengembangan teori perlawanan petani secara terselubung, namun sekali lagi penelitian ini belum menampilkan secara mendalam ideologi yang digunakan petani dalam melakukan perlawanan.

Agak berbeda dengan penelitian di atas, Margo Lyon (dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984: 38) pada waktu mengadakan studi tentang pelaksanaan *landreform* di Indonesia berpendapat bahwa *landreform* di Indonesia belum pernah dilaksanakan dengan baik, bahkan *landreform* yang pernah dilaksanakan di Indonesia malah menimbulkan masalah konflik sosial politik yang berkepanjangan. Memang penelitian ini mampu memberi kritik yang tajam terhadap proses jalannya *landreform*, namun penelitian ini belum mampu membahas fenomena sosial maupun politik yang melatarbelakangi kegagalan itu. Begitu juga penelitian ini belum mampu menggambarkan secara jelas, ketegangan sosial yang terjadi akibat kegagalan *landreform*, padahal sebenarnya hal itu yang paling penting untuk dicermati.

Kritik yang serupa juga berlaku untuk penelitian Padmo (2000: 149-157) yang juga meneliti masalah *landreform*. Memang Padmo pada waktu mengambil studi *landreform* di Klaten mampu menyimpulkan berbagai penyebab kegagalan pelaksanaan *landreform* di Klaten pada tahun 1960 seperti: belum terbentuk panitia *landreform* sampai desa-desa,

banyak panitia tingkat kabupaten dan kecamatan yang melanggar undang-undang. dan pemilik tanah tidak mau menerima bagi hasil sesuai ketentuan, namun Padmo belum mampu mengemukakan akar maupun format konflik yang terjadi pasca-kegagalan *landreform*. Begitu juga Padmo lebih menggunakan pendekatan historis daripada sosiologis. sehingga tidak mampu menggambarkan pemahaman masyarakat tentang *landreform*, maupun tanggapan petani berkaitan dengan kegagalan program itu.

Studi mengenai gerakan perlawanan petani yang digerakkan oleh faktor penyebab tidak langsung, misalnya adalah studi perbandingan yang dilakukan oleh Wolf (1969: 278-290) mengenai gerakan revolusioner petani di enam negara, yaitu Vietnam, Aljazair, Rusia, Cina, Kuba dan Meksiko menyimpulkan bahwa gerakan revolusioner petani ini disebabkan oleh adanya penetrasi kapital 'Atlantik Utara'. Penelitian Wolf sebenarnya telah mampu menggambarkan berbagai konflik yang terjadi di beberapa negara, akan tetapi Wolf tidak menyertakan peran organisasi petani, maupun proses terjadinya perlawanan untuk masing-masing negara secara lengkap. Begitu juga penelitian Wolf terkesan sangat makro, padahal persoalan petani sangat bersifat mikro dan kasuistik.

Kondisi serupa juga dapat dilihat pada hasil penelitian Wedeman (1999: xii) yang juga terkesan sangat makro. Memang Wedeman mampu menemukan penyebab yang melatarbelakangi protes petani pada masa revolusi komunis di Cina pada tahun 30 s.d 40-an, yakni pemerintahan *bureaucratic capitalist* yang hanya menguntungkan pemilik modal. namun demikian penelitian ini belum mampu menggambarkan akar konflik yang terjadi secara lebih mendalam. Begitu juga penelitian Wedeman tidak pernah membahas ideologi maupun peran organisasi dalam konflik petani yang terjadi di sana.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian, Scott (1976: 334-348) yang melakukan penelitian terhadap gerakan petani. Ia menyimpulkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh petani diakibatkan oleh adanya tekanan dan paksaan para tuan tanah dan pemerintah untuk menerapkan cara produksi baru yang mereka pandang akan dapat mengancam kelangsungan

hidup mereka. Dengan kata lain, perlawanan petani dilandasi oleh moralitas untuk mempertahankan nilai, norma, dan tradisi yang sudah ada atau moralitas mendahulukan selamat (*safety first*) guna melindungi kondisi subsistensi. Meskipun penelitian Scott dapat disebut sebagai tonggak teoritik perlawanan petani, namun belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang peran organisasi petani dan pemimpin gerakan. Begitu juga hasil penelitian Scott belum mempertimbangkan aspek rasional tindakan petani dalam melakukan perlawanan.

Kritik terhadap Scott sebenarnya tidak berlaku bagi Popkin (1979), karena bagi Popkin perlawanan petani terjadi karena petani merupakan subyek-subyek yang rasional, mampu melakukan tindakan dengan pertimbangan untung rugi, namun Popkin lupa tidak menyertakan variabel kehadiran pemimpin dalam organisasi gerakan. Popkin terkesan sangat emosional dan hanya ingin mengkritisi temuan Scott, tanpa menghiraukan *lokus* maupun ciri-ciri spesifik yang dijadikan lokasi penelitian Scott. Begitu juga Popkin belum menyertakan format konflik, maupun ideologi yang dimiliki oleh petani.

Penelitian ini juga berbeda dengan hasil temuan McNamara (1999: vii), karena ia dalam melakukan penelitian protes petani di Korea menyimpulkan bahwa: (1) protes petani melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi lebih disebabkan karena adanya tekanan yang mengancam kehidupan mereka, (2) kehidupan mereka terancam karena negara menerapkan sistem pertanian baru yang dianggap sulit diadopsi oleh petani, dan selama penyesuaian itu, petani akan selalu merugi. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan: (1) akar konflik, yang melibatkan petani, TNI AU dan Perhutani, (2) format konflik yang terjadi, kecenderungan perilaku ekonomi dan politik petani dalam melakukan perlawanan.

Apabila dibandingkan dengan temuan Bates, penelitian ini juga mempunyai perbedaan tersendiri, di mana Bates (1981: 435-451) dalam melakukan penelitian terhadap perlawanan petani di kawasan Afrika (Ghana, Nigeria, Kenya, dan Tanzania) hanya melihat bahwa petani di negara-negara itu dalam melakukan perlawanan lebih disebabkan oleh adanya kebijakan

pemerintah yang memaksa petani menanam tanaman pangan, menetapkan harga komoditas pangan yang rendah, dan memonopoli pasar penjualan serta distribusi pangan tersebut, namun tidak melihat peran tentara dalam konflik itu. Sementara itu, dalam penelitian ini akan melihat peran tentara dalam menyulut terjadinya perlawanan petani. Begitu juga penelitian ini akan melihat peran organisasi, pemimpin, dan ideologi petani dalam melakukan perlawanan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Iyob (2000: 1) penelitian ini juga mempunyai perbedaan, mengingat Iyob dalam melakukan penelitian tentang revolusi petani di Ethiopia pada tahun 1975-1991 menyimpulkan bahwa revolusi petani terjadi akibat kebijakan penguasa yang merugikan petani. Kebijakan penguasa ini selalu berusaha mendekte petani dalam setiap usahanya, akibatnya petani tidak pernah mapan dalam berusaha. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada akar konflik, format konflik, serta peran organisasi, pemimpin dan ideologi petani dalam melakukan perlawanan.

Meskipun penelitian ini agak mirip dengan penelitian Seligson (1996) yang melakukan penelitian di El Savador, akan tetapi, penelitian ini pada dasarnya juga berbeda jauh dengan penelitian itu. Memang temuan Selingson berkaitan dengan perlawanan petani sebagai respon langsung terhadap satu atau lebih kondisi yang berimbas pada petani, misalnya *landless*, *inequality*, dan kekejaman militer terhadap petani, namun Ia tidak secara jelas melihat kecenderungan perilaku ekonomi dan politik baik petani maupun militer dalam berkonflik. Begitu juga penelitian Selingson tidak secara tegas membahas akar konflik yang terjadi, termasuk tidak membahas peran organisasi, pemimpin, dan ideologi gerakan petani dalam melakukan perlawanan.

Catatan yang tidak jauh berbeda juga berlaku untuk penelitian Aziz (1996: xiv). Memang penelitian Asis agak mirip dengan penelitian ini, karena kesimpulan penelitian aziz menggambarkan perlawanan elit petani sebagai refleksi dari sebuah kesadaran kaum tani dalam mempertahankan hak milik atas tanah dan makna tanah itu sendiri dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun, Aziz lebih menekankan konflik antara “elit petani dan negara”

bukan antara petani dengan negara, lebih khusus lagi bukan petani dengan Perhutani atau militer sebagaimana penelitian ini dilakukan. Selain itu, Aziz sama sekali tidak melihat organisasi petani yang berkembang di lokasi penelitian.

Tidak ubahnya dengan penelitian di atas, penelitian ini juga berbeda dengan Suharman (2003: 124), meskipun sama-sama mengangkat konflik petani dan Perhutani, namun penelitian Suharman dalam melihat konflik yang terjadi lebih disebabkan karena: (1) terjadinya perkembangan jumlah penduduk yang tinggi, (2) kondisi alam yang buruk dan tidak subur, (3) tiadanya akses ke lapangan kerja nonpertanian, (4) luas lahan yang sempit dan kurang produktif di satu pihak dan tuntutan kebutuhan yang terus meningkat di lain pihak, semua itu telah menjadi pendorong bagi banyak masyarakat sekitar hutan untuk mengolah lahan kehutanan dan mengambil hasil hutan secara tidak sah. Sementara itu, penelitian ini lebih melihat konflik antara petani, militer dan Perhutani. Begitu juga penelitian ini lebih menekankan peran organisasi petani, peran pimpinan, dan berkembangnya ideologi gerakan.

Analisa tentang masalah konflik tanah juga pernah diteliti Jay (dalam Padmo, 2000: 9). Namun penelitian Jay lebih banyak menyoroti tentang pola-pola yang digambarkan sebagai kekuatan sosial maupun politik yang berakibat timbulnya konflik di dalam masyarakat. Penelitiannya belum mampu menyentuh aspek ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya gerakan perlawanan. Menurut Jay konflik pertanahan di Mojokuto sangat terkait dengan pemahaman masyarakat desa akan arti tanah dari sudut pandang agama. Orang akan berjuang mempertahankan hak miliknya termasuk tanah dengan sekuat tenaga bahkan kalau perlu nyawa pun sebagai taruhannya. Sayangnya, penelitian Jay belum mampu menjawab secara lebih mendalam tentang peran elit agama dalam hal ini pemimpin agama dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan perlawanan.

Tidak berbeda jauh dengan penelitian Firmansyah dkk. (1999: 198-200), meskipun ia menyoroti soal organisasi petani, akan tetapi tidak secara jelas menguraikan peran pemimpin dari organisasi petani yang ditelitinya. Meskipun Firmansyah mampu menggambarkan

tingkat perlawanan petani yang begitu sporadis, namun ia belum mampu menggambarkan berbagai kelemahan organisasi petani, mengapa mereka mudah sekali dikalahkan. Dengan kata lain, penelitian Firmansyah belum mampu menjawab secara jelas kekuatan-kekuatan dan kelemahan gerakan pada waktu itu, yang bisa digunakan untuk gerakan yang akan datang.

Hasil penelitian-penelitian di atas lebih banyak menjelaskan mengenai berbagai gerakan petani melawan pihak pemodal, Perhutani, dan militer secara sendiri-sendiri. Dengan kata lain, penelitian-penelitian di atas masih menampilkan konflik yang melibatkan dua belah pihak, belum ada yang menggambarkan secara detail akar konflik yang melibatkan tiga pihak secara bersamaan. Penelitian-penelitian di atas, juga lebih melihat konflik antara petani dan pihak kedua lebih sebagai bagian dari upaya mempertahankan eksistensi diri petani dari tindakan represi yang dilakukan oleh pihak kedua, namun tidak banyak menjelaskan bagaimana secara teoritik kekuatan pemimpin, organisasi dan ideologi bekerja mempengaruhi terjadinya gerakan petani. Begitu juga penelitian-penelitian di atas, belum ada yang memberikan gambaran secara menyeluruh format konflik yang mampu memetakan kecenderungan perilaku ekonomi dan politik pihak-pihak yang berkonflik. Mengingat akan semua kelemahan-kelemahan itulah maka penelitian ini dilakukan. Dengan memfokuskan pusat perhatiannya pada kasus konflik tanah Mbaon, di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang antara petani, TNI AU dan Perhutani, penelitian ini *disetting* untuk mengungkapkan akar konflik, juga peran organisasi, pemimpin, dan ideologi yang digunakan oleh petani.

1.2 Rumusan Masalah

Mengikuti perspektif konseptual-teoritik Paige (1975), Kartodirdjo (1987), Alexandrov dan Landberger (1984), Gurr (1970), Scott (1985), Popkin (1979) secara lebih khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Bagaimanakah latar historis tanah *Mbaon* Senggeng sehingga menjadi ajang konflik antara petani, TNI AU, dan Perhutani?
2. Bagaimana akar dan format konflik yang terjadi di atas tanah *Mbaon* antara petani dan TNI AU, petani dan Perhutani, TNI AU dan Perhutani? Serta bagaimanakah strategi masing-masing pihak dalam melakukan perebutan hak atas tanah tersebut?
3. Bagaimana gerakan petani Senggeng diorganisasikan dan dimobilisasikan?
4. Ideologi seperti apakah yang membuat masyarakat berani melakukan perjuangan atas hak tanah melawan TNI AU dan Perhutani?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami latar historis konflik tanah *Mbaon* yang melibatkan petani, TNI AU, dan Perhutani, yang telah terjadi sejak tahun 1965.
2. Memaknai akar dan format konflik pertanahan antara petani, TNI AU, dan Perhutani dalam proses perebutan hak atas tanah berikut membangun pemikiran teoritik substantif berkenaan dengan konflik tersebut. Selain itu, juga bermaksud memaknai tindakan perlawanan bagi petani Senggeng dalam proses perebutan hak atas tanah. Termasuk mengidentifikasi format konflik antara petani dan TNI AU, petani dan Perhutani, serta TNI AU dan Perhutani.
3. Memahami organisasi yang memobilisasi gerakan petani, termasuk tokoh-tokohnya, dan peran masing-masing tokoh.
4. Memaknai ideologi yang digunakan petani dalam melakukan perjuangan hak atas tanah melawan TNI AU dan Perhutani.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengkayaan pemahaman tentang fenomena perlawanan petani di Indonesia pada dua tingkatan berikut.

1. Pada tingkat teoretik, dalam konteks petani di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap teori perlawanan petani yang dikemukakan oleh Paige (1975); teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf (1986), Collins (1973), dan Fisher *et al* (2001); teori ideologi sebagaimana dikemukakan oleh Larrain (1986), Mannheim (1991), dan Kartodirdjo (1987); dan teori organisasi petani, peran organisasi, dan pemimpin gerakan petani sebagaimana dikemukakan oleh Alexandrov dan Landberger (1984).
2. Pada tingkat yang lebih praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai kalangan, terutama pemerintah, dalam turut menemukan solusi yang adil dan elegan terhadap konflik pertanahan yang terus-menerus terjadi dalam masyarakat kita selama ini.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Gerakan Petani dari Perspektif Konflik

Di dalam realitas masyarakat, konflik sebagai hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi (Ritzer, 1992: 75). Sumber daya yang langka di dalam masyarakat akan membangkitkan pertikaian pada persoalan distribusi sumber-sumber daya tersebut. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar dan saling bertanding. Begitu juga masalah tanah, sebagai sumber daya yang terbatas, maka dalam persoalan distribusinya akan rawan sekali menyebabkan konflik.

Secara teoritik, konflik mempunyai bermacam-macam landasan seperti teori Marxian dan Simmel. Kontribusi pokok dari teori konflik Marxian adalah memberi jalan keluar terjadinya konflik kelas pekerja. Adapun teori konflik Simmel berpendapat bahwa kekuasaan, otoritas, atau pengaruh merupakan sifat dari kepribadian individu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Misalnya ketika orang frustrasi di kelas bawah atau kelas pekerja, mungkin bermusuhan dengan yang makmur. Begitu juga anggota-anggota kelompok minoritas akan bermusuhan dengan struktur kekuasaan yang sudah mapan.

Marx, berasumsi bahwa konflik akan terjadi antara pemilik kapital dengan kaum buruh yang bersumberkan pada perbedaan pemilikan sarana-sarana produksi. Kaum industrialis atau borjuis adalah pemilik sarana-sarana produksi dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja atau proletar, demi kelangsungan hidup mereka tergantung pada sistem ini. Hubungan mereka bisa berkonflik karena pemilik sarana produksi menindas pekerja, sebaliknya pekerja ingin melepaskan diri dari penindasan guna mewujudkan suatu tatanan sosial yang berkeadilan. Masyarakat yang berkeadilan, berkedamaian dan berkeharmonisan akan menjadi hasil akhir sejarah, setelah melewati revolusi kekerasan. Begitu pula Dahrendorf (1986: 44-88) berasumsi bahwa setiap masyarakat berada dalam keadaan konflik. Sumber atau benih yang bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat adalah keinginan manusia untuk meraih kekuasaan. Perolehan kekuasaan hanya bisa dicapai melalui usaha perjuangan dan atau persaingan atas sumber yang langka, dan pemertahanan diri serta mencegah pihak lain untuk merampas kekuasaan yang telah mereka himpun (*diffidence*). Apabila sumber tidak langka dan harta benda manusia terjamin maka manusia perlu mengembangkan perasaan superioritas yang berasal dari pemilikan kekuasaan. Jadi menurut Dahrendorf masyarakat merupakan arena di mana satu kelompok dengan yang lain saling bertarung untuk memperebutkan "*power*" dan mengontrol bahkan melakukan penekanan bagi saingan-saingan mereka.

Apabila diperhatikan, keduanya memandang konflik pada hakekatnya sebagai peristiwa normal yang senantiasa melekat dalam dinamika masyarakat. Hanya saja, Marx melihat konflik sosial lebih mungkin terjadi antar kelompok atau antar kelas dibandingkan antar individu. Sumber konflik adalah ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi, termasuk di dalamnya sarana produksi. Apabila hal ini digunakan untuk melihat berbagai kasus tanah, maka konflik yang terjadi tidak lain sebagai akibat ketimpangan penguasaan sumber daya tersebut.

Penyebab konflik bersifat abadi mengingat keinginan merupakan sesuatu yang melekat pada setiap manusia (Campbell, 1994: 90-98). Dengan demikian, masyarakat sebagai suatu sistem yang menghimpun manusia akan selalu berada dalam keadaan konflik secara terus-menerus. Jadi sumber konflik adalah keinginan manusia untuk memonopoli kekuasaan (Campbell, 1994: 110-134). Lain halnya dengan Dahrendorf (1986: 191-254). Pada prinsipnya Dahrendorf sepakat bahwa konflik bisa terjadi karena perebutan dan atau perbedaan kepemilikan sumber daya kekuasaan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kelompok yang berkuasa akan selalu memperjuangkan kepentingannya, yakni mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Kepentingan mungkin bersifat *latent* (tersembunyi) atau bisa pula bersifat manifest (disadari) atau (kepentingan potensial). Kepentingan *latent* adalah realitas-realitas yang bersifat psikologis. Kepentingan *latent* atau tersembunyi yakni arus yang terpendam dari perilakunya yang ditentukan baginya dan yang dilepaskan dari arah kesadarannya selama memegang sebuah peranan (Turner, 1976: 67-69; Coser, 1964: 82). Ketika kepentingan tersebut muncul ke permukaan, kepentingan *latent* dapat menjadi tujuan-tujuan yang disadari, yang disebut kesadaran manifest (Turner, 1976: 39-43; Coser, 1964: 82).

Melihat realitas itu, Alison dan Wallace (dalam Sutaryo, 1992) menyimpulkan bahwa, teori konflik memiliki tiga asumsi utama, di mana satu dengan yang lain saling berhubungan. *Asumsi utama* teori konflik menegaskan, manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu. *Asumsi kedua* menunjukkan, "power" (kekuasaan) bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata, sehingga merupakan sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*). Asumsi kedua ini menempati posisi sentral bagi perspektif teori konflik. "Power" dipandang sebagai "core" dari *social relationships*. Analisa ini pada gilirannya memusatkan perhatiannya pada masalah distribusi sumber-sumber. Sebagian orang memperoleh atau menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak memperolehnya sama

sekali. *Asumsi ketiga*, ideologi dan nilai-nilai dipandanginya sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Ideologi itu merupakan aspek dari *groups interest*.

Gagasan yang dikemukakan oleh Marx, Coser dan Dahrendorf di atas, tampak masih bersifat sektoral, dalam artian mereka hanya melihat satu aspek sebagai sumber konflik, yakni keinginan untuk memiliki kekuasaan atau kekayaan. Untuk mengatasi kelemahan Randall Collins melakukan pendekatan konflik pada aras mikro. Pendekatan ini dinilai lebih integratif. Ia melihat stratifikasi sosial dan organisasi merupakan dua hal yang sering berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti: kekayaan, politik, karier, keluarga, kelompok, masyarakat, dan gaya hidup. Collins menyandarkan teorinya pada fenomenologi dan etnometodologi. Namun demikian '*starting point*' teorinya berasal dari teori Marxian dan Weberian. Ia memodifikasi argumentasi Marx. Kontribusi Collins (1973: 65) adalah untuk menambah teori tingkat mikro. Collins berusaha memperlihatkan bahwa stratifikasi organisasi didasarkan pada interaksi-interaksi dari kehidupan setiap hari. Dua fenomena paling penting dalam kerangka konflik adalah pola perlawanan dan dominasi. Pendekatan konflik oleh Collins menjelaskan bahwa dalam sebuah *group* yang mempunyai banyak sumber akan memeras *group* lain bersumber sedikit. Variabel pokok penyebab konflik adalah perbedaan sumber material yang dimiliki oleh para pelaku. Para pelaku dengan sumber material yang dimiliki berusaha menguasai pelaku lain yang bersumber material lebih lemah. Di bagian lain Collins juga mengatakan bahwa konflik sesungguhnya disebabkan oleh adanya perebutan kekayaan, kekuasaan, ditambah satu aspek lagi, yakni perebutan prestise (Collins 1973: 66).

Apabila sumber-sumber konflik yang dikemukakan oleh Collins ini dibandingkan dengan pendapat Fisher maka sumber konflik pada hakikatnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yakni fisik, mental dan sosial (Fisher, dkk, 2001: 8). Konflik menjadi tidak terelakkan karena ketegangan dan perasaan-peprasaan negatif merupakan hasil dari keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan,

prestise, dukungan sosial, atau penghargaan-penghargaan lainnya. Mengingat banyak dari penghargaan-penghargaan yang merupakan sumber prestise, begitu pula kekayaan dan kekuasaan yang dikejar itu adalah langka maka suatu tingkat kompetisi tidak dapat dielakkan. Dalam usaha untuk memiliki apa yang mereka anggap berharga, tidak ada individu yang mau kalah secara sukarela sehingga dalam masyarakat akan senantiasa ada konflik sosial. Kendatipun konflik itu ditekan tidak akan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan (Coser. 1964: 62). Kekuasaan dan prestise erat kaitannya dengan kekayaan. Karena itu, setiap individu senantiasa ingin mendapatkan bagian kekayaan yang lebih banyak daripada yang dimiliki orang lain. Bahkan, perebutan kekayaan, status ekonomi, dan status sosial secara simultan dapat mempengaruhi intensitas pertentangan yang terjadi dalam masyarakat (Dahrendorf, 1986: 218).

Seperti halnya konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, juga tidak terlepas dari konflik yang timbul sebagai akibat perebutan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Sebagaimana diketahui, dengan memiliki tanah maka akan mampu meningkatkan harkat, martabat, kekuasaan, prestise, dan status lainnya. Keinginan meraih suatu sumber daya yang langka, seperti tanah, bisa menimbulkan konflik, baik konflik antar individu maupun antar kelompok.

Namun, dibalik semua gagasan itu, baik Marx, Dahrendorf, Collins, Fisher tampaknya hanya melihat sumber konflik pada aspek struktur sosial dan infrastruktur material. Apabila gagasan mereka dibandingkan dengan apa yang terjadi pada gerakan petani di Desa Senggreng bisa jadi belum memenuhi, mengingat konflik yang terjadi di sana dilatarbelakangi oleh ideologi yang berbeda antara ideologi yang dikembangkan oleh TNI AU maupun Pehutani, dengan Ideologi gerakan yang dimiliki oleh petani.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini berhipotesis bahwa ada sumber konflik lain, selain struktur sosial dan infrastruktur material, yaitu aspek ideologi. Ketiga sumber konflik ini, bekerja secara sistemik dan memiliki hubungan yang bersifat dialektika, di mana yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Karena itu, sumber timbulnya konflik dalam

masyarakat Senggreng dalam melakukan gerakan, tidak selamanya hanya bisa dilihat dari komponen struktur sosial maupun infrastruktur material, melainkan bisa pula aspek ideologi yang mereka miliki.

Betapa pentingnya komponen superstruktur ideologi dalam perebutan sebidang tanah, petani menganggap sebidang tanah yang dimiliki akan dibela sampai mati (*sadumuk bathuk sanyari bumi*). Ideologi itu bisa dipahami baik sebagai sumber maupun legitimasi konflik. Dengan demikian, konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat memang tidak bisa dilepaskan dari keinginan maupun emosi yang melekat pada individu maupun yang merasuk ke dalam suatu kelompok sosial. Namun, emosi seharusnya ditafsirkan bukan hanya pada aspek fungsi biologis, melainkan sebagai perilaku budaya. Dalam artian, bagaimana mereka melampiaskan emosinya sebagaimana terlihat pada konflik, pada hakikatnya ditetapkan oleh konsep-konsep dan suasana kebudayaan yang mereka miliki. Dengan kata lain bisa pula dikemukakan bahwa bagaimana manusia melampiaskan keinginan, harapan maupun frustrasi yang dirasakan, karena apa yang mereka harapkan, baik dalam konteks keinginan untuk tanah sebagai sarana meningkatkan memiliki kekayaan, kekuasaan, maupun prestise.

1.5.2 Sumber-Sumber Konflik Petani

Di dalam masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya sebagai petani, tanah mempunyai arti yang sangat penting. Melihat pentingnya tanah dalam kehidupan, tidak jarang tanah menjadi sumber konflik antara petani, pemilik modal termasuk tuan tanah, dan negara. Berkaitan dengan hal itu, sub-bab ini hendak membahas berbagai sumber terjadinya konflik petani. Dengan harapan, dapat digunakan untuk menyorot konflik tanah Mbaon .

a. Kecenderungan Perilaku Ekonomi dan Politik Petani

Dalam kerangka hubungan antara kelompok petani bukan penggarap dengan kelompok petani penggarap, Paige (1975) mengajukan tesis bahwa konflik pertanahan bisa muncul karena kedua kelompok bersangkutan mempunyai kecenderungan perilaku ekonomi

dan politik yang berbeda, sedangkan perilaku ekonomi-politik itu sendiri dipengaruhi oleh sumber penghasilan mereka. Sumber penghasilan kelompok pertama berasal dari tanah (*land*) atau modal komersial (*capital*) sedangkan kelompok kedua sumber penghasilannya berasal dari tanah dan upah (*wage*). Kalau perilaku antara kelompok bukan penggarap dan kelompok penggarap itu berlawanan dan konflik makin meruncing maka percikan gerakan perlawanan oleh petani kelas bawah akan berkobar.





Diagram di atas memetakan kecenderungan perilaku ekonomi dan politik petani bukan penggarap dan petani penggarap serta format konflik yang muncul dan kemungkinan bentuk-bentuk gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok petani penggarap sebagai reaksi terhadap persoalan yang dihadapinya.

1. Kaum petani bukan penggarap (*noncultivators*) yang sumber penghasilannya dari tanah secara ekonomis biasanya lemah dan karenanya mereka harus menyandarkan diri pada restriksi kepemilikan tanah oleh petani penggarap. Akibatnya, konflik antara kaum petani bukan penggarap dan petani penggarap terfokus pada masalah pengendalian kepemilikan dan distribusi tanah. Sementara itu, kelompok petani bukan penggarap yang sumber

penghasilannya dari modal komersial atau industrial secara ekonomis biasanya kuat dan karena itu mereka menghendaki restriksi kepemilikan tanah diminimalkan. Konflik yang mungkin timbul antara kaum petani bukan penggarap dan kelompok petani penggarap terfokus pada distribusi pendapatan atas tanah atau modal, bukan pada kepemilikan tanah atau modal itu sendiri.

2. Kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah biasanya tergantung pada buruh rendahan atau semi rendahan dan karena itu mereka tidak mengizinkan adanya perluasan hak-hak ekonomi dan politik kelompok petani penggarap. Konsekuensinya, konflik-konflik yang terjadi cenderung berdimensi ekonomi dan politik. Sebaliknya kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari modal komersial atau industrial biasanya tergantung pada buruh lepas dan karena itu mereka dapat mentolerir adanya hak-hak ekonomi dan politik kelompok petani penggarap. Akibatnya, konflik-konflik yang muncul cenderung berdimensi ekonomi dari pada politik.
3. Kaum petani bukan penggarap yang mengandalkan sumber penghasilannya dari tanah dan ini berkaitan erat dengan produk pertanian yang statis, biasanya menciptakan konflik yang bersifat *zero-sum* antara kelompok petani penggarap. Karena itu kompromi dalam konflik-konflik ekonomi yang terjadi akan sulit terdamaikan. Sebaliknya petani bukan penggarap yang mengandalkan penghasilannya dari modal komersial atau industrial dapat meningkatkan pendapatannya melalui investasi modal guna meningkatkan hasil pertanian untuk dibagi dengan kelompok petani penggarap. Itulah sebabnya, konflik-konflik yang terjadi bersifat *non zero-sum* dan karena itu kompromi-kompromi dalam konflik ekonomi antara petani bukan penggarap dengan kelompok petani penggarap bisa dilakukan.



4. Semakin besar arti penting tanah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap semakin besar penolakan mereka terhadap resiko dan ide-ide revolusioner. Semakin besar arti upah dalam bentuk uang atau barang sebagai sumber penghasilan kelompok petani penggarap semakin besar penerimaan mereka pada resiko dan tawaran-tawaran revolusioner.
5. Semakin besar arti penting tanah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap, kuat dorongan ke arah kompetisi ekonomi dan lemah dorongan ke arah pengorganisasian politik. Semakin besar arti penting upah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap, semakin lemah kompetisi ekonomi mereka dan semakin besar dorongan ke arah pengorganisasian politik.
6. Semakin besar arti penting tanah sebagai sumber penghasilan bagi kelompok petani penggarap, semakin besar isolasi struktural yang membuat mereka tergantung pada kelompok petani bukan penggarap dan semakin lemah dorongan-dorongan ke arah solidaritas politik. Semakin besar arti penting upah sebagai sumber penghasilan kelompok petani penggarap, semakin besar saling ketergantungan mereka dengan kelompok petani bukan penggarap dan semakin kuat dorongan ke arah terciptanya solidaritas politik.

Kombinasi perilaku gerakan dan konsekuensi yang ditimbulkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh kelompok petani penggarap adalah sebagai berikut.

		PETANI PENGGARAP	
		TANAH	UPAH
PETANI BUKAN PENGGARAP	TANAH COMMERCIAL HACIENDA	REVOLT (Agrarian) (1)	SHARECROPPING MIGRATORY LABOR REVOLUTION (Socialist) (Nationalist) (3)
	SMALL HOLDING REFORM (Commodity) (2)		PLANTATION MODAL REFORM (Labor) (4)

Gambar 1.3

Kombinasi antara sumber penghasilan petani penggarap dan bukan penggarap, Bentuk-bentuk organisasi pertanian, dan bentuk-bentuk gerakan sosial petani (Sumber: Paige, 1975: 11)

1. Konflik antara kelompok kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya juga dari tanah melahirkan pemberontakan agraria (*agrarian revolt*)
2. Konflik antara kelompok petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari modal dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah melahirkan gerakan komoditas (*reform commodity movement*)
3. Konflik antara kelompok petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya dari upah melahirkan revolusi agraria (*agrarian revolution*)
4. Konflik antara kelompok petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari modal dengan kelompok petani kelas bawah yang sumber penghasilannya dari upah melahirkan gerakan reformasi buruh (*reform labor movement*) (Paige, 1975:11).

Paige dalam penelitian mengatakan, bahwa di antara tipe-tipe organisasi agraris, sistem penggarapan cenderung ke arah *agrarian revolt* (lihat kuadran 1), karena adanya

konflik antar kaum petani bukan penggarap yang tidak mudah menyesuaikan kepentingannya dengan petani penggarap yang sangat tergantung pada tanah (Paige, 1975: 11). Mencermati teori ini, ada kemungkinan konflik tanah Senggreng mirip dengan teori tersebut yakni melibatkan petani penggarap yang sangat merindukan hasil dari tanah yang mereka garap melawan petani bukan penggarap (TNI AU) yang tidak menanamkan modal di atas tanah itu, melainkan hanya bersumber pada tanah. Konteks ini tidak hanya mempunyai andil terhadap terjadinya suatu gerakan sosial petani Senggreng, tetapi juga berpengaruh terhadap terbentuknya variasi gerakan sosial yang terjadi di Senggreng yakni mengarah ke pemberontakan agraria (*agrarian revolt*) yakni pembagian tanah kepada masyarakat (redistribusi tanah).

b. Organisasi dan Pemimpin Gerakan Petani

Gerakan petani di Senggreng yang telah terorganisasi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai gerakan radikal, karena dalam menolak keputusan TNI AU dan atau Perhutani para petani tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk memaksa agar TNI AU dan Perhutani merubah keputusannya. Menurut Calhoun, (1995: 231) gerakan radikal adalah gerakan yang mempunyai tujuan untuk merubah tatanan yang dianggap tidak benar dan merugikan. Begitu juga Wolf (1969: 192) konflik agraris yang radikal muncul karena didorong oleh kepentingan pribadi melalui makin mengerasnya dasar dan paham kesejahteraan sebagai norma-norma resiprositas dan hak-hak subsistensi. Sejalan dengan itu, Hobsbawm (2000: 214) juga berpendapat bahwa revolusi agraris terjadi akibat dari runtuhnya keamanan ekonomi petani dan melemahnya dasar-dasar kehidupan masyarakat pedesaan. Ketiga pendapat itu memperlihatkan bahwa radikalisasi petani bisa terjadi manakala tingkat kesejahteraan petani semakin mengecil akibat dari proses eksploitasi yang dilakukan oleh negara maupun pemilik modal.

Gerakan petani yang telah terorganisasi dalam melakukan perlawanan pada awalnya merupakan petani yang telah bertahun-tahun menggarap tanah Senggreng. Status tanah itu sebenarnya adalah tanah hutan belantara yang dibabat oleh tentara Belanda bersama rakyat yang hendak menjebak tentara Jepang. Kemudian pembabatan itu dilanjutkan tentara TRIP bersama masyarakat guna memenuhi kebutuhan logistik mereka. Setelah itu tanah dijadikan areal pertanian oleh Kepala Desa Senggreng, Andjilin. Saat ini, tanah itu diperebutkan oleh petani, TNI AU, dan Perhutani. Melihat keberadaan petani penggarap dalam hubungannya dengan TNI AU maupun Perhutani,

Mengingat pada konflik tanah Senggreng juga terjadi mobilisasi petani, maka penjelasan “mobilisasi petani” Charles D. Brockett (1990: 192) juga tepat digunakan. Menurut Brockett (1990: 192) mobilitas petani dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. *Pertama* mobilisasi petani yang menitikberatkan pada meluasnya komersialisasi pertanian sebagai akibat merosotnya keamanan ekonomi petani, terganggunya hubungan-hubungan sosial pedesaan, dan melemahnya nilai-nilai tradisional. *Kedua*, mobilisasi petani akibat adanya pihak luar masyarakat petani yang mengembangkan tuntutan bantuan sumber daya ekonomi, perlindungan, keahlian berorganisasi, dan sistem nilai baru. *Ketiga*, mobilisasi petani akibat adanya reformasi dan penindasan yang merugikan petani itu sendiri.

Berdasarkan pendapat Tilly (1978: 436), bahwa kekerasan merupakan hasil dari kalkulasi para pemimpin yang memobilisasikan sumberdaya kelompok untuk menanggapi peluang politik yang berubah. Kekerasan politik menurut Tilly terjadi bukan karena ekspresi emosional masyarakat, tetapi merupakan tindakan rasional atau tindakan instrumental untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Dengan kata lain, kekerasan politik merupakan hasil dari kalkulasi politik. Kalkulasi politik itu bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ada pemimpin yang memobilisasikan. Dalam kasus gerakan radikal petani di Senggreng kelompok-kelompok sosial yang ada dapat diidentifikasi yaitu beberapa LSM dan organisasi

mahasiswa, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap kasus tanah tersebut.

Tidak berbeda dengan seluruh penjelasan di atas, Kartodirdjo (1987: 156) menjelaskan bahwa, hal yang sangat menonjol dalam gerakan protes petani tidak lain adalah peranan pemimpin. Apakah dia seorang kyai, haji, guru tarekat atau ratu adil, kesemuanya menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan. Pada umumnya tokoh-tokoh pemimpin itu termasuk golongan elite pedesaan dan kelas sosial yang berada. Otoritasnya bersumber pada kewibawaan pribadi yang pada hakikatnya berdasarkan kharisma yang mereka miliki. Di mata rakyat mereka adalah keramat (saleh) atau sakti karena telah menerima *pulung*. Berdasarkan otoritas itu mereka dapat mengandalkan loyalitas pengikut, sehingga dapat dimobilisasi untuk tujuan tertentu.

Bagi Sartono Kartodirdjo (1987), suatu gerakan sosial akan berhasil apabila ada kelompok elit yang mempengaruhi. Kelompok elit berperan dalam memformulasikan ideologi dan persoalan yang ada. Proses perumusan ideologi dan persoalan menurut Sartono sangat membutuhkan kaum intelektual atau pemimpin. Dengan demikian, selain ideologi, gerakan petani bisa terjadi ketika ada pemimpin yang mampu merumuskan problem yang terjadi. Pandangan Kartodirdjo ini sebenarnya tidak berbeda dengan pendahulunya yaitu Geertz (1986: 108), yang menyebutkan bahwa "orang yang insyaf", yaitu orang yang mempunyai kesadaran politik lebih tinggi dan mampu memimpin sekaligus memobilisasi rakyat. Mereka itu pada dasarnya tidak lain adalah kalangan elite dalam komunitas setempat.

Kalau kedua hal di atas, dihubungkan lagi dengan temuan Alexandrov dan Landsberger (1984: 224), dalam karyanya *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, maka gerakan protes petani muncul bukan hanya disebabkan oleh adanya ideologi dan pemimpin, tetapi juga disebabkan oleh alasan budaya petani. Protes itu terjadi karena secara budaya petani ingin selalu maju. Untuk maju, perlu ada proses pembaharuan agraria. Dengan demikian, protes petani terhadap pemilikan tanah, terjadi karena secara budaya petani ingin

maju menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk mencapai hal itu bisa ditempuh melalui pembaharuan agraria. Dengan demikian, menurut Alexandrov dan Landsberger (1984: 224), tuntutan petani terhadap proses pembaharuan agraria terjadi karena sejak PD II sebagian besar tanah dimiliki oleh kelompok tertentu, dan hanya sedikit yang dimiliki petani, akibatnya petani menjadi miskin.

Mencermati berbagai pandangan di atas, maka petani mau melakukan gerakan apabila ada pemimpin yang mau menggerakkan. Jadi, keberanian petani akan meningkat apabila ada pemimpin yang memformulasikan cita-cita dan strategi yang akan ditempuh melalui *collective understanding*. Kehadiran pemimpin dalam suatu organisasi itulah yang akan mampu menciptakan keberanian petani untuk melakukan perlawanan.

c. Deprivasi Relatif

Kondisi struktural yang melingkupi gerakan radikal petani Senggreng diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap terjadinya gerakan adalah struktur ekonomi-politik di bawah Orde Baru yang menempatkan pemerintah dalam posisi dominan *vis-à-vis* masyarakat. Dengan posisinya yang dominan itu, pemerintah Orde Baru mempunyai pengaruh menentukan terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk konflik tanah Senggreng antara TNI AU, Masyarakat, dan Perhutani. Mengingat pemerintah Orde Baru otoriter dan dalam tindakannya cenderung lebih berorientasi pada kepentingannya sendiri daripada kepentingan masyarakat maka watak Orde Baru akan berpengaruh terhadap tindakan yang diambilnya dalam penyelesaian kasus tanah.

Kemampuan pemerintah Orde Baru untuk memaksakan kehendak-kehendaknya tercermin pada kebijakan yang dikeluarkan negara terhadap tanah termasuk tanah Senggreng yang disengketakan antara petani, TNI AU, dan Perhutani. Karena tanah merupakan sumber daya ekonomi yang potensial dan dapat dipergunakan sebagai sumber pembiayaan bagi

negara, maka logis apabila negara mengambil alih dan menguasai tanah tersebut.¹⁰ Atas dasar tujuan menguasai tanah untuk kepentingan negara (kepentingan keamanan) pemerintah Orde Baru tidak mentolerir terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh para petani untuk memilikinya.¹¹ Agar lebih jelas mengenai berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pertanian, berikut diketengahkan tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Berbagai Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian

KEBIJAKAN	MASA KOLONIAL	ORDE LAMA	ORDE BARU
1	2	3	4
ORIENTASI	Eksplorasi sektor perkebunan	Kemakmuran rakyat sebesar-besarnya	Pengadaan tanah untuk kepentingan investasi
SIFAT	Kapitalis	(Neo) Populis	Kapitalis
STRATEGI	Pengambilan Tanah Rakyat	<i>Landreform</i> (Redistribusi) Penataan struktur baru kemudian menuju industri	Pengambilan tanah rakyat. Pembangunan industri tanpa penataan struktur
INTERVENSI	Pemberian hak <i>Erlpacht</i> , konsensi, dan lainnya	Dilakukan dalam upaya redistribusi	Diupayakan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan; sering keterlibatan militer; intervensi; pemberian ijin lokasi, HGU dan lainnya
KONFLIK YANG TERJADI	Antara rakyat <i>versus</i> penguasa kolonial, dan swasta asing perkebunan	Antara rakyat (petani luas) <i>versus</i> rakyat dalam konteks <i>landreform</i>	Antara rakyat <i>versus</i> pemilik modal, dan negara, atau pemilik modal yang mendukung negara
PRINSIP PANDANGAN/KONSEP	Tanah untuk devisa melalui ekspor hasil perkebunan Tanah sebagai obyek	Tanah untuk petani penggarap Politik Pertanian dipandang sebagai dasar pembangunan Tanah tak boleh diperdagangkan	Tanah untuk pertumbuhan ekonomi Teknis administratif Tanah dipandang sebagai satu sisi pembangunan Tanah sebagai komoditi strategis

¹⁰ Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang/hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, yaitu: (a) Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal (1) Undang-Undang Pokok Agraria NO 5 Tahun 1960, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik; (b) Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam pasal (2) semata-mata beraspek publik; (3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang beraspek perdata dan publik; (4) Hak-hak Individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas: hak-hak atas tanah, wakaf, dan hak jaminan atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak penguasaan atas tertinggi yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 UUPA NO 5 1960. Hak bangsa dalam UUPA mengandung dua unsur, yaitu: unsur kepunyaan dan unsur tugas, kewenangan, yang berfungsi untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah secara bersama-sama. Dalam hak bangsa tersebut tanah yang dihaki meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara Indonesia. Hak menguasai dari negara, hak ini dimaksudkan bahwa negara sebagai organisasi tertinggi seluruh rakyat Indonesia menguasai bumi, air, ruang angkasa dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Indonesia.

¹¹ Dalam hak individual menurut UUPA terdapat tiga macam yaitu: hak atas tanah yang didalamnya terdapat hak primer dan hak sekunder, yang kedua ialah hak atas tanah wakaf dan ketiga adalah hak jaminan atas tanah.

Lanjutan Tabel 1.1

1	2	3	4
	Periode Kolonialisme Perebutan tanah jajahan	Periode pasca kemerdekaan <i>Landreform</i> dianut negara pengikut model pembangunan industri substitusi impor	Berkembang ideologi pasar, neo-liberal, akibat pengaruh <i>new industrial countries</i> (NIC's), berkembang industri orientasi ekspor
FUNGSI SOSIAL	Tidak ada fungsi sosial, yang ada, fungsi ekonomi	Fungsi sosial yang dimaksud adalah fungsi sosial dan penggunaan tanahnya saja	Fungsi sosial diartikan sebagai legitimasi pengadaan tanah
PELEPASAN HAK	Konsep <i>Domcin Verklaring</i> <i>Onteigening</i>	Pelepasan hak untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan melalui pencabutan hak menurut undang-undang (UU No. 20/1961)	Pelepasan hak dapat melalui Permendagri atau Keppres untuk kepentingan pembangunan. Pembelian secara bebas untuk kepentingan swasta dengan dukungan ijin lokasi. Terjadi pula pengklaiman tanah (<i>domcin verklaring</i>)
UUPA	Berlakuknya UUPA mencabut UUA 1870	Dilakukan secara konsekuen melalui peraturan pelaksanaan	Secara yuridis diakui, tapi pelaksanaannya disesuaikan kepentingan rezim.
INSTITUSI	Pemerintah Kolonial	Departemen Agraria	Badan Pertanahan Nasional


Sumber: Imam Kuswahyono, 2000, *Politik dan Hukum Agraria di Indonesia*, Malang: UM Press, hal. 27

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kebijakan Orde Baru di bidang pertanahan (termasuk tanah Mbaon di Desa Senggreng) berorientasi pada TNI AU. Sifat kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat dengan pengambilalihan tanah rakyat dengan dalih untuk kepentingan keamanan dapat dipahami sebagai sifat negara yang bersifat memaksakan kehendak kepada rakyat dengan melibatkan militer sebagai perangkat pemaksa. Dengan kebijakan umum Orde Baru di bidang pertanahan tersebut maka, dalam peta konflik yang terjadi antara petani penggarap, TNI AU, dan Perhutani, pemerintah Orde Baru memihak pada TNI AU dan Perhutani. Apalagi TNI AU merupakan alat negara yang sangat mudah digunakan sebagai alat pemaksa. TNI AU dalam hal ini juga menggunakan upaya-upaya legal dengan menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan menurut versi mereka maupun menggunakan sarana ekstra legal berupa paksaan, teror, dan latihan perang-perangan yang hanya digunakan untuk menakut-nakuti rakyat.

Pada level sosial atau konteks interaksi antar petani dan interrelasi antara para petani dengan kelompok masyarakat dalam hubungannya dengan TNI AU dan Perhutani, terdapat suatu aksi kekerasan kolektif seperti yang dilakukan oleh petani Senggreng harus dipahami

sebagai gerakan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh organisasi sosial politik yang berada di luarnya, baik pengaruh itu hanya terbatas pada pemberian advokasi dan pelatihan-pelatihan maupun mobilisasi langsung untuk melakukan perlawanan.

Dengan demikian konflik yang terjadi di atas tanah Senggreng sebenarnya juga sesuai dengan perspektif kekerasan politik Robert Ted Gurr (1970) yang berasumsi bahwa kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah, khususnya jika: (1) kondisi praktis dan kondisi budaya yang ada merangsang terjadinya agresi terhadap sasaran-sasaran politik yang dituju; (2) terdapat jurang pemisah antara harapan-harapan yang dimilikinya terhadap sesuatu dengan kemampuan mereka untuk memenuhi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jurang pemisah ini melahirkan suatu kondisi yang disebut sebagai kekecewaan relatif (*relative deprivations*). Dengan kata lain, pergolakan petani atas tanah Mbaon di Senggreng berkecamuk, tidak lain karena negara telah terlambat memenuhi harapan rakyat untuk membagi tanah rakyat yang telah dikuasai oleh Perhutani pada saat penjajahan. Hal itu menyebabkan jurang perbedaan antara harapan petani untuk meredistribusi tanah itu dengan kemampuan negara untuk memenuhi harapan itu, yang akhirnya melahirkan berkecamuknya perebutan hak atas tanah Senggreng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema berikut ini.



Gambar 1.4
Pattern of progressive deprivation

Sumber: Ted Robert Gurr, 1970, *Why Men Rebel?* New Jersey: Princeton University Press, hal 53

Kekecewaan relatif ditimbulkan oleh adanya diskrepansi antara harapan dan kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan demikian, semakin kecil kemampuan yang dimiliki negara untuk memenuhi harapan semakin besar kekecewaan relatif yang diderita rakyat. Suatu tindakan terbuka (*overt action*) yang disertai dengan serangkaian tindakan agresi akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kalau kondisi *progressive deprivation* telah mereka alami. Untuk sampai pada kondisi *progressive deprivation* ini, Gurr mengemukakan tahapan-tahapan tertentu, yaitu: (1) bertambahnya ketidakpuasan masyarakat, (2) terjadinya upaya politisasi terhadap ketidakpuasan, (3) adanya gerakan yang mengaktualisasi ketidakpuasan.

Mencermati berbagai pandangan di atas, maka petani mau melakukan gerakan apabila ada kekecewaan terhadap kebijakan negara yang telah terlambat membagi tanah petani yang sejak jaman penjajahan telah dikuasai secara sepihak oleh Perhutani.

d. Ideologi Gerakan Petani

Pengertian sederhana terhadap istilah ideologi adalah, paham, ide, atau pemikiran. Dengan pengertian seperti ini, semua orang termasuk petani pada dasarnya mempunyai ideologi. Tetapi konteks penggunaan istilah ideologi tidak sesederhana dalam pengertian tersebut. Istilah ideologi, di satu sisi, bisa dimaknai secara negatif, sehingga banyak orang tidak begitu suka dengan istilah ini.¹²

Menurut de Tracy (dalam Eatwell dan Wright, 2004) menyatakan bahwa ideologi adalah sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar, menuju masa depan. Pengertian dalam pandangan yang positif tersebut tidak berumur lama,

¹² Asal usul istilah ideologi berasal dari seorang Filsuf Prancis, Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), menciptakan istilah ideologi pada tahun 1796. Ia adalah seorang bangsawan yang bersimpati kepada Revolusi Prancis (1789), namun dipenjara selama pemerintahan Teror kelompok Jacobin (kelompok revolusioner sayap kiri ekstrem yang dipimpin oleh Robespierre). Setelah bebas ia mengalihkan perhatian pada apa yang mengakibatkan tindakan Barbar (pemerintah Teror) tersebut, dan bagaimana sikap tak toleran yang brutal bisa muncul atas nama kemajuan dan rakyat. Secara lebih umum, ia mengajukan pertanyaan tentang bagaimana nilai zaman dan masyarakat dapat demikian berbeda-beda. de Tracy adalah pengikut rasional gerakan abad ke-18.

kemudian muncul pengertian ideologi dalam arti yang negatif. Tokoh pertama yang menggunakan istilah ini dengan cara negatif adalah Napoleon Bonaparty (1769-1821). Ia mempertautkan ideologi dengan keinginan *a priori* untuk mengubah cara lama dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan atau mendukung kepercayaan yang cocok dengan kepentingan mereka yang memiliki keinginan itu.

Menurut Barret (1991: 4 sebagai mana dikutip Sparringa, 1997: 12) untuk mengikuti teori idiologi Marx tidak bisa dilakukan secara langsung karena terdapat beberapa ambiguitas perlakuan Marx terhadap konsep dan pengertian idiologi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang konsepsi Marx, Larrain (1982: 35-44) menyarankan untuk mengikuti patokan logis perkembangan intelektual Marx. Selanjutnya Larrain menjelaskan, periode di mana konsep ideologi pertama kali muncul, sangat berkaitan dengan polaritas (pertentangan) subjek dan objek. Marx berkeinginan untuk mengakhiri semua jenis dualisme yang secara mencolok memisahkan kesadaran dari kenyataan, namun pada saat yang bersamaan dia juga berkeinginan untuk mempertahankan kemandirian kesadaran dari pengaruh keberadaan eksternal. Ada dua Permasalahan berlipat yang dihadapi oleh Marx dalam membangun sebuah teori baru tentang kesadaran, yaitu bagaimana memadukan materialisme dengan kenyataan bahwa realitas seharusnya tidak dibayangkan sebagai objek apa adanya yang di dalamnya tidak meliputi aktivitas subjek; dan bagaimana memadukan idealisme dengan kenyataan bahwa keberadaannya tidak bisa melemahkan pikiran. Pada saat materialisme membentuk kesadaran sebagai sebuah refleksi realitas eksternal, maka idealisme membentuk kenyataan sebagai produk kesadaran. Berdasarkan konsepsi ini, maka kesadaran tidaklah terlepas dari “bentuk-bentuk keberadaan manusia”, oleh karenanya, “kesadaran, sejak awal merupakan sebuah produk sosial dan tetap akan seperti itu selama keberadaan manusia” (Larrain, 1982: 39 dalam Sparringa, 1997:12-13).

yang dikenal sebagai Pencerahan, namun juga amat prihatin pada penyimpangan Pencerahan yang dilakukan oleh Robespierre dan anggota kelompok Jacobin lainnya.

Konsepsi ideologi Marx sebagai “kesadaran palsu” (walaupun dia tidak pernah menggunakan istilah itu) membawa kembali ke permasalahan pembentukan kesadaran yang sebenarnya yang akan membuat manusia mampu memahami peranannya. Hanya ada satu kebenaran sejarah dan hanya ada satu kriteria untuk melakukan pembedaan antara apa hakekat manusia dan apa kemungkinan mereka menjadi: hal ini terpenuhi oleh filsafat, terutama dalam pemahaman filsafat tentang manusia sebagai makhluk rasional. Namun, Marx juga berpegang teguh bahwa filosofi dari semua zaman merupakan “cerminan ideologis” dari kondisi-kondisi sosial tertentu. Hal ini telah menjadi pendirian Marx pada tahun 1843, ketika dia telah menjadi “revolusioner”, namun masih belum menjadi *materialist* (Linhtheim, 1967:18 dalam Sparringa, 1997: 13-14).

Seperti Hegel, Marx membedakan antara realitas dan penampakan. Bagi Hegel, realitas proses historis merupakan teralienasinya pikiran menuju batas-batas waktu tertentu dengan sendirinya. Bagi Marx, merupakan teralienasinya buruh yang merefleksikan dirinya sendiri ke dalam apa yang Litchtheim (1967: 19) sebut sebagai sebuah “*ideological cloudcuckooland*” (ketidakpastian ideologis). Apa yang kemudian (dalam *Das Kapital*) Marx menjabarkannya sebagai “*fetishism of commodities*” (komoditas-komoditas fetisisme) yang muncul dalam awal tulisannya sebagai *human self-alienation* (alienasi diri sendiri manusia), oleh karenanya penciptaan manusia memperoleh sebuah status yang independen dari penciptanya (Larrain, 1982;Thompson, 1990 dalam Sparringa, 1997: 14).

Dalam konteks ini, konsep ideologi Marxis mengambil bentuk, dan sejak dari awal, mempunyai suatu pengertian yang berbeda dengan apa (bentuk dan makna) dari para pendahulunya selama 18 abad. Bagi Marx dan Hegel, ketidaksamaan antara kenyataan dan penampakan adalah menjadi satu ke dalam proses yang ditransformasikan ke dalam penampakan karakter-karakter yang sudah pasti dan stabil. Kenyataan merupakan proses: penampakan mempunyai bentuk dari objek-objek yang terisolasi. Dalam hal inilah, posisi Marx paling jelas mengenai ideologi---‘keyakinan bahwa fenomena-fenomena yang bersifat

idiologis ditentukan oleh penyebab yang bersifat material (kebendaan)'. Prinsip bahwa 'keberadaan sosial menentukan kesadaran' membawa implikasi bahwa setiap tatanan sosial mempunyai bentuk-bentuk kesadaran yang berkesesuaian dengan tatanan sosial tersebut (Marx, 1951). Akan tetapi Marx juga berpendapat bahwa 'ras manusia selalu menempatkan dirinya sendiri hanya seperti tugas-tugas karena hal itu dapat dipecahkan. Jadi menempatkan suatu pernyataan tentang keseluruhan proses di dalam *framework* sebuah doktrin dimaksudkan untuk menggantikan pandangan "pre-scientific" (kuno/tidak ilmiah) (Litchtheim, 1976:19). Menyuru ras manusia berarti sama dengan membuat pernyataan tentang totalitas sejarah, akan tetapi, dimungkinkan juga adanya maksud baik empiris atau non-metafisik.

Menurut Sargent (1987: 3), Karl Marx merupakan satu satunya ilmuwan yang memberikan citra negatif terhadap ideologi. Bagi Marx, ideologi merupakan ilusi, landasan dan superstruktur, komoditas fetisisme dan lain-lain. Namun, terdapat suatu definisi pokok ideologi dalam marxisme, yaitu ideologi sebagai 'mistifikasi (penipuan/kepalsuan) yang melayani kepentingan-kepentingan kelas' (Barret, 1991:157 dalam Sparringa, 1997:15). Apakah dia berbicara tentang ilusi, 'mistifikasi' (penipuan, kepalsuan), kritik agama, atau pun teori tentang komoditas fetisisme dan bentuk-bentuk lain reifikasi dalam kapitalisme, penggunaan ide idilogi oleh Marx, menurut Barret (1991), tak terbantahkan lagi. Definisi tersebut mungkin terrepresentasikan dengan sangat baik oleh pendekatan Marx untuk mengaitkan antara produksi dan difusi ide-ide dengan hubungan antar kelas. Sebagaimana dikutip Marx, "ide-ide kelas yang sedang berkuasa dalam setiap zamannya merupakan ide-ide penguasa, yaitu, "kelas dalam suatu masyarakat, yang secara kekuatan material/kebendaan berkuasa, maka dalam waktu bersamaan kelas tersebut berkuasa dalam kekutan intelektual". Dalam hal ini, ide ini memandang ideologi sebagai sesuatu yang tergantung, tercipta dari kondisi-kondisi ekonomi dan hubungan-hubungan kelas produksi. Di dalam buah pikiran Marx, ideologi merupakan "sebuah sistem ide yang mengekspreskikan kepentingan-

kepentingan kelas dominan/berkuasa, selain itu merupakan sistem ide yang merepresentasikan hubungan-hubungan kelas dalam bentuk ilusi/semu.” “...in Marx's notion, ideology is “a system of ideas which expresses the interest of the dominant class but which represent class relations in illusory form”. (Thompson, 1990, 37-38 dalam Sparringa, 1997: 15-16).

Dalam pengertian yang negatif ini, ideologi menurut Larrain (1986: 3) digunakan sebagai alat penipuan (*desepsi*) untuk memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Kondisi seperti itu juga didukung oleh Mannheim (1991: 98), bahwa fungsi ideologi hanya untuk menyembunyikan makna perbuatan yang sesungguhnya, dan sama sekali bukan menyingkapnya. Bagi Mannheim, ideologi juga hanya merupakan “kesadaran palsu” yang meromantisir, atau mengidealisir fakta untuk melarikan diri dari dunia. Selanjutnya Mannheim (1991: 99) berpendapat bahwa dengan ideologi berusaha menyelubungi berbagai hubungan nyata antara diri dengan dunia. Dengan ideologi juga berusaha memalsukan fakta-fakta elementer mengenai eksistensi manusia dengan cara meromantisir dan mengidealisir fakta-fakta. Semua itu dilakukan untuk memisahkan antar diri dan dunia nyata, sehingga terjadi penafsiran-penafsiran yang hayal dan palsu atas pengalaman.¹³

Sebaliknya, menurut Heywood (1992: 7) beberapa pengikut Marx seperti Lenin dan Gramsci, malah mengembangkan pengertian positif terhadap ideologi, sehingga ideologi tidak selamanya berkonotasi negatif. Bagi mereka, ideologi dipandang sebagai kumpulan ide (*sets of idea*) yang menyajikan dan mewujudkan kepentingan khusus kelas sosial. Berbeda dengan Marx, ideologi dalam pandangan Lenin dan Gramsci memiliki fungsi praktis sebagai pemikiran, teori, dan sikap untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan kelas sosial tertentu. Dengan demikian, ideologi petani dalam merebut hak atas tanah juga dilandasi oleh semangat membela dan memajukan kepentingan yang mereka idam-idamkan. Antara

¹³ Menurut Mannheim pemikiran bersifat ideologis dan utopia. Dalam konflik dan krisis sosial, pemikiran kelompok-kelompok yang berkepentingan akan berusaha mempertahankan kemapanan sosial yang berwujud ideologis. Sebaliknya utopia adalah wujud pemikiran kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan sosial dengan mengamburkan tatanan sosial yang ada.

kelompok sosial yang ada di pedesaan itu memiliki kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda terhadap tanah sebagai sumber penting bagi kehidupan.

Jadi pengertian ideologi secara utopis mempunyai ciri evaluatif dan dinamis. Ideologi bersifat evaluatif karena mengandaikan penilaian-penilaian tertentu mengenai kenyataan gagasan dan struktur-struktur kesadaran. Ideologi bersifat dinamis, karena penilaian-penilaian terhadap gagasan senantiasa diukur dengan suatu kenyataan yang berada dalam perubahan yang terjadi secara terus menerus (Mannheim, 1991: 99).

Dengan melewati perbedaan pandangan tentang sisi negatif dan positif ideologi, suatu hal penting yang perlu disadari menurut (Pospowardojo, 1993: 47) bahwa, dalam suatu entitas sosial termasuk perjuangan petani dalam merebutkan hak atas tanah pasti memiliki ideologi yang bisa diartikan, sebagai kompleks pengetahuan dan nilai-nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat atau petani untuk memaknai realitas itu serta menentukan sikap serta untuk mengolahnya. Inti terpenting dari ideologi adalah idealisme seperti dikemukakan Kuntowijoyo (1996: 9-10). Dalam bentuk paripurnanya, ideologi menjadi semacam akal sehat, menjadi sesuatu yang tidak dapat ditantang begitu saja, untuk menantang ideologi harus menggunakan ideologi pula (Eatwell dan Wright, 2004).

Bagi petani, keberadaan ideologi memiliki arti yang sangat penting. Tanpa ditopang ideologi, keberadaan suatu gerakan petani hanya akan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Karena itu gerakan petani perlu merumuskan kerangka ideologi yang berisi: *Pertama*, pernyataan tujuan gerakan. *Kedua*, kumpulan kritik dan penilaian terhadap struktur yang akan dirubah. *Ketiga*, kumpulan doktrin yang bisa menjustifikasi tujuan gerakan. *Keempat*, seperangkat kepercayaan yang berhubungan dengan kebijakan, taktik, dan pelaksanaan gerakan. *Kelima*, mitos gerakan (Arifin, 2003: 78)

Dari sejumlah definisi tentang ideologi, bisa dipastikan memuat unsur idealisme. Misalnya, definisi ideologi dalam *Collins Dictionary of Sociology* sebagaimana dikutip oleh Nashir, (2001: 30), yaitu "*Any system of ideas underlying an informing social and political*

action". Hal senada dikemukakan oleh Seliger (dalam Heywood 1992: 5): "*Ideologies a set of ideas by which men posit, explain, and justify the ends and means of organised social action, resprective of whether such action aims to preserve, amend, uproot or rebuild a given social order.*" Sistem paham yang melekat pada ideologi itu menurut Riberu, dkk (1986:5) bisa diperjelas lagi unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu: (1) pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan; (2) rencana penataan sosial politik berdasarkan paham tersebut; (3) kesadaran dan penancangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana ideologi tersebut; (4) usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya; (5) usaha mobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut.

Melengkapi unsur-unsur ideologi tersebut, Sastrapratedja (1993: 142) membagi unsur-unsur ideologi dalam tiga aspek, yaitu: (1) adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan; (2) seperangkat nilai-nilai atau priskripsi moral; (3) memuat orientasi pada tindakan, ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya.

Setelah mengetahui definisi dan unsur-unsur ideologi, maka hal yang perlu dipahami adalah proses terbentuknya ideologi pada diri seseorang termasuk pada petani. Di atas telah dikemukakan tentang unsur ideologi yaitu ide (paham). Dalam kajian sosiologi, masalah ide ini selalu diperdebatkan mengenai pengaruhnya terhadap kehidupan sosial; apakah ide ideologi atau, sebaliknya, ideologi yang menjadi sasaran pengaruh.

Pandangan Marx kemudian memperoleh revisi seperti yang dilakukan Louis Althusser yang lebih menekankan pada proses dialektika antar keduanya, suprastruktur dan basis, bukan dikotomik seperti diyakini Marx. Diskursus mengenai hubungan suprastruktur dan basis ini memiliki relevansi dengan proses pembentukan ideologi. Artinya, ideologi petani dalam

melakukan perebutan hak atas tanah dibentuk karena faktor historisitas. Ideologi petani sebagai gejala pemikiran dibentuk sebagai respon terhadap perkembangan sejarah. Ideologi ini dirumuskan dan dikembangkan tidak dalam ruang hampa. Proses ini juga berlaku pada diri petani yang nantinya mengalami objektivikasi antara lain dalam bentuk ideologi. Meskipun konflik pertanahan di Senggreng bersumber dari sejarah, dalam proses objektivikasi dalam bentuk ideologi selalu bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat sejarah. Karena ada kaitannya dengan faktor sejarah ini, pembentukan ideologi, menurut Apter (1987: 333-334), melalui berbagai tahapan.

Tahapan pertama, disebut dengan pertumbuhan bayangan ganda (*multiple images*) yang dialami oleh elit dan *counter elite*. Munculnya suatu ideologi biasanya bermula dari adanya peristiwa. Terhadap peristiwa ini, masing-masing kelompok dalam masyarakat mempunyai persepsi dan kesimpulan yang berbeda. Pada perkembangan selanjutnya, persepsi yang berbeda ini saling dipertukarkan agar bisa ditemukan wacana yang bersifat umum.

Tahap berikutnya setelah *multiple images* adalah *selective recall* (ingatan selektif) dan ambangan relatif (*relative threshold*). Pada tahapan ini berkembang ketidaksepakatan atau antar berbagai wacana. Baru kemudian terjadi dialog untuk menentukan realitas dirasakan bersama.

Berikutnya adalah tahap *hortatory realism* (realisme pendorong). Pada tahap ini dilakukan identifikasi antar teman dan musuh ideologis. Selanjutnya adalah tahap *political fantasy* (fantasi politik). Pada tahap ini, pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai teman ideologis melakukan pemecahan bersama terhadap permasalahan yang dihadapi. Sebagai tahapan terakhir dalam pembentukan ideologi adalah *practical realism* (realisme praktis) yakni terjadinya konsensus dan integrasi.

Semua tahap—bayangan ganda, ingatan selektif, ambang relatif, realisme pendorong, fantasi politik, dan realisme praktis—menurut Apter pada akhirnya bisa menimbulkan kesadaran pada komunitas ideologis. Kesadaran yang di maksud Apter adalah, kesadaran

terhadap keluhan dan konflik secara bertahap diartikulasikan dengan cara sebegitu rupa sehingga isu-isu terpolarisasi dan menajam. Isu-isu ini bisa mewujudkan perasaan moral yang sangat kuat yang melekat pada identitas individu dan solidaritas komunitas. Ketika suatu ideologi bisa dikaitkan dengan pengertian tersebut, maka ia bisa menjadi faktor dalam mengabsahkan kewenangan. Jika tidak, tegas Apter, satu ideologi hanyalah sekedar tetap sekelompok gagasan tertentu tanpa mempunyai banyak konsekuensi politik. Dengan demikian, ideologi yang dimiliki oleh petani tentunya juga mempunyai konsekuensi baik sosial maupun politik.

Pada saat ini, meskipun ada yang menyebut sebagai era *the end of ideology*, seperti dikemukakan oleh Daniel Bell (dalam Nuswantoro, 2001: 45). Ideologi telah menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Ideologi telah menjadi bagian teramat penting dalam menentukan identitas bersama dan dalam menentukan tindakan bersama di masa yang akan datang. Begitu juga dalam kasus perebutan hak atas tanah, ideologi sangat penting dalam menentukan identitas bersama dan tindakan bersama baik masa kini maupun masa mendatang.

Dalam gerakan perlawanan petani, jelas membutuhkan ideologi. *No ideology, no social resistance*, demikian menurut salah satu ungkapan. Hal ini tak terkecuali pada gerakan perlawanan petani selalu terjadi kecenderungan historis kepada objektivikasi, yang menjadikan tanah sebagai sebuah entitas tersendiri di antara aspek-aspek lain dalam kehidupan sosial dan personal. Inilah yang disebut dengan ideologi. Dalam konteks gerakan perlawanan petani, kebutuhan terhadap ideologi bukan semata-mata untuk menemukan dan meneguhkan suatu identitas, tetapi lebih penting lagi, dan sekaligus sebagai implikasi dari peneguhan identitas. Ideologi digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan perubahan. Alhasil, menurut Poespowardojo (1993: 78) ideologi dalam konflik pertanahan digunakan sebagaimana fungsi ideologi pada umumnya, yaitu: (1) struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan makna tanah

dalam kehidupan sehari-hari. (2) Orientasi dasar yang membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. (3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak, (4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. (5) Kekuatan yang mampu memberi semangat dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. (6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Aspek ideologi dalam konflik pertanahan memiliki daya tarik untuk dikaji lebih lanjut. Salah satunya adalah adanya polarisasi dalam orientasi ideologi gerakan perlawanan petani, di antaranya orientasi tradisional-konservatif dan orientasi reformis-modern. Mobilisasi petani di masa lalu kebanyakan memakai ideologi ratu adil atau *jihad fisabilillah* sebagaimana nampak dalam gerakan messianisme dan millenarisme pada abad ke-19.¹⁴ Begitu juga Kartodirdjo dengan menggunakan perspektif sejarah melihat bahwa gerakan protes petani selalu terkait dengan cita-cita kultural mengenai tatanan masyarakat di mana yang menurut mereka lebih adil, tenteram, dan makmur. Cita-cita tersebut tercermin dalam gerakan mesianisme,¹⁵ milenarisme,¹⁶ revivalisme,¹⁷ atau nativisme¹⁸ yang mengharapkan kedatangan ratu adil atau Imam Mahdi. Cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan gerakan-gerakan sosial yang

¹⁴ Bahkan gerakan-gerakan modern seperti Syarekat Islam tidak jarang memakai ideologi ratu adil di tingkat pengikut bawahan. Syarikat-Syarikat Islam lokal banyak terlibat dalam radikalisme petani, dengan sasaran kultural, ekonomis maupun sosial. Sasaran kultural biasanya ditujukan kepada pembasmian simbol-simbol adat yang bertentangan dengan dogma. Sasaran ekonomis ditujukan pada dominasi ekonomi pedagang Cina, dan sasaran sosial ditujukan kepada kaum *ambtenaar* atau priyayi atau pekerja Jawa pribumi yang melambangkan kekuasaan kolonial.

¹⁵ Gerakan *Messianisme* beranggapan bahwa suatu saat nanti akan datang juru selamat. Ia merupakan seorang pemimpin (pemuka agama) yang merupakan seorang prophet atau guru atau dukun, ratu adil atau utusan messias yang diilhami oleh wahyu.

¹⁶ Gerakan *Millenarisme* percaya bahwa semua ketidakadilan akan berakhir dan keharmonisan akan datang. Akan tetapi datangnya zaman keemasan ini harus melalui suatu periode keprihatinan yang ditandai oleh adanya bencana alam, dekadensi moral, dan kemelaratan di kalangan masyarakat.

¹⁷ Gerakan *Revivalisme* merupakan gerakan yang bertujuan menghidupkan kembali figur tertentu dalam rangka membangun semangat perlawanan baru.

¹⁸ Gerakan *Nativisme* adalah bentuk dari pensakralan gerakan perlawanan untuk kembali ke tradisi. Gejala nativisme hanya muncul pada masa penjajahan sebagai reaksi terhadap kekuasaan kulit putih. Hegemoni politik dan kebudayaan asing dirasa telah menjadi ancaman terhadap identitas pribumi. (Kartodirdjo, 1984: 60).

disebut sebagai 'gerakan protes'. Aksi-aksi protes sebagai ledakan ketegangan dan permusuhan ini dimungkinkan guna menggugah kesadaran bersama untuk membentuk solidaritas rakyat pedesaan dalam aksi-aksi kolektif.

Ideologi-ideologi ini mengajarkan paham yang sering bersifat revolusioner, seperti ajaran *mesianisme*, atau *milenarisme*, dan pandangan-pandangan eskhatologis, sehingga mempengaruhi sikap rakyat yang ikut mengambil bagian dalam gerakan-gerakan menjadi sangat radikal, karena adanya harapan-harapan yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran tersebut. Harapan-harapan yang sering timbul dalam gerakan itu antara lain ialah harapan akan datangnya masyarakat atau negara yang adil, tenteram, dan makmur (*millennium*). Biasanya negeri utopis yang diharapkan itu diikuti dengan harapan akan hadirnya seorang Juru selamat atau seorang Ratu Adil (*messianisme*) di lingkungan masyarakat.

Datangnya zaman keemasan (*millenium*) ini harus melalui periode keprihatinan yang ditandai oleh adanya bencana alam, dekadensi moral, dan kemelaratan masyarakat. Dalam periode keprihatinan ini muncul pemimpin yang arif (*messianis*) dan mampu membawa para pengikutnya melewati masa krisis itu dengan selamat, sehingga mereka dapat menemui masa keemasan yang selalu ditunggu-tunggu (Azhar, 1999:28).

Gejala nativisme hanya muncul pada masa penjajahan sebagai reaksi terhadap kekuasaan kulit putih. Hegemoni politik dan kebudayaan asing dirasa telah menjadi ancaman terhadap identitas pribumi. Keberadaan orang asing telah menimbulkan kemelaratan dan degradasi. Hal itu telah menambah kebencian kaum nativis. Mereka membayangkan akan datangnya suatu masyarakat di mana orang-orang kulit putih terusir dan pegawai kulit putih dari masyarakat pribumi digulingkan (Kartodirdjo, 1984: 62).

Kuntowijoyo (1993: 112) dalam melakukan penelitian tentang gerakan petani berusaha menghubungkan pemberontakan dengan ideologi kelas. Kuntowijoyo dalam melakukan penelitian di Jawa Timur antara tahun 1950-1965, lebih menyoroti gerakan petani yang di belakangnya didukung gerakan global kaum komunis, dan segala bentuk *onderbouw*-

nya. Koentowidjoyo melihat bahwa radikalisme petani yang digerakkan oleh PKI pasca peristiwa Madiun melalui Barisan Tani Indonesia (BTI) dalam semangat ideologi kelas dengan memanfaatkan implementasi UUPA 1960 dan program *landreform* sebagai wahana “cari muka” kepada petani. Hal itu menjadi “usaha setengah hati” lalu menggantinya dengan konspirasi dan strategi militer yang mencapai puncak kegagalannya dalam kudeta “G30S-PKI” tahun 1965.”

e. Tingginya Nilai Tanah Bagi Petani

Tanah bukan saja penting secara ekonomis, tetapi lebih dari itu, tanah dapat pula dipakai sebagai kriteria terhadap posisi sosial pemiliknya (Lyon dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984: 38). Dengan kata lain, stratifikasi sosial di dalam masyarakat pedesaan erat hubungannya dengan kepemilikan tanah. Semakin luas tanah yang dimiliki semakin tinggi pula status sosial pemiliknya dan sebaliknya.

Bagi seorang petani, tanah juga merupakan satu-satunya harta yang paling berharga, karena dengan tanah dapat dipergunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Bahkan menurut Padmo (2000: 20) sawah bagi seorang petani merupakan sesuatu yang membahagiakan, karena: *Pertama*, bisa digunakan untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari. *Kedua*, di dalam memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan petani, pemerintah kelurahan akan membawa warga yang mempunyai tanah di dalam forum tilik desa. Dengan demikian mereka akan merasa bangga dengan statusnya itu karena dipandang sebagai wong baku.

Tanah merupakan aset yang berharga dan menjadi sumber penghidupan petani, sehingga dari tanahlah segala kebutuhan pangan petani terpenuhi. Tanah bagi masyarakat kita memiliki makna yang multi dimensi. *Pertama*, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai

budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan masalah waris.¹⁹

Adanya makna-makna tersebut ada kecendrungan bahwa orang-orang yang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila haknya dilanggar. Ada pepatah Jawa yang menegaskan “*sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi tekan pati*”²⁰ yang artinya apapun resikonya yang akan diterima, tanah yang mereka miliki tetap akan dibela sampai titik darah penghabisan. Bahkan kalau hak atas tanah sampai terlepas dari seseorang ia akan merasa “*pedhot jangkare soko bumi*”²¹.

Bagi negara-negara agraris, masalah tanah pada hakekatnya adalah masalah fundamental sepanjang sejarah, sejak manusia berburu, meramu, mengumpulkan hasil hutan kemudian bertani mengembara hingga bertani secara menetap. Masalah penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah bukanlah hal yang sederhana, karena hal itu bukan saja hubungan manusia dengan tanah, melainkan juga menyangkut hubungan manusia dengan manusia.²²

Petani dalam penelitian ini lebih sebagai *peasant* bukan *farmer*. Dalam pengertian *peasant*, seperti dikatakan Wolf (1985:2-5), petani bukanlah orang-orang yang bercocok tanam primitif dan bukan pula petani komersial. Kalau yang bercocok tanam primitif, dimana bagian terbesar dari produksinya adalah untuk kebutuhannya sendiri dan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kekerabatan, dan bukan untuk tujuan-tujuan komersial atau yang menghasilkan keuntungan berdasarkan perhitungan rugi laba. Karena menghitung keuntungan serta mempertukarkan hasil produksi dengan barang kebutuhan lainnya di pasar belum merupakan kebudayaan mereka. Bagi mereka tanah dimaknai sebagai satu-satunya sumber kehidupan.

¹⁹ Gunawan, *Reforma Agraria*, 2000, Yogya: Inssist hal 12

²⁰ artinya: meskipun luasnya selebar dahi, tanah akan dipertahankan sampai mati

²¹ Hal ini bisa diartikan: lepas ikatannya dari tanah pusaka (tanah kelahiran)

²² Lihat Guruh Fatah M, “Konflik Agraria pada Masyarakat Petani: Studi Kasus Konflik Agraria di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang” *Skripsi* (UMM: FISIP, 2004) hal 11-12

Sementara petani dalam arti *peasant*, di samping tidak melakukan usaha tani dalam konteks ekonomi (komersial) namun tidak pula digolongkan komunitas primitif, melainkan melakukan usaha tani dalam konteks pengelolaan rumah tangga. Karena itu, yang mengedepan dalam budaya *peasant* ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keamanan subsistensi rumah tangga untuk jangka waktu tertentu, misalnya, mengumpulkan bahan pangan untuk keluarga, hasil produksi untuk dana pengganti seperti untuk bibit, pembaharuan alat produksi, perbaikan papan, membeli pakaian, pengadaan alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Bagi farmer tanah merupakan sarana produksi yang bisa mendatangkan kesejahteraan.

Sedangkan, *farmer*, mereka sebenarnya adalah pengusaha pertanian yang berorientasi pasar dan bisnis untuk kemudian mencari laba dari usaha taninya. Dalam hal ini makna tanah sebagai aset yang bisa merupakan mesin pencetak laba dan merupakan sesuatu yang dapat mengakumulasi modal.

Tanah, dalam sistem sosial-ekonomi-politik apa pun, dianggap sebagai faktor produksi utama. Hal yang membedakan antara sistem yang satu dan sistem lainnya hanyalah bagaimana fungsi, mekanisme pengaturan, dan cara pandang terhadap tanah itu sendiri. Dalam sistem feodal, fungsi tanah lebih merupakan simbol status kekuasaan para bangsawan. Tanah secara keseluruhan dimiliki kelas bangsawan, sementara petani hanyalah pihak penggarap²³. Dalam sistem kapitalisme, tanah dan faktor produksi lainnya merupakan mesin pencetak laba, merupakan sesuatu yang dapat mengakumulasi modal. Dalam sistem ini tanah dikuasai oleh pemilik modal, sementara petani hanya pekerja. Dalam sistem sosialisme, tanah tidak dimiliki secara pribadi, tetapi secara kolektif. Tanah merupakan alat produksi dan

²³ Bandingkan dengan penjelasan Kano (1997: 87-95) tentang teori aliran hukum adat. Dalam teori itu disebutkan bahwa komunitas-komunitas lokal yang memegang hak adat dapat digolongkan ke dalam dua jenis yang berbeda, yakni komunitas-komunitas genealogis dan komunitas-komunitas teritorial. Mereka menganggap bahwa hak adat atas tanah dipegang oleh komunitas-komunitas desa sebagai satuan-satuan teritorial. Dengan anggapan ini pemilikan tanah komunal dibenarkan. Dengan demikian, petani berusaha ingin menguasai tanah yang ada di desanya, karena menurut sejarah, tanah yang ada di desanya merupakan tanah adat yang pada waktu penjajahan telah dikuasai secara sepihak oleh perhutani untuk kepentingan perhutani sendiri.

hasilnya digunakan secara bersama. Begitu pula dalam pendekatan (neo) populisme, tanah dianggap sebagai alat produksi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat petani. Dalam pandangan ini, tanah tidak saja dimiliki atau dikuasai bangsawan, negara (kolektif) atau kelas tuan tanah, tetapi dikuasai secara tersebar oleh sejumlah besar rumah tangga pertanian (Endang Suhendar & Yohana Budi Winarni, 1998, 1-2).

Berdasarkan penjelasan di atas, tanah bagi rakyat merupakan tonggak kehidupan mereka. Nilai sakral dan strategis tanah itulah yang membuat petani dan beberapa kelompok dalam masyarakat selalu mempertahankannya. Dalam proses mempertahankan itu, tidak jarang terjadi tabrakan kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kisah penggusuran paksa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru dan reformasi. Dalam proses itu, petani selalu menjadi pihak yang sangat dirugikan, karena ganti rugi yang diberikan tidak memadai dibawah tindakan kekerasan.²⁴ Hal itu kembali terjadi karena nilai tanah bagi mereka yang bersengketa sama-sama mempunyai nilai yang tinggi baik secara ekonomi maupun politik.

Dengan demikian, kalau melihat konflik agraria pada saat ini khususnya yang terjadi di era Orde Baru adalah sama brutalnya dengan konflik-konflik yang terjadi pada masa kapitalisme awal Eropa, di mana terjadi *enclosure movement* terhadap tanah-tanah petani untuk kepentingan tumbuhnya modal industri yang baru. Konflik agraria Orde Baru bersifat brutal dan kejam bagi para petani kecil dan masyarakat desa. Besaran jumlah konflik yang terjadi adalah demikian besarnya dan kasus-kasus penggusuran tanah dan sumber daya alam terjadi dari hari ke hari tanpa bisa dihentikan. Dalam hal ini, baik kaum tani maupun masyarakat adat semua menjadi korban. Dengan demikian, pertentangan dan konflik agraria

²⁴ Mansour Fakih (1995:1-2) mengemukakan gejala krisis sosial akibat konflik tanah ini telah terwujud dalam bentuk pertentangan kepentingan atas tanah, antara rakyat dan negara maupun antara rakyat dengan pemilik modal. Pola konflik tanah ada yang bersifat telanjang, terlihat secara konkrit. Namun ada yang bersifat sistematis dan struktural sehingga sulit diidentifikasi. Pada model pertama yang telanjang ini bentuknya bermacam-macam, seperti: penetapan fungsi tanah sebagai eksploitasi untuk kayu dan tambang; pengalihan tanah rakyat untuk perkebunan, untuk industri, untuk pembangunan sarana infrastruktur (jalan), dan pencabutan hak tanah rakyat atas nama pelestarian lingkungan. Pola kedua, proses melalui mekanisme jangka panjang, seperti

sebenarnya bisa disimpulkan sebagai pertentangan antara pemilik modal (kelas-kelas kapitalis) dengan petani kecil desa (apakah itu kaum tani atau masyarakat adat). Struktur kapitalisme yang tercipta saat ini merupakan struktur ekonomi yang dicirikan oleh kepentingan kelas-kelas kapitalis, baik di desa maupun di kota, melawan kepentingan petani kecil dan menengah (Setiawan, 1997).

Sebagai konsekuensi dari model pembangunan kapitalis di masa Orde Baru, jumlah dan kualitas sengketa tanah di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan yang sangat mencolok adalah struktur konfliknya yang berubah dari konflik horizontal menjadi konflik vertikal di mana negara pada era Orde Baru berperan aktif sebagai aktor di dalam konflik yang terjadi. Konflik atau sengketa tanah pada masa Orde Baru banyak terjadi antara rakyat dengan pemilik modal, atau antara rakyat dengan negara, atau antara rakyat dengan pemilik modal yang beraliansi dengan negara. Dengan kata lain, konflik atau sengketa tanah pada masa Orde Baru merupakan konflik antara rakyat di satu pihak dengan negara dan modal di pihak lain yang merupakan wujud dari proses akumulasi primitif (Bachriadi, 1997). Kondisi seperti itu pada prinsipnya juga senada dengan konflik pertanahan yang terjadi di atas tanah Senggreng, yang melibatkan tiga pihak, yaitu negara dalam hal ini TNI AU, modal dalam hal ini Perhutani, dan rakyat.

Kasus tanah Senggreng sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Pelzer (1991: 23-40) terutama pada saat melihat betapa kaum tani berjuang keras melawan segelintir pengusaha perkebunan di Sumatera Utara (bagian timur). Para petani itu adalah buruh-buruh tani di perkebunan yang menghampar di Sumatera Utara (bagian timur) sejak zaman Hindia Belanda yang didatangkan dari Jawa dan beberapa tempat lain. Ketika daerah perkebunan yang sangat luas dan subur itu dinasionalisasikan menjadi milik negara setelah Indonesia merdeka, maka para buruh tani yang berada di sana ingin menetap dengan membangun tempat tinggal sekaligus melakukan usaha produksi pertanian sendiri di lahan

program swasembada, proses melalui mekanisme jangka panjang, seperti program swasembada pangan Revolusi

perkebunan. Akan tetapi, dilihat dari sisi pemilikan atas tanah (perkebunan) mereka tergelong dan memang sengaja di kelompokkan sebagai "para penghuni liar". Karena mereka dianggap tidak berhak untuk menetap dan melakukan usaha produksi pertanian sendiri di atas lahan perkebunan. Di sinilah kemudian para petani itu melakukan gerakan protes atau perlawanan terhadap pengusaha-pengusaha perkebunan.

Dalam perspektif konflik, Komisi Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya ada 6 (enam) corak sengketa agraria yang terjadi di Indonesia selama ini, yakni (1) sengketa tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-sumber yang akan dieksploitasi secara masif; (2) sengketa tanah akibat program swasembada beras yang pada praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan dan membengkaknya jumlah petani tak bertanah, serta konflik-konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit-bibit unggul maupun masukan-masukan non-organik seperti pestisida, pupuk urea, dan sebagainya; (3) sengketa tanah di areal perkebunan, baik karena pengalihan dan penerbitan HGU maupun karena pembangunan perusahaan inti rakyat (PIR) dan program sejenisnya, seperti Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI); (4) sengketa akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata, *real estate*, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik, dan sebagainya; (5) sengketa tanah akibat penggusuran-penggusuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan; dan (6) sengketa akibat pencabutan hak atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan (Bachriadi, 1997: 76).

Kalau melihat keenam konflik pertanahan itu, konflik tanah Senggreng termasuk gabungan antara konflik ketiga dan kelima, karena konflik itu melibatkan Perhutani, dan untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan keamanan. Petani

Hijau ataupun akibat kebijakan perdagangan seperti GATT.

dan masyarakat adat merasa memiliki tanah secara sah karena mereka umumnya semula membuka tanah dengan membabat hutan yang tadinya tak bertuan. Setelah membuka dan kemudian bercocok tanam selama puluhan tahun (bahkan ratusan tahun jika diurut dari nenek moyang mereka) masyarakat desa memandang bahwa tanah tersebut adalah hak milik mereka, dan secara adat hal itu dibenarkan. Tetapi setelah itu, pihak Perhutani dengan kewenangan birokrasinya menerbitkan berbagai surat yang menguatkan posisi dirinya atas tanah yang dimaksud. Kemudian, dengan alasan keamanan, pihak militer masuk dengan kewenangan birokrasinya juga menerbitkan berbagai surat yang menguatkan posisinya atas tanah rakyat tersebut.

Melihat berbagai penjelasan di atas, membuktikan bahwa nilai tanah bagi siapa pun termasuk petani mempunyai makna yang sangat tinggi. Mengingat tingginya nilai tanah yang jumlahnya terbatas itu, tidak jarang ditemukan benturan kepentingan, bahkan perebutan hak yang mengakibatkan konflik berkepanjangan.

1.5.3 Kerangka Berfikir Penelitian

Mencermati berbagai pandangan di atas, maka petani mau melakukan gerakan apabila ada ideologi yang melingkupi, yakni kesadaran tentang kepemilikan. Hanya saja ideologi ini belum terinternalisasikan pada diri petani sebelum ada pemimpin yang menggerakkannya. Begitu juga pemimpin baru mampu membangkitkan semangat petani untuk melakukan perlawanan ketika pemimpin tersebut mampu menguraikan berbagai penumpukan kekecewaan relatif yang dialami oleh petani baik melalui penjelasan historis maupun budaya.

Dengan kata lain, tidak mungkin petani Senggreng mau merebut suatu tanah, karena hanya ada ideologi bahwa tanah itu penting bagi mereka sehingga ketika melihat tanah dikuasai TNI AU dan Perhutani, lalu petani dengan serta merta ingin memiliki tanah yang telah dikuasai oleh orang lain itu, tetapi ada faktor lain yang juga sama-sama berpengaruh,

antara lain, faktor budaya dan sejarah. Berdasarkan sejarah yang ada, tanah Senggreng merupakan tanah rakyat yang sejak jaman penjajahan telah dikuasai oleh Perhutani secara sepihak. Rakyat hanya melihat tanah miliknya yang dikuasai pihak lain itu tanpa berani memintanya kembali. Bahkan, ketika rakyat hendak menggarap, mereka harus menyewa kepada Perhutani, atau saat ini yang menguasai yaitu TNI AU. Ketika rakyat sudah sadar akan sejarah tanah itu, yakni benar-benar miliknya, maka rakyat akan berani melakukan perebutan hak atas tanah itu.

Begitu juga kesadaran tentang kepemilikan belum akan menciptakan keberanian, tanpa ada formulasi para pemimpin. Para pemimpin melalui *collective understanding* akan mampu menciptakan keberanian petani Senggreng dalam melakukan perlawanan terhadap TNI AU maupun Perhutani. Jadi intersubyektif antara petani dan para pemimpin akan melahirkan keberanian petani Senggreng melakukan perlawanan. Pada awalnya, kesadaran petani senggreng hanya bersifat individual, tetapi ketika dibantu oleh para pemimpin dalam merumuskan problematikanya, maka kesadaran yang bersifat individual dan terpecah-pecah itu menjadi kesadaran kolektif. Ketika kesadaran petani Senggreng telah menjadi kesadaran kolektif lahirlah kesadaran untuk melawan.

Begitu juga petani Senggreng berani melakukan perlawanan karena ada kekecewaan terhadap negara (deprivasi relatif) yang telah terlambat membagi tanah petani yang sejak jaman penjajahan telah dikuasai secara sepihak oleh Perhutani. Dengan demikian, antara peran ideologi, pemimpin, penjelasan budaya, penjelasan historis, dan deprivasi relatif petani tentang tanah semuanya saling terkait, dan saling menyumbang pada proses perlawanan petani dalam rangka menguasai hak atas suatu tanah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Kajian teoritik di atas, meskipun telah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan konflik pertanahan, namun belum memberikan gambaran yang konkrit bagaimana pergulatan kepentingan yang terlibat dalam kasus tanah *Mbaon* di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang berlangsung, dan bagaimana masing-masing aktor berusaha memperjuangkan kepentingannya masing-masing dengan menggunakan strategi yang berbeda-beda.

Untuk memahami fenomena yang ada di lokasi penelitian, digunakan pendekatan kualitatif-historis. Pendekatan ini berusaha menggabungkan antara pendekatan kualitatif yang menekankan makna (*meaning*) tindakan individu, dan pendekatan historis yang berusaha memahami bagaimana sesungguhnya sejarah perebutan hak atas tanah tersebut terjadi.

Pendekatan kualitatif-historis yang dimaksud di sini yaitu penelitian kualitatif dengan memperhatikan aspek historis sebagai fondasi analisis. Penekanan utama dalam proses analisis tetap bertumpu pada data kualitatif, akan tetapi data-data historis yang ada tetap diperhatikan. Data-data kualitatif berupa catatan lapangan, hasil pengamatan, dan hasil wawancara dijadikan sebagai pangkal analisis, sedangkan data-data historis terutama yang berkaitan dengan proses terjadinya perlawanan petani, terhadap TNI AU maupun Perhutani yang terjadi pada waktu lampau dijadikan data pendukung.

Pendekatan kualitatif-historis dilakukan, selain untuk mendapatkan makna-makna tindakan individu dari perspektif subyek penelitian, juga untuk melakukan interpretasi atas data historis yang ada. Jaringan sejarah berupa episode-episode konflik yang berbau ekonomi maupun politik yang melingkupi tanah *Mbaon* tidak begitu saja ditinggalkan dalam analisis kualitatif. Episode-episode sejarah yang unik dan telah menjadi simpul-simpul yang bersifat fundamental, menjadi salah satu item yang akan diperhatikan dalam proses analisis kualitatif.

Perspektif kualitatif-historis merupakan upaya mengkombinasikan kedua garis penyelidikan. Akan tetapi, pendekatan yang pertama-tama dan terutama sekali adalah pendekatan kualitatif, yang difokuskan pada makna tindakan petani, TNI AU dan Perhutani dalam berkonflik. Pendekatan historis lebih ditekankan pada analisis mendalam terhadap data-data historis yang meliputi asal-muasal tanah *Mbaon*, sejarah organisasi petani Desa Senggreng, tuturan-tuturan historis, arsip-arsip tertulis yang bersifat historis, maupun "memories parsionis" (pengalaman penderitaan petani). Pendekatan multidimensional ini digunakan untuk memperkaya pembahasan konflik pertanahan secara kualitatif yang telah terjadi sejak tahun 1927. Dengan kata lain, perpaduan dimensi ini diharapkan bisa membantu pemahaman konflik pertanahan yang melibatkan tiga pihak yang telah bertikai sejak 77 tahun yang lalu. Oleh karena itu, data-data historis baik berupa penurutan historis maupun arsip historis diperlakukan sebagai data pendukung, dan *pemback-up* data-data kualitatif yang diperoleh. Menurut Muhadjir (2002), metode kualitatif historis selain mampu melakukan interpretasi data secara kualitatif juga bisa digunakan untuk interpretasi data-data historis.

Dalam kerangka ini, yang maksud dengan metode penelitian historis merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu, terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan masa lalu. Metode Historis dapat dilakukan untuk menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai suatu sebab peristiwa atau keadaan masa sekarang. Data masa lalu dipergunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Nawawi, 2003: 79).

Atas dasar uraian di atas, metode kualitatif-historis tidak hanya menekankan data masa sekarang tetapi juga mengkaitkan dengan data masa lalu yang relevan seperti peninggalan-peninggalan, dokumen-dokumen, arsip-arsip, benda-benda bersejarah, tempat-tempat yang

dianggap bersejarah, dan lain-lain. Data itu tidak sekedar diungkapkan akan tetapi dikaitkan dengan realitas masa kini, sehingga mempunyai makna sebagai data pendukung terhadap fakta-fakta masa sekarang.

Menurut Strauss dan Corbin (dalam Wignjosoebroto, 2003: 40) pada pokoknya ada tiga komponen utama dalam setiap penelitian kualitatif. Komponen *pertama*, adalah data, *kedua*, adalah prosedur-prosedur analitik, dan interpretatif, dan *ketiga*, adalah laporannya yang verbal. Komponen pertama dan kedua, secara konseptual memang bisa dibedakan, akan tetapi dalam praktiknya boleh dibilang akan selalu bersangkutan secara erat. Data diperoleh lewat observasi dan wawancara bersama dengan itu analisis dan interpretasi menurut prosedur tertentu mesti telah diupayakan. Data yang diperoleh adalah data hasil analisis (lewat berbagai proses *coding* dan penulisan dalam wujud *memos*) yang pada tahap berikutnya masih harus dianalisis lagi untuk tersusun menjadi suatu deskripsi atau *story* yang dapat disajikan sebagai suatu laporan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha melakukan *learning from the people* bukan *learning about the people*. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berusaha membongkar seluruh *blackbox* yang penuh informasi dan simbolisasi realitas sosial masyarakat setempat, dan tidak merasa cukup kalau cuma memperoleh data tentang indikator-indikatornya saja (Wignjosoebroto, 2001: 22).

Dalam proses penggalian data yang bersifat lampau akan memperhatikan rambu-rambu penelitian historis, yaitu melakukan kritik intern dan ekstern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber data guna memperoleh keyakinan bahwa penelitian telah dilakukan dengan memperoleh sumber data yang tepat. Untuk itu perlu diungkapkan antara lain tentang tahun pembuatan, tempat pembuatan, bentuknya, dan lain-lain. Setelah diperoleh keyakinan tentang keaslian kemudian dilakukan kritik intern yang bertujuan untuk meneliti tingkat kebenaran isi (data) dari sumber data yang dipergunakan. Melalui kritik intern dapat ditetapkan apakah data itu dapat dipercaya kebenarannya atau tidak. Sistem pencatatan untuk

data historis dilakukan dengan menyusun urutan bahan menurut umur kronologis, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa isinya, dan melakukan pencatatan baik secara keseluruhan maupun aspek demi aspek yang terdapat dalam setiap sumber data. Data dicatat sebagaimana adanya, kecuali bagi data yang memerlukan interpretasi (Nawawi, 2003: 79). Adapun, pengecekan terhadap data *oral history* dilakukan terhadap sesama subyek penelitian yang benar-benar mengalami peristiwa tersebut. Apabila tidak terdapat subyek penelitian yang dimaksud, maka dilakukan pengecekan dengan data skunder yang dimiliki baik itu berupa arsip atau benda-benda lain yang masih tersisa.

Pendekatan kualitatif-historis dijadikan langkah berfikir untuk melakukan penelitian ini karena: selain konteks konflik pertanahan yang terjadi di atas tanah *Mbaon* telah terjadi sejak tahun 1927, dan berlarut-larut hingga sekarang tanpa ada penyelesaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap, juga karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang akar konflik pertanahan yang melibatkan petani, TNI AU, dan Perhutani, sekaligus akan mengungkap tentang 'makna' dan 'pemahaman' para aktor. Begitu juga penelitian ini bermaksud mengungkap pemahaman petani, TNI AU, dan Perhutani tentang tanah *Mbaon* dari sudut pandang si pelaku. Atas dasar itu, penelitian ini mengambil posisi untuk mencoba memahami perebutan hak atas tanah dari perspektif kualitatif historis.

1.6.2 *Setting* Penelitian

Setting penelitian ini adalah situasi sosial konflik pertanahan Mbaon yang ada di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Situasi sosial merupakan interaksi antar actor (pelaku), action (kegiatan), place (tempat) time (waktu).

Aktor yang terlibat dalam konflik pertanahan *Mbaon* setidaknya meliputi TNI AU, Pemerintah Desa, Perhutani, dan masyarakat. Namun demikian, ada beberapa aktor lain yang turut mewarnai carut marut konflik tanah itu, antara lain LSM, Mahasiswa, DPRD, BPN, camat dan Bupati.

Aksi di sini meliputi aksi yang dilakukan oleh TNI AU, Perhutani, Pemerintah Desa, Masyarakat bersama LMS, Mahasiswa, dan aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam fenomena ini. Aksi masyarakat dalam melakukan proses perebutan meliputi aksi demonstrasi, aksi pemasangan spanduk dan baleho di berbagai tempat, penutupan saluran air yang mengairi tanah *Mbaon*, berbagai perkumpulan, surat menyurat, dan sebagainya. Aksi TNI AU dalam rangka mempertahankan tanah *Mbaon* meliputi intimidasi, *show of force*, mendirikan rumah jaga, membuat kebijakan kemitraan dengan rakyat prasejahtera, memecah belah masyarakat yang tergabung dalam LSM, melakukan surat menyurat dengan Perhutani, dengan Bupati termasuk dengan Gubernur dan sebagainya.

Aksi yang dilakukan oleh Perhutani, seperti surat menyurat dengan TNI AU, membayar pajak, surat menyurat dengan BPN, Bupati, dan Gubernur. Selain aksi ketiga pihak di atas, ada juga beberapa aksi yang diamati seperti aksi yang dilakukan oleh LSM, Mahasiswa, intelejen dari Polri, DPRD, Camat, Bupati, dan Gubernur.

Tempat pengamatan difokuskan pada sengketa tanah *Mbaon* yang ada di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Waktu penelitian difokuskan pada saat memuncaknya konflik yaitu tahun 2000 hingga saat ini. Mengingat sampai saat ini pun, konflik tanah *Mbaon* belum reda. Namun, tetap memperhatikan peristiwa-peristiwa sejarah konflik yang terjadi sejak tahun 1965.

Dalam penelitian kualitatif, kondisi *setting* penelitian harus bersifat naturalistik. Oleh karena itu, pendekatan ini sering disebut penelitian naturalistik. Untuk mempertahankan situasi yang natural maka peneliti tidak memberikan perlakuan (*treatment*) apapun terhadap *setting* dan subyek penelitian.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Peneliti sudah mulai merintis melakukan pengamatan langsung sejak suhu politik di atas tanah *Mbaon* naik, tepatnya sejak bulan Mei 2000. Sejak saat itu, peneliti mulai

melakukan pengamatan secara langsung setiap terjadi demonstrasi dan berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Senggeng. Hal itu bisa dilakukan oleh peneliti, karena tempat tinggal peneliti tidak terlalu jauh dengan lokasi penelitian. Begitu juga di lokasi penelitian terdapat Saudara dekat peneliti yang selalu memberitahukan berbagai perkembangan konflik yang terjadi.

Intensitas peneliti mengunjungi lokasi penelitian semakin intens, ketika suhu politik di lokasi penelitian memuncak, tepatnya bulan Juli 2000. Bahkan peneliti menyempatkan tinggal berhari-hari di lokasi penelitian, dengan mengontrak rumah salah satu penduduk yang kebetulan tidak ditempati. Rumah itu peneliti kontrak untuk jangka waktu satu tahun, bahkan sempat peneliti perpanjang selama 6 bulan. Upaya peneliti mengontrak rumah kosong, dilakukan tidak lain untuk menjaga netralitas peneliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam kegiatan ini peneliti terjun di kancah penelitian dengan sebelumnya telah dipersiapkan pedoman observasi dan pedoman wawancara. Untuk memperoleh informasi atau data dalam kegiatan wawancara ini peneliti menetapkan beberapa informan yang betul-betul dapat menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti.

Data historis yang dikumpulkan antara lain: (1) sejarah tanah Mbaon baik menurut versi masyarakat, TNI AU maupun Perhutani. Seluruh data historis itu dibandingkan satu sama lain untuk dihubungkan dengan konflik yang terjadi hingga saat ini, (2) silsilah kekuatan konservatif yang menguasai tanah Mbaon, dan kaitannya dengan penguasaan tanah Mbaon saat ini, (3) faksi-faksi yang ada dalam masyarakat, yang menyebabkan terjadinya disintegrasi masyarakat, atau menyeret masyarakat ke arah konflik vertikal dan horizontal, (4) bukti-bukti fisik yang bersifat hukum yang dimiliki oleh TNI AU, Perhutani maupun masyarakat, (5) arsip-arsip yang dimiliki oleh pemerintah desa, TNI AU dan Perhutani, BPN, DPR, dan Polri.

Tabel 1.2
Daftar Subyek Penelitian

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1.	Mbak Turah	Ngrancah	Pelatih lagu-lagu gerakan
2.	Ibu Sani	Ngrancah	Pelaku demo
3.	Ibu Sumarni	Ngrancah	Pelaku demo/urusan konsumsi
4.	Ibu Pujiati	Ngrancah	Pelaku demo Pencari dana
5.	Ibu Sapurah	Ngrancah	Korban penggusuran
6.	Ibu Ponidi	Ngrancah	Masyarakat
7.	Ibu Sutik*	Senggren	Simpul Massa dan seksi konsumsi Krajan
8.	Mbak Lina	Ngrancah	Pelaku demo/simpul massa
9.	Ibu Timur	Ngrancah	Seksi konsumsi daerah Ngrancah
10.	Mbok Sartinah	Ngrancah	Seksi konsumsi/juru adang
11.	Mbak Sri	Senggren	Pelajar/pelaku demo yang rela mbolos
12.	Ibu Daryah	Senggren	Sekdes
13.	Ibu Ginah	Ngrancah	Masyarakat
14.	Ibu Kambali	Trenyang	Pedagang
15.	Andriyanto*	Kecopoan	Ketua FKMM
16.	Apit Usodo	Senggren	Ketua BPD
17.	Mislan*	Senggren	Wakil Ketua FKM
18.	Tun*	Ngrancah	Bendahara FKMM I
19.	Timur*	Ngrancah	Bendahara FKMM II
20.	Yasin*	Senggren	Sekretaris FKM
21.	Gunawan BM	Senggren	Masyarakat peserta aksi
22.	Ponidi	Ngrancah	LSM
23.	Kasnadi*	Trenyang	DPRD Malang Fraksi PDI-P
24.	Gampang	Senggren	Masyarakat
25.	Pendik	Senggren	Masyarakat/mahasiswa
26.	Wagiman	Dampit	Jaringan LSM Tanah Nasional
27.	Untung	Ngajum	Ketua LSM Maguan
28.	Gatot	Kepanjen	Ketua LSM Wahana Bhakti Nusa
29.	Kardi	Kepanjen	Wakil Ketua LSM Wahana Bhakti Nusa
30.	Tono	Pakishaji	Sekretaris LSM Wahana Bhakti Nusa
31.	Ir. R. Satrio Jovo A*	Malang	Kepala Perhutani Malang
32.	Sutrisno	Malang	Bagian Kearsipan Perhutani Malang
33.	Bindrio	Malang	Intelpol
34.	Sutrisno	Kepanjen	Intelpol
35.	Sunaryo Dahlan*	Senggren	Kepala Desa
36.	Didik	Senggren	Kaur Pemerintahan
37.	Supriyadi	Kecopoan	Anthehnya Kavai
38.	Bapak Suratman	Ngrancah	Korban Penggusuran
39.	Bapak Gardi	Ngrancah	Penggarap tanah Baon
40.	Diki*	Senggren	Tokoh masyarakat/Pendiri FKMM
41.	Wiryadi	Ngrancah	Mantan PD (Kades) era 70-an
42.	Salam	Ngrancah	Mantan tentara
43.	Kawul*	Jember	Mahasiswa Unmuh
44.	Imam Hidayat	Malang	Pejabat Kab. Asisten III
45.	Didik	Malang	Kasie Pertanahan
46.	Zainal	Malang	Bawasdakab
47.	Ucok	Malang	TNI AU
48.	Tumyo*	Malang	Komandan TNI AU
49.	Edy 'Cumplung'	Krajan	Tokoh 'Arses'-pengaman
50.	Suari	Krajan	Penyandang dana-penggerak demo
51.	Adi Pracoyo. STh.	Wagir	DPRD-FPDIP
52.	Ir Sutiadi	Malang	BPN

Keterangan: *) Subyek penelitian kunci

Apabila dilihat dari jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data

Tema Penelitian	Jenis data yang diperlukan	Sumber data	Metode pengumpulan data
Latar historis tanah <i>Mbaon</i>	Sejarah tanah pada masa Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.	Sesepuh desa, Petani, Badan Pertanahan, Kantor Perhutani, TNI AU, LSM, DPR Kabupaten, Polri	Wawancara Dokumentasi Pengamatan mendalam
Konflik TNI AU vs Petani	Akar Konflik Dasar hukum yang digunakan masing-masing pihak Upaya yang dilakukan TNI AU Upaya yang dilakukan Petani dalam melawan TNI AU	Petinggi TNI AU Petugas jaga Datasement Kantor TNI AU di Desa Senggeng Tokoh-tokoh gerakan, petani	Wawancara Dokumentasi Pengamatan mendalam
Konflik Perhutani vs Petani	Akar Konflik Dasar hukum yang digunakan masing-masing pihak Upaya yang dilakukan Perhutani Upaya yang dilakukan Petani dalam melawan Perhutani	Pejabat Perhutani Bagian Kearsipan Perhutani Tokoh-tokoh gerakan, petani	
Konflik TNI AU vs Perhutani	Akar Konflik Dasar hukum yang digunakan masing-masing pihak Upaya yang dilakukan TNI AU Upaya yang dilakukan Perhutani dalam melawan TNI AU	Petinggi TNI AU Petugas Jaga Datasement Kantor TNI AU di Desa Senggeng Pejabat Perhutani Bagian Kearsipan Perhutani	Wawancara Dokumentasi Pengamatan mendalam
Organisasi dan mobilisasi gerakan	Nama-nama organisasi petani Nama-nama LSM dan pengurusnya Nama-nama mahasiswa dan perannya Nama-nama tokoh dan perannya Tujuan organisasi, Jaringan organisasi Petani Strategi gerakan Perlawanan Strategi mobilisasi	Tokoh-tokoh LSM, mahasiswa, tokoh gerakan, Petani	Wawancara Dokumentasi Pengamatan mendalam
Ideologi	Jenis-jenis ideologi yang dikembangkan TNI AU-Perhutani Ideologi yang dianut masyarakat dalam melakukan gerakan	Petani, TNI AU, Perhutani Dan Tokoh gerakan	Wawancara Dokumentasi Pengamatan mendalam
Data penunjang	Sejarah desa Gambaran umum desa Demografi, ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berkembang	Kepala desa Perangkat desa Tokoh masyarakat.	Wawancara Dokumentasi Pengamatan mendalam

Dalam melakukan pengamatan dan wawancara peneliti bertindak instrumen (*human instrument*) dan dengan bantuan pelbagai alat rekam maka diperoleh data yang akurat. Data penelitian yang diperoleh meliputi: catatan lapangan hasil pengamatan, hasil wawancara, *life story* masing-masing tokoh, *oral history*, arsip-arsip perhutani, arsip intelejen, arsip desa,

arsip TNI AU, arsip STN, arsip GMRT, arsip FKMM, arsip TPR, arsip BPD, foto-foto gerakan, arsip kliping koran, dan lain-lain.

Menurut Scheglof dan Sacks (dalam Orleans, 2000: 1460), dalam melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif ini, "peneliti merekam kondisi sosial sehingga memungkinkan peneliti mendemonstrasikan tentang cara yang dilakukan oleh subyek penelitian. Pada saat itu peneliti melakukan interpretasi terhadap makna perbuatan, dan pikiran mereka akan struktur keadaan.

1.6.4 langkah-langkah Studi

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan adalah sebagai berikut.

Pertama, yaitu melakukan pendekatan personal. Dalam bahasa yang digunakan oleh Straus dan Corbin (2003) melakukan *rapport* kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang erat antara peneliti dengan masyarakat. Dengan hubungan yang erat itu diharapkan tidak ada sekat maupun jarak antara peneliti dengan masyarakat. Untuk menciptakan kedekatan itu, peneliti berusaha melakukan berbagai pendekatan baik kepada pejabat desa maupun kepada masyarakat umum. Peneliti juga melakukan pendekatan kepada tokoh informal, sekaligus melakukan pendekatan kepada anggota LSM yang tengah melakukan advokasi.

Kedua, melakukan pengamatan. Prosedur ini peneliti tempuh setelah langkah pertama berhasil peneliti lakukan. Berbagai hal yang peneliti amati yaitu kondisi lingkungan Desa Senggreng dan beragam aktivitas masyarakat seperti: bertani di tanah Mbaon, di sawah, saat membuat batu bata, saat di bengkel, di warung, di masjid, dan berbagai tempat lainnya. Aktivitas sosial yang peneliti amati yaitu: kehidupan sosial masyarakat, hubungan kekeluargaan, organisasi sosial yang ada, kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat, berbagai norma yang berlaku pada masyarakat Desa Senggreng, berbagai mata pencaharian masyarakat, berbagai aktivitas rutin yang dilakukan masyarakat, dan berbagai

gotong royong yang dilakukan masyarakat, serta berbagai gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat dalam rangka merebut tanah Mbaon. Seluruh hasil pengamatan itu dituangkan dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*).

Ketiga, melakukan wawancara bebas. Langkah ini peneliti tempuh, terutama kepada masyarakat yang sudah benar-benar dekat dengan peneliti. Kemudian melebar kepada pelaku sejarah arau saksi hidup yang benar-benar mengetahui tanah Mbaon, sesepuh desa, tokoh masyarakat, tokoh gerakan, tokoh LSM, Tokoh agama, pelaku gerakan, petani secara umum. Wawancara juga dilakukan kepada tokoh formal seperti kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, Kepala Perhutani, pejabat TNI AU, petugas TNI AU yang menunggu Detasemen TNI AU yang ada di Desa Senggreng, Pejabat Kabupaten (Asisten I), Kabag Hukum, DPR Kabupaten, BPN Kabupaten Malang, Intelpam Polres Malang, dan lain-lain. Tidak lupa peneliti juga melakukan wawancara kepada LSM, mahasiswa, dan pihak-pihak yang pernah menjadi 'antheke' TNI AU yang masih hidup. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka tetapi terarah pada gerakan sosial yang dilakukan. Peneliti tidak secara kaku berpatokan pada pedoman wawancara, tetapi pertanyaan mengalir sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tanpa mengurangi kualitas data yang diperoleh.

Keempat, mengumpulkan data historis yang meliputi sejarah oral, arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Perhutani, TNIAU, Desa, organisasi lokal, LSM, Intelpam, dan berbagai kantor terkait, termasuk data berupa kliping-kliping koran yang berkaitan dengan gerakan petani Desa Senggreng.


1.6.5 Analisis Data

Setelah data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi terkumpul, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami, langkah analisis data meminjam proses analisis data kualitatif yang dikembangkan Miles dan Huberman (1994). *Pertama*, peneliti melakukan reduksi terhadap

seluruh data yang terkumpul. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan di cek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. *Kedua*, mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan-urutan, atau prioritas kejadian.

Ketiga, melakukan *display* (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.

Keempat, membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, kemudian mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan 'temuan baru' yang berbeda dari temuan yang sudah ada. Berdasarkan uraian di atas, langkah analisis data yang hendak digunakan dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.5
Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1994)

1.6.6 Berbagai Kesulitan di Lapangan dan Cara Mengatasi

Berbagai kesulitan yang ditemui peneliti di lapangan, berkaitan dengan metode pengambilan data, dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, mengingat proses konflik antara petani, TNI AU dan Pehutani telah terjadi sejak tahun 1965 dan mencapai puncaknya tahun 2002, maka peneliti tidak mungkin melakukan pengamatan secara langsung saat kejadian. Pengamatan hanya dilakukan terhadap hal-hal yang masih memungkinkan. Misalnya pengamatan terhadap pondasi rumah yang telah digusur paksa pada tahun 1965, arsip-arsip yang ada di Perhutani, situasi desa, dan kehidupan sehari-hari petani saat ini.

Untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh gambaran tentang fenomena yang telah terjadi di waktu lampau peneliti menggunakan arahan Bertens (1987) sebagai berikut. (1) Peneliti pada waktu melakukan wawancara selalu mengabstraksikan (menggambarkan secara imajinatif) tentang peristiwa sosial yang sedang diceritakan oleh subyek penelitian. Dari cerita itu, peneliti berusaha menggambarkan seolah-olah konflik yang terjadi sedang berlangsung. (2) Peneliti selalu berusaha menggali data *oral history* dari berbagai pengalaman para pelaku sejarah yang terlibat secara langsung serta mengalami sendiri konflik yang terjadi. Dokumen sejarah oral inilah yang menjadi andalan utama dalam mengungkap peristiwa di masa lalu.

Wawancara yang seperti itu menurut Lincoln dan Guba (1985: 266), "akan mampu merekonstruksi kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, masa lalu secara bulat sebagaimana yang pernah dilihat maupun dialami." Begitu juga Moleong (1995: 138) mengatakan bahwa, "Untuk menggali kejadian masa lalu peneliti hendaknya melakukan wawancara sejarah secara lisan, dengan maksud merekonstruksi masa lalu. Pada saat peneliti melakukan wawancara hendaknya memberi kebebasan seluas-luasnya kepada yang diwawancarai untuk mengingat 'film' yang diperankannya dulu. Begitu juga peneliti hendaknya menggunakan dokumen yang berkenaan dengan peristiwa besar yang dilakukannya untuk memicu dan memberi api pada ceritanya. Selanjutnya peneliti hendaknya

memanfaatkan jaringan informan agar banyak sekali data yang dapat digali dari orang-orang yang mengalami kejadian besar yang dimaksud.

Kedua, mengingat penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang terbelah-belah, ada yang pro TNI-AU, ada yang pro-gerakan reformasi, ada yang pro-Kepala Desa, maka peneliti harus selalu berada pada posisi yang netral. Sementara itu, untuk menjaga netralitas, merupakan hal yang sangat sulit. Untuk mengatasi hal itu, dalam setiap minggunya, peneliti berusaha melakukan wawancara terhadap tiga kelompok subyek yang dimaksud secara merata. Hal ini sesuai dengan arahan Bogdan dan Taylor (1994), bahwa peneliti yang hendak meneliti di daerah konflik harus selalu mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang konflik secara simpatik, jangan memberi kesan bahwa peneliti memihak salah satu pihak yang berkonflik, dan peneliti hendaknya memberikan waktu yang sama kepada kedua belah pihak yang bertikai.

BAB II

DESA SENGGRENG: ANTARA DAMAI DAN KONFLIK

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Sebelumnya, bab ini akan menggambarkan umum Kabupaten Malang, dan Kecamatan Sumberpucung. Setelah itu baru dideskripsikan kondisi geografis, ekonomi, pemerintahan, sosial, dan budaya Desa Senggreng secara mendetail.

2.1 Gambaran Umum tentang Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur dengan posisi letak geografis antara $112^{\circ}17',10,90''$ sampai dengan $122^{\circ}57',00,00$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44',55,11''$ sampai dengan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan (Kabupaten Malang Dalam Angka. 2002: 1).

Kabupaten Malang dikelilingi oleh enam kabupaten dan Samudera Indonesia, yaitu:

Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto

Kabupaten Malang memiliki luas $3.072,19 \text{ km}^2$. Dengan luas wilayah itu Kabupaten Malang menduduki posisi kedua dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Dari seluruh total luas tersebut sekitar 54,94 persen-nya dimanfaatkan lahan pertanian (tegalan, sawah, perkebunan), sedangkan pemanfaatan untuk pemukiman penduduk 13,68 persen dan untuk hutan 23%. (Kabupaten Malang Dalam Angka, 2002: 1).

Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis di wilayah Propinsi Jawa Timur. Hal ini terlihat oleh banyaknya sarana transportasi antar daerah yang melalui

Kabupaten Malang. Posisi yang strategis ini merupakan potensi yang berharga dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Dilihat topografinya, Kabupaten Malang terdiri atas gunung-gunung dan perbukitan. Kabupaten Malang memiliki empat buah gunung yang telah dikenal dan telah diakui secara nasional, satu di antaranya gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Kelud (1.731 meter), Welirang (3.156 meter), Arjuno (3.339 meter), Semeru (gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter) dan masih banyak lagi yang belum dikenal secara nasional (Kabupaten Malang Dalam Angka, 2002: 2).

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kabupaten Malang terkenal sebagai daerah sejuk. Temperatur rata-rata Kabupaten Malang tahun 2001 yang dicatat enam stasiun klimatologi adalah 23,52⁰C, sedangkan pada tahun 2000 adalah 23,23⁰C. Dengan temperatur tertinggi sebesar 33,0⁰C, dan temperatur terendah sebesar 14,9⁰C. Menurunnya temperatur ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan curah hujan dan hari hujan. Curah hujan tahun 2001 naik 31,12 persen dan hari hujan naik 56,66 persen.

Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2002, penduduk Kabupaten Malang berjumlah 2.250.109 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.129.929 jiwa (49,46 persen) dan perempuan 1.137.180 jiwa (50,54 persen). Bila dibandingkan dengan tahun 2001, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,44 persen. Diantara 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 131.027 jiwa dengan komposisi laki-laki 49,91 persen dan perempuan 50,01 persen. Kecamatan yang memiliki penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 28.875 jiwa dengan komposisi laki-laki 49,95 persen dan perempuan 50,05 persen (Kabupaten Malang Dalam Angka, 2002: 41).

Struktur umur penduduk Kabupaten Malang masih termasuk struktur umur muda, dengan komposisi umur muda (20-39 tahun) sekitar 34,17 persen, sedangkan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 74,31 persen. Dengan melihat komposisi ini, maka sumber

daya manusia Kabupaten Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah (Kabupaten Malang Dalam Angka, 2002: 42).

Kepadatan penduduk Kabupaten Malang mencapai 690 jiwa/km². Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar adalah Kecamatan Kepanjen dengan tingkat kepadatan sekitar 2.046 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terkecil adalah Kecamatan Ampelgading dengan kepadatan penduduk sekitar 217 jiwa/km².

Berkaitan dengan luas hutan yang ada di Malang, menurut data yang terdapat dalam "Kabupaten Malang Dalam Angka" (2002: 11) dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Luas Hutan Menurut Fungsi di Kabupaten Malang Tahun 2002

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	46.207,00
2	Hutan Produksi	44.180,00
3	Hutan Konservasi	28.811,00
Jumlah		119.198,00

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2002: 11

Dengan hutan seluas 119.198 ha, ternyata masih kurang luas bila dibandingkan dengan luas wilayah Malang yang mencapai 49.323.266 ha. meningkat berdasarkan UU No 41 tahun 1999 tentang Penataan Perhutanan di Indonesia, disebutkan bahwa dalam suatu ekosistem prosentase hutan minimal 30 % dari keseluruhan ekosistem yang ada. Sementara itu luas hutan yang ada di Kabupaten Malang, belum memadai sesuai Undang-Undang tersebut.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Sumberpucung

Kecamatan Sumberpucung terdiri atas tujuh Desa yaitu Karangates, Sumberpucung, Jatiguwi, Sambigede, Senggreng, Ternyang, dan Ngebruk. Dari ketujuh desa itu, Desa Karangates mempunyai luas wilayah terluas yaitu 6,30 km², sedangkan kecamatan Sambigede merupakan kecamatan dengan luas wilayah tersempit yaitu 2,96 km². untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.2
Luas Wilayah dan Keterangan Umum
Desa/Kelurahan, Tahun 2000

	Desa/Kelurahan	Luas Daratan		Jarak Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Status	
		Km ²	% Thd Kec.		Desa	Kelurahan
1.	KARANGKATES	6,30	17,55	1,00	Desa	-
2.	SUMBERPUCUNG	6,09	16,97	0,10	Desa	-
3.	JATIGUWI	4,59	12,79	2,00	Desa	-
4.	SAMBIGEDE	2,96	8,25	4,00	Desa	-
5.	SENGGRENG	5,84	6,27	7,00	Desa	-
6.	TERNYANG	5,06	14,10	7,00	Desa	-
7.	NGEBRUK	5,05	14,07	5,00	Desa	-
	JUMLAH	35,89	100,00			

Sumber : Kecamatan Sumberpucung Dalam Angka, 2002: 1

Jumlah penduduk di Kecamatan Sumberpucung berjumlah 54.872 orang yang terdiri atas 40.368 dewasa dan 14.501 anak-anak. Jumlah itu terbagi atas WNI dan WNA. Jumlah WNI dewasa berjumlah 37.346 orang dan WNI anak-anak 14.501 orang. WNA dewasa 22 orang dan WNA anak-anak 3 orang.

Apabila dilihat dari luas wilayah, banyak rumah tangga, kepadatan penduduk, dan rata-rata anggota keluarga per rumah tangga dapat dilihat tabel 2.3. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, jumlah penduduk di Kecamatan Sumberpucung berjumlah 54.872 jiwa dengan tingkat kepadatan 10.893 jiwa/km².

Dilihat dari agama yang dipeluk oleh masyarakat, dapat dilihat bahwa jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 52.329 orang, Katolik 681 orang, Kristen 1.151 orang, Hindu, 69 orang, Budha 342 orang (Kecamatan Sumberpucung Dalam Angka, 2002: 20)

Luas wilayah yang ada di Kecamatan Sumberpucung yaitu 3.589,00 ha. Dengan wilayah seluas itu, 1.786,36 di antaranya merupakan lahan sawah, dan 1.802.64 ha berupa lahan kering.

Tabel 2.3
Luas Lahan Sawah dan Kering

Desa	Jenis Lahan		Luas Desa
	Lahan Sawah	Lahan Kering	
Karangkates	201,12	428,88	630,00
Sumberpucung	302,85	306,15	609,00
Jatiguwi	276,24	182,76	459,00
Sambigede	213,35	82,65	296,00
Senggreng	243,84	340,16	584,00
Ternyang	334,79	171,21	506,00
Ngebruk	214,17	290,83	505,00
Jumlah	1.786,36	1.802,64	3.589,00

Sumber : Kecamatan Sumberpucung dalam Angka, 2002: 57

Lahan sawah seluas 1.786,36 itu, 1.666 ha merupakan sawah dengan pengairan teknis, 113 ha setengah teknis, dan 7 ha berupa pengairan sederhana (Kecamatan Sumberpucung dalam Angka, 2002: 58). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Lahan tanah kering seluas 1.802,64 ha itu, 444,43 ha digunakan untuk tempat tinggal, 421,86 untuk tegal atau pekarangan, 424,23 ha merupakan tanah perkebunan, 93,95 ha merupakan hutan negara, 0,00 ha hutan rakyat, 129,80 untuk jalan raya, dan 14,52 untuk kuburan (Kecamatan Sumberpucung Dalam Angka, 2002: 59-60). Untuk lebih jelaskan dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.4
Luas lahan kering dirinci menurut penggunaannya

Desa	Bangunan/ Tempat Tinggal	Tegal / Pekarangan	Perkebunan Rakyat	Hutan		Jalan	Kuburan
				Negara	Rakyat		
Karangkates	51,20	25,60	261,91	0,00	0,00	12,39	0,82
Sumberpucung	88,41	22,92	162,31	0,00	0,00	25,65	1,94
Jatiguwi	10,36	80,03	0,00	0,00	0,00	10,58	0,43
Sambigede	42,17	21,12	0,00	0,00	0,00	17,74	0,83
Senggreng	167,20	86,30	0,00	0,00	0,00	27,25	3,63
Ternyang	17,22	51,66	0,00	36,79	0,00	11,51	1,26
Ngebruk	67,87	134,23	0,00	57,16	0,00	24,67	0,99
Jumlah	444,43	421,86	424,22	93,95	0,00	129,79	9,9

Sumber : Kecamatan Sumberpucung dalam Angka, 2002: 59-60

Berdasarkan tabel itu, juga dapat diketahui bahwa tidak ada sedikitpun hutan yang dimiliki oleh rakyat. Seluruh hutan yang ada dikuasai oleh Negara.

2.3 Daerah Peristiwa dan Faktor-Faktor yang Relevan

Desa Senggreng, secara administratif berada di Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Desa ini terletak kurang lebih 6 km dari pusat Kecamatan, 26 km arah barat Kota Malang, dan 129 km arah barat daya dari ibu kota Propinsi. Dilihat dari posisi desa ini, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sambigede, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngebruk, sebelah timur berbatasan dengan Desa Temyang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Telogo Rejo, Kalipare dan Pagak.

Untuk mencapai desa ini bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi umum, yaitu bus jurusan Malang—Blitar kurang lebih 45 menit. Bus tersebut tidak melintas desa Senggreng akan tetapi hanya melintas di Desa Ngebruk. Untuk mencapai Desa Senggreng, bisa dilanjutkan dengan naik dokar selama 15 menit atau ojek selama 5 menit. Secara orbitasi desa ini termasuk desa dataran rendah karena berada pada ketinggian 297 m (dpl) di atas permukaan air laut. Suhu udara berkisar antara 23-32° C. dengan curah hujan 200 ml/thn.

Topografi wilayah Desa Senggreng sebagian berkondisi tanah datar yang dapat dialiri irigasi teknis. Sungai Molek merupakan satu-satunya sungai yang mengalir di sepanjang desa Senggreng. Sungai ini sangat bermanfaat dan sangat mendukung laju perekonomian masyarakat terutama di bidang pertanian. Di desa ini juga terdapat dua rawa yaitu Rawa Kromoleo yang dapat dipergunakan tempat pemancingan dan irigasi dan Rajut Indah sebagai tempat Rekreasi, yang dapat dipakai sebagai sumber pendapatan warga masyarakat.¹

Sumber pendapatan desa dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu penerimaan desa dan sumber pendapatan asli desa. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa bulan Desember 2003 menyebutkan bahwa pada tahun 2003 penerimaan bersih desa sebesar Rp. 68.002.700,-. Dana pendapatan asli desa itu dipergunakan untuk pengeluaran rutin sebesar Rp. 44.604.046,- dan pengeluaran Pembangunan sebesar Rp. 16.161.250,- jadi tahun 2003 sisa lebih Rp. 6.487.404,-.

¹ Pada tahun 2002 Pemerintah Desa mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Malang melalui forum Rakorbang tingkat Kecamatan berupa bibit ikan Nila Merah sebanyak 45.000 ekor yang telah ditebarkan di Rawa Kromoleo. selanjutnya untuk tahun 2004 direncanakan program kemitraan Karamba Terapung.

Menurut Kepala Desa dalam Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun 2003

menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai swadaya murni masyarakat adalah salah satu tujuan dari proyek yang dibiayai oleh Pemerintah untuk merangsang partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Dalam hal ini cukup berhasil, ini dapat dilihat besarnya volume dana swadaya murni masyarakat untuk kegiatan pembangunan.”

Adapun pembangunan di wilayah Desa Senggreng yang dibiayai swadaya masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Pembangunan yang Dibiayai Dengan Dana Swadaya Murni Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Lokasi RT/RW	Volume	Jumlah Biaya (Rp)	Ket
1.	Penyemiran Jalan	05 / II	2,5 x 1000	12.500.000,-	Selesai
2.	Penyemiran Jalan	09 / II	2 x 1000	19.700.000,-	Selesai
3.	Saluran Air	13 / IV	100 m	2.250.000,-	85%
4.	Pem. Musholla	15 / V	1 Unit	14.150.000,-	Selesai
5.	Penyemiran Jalan	19 / VI	2,5 x 350	4.720.000,-	Selesai
6.	Makadam Jalan	24 / VIII	2,5 x 1000	4.200.000,-	Selesai
7.	Pemb. Masjid	Kecopokan	1 Unit	16.600.000,-	85%
8.	Penyemiran Jalan	29 / IX	2,25 x 800	2.640.000,-	Selesai
9.	Pemb. Balai Dukuh	Kecopokan	1 Unit	7.136.000,-	15 %
10.	Pemb. Masjid	Ngrancah	1 Unit	35.000.000,-	Selesai
11.	Irigasi Talang	Kasin	35 x 15 m	4.555.000,-	Selesai
12.	Makadam	Kecopokan	2 x 100	1.500.000,-	Selesai
13.	Pos Kampling	10/04	3 x 4	2.750.000,-	Selesai

Sumber: LPJ Kepala desa 2003

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kaur Umum, Didik, bahwa Pembangunan di Desa Senggreng mendapat bantuan dana Proyek di antaranya PDMDKE dan P2MPD. Untuk PDMDKE merupakan proyek dari Propinsi Jawa Timur. Proyek ini pernah digunakan untuk pembersihan enceng gondok di *kedung*. *Kedung* itu merupakan tempat masyarakat mencari ikan, baik dengan cara menjaring maupun memancing. Mereka yang menjaring biasanya hasilnya menjadi sumber penghasilan tambahan, sedangkan mereka yang memancing biasanya hanya sekedar untuk rekreasi.

P2MPD merupakan proyek bantuan untuk pembangunan desa sebesar Rp 37.500.000,- untuk tahun 2003. Bantuan dana tersebut berasal dari dua sumber, yang pertama adalah dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp. 25.875.000,- atau 69% dari total bantuan,

sedangkan yang kedua sebesar Rp. 11.625.000,- atau 31% berasal dari APBD Kabupaten Malang.

“Turunnya bantuan P2MPD sebanyak 3 kali, masing-masing 30%, 50%, dan terakhir 20%. Dana tersebut digunakan untuk irigasi Jl. Kromodikoro (utara SMP Dharma Wanita) ke arah kedung yang sudah terealisasi dan pembangunan makadam jalan ke pemakaman umum sepanjang 2,5 x 800 M yang rencananya akan dimulai pada pertengahan bulan Oktober 2003 ini”, lanjut Pak Didiek selaku Kaur Umum.

Menurut Kepala Desa dalam LPJ tahun 2003, “ Pelaksanaan pembangunan yang dibiayai pemerintah dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan sudah mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena masyarakat desa Senggreng diberi kewenangan untuk mengelola pelaksanaan pembangunan yang dibiayai pemerintah.”

Tabel 2.6
Pelaksanaan Pembangunan yang Dibiayai Pemerintah.

No	Jenis Kegiatan	Lokasi RT/RW	Pelaksana	Jumlah Dana			Ket
				Bantuan	Desa	Swadaya	
1.	Saluran Air	03 / I	Tim 15	37.500.000	-	-	Selesai
2.	Makadam Jalan	Jl. Makam Ngrancah	Tim 15	37.500.000	-	-	Selesai
3.	Gorong-gorong	Sawah Rojo	Desa	100.000	196.000	-	Selesai
4.	Gorong-gorong	08/III	Desa	-	1.060.000	3.065.000	Selesai
5.	Plengsengan	Kecopokam	Din Kehut	Bantuan	-	-	Selesai
6.	Plengsengan	Ngrancah	Din. Kehut	Bantuan	-	-	Selesai
7.	Pil Wo dan Pamong	Senggreng	Desa	1.353.000	2.030.000	3.308.500	
		Ngrancah	Desa	1.393.000	2.090.000	2.546.000	
		Kecopokan	Deda	1.142.500	2.859.000	1.721.400	

Sumber: LPJ Kepala desa 2003

Menurut Didiek, “Untuk tahun 2004 mendatang, rencananya akan membangun polindes. Lokasinya di dusun Senggreng, depan masjid jami’ Senggreng ke barat. Di situ kita

mendapat tanah wakaf berupa tanah irigasi dari pengairan yang boleh dimanfaatkan dan kita telah mendapat ijin. Namun kurang biaya”, sambung Bu Sekdes.

Untuk mengelola dana P2MPD dibentuk panitia yang bernama Tim 15 yang berjumlah 15 orang dan berasal dari berbagai unsur di masyarakat seperti, tokoh masyarakat, BPD, LPMD, perangkat desa. Dalam melanjutkan pembangunan desa, pihak desa memungut sumbangan dari warga yang besarnya bervariasi. Mulai Rp. 1.000,- hingga Rp. 20.000,- setiap tahunnya. Dana yang terkumpul sebesar Rp. 4.503.000,-.

“Kita memang tidak berharap banyak terhadap sumbangan ini. Yang besarnya Rp. 20.000,- itu hanya 2 orang, sedangkan dalam realisasi pembangunannya yang banyak muncul adalah spontanitas warga dalam menyumbang untuk tuntasnya program pembangunan desa.” tegas Pak Didiek.

2.3.1 Kondisi Demografis

Desa dengan jumlah penduduk 9.314 jiwa meliputi 4.948 orang Laki-laki, dan 4.366 orang perempuan. Dilihat dari agama yang dianut masyarakat, 9.014 orang (96,03%) beragama Islam, 170 orang (1,8%) beragama Kristen, 150 orang (1,6%) beragama Katolik, dan 7 orang (0,07 %) beragama Budha. Jumlah Kepala Keluarga yang ada di desa ini yaitu berjumlah 1.953 KK. Mereka tersebar dalam tiga dukuh sebagai berikut.

Tabel 2.7
Data Dukuh, RW, RT, Penduduk dan Jumlah KK Desa Senggeng

No	Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin		Jumlah KK
					Pria	Wanita	
1	Krajan	4	14	3788	1798	1990	907
2	Ngrancah	4	12	2827	1335	1492	710
3	Kecopokan	2	8	1699	818	884	336
Jumlah		10	34	8314	3948	4366	1953

Sumber: Data monografi desa tahun 2004

Mata pencaharian penduduk Desa Senggeng mayoritas sebagai petani dengan jumlah 787 orang, buruh tani 1876 orang, wiraswasta 156 orang, pertukangan 217 orang, swasta lainnya 630 orang, guru 77 orang, bidan 2 orang, mantri kesehatan 11 orang, PNS lainnya 37 orang, TNI 38 orang, Polri 7 orang, Dukun Bayi 8 orang, tukang cukur 8 orang, jahit 18

orang, ojek 55 orang, Pensiunan 77 orang, pedagang 156 orang, TKI 189 orang,² Sopir 76 orang, lain-lain 542 orang. Apabila dilihat dari tingkat ekonomi, jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Senggeng masih cukup banyak. Sedikitnya tercatat 871 KK dengan 2.567 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.8

Jumlah Kepala Keluarga dan Keluarga Miskin

Dukuh	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
Dukuh Krajan	530	1597
Dukuh Ngrancah	243	704
Dukuh Kecopokan	98	296
Jumlah	871	2597

Sumber: Data monografi desa tahun 2004

Dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat Desa Senggeng mayoritas berpendidikan SD yaitu sebanyak 3.572 orang, disusul SLTP, 839 orang, SMU/SMK 639 orang, Akademi/sarjana muda 30 orang, dan sarjana 62 orang. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Senggeng tetap diupayakan secara maksimal, melalui kerjasama dengan instansi terkait dari lembaga-lembaga pendidikan setempat guna memantau adanya siswa putus sekolah di bawah ketentuan wajib belajar. Namun sejauh ini Desa Senggeng masih menemui adanya siswa usia wajib belajar yang putus sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa melakukan kerja sama dengan Diknas dan instansi terkait untuk mencari solusi di antaranya dengan SLTP Terbuka, dan Program Pelaksanaan Fungsional baik Paket A, B, dan C.

² Sebagian besar di antara mereka pergi ke Hongkong (hasil wawancara dengan Didiek, Kaur Umum, tanggal 15 Oktober 2003 jam 10.00 di kantor Desa). Fenomena ini menjadikan kondisi rumah-rumah yang ada di Desa Senggeng menjadi semarak. Banyak sekali rumah penduduk yang tadinya sangat sederhana setelah anaknya di Honekone lanesune dibangun oleh anaknya menjadi rumah-rumah modern dengan kualitas menengah ke atas.

2.3.2 Distribusi Penguasaan Tanah dan Kondisi Ekonomi Desa

Desa dengan luas wilayah 584.250 ha ini, terdiri atas tanah sawah irigasi teknis 202,407 ha, sawah irigasi setengah teknis 42 ha, pekarangan 184,056 ha, ladang 95,0 ha tegalan 28,543 ha, lapangan 1 ha, pemakaman 3 ha, dan lain-lain 41,19, sedangkan tanah yang belum dikelola termasuk di dalamnya hutan, rawa-rasa seluas 14.0 ha. Dilihat dari peruntukannya, tanah yang ada di desa ini, untuk jalan 17 ha, sawah lading 273 ha, Industri 0,550 ha, Wakaf 0,1347 ha, bangunan umum 2,805 ha, pertokoan 0,84 ha, perumahan 184.1 ha, kantor 2,805 ha, kuburan 3,8 ha, pasar 0,144 ha, dan untuk lain-lain seluas 103,815 ha.

Kalau dilihat dari status kepemilikannya tanah seluas 584,520 ha yang ada di desa ini dapat ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 2.9
Status kepemilikan tanah

No	Status	Jumlah	Luas (ha)
1	SHM	28	76,972
2	HGB	-	-
3	HGU	-	-
4	Tanah bersertifikat	29	254,7282
5	Tanah belum sertifikat	2.889	576,5884
6	Hak Pakai	1	77,7562
7	Titisara	-	3,8
8	Panggonan	-	-
9	Lain-lain	-	20,8

Sumber : Monografi Desa tahun 2003

Tanah hak pakai dengan luas 77,7562 inilah yang selanjutnya menjadi tanah sengketa antara rakyat, TNI AU dan Perhutani. Luas tanah itu tidak sesuai dengan luas tanah yang disengketakan yakni 79 ha mengingat 1,2438 ha berupa jalan dan saluran air.

Jenis tanaman yang ditanam oleh petani bervariasi, meliputi jagung, ketela pohon, ketela rambat, sayuran, sawi, tomat, kacang panjang, terong dan lain-lain. Buah-buah-buahan yang banyak ditemui di tempat ini yaitu rambutan dan mangga, sedangkan buah apel, anggur maupun salak tidak ditemui di desa ini.

Peternakan yang berkembang di desa Senggreng hanya peternakan ayam 3 buah, sebelumnya ada beberapa orang yang mengikuti program kemitraan dengan perusahaan

pemotongan ayam akan tetapi sejak krisis ekonomi, mereka banyak yang gulung tikar. Industri kerajinan yang berkembang di Desa Senggreng meliputi industri genteng 1 buah, pande besi 1 buah, mebel 9 buah, *selep* atau penggilingan padi 6 buah, dan percetakan atau sablon 2 buah.

2.3.3 Kondisi Pemerintahan dan Politik Desa

Pelaksanaan sistem pemerintah yang dituntut lebih efektif dan efisien mengacu pada agenda reformasi maka memunculkan paradigma baru yaitu ditandai dengan terbitnya undang-undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menitik beratkan pada pelaksanaan otonomi daerah. Konsekuensi logis dari undang-undang tersebut, Kabupaten Malang telah menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor: 02 s/d 13 tahun 2000 yang mengatur tentang pelaksanaan Pemerintah Desa. Seiring dengan hal tersebut Pemerintah Desa Senggreng selama tahun 2002 telah menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Malang dengan membuat peraturan desa dan keputusan desa sebagai landasan hukum untuk kegiatan operasional pemerintah desa Senggreng.

Desa Senggreng dipimpin oleh Sunaryo Dahlan yang telah menjabat sejak 16 tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 1987. Sebelumnya desa Senggreng dipimpin oleh Slamet Sudiarto selama satu periode. Sebelumnya lagi dijabat oleh Wasis, akan tetapi Kades ini tidak dilantik karena suatu kasus.³ Sebelum Wasis Kepala Desa Dijabat oleh Atmo. Sebelum Atmo dijabat oleh Suradi (alm).

Desa ini termasuk desa yang sudah sangat maju.⁴ Bahkan pada tahun 1999 desa ini pernah mendapat Juara I Tingkat Nasional. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

³ Wasis yang berkoalisi dengan musuh Pilkadesnya berani tanda tangan di atas surat perjanjian yang isinya antara lain mengatakan bahwa akan melakukan pelimpahan suara antara diri dan koalisinya. Hal ini diketahui oleh musuh yang lain, hingga menyebabkan protes.

⁴ Apabila dilihat dari skor desa, Desa Senggreng mendapat skor 436 dan termasuk desa Swakarsa Mula.

“Desa sini pada tahun 1999 di era pemerintahan Habibie pernah mendapat juara I Desa Teladan Tingkat Nasional. Prestasi itu tidak lain karena Desa Senggreng berhasil mengumpulkan dana pembangunan secara swadaya sebesar Rp 680 juta, padahal pada waktu itu kondisi ekonomi masih krisis moneter. Sebelumnya Karang Taruna desa sini juga pernah mendapat Juara I tingkat kabupaten, dan juara II tingkat propinsi, serta juara harapan tingkat nasional. Sesudah itu pada tahun 1997, salah satu pemuda, Didiék yang kini menjabat Kaur Umum, juga pernah mendapat Juara I tingkat Nasional Pemuda Pelopor Pembangunan.”⁵

Berkaitan dengan dana sebesar Rp 680 juta, menurut kades telah digunakan untuk aspalisasi jalan dusun sepanjang kurang lebih 13 km.⁶ dengan lebar 2 m. dengan proyek aspalisasi itu, seluruh jalan kampung telah teraspal semua. Hanya ada beberapa bagian yang belum sempat di aspal, karena pemilik pekarangan yang dilewati jalan itu belum lunas pembayarannya.

Keberhasilan itu tidak lain merupakan hasil kesadaran masyarakat untuk melakukan pembangunan di desanya. Menurut Kades, “Kesadaran hanyalah merupakan akibat, sedangkan penyebabnya adalah semangat untuk membangun.” Untuk itu Kades, Sekdes, dan Kaur setiap hari harus datang ke kantor desa. Adapun perangkat desa yang lain hanya ke kantor Senin dan Jumat, sedangkan hari Selasa, Rabu dan Kamis kehadiran perangkat desa digilir sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Adapun Peraturan Desa yang sudah dibuat selama tahun 2003 adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Desa Senggreng Nomor: 01 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Desa Senggreng Nomor: 02 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
3. Peraturan Desa Senggreng Nomor: 03 tahun 2002 tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
4. Peraturan Desa Senggreng Nomor: 04 tahun 2002 tentang Pungutan Desa.

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2003 jam 20.00-21.00 di rumah yang bersangkutan.

⁶ Jalan yang ada di Desa Senggreng dapat diuraikan sebagai berikut. Jalan kabupaten 4 km, jalan desa 4 km, jalan dusun 13 km, jalan ekonomi 4 km. Adapun jembatan yang ada berjumlah 6 buah, gorong-gorong 39 buah.


5. Peraturan Desa Senggeng Nomor: 05 tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di desa Senggeng.
6. Peraturan Desa Senggeng Nomor: 06 tahun 2002 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
7. Peraturan Desa Senggeng Nomor: 01 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2003.
8. Peraturan Desa Senggeng Nomor: 02 tahun 2003 tentang Perhitungan pendapatan dan Belanja Desa tahun 2003.
9. Peraturan Desa Senggeng Nomor: 03 tahun 2003 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pelaksanaan Undang-undang No.22 tahun 1999 yang dilaksanakan tahun 2001 merupakan barang baru bagi masyarakat dan pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaan di bawah ini melalui peraturan desa belum dapat berjalan secara maksimal. Hal itu karena pemerintah desa masih kurang paham sehingga muncul perbedaan interpretasi. Dalam masa transisi dari undang-undang No.05 tahun 1979 ke undang-undang No.22 tahun 1999, antara Pemerintah Desa, Badan Perwailan Desa (BPD), dan masyarakat desa secara umum, masih sering terjadi kesalahpahaman dan timbul gejolak-gejolak baik itu di pemerintah desa maupun dalam masyarakat umum.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan meningkatkan frekwensi sosialisasi kepada seluruh elemen dan komponen masyarakat baik secara formal maupun informal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan melakukan pembinaan dan pelatihan tentang pelaksanaan undang-undang yang baru kepada aparatur pemerintah desa.

Perangkat desa yang ada meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kepala Urusan Umum, dibantu tiga Kamituwo (Kepala Dusun) untuk Dusun Krajan, Dusun Ngrancah, dan Dusun Kecopokan. Masing-masing kamituwo dibantu 1

orang Kebayan, Modin, Kepetengan, dan Kuwowo. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Senggreng Nomor: 141/ 01/429.530.004/2002. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Senggreng adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa Senggreng
Sumber: Monografi Desa tahun 2003

Menurut Didiek struktur organisasi itu masih baru yang berdasarkan UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Adapun struktur lama yang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979. Sekretaris Desa membawahi beberapa Kepala Urusan (Kaur), seperti Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan dan beberapa Kaur lainnya. Sekarang tinggal dua yaitu Kaur Umum dan Kaur Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan selain aparatur pemerintah desa juga dibantu oleh mitra kerja dari unsur BPD, LPMD, RW, RT dan seluruh komponen lembaga yang ada di wilayah desa Senggreng.

Dalam struktur organisasi Pemerintahan desa ada yang disebut Kamituwo. Mereka adalah kepala pedukuhan. Mereka mempunyai tugas membantu tugas-tugas Kepala Desa di Dukuh Wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam ayat (1) Kamituwo mempunyai fungsi: (1) pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, (2) pelaksana Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya, (3) pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Di bawah Kamituwo ada empat jabatan yaitu Kebayan, Modin, Kepetengan, dan Kuwowo. Tugas dan fungsi masing jabatan itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, Kebayan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan atau Kamituwo dalam bidang kependudukan, pertanahan, memperlancar pelaksanaan pungutan PBB serta tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja pedukuhan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Kebayan mempunyai fungsi: (1) pelaksana pengumpulan data, pengelolaan dan pengevaluasian data di bidang pemerintahan, (2) pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kependudukan, pertanahan/agraris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) memperlancar pelaksanaan pungutan PBB, dan (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan atau Kamituwo.

Kedua, Kepetengan, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dan atau Kamituwo dalam bidang ketenteraman dan ketertiban, memantau pelaksanaan siskamling, permohonan ijin usaha, menyelesaikan sengketa, penanggulangan bencana alam, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan di wilayah kerja pedukuhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepetengan mempunyai fungsi: (1) pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan mencegah timbulnya kriminalitas (pencurian, perjudian, miras, kenakalan remaja, gangguan lingkungan hidup) serta mencegah timbulnya bencana musibah (kebakaran rumah, perusahaan dan lain-lain) yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban desa, (2) memberikan bimbingan dan pengawasan serta memantau pelaksanaan siskamling, (3) mengadakan pemeriksaan terhadap permohonan izin tempat

usaha dan melakukan penertiban, (4) melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka penyelesaian sengketa dalam masyarakat, termasuk penetapan sangsi desa, (5) melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam, dan (6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan atau Kamituwo.

Ketiga, Kuwowo yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan atau Kamituwo dalam bidang perekonomian, perkoperasian, pertanian, perkebunan, peternakan dan pembangunan sarana dan sarana fisik wilayah kerja pedukuhan. Untuk melaksanakan tugasnya Kuwowo mempunyai fungsi: (1) pelaksanaan pengumpulan data, pengelolaan dan pengevaluasian data di bidang perekonomian dan pembangunan, (2) pelaksanaan kegiatan pembinaan perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta kegiatan perekonomian lainnya, (3) pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan, (4) pelaksanaan koordinasi pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik, (5) pelaksanaan kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian desa, dan (6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan atau Kamituwo.

Keempat, Modin yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan atau Kamituwo dalam bidang pembinaan keagamaan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga di wilayah kerja pedukuhan. Untuk melaksanakan tugasnya Modin mempunyai fungsi: (1) pelaksana pengumpulan data, pengelolaan dan pengevaluasian data di bidang kesejahteraan masyarakat, (2) pelaksanaan pembinaan kegiatan dalam bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan KB, (3) pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat, (4) pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah, infaq dan sodaqoh serta dana bantuan korban bencana alam dari masyarakat dan pemerintah, (5) pelaksanaan pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga, pramuka dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, dan (6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan atau Kamituwo.

Sebagaimana diketahui di Desa Senggeng terdapat tiga Kedukuhan, yaitu Krajan, Ngrancah, dan Kecopokan. Dukuh Krajan terdiri atas 14 RT dan 4 RW, Ngancah 12 RT dan 4 RW, sedangkan Dusun Kecopokan terdiri atas 8 RT dan 2 RW. Anggota Badan Perwakilan Desa Senggeng berjumlah 15 orang, yang dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat pemilih pada tahun 2000.

Lembaga formal yang ada: BPD, Karang Taruna, PKK, Dharma Wanita, organisasi keolahragaan, hansip. Instruksi dari pemerintah lembaga non formal (inisiatif warga): antara lain: kegiatan keagamaan, yasinan, dan diba'.

Jumlah organisasi dan lembaga di pedesaan merupakan indikator bahwa modernisasi desa telah memperoleh saluran-saluran untuk mawadahi kegiatan-kegiatan kolektif sebagai manifestasi perubahan sikap yang terarah kepada tujuan-tujuan pembangunan (Sartono Kartodirdjo, 1987) yang hal ini juga dipertanyaan sampai sebera jauh lembaga-lembaga yang ada diciptakan di pedesaan itu sudah berhasil merubah dan memodernisasi warga desa, bahkan dampak dari hasil juara desa tingkat nasional tahun 1999 mobilitas dana swadaya dan potensi sangat pesat. Dalam perkembangan dan interaksi antara desa dan kota wilayah Desa Senggeng ini juga sudah sangat tinggi terbukti dari dinamika perkembangan di semua sektor meningkat.

Perkembangan dari wilayah desa ini dikelola oleh seorang kepala desa dengan masa jabatan 10 tahun (mulai tahun 1994) yang dalam perkembangan akhir-akhir ini hanya merupakan simbol formal bagi kesatuan masyarakatnya. Kelembagaan yang mendukung proses pembangunan masyarakat desa seperti yang terinci sebagai berikut: secara formal tujuannya untuk membantu pelaksanaan pembangunan masyarakat desa dan organisasi ini bersifat non struktural dibentuklah apa yang disebut dengan LKMD ada 1 unit, sedangkan pembinaan yang diarahkan untuk kelompok ibu-ibu dibentuklah PKK 1 unit, Hansip 1 unit, Pramuka ada 3 unit, dan karang taruna 1 unit, kontak tani 1 unit, HIPPA 1 unit, kelompok tani 3 unit, kelompok kesenian 3 unit, kelompok olahraga 4 unit, dan paguyuban KB 1 unit.

Seluruh kelembagaan ini dibentuk berdasarkan anjuran dari kepala desa dan aparat kecamatan kecuali kelompok Tahlil, Diba', Hansip, kematian dan Remas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri, sehingga yang sering dilaksanakan dengan kesadaran dan kemauan masyarakat adalah kelompok-kelompok ini dan mulai dari pusat desa sampai pelosok desa mengetahui fungsi dan kegunaan kelompok-kelompok ini sedangkan kelompok yang dibentuk dari anjuran pemerintah desa kurang mendapatkan perhatian walaupun sudah berkali-kali diadakan sosialisasi namun kurang dapat masuk di hati masyarakat di pelosok desa karena bukan merupakan kebutuhan mereka dan akhirnya mereka kurang mengetahui sebenarnya fungsi dan kegunaan serta kegiatan apa saja yang harus dikerjakan, mereka hanya dapat mengetahui dan menyebut nama lembaga-lembaga tersebut.

Sarana dan prasarana yang ada di desa ini meliputi: masjid 4 buah, musholla 33 buah, pondok pesantren 3 buah, Gereja 3 buah, kios 49 buah, toko 69 buah, pos keamanan 34 buah, lapangan sepak bola 3 buah (salah satunya berupa stadion), lapangan bola volley 4 buah, bulu tangkis 4 buah, sedangkan jumlah sarana pendidikan TK 5 buah, SD 7 buah (6 negeri dan 1 swasta). Sarana Perkantoran meliputi: mantor desa 1 buah, kantor dusun 2 buah, dan kantor pasar 1 buah, dan kantor Puskesmas 1 buah.

Situasi politik Desa Senggreng sejak reformasi bergulir, dapat dikatakan masih panas. Hal itu tidak lain disebabkan kasus tanah Mbaon yang melibatkan petani, TNI AU dan Perhutani tidak pernah kunjung selesai. Situasi politik di Desa Senggreng yang berkaitan dengan Partai politik relatif aman dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang menonjol, masing-masing Parpol yang ada di wilayah Desa Senggreng melakukan kegiatan dengan cara yang wajar. Pada saat Pemilu 1999 desa ini dimenangkan oleh PDI-P dengan perolehan suara 2.738 suara, disusul Golkar 842 suara, PKB 550 suara, dan 2.718 suara lainnya diperoleh oleh partai lain.⁷ Pada Pemilu tahun 1999 jumlah TPS yang ada di Desa Senggreng berjumlah 12 TPS.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Didiek, Kaur Umum. Data ini juga sesuai dengan data Monografi desa tahun 2003.

Secara politik, pada tahun 1965 jumlah masyarakat yang terlibat G. 30 S. PKI sebanyak 1 orang (Kategori kelas A), sedangkan kategori kelas B dan C tidak ada. Namun demikian, jumlah masyarakat yang wajib lapor sebanyak 78 orang.

Pada Pemilu 2004, suasana Pemilu tidak jauh berbeda dengan suasana Pemilu 1999. Hanya saja perolehan suara Partai besar seperti PDI, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar sama-sama terjadi penurunan dibandingkan dengan Pemilu 1999. Massa mereka banyak yang berpindah ke Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. PKS mengalami peningkatan yang lumayan, termasuk Partai Demokrat yang baru pertama kali ikut Pemilu, mendapat sambutan yang cukup berarti di Desa Senggreng.

Menurut salah seorang pemuda yang menggunakan kaos bergambarkan Susilo Bambang Yudoyono di dada dan berlambangkan Partai Demokrat di punggungnya, "Partai PDI dan PKB gak berhasil dalam memperjuangkan nasib kami, buktinya kasus tanah Mbaon tidak pernah selesai. Dulu, katanya kalau PDI menang tanah Mbaon akan menjadi milik rakyat, tapi mana buktinya. TNI AU tetap bercokol di sana."

Apa yang diungkapkan pemuda tadi dibenarkan oleh petani Mbaon. Ia mengatakan, "Kalau saja PDI berhasil dalam memperjuangkan petani senggreng, kami ya akan tetap mencoblos PDI. Tetapi karena PDI gagal ya saya nyoblos partai lain."

2.4 Sejarah Tanah Mbaon: Antara Misteri dan Kepentingan

Tanah Mbaon mempunyai tiga versi sejarah. Versi pertama yang dipahami oleh masyarakat, versi kedua yang dipahami Perhutani dan versi ketiga yang dipahami kepala desa dan TNI AU. Mengingat masing-masing versi itu ada perbedaannya, maka dalam bab ini akan dibahas masing-masing versi secara terpisah, kemudian ditabulasikan perbedaan dan persamaan masing-masing.

2.4.1 Menurut Pemahaman Masyarakat: Tanah *Mbaon* Asli Milik Warga

"Dari segi historis, tanah Mbaon milik warga"
(Slamet Jono, salah satu saksi hidup atas keberadaan tanah Mbaon,
Malang Post, 27 Juli 2000)

Petikan di atas, merupakan jawaban singkat Slamet Jono saat ditanya, “Milik siapa tanah Mbaon itu?” Untuk mengetahui sejarah Mbaon secara komprehensif, berikut diuraikan sejarah tanah Mbaon menurut penuturan para sesepuh desa, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, sebagai berikut.

Masa Kolonial Belanda - Jepang

Seperti kita ketahui dalam berbagai catatan sejarah, bahwa pada saat Indonesia dijajah Belanda, banyak sekali perkebunan/kehutanan yang dikuasai Belanda, tidak terkecuali tanah Mbaon. Setiap wilayah hutan yang dikuasai dipimpin oleh ketua jawatan yang disebut dengan sebutan Boschwesen. Boschwesen inilah orang pertama yang memberikan perintah kepada warga (*blandong*)⁸ sekitar hutan jati untuk menebang pohon jati⁹.

Saat perang dunia II meletus dengan didukung persiapan dan persenjataan yang matang, dalam waktu singkat bala tentara Dai Nippon telah menguasai daratan Asia. Belanda yang pada waktu itu menguasai Indonesia juga telah mempersiapkan segala kemungkinan atas serangan Jepang ke Indonesia. Sementara itu, persiapan Belanda dalam menahan serangan bala tentara Jepang, salah satunya dapat dilihat dari aktivitasnya di daerah Senggreng tepatnya di areal hutan jati. Untuk menahan serangan Dai Nippon, pemerintah kolonial Belanda segera menyiapkan pasukannya untuk mengantisipasi penyerbuan tersebut dan memerintahkan para *blandong-blandong* untuk membat hutan jati yang akan digunakan sebagai jebakan bagi tentara Jepang. Belanda menggunakan strategi membuat lapangan terbang kamuflase di atas areal *Jaten*¹⁰ dengan maksud agar pesawat terbang bala tentara Jepang yang mendarat di lapangan terbang tersebut menghadapi kehancuran. Wasimin salah satu saksi hidup menceritakan:

“Kolo semonten, kulo dipun kengken Londo mbabati jaten ombone 50 lonjor pring lek saiki antarane 150 m malang ngalor ngidul, ben 20 lonjor pring dikeduk rong depo

⁸ Orang yang mempunyai pekerjaan menebang pohon

⁹ Wawancara dengan Wasimin. Tgl 21 Juni 2000.

¹⁰ Sebutan hutan jati dalam bahasa iawa

malang ngetan kulon. Mari ngono di totop gedeg guling, lek didhelok soko dhuwur koyok-koyok lapangan terbang, lek ono motor mahure jepang modhon mesti ajor." (Waktu itu saya du suruh Belanda Membabat hutan jati lebarnya 50 panjang bambu sekitar 150 m memanjang dari utara ke selatan. Setiap 20 panjang bambu digali 2 depan (kisaran 2m) membujur dari barat ke timur. Setelah itu ditutup dengan *gedeg guling*¹¹ supaya pesawat-pesawat Jepang yang mendarat akan hancur).

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, keadaan *Jaten* yang ada di Senggreng tidak terurus. Hal ini sesuai dengan penuturan Wasimin, "*Londo kalah perang terus digenteni Jepang, jaten kuwi nggak kekopen*" (Setelah Belanda kalah perang, digantikan Jepang, hutan jati tersebut ditelantarkan)

Masa Pengalihan 1945-1948

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, maka di Indonesia ada kekosongan kekuasaan. Kekosongan tersebut dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagi Belanda, proklamasi kemerdekaan tersebut tidak diakui, dan ada keinginan bagi Belanda untuk menguasai kembali tanah air Indonesia. Hal itu dipicu oleh melimpahnya kekayaan alam yang pernah dirasakan oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun.

Belanda datang ke Indonesia dengan cara membonceng tentara Sekutu yang ingin melucuti tentara Jepang dan memulangkan ke negaranya. Kedatangan Belanda tidak lain bertujuan membentuk pemerintahan darurat Belanda di Indonesia. Tak pelak kedatangan tentara sekutu bersama NICA menimbulkan reaksi dan amarah bangsa Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Amarah itu menimbulkan berbagai peperangan di tanah air

Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, di desa Senggreng tepatnya di areal *Jaten* (hutan jati) di gunakan sebagai markas dan persembunyian para pejuang dari berbagai kesatuan antara lain TRIP, Brigade 13 dan Kesatuan Gajah Mada¹². Adanya masalah kekurangan biaya dalam perang tersebut maka diambil kebijaksanaan atas persetujuan desa Senggreng guna membabat pohon-pohon jati untuk dijual. Pembabatan tersebut dilakukan

¹¹ Anyaman dari bambu

¹² Keterangan dari Pak Slamet Jono. saksi hidup pembabat hutan belantara Mbaon

bersama-sama antara blandong-blandong waga Senggeng bersama-sama dengan para pejuang. Nazim seorang dulunya mantan pejuang dari kesatuan Gajah Mada yang menjadi warga Senggeng menceritakan :

“Saya berasal dari Jombang dan tergabung dalam kesatuan Gajah Mada sampai di Desa Senggeng sekitar tahun 48, di sini dulu pernah terjadi pertempuran melawan Belanda yang berniat mengejar pejuang-pejuang Indonesia. Berhubung kurang dan tidak adanya biaya maka atas kesepakatan desa maka pohon-pohon jati tersebut ditebang untuk dijual. Waktu itu yang menebang adalah pejuang dan warga sini .

Keterangan dari Nazim juga senada dengan keterangan Wasimin :

“Setelah Proklamasi *jaten* tersebut masih dalam keadaan terlantar, sekitar tahun 47 akhir sampai 48 banyak pejuang dari berbagai kesatuan seperti Brigade 13, Kesatuan Gajah Mada, TRIP bersembunyi disekitar hutan jati itu, kemudian hutan tersebut dibabat oleh pejuang bersama-sama warga sini”.¹³

Akibat pembabatan hutan jati tersebut dan para pejuang juga telah meninggalkan Senggeng mengakibatkan sebagian besar hutan jati tersebut berubah menjadi hutan belukar yang ditumbuhi ilalang. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pencuri hewan ternak dan rampok untuk bersembunyi di hutan tersebut.

Slamet Jono salah seorang saksi hidup yang mengetahui peristiwa tersebut menuturkan :

“Pembabatan hutan jati yang dilakukan pejuang bersama warga menyebabkan bekas babatan tersebut ditumbuhi semak belukar yang tinggi sehingga sering digunakan para maling hewan dan rampok bersembunyi di sana”.

± 1952-1957 Jaman Keemasan, seperti angin lalu

Tidak diketahuinya secara pasti oleh para saksi sejarah, mengenai tahun berapa tanah Mbaon digarap warga. Informasi yang dapat diketahui hanyalah bahwa pembukaan dan pembabatan secara total hutan jati yang nantinya menjadi tanah Mbaon hingga seperti saat ini berawal dari kebijaksanaan yang dijalankan oleh Kades Djojo Andjilin. Akibat pembabatan

¹³ Kondisi ini mirip dengan penjelasan Faisal H Basri (2001: 279) yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata setelah masa revolusi, tak banyak lagi mendapat perlakuan khusus yang mereka peroleh. Namun maraknya pemberontakan dan pengurangan anggaran pemerintah pada tahun 1952 memaksa komandan-komandan daerah mencari dana sendiri untuk menutupi biaya personal dan operasi. Untuk mempertahankan tingkat kebutuhan seperti yang sebelumnya mereka peroleh, maka tak ada pilihan lain kala itu kecuali dengan cara pengadaan senjata dan kebutuhan lainnya dibiayai dari sumber-sumber tak resmi. Pada awalnya mungkin kegiatan-kegiatan demikian masih bisa dikendalikan oleh para komandan. Namun lama kelamaan dengan semakin bervariasinya kebutuhan dan sumber-sumber pendanaan, membuat rentang pengendalian atau komando mulai melemah sehingga bermunculanlah eksek.

hutan jati yang dilakukan pejuang bersama warga sebagai biaya perang menyebabkan perubahan hutan jati menjadi belukar yang saat itu digunakan sarang persembunyian oleh para rampok dan maling hewan.

Untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan warga, Kades Andjilin mempunyai gagasan untuk membabat habis hutan jati beserta semak belukarnya. Maka diadakan kerja bakti untuk bersih desa, setelah hutan jati tersebut rata dengan tanah tanpa meninggalkan akar-akar yang tersisa. Kades Andjilin mengumumkan bahwa tanah tersebut dinamai *Mbaon*¹⁴ dan boleh dinikmati serta digarap tapi tidak boleh dijual. Masyarakat berhak menggarap tanah tersebut juga telah ditentukan yaitu mereka yang mempunyai kriteria *nusup*, *numpang*, *miskin*, *yatim*. Luasnya hak atas tanah yang digarap warga juga ditentukan oleh Kades Andjilin yaitu 1 ha digarap/dibagi 12 kk. Bagi yang menggarap tanah *Mbaon* tersebut ditetapkan harus menyeter hasil panennya ke desa 3 bathok kedelai atau padi atau 3 ombyok jagung. Berdasarkan penuturan Slamet Jono, bahwa tanah *Mbaon* yang saat itu digarap warga berdasarkan intruksi Kades Andjilin, beliau¹⁵ menuturkan :

“Waktu itu Alm Pak Andjilin memerintahkan kepada semua warga desa untuk bersih desa tepatnya di areal hutan dan bekas hutan jati. Bekas hutan jati yang berubah menjadi semak belukar dibersihkan dan dibabat habis areal hutan jati yang tinggal sedikit. Setelah itu Kades Andjilin menamakan daerah itu dengan tanah *Mbaon*. Beberapa hari kemudian Kades Andjilin mengeluarkan peraturan bahwa tanah *Mbaon* dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Disamping itu Kades Andjilin juga menetapkan bahwa warga Senggreng yang miskin, *numpang*¹⁶, dan *nusup*¹⁷ akan mendapat hak untuk menggarap tanah *Mbaon* tersebut, dengan ketentuan 1 ha di garap 12 orang dan setiap panen harus menyeter ke desa 3 bathok tempurung kelapa bagi yang menanam padi atau 3 ombyok jagung. Kades Andjilin juga menetapkan bahwa tanah *Mbaon* juga dijadikan tanah *bengkak*¹⁸, dengan ketentuan : kepala desa mendapat 2,5 ha, carik mendapat 2 ha, kamituwo 1,5 ha dan perangkat desa di bawah itu seterusnya mendapat 1 ha”.

¹⁴ Yang pertama kali menamakan *Mbaon* adalah Alm Kades Andjilin. Kata *Mbaon* diambil dari kata bahu, bahu-membahu. Alasan Alm Kades Andjilin mengambil nama tersebut karena dalam merubah hutan jati dan sisa-sisa hutan jati menjadi areal pertanian banyak bertumpu pada kekuatan bahu dan adanya saling bahu-membahu seluruh warga desa dalam kerja bakti bersih desa di hutan jati (tanah *Mbaon*, red)

¹⁵ Pak Slamet Jono merupakan salah seorang mantan perangkat desa

¹⁶ orang tidak mempunyai rumah yang tinggal di rumah seseorang

¹⁷ pendatang yang tidak punya sanak saudara di desa tersebut dan miskin

¹⁸ Tanah yang dijadikan imbalan bagi perangkat desa sebagai ganti atas gaji. Tanah tersebut tidak boleh dijual. Dan akan ditarik kembali ke desa apabila yang bersanekutan sudah tidak lagi menjadi perangkat desa.

Kebijaksanaan yang lain berupa ditentukannya lokasi untuk pemukiman di tanah Mbaon, yang boleh mendirikan rumah juga harus sesuai dengan kriteria seperti di atas. Sampuri salah seorang warga yang mendapat jatah untuk tempat pemukiman di atas tanah *Mbaon*, menceritakan :

“Menginjak tahun 56 baru ada rumah pertama kali di Mbaon yaitu rumahnya pak Warso, dan mulai saat itu banyak rumah yang berdiri salah satunya adalah rumah saya”.

Senada dengan keterangan dari Pak Sampuri, Mbah Man Menceritakan, “Dulu di atas tanah itu ada 48 rumah, ada yang permanen dan ada juga yang tidak permanen salah satunya rumah Bapaknya Mudji”

1958-1965 *Clash Action*, Pertama BTI vs Perangkat Desa

Wibawa Kades Andjilin beserta perangkat desa yang lain menciptakan kepercayaan dan kecintaan masyarakat terhadap Kades Andjilin beserta perangkat desanya. Tidak mengherankan masa pemerintahan Kades Andjilin cukup lama yaitu kurang lebih 35 tahun. Meninggalnya Kades Andjilin pada tahun 1957 mengharuskan diadakan pemilihan kepala desa yang baru dan akhirnya kepala desa yang baru dipegang oleh Suradi.

Kepemimpinan Kades Suradi banyak menimbulkan perubahan-perubahan, salah satu kebijakan itu adalah adanya *penjambelan*¹⁹ tanah Mbaon yang digarap warga semasa kepala desa Andjilin. Di samping itu bentuk penjambelan yang lain adalah apabila ada warga yang mempunyai hak garap di tanah Mbaon meninggal dunia, pihak keluarga tidak dapat melanjutkan hak garap tersebut. Sesuai dengan ketentuan Kades Andjilin, hak penggarapan tanah Mbaon tidak bisa dilimpahkan kepada warga lain. Mantan perangkat desa²⁰ pada masa Andjilin dan Suradi menuturkan:

“Saya mengetahui siapa-siapa saja yang mendapat hak garap di tanah Mbaon tersebut, setelah Pak Andjilin meninggal dunia dan digantikan pak Suradi, antara tahun 60 an saya mengundurkan diri dari perangkat desa. Buat apa saya jadi perangkat desa kalau disuruh njambeli tanah yang sudah di garap warga sewaktu pak Andjilin masih hidup, saya tidak tega untuk *njabuti* hak garap mereka”.

¹⁹ pengambilan paksa tanah yang digarap warga oleh perangkat desa

²⁰ Mbah Kasmoen, mantan Carik (Sekretaris Desa) masa Kades Digoo Andjilin dan Kades Suradi

Setelah diadakan pergantian perangkat desa yang lebih loyal kepada dirinya, kades Suradi mendistribusikan tanah tersebut seperti pada masa Kades Andjilin untuk mengesankan dia meneruskan kebijakan Kades Andjilin. Dalam praktik pendistribusian tanah tersebut banyak terjadi diskriminasi. Mereka yang mendapat hak garap adalah para pengikut Kades Suradi. Diskriminasi tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, di mana sebelumnya mereka mendapat hak garap semasa Kades Andjilin. Kebijakan ini memicu ketegangan antara warga yang menjadi korban *penjambelan*.

Keadaan di atas menjadi lahan empuk dan basah bagi kaum komunis untuk mengorganisir perlawanan masyarakat terhadap desa beserta perangkatnya dengan slogan-slogan “tuntaskan landreform”, “ganyang 7 setan desa²¹”. Puncak dari ketegangan tersebut, yaitu timbulnya unjuk rasa yang dimotori oleh orang-orang BTI yang dipimpin Pak Guru Kusno²². Merasa dirinya dan perangkat desa tidak mampu dalam mengatasi suasana yang berkembang, Kades Suradi meminta bantuan terhadap Pak Hari Santoso seorang AURI berpangkat Kapten yang bertempat tinggal dekat Desa Senggreng yaitu di Dusun Kebonsari, Desa Sambi Gedhe yang berbatasan langsung dengan Senggreng²³ untuk mengamankan suasana dan situasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak lama setelah Kades Suradi meminta bantuan tersebut di Desa Senggreng berdiri sektor AURI yang dipimpin oleh Kapten Hari Santoso²⁴.

Selama tanah *Mbaon* masih menjadi sengketa antara pihak desa dengan pengunjuk rasa yang dimotori BTI, tanah tersebut menjadi pengawasan dan penjagaan sektor AURI dan tidak diketahui cara-cara yang digunakan untuk meredam gejolak yang terjadi di Desa

²¹ kaum yang dianggap oleh PKI/BTI sebagai klas kontra revolusi yang terdiri dari : tengkulak, ijon, lintah darat, tuan tanah, pamong desa, Kapitalis Birokrat (Kabir).

²² Pak guru Kusno menurut kesaksian sejarah secara oral dari Pak Slamet Jono adalah seorang pemimpin BTI/PKI yang mempunyai kepandaian dan cerdas dalam berargumentasi. Pak guru Kusno juga dikenal berani dan jago dalam berdebat dengan Kepala Desa Suradi. Karena kalah berdebat dengan pak guru Kusno akhirnya Kepala Desa Suradi meminta bantuan kepada Kapten Hari Santoso untuk mengamankan aksi demonstrasi petani yang dipimpin Pak guru Kusno

²³ Lihat di Bab II

²⁴ Kesaksian dari Pak Slamet Jono

Senggeng. Sejarah di atas ternyata ada kesamaan dengan sejarah akan tanah *Mbaon* pada tahun 1960-an yang ditulis oleh media massa Malang Pos²⁵ yang intinya sebagai berikut.

“Sebelum tahun 1965 Barisan Tani Indonesia (BTI) dituduh telah berusaha mengambil tanah yang akan dibagikan pada petani. Dengan tuduhan itu, Kades Suradi meminta bantuan pada AURI untuk menghadapi gerakan tersebut. Akibatnya, sejak tahun 1965 hingga sekarang, tanah Senggeng tersebut dikuasai oleh AURI tanpa melalui proses mekanisme UU pertanahan. Bahkan AURI menyatakan, jika ingin menggarap tanah *Mbaon* tersebut harus menyewa dibayar dua tahun di depan”.

1965-1967 Pembersihan sisa-sisa 'palu-arit' di ladang *Mbaon*

Peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober dini hari di Jakarta yang berupa penculikan dan pembunuhan terhadap para jendral petinggi AD oleh gerakan yang menamakan G 30 S mengakibatkan situasi yang mencekam dan tidak menentu, peristiwa tersebut menjadi titik balik pemerintahan Soekarno. Pada 11 Maret 1966 keluarnya Supersemar semakin menjadikan kekuatan Soekarno terkikis habis, saat itu juga segala sesuatu yang berbau komunis dikikis habis *tumpes kelor*²⁶ oleh rezim baru yang dipimpin Soeharto.

Tak terkecuali di Desa Senggeng pembersihan unsur-unsur yang berbau komunis juga terjadi. Penangkapan, penculikan terhadap mereka yang menjadi anggota maupun simpatisan PKI/BTI dan organisasi yang berada dalam lindungan PKI merupakan peristiwa pembantaian manusia yang tidak pernah dapat dilupakan oleh masyarakat Senggeng yang pernah hidup pada masa itu. Adanya aksi unjuk rasa mengenai masalah tanah *Mbaon* semakin memperjelas siapa saja yang menjadi anggota maupun simpatisan PKI/BTI. Slamet Jono menceritakan :

“Setelah adanya kejadian di Jakarta, di sini juga terjadi penculikan, penangkapan dan tidak jarang ditemukan mayat-mayat di jalanan atau ditemukan di kebun dan pekarangan. Rata-rata yang menjadi korban adalah orang-orang PKI atau BTI. Keadaan di sini tiap malamnya berubah menjadi mencekam, siapa yang menjadi korban selanjutnya. Keadaan ini juga dimanfaatkan oleh mereka yang punya dendam pribadi. Jika kita dendam dengan orang lain kita tinggal lapor saja ke desa atau koramil bahwa si A atau si B orang PKI atau BTI. Peristiwa pembersihan yang berbau PKI/BTI mengakibatkan trauma yang tidak mungkin dapat dilupakan masyarakat Senggeng yang hidup di masa itu. Warga Senggeng yang sebelum meletusnya peristiwa G30S/PKI mempertanyakan kejelasan hak garap di tanah

²⁵ Malang Pos tanggal 25 Juli 2000

²⁶ Penumpasan sampai ke akar-akarnya tanpa sisa

Mbaon, sejak peristiwa G30S/PKI tidak berani membicarakan hal tersebut karena takut dicap atau dituduh PKI/BTI”.

Pembersihan unsur-unsur yang berbau PKI maupun BTI di Senggeng tidak hanya sebatas penangkapan, penculikan tapi juga adanya penggusuran pemukiman penduduk yang berada di atas tanah Mbaon yang berdiri pertama kalinya pada sekitar tahun 1956. Berdirinya rumah-rumah penduduk di atas tanah Mbaon merupakan kebijakan Kades Andjilin yang diperuntukan bagi warganya yang sesuai dengan kriteria di atas. Penggusuran rumah-rumah penduduk yang dilakukan oleh AURI tersebut menggunakan alasan bahwa penghuni rumah-rumah tersebut adalah orang-orang PKI atau BTI. Pak Ranu saksi sejarah menuturkan, “Penggusuran rumah-rumah yang berada di atas tanah Mbaon yang berada di wilayah Ngrancah dilakukan oleh tentara dengan alasan penghuni rumah tersebut adalah orang-orang BTI”

Sementara itu Mbok Ginah, saksi yang lain menceritakan, “Nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba saya disuruh pindah saat itu juga dan rumah saya di bongkar. Untuk sementara saya menumpang di rumah tetangga”

Penggusuran rumah penduduk yang dilakukan oleh tentara tidak hanya mereka yang dicap BTI tapi juga orang-orang PNI. Sampuri, seorang korban yang mengaku dulunya PNI menceritakan, “Rumah saya juga dibongkar secara paksa dan disuruh pindah padahal saya bukan BTI tapi saya adalah PNI”

1967-1970, Kami merasa *pedhot jangkare soko tanah pusaka*²⁷

Setelah tanah Mbaon dapat dibersihkan dan dinetralisir dari kekuasaan warga desa. Ditambah adanya ketakutan yang melanda warga Senggeng dengan stempel PKI atau BTI jika mempertanyakan tanah Mbaon merupakan tonggak sejarah sebuah awal akan penguasaan tanah Mbaon oleh AURI. Stigma-stigma PKI/BTI merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menjauhkan warga dan perangkat desa Senggeng terhadap tanah Mbaon tersebut.

²⁷ sebuah unekapan yang berkembang di masyarakat bahwa mereka merasa lepas ikatannya dari tanah kelahiran

Setelah tidak ada satupun warga dan aparat desa yang mempertanyakan tanah Mbaon tersebut, akhirnya tanah tersebut disewa-sewakan kepada mereka yang mau menggarap tanah Mbaon tersebut dan mau mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik AURI. Sampuri salah seorang warga menceritakan :

“Setelah penggusuran rumah-rumah warga di atas tanah Mbaon selesai, akhirnya tanah Mbaon disewa-sewakan oleh AURI. Orang yang pertama kali menyewa tanah Mbaon dari AURI adalah (Alm) H. Brahim, kemudian Marsiman. Sejak itu banyak warga Senggreng yang menggarap tanah Mbaon dengan cara menyewa kepada AURI”

Menurut Suratman, penggarap tanah Mbaon sejak tahun 1965-2000, mengatakan bahwa dirinya hanya menggarap tanah itu seluas tiga perempat hektar. Toh demikian, dirinya harus membayar dua puluh lima ribu tiap tahunnya.

“Rumiye niku sewanipun namung selangkung ewu. Lajeng minggah pitulikur ewu, lajeng tigang ndoso ewu. Lami regi tigang ndoso niku wonten gangsal tahunan. Lajeng minggah terus ngantos seket ewu. Nggih ngantos sak niki, niku 150 ngatos 300 ewu.”

(Dulu itu harga sewanya hanya Rp 25 ribu, selanjutnya naik menjadi Rp 27 ribu, dan naik lagi menjadi Rp 30 ribu. Lama di posisi harga Rp 30 ribu hampir selama lima tahun. Lalu naik terus sampai Rp 50 ribu. Sampai sekarang harga sewa Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu).

Lebih lanjut Suratman mengatakan:

“Rumiye ingkang kathah dipun tanemi rosan utawi gandum. Namung sekedhik ingkang dipun tanemi sayuran. Paling nggih damel tumpang sari, kalih neggo sepuhipun taneman gandum kalih rosan.”

(Dahulu tanah itu banyak ditanami tebu dan jagung. Hanya sedikit yang ditanami sayuran. Itu pun hanya untuk tanaman campur sari sambil menunggu tanaman jagung dan tebu siap panen).

Pengalaman Suratman menggarap tanah itu, juga dialami Turah. Ia mengatakan bahwa:

“Rumiye namun tiyang pitung doso setunggal sing purun nyewo. Kulo piyambak angsal tigang-prapat selami tigang doso setunggal tahun. Lha sak niki kulo mboten angsal nyewo sak mantune wonten rame-rame. Singen, sak derenge nyewo, sedoyo tiyang kedah nderek foto wonten markase AURI, ugi kedah mbayar lan dipun paringi kuwintansi ingkang dipun cap kaleh AURI.”

(Dulu hanya ada 71 orang yang mau menyewa. Saya sendiri menyewa $\frac{3}{4}$ ha selama 31 tahun. Baru sekarang ini saja, saya tidak boleh menyewa setelah ada rame-rame. Dulu setiap orang yang akan menyewa, tiap awal tahun harus foto di kantor AURI. Setiap tahun saya ya dikasih kuwintansi yang dicap AURI).

Seiring berjalannya waktu, pihak TNI-AU akhirnya mempercayakan masalah penyewaan kepada Kayat warga Dusun Kecopokan Desa Senggreng. Pada masa Orde Baru saat itu, tanah Mbaon juga dijadikan komoditi politik bagi salah satu partai, dengan cara bagi mereka yang akan menyewa tanah Mbaon harus bisa menunjukkan kartu tanda anggota (KTA). Gus Lan menceritakan pengalamannya kepada peneliti:

“Waktu itu saya hendak menyewa tanah di *Mbaon* ¼ hektar, kemudian saya disuruh menunjukkan KTA Golkar, berhubung saya PDI maka saya tidak dapat menunjukkan KTA yang disyaratkan. Kemudian mereka menawarkan kepada saya untuk masuk Golkar dan akan diberi KTA supaya saya dapat menyewa tanah Mbaon. Akhirnya saran mereka tidak saya penuhi, lebih baik tidak menyewa dari pada harus ikut Golkar.”

1970-2000 Ku (TNI-AU) ‘titipkan’ tanah *Mbaon* kepadamu (Penyewa besar)

Terciptanya kepercayaan antara TNI-AU dengan penyewa besar terutama Sukayat, akhirnya pihak TNI-AU mempercayakan urusan sewa-menyewa tanah *Mbaon* dari masyarakat ke TNI-AU kepada Kayat.

Adanya kepercayaan untuk mengurus sewa-menyewa tanah *Mbaon* tersebut, memberikan kebebasan bagi Kayat untuk menyewa tanah *Mbaon* seluas mungkin, informasi yang didapat peneliti dari beberapa warga, semuanya menceritakan bahwa Kayat menguasai/menyewa tanah *Mbaon* ± 30 ha, sedangkan para penyewa lain yang mempunyai hubungan baik dengan Sukayat dapat menyewa tanah *Mbaon* hingga ± 10 ha. Berikut ini beberapa keterangan informan yang masuk ke peneliti.

Pak Diki menerangkan :

“*Kayat, iku broker'e AURI, dadi sopo ae sing arep nyewo Mbaon kudu nemoni lan mbayare yoo nang Kayat iku. Sing paling akeh nyewo Mbaon yoo Kayat dewe, dhewek'e iku lek nggak salah nguasai 35 ha. Mari ngono Marsiman, dhewek'e nyewo nganti 15 ha, soale wong loro iku koncoan akrab wis suwe*”.

(Kayat itu orang kepercayaan TNI-AU dalam hal sewa menyewa. Jadi siapa saja yang ingin menyewa tanah *Mbaon* harus menemui dan pembayarannya melalui dia (Kayat, red), dia sendiri yang paling banyak menguasai/menyewa tanah *Mbaon*, kalau tidak salah hingga 35 ha. Penyewa besar lainnya adalah Marsiman, dia menguasai/menyewa kurang lebih 15 ha, Marsiman bisa menyewa begitu luas karena dia sudah berteman lama dan akrab dengan Kayat)

Sementara itu Andriyanto menceritakan :

“Secara tidak langsung, Senggreng ini “dikuasai” Kayat dan Marsiman. Karena mereka adalah dua penyewa besar dan tangan kanan AURI. Semua yang berhubungan dengan *Mbaon* dan kebijakan desa, paling tidak banyak diintervensi kedua orang ini. Sebagai contoh, setiap diadakan pemilihan Kepala Desa ataupun pengisian perangkat desa harus sesuai atau bukan mereka-mereka yang berseberangan dengan Kayat atau Marsiman”.

Yasin juga menceritakan tentang keadaan tanah *Mbaon* saat “dikuasai” Penyewa besar:

“Kayat, nggarap Mbaon, ono lek 30-35 ha. Aku nate ndata karo pak Slamet, Kayat isok nguasai sak mono ambhane, soale Kayat ngelebokno jenenge kuli-kuline. Sampeyan itung dewe, Kayat duwe 20 kuli, ben uwong didaftarno nyewo Mbaon 1-1,5 ha, wis pirang hektar sing dikuasai Kayat”.

(Kayat menguasai Tanah *Mbaon* antara 30-35 ha. Saya pernah mendata dengan pak Slamet, Kayat bisa menguasai begitu luas, karena dia memasukkan nama-nama buruh-buruh tani yang selama ini ikut Kayat. Bisa anda hitung sendiri, Kayat punya 20 buruh tani, apabila tiap buruh taninya didaftarkan untuk disewakan tanah *Mbaon* 1-1,5 hektar, sudah berapa hektar tanah *Mbaon* yang dikuasai Kayat)

Sejarah Tanah Mbaon Menurut Kepala Desa

Awal mulanya tanah ini menurut sejarah adalah hutan jati. Pada waktu zaman penjajahan Belanda, hutan seluas itu dibabat memanjang selebar 200 meter di tengah-tengahnya. Hasil babatan tanah itu dilubang-lubang dengan tujuan, apabila pesawat tentara Jepang mendarat bisa terjebak.

Setelah Belanda kalah melawan Jepang, keadaan hutan masih tetap seperti semula. Akan tetapi pada waktu tentara PETA menguasai lokasi itu, pembabatan dilanjutkan dan kayunya dijual pada masyarakat. Setelah tentara Jepang kalah, oleh tentara PETA hutan itu dibabat semua dan kayunya kembali dijual pada masyarakat. Penjualan itu tidak lain adalah untuk biaya makan (tentara Peta yang melakukan trans).

Setelah dibabat, perhutani masuk kira-kira tahun 1949 akhir. Pada tahun 1951 tanah yang sudah gundul itu ditanami pohon Jati lagi oleh Perhutani. Namun bibit itu tidak sempat tumbuh karena oleh masyarakat tanah itu terus digarap. Pada waktu itu Perhutani kembali menanam pohon jati, akan tetapi hasilnya sama seperti periode pertama.

Menurut Kepala desa,

“Sampai tahun 1962 lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat tetapi masih dalam koordinasi desa. Lahan itu digarap oleh rakyat sebagian hasilnya diserahkan kepada Kades P. Andjilin kebetulan masih buyut dengan saya. Setelah Pak Andjilin meninggal (1957) Kades diganti P. Suradi. Meskipun P. Suradi sudah tidak menjabat Kepala desa, namun ia masih saja yang menikmati setoran petani. Tidak hanya Pak Suradi, camat pun minta setengah. Jadi petani setor kepada Kades juga setor kepada Camat itu sampai tahun 1963.”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, setelah 1963 tanah ini kalau dikerjakan tambah lama tambah produktif dan hasilnya per hektar-nya meningkat. Setelah itu, terjadi kecemburuan sosial yang notabene adalah rakyat yang organisasinya BTI. Akhirnya tiap pertemuan Pak Kepala Desa terus diserang oleh BTI. Setelah begitu sampai ada sebagian lahan yang dibuat perkampungan yang notabene yang membangun rumah adalah orang-orang BTI.

Tanah tersebut sempat dipatok-patok BTI. Luasnya masing-masing patok tidak jelas, tetapi masing-masing patok luasnya sama. Konflik antara BTI dan kepala desa itu berlanjut hingga akhirnya meletus 1965 (BKI). Merasa posisi kepala desa terinjak, maka kepala desa minta bantuan AURI (1965-1966), melalui kurirnya yaitu P. Ari Santoso (Salah satu oknum TNI AU) yang mengetahui alamat AURI (Lanud Abdurahmad Saleh).

Setelah meletus 1965, Kepala Desa Suradi meninggal, dan AURI bekerjasama dengan MUSPIKA, menggusur seluruh rumah yang ada di tanah Mbaon. Setelah itu, secara tidak langsung dikuasai AURI, meskipun yang mengerjakan tetap rakyat, melalui sewa-menyewa tetapi tanpa koordinasi dengan desa. Pada waktu itu tidak ada unsur pemerataan. Orang yang menyewa tanah hanya beberapa orang antara lain Pak Maksum dari Trenyang. H. Maksum tergusur H. Abd. Khobari dari Dusun Kecopokan. Setelah itu ada beberapa persaingan dengan tokoh petani antara lain Pak Kayat, Pak Marsiman, Pak Juwari, dan Pak Samsi, akhirnya P. H. Kobari tergusur. Selama ± 15 th tanah ini berada di bawah kendali mereka. Mereka yang menguasai tanah ini biasanya berhasil dalam mengumpulkan kekayaan. Akhirnya, rakyat cemburu dan hati masyarakat sudah mulai guncang. Karena masyarakat cemburu maka sekarang tanah itu digarap dengan sistem kemitraan antara rakyat, desa, dan TNI AU.

2.4.2 Menurut Pemahaman Perhutani: Sejak Dulu Hutan Jati

Berdasarkan kronologi, sejarah asal-usul Lapangan Udara Senggreh semula adalah hutan jati. Hutan jati tersebut berdasarkan proses verbal *van grensregeling van de Djati Boschcomplexen* (penataan batas) tertanggal 5 November 1927 dikukuhkan sebagai kawasan hutan petak 1 RPH Senggreh, BKPH Senggreh KPH Malang luas 97,5 ha.

Pada tahun 1941 diadakan penataan pertama, di mana Kawasan Hutan Kelompok Hutan Ngrancah tersebut masuk KPH Blitar (Noutvester Blitar). Pada jaman Jepang, kawasan hutan tersebut pohon-pohonnya ditebang oleh bala tentara Jepang saat itu untuk kepentingan lapangan udara, sedangkan bagian lain yang tidak digunakan untuk lapangan terbang ditanami bahan pangan untuk memenuhi bahan pangan negaranya. Setelah bala tentara Jepang pulang ke negaranya dan Indonesia menyatakan kemerdekaan, tanah itu kembali menjadi Kawasan Hutan Kelompok Hutan Ngrancah, KPH Blitar.

Anehnya pada tanggal 25 Mei 1950 Kepala Staf Angkatan Perang membuat Surat Keputusan (SKEP) No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950; yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah TNI AU. Begitu juga Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor H. 20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Nomor 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 menyatakan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan TNI AU.

Menteri Pertanian tanpa menghiraukan hal itu, mulai tanggal 16 Juli 1953, secara resmi menjadikan Kelompok Hutan Ngrancah Bagian Hutan Senggreh menjadi KPH Blitar dengan SK Menteri Pertanian No. 73/UM/52. Sejak tahun 1965 Kawasan Hutan Kelompok Hutan Ngrancah, KPH Blitar tersebut dikuasai oleh TNI AU, dengan status meminjam kepada Perhutani. Mulai tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 168/KPS/I/1974, BKPH Senggreh pengelolaannya diserahkan ke KPH Malang. Pada tahun 1993 petak 91 Kelompok Hutan Ngrancah, dirubah menjadi petak "1". Pada tanggal 7 Januari 1983, Menteri Dalam Negeri kembali membuat surat Edaran Nomor 593/III/Agr yang intinya, tanah Mbaon masih dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan TNI AU. Secara ringkas sejarah tanah Mbaon menurut versi Perhutani adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10
Riwayat Kawasan Hutan Senggreng

No	TAHUN	URAIAN
1.	1927	<p>Sudah dikukuhkan menjadi kawasan hutan berdasarkan proses Verbal van Grensregeling van De Djati Boschcomplexen (proses verbal) tata batas hutan tanggal 5 Nopember 1927 dari kelompok Hutan Ngrancah Kebonsari oleh Tim Komisi, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. F.J. Appelman: Houtvester bij de Boschinnrichting, Chef der 4de sectie te Madioen. 2. J.Ch.E. Manuel: Controleur bij het Binnenlandsch-Bestuur van Blitar. 3. B. Robijns: Controleur bij het Binnenlandsch-Bestuur van Wlingi. 4. Mas Danoekoesoemo: De Wedono van het district Lodoyo. 5. Mas Satrohadirojo: De Wedono van het district Wlingi. 6. Mas Djojodirono: De Wedono van het district Senggoeroeh. 7. Raden Aryodinoto: De Wedono van het district Gondang Legi. 8. Raden Mas Pandji Diro Soegondo: De Wedono van het district Toeren. 9. Mas Djojoadikoesoemo: Assistant-Wedono van het onderdistrict Kependjen. 10. Mas Soenarjo Adiprodo: Assistant-Wedono van het onderdistrict Bantoer. 11. Mas S. Djojokoesoemo: Assistant-Wedono van het onderdistrict Soembermanjing. <p>Pada tanggal 19 Desember 1927 disahkan oleh atas nama De Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel, De Hoofdinspecteur, Chef van den Diens van het Boschwesen, Voor eensluitend afschrift De Hoofdopziener.</p> <p>Dokumen peta-peta yang menggambarkan kawasan Hutan Senggreng Kelompok Hutan Ngrancah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta lampiran prod. Verbal tata batas. Dibuat tanggal 5 Nopember tahun 1927, disahkan tanggal 19 Desember 1927. 2. Peta induk (menit - plan) skala 1 : 10.000 dan 1 : 25.000 dan skala 1 : 100.000. 3. Peta Land Bouw Statistik yang dibuat oleh Topografiche Dienst Batavia tahun 1933, skala 1 : 150.000. 4. Peta Land Bouw Statistiek Haart 1929 (peta statistik pertanian). 5. Peta topografi dibuat oleh Topografi Dienst tahun 1943, skala 1 : 50.000. 6. Peta RT. RW. P yang dibuat oleh Bappeda Jawa Timur.
2.	1942	Kawasan hutan oleh penjajah Jepang dibabat untuk digunakan lapangan terbang alternatif.
3.	1950	Kawasan hutan (yang digunakan lapangan terbang) oleh Kepala Staf Angkatan Perang RI.
4.	1963 sekarang	Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963, tentang Wilayah Perhutani bahwa lokasi tersebut masih ditunjuk sebagai kawasan hutan, sehingga sampai saat ini PBB oleh Pemda TK. I tetap dibebankan pada PT. Perhutani.

Sumber: Perhutani Malang 2003

2.4.3 Menurut Pemahaman TNI AU: Aset AURI

Menurut sejarah yang dibuat oleh Marsekal Pertama TNI AU, Tumiyo, Komandan Lanud Abdulrahman Saleh, tanah Senggreng seluas ± 97 Ha pada mulanya adalah tanah hutan jati, kemudian pada tahun 1940 oleh Belanda dibabati dan dijadikan landasan/lapangan udara darurat untuk menghadapi Jepang. Setelah Belanda kalah dalam melawan Jepang, dan Jepang jatuh pada tahun 1945 sampai dengan jaman *clash* tanah tersebut dalam keadaan terlantar. Kemudian pada tahun 1950 sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai AURI dan dijadikan Lapangan Udara Darurat.

Dengan demikian, sejak jaman pemerintah Belanda maupun pendudukan Jepang, tanah Mbaon yang ada di Senggreng telah digunakan untuk kepentingan militer, yakni untuk lapangan udara darurat. Bahkan hingga saat ini TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh masih menggunakan tanah itu untuk latihan militer.

Menurut Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950 disebutkan bahwa semua lapangan terbang dan fasilitas pendukungnya eks pemerintah Belanda/Jepang menjadi milik AURI. Sebagaimana telah diketahui, selama waktu pendudukan Jepang, di berbagai tempat di seluruh daerah telah terjadi pengambilan tanah-tanah dari penduduk Indonesia asli maupun tanah-tanah yang tercatat dengan hak-hak Barat oleh Pemerintah bala tentara Dai Nippon, pengambilan tersebut bisa disertai atau tidak disertai dengan pemberian kerugian kepada pemiliknya. Pada umumnya pengembalian tanah-tanah tersebut, yang dijalankan dengan tidak menurut peraturan-peraturan yang ada, didasarkan atas kepentingan "militer", ataupun untuk kepentingan "Pemerintah militer" ataupun sebagai "kebaktian dalam usaha membantu akan tercapainya kemenangan akhir dalam peperangan suci". Uang kerugian yang diberikan kepada para pemilik pada umumnya pula ditetapkan menurut harga yang lazim pada waktu itu oleh sebuah komisi. Ganti kerugian tersebut bisa memberikan kepuasan atau tidak kepada masing-masing yang dirugikan. Dalam suasana yang terpengaruh oleh keadaan peperangan, lagi pula *tak* bebas dari rasa ketakutan

ataupun paksaan batin (*morele dwang*) itu, dapatlah dimengerti, bahwa sifat sukarela dari pengambilan (pembelian) tadi menjadi terbelakang.

Peperangan dan revolusi menimbulkan akibat terhadap tanah-tanah tersebut sebagaimana dapat dilihat pada waktu sekarang ini. Ada yang dipergunakan untuk kepentingan yang dimaksudkan semula, ada yang sekarang masih dipergunakan untuk kepentingan umum (negara), ada yang sejak dahulu hingga kini dipergunakan oleh dan untuk orang-orang yang tidak berhak. Mula-mula terjadinya tidak diikat oleh suatu peraturan tertentu, lagi pula bentuk dan coraknya di masing-masing tempat satu dengan tempat yang lain amat berbeda, sedang ketenangan pemerintahan di masing-masing daerah belum tercapai sepenuhnya, tidak mudahlah bagi pemerintah sekarang untuk mengadakan peraturan penyelesaian yang serupa untuk seluruh daerah.

Dalam hal ini, pemerintah menginsyafi, bahwa dalam hubungan hukum yang terpengaruh oleh suasana peperangan, pemerintah sendiri turut terlibat, sudah selayaknya jika pemerintah sendiri yang pertama-tama mengambil tindakan-tindakan untuk mencari penyelesaian yang memuaskan bagi mereka yang menderita kerugian. Dalam masa peralihan, tidak mengherankan jika di sana-sini oleh pejabat yang berwajib diambil tindakan-tindakan terhadap soal-soal semacam ini, karena keadaan yang memaksa atau sudah nyata.

Dengan surat tersebut, berarti sejak tanggal 25 Mei 1950, tanah tersebut menjadi milik TNI AU, karena inti surat tersebut menjelaskan bahwa semua lapangan terbang dan fasilitas pendukungnya eks pemerintah Belanda/Jepang menjadi milik AURI.

Sejak tanggal 29 Februari 1952, tanah tersebut mendapat penguatan status hukumnya dari Bupati Malang dengan surat Bupati yang ditanda tangani oleh Patih M. Machmoed Katonindinoto Nomor: U.T/283/26. Posisi TNI AU atas tanah itu semakin kuat, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1953 serta Nomor: 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1953, yang intinya apabila eks para pemilik tanah dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan belum diberi ganti rugi atau ganti rugi yang pernah diterima tidak memadai. diberi batas waktu sampai dengan akhir tahun 1953, atau

dipersilahkan mengajukan masalahnya melalui pengadilan. Mengingat sampai akhir tahun 1953 tidak ada tuntutan dari pihak manapun, maka tanah Senggreng secara sah telah menjadi milik TNI AU.

Sejak tanggal 12 Januari 1965, penguasaan TNI AU atas tanah tersebut juga mendapat penegasan dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Malang Tjipto Soedarmo bahwa Lapangan Udara Senggreng masuk dalam daftar lapangan terbang yang dimiliki oleh AURI di Jawa Timur.

Begitu pula pada tanggal 5 Oktober 1983, TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh dalam menguasai tanah tersebut diakui sendiri oleh Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor: 668/044.2/Hukmas/II tanggal 9 September 1998 yaitu sejak tahun 1948, dan telah diajukan permohonan sertifikat hak pakai kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang melalui surat Nomor: Abd/262-10/6/3/Agr tanggal 5 Oktober 1983 dan surat Nomor: SP/P/083/II/ 1989 tanggal 2 Maret 1989. Dengan uraian sejarah seperti itulah, TNI AU menguasai tanah Mbaon yang ada di Desa Senggreng sampai sekarang.

2.5 Analisis Latar Historis Timbulnya Konflik Mbaon

Konflik yang terjadi di desa Senggreng merupakan konflik bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan pun. Awal munculnya konflik agraria di Senggreng terjadi sekitar tahun 1958-1965. Konflik tersebut dipicu dengan adanya tindakan *penjambelan* tanah yang menjadi hak garap warga oleh perangkat desa. Seperti yang telah digambarkan di atas berdasarkan sejumlah kesaksian sejarah oleh warga Senggreng bahwa pada masa pemerintahan Kades Andjilin, hutan jati yang ada dibabat habis untuk diubah menjadi areal pertanian. Atas instruksi Kepala Desa Andjilin tanah tersebut didistribusikan kepada masyarakat dengan hak garap bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menggarap tanah tersebut (tanah Mbaon). Akan tetapi setelah pergantian kekuasaan dari Kades Andjilin dan ke kades Suradi terjadi perubahan kebijakan yang pada intinya dianggap merugikan bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut berupa *penjambelan* tanah hak garap dengan alasan yang bersangkutan meninggal dan akan diadakan redistribusi ulang. Sebenarnya kebijakan tersebut mendapat tentangan keras dari *Carik* karena sebagian besar mereka yang menggarap sudah sesuai syaratnya yaitu masyarakat yang secara ekonomi lemah.²⁸

Kenyataan yang berkembang di masyarakat berbeda, tanah yang ditinggal mati pemiliknya atau karena sesuatu hal (misalnya kepala desa tidak suka dengan penggarap) maka tanah itu langsung *dijabel* dengan alasan akan diadakan redistribusi ulang. Ternyata hal itu, hanya isapan jempol, karena pemberian hak garap seperti pada masa Kades Andjilin hanya berlaku bagi orang-orang Kades Suradi dan pamong desa. Kekecewaan warga atas kebijakan baru tersebut semakin lama makin besar, lambat laun menjadi benih-benih radikalisasi warga yang akhirnya menjadi pemicu timbulnya konflik agraria di Senggeng.

Bagi masyarakat pedesaan seperti di Senggeng tanah merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi 'nyawa' bagi mereka. Apalagi untuk masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di pedesaan, tanah merupakan alat produksi untuk menyambung hidup mereka. Sementara itu indikasi akan terjadinya konflik agraria sudah disinggung oleh Scott (1976) dari hasil studi di Asia Tenggara bahwa ketika terjadi perubahan yang tidak sesuai dan dirasakan akan mengancam kelangsungan hidup mereka maka lambat laun akan timbul keresahan sosial yang mengarah pada pemberontakan petani terhadap penguasa setempat akibat dari adanya perubahan yang dirasa merugikan mereka.

Sejarah mencatat, antara tahun 1955 hingga tahun 1965 merupakan masa-masa 'sulit' bagi bangsa Indonesia karena seringnya terjadi pergolakan politik. Pada kurun waktu 1955-1965 kondisi politik nasional terpoliasi menjadi empat kekuatan yaitu: PNI, NU, PKI, dan Masyumi, pada akhirnya hanya tiga kekuatan karena Masyumi dibubarkan dituduh terlibat gerakan PRRI Permesta. Dengan adanya polarisasi kekuatan politik tersebut,

²⁸ *Numpang, nusup, miskin dan vatim*

menyebabkan suhu persaingan politik dari waktu ke waktu terus menghangat dan semakin meruncing, tidak hanya secara nasional tapi juga berdampak sampai ke pedesaan.

Suhu politik di Senggrem antara tahun 1955-1965 juga menghangat. Hal itu ditandai dengan adanya upaya ketiga kekuatan (PNI-PKI-NU) untuk melebarkan sayap pengaruhnya di masyarakat. Seperti dalam kesaksian Slamet Jono '*ben dino dek kene kadang ono tontonan, emboh iku jaranan opo tayuban . Tujuanne yo kanggo saingan PNI ambek PKI akeh-akehan pendukung. Soale nang Senggrem pas iku PNI ambek PKI sing paling akeh wonge*' (terkadang setiap hari disini selalu ada pertunjukkan, entah itu *jaranan* atau *tayuban*. Tujuannya ya untuk saingan siapa yang paling banyak pendukungnya. Soalnya saat itu hanya PNI dan PKI yang mendominasi)

Adanya keresahan sosial berlatar agraria yang terjadi di Senggrem karena munculnya kebijakan Kepala Desa Suradi menjambel hak garap warga atas tanah Mbaon dan mendistribusikan hak garap hanya untuk orang-orangnya, merupakan 'lahan empuk' bagi PKI untuk mendapatkan pengaruh dan kepercayaan dari masyarakat bahwa PKI merupakan partainya *wong cilik* terutama kaum tani. Keresahan sosial yang berlatar agraria bagi PKI melalui *underbouw*-nya BTI adalah 'lahan garapan' untuk menumbuhkan benih-benih radikalisme di kalangan masyarakat pedesaan untuk implementasi landreform secara nasional.

Tabel 2.11
Strategi Pedesaan PKI

Periode	Strategi	Taktik	Tujuan	Sasaran
1950-1953	Nasional, anti imperialisme	Kerusuhan agraris	Meningkatkan anggota	Perkebunan asing dengan aksi menanam
1953-1955	Idem	Idem	idem	Aksi merebut dan membagi tanah
1955-1957	Petani, anti feodal	indoktrinisasi	Pemilu 1955	Partai-partai kontra-revolusioner
1957-1960	Idem	Perjuangan parlementer	landreform	Tuan tanah
1960-1964	Buruh tani, anti tuan tanah	Aksi sepihak	Implementasi landreform	Tuan tanah
1965	G 30 S			

Sumber : Koentowidjoyo, 1993, *Radikalisasi Petani*, Yoga

Hadirnya seorang pemimpin dalam setiap gerakan sosial juga ikut andil dalam mendorong timbulnya gerakan tersebut. Faktor pemimpin dalam struktur sosial Indonesia juga memegang peranan yang tak kalah pentingnya, hal ini terlihat dalam homogenitas yang tinggi secara horizontal, sedangkan secara vertikal bentuk dari struktur masyarakatnya adalah kerucut.

Sangatlah nyata bahwa peran pemimpin dalam masyarakat Indonesia terutama Jawa begitu vital. Hadirnya seorang tokoh BTI/PKI Ki Guru Kusno dalam keresahan sosial semakin mempercepat kematangan gerakan sosial masyarakat untuk meminta kembali hak garap yang pernah diperoleh pada masa sebelumnya. Tak dapat dipungkiri bahwa adanya ketiga faktor di atas yaitu (1) kondisi sosial dengan adanya kekecewaan akan perubahan yang mengancam kelangsungan hidup mereka, (2) kondisi politik dan (3) hadirnya seorang tokoh untuk memimpin merupakan latar belakang timbulnya konflik agraria di desa Senggreng, sama seperti yang digambarkan oleh tokoh sosial Dahrendoff mengenai latar belakang timbulnya konflik.

Kecemburuan sosial yang disebabkan tingkat perekonomian merupakan pemicu bagi timbulnya kembali konflik agraria yang sudah 'terkubur' hampir 33 tahun yang lalu. Kecemburuan sosial yang berlatar ekonomi berupa adanya 'penguasaan' tanah Mbaon oleh sebagian masyarakat saja yaitu para penyewa besar (Kayat cs). Peta kecemburuan sosial yang terjadi di Senggreng banyak didominasi masyarakat sekitar tanah Mboan yang berdomisili di Dusun Ngrancah dan Dusun Kecopokan. Karena di dua daerah tersebut tingkat perekonomian masyarakat berada dalam garis kemiskinan berdasarkan observasi langsung peneliti ke dua dusun tersebut dan laporan tahunan desa.

Tabel 2.12
Klasifikasi Kondisi Perekonomian Masyarakat Senggreng

Rukun Warga	Kepala Keluarga	Pra Sejahtera	Pra Sejahtera I	Pra Sejahtera II	Pra Sejahtera III	Sejahtera I
I	241	76	33	33	87	19
II	236	72	69	31	41	16
III	224	41	121	10	52	22
IV	260	80	38	30	86	17
V	188	36	7	5	104	37
VI	183	43	13	3	107	22
VII	167	66	13	67	20	-
VIII	175	54	11	35	74	6
IX	250	5	24	3	127	31
X	150	5	37	23	131	28
Jumlah	2077	478	336	240	829	193

Sumber data : Catatan Desa 2000

Apabila dilihat dari sebaran masyarakat yang melakukan gerakan aksi, masyarakat dari Ngrancah menyumbang massa paling banyak disusul Kecopokan, dan Krajan seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.13

Jumlah Peserta Aksi di Pemkab dan DPRD Kabupaten Malang

NO	Dusun	Jumlah		Total	Persen (%)
		PA	PI		
1.	Krajan	123	-	123	18
2.	Ngrancah	364	79	443	54
3.	Kecopokan	207	7	214	28
	Jumlah	694	86	780	100

Sumber data : Catatan yang dimiliki Humas aksi, Kawul (STN)

Melihat tabel di atas terlihat bahwa, semakin dekat masyarakat dengan obyek konflik maka semakin besar terdorong untuk ambil bagian melakukan gerakan. Terbukti, masyarakat dusun Ngrancah dan Kecopokan selama berlangsungnya konflik merupakan penyumbang massa terbanyak.

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru dengan bergulirnya era reformasi yang mengusung semangat kebebasan berdemokrasi, berbagai kasus pertanahan menyeruak ke permukaan yang menunjukkan bagaimana kebijakan pertanahan Orde Baru selalu merugikan petani. Hembusan angin reformasi itulah yang sedikit banyak mempengaruhi keberanian masyarakat

Senggreng untuk mempertanyakan tanah *Mbaon* yang telah 'dikuasai' TNI-AU sejak meletusnya tragedi G 30 S. Masyarakat Senggreng menilai bahwa dengan bergulirnya era reformasi merupakan waktu yang tepat untuk memulai gerakan dalam 'merebut' kembali tanah *Mbaon* dari tangan TNI-AU.

Kemenangan PDI-P di lebih dari 50% di Senggreng juga ikut andil dalam mendorong keberanian masyarakat Senggreng untuk melakukan gerakan 'merebut' tanah *Mbaon*. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan untuk 'merebut' tanah *Mbaon* selain benar-benar berdasarkan alasan substansial tetapi juga sedikit banyak dipengaruhi keinginan membalas dendam terhadap Kepala Desa dan Penyewa Besar yang merupakan orang-orang Golkar. Berdasarkan catatan oral sejarah²⁹ bahwa bagi siapapun yang ingin menyewa tanah *Mbaon* harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melancarkan gerakan perlawanan merebut kembali tanah *Mbaon* diperlukan pemimpin yang berada di depan sebagai figur sentral yang memungkinkan gerakan perlawanan petani terjadi. Keberadaan pemimpin dalam gerakan tersebut lebih difokuskan sebagai konseptor, kordinator, dan penggalang massa. Khusus untuk gerakan perlawanan petani pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang sudah teras kemampuan pengetahuannya, kemampuan untuk komunikasi massa dan kemampuan ekonomi. Gerakan perlawanan petani Senggreng pemimpin yang riil hanya terdiri atas Andriyanto, Turi, Timoer, Edi, dan Suari.

Rangkaian diskripsi di atas, menghadirkan pemahaman bahwa fenomena yang melatarbelakangi konflik tanah *Mbaon* adalah: *Pertama*, adanya perubahan kebijakan kepala desa yang tidak lagi memberi hak garap kepada petani secara adil. *Kedua*, lahirnya seorang pemimpin yang mampu menggerakkan petani untuk melakukan protes kepada kepala desa pada era 1965-an. *Ketiga*, adanya kecemburuan sosial yang dirasakan petani miskin dan buruh tani terhadap petani kaya (penyewa besar) yang menguasai sebagian besar tanah *Mbaon*. *Keempat*, adanya dendam pribadi petani miskin dan buruh tani yang sebagian besar orang-

²⁹ Lihat dikesaksian Gus Lan. pada bab ini hal 19

orang PDI terhadap petani kaya (penyewa besar) yang hanya memberikan hak garap kepada petani yang benar-benar anggota Golkar dan memiliki kartu Golkar. *Kelima*, lahirnya era reformasi yang memberi ruang kepada petani untuk melakukan gerakan 'merebut' tanah Mbaon dari TNI-AU. *Keenam*, adanya LSM yang memberi advokasi kepada petani untuk melakukan gerakan perlawanan. LSM itulah yang bertindak sebagai konseptor, kordinator dan pengumpul massa dalam mengadakan gerakan perlawanan petani.

2.6 Simpulan

Desa Senggreng merupakan desa yang besar, dengan luas wilayah 584,520 ha dan jumlah penduduk 7.780 jiwa. Meskipun Desa Senggreng telah banyak memperoleh prestasi nasional, namun desa belum dapat dikatakan sebagai desa yang maju, terbukti masih banyaknya tenaga kerja yang menjadi TKW, dan masih banyaknya masyarakat miskin. Banyaknya kaum miskin tidak terlepas dari mata pencaharian mereka yang mayoritas petani, dan sempitnya penguasaan tanah. Mayoritas petani (52%) mempunyai tanah di bawah 0,2 ha. Bahkan banyak di antara petani yang tidak mempunyai tanah sama sekali (9%). Kondisi inilah yang menyebabkan banyak generasi muda terutama yang perempuan pergi keluar negeri menjadi TKW (189 orang).

Tingkat ketaatan dalam beragama mayoritas masyarakat termasuk abangan. Afiliasi masyarakat dalam partai politik mayoritas PDI-P, disusul Golkar, dan PKB. Secara kasat mata, fenomena sosial masyarakat Desa Senggreng akhir-akhir ini terlihat damai, akan tetapi di dalamnya terdapat konflik yang bersifat tersembunyi. Konflik yang bersifat latent yang siap meledak setiap saat adalah konflik tanah Mbaon yang hingga kini baru permasalahannya belum tuntas.

BAB III

SEJARAH TANAH MBAON: Antara Misteri dan Kepentingan

Berdasarkan sejarah yang ada, posisi politik petani sejak jaman kerajaan hingga kini masih sangat rentan. Kenyataan pahit ini tidak bisa dilepaskan dari gambaran sejarah kelam kebijakan pembangunan pemerintah kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru yang tidak berpihak pada petani pedesaan. (Susetiawan, 2000:121).

3.1 Sejarah Pertanahan di Indonesia

a. Era Kerajaan/Feodal

Sebelum abad ke 19, terutama di Jawa, umumnya tanah adalah dikuasai para raja. Kawulo-kawulo kerajaan menggarap dan menggantungkan hidupnya atas tanah karena belas kasihan para raja, tanpa jaminan kepemilikan dari warisan. Dengan kata lain, pada masa kerajaan, penguasa atas segala tanah yang ada di wilayah kekuasaan raja adalah sang raja. Ia diasumsikan sebagai seorang yang *adil paramarta*. Ia berhak membagikan tanah kepada rakyat atas dasar asas keadilan yang harus diterima secara absah oleh rakyat.

Mereka yang menjadi bagian atau dekat dengan kekuasaan raja berhak mendapat tanah pelungguh yang luas sempitnya sangat tergantung dari kedekatan kepada sang raja, sementara para petani sebagai *cacah* mendapatkan tanah dari sang raja pula. Sebagai imbalan atas pemberian tanah oleh sang raja, para petani wajib memberikan *cecaos* (upeti/pajak persembahan) kepada raja yang *adil paramarta*.

Segala pengurusan tentang hal ini diserahkan kepada *bekel*, oleh karena itu, *bekel* adalah representasi raja kecil di mata rakyat. Ia merupakan kepanjangan tangan birokrasi kerajaan pusat. Dengan kata lain, pada periode ini, petani bekerja dan memproduksi untuk kerajaan dengan tanah dan tenaga kerja yang sepenuhnya dikuasai raja. Penguasa yang dominan menguasai tanah dan rakyat adalah kaum priyayi. Dengan demikian, berlakunya

sistem feodal menempatkan petani sebagai sapi perahan atau tereksplorasi oleh para bangsawan dan birokrat.¹

Secara struktural terjadi perbedaan yang sangat jauh yang membawa konsekuensi terhadap pembagian panen atau hasil tanah yang digarap petani. Petani lebih terperosok pada posisi miskin dibandingkan sejahtera, lebih tertekan daripada bebas, lebih berperan sebagai partisipan dalam membayar pajak (*kerik aji*) daripada penikmat.

Pada jaman kerajaan, persaingan dan peperangan antar raja-raja juga banyak dipicu oleh masalah perebutan tanah, perluasan kekuasaan atas wilayah yang memberi status pada pemiliknya, sekaligus mampu menambah jumlah bawahan (rakyat) di daerahnya. Seringkali hal ini juga digunakan untuk menambah tenaga kerja dan pajak yang bisa dibebankan kepada rakyat guna menambah penghasilan raja-raja.²

Dari uraian di atas, petani pada masa kerajaan tidak diberi hak untuk menguasai hasil tanah itu secara maksimal apalagi menguasai tanah sebagai hak miliknya. Petani benar-benar hanya sebagai pelaksana di atas tanah, ia bekerja untuk raja dan hasilnya pun rela diserahkan kepada raja.

Berdasarkan hasil wawancara dan pelacakan sumber sejarah yang ada, tidak ditemukan sejarah tanah Mbaon pada era kerajaan. Dengan kata lain, tidak ada bukti yang bisa diyakini, apakah tanah Mbaon masuk kerajaan Singosari, Jenggala, atau Kediri. Akan tetapi berdasarkan letak geografis, tanah Mbaon ada kecenderungan pernah dibawah kekuasaan kerajaan Jenggala abad XI.

¹ Untuk lebih jelasnya, sejarah pertanahan pada masa kerajaan dapat dibaca pada tulisan Firmansyah (1999) atau Tjondronegoro dan Wiradi (1984).

² Keadaan feodal seperti yang dideskripsikan di atas berlangsung universal Di kerajaan-kerajaan Eropa dahulu, petani-petani harus menyerahkan sepersepuluh hasil panen gandumnya sebagai pajak. Selain itu, memberikan tenaga kerjanya dari waktu ke waktu, belum lagi merelakan anak laki-lakinya untuk menjadi prajurit pembela kerajaan bila diserang musuh.

b. Era Penjajahan

Sebagaimana Ongkhokham kemukakan, “Sejak perang Diponegoro selesai (1830) sampai permulaan pergerakan nasional (1908) diperkirakan terdapat lebih dari 100 pemberontakan atau keresahan petani. Itu berarti hampir setiap tahun ada *onrust* atau *uproar*, sifatnya lokal dan mudah ditindas termasuk peristiwa paling spektakuler, yakni pemberontakan petani di Banten tahun 1888 (Fauzi dan Faryadi, 1999: 130).

Era VOC dalam Sistem Kolonialisme Awal

Pada tahun 1602, untuk pertama kalinya armada dagang membentuk suatu gabungan Perseroan Belanda yang disebut dengan VOC (*Vereenigde Oost Indesche Compagnie*). VOC ini oleh Pemerintah Belanda diberi hak eksklusif untuk berdagang dan memegang kekuasaan di kawasan antara Tanjung harapan dan Kepulauan Solomon (Fauzi, 1999: 21). Pada masa ini petani dipaksa oleh raja untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah VOC, sebagai kewajiban bakti pada raja.

Di samping monopoli dan pungutan paksa, sejak 1627 VOC juga menjual tanah kepada orang-orang partikelir (swasta), yang kemudian dikenal sebagai tanah partikelir. Penjualan tanah partikelir didasarkan atas hukum hak miik tanah di bawah feodalisme, di mana raja sebagai pemilik tanah mutlak termasuk penduduk di dalamnya. Orang-orang partikelir ini kemudian menjadi tuan tanah. Rakyat di atas tanah itu tidak memiliki hak apa-apa, hanya beban berupa penyerahan hasil panen kerja rodi, dan lain-lain.

Era Raffles (Era pajak bumi/*landrente*)

Pada tahun 1799 VOC dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini Pemerintah Hindia Belanda mengadakan berbagai pembaruan. Salah satu pembaruan terpenting pada masa ini ialah pengenalan sistem pemungutan pajak tanah oleh Raffles (Kartodirdjo dan Suryo, 1991: 43). Kebijakan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816) yang dikenal dengan *domain van den Staat*, disebutkan bahwa, semua tanah di negeri Hindia

Belanda adalah milik raja atau pemerintah. Atas dasar kebijakan itu, Raffles melakukan penarikan pajak bumi yang dikenal dengan *landrente*, di mana petani wajib membayar pajak dari hasil tanahnya. Pajak ini berasumsi bahwa rakyat (para petani pribumi) adalah penyewa, sedangkan pemilik tanah adalah pemerintah kolonial.

Dengan kata lain, pada jaman Raffles, pemerintah kolonial merubah status tanah yang semula dimiliki oleh raja kemudian dibagikan kepada rakyat untuk dikelola. Maksudnya, agar pihak Belanda mudah dalam mengarahkan mereka sesuai dengan kepentingan kolonial. Sesuai dengan ide Raffles, baik sawah dan tegalan harus dipilah ke dalam tiga kelas, yakni golongan I pajaknya setengah dari hasil panen, golongan II pajaknya dua per lima, dan golongan III pajaknya sepertiga hasil. Sementara itu, pajak tanah tegalan golongan I pajaknya dua per lima, golongan II pajaknya sepertiga, dan golongan III pajaknya seperempat hasil panen. Berhubung kurangnya waktu dan tenaga personil, survei terhadap kelas tanah tidak pernah dilakukan, sehingga pemungutan pajak dilakukan secara sembarangan/serampangan berdasarkan penilaian fiktif. Selain itu, kebanyakan "penggarap" yang didaftar sebagai pembayar pajak pemilik tanah dalam penetapan nilai pajak ini adalah para penduduk desa kelas atas. Dengan kata lain, para petani kelas bawah tidak diakui sebagai pemegang tanah, karena itu dikeluarkan dari sasaran pajak langsung.

Era 1816-1829 (Sistem Sewa Tanah)

Pada tahun 1816 diterapkan sistem sewa tanah. Sistem ini didasarkan pada anggapan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda adalah pemilik tanah, karena dianggap sebagai pengganti raja-raja Indonesia. Oleh karena itu, petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah. Pada tahun 1819, pemerintah kolonial menetapkan bahwa sewa tanah harus dinilai berdasarkan keseluruhan desa bukan berdasarkan penggarap-penggarap individual. Dalam sistem ini, jumlah sewa tanah yang dipungut atas desa itu harus ditetapkan oleh kontrak dengan kepala-kepala desa/lokal dan tetua-tetua desa. Dalam kenyataannya, sistem sewa tanah tidak berjalan terutama di daerah yang banyak tanah partikelirnya. Perang

Diponegoro 1825-1830 telah menambah keruwetan besar bagi pemerintah Belanda, sehingga mengganggu jalannya program itu, yang kemudian pada tahun 1830 sistem sewa tanah dihapuskan oleh Gubernur Jendral van Den Bosch.

Era 1830-1870 (Sistem Tanam Paksa)

Belanda tidak meneruskan kebijaksanaan Raffles, namun setelah tahun 1830 kolonial memperkenalkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) tahun 1830-1833,³ untuk memanfaatkan seluruh lahan yang dapat menghasilkan komoditas pertanian untuk diekspor. Pada masa itu Belanda masih dalam kesulitan keuangan, baik karena peperangan dalam rangka memperluas jajahannya di Indonesia maupun peperangan dengan Belgia di Eropa. Selain itu, juga karena industrialisasi sedang digalakkan di negeri Belanda sendiri (Suryo, 1991).

Pada masa itu, kepala desa dianggap sebagai penyewa tanah kepada pemerintah, dan selanjutnya kepala desa meminjamkan tanah itu kepada petani. Petani harus menyeter sewa kepada kepala desa dan kepala desa wajib menyeter kepada Pemerintah Hindia Belanda (Husken dan White, 1989: 18).

Kebijakan tanam paksa tersebut memaksa petani menanam sepertiga tanahnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah seperti nila, kopi, tembakau, dan lainnya yang merupakan komoditi komersial yang hasilnya diserahkan pada pemerintah kolonial. Selain itu, petani diharuskan menanam tanaman komersial, mereka juga harus mengikuti wajib kerja. Menurut Husken dan White⁴ komersialisasi pertanian di Jawa yang dipusatkan pada tanaman tebu, padi, dan kopi oleh Belanda dalam hal ini dimanajeri oleh Van den Bosch (1830-1833).

³ Penerapan *cultuurstelsel* sangat merangsang tumbuhnya pamong desa di Jawa, karena pemerintah Hindia Belanda di tingkat desa memang membutuhkan petugas-petugas yang dapat melaksanakan kebijaksanaan. Sejak itulah kepemimpinan desa yang tradisional dan lebih demokratis mulai luntur. Orientasi lurah kepada atasannya menjadi lebih kuat dan pengerahan tenaga kerja, pemungutan pajak hasil bumi dan mengawasi tanam paksa tidak akan mungkin tanpa bantuan lurah dan pamong desa.

⁴ Frans Husken, dan Benjamin White. "Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control". dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White, (ed) *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*. (London, England: University of California Press, 1989)

Era 1870 Agrarische Wet dan Agrarische Besluit

Secara berangsur-angsur, sistem tanam paksa dihapuskan, terutama pada tahun 1870. Pada tahun itu ditetapkan *Agrarische Wet* (undang-undang agraria) dan *Agrarische Besluit* (Peraturan Agraria) untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta. Namun, aturan-aturan ini tidak pernah mengakui hak milik individual petani, karena hubungan negara dan tanahnya bersifat kepemilikan. *Domain verklaring* ini utamanya ditujukan pada tanah-tanah adat (ulayat) yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Mereka menyatakan bahwa semua tanah tanpa kepemilikan yang disertifikasi menjadi milik negara. Dengan pernyataan ini, tanah-tanah petani digolongkan sebagai tanah negara "tak bebas" sementara semua tanah tidak bertuan/terlantar digolongkan sebagai tanah negara "bebas" walaupun pemerintah dilarang oleh *Agrarische Wet* (undang-undang Agraria) untuk menjual tanah, tetapi dapat menyewakan tanah negara "bebas". Dengan ketentuan ini, wilayah-wilayah tanah tak bertuan/terlantar yang luas disewakan untuk waktu yang lama (hingga 75 tahun) kepada perusahaan barat yang memproduksi tanaman-tanaman yang umurnya panjang seperti kopi, teh atau karet. Dalam pada itu, dengan ordonansi lain tanah negara "tak bebas" dapat disewakan untuk jangka waktu pendek (hingga 22,5 tahun) kepada perusahaan yang memproduksi tanaman tahunan seperti tebu atau tembakau. Dengan aturan baru ini, perusahaan perkebunan memperoleh akses ke tanah dan kebebasan untuk bercocok tanam. Itu berarti kemenangan liberalisme bagi perusahaan-perusahaan swasta. Walaupun begitu, petani tidak pernah diberikan kebebasan bercocok tanam, karena mereka tidak dapat menolak keputusan pemerintah untuk menyewakan tanah-tanah mereka bagi produksi perusahaan-perusahaan perkebunan. Hak yang mereka pegang atas tanah mereka bukanlah hak milik mutlak (*eigendom*) tetapi hak menempati (*bezitrecht*).

Dengan kata lain, diundangkannya *Agrarische Wet* pada tanggal 9 April 1870 menandakan dihapuskannya *cultuurstelsel* yang penuh penindasan. Namun, kondisi tersebut juga tidak mampu mengubah nasib petani di bawah kekuasaan penjajah. Masa itu hanya

mampu sebagai tanda babak baru dalam sejarah agraria dan mengarah pada hadirnya modal swasta di negeri Hindia Belanda.

Undang-undang ini pada awalnya hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura. Undang-undang ini memberikan legitimasi kepada negara sebagai penguasa tanah-tanah terlantar (*woete gronden*) yang tidak atau belum tergarap. Selain itu memberikan dasar kewenangan bagi negara untuk melepaskan hak penguasaannya atas tanah-tanah itu, dan memberikan pada penguasa perkebunan dalam bentuk *erfpacht* berjangka 75 tahun.

Melalui sistem perkebunan ini, telah terjadi peralihan sistem agraria yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Tanah dan tenaga masyarakat dieksploitasi dalam bentuk *kuli kontrak*. Sistem usaha tani telah berubah menjadi pola ekonomi yang komersial-kapitalistik.

Pada sisi lain, pemilikan tanah komunal yang telah berkembang di sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur tetap masih berlaku bahkan setelah penghapusan sistem tanam paksa. Dalam pemilikan komunal ini, kebanyakan tanah-tanah yang digarap adalah milik komunitas desa dan dibagikan ke petani-petani baru yang disebut dengan berbagai nama lokal seperti *sikep*, *kuli kenceng*, *gogol* dan sebagainya. Lembaga semacam itu juga menghambat hak milik individual petani.

Di dalam *Agrarische Wet* tercantum hak *eigendom*, *erfpacht*, konsensi, dan sewa. **Hak Eigendom** diberikan kepada orang asing untuk selama-lamanya guna keperluan perluasan kota atau untuk mendirikan perusahaan kerajinan yang luasnya tidak boleh lebih dari 10 bahu. Meskipun pelaksanaannya bisa dimintakan perluasan berapa saja. Hak *eigendom* hanya bisa dilakukan dengan cara membeli dari negara. Negara-lah yang akan terlebih dahulu membeli tanah dari rakyat.

Hak Erfpacht, yaitu hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sewa tiap-tiap tahun kepada pemilik tanah, baik berupa uang maupun penghasilan. Hak ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan perkebunan swasta asing. Hak *Erfpacht* berarti juga hak sewa turun-temurun, jadi apabila pemegang hak *erfpacht* meninggal

dunia, hak ini tetap berlaku dan baeralih kepada pewarisnya. Peruntukan tanah hak *Erfpacht* ada tiga macam, yaitu untuk pertanian perkebunan besar, kecil, dan pekarangan atau peristirahatan. Batas luasnya maksimal 500 bahu (350 ha) dengan jangka waktu 75 tahun dengan sewa maksimal 5 gulden tiap bahu tiap tahun.

Hak Konsesi, yaitu hak yang diberikan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum modal untuk menanamkan modalnya di bidang pertanian dengan mendapatkan tanah seluas-luasnya. Hak ini diberikan selama 75 tahun dan luasnya 3.500 ha. Pihak yang mendapatkan hak ini adalah orang-orang Belanda atau persekutuan dagang lainnya yang berkedudukan di Nederland atau di Hindia Belanda.

Hak sewa, ditujukan untuk perkebunan jangka pendek seperti tebu, tembakau, nila, dan lain-lain. Dalam teori, sewa tanah dilakukan berdasarkan suka rela, namun dalam praktiknya penduduk dipaksa untuk menyewakan.

Pada akhir abad ke-19, kepadatan penduduk di Jawa sudah sangat terasa, lebih-lebih di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga pemindahan penduduk atau kolonisasi ke luar Jawa dipandang perlu. Oleh karena itu, dilaksanakanlah kolonisasi ke Sumatera dan pulau besar lainnya. Tidak hanya masyarakat Jawa dan Madura yang dipindahkan akan tetapi juga masyarakat Bali. Dengan kolonisasi, penjajah juga bermaksud menarik tenaga kerja ke luar Jawa untuk dipekerjakan sebagai buruh perkebunan, terutama di Sumatera dan Sulawesi.

Sejalan dengan pengembangan pertanian perkebunan di pulau-pulau luar Jawa, konflik dengan hak-hak adat dari penduduk lokal semakin meningkat. Sejak akhir abad ke-19, C. Van Vollenhoven dan B. Ter Haar memberikan perhatian terhadap hak adat atas tanah yang dipegang oleh komunitas-komunitas lokal seperti klan-klan dan desa-desa (mereka menyebut hak adat semacam itu dengan istilah Belanda *beschikkingsrecht*, yang dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan hak ulayat). Terpengaruh oleh terori tersebut, pemerintah kolonial mengadopsi sistem dualistik dalam yurisdiksi dan administrasi lokal. Dalam sistem dualistik ini, masalah-masalah hukum di antara penduduk lokal (disebut "penduduk asli") diselesaikan

menurut hukum adat, sementara isu-isu antara “penduduk asli” dengan “bukan penduduk asli” (atau diantara “bukan penduduk asli”) diselesaikan dengan hukum negara.

Menurut teori aliran hukum adat, komunitas-komunitas lokal yang memegang hak adat dapat digolongkan ke dalam dua jenis yang berbeda, yakni komunitas-komunitas genealogis dan komunitas-komunitas teritorial. Mereka menganggap bahwa di Jawa hak adat atas tanah dipegang oleh komunitas-komunitas desa sebagai aturan teritorial. Dengan anggapan ini kepemilikan tanah komunal di desa-desa di Jawa dibenarkan, sementara di banyak wilayah di luar Jawa hak adat dari klan atau tipe komunitas atas dasar garis silsilah (*lineage*) dipelihara. Alat-alat teoritis ini efektif untuk mencegah konflik-konflik antara penduduk lokal dan perusahaan-perusahaan perkebunan. Di sisi lain, untuk daerah-daerah otonom di pulau-pulau luar Jawa yang dikelola oleh kepala-kepala suku, diperkenalkan aturan khusus untuk membuka akses tanah bagi perkebunan-perkebunan. Mereka diberikan sebuah hak khusus yang disebut konsesi pertanian (*landbouw-concessie*).

Era 1900-1942 (Politik Etis)

Politik etis, yaitu kesadaran bahwa negeri Belanda berutang berupa kekayaan yang disedot dari Indonesia yang dijajah dan itu perlu dikembalikan. Politik ini dikenal dengan *triade*-nya yaitu emigrasi, irigasi, dan edukasi. Pada tahun 1904 didirikan lumbung esa, bank kredit rakyat dan rumah-rumah gadai.

Pada masa ini dilakukan pengaturan khusus mengenai tanah-tanah partikelir, yakni diakuinya hak-hak penduduk atas tanah. Penduduk tanah partikelir mempunyai hak turun-temurun. Dengan kata lain, mempunyai hak milik atas pekarangan yang didiami dan berhak memakai tanah pertanian lainnya dengan kewajiban-kewajiban terhadap tuan tanah.

Ringkasnya, tatanan agraria diperiode kolonial diatur untuk memfasilitasi penggunaan tanah oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan juga untuk mencegah konflik-konflik dengan penduduk lokal dengan menjaga hak-hak adat komunitas-komunitas mereka, tetapi bukan dengan menetapkan hak-hak individual para petani.

Melihat kondisi di atas, pada masa kolonial Belanda, para petani paling tidak dihadapkan pada dua persoalan mendasar yang saling berkaitan. *Pertama*, penguasaan lahan sebagian besar dikuasai perkebunan besar milik asing. *Kedua*, pemberlakuan pola tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk mendorong dan menopang kegiatan ekspor. Oleh karena itu, daerah pedesaan dengan masyarakat petani yang hidup di dalamnya, tidak lagi menjadi kawasan yang berdiri sendiri (otonom), tetapi telah diintervensi oleh kepentingan sistem ekonomi internasional.

Penetrasi kolonialisme dan ditambah dengan tekanan demografis yang semakin meningkat, mengakibatkan rusaknya pola-pola asuransi sosial yang sudah ada sebelumnya di pedesaan Asia, dan menghapuskan sendi-sendi moral ekonomi petani yang didasarkan atas etika subsistensi. Dua transformasi penting yang terjadi di era kolonial: (1) Pengalihan secara besar-besaran di sektor pertanian, dari pertanian subsistem ke pertanian yang berorientasi ekspor, seperti tanaman kopi, tebu, kina, dan tanaman ekspor lainnya; (2) Dibentuknya negara modern yang ditopang oleh birokrasi dan mititer untuk mengontrol wilayah jajahan (Tjondronegoro, 1999).

Era 1942-1945 (Penjajahan Jepang)

Pada waktu itu, rakyat harus menyerahkan 20% hasil padinya untuk bekal perang. Rakyat juga dituntut untuk membantu Jepang sebagai *romusha*, tenaga kerja paksa tanpa bayaran. Tanah partikelir semuanya dikuasai pemerintah. Tanah pertanian diperluas dengan membabat hutan, sehingga banyak hutan-hutan yang rusak. Tanah pertanian itu kemudian ditanami padi, kapas, yute-rosela, dan rami (Fauzi, 199: 49).

Tabel 3.1
Sejarah Tanah Di Indonesia Era Kolonial

Tahun	Era	Kebijakan
1602 - 1799	Era VOC	Petani dipaksa kepala desa untuk memenuhi kebutuhan VOC Tanah-tanah petani dijual kepada partikelir
1811 - 1816	Gubernur Jenderal Raffles	<i>domain van den Staat</i> . Semua tanah di negeri Hindia Belanda adalah milik raja atau pemerintah. Atas dasar kebijakan itu, Raffles melakukan penarikan pajak bumi yang dikenal dengan <i>landrente</i> , di mana petani wajib membayar pajak 2/5 dari hasil tanahnya.

Lanjutan Tabel 3.1

Tahun	Era	Kebijakan
1816 - 1829	(Sewa Tanah)	sistem sewa tanah didasarkan pada anggapan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda adalah pemilik tanah, karena dianggap sebagai pengganti raja-raja Indonesia. Oleh karena itu, petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah.
1830 - 1870	Era tanam paksa (<i>cultuurstelsel</i>) oleh Gubernur Jenderal Van den Bosh	Kepala desa dianggap sebagai penyewa tanah kepada pemerintah, dan selanjutnya kepala desa meminjamkan tanah itu kepada petani. Petani harus menyeter sewa kepada kepala desa dan kepala desa wajib menyeter kepada Pemerintah Hindia Belanda.
1870	<i>Agrarische Wet</i> (Undang-Undang Agraria) dan <i>Agrarische Beshuit</i> (Peraturan Agraria)	<i>Agrarische Wet</i> dan <i>Agrarische Beshuit</i> digunakan untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dan secara perlahan-lahan menghapus tanam paksa yang berada di bawah monopoli negara.
1900 - 1942	Era Politik Etis	Pada masa ini dilakukan pengaturan khusus mengenai tanah-tanah partikelir, yakni diakuinya hak-hak penduduk atas tanah. Penduduk tanah partikelir mempunyai hak turun-temurun. Dengan kata lain, mempunyai hak milik atas pekarangan yang didiami dan berhak memakai tanah pertanian lainnya dengan kewajiban-kewajiban terhadap tuan tanah.
1942 - 1945	Era Penjajahan Jepang	Rakyat harus menyerahkan 20% hasil padinya untuk bekal perang. Rakyat juga dituntut untuk membantu Jepang sebagai romusha, tenaga kerja paksa tanpa bayaran. Tanah partikelir semuanya dikuasai pemerintah. Tanah pertanian diperluas dengan memabat hutan.

c. Era Perjuangan Kemerdekaan

Sepanjang sejarah, pengawasan terhadap tanah telah menjadi isu utama politik dan ekonomi dalam masyarakat yang pada dasarnya bergantung pada pertanian. Seiring dengan dinamika perjuangan untuk merebut kemerdekaan bangsa, gerakan kaum tani sudah mulai menampakkan sedikit kemajuan. Organisasi-organisasi tani sudah mulai tumbuh dan mencoba memperjuangkan kepentingan petani, terutama hak atas tanah sebagai alat produksi.

Pada masa ini semua komponen bangsa sedang berjuang untuk kemerdekaan, maka perjuangan para petani paralel dengan gerakan untuk merebut kemerdekaan dari kolonial Belanda. Semua komponen bangsa menerima jargon "Merdeka dulu, baru diatur segala sesuatunya kemudian". Proklamasi kemerdekaan dipandang sebagai "jembatan emas" untuk

menggapai cita-cita revolusi dan kedaulatan rakyat. Gerakan-gerakan yang muncul, termasuk gerakan kaum tani, dapat menerima jargon tersebut. dalam hal ini juga dikondisikan oleh kepemimpinan kharismatik pergerakan kemerdekaan pada waktu itu. Pendekar-pendekar politik pribumi, secara tegas mencela sistem penjajahan. Oleh sebab itu, segera setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintahan RI membentuk panitia (1947) untuk mempersiapkan peraturan tentang penguasaan tanah yang lebih adil bagi petani kita. Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun berikutnya (1948) dibentuk. Setelah itu, menyusul dibentuk panitia Sudjarwo menghasilkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960 yang diundangkan bulan September.

d. Era *Orde Lama*

Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, masalah pertanahan pada umumnya sudah dirasakan sebagai masalah nasional yang krusial. Setelah kemerdekaan itu pula, ternyata kaum petani belum sepenuhnya mendapatkan kemerdekaannya sendiri. Dalam kenyataan ternyata nikmat kemerdekaan tersebut hanya menjadi angan-angan belaka. Petani justru harus memperjuangkan diri dari kezaliman dan kesewenang-wenangan kekuasaan bangsanya sendiri. Petani yang seharusnya diberi untuk hak, justru disingkirkan, baik melalui kebijakan pembangunan dengan perangkat-perangkat peraturannya maupun melalui pengusuran dengan cara-cara kekerasan (Firmansyah.dkk, 1999: 5).

Pada masa pasca kemerdekaan, gerakan-gerakan kaum tani secara spesifik yang berkaitan dengan faktor subyektif petani (tanah sebagai alat produksi), tampak tidak begitu menonjol. Kenyataan ini sekaligus membuktikan bahwa masalah subyektif petani dikooptasi oleh isu mempertahankan kemerdekaan. Keterlibatan organisasi tani tersebut dalam gerakannya dinyatakan sebagai upaya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, yang akan dilanjutkan atau diberikan imbalan/janji “nasionalisasi yang berwatak sosialisme”.

Pada masa pasca kemerdekaan, model pembangunan yang berwatak agraris mulai menonjol dengan menguatnya isu *landreform*. Masyarakat pada waktu itu terkelompokkan

dalam organisasi buruh, petani, pedagang kecil dan pengrajin, sehingga masyarakat terjebak pada pertarungan kekuasaan dan ideologi. Ada BTI (Barisan Tani Indonesia) bernaung di bawah PKI, PETANI (Persatuan Tani Indonesia) bernaung di bawah PNI, STII (Serikat Tani Indonesia) bernaung di bawah Masyumi, PETANU (Persatuan Tani Nahdatul Ulama) di bawah NU. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.2
Beberapa Organisasi Petani dan Partai Politik yang Menaungi

ORGANISASI PETANI	PARTAI POLITIK
Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia)	PNI (Partai Nasional Indonesia)
Petanu (Persatuan Tani Nadhatul Ulama)	NU (Nadhatul Ulama)
STII (Sarekat Tani Islam Indonesia)	MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
BTI (Barisan Tani Indonesia)	PKI (Partai Komunis Indonesia)
RTI (Rukun Tani Indonesia)	
SAKTI (Sarekat Kaum Tani Indonesia)	
GTI (Gerakan Tani Indonesia)	PSI (Partai Sosialis Indonesia)
BPRP (Badan Perjuangan Rakyat Perunggu)	PRN (Partai Rakyat Nasional)

Catatan: RTI dan BTI melakukan fusi pada tahun 1953, dan organisasi itu mempertahankan nama BTI, kemudian golongan sosialis sayap kiri BTI dan SAKTI melakukan fusi pada tahun 1955: (2), BPRP hanya ada di Sumatera Timur, dan secara politis didukung oleh PRN, (Pelzer, 1981: 83)

Dalam dinamika politik populis di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, ruang gerak partisipasi politik organisasi massa petani terbuka luas. Mereka yang paling siap menyambut peluang ini adalah golongan kiri. Isu petani menjadi vokal khususnya karena andil PKI dan organisasi massa petani BTI. Di samping isu-isu lainnya, isu yang paling menonjol adalah isu tanah. Konflik yang terjadi bersifat internal, yakni antara buruh tani dan petani-petani miskin melawan tuan-tuan tanah dan petani kaya (Lyon, dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984).

Ketika masa diundangkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960 dan UUPBH (Undang-undang Pokok Bagi Hasil) 1960, konflik tersebut memperoleh legitimasi hukum. Namun, pada tahun 1963, dan terutama tahun 1964, tampak jelas bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut pada umumnya sangat terhambat karena beberapa alasan. Alasan umum adalah administrasi yang buruk, korupsi dan oposisi dari pihak tuan-tuan tanah dalam bentuk manipulasi (Lyon, dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 207). Dengan demikian,

pelaksanaan UUPA dan UUPBH menimbulkan ketidakpuasan pada kedua pihak: pihak buruh tani dan petani kecil di satu pihak, dan pihak tuan-tuan tanah dan penguasa perkebunan di pihak lain. Didorong oleh ketidakpuasan yang kuat terhadap rintangan-rintangan pelaksanaan *landreform*, maka PKI dan BTI mengorganisasir gerakan aksi sepihak untuk melaksanakan undang-undang *land reform* yang ditujukan pada pihak-pihak perintang (Bacriadi, dkk., 1997).

Aksi-aksi sepihak ini menjadi pusat persengketaan. Namun, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan aksi sepihak ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara (Lyon, 208-209). Aksi-aksi kedua pihak sama-sama merupakan aksi sepihak, karena aksi-aksi petani untuk melaksanakan Undang-undang, *landreform* secara sepihak dimulai sebagai reaksi atas provokasi dan rintangan dari pihak tuan tanah. Jadi, hampir seluruh gerakan kedua pihak dapat didefinisikan sebagai aksi sepihak, karena sebagian besar diadakan tanpa menghiraukan prosedur yang normal, misalnya tanpa menunggu keputusan Panitia *landreform*, atau bertentangan dengan keputusan Panitia *landreform*.

Situasi massa di pedesaan, baik di Jawa maupun Sumatera saat itu, diliputi oleh ketegangan yang kuat. Sementara itu, di tingkat elit negara, juga terdapat ketegangan yang kuat, yang melibatkan unsur militer (khususnya Angkatan Darat), gerakan kiri (khususnya Partai Komunis Indonesia) dan Soekarno (Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam Karim 1983, xiii). Namun, konflik elit tersebut meledak ketika terjadi upaya pembunuhan terhadap jenderal-jenderal anti komunis yang dianggap merintang jalan menuju revolusi sosial, pada 30 September 1965. Pecahnya konflik elit ini, memicu pula pecahnya ketegangan politik di kalangan massa. Pergolakan agraria diakhiri oleh suatu pembunuhan massal aktivis-aktivis petani sekitar ratusan ribu orang dan penangkapan puluhan ribu lainnya, sepanjang kurun 1965 hingga 1967.

UUPA No. 5 tahun 1960 dengan kebijakan *landreform* telah memicu terjadinya konflik pertanahan yang bersifat horisontal dan vertikal di berbagai daerah pedesaan. Gerakan

petani yang dipelopori oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan aksi sepihak. Semua itu menunjukkan betapa mobilisasi politik kaum tani merupakan ungkapan paling dramatis dari keresahan agraria yang terus menerus terjadi di dalam masyarakat Indonesia.

Melihat uraian di atas, dapat dipahami bersama bahwa setelah kemerdekaan nasional dan pembentukan negara republik kesatuan, tuntutan untuk pembaruan peraturan agraria menjadi makin keras. Pada sisi lain, organisasi-organisasi petani muncul dalam periode 1950-an dibawah kepemimpinan partai-partai politik, sehingga tekanan dari bawah untuk perlindungan hak-hak mereka juga meningkat. Sejak akhir 1957, kebanyakan perusahaan-perusahaan perkebunan diambil alih oleh negara. Akibatnya penataan kembali hubungan-hubungan antara negara, perkebunan dan petani dengan pembaruan perundang-undangan agraria menjadi tak terelakkan.

Dilatarbelakangi dengan kejadian-kejadian ini, undang-undang Pokok Agraria (UUPA) diumumkan dalam 1960 dengan menghapuskan *Agrarische Wet* dan *Agrarische Besluit*. Dalam UUPA diatur mengenai konsep hubungan antara tanah dan negara yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam *Agrarische Besluit* (Stb.1870 nomor 118) yang pelaksanaan lebih lanjutnya oleh *Agrarische Wet* (Stb. 1870 nomor 55). Salah satu tujuan UUPA adalah meletakkan dasar yang kuat untuk unifikasi hukum pertanahan, meskipun dari pelbagai penelitian masih menunjukkan pluralisme hukum khususnya dalam hal pemberian hak atas tanah. Peraturan kolonial berorientasi bisnis kolonial sendiri, sedangkan UUPA berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Hubungan negara dan tanah dalam *domain verklaring* sangat merugikan masyarakat adat karena pemerintah kolonial akan memiliki tanah-tanah yang tidak bersertifikat (yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya). Di lain pihak UUPA menyatakan bahwa hubungan negara dengan tanahnya adalah bersifat penguasaan berdasar pada UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (3). Menurut peraturan kolonial, rakyat adalah penggarap dan penyewa, sedangkan menurut UUPA rakyat diberi hak untuk memiliki tanah sebagai hak milik (*eigendom*), dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya.

Dengan perundang-undangan baru ini, dualisme hukum dalam masalah-masalah agraria diakhiri dan hukum-hukum adat lokal tunduk pada hukum kesatuan nasional. Hak menempati individual petani ditingkatkan menjadi hak milik. Hak penggunaan tanah oleh perusahaan-perusahaan perkebunan disatukan ke dalam sebuah bentuk hak guna usaha yang baru dan hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan domestik. Pemilikan tanah komunal di desa-desa di Jawa juga diakhiri dengan undang-undang ini dan peraturan-peraturan yang mengikutinya. Sebagai akibatnya, tanah desa hak komunal sebelumnya berubah menjadi tanah-tanah milik yang dimiliki oleh petani-petani individual. Akan tetapi, hak milik tanah itu sangat ketat dibatasi dengan ketentuan bahwa hak milik tersebut dapat diambil alih oleh negara jika berlawanan dengan kepentingan umum. Semua jenis tanah dianggap sebagai tanah negara, walaupun mereka bukan tanah milik negara. Dalam pengertian ini, jiwa dari pernyataan domein negara tetap diwarisi dari periode kolonial meskipun *Agrarische Besluit* yang lama telah dihapuskan. Dalam pada itu, nama pajak tanah berubah dari "sewa tanah" (*landrente*) menjadi pajak hasil bumi.

Setelah hancurnya PKI dan Soeharto menggantikan Soekarno, maka tema-tema gerakan petani periode 1960-an menjadi terlarang untuk dibicarakan. Setiap tema gerakan protes petani yang mencoba membicarakan perjuangan kaum tani semacam *landreform* selalu dianggap berbahaya dan dihubungkan dengan PKI dan BTI.

e. Era Orde Baru

1. Awal Orde Baru

Pemerintah Orde Baru sejak 1966, demi kestabilan politik tidak menangani atau melanjutkan *landreform* tersebut (Tjondronegoro, 1972) dan memilih pendekatan peningkatan produksi bersamaan dengan perbaikan prasarana ekonomi dan pertanian, serta memberi beberapa fasilitas untuk merangsang produksi pertanian. Usaha untuk mencapai swasembada beras dengan kredit dan modernisasi pertanian digalakkan, rehabilitasi perkebunan dirangsang



dengan mengembalikan perkebunan-perkebunan asing yang dinasionalisasikan tahun 1958. Penanaman modal baru, baik asing maupun oleh perusahaan negara PTP, juga digalakkan.

Akan tetapi masalah inti pertanahan, yaitu perimbangan faktor produksi melalui reformasi agraria tidak diberi cukup perhatian, sampai terasa dalam perjalanan pembangunan bahwa di banyak tempat masalah pertanahan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek besar, kehutanan, transmigrasi, pertambangan, dan pengaturan kembali kota. Oleh karena itu, sejak tahun 1977, masalah tanah dimasukkan kembali kedalam daftar masalah pembangunan dengan adanya instruksi Presiden RI untuk mengevaluasi masalah pertanahan.

Walaupun dengan tegas dinyatakan Menteri Dalam Negeri (1978) bahwa UUPA 1960 tetap berlaku, sebenarnya penerapan undang-undang tersebut tidak dirasakan dampaknya. Banyak pasal yang sudah diakui menunjang keadilan seperti penguasaan tanah maksimum, peraturan bagi hasil, melarang tanah *guntai* dan lain-lain tidak diindahkan, bahkan dilanggar tanpa adanya sanksi. Dewasa ini masalah pertanahan semakin menumpuk, bahkan sudah mencapai tingkat yang lebih gawat. Konflik yang timbul bukan saja tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tanah melainkan sudah sampai pada pertikaian mengenai siapa yang menempati bidang tanah.

Selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, kebijakan pembangunan sangat bias urban (*urban bias*). Kenyataan ini justru menjadi magnet bagi keluarga-keluarga tani miskin di pedesaan terutama yang "terdepak" dari lahan pertanian berbondong-bondong menyerbu kota-kota besar, mencari penghidupan baru dan memasuki kehidupan yang sama sekali baru; percepatan pertumbuhan industri dan jasa yang digenjot di daerah perkotaan dengan anggapan lebih mempunyai nilai tambah untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, justru menyebabkan ekonomi pedesaan tidak banyak tersentuh, bahkan mengalami kemandegan (Firmansyah, dkk., 1999: 2).

Pada masa Orde Baru meskipun UUPA tahun 1960 belum pernah dicabut dan dilaksanakan, namun tidak ada satu organisasi pun yang mempersoalkan dan memperjuangkan. Oleh karena itu, Fauzi menyimpulkan bahwa masalah agraria di Indonesia dapat dikatakan sudah sangat gawat, karena berbagai sengketa dan ekses-eksesnya berlangsung dalam frekwensi dan intensitas yang sangat sering. Dari bulan Juli 1994 hingga September 1996 ada 891 kasus pelanggaran HAM yang berupa penyitaan dan perampasan tanah (Fauzi, 2000).

Kekuasaan rezim Orde Baru menganut paradigma pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dan pinjaman luar negeri, dengan *trickle down effect* sebagai dasar kebijakan pembangunan. Pilihan ini terbukti menjadi penyebab utama eksploitasi yang mengakibatkan masyarakat di akar rumput seperti kaum tani menjadi semakin kehilangan aksesnya terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan budaya.

Bersamaan dengan itu, rejim Orde Baru juga memberlakukan politik agraris-kapitalis, dengan watak otoritarianisme yang bertujuan untuk menghilangkan kekuatan politik rakyat. Orde Baru lebih menekankan kekuasaan politik pada elit-elit militer dan politik (birokrat), sehingga pemerintah dapat dengan leluasa menjalankan program pembangunan dengan watak eksploitatif. Di bidang sosial politik, Orde Baru menerapkan politik masa mengambang dengan tujuan menciptakan masyarakat apolitis.

Dengan instrumen kebijakan pembangunan demikian, rejim Orde Baru menjalankan pembangunan ekonomi dengan cara eksploitasi besar-besaran terhadap hutan rakyat, tanah adat, dan lahan pertanian untuk mengembangkan perkebunan raksasa milik swasta dan negara. Kebijakan pembangunan yang demikian menyebabkan terjadinya polarisasi ekonomi dan kesenjangan pemilikan tanah secara tajam. Lahan-lahan rakyat dikuasai oleh pengusaha yang berkolusi dengan pejabat dengan jumlah yang sangat luas. Kemiskinan akhirnya menjadi fenomena yang meluas di pedesaan, karena petani banyak kehilangan tanah.

Orde Baru juga mempreteli kekuatan dan kemandirian organisasi-organisasi massa. Berbagai organisasi massa dipaksa berfusi dan pembinaannya ditangani pejabat negara. Kepentingan ekonomi dan produksi pertanian pun dikooptasi oleh penguasa. Pemerintah mendirikan Koperasi untuk mendikte petani dalam pola ekonomi produksi dengan memaksakan penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Di sisi lain, pembentukan berbagai kelompok tani juga hanya diperlakukan sebagai mesin produksi dan eksperimen teknologi Revolusi Hijau.

Di tengah banyaknya tekanan itu, tidak jarang terjadi perlawanan besar-besaran seperti kasus Sigura-Gura (Sumatera Utara, 1978), Kasus Waduk Kedung Ombo (Jawa Tengah, 1992), Waduk Nipah (Madura, 1993), dan lain-lain. Akan tetapi, gerakan-gerakan petani tersebut, ternyata tidak seluruhnya tumbuh menjadi gerakan organisasi rakyat yang kuat "satu langkah satu komando", baik di tingkat lokal maupun nasional. Gejala ini tidak dapat ditampik begitu saja, karena kegigihan kaum tani Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak dan martabatnya tetap bermunculan. Perjuangan petani bahkan tidak berjalan sendirian karena mendapat tanggapan, baik dukungan moral maupun material dari berbagai kalangan pro-demokrasi seperti akademisi, mahasiswa, agamawan, praktisi hukum, dan LSM. Sayangnya, hingga kini, dukungan itu tidak terbangun formatnya, sehingga mereka pun harus rela tergusur bersama harapan para petani yang terpuruk.

Dalam kaitan itu, dari berbagai gerakan petani yang muncul ke permukaan, persoalan utama (isu sentral) yang mereka perjuangkan adalah kepemilikan tanah. Tarik ulur dalam penyelesaian konflik tanah inilah yang memunculkan bentuk-bentuk perlawanan bersama para petani yang kemudian lebih diikat oleh semacam organisasi bentukan mereka sendiri maupun berkat keterlibatan advokasi aktivis mahasiswa dan LSM. Embrio-embrio semacam inilah yang mendorong terbentuknya kebutuhan petani akan organisasi yang lebih permanen.

Perlawanan kasus tanah menjadi isu yang penting dalam membaca realitas sosial politik di Indonesia adalah berkat semakin menonjolnya pemberitaan pers dan mengalminya

informasi dari LSM dan mahasiswa, misalnya soal hak-hak hukum akibat pembatasan kebebasan berpendapat dan berserikat membuat perlawanan rakyat baru berlangsung bila mengintervensi hak-hak mereka yang paling mendasar, misalnya hak petani atas tanah, hak buruh atas upah yang layak, hak pedagang akan tempat usaha, dan seterusnya.

Dalam kasus petani, penyelesaian konflik tanah yang masih bertumpu pada penyelesaian secara legalisasi hukum. Ini tergambar dari cara petani menyampaikan pandangannya dengan mendatangi lembaga-lembaga resmi (MPR, DPRD, lembaga pemerintah lokal) dengan mendapat asistensi dari mahasiswa dan LSM. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa suatu budaya musyawarah yang sebelumnya hidup dalam kehidupan pedesaan, juga terhayut dalam pencekalan kebebasan berpendapat dan bermusyawarah yang dilakukan Orde Baru.

Meskipun demikian, advokasi yang dikembangkan oleh LSM tentang hak-hak berorganisasi, sulit memunculkan *entry point* (cara masuk) dalam menjabarkan informasi tersebut ke masyarakat, sehingga cara termudah adalah dengan mengkombinasikan isu konflik dan benturannya dengan undang-undang (hukum), hak berpendapat dan berserikat (politik) dan hak-hak asasi manusia. Dalam kondisi inilah petani dan konflik tanahnya merasakan kembali nilai guna dari kekuatan jika berkelompok atau membangun organisasi.

Seluruh gerakan perlawanan itu menurut Triyono (1994:73) lebih disebabkan karena kondisi struktur ekonomi-politik yang terjadi di Indonesia di bawah rejim kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru menempatkan pemerintah dalam posisi dominan vis-à-vis masyarakat. Pada masa Orde Baru dilaksanakan Revolusi Hijau yang menekankan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh mesin-mesin birokrasi, ditambah dengan Dwi Fungsi ABRI, penyederhanaan Parpol, dan tampilnya Golkar sebagai kekuatan politik. Semua itu telah memperkokoh "otoritarianisme birokratik" (Mas'ood, 1989). Mekanisme pembangunan yang berlaku sangat menekankan pada pertimbangan ketertiban dan keamanan. Hal ini berakibat hilangnya dinamika rakyat pedesaan, dan diganti dengan berbagai organisasi dan

kelembagaan desa yang merupakan perpanjangan tangan birokrasi negara. Semua itu tidak lain agar pemerintah dengan mudah mengontrolnya. Dengan kata lain, Orde Baru telah memilih strategi represif-otoriter serta meminimalisasi keterlibatan politik masyarakat dalam rangka percepatan akumulasi modal, di bawah kebijakan “massa mengambang”.

Selain itu melalui partai politik, Orde Baru juga mempreteli kekuatan dan kemandirian organisasi massa. Beberapa organisasi massa yang dipaksa berfusi dan pembinaannya harus ditangani pejabat negara. Khususnya untuk organisasi massa petani, semua organisasi harus bergabung di dalam HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) sebagai wadah tunggal bagi kaum tani. HKTI merupakan contoh bentukan dan perpanjangan tangan pemerintah dalam menghegemoni kekuatan petani diperalat untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, orientasi terpenting dari HKTI justru mengupayakan dukungan petani untuk kepentingan penguasa, bukan keberpihakan untuk kepentingan petani. HKTI lebih berfungsi sebagai penjegal kepentingan petani dan sekaligus sebagai satu-satunya organisasi petani yang diakui oleh pemerintah.

Kepentingan ekonomi dan produksi pertanian pun dikooptasi oleh penguasa. Pemerintah mendirikan unit-unit pendukung ekonomi petani, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), namun kontrol sepenuhnya KUD tetap ditangan aparat pemerintah, yang justru mendikte petani dalam pola ekonomi produksi dengan memaksakan pemakaian bibit unggul, pupuk, pestisida, dan lain-lainnya. Hal ini sekaligus menutup jalur petani terhadap produsen, dengan kata lain, KUD melakukan penjegalan akses petani.

Banyak usaha yang mencoba menjelaskan adanya pertentangan kelas-kelas di pedesaan. Akan tetapi pada akhirnya penjelasan tersebut tidak mampu menjelaskan mengapa Orde Baru sedemikian kuatnya hadir di pedesaan, dan malahan Orde Baru sesungguhnya telah menjalankan pembangunan pedesaan yang lebih serius dari yang dibayangkan orang.⁵

⁵ Uraian detil bentuk-bentuk penindasan dan penaklukan terhadap petani dalam konflik agraria masa Orde Baru, Lihat Noer Fauzi “Politik Agraria Orde Baru: Penindasan dan Perlawanan”, dalam YLBHI, *Demokrasi: Antara*

Penjelasannya sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa rejim Orde Baru dibangun oleh kalangan kelas menengah desa dan petani kaya yang mempunyai kesempatan dan jalan ke birokrasi dan usaha-usaha bisnis yang baru. Presiden dan banyak menteri dalam kabinetnya pada masa-masa tersebut adalah juga di kalangan masyarakat desa, utamanya kalangan militer sendiri berasal dari orang-orang desa.

Konflik agraria Orde Baru bersifat brutal bagi para petani kecil dan masyarakat desa. Besaran jumlah konflik yang terjadi adalah sedemikian besarnya dan bahwa kasus-kasus pengusuran tanah dan sumberdaya alam terjadi dari hari ke hari. Ada pula konflik agraria selama kurun waktu Orde Baru yang bersumber pada strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis memberi peluang lebih besar kepada pihak swasta terutama modal asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan menjalankan industrialisasi. Strategi ini dianggap dapat menjanjikan hasil-hasil lebih cepat tanpa memerlukan perombakan sistem sosial-ekonomi dengan risiko politik yang tinggi. Sejak awal, pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan politik pintu terbuka bagi modal asing melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967 diikuti dengan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1968. Undang-undang pertama yang dikeluarkan ketika Orde Baru berkuasa. Dengan demikian, strategi pembangunan yang berorientasi populis ditanggalkan. Beberapa undang-undang yang berisi kebijakan pemerataan dan keadilan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dianulir atau dipetieskan (Bahari, 2001: 68).

Mencermati kondisi di atas, dapat disimpulkan: *Pertama*, bahwa sengketa tanah dan agraria pada masa Orde Baru disebabkan karena pemerintahan Orde Baru tidak menempatkan masalah agraria, tanah khususnya sebagai dasar dari pembangunan, pertanian jaman Orde

Represi dan Resistensi. Catatan Keadaan HAM 1993. Jakarta: YLBHI, 1994). Tulisan ini mendaftar bentuk Penindasan : Intimidasi, Teror, Pembakaran, Pematokan, Pembuldoeran, Penangkapan dan Pemenjaraan, Penggunaan Senjata yang Mengakibatkan Korban dan Pencegatan. Sedangkan daftar penaklukan, terdiri dari klaim telah bermusyawarah, labeling/stigmatisasi, Manipulasi Makna, Pembatalan Laporan Petani, Isolasi dari Dunia Luar dan Janji Palsu

Baru dapat dikatakan selalu memperkuat dan mengembangkan struktur ekonomi kapitalisme, melanjutkan basis yang sudah dibangun dari warisan kolonialisme dan Orde Lama.

Kedua, konflik atau sengketa tanah pada masa Orde Baru banyak terjadi antara rakyat dengan pemilik modal, atau antara rakyat dengan negara, atau antara rakyat dengan pemilik modal yang bekerja sama (beraliansi) dengan negara/penguasa. Struktur kapitalisme yang tercipta saat ini merupakan struktur ekonomi yang dicirikan oleh kepentingan kelas-kelas kapitalis, baik di desa maupun di kota, melawan kepentingan petani kecil dan menengah. Dalam proses ini, negara Orde Baru berperan sebagai penyedia sarana untuk kemudahan proses atau menciptakan kondisi modal secara cepat dan yang menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintang proses itu, maupun berperan sebagai pemilik modal itu sendiri.

Ketiga, pola sengketa agraria yang terjadi ada yang bersifat terbuka, terlihat secara konkrit, namun ada yang bersifat sistematis dan struktural sehingga sulit dilihat. Pada pola *pertama*, yakni yang bersifat terbuka, bentuknya bermacam-macam, seperti: penetapan fungsi tanah sebagai eksploitasi seperti untuk kayu dan tambang; pengambilalihan tanah rakyat untuk perkebunan; penggusuran untuk industri; tanah untuk pembangunan sarana infrastruktur, seperti jalan dan taman; dan terakhir pencabutan hak tanah rakyat atas nama pelestarian lingkungan. Sedang pola *kedua* yang bersifat terstruktur yang tidak jelas yakni yang bersifat sistemik adalah dalam bentuk proses melalui mekanisme jangka panjang seperti program swasembada pangan-Revolusi Hijau, ataupun akibat dari kebijakan perdagangan bebas seperti GATT dan WTO.

2. Era 1980-an

Potret gerakan petani sepanjang periode 80-an hingga sekarang dapat dikatakan tidak terlampaui banyak perbedaan dengan gerakan petani sebelumnya, baik dari sisi akar persoalan penyebab protes sosial atau pemberontakan, bentuk-bentuk dan pola-pola gerakannya, maupun kepemimpinannya.

Pemicu aksi-aksi yang dilakukan petani sejak Kedung Ombo dan Badega keduanya berlangsung sepanjang pertengahan 1980-an -hingga pasca- Orde Baru bersumber dan berkaitan erat dengan masalah penguasaan tanah beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Masalah ini merupakan warisan agraria sejak masa kolonial yang tetap dipertahankan menjadi alas bangunan struktur agraria di tingkat nasional pasca kemerdekaan. Pembangunan ekonomi pada periode tersebut terutama selama pemerintahan Orde Baru menempatkan sektor agraria sebagai komoditas. Hal ini tercermin dalam struktur agraria yang masih didominasi oleh sistem perkebunan besar dan industri kehutanan.

Dalam semua konflik yang terjadi, sebenarnya justru petani kecil yang terdesak, tidak berhasil memperbaiki nasibnya. Bila kita lihat tanah sebagai faktor produksi utama di samping tenaga kerja dan modal, maka selama perimbangan antara tiga faktor tersebut dibiarkan timpang, secara potensial bisa terjadi konflik terbuka (Bahari, 2001).

Memang dari beberapa studi tahun 1980-an (Hayami & Kikuchi, 1981; Awaluddin, 1987) yang meneliti gejala "stratifikasi atau polarisasi" di daerah pedesaan Jawa, diketahui bahwa, walaupun terjadi akumulasi penguasaan tanah, cenderung tidak terjadi polarisasi dan bentrokan antar kelas petani. Artinya, akumulasi tanah memang menimbulkan lebih banyak lapisan sosial di antara pemilik tanah, tanpa mereka bentrok. Salah satu penyebabnya ialah karena pemilikan tanah di desa tidak terlalu ekstrim. Sebab lain juga karena adanya lembaga-lembaga tradisional untuk saling mempedulikan dan saling membantu, sehingga konfrontasi dan eksploitasi tajam belum terjadi. Asal tidak "dikipas" oleh ideologi politik agaknya konfrontasi dan konflik masih dapat ditunda. Berapa lama hal ini dapat bertahan? Sukar dipastikan jawabannya, karena sementara ini petani gurem dan buruh tani juga bertambah pendidikannya dan bertambah sadar akan ia memperoleh hak itu terlalu lama tertunda, kesabarannya juga akan berkurang.

Pada dekade 1980-an, sudah umum diketahui bahwa seiring dengan derap pembangunan kebutuhan akan tanah meningkat tajam. Dengan fenomena itu, muncul

pemaksaan kehendak penguasa terhadap rakyat yang mengancam eksistensi, subsistensi, melanggar adat istiadat setempat, merampas hak-hak tanah milik petani, melalui “ideologi pembangunan” yang congkak. Derap langkah pembangunan itu pada gilirannya menggusur petani dari lahan pertanian miliknya sendiri. Akibat penggusuran tanah milik petani secara besar-besaran, menyebabkan terjadinya sengketa tanah yang melahirkan konflik vertikal, antara petani berhadapan dengan negara/militer/pemodal besar.

Petani-petani di pedesaan menyaksikan bagaimana kekejaman, keterlibatan militer dalam penggusuran tanah, bagaimana tidak perdulinya aparat/pejabat negara (pusat sampai desa), tiada pembelaan, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR dan DPRD) pun tidak memperdulikan nasib petani yang tanahnya digusur. Apalagi pihak perkebunan atau pemodal besar lainnya yang disokong oleh negara, selalu mengancam kehidupan petani secara massal. Penolakan keterlibatan militer dalam sengketa tanah, dan pendekatan aksi-aksi massa merupakan pilihan perlawanan, karena yang dihadapi adalah perangkat negara yang terorganisir dan kuat. Oleh karena itu, gerakan perlawanan yang dilakukan petani harus kuat dan terorganisir pula, antara lain melalui demonstrasi besar-besaran atau rapat-rapat umum pertemuan petani secara massal, di samping aksi-aksi pendudukan.

Keyakinan politik petani pedesaan yang menolak campur tangan militer dalam masalah sengketa tanah dapat dipahami sebagai sebuah bentuk “nasionalisme tradisi kecil” meminjam istilah yang dipakai James C. Scott yang menolak campur tangan pihak luar dalam persoalan pedesaan. Dalam hal pengelolaan ekonomi lokal, Scott menyatakan bahwa:

“Di tempat lain di Asia Tenggara, mempertahankan hak ekonomi lokal juga memainkan peranan menonjol dalam gerakan-gerakan petani. Penyewaan atau pemindah tangan lahan milik desa kepada orang luar di Vietnam Utara dan Tengah serta di Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan sumber protes petani pada zaman kolonial. Setelah pajak kepala, akses terhadap hutan merupakan persoalan utama yang menyebabkan pemberontakan Saya San yang pecah di Birma pada tahun 1930”.

Dalam kaitan itu, penolakan penggusuran dan penguasaan tanah oleh pihak luar, di luar komunitas desa merupakan sebab utama dari kebanyakan munculnya konflik tanah

pada dekade 1980-an di Indonesia yang berlanjut pada dekade 1990-an. Ini sekaligus menyiratkan penegasan hak ekonomi lokal dari sejumlah tindakan pengusuran oleh pihak luar.

Dalam banyak kasus pengusuran tanah petani menimbulkan semacam sikap histeris, karena semua tindakan tersebut dinilai mengancam hak ekonomi penduduk lokal, di samping mengancam eksistensi sosial dan budaya lokal. Pola konflik di atas, mempunyai kemiripan dengan konflik historis antara ekonomi lokal kaum tani dan serangan negara serta ekonomi uang di Eropa, sebagaimana yang ditulis oleh Scott.¹⁰ Proses komersialisasi dalam dunia pertanian dan berbagai aktivitas pembangunan lainnya merupakan ancaman terbesar bagi petani pedesaan di mana-mana. Hal ini melahirkan kegigihan kaum tani dalam mempertahankan hak-hak tradisionalnya. Hak-hak tradisional merupakan hak prerogatif petani, yang harus tetap dijaga demi kelestarian ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Dengan demikian, ketika serangan orde pembangunan datang, mengancam dan menggusur hak-hak prerogatif kaum tani, dengan berbagai keterbatasan, akan melahirkan semangat gerakan dalam berbagai bentuk perlawanan seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. Meskipun bentuk-bentuk perlawanan di berbagai desa-desa petani di Indonesia dilakukan, tetapi kekalahan umumnya diderita kaum tani. Hal inilah yang menjadi sebab berlarut-larutnya konflik pertanahan di Indonesia, karena petani, meskipun umumnya kalah, jika sudah menyangkut isu tanah selalu mengorbankan semangat perlawanan.

Petani itu sendiri tidak mempunyai cukup banyak akses pengetahuan, dan minat yang kuat untuk melakukan perlawanan dan gerakan dalam cakupan yang luas. Jadi menurut Scoot, kebanyakan gerakan petani merupakan koalisi kelompok-kelompok lokal yang beroperasi secara lokal seperti halnya kelompok Zapata; memperjuangkan persoalan lokal dan relatif tidak peduli terhadap masalah-masalah nasional, kecuali jika hal itu mempengaruhi nasib perjuangan lokal.

Meskipun isu-isu atau masalah yang dihadapi petani relatif sama di hampir seluruh wilayah Indonesia, jaringan kerja dan jaringan antar gerakan petani belum terbangun pada tatanan nasional. Sehingga isu-isu gerakan yang terjadi di hampir setiap wilayah terbangun sepotong-potong, parsial, tidak “nyambung” antara satu komunitas petani dengan komunitas petani lainnya, apalagi dengan komunitas lain di luar sektor pertanian. Walaupun isu-isu yang dibangun untuk mengangkat persoalan petani selalu aktual dan strategis, tetapi dalam perkembangannya isu-isu tersebut dengan mudah tenggelam bersama arus besar “orde pembangunan”.

Dalam konteks itu, agaknya, perhatian dalam menanggapi perlawanan dan gerakan petani yang dilakukan secara lokal memang kurang perhatian lebih ditujukan kepada kejadian-kejadian yang dianggap me “nasional” yang dilakukan oleh negara atau kelas-kelas sosial lainnya yang lebih tinggi, atau hanya tertuju pada jargon-jargon partai politik yang “melangit”. Perhatian hanya tertuju ke sana, sementara masalah-masalah aktual yang dialami petani tidak banyak kita ketahui.

Mencermati konflik pertanahan yang terjadi pada tahun 80-an dapat dipahami bahwa, perubahan yang sangat mencolok dalam konflik agraria saat ini adalah struktur konflik yang berubah dari konflik horisontal (sesama petani) menjadi konflik vertikal (petani melawan pihak luar), dan sebaliknya dari yang bersifat vertikal menjadi horizontal.

Umumnya aksi-aksi protes petani yang terjadi selama periode 1980 hingga 1990-an lebih disebabkan masuknya modal secara masif di wilayah pedesaan dalam bentuk pengambilalihan lahan secara paksa yang berkolaborasi dengan negara. Penggunaan cara-cara represif pada proses pembebasan tanah menjadi pemicu utama petani melakukan perlawanan.

Jarang ditemukan aksi-aksi protes petani yang disebabkan jatuhnya harga atau monopoli pasar. Kita kerap menyaksikan merosotnya harga produksi pertanian setiap musim panen tetapi tidak sampai menimbulkan kemarahan dan perlawanan petani, baik terhadap negara maupun pedagang besar. Padahal jatuhnya harga produksi pertanian merupakan

fenomena umum yang terjadi di pedesaan. Pandangan bahwa gagalnya panen dan jatuhnya harga produksi secara masif sebagaimana digambarkan penganut ekologis tidak otomatis melahirkan perlawanan petani, setidaknya di Indonesia. Demikian juga dengan eksploitasi yang dilakukan pemilik tanah terhadap buruh tani atau petani penggarap, tidak melahirkan konflik terbuka.

Dari sisi lapisan sosial petani yang terlibat dalam gerakan, para petani umumnya berasal dari kalangan pemilik tanah atau penggarap. Mereka sudah menguasai dan mengelola tanah cukup lama meskipun tanah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya secara normal, tetapi setidaknya dapat mempertahankan hidup mereka dari kelaparan. Maka ketika tanah yang mereka kuasai diambil alih secara paksa oleh negara atau pemilik modal, mereka kehilangan sumber subsistensi yang menjadi katup pengaman ekonomi rumah tangganya. Bayangan akan terjadinya kemerosotan kedudukan sosial-ekonomi ke tingkat yang lebih rendah, menimbulkan keresahan dan mendorong petani melakukan aksi kolektif.

f. Era Reformasi

Setelah rezim Orde Baru jatuh, dan era reformasi bergulir (1998-sekarang) hampir semua persoalan rezim Orde Baru beserta potensi konflik tersebut mulai memanifestasi ke permukaan di semua wilayah. Termasuk pada aras desa, muncul berbagai fenomena problematik seperti reformasi agraria (*agrarian reform*)⁶. Pentingnya dilakukan reformasi agraria ini tidak hanya didorong oleh rumitnya kondisi agraria yang di antaranya ditandai dengan maraknya konflik agraria, timpangnya struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, serta kemiskinan agraria yang semakin kronis, tetapi didorong oleh adanya fakta pada saat krisis ekonomi, rumah tangga pedesaan yang menguasai tanah relatif memiliki daya tahan lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga pedesaan yang menguasai tanah relatif memiliki daya tahan lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menguasai tanah.

⁶ dalam tulisan ini istilah reformasi agraria (*agrarian reform*) seringkali digunakan dengan pengertian yang sama dengan *land reform* (redistribusi tanah)

Bahkan di beberapa daerah, rumah tangga pedesaan yang menguasai tanah dan menanam komoditas ekspor memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengeruk keuntungan pada masa krisis (Suhendar, 2001).

Selama ini, struktur kekuasaan lokal selalu menterjemahkan dan mengaplikasikan kebijakan yang telah digariskan oleh struktur kekuasaan pusat dengan cara represif dan lebih membela kepentingan negara daripada rakyat. Hal itu semakin lama semakin dirasakan sebagai hal yang merugikan, mengecewakan, dan mengekang. Kekecewaan masyarakat itu di era reformasi semakin hari semakin menegas, hingga melahirkan kesadaran untuk melakukan perlawanan terbuka. Kondisi ini dikategorikan sebagai *underlying factors* (alasan pokok yang mendasari) terjadinya perlawanan masyarakat.

Dalam era ini, isu otonomi daerah menambah dorongan untuk memunculkan pentingnya pengelolaan pertanahan secara desentralisasi atau pelaksanaan pengelolaan sumber daya agraria diserahkan sepenuhnya kepada tingkat lokal, sebagaimana dikatakan Samandawai (2001) yang mengatakan bahwa:

“The issue of regional autonomy has caused more concern about the importance of keeping such discourse to continue developing despite the present situation where the plan of decentralization in managing the land administration from the province to the central government is withdrawn. This should also become a concern in the context of regional autonomy and its implication to the restoration of the sistem of agrarian resources management to the local level.”

Dorongan pengelolaan sumber daya agraria era reformasi ini adalah dorongan untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih adil, yakni pengelolaan sumber daya agraria kepada rakyat. Hal itulah yang dituntut di era reformasi ini.

Persoalan yang muncul di era reformasi dan otonomi daerah ini adalah sebagai berikut (Tjondronegoro, 2001):

“The imbalance of the structure of ownership and control of land, which has taken place up to now while an effective control over the problem does not exist. The ideal Agrarian Reform as the effort to improve the social and political condition cannot be realized (only effective for a very short period) although the agrarian law has urged it to such direction. One of the problems is the absence of a political will and the definite commitment from the government, and what is more important this article admitted

that there is no effective institution to support up to the local level. From such general description it seems that the issue of position and reposition of the role and function of supporting institutions such as the National Land Agency and the offices of land administration primarily in the context of regional autonomy and its linkage with the aspiration of the Agrarian Reform."

Dari situ terlihat bahwa ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah yang terjadi hingga sekarang belum diatasi. Reformasi agraria yang selama ini didengungkan ternyata belum mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat. Salah satu masalahnya adalah tidak ada *political will* dan komitmen yang pasti dari pemerintah, dan tidak ada kelembagaan penunjang yang efektif hingga tingkat lokal. Oleh karena itu, perlu reposisi peran dan fungsi kelembagaan penunjang seperti BPN dan kantor pertanahan perlu diperjelas terutama di dalam konteks otonomi daerah serta kaitannya dengan cita-cita reformasi agraria.

"This is important because the issue of the structure of the New Order regime's control is already very strong and it has made the village community accustomed to the village structure and the sistem of agrarian resources management already formed at that time." (Zakaria, 2001)

Kondisi seperti itu penting karena persoalan pencengkeraman struktur Orde Baru yang selama ini dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia terutama masyarakat desa sudah sangat kuat dan membuat masyarakat desa menjadi terbiasa dengan struktur desa dan sistem pengelolaan sumber daya agraria yang sudah terbentuk pada masa itu.

3.2 Sejarah Tanah Mbaon

Mengacu sejarah pertanahan di Indonesia sebagaimana diuraikan panjang lebar di atas, sejarah Tanah Mbaon, pada dasarnya tidak jauh berbeda. Terutama era kolonialisme dan era orde lama tepatnya tahun 1965. Hanya saja, sejarah tanah Mbaon yang berkembang di masyarakat mempunyai tiga versi. Versi pertama yang dipahami oleh masyarakat, versi kedua yang dipahami Perhutani dan versi ketiga yang dipahami kepala desa dan TNI AU. Mengingat masing-masing versi itu ada perbedaannya, maka dalam bab ini akan dibahas masing-masing versi secara terpisah, kemudian ditabulasikan perbedaan dan persamaan masing-masing.

3.2.1 Menurut Pemahaman Masyarakat: Tanah *Mbaon* Asli Milik Warga

“Dari segi historis, tanah *Mbaon* milik warga”

(Slamet Jono, salah satu saksi hidup atas keberadaan tanah *Mbaon*,
Malang Post, 27 Juli 2000)

Petikan di atas, merupakan jawaban singkat Slamet Jono saat ditanya, “Milik siapa tanah *Mbaon* itu?” Untuk mengetahui sejarah *Mbaon* secara komprehensif, berikut diuraikan sejarah tanah *Mbaon* menurut penuturan para sesepuh desa, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, sebagai berikut.

Jaman Kolonial (Belanda – Jepang)

Seperti kita ketahui dalam berbagai catatan sejarah, bahwa pada saat Indonesia dijajah Belanda, banyak sekali perkebunan/kehutanan yang dikuasai Belanda, tidak terkecuali tanah *Mbaon*. Hal ini sesuai dengan isi Reglemen tahun 1965, 1874, 1897, 1913, 1927 di mana disebutkan bahwa seluruh tanah yang terlantar dimasukkan ke dalam kawasan hutan negara yang meliputi hutan jati dan hutan rimba (Salim, 2003: 20-26). Seluruh hutan negara dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang diberi gelar *Opperhoutsver*. Kemudian hutan-hutan yang ada dibagi dalam distrik-distrik hutan yang dikelola oleh *Houtsvester* atau *Adspiran Houtvester* (calon *Houtvester*).

Jauh sebelum 1865 telah terjadi penjarahan kayu hutan, baik diketahui oleh Inspektur Kehutanan maupun tidak. Anehnya baik Inspektur Kehutanan maupun Inspektur Tanaman Budi Daya, selalu membiarkan penjarahan kayu. Dinas yang berhak melakukan penebangan kayu yaitu Dinas Blandong. Dinas inilah yang merekrut penebang-penebang kontrak untuk melakukan pengadaan kayu yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pemerintah.

Penjarahan kayu juga terjadi di atas tanah *Mbaon*. Para penjarah dengan mengatasnamakan diri dari Dinas Blandong melakukan penebangan secara besar-besaran.

Untuk mempercepat proses penjarahan, para penjarah yang mengatasnamakan dari Dinas Blandong meminta bantuan penduduk sekitar hutan jati untuk menebang pohon jati.⁷

Pada waktu Jepang masuk ke Indonesia, tentara Belanda menggunakan hutan yang telah dijarah itu untuk lapangan terbang kamufase sebagai jebakan bagi tentara Jepang. Untuk keperluan itu, tentara Belanda memerintahkan Dinas Blandong untuk membersihkan bagian tengah hutan jati itu. Kemudian Dinas Blandong meminta bantuan penduduk sekitar menebang dan membersihkan bagian tengah areal itu agar bisa digunakan untuk lapangan terbang kamufase. Belanda menggunakan strategi di atas areal *Jaten*⁸ dengan maksud agar pesawat terbang bala tentara Jepang yang mendarat di lapangan terbang tersebut menghadapi kehancuran. Suratman menceritakan:

“Kolo semonten, kulo dipun kengken Londo mbabati jaten ombone 50 lonjor pring lek saiki antarane 150 m malang ngalor ngidul, ben 20 lonjor pring dikeduk rong depo malang ngetan kulon. Mari ngono di totop gedeg guling, lek didhelok soko dhuwur koyok-koyok lapangan terbang, lek ono motor mabure jepang modhon mesti ajor.”

(Waktu itu saya disuruh Belanda memabat hutan jati lebarnya 50 panjang bambu (sekitar 150 m) memanjang dari utara ke selatan. Setiap 20 panjang bambu digali 2 *depa* (kisaran 2m) membujur dari barat ke timur. Setelah itu ditutup dengan *gedeg guling*⁹ supaya pesawat-pesawat Jepang yang mendarat akan hancur).

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, keadaan *Jaten* yang ada di Senggreng tidak terurus. Hal ini sesuai dengan penuturan Suratman, *“Londo kalah perang terus digenteni Jepang, jaten kuwi nggak kekopen”* (Setelah Belanda kalah perang, digantikan Jepang, hutan jati tersebut tidak terawat)

Masa Pengalihan 1945-1948

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, maka di Indonesia ada kekosongan kekuasaan. Kekosongan tersebut dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagi Belanda, proklamasi kemerdekaan tersebut tidak diakui, dan ada

⁷ Wawancara dengan Suratman tanggal 21 februari 2004.

⁸ Sebutan hutan jati dalam bahasa jawa

⁹ Anyaman dari bambu

keinginan bagi Belanda untuk menguasai kembali tanah air Indonesia. Hal itu dipicu oleh melimpahnya kekayaan alam yang pernah dirasakan oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun.

Belanda datang ke Indonesia dengan cara membonceng tentara Sekutu yang ingin melucuti tentara Jepang dan memulangkan ke negaranya. Kedatangan Belanda tidak lain bertujuan membentuk pemerintahan darurat Belanda di Indonesia. Tak pelak kedatangan tentara Sekutu bersama NICA menimbulkan reaksi dan amarah bangsa Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Amarah itu menimbulkan berbagai peperangan di tanah air.

Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, di desa Senggreng tepatnya di areal *Jaten* (hutan jati) digunakan sebagai markas dan persembunyian para pejuang dari berbagai kesatuan antara lain TRIP, Brigade 13 dan Kesatuan Gajah Mada¹⁰. Adanya masalah kekurangan biaya dalam perang tersebut maka diambil kebijaksanaan atas persetujuan desa Senggreng guna memabat pohon-pohon jati untuk dijual. Pembabatan tersebut dilakukan bersama-sama antara warga Senggreng bersama-sama dengan para pejuang. Nazim seorang dulunya mantan pejuang dari kesatuan Gajah Mada yang menjadi warga Senggreng menceritakan :

“Saya berasal dari Jombang dan tergabung dalam kesatuan Gajah Mada sampai di Desa Senggreng tahun 48, di sini dulu pernah terjadi pertempuran melawan Belanda yang berniat mengejar para pejuang Indonesia. Berhubung kurang bekal dan tidak ada biaya maka pohon-pohon jati tersebut ditebang untuk dijual. Waktu itu yang menebang adalah warga sini.”

Keterangan dari Nazim juga senada dengan keterangan Kawul :

“Setelah Proklamasi *jaten* tersebut masih dalam keadaan terlantar, sekitar tahun 47 akhir sampai 48 banyak pejuang dari berbagai kesatuan seperti Brigade 13, Kesatuan Gajah Mada, TRIP bersembunyi disekitar hutan jati itu, kemudian hutan tersebut dibabat oleh pejuang bersama-sama warga sini”.¹¹

¹⁰ Keterangan dari pak Slamet Jono, saksi hidup pembabat hutan belantara Mbaon

¹¹ Kondisi ini mirip dengan penjelasan Faisal H Basri (2001: 279) yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata setelah masa revolusi, tak banyak lagi mendapat perlakuan khusus yang mereka peroleh. Namun maraknya pemberontakan dan pencurian anggaran pemerintah pada tahun 1952 memaksa komandan-komandan daerah mencari dana sendiri untuk menutupi biaya personel dan operasi. Untuk mempertahankan tingkat kebutuhan seperti yang sebelumnya mereka peroleh, maka tak ada pilihan lain kala itu kecuali dengan cara pengadaan senjata dan kebutuhan lainnya dibiayai dari sumber-sumber tak resmi. Pada awalnya mungkin kegiatan-kegiatan

Akibat pembabatan hutan jati tersebut dan para pejuang juga telah meninggalkan Senggreng mengakibatkan sebagian besar hutan jati tersebut berubah menjadi hutan belukar yang ditumbuhi ilalang. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pencuri hewan ternak dan rampok untuk bersembunyi di hutan tersebut.

Slamet Jono salah seorang saksi hidup yang mengetahui peristiwa tersebut menuturkan :

“Pembabatan hutan jati yang dilakukan pejuang bersama warga menyebabkan bekas babatan tersebut ditumbuhi semak belukar yang tinggi sehingga sering digunakan para maling hewan dan rampok bersembunyi di sana”.

± 1952-1957 Jaman Keemasan, seperti angin lalu

Tidak diketahuinya secara pasti oleh para saksi sejarah, mengenai tahun berapa tanah Mbaon digarap warga. Informasi yang dapat diketahui hanyalah bahwa pembukaan dan pembabatan secara total hutan jati yang nantinya menjadi tanah Mbaon hingga seperti saat ini berawal dari kebijaksanaan yang dijalankan oleh Kades Djojo Andjilin. Akibat pembabatan hutan jati yang dilakukan pejuang bersama warga sebagai biaya perang menyebabkan perubahan hutan jati menjadi belukar yang saat itu digunakan sarang persembunyian oleh para rampok dan maling hewan.

Untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan warga, Kades Andjilin mempunyai gagasan untuk membat habis hutan jati beserta semak belukarnya. Maka diadakan kerja bakti untuk bersih desa, setelah hutan jati tersebut rata dengan tanah tanpa meninggalkan akar-akar yang tersisa. Kades Andjilin mengumumkan bahwa tanah tersebut dinamai *Mbaon*¹² dan boleh dinikmati serta digarap tapi tidak boleh dijual. Masyarakat berhak menggarap tanah tersebut juga telah ditentukan yaitu mereka yang mempunyai kriteria *nusup*, *numpang*, *miskin*,

demikian masih bisa dikendalikan oleh pada komandan. Namun lama kelamaan dengan semakin bervariasinya kebutuhan dan sumber-sumber pendanaan, membuat rentang pengendalian atau komando mulai melemah sehingga bermunculanlah eksek.

¹² Yang pertama kali menamakan *Mbaon* adalah Alm Kades Andjilin. Kata *Mbaon* diambil dari kata bahu, bahu-membahu. Alasan Alm Kades Andjilin mengambil nama tersebut karena dalam merubah hutan jati dan sisa-sisa hutan jati menjadi areal pertanian banyak bertumpu pada kekuatan bahu dan adanya saling bahu-membahu seluruh warga desa dalam kerja bakti bersih desa di hutan jati (tanah *Mbaon*, red)

yatim. Luasnya hak atas tanah yang digarap warga juga ditentukan oleh Kades Andjilin yaitu 1 ha digarap/dibagi 12 kk. Bagi yang menggarap tanah *Mbaon* tersebut ditetapkan harus menyeter hasil panennya ke desa 3 bathok kedelai atau padi atau 3 ombyok jagung. Berdasarkan penuturan Slamet Jono, bahwa tanah *Mbaon* yang saat itu digarap warga berdasarkan instruksi Kades Andjilin, beliau¹³ menuturkan :

“Waktu itu Alm Pak Andjilin memerintahkan kepada semua warga desa untuk bersih desa tepatnya di areal hutan dan bekas hutan jati. Bekas hutan jati yang berubah menjadi semak belukar dibersihkan dan dibabat habis areal hutan jati yang tinggal sedikit. Setelah itu Kades Andjilin menamakan daerah itu dengan tanah *Mbaon*. Beberapa hari kemudian Kades Andjilin mengeluarkan peraturan bahwa tanah *Mbaon* dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Disamping itu Kades Andjilin juga menetapkan bahwa warga Senggreng yang miskin, *numpang*¹⁴, dan *nusup*¹⁵ akan mendapat hak untuk menggarap tanah *Mbaon* tersebut, dengan ketentuan 1 ha di garap 12 orang dan setiap panen harus menyeter ke desa 3 bathok tempurung kelapa bagi yang menanam padi atau 3 ombyok jagung. Kades Andjilin juga menetapkan bahwa tanah *Mbaon* juga dijadikan tanah *bengkok*¹⁶, dengan ketentuan : kepala desa mendapat 2,5 ha, carik mendapat 2 ha, kamituwo 1,5 ha dan perangkat desa di bawah itu seterusnya mendapat 1 ha”.

Kebijaksanaan yang lain berupa ditentukannya lokasi untuk pemukiman di tanah *Mbaon*, yang boleh mendirikan rumah juga harus sesuai dengan kriteria seperti di atas. Sampuri salah seorang warga yang mendapat jatah untuk tempat pemukiman di atas tanah *Mbaon*, menceritakan :

“Menginjak tahun 56 baru ada rumah pertama kali di *Mbaon* yaitu rumahnya pak Warso, dan mulai saat itu banyak rumah yang berdiri salah satunya adalah rumah saya”.

Senada dengan keterangan dari Pak Sampuri, Mbah Man Menceritakan, “Dulu di atas tanah itu ada 48 rumah, ada yang permanen dan ada juga yang tidak permanen salah satunya rumah Bapaknya Mudji”

¹³ Pak Slamet Jono merupakan salah seorang mantan perangkat desa

¹⁴ orang tidak mempunyai rumah yang tinggal di rumah seseorang

¹⁵ pendatang yang tidak punya sanak saudara di desa tersebut dan miskin

¹⁶ Tanah yang dijadikan imbalan bagi perangkat desa sebagai ganti atas gaji. Tanah tersebut tidak boleh dijual. Dan akan ditarik kembali ke desa apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi perangkat desa.

1958-1965 *Clash Action*: Pertama BTI vs Perangkat Desa

Wibawa Kades Andjilin beserta perangkat desa yang lain menciptakan kepercayaan dan kecintaan masyarakat terhadap Kades Andjilin beserta perangkat desanya. Tidak mengherankan masa pemerintahan Kades Andjilin cukup lama yaitu kurang lebih 35 tahun. Meninggalnya Kades Andjilin pada tahun 1957 mengharuskan diadakan pemilihan kepala desa yang baru dan akhirnya kepala desa yang baru dipegang oleh Suradi.

Kepemimpinan Kades Suradi banyak menimbulkan perubahan-perubahan, salah satu kebijakan itu adalah adanya *penjambelan*¹⁷ tanah Mbaon yang digarap warga semasa kepala desa Andjilin. Di samping itu bentuk penjambelan yang lain adalah apabila ada warga yang mempunyai hak garap di tanah Mbaon meninggal dunia, pihak keluarga tidak dapat melanjutkan hak garap tersebut. Sesuai dengan ketentuan Kades Andjilin, hak penggarapan tanah Mbaon tidak bisa dilimpahkan kepada warga lain. Mantan perangkat desa¹⁸ pada masa Andjilin dan Suradi menuturkan:

“Saya mengetahui siapa-siapa saja yang mendapat hak garap di tanah Mbaon tersebut, setelah Pak Andjilin meninggal dunia dan digantikan pak Suradi, antara tahun 60 an saya mengundurkan diri dari perangkat desa. Buat apa saya jadi perangkat desa kalau disuruh njambeli tanah yang sudah di garap warga sewaktu Pak Andjilin masih hidup, saya tidak tega untuk *njabuti* hak garap mereka”.

Setelah diadakan pergantian perangkat desa yang lebih loyal kepada dirinya, kades Suradi mendistribusikan tanah tersebut seperti pada masa Kades Andjilin untuk mengesankan dia meneruskan kebijakan Kades Andjilin. Dalam praktik pendistribusian tanah tersebut banyak terjadi diskriminasi. Mereka yang mendapat hak garap adalah para pengikut Kades Suradi. Diskriminasi tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, di mana sebelumnya mereka mendapat hak garap semasa Kades Andjilin. Kebijakan ini memicu ketegangan antara warga yang menjadi korban *penjambelan*.

Keadaan di atas menjadi lahan empuk dan basah bagi kaum komunis untuk mengorganisir perlawanan masyarakat terhadap desa beserta perangkatnya dengan slogan-

¹⁷ pengambilan paksa tanah yang digarap warga oleh perangkat desa

¹⁸ Mbah Kasmoen, mantan Carik (Sekretaris Desa) masa Kades Djogo Andjilin dan Kades Suradi

slogan “tuntaskan landreform”, “ganyang 7 setan desa¹⁹”. Puncak dari ketegangan tersebut, yaitu timbulnya unjuk rasa yang dimotori oleh orang-orang BTI yang dipimpin Pak Guru Kusno²⁰. Merasa dirinya dan perangkat desa tidak mampu dalam mengatasi suasana yang berkembang, Kades Suradi meminta bantuan terhadap Pak Hari Santoso seorang AURI berpangkat Kapten yang bertempat tinggal dekat Desa Senggeng yaitu di Dusun Kebonsari, Desa Sambi Gedhe yang berbatasan langsung dengan Senggeng²¹ untuk mengamankan suasana dan situasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak lama setelah Kades Suradi meminta bantuan tersebut di Desa Senggeng berdiri sektor AURI yang dipimpin oleh Kapten Hari Santoso²².

Selama tanah *Mbaon* masih menjadi sengketa antara pihak desa dengan pengunjuk rasa yang dimotori BTI, tanah tersebut menjadi pengawasan dan penjagaan sektor AURI dan tidak diketahui cara-cara yang digunakan untuk meredam gejolak yang terjadi di Desa Senggeng. Sejarah di atas ternyata ada kesamaan dengan sejarah akan tanah *Mbaon* pada tahun 1960-an yang ditulis oleh media massa Malang Pos²³ yang intinya sebagai berikut.

“Sebelum tahun 1965 Barisan Tani Indonesia (BTI) dituduh telah berusaha mengambil tanah yang akan dibagikan pada petani. Dengan tuduhan itu, Kades Suradi meminta bantuan pada AURI untuk menghadapi gerakan tersebut. Akibatnya, sejak tahun 1965 hingga sekarang, tanah Senggeng tersebut dikuasai oleh AURI tanpa melalui proses mekanisme UU pertanahan. Bahkan AURI menyatakan, jika ingin menggarap tanah *Mbaon* tersebut harus menyewa dibayar dua tahun di depan”.

1965-1967 Pembersihan sisa-sisa 'palu-arit' di ladang *Mbaon*

Peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober dini hari di Jakarta yang berupa penculikan dan pembunuhan terhadap para jendral petinggi AD oleh gerakan yang menamakan G 30 S

¹⁹ kaum yang dianggap oleh PKI/BTI sebagai klas kontra revolusi yang terdiri dari : tengkulak, ijon, lintah darat, tuan tanah, pamong desa, Kapitalis Birokrat (Kabir),

²⁰ Pak guru Kusno menurut kesaksian sejarah secara oral dari Pak Slamet Jono adalah seorang pemimpin BTI/PKI yang mempunyai kepandaian dan cerdas dalam berargumentasi. Pak guru Kusno juga dikenal berani dan jago dalam berdebat dengan Kepala Desa Suradi. Karena kalah berdebat dengan pak guru Kusno akhirnya Kepala Desa Suradi meminta bantuan kepada Kapten Hari Santoso untuk mengamankan aksi demonstrasi petani yang dipimpin Pak guru Kusno

²¹ Lihat di Bab II

²² Kesaksian dari Pak Slamet Jono

²³ Malang Pos tanggal 25 Juli 2000

mengakibatkan situasi yang mencekam dan tidak menentu, peristiwa tersebut menjadi titik balik pemerintahan Soekarno. Pada 11 Maret 1966 keluarnya Supersemar semakin menjadikan kekuatan Soekarno terkikis habis, saat itu juga segala sesuatu yang berbau komunis dikikis habis *tumpes kelor*²⁴ oleh rezim baru yang dipimpin Soeharto.

Tak terkecuali di Desa Senggeng pembersihan unsur-unsur yang berbau komunis juga terjadi. Penangkapan, penculikan terhadap mereka yang menjadi anggota maupun simpatisan PKI/BTI dan organisasi yang berada dalam lindungan PKI merupakan peristiwa pembantaian manusia yang tidak pernah dapat dilupakan oleh masyarakat Senggeng yang pernah hidup pada masa itu. Adanya aksi unjuk rasa mengenai masalah tanah *Mbaon* semakin memperjelas siapa saja yang menjadi anggota maupun simpatisan PKI/BTI. Slamet Jono menceritakan :

“Setelah adanya kejadian di Jakarta, di sini juga terjadi penculikan, penangkapan dan tidak jarang ditemukan mayat-mayat di jalanan atau ditemukan di kebun dan pekarangan. Rata-rata yang menjadi korban adalah orang-orang PKI atau BTI. Keadaan di sini tiap malamnya berubah menjadi mencekam, siapa yang menjadi korban selanjutnya. Keadaan ini juga dimanfaatkan oleh mereka yang punya dendam pribadi. Jika kita dendam dengan orang lain kita tinggal lapor saja ke desa atau koramil bahwa si A atau si B orang PKI atau BTI. Peristiwa pembersihan yang berbau PKI/BTI mengakibatkan trauma yang tidak mungkin dapat dilupakan masyarakat Senggeng yang hidup di masa itu. Warga Senggeng yang sebelum meletusnya peristiwa G30S/PKI mempertanyakan kejelasan hak garap di tanah Mbaon, sejak peristiwa G30S/PKI tidak berani membicarakan hal tersebut karena takut dicap atau dituduh PKI/BTI”.

Pembersihan unsur-unsur yang berbau PKI maupun BTI di Senggeng tidak hanya sebatas penangkapan, penculikan tapi juga adanya penggusuran pemukiman penduduk yang berada di atas tanah Mbaon yang berdiri pertama kalinya pada sekitar tahun 1956. Berdirinya rumah-rumah penduduk di atas tanah Mbaon merupakan kebijakan Kades Andjilin yang diperuntukkan bagi warganya yang sesuai dengan kriteria di atas. Penggusuran rumah-rumah penduduk yang dilakukan oleh AURI tersebut menggunakan alasan bahwa penghuni rumah-rumah tersebut adalah orang-orang PKI atau BTI. Pak Ranu saksi sejarah menuturkan, “Penggusuran rumah-rumah yang berada di atas tanah Mbaon yang berada di wilayah

²⁴ Penumpasan sampai ke akar-akarnya tanpa sisa

Ngrancah dilakukan oleh tentara dengan alasan penghuni rumah tersebut adalah orang-orang BTI”

Sementara itu Mbok Ginah, saksi yang lain menceritakan, “Nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba saya disuruh pindah saat itu juga dan rumah saya di bongkar. Untuk sementara saya menumpang di rumah tetangga”

Pengusuran rumah penduduk yang dilakukan oleh tentara tidak hanya mereka yang di cap BTI tapi juga orang-orang PNI. Sampuri, seorang korban yang mengaku dulunya PNI menceritakan, “Rumah saya juga dibongkar secara paksa dan disuruh pindah padahal saya bukan BTI tapi saya adalah PNI”

1967-1970, Kami merasa *pedhot jangkare soko tanah pusaka*²⁵

Setelah tanah Mbaon dapat dibersihkan dan dinetralisir dari kekuasaan warga desa. Ditambah adanya ketakutan yang melanda warga Senggreng dengan stempel PKI atau BTI jika mempertanyakan tanah Mbaon merupakan tonggak sejarah sebuah awal akan penguasaan tanah Mbaon oleh AURI. Stigma-stigma PKI/BTI merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menjauhkan warga dan perangkat desa Senggreng terhadap tanah Mbaon tersebut. Setelah tidak ada satupun warga dan aparat desa yang mempertanyakan tanah Mbaon tersebut, akhirnya tanah tersebut disewa-sewakan kepada mereka yang mau menggarap tanah Mbaon tersebut dan mau mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik AURI. Sampuri salah seorang warga menceritakan :

“Setelah pengusuran rumah-rumah warga di atas tanah Mbaon selesai, akhirnya tanah Mbaon disewa-sewakan oleh AURI. Orang yang pertama kali menyewa tanah Mbaon dari AURI adalah (Alm) H. Brahim, kemudian Marsiman. Sejak itu banyak warga Senggreng yang menggarap tanah Mbaon dengan cara menyewa kepada AURI”

²⁵ sebuah ungkapan yang berkembang di masyarakat bahwa mereka merasa lepas ikatannya dari tanah kelahiran

Menurut salah seorang penggarap tanah Mbaon yang telah menggarap sejak tahun 1965-2000, mengatakan bahwa dirinya hanya menggarap tanah itu seluas tiga perempat hektar. Toh demikian, dirinya harus membayar dua puluh lima ribu tiap tahunnya.

“Rumiye niku sewanipun namung selangkung ewu. Lajeng minggah pitulikur ewu, lajeng tigang ndoso ewu. Lami regi tigang ndoso niku wonten gangsal tahunan. Lajeng minggah terus ngantos seket ewu. Nggih ngantos sak niki, niku 150 ngantos 300 ewu.”

(Dulu itu harga sewanya hanya Rp 25 ribu, selanjutnya naik menjadi Rp 27 ribu, dan naik lagi menjadi Rp 30 ribu. Lama di posisi harga Rp 30 ribu hampir selama lima tahun. Lalu naik terus sampai Rp 50 ribu. Sampai sekarang harga sewa Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu).

Lebih lanjut ia mengatakan:

“Rumiye ingkang kathah dipun tanemi rosan utawi gandum. Namung sekedhik ingkang dipun tanemi sayuran. Paling nggih damel tumpang sari, kalih nenggo sepuhipun taneman gandum kalih rosan.”

(Dahulu tanah itu banyak ditanami tebu dan jagung. Hanya sedikit yang ditanami sayuran. Itu pun hanya untuk tanaman campur sari sambil menunggu tanaman jagung dan tebu siap panen).

Pengalaman salah seorang penggarap di atas, juga dialami Turah. Ia mengatakan bahwa:

“Rumiye namung tiyang pitung doso setunggal sing purun nyewo. Kulo piyambak angsal tigang-prapat selami tigang doso setunggal tahun. Lha sak niki kulo mboten angsal nyewo sak mantune wonten rame-rame. Singen, sak derenge nyewo, sedoyo tiyang kedah nderek foto wonten markase AURI, ugi kedah mbayar lan dipun paringi kwintansi ingkang dipun cap kaleh AURI.”

(Dulu hanya ada 71 orang yang mau menyewa. Saya sendiri menyewa $\frac{3}{4}$ ha selama 31 tahun. Baru sekarang ini saja, saya tidak boleh menyewa setelah ada rame-rame. Dulu setiap orang yang akan menyewa, tiap awal tahun harus foto di kantor AURI. Setiap tahun saya ya dikasih kwintansi yang dicap AURI).

Seiring berjalannya waktu, pihak TNI-AU akhirnya mempercayakan masalah penyewaan kepada Kayat warga Dusun Kecopokan Desa Senggreng. Pada masa Orde Baru saat itu, tanah Mbaon juga dijadikan komoditi politik bagi salah satu partai, dengan cara bagi mereka yang akan menyewa tanah Mbaon harus bisa menunjukkan kartu tanda anggota (KTA). Gus Lan menceritakan pengalamannya kepada peneliti:

“Waktu itu saya hendak menyewa tanah di Mbaon $\frac{1}{4}$ hektar, kemudian saya disuruh menunjukkan KTA Golkar, berhubung saya PDI maka saya tidak dapat menunjukkan KTA yang disyaratkan. Kemudian mereka menawarkan kepada saya

untuk masuk Golkar dan akan diberi KTA supaya saya dapat menyewa tanah Mbaon. Akhirnya saran mereka tidak saya penuhi, lebih baik tidak menyewa dari pada harus ikut Golkar.”

1970-2000 Ku (TNI-AU) ‘titipkan’ tanah *Mbaon* kepadamu (Penyewa besar)

Terciptanya kepercayaan antara TNI-AU dengan penyewa besar terutama Sukayat, akhirnya pihak TNI-AU mempercayakan urusan sewa-menyewa tanah *Mbaon* dari masyarakat ke TNI-AU kepada Kayat.

Adanya kepercayaan untuk mengurus sewa-menyewa tanah *Mbaon* tersebut, memberikan kebebasan bagi Kayat untuk menyewa tanah *Mbaon* seluas mungkin, informasi yang didapat peneliti dari beberapa warga, semuanya menceritakan bahwa Kayat menguasai/menyewa tanah *Mbaon* ± 30 ha, sedangkan para penyewa lain yang mempunyai hubungan baik dengan Sukayat dapat menyewa tanah *Mbaon* hingga ± 10 ha. Berikut ini beberapa keterangan informan yang masuk ke peneliti.

Pak Diki menerangkan :

“Kayat, iku broker’e AURI, dadi sopo ae sing arep nyewo Mbaon kudu nemoni lan mbayare yoo nang Kayat iku. Sing paling akeh nyewo Mbaon yoo Kayat dewe, dhewek’e iku lek nggak salah nguasai 35 ha. Mari ngono Marsiman, dhewek’e nyewo nganti 15 ha, soale wong loro iku koncoan akrab wis suwe”.

(Kayat itu orang kepercayaan TNI-AU dalam hal sewa menyewa. Jadi siapa saja yang ingin menyewa tanah *Mbaon* harus menemui dan pembayarannya melalui dia (Kayat, red), dia sendiri yang paling banyak menguasai/menyewa tanah *Mbaon*, kalau tidak salah hingga 35 ha. Penyewa besar lainnya adalah Marsiman, dia menguasai/menyewa kurang lebih 15 ha, Marsiman bisa menyewa begitu luas karena dia sudah berteman lama dan akrab dengan Kayat)

Sementara itu Andriyanto menceritakan :

*“Secara tidak langsung, Senggreng ini “dikuasai” Kayat dan Marsiman. Karena mereka adalah dua penyewa besar dan tangan kanan AURI. Semua yang berhubungan dengan *Mbaon* dan kebijakan desa, paling tidak banyak diintervensi kedua orang ini. Sebagai contoh, setiap diadakan pemilihan Kepala Desa ataupun pengisian perangkat desa harus sesuai atau bukan mereka-mereka yang bersebrangan dengan Kayat atau Marsiman”.*

Yasin juga menceritakan keadaan tanah *Mbaon* saat “dikuasai” Penyewa besar:

“Kayat, nggarap Mbaon, ono lek 30-35 ha. Aku nate ndata karo pak Slamet, Kayat isok nguasai sak mono ambhane, soale Kayat ngelebokno jenenge kuli-kuline.

Sampeyan itung dewe, Kayat duwe 20 kuli, ben uwong didaftarno nyewo Mbaon 1-1,5 ha. wis pirang hektar sing dikuasai Kayat”.

(Kayat menguasai Tanah *Mbaon* antara 30-35 ha. Saya pernah mendata dengan pak Slamet, Kayat bisa menguasai begitu luas, karena dia memasukkan nama-nama buruh-buruh tani yang selama ini ikut Kayat. Bisa anda hitung sendiri, Kayat punya 20 buruh tani, apabila tiap buruh taninya didaftarkan untuk disewakan tanah *Mbaon* 1-1,5 hektar, sudah berapa hektar tanah *Mbaon* yang dikuasai Kayat)

Sejarah Tanah Mbaon Menurut Kepala Desa

Awal mulanya tanah ini menurut sejarah adalah hutan jati. Pada waktu zaman penjajahan Belanda, hutan seluas itu dibabat memanjang selebar 200 meter di tengah-tengahnya. Hasil babatan tanah itu dilubang-lubang dengan tujuan, apabila pesawat tentara Jepang mendarat bisa terjebak.

Setelah Belanda kalah melawan Jepang, keadaan hutan masih tetap seperti semula. Akan tetapi pada waktu tentara PETA menguasai lokasi itu, pembabatan dilanjutkan dan kayunya dijual pada masyarakat. Setelah tentara Jepang kalah, oleh tentara PETA hutan itu dibabat semua dan kayunya kembali dijual pada masyarakat. Penjualan itu tidak lain adalah untuk biaya makan (tentara Peta yang melakukan trans).

Setelah dibabat, perhutani masuk kira-kira tahun 49 akhir. Pada tahun 51 tanah yang sudah gundul itu ditanami pohon Jati lagi oleh Perhutani. Namun bibit itu tidak sempat tumbuh karena oleh masyarakat tanah itu terus digarap. Pada waktu itu Perhutani kembali menanam pohon jati, akan tetapi hasilnya sama seperti periode pertama.

Menurut Kepala desa:

“Sampai tahun 1962 lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat tetapi masih dalam koordinasi desa. Lahan itu digarap oleh rakyat sebagian hasilnya diserahkan kepada Kades P. Andjilin kebetulan masih buyut dengan saya. Setelah Pak Andjilin meninggal (1957) Kades diganti P. Suradi. Meskipun P. Suradi sudah tidak menjabat Kepala desa, namun ia masih saja yang menikmati setoran petani. Tidak hanya Pak Suradi, camat pun minta setengah. Jadi petani setor kepada Kades juga setor kepada Camat itu sampai tahun 1963.”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, setelah 1963 tanah ini kalau dikerjakan tambah lama tambah produktif dan hasilnya per hektar-nya meningkat. Setelah itu, terjadi kecemburuan

sosial yang notabene adalah rakyat yang organisasinya BTI. Akhirnya tiap pertemuan Pak Kepala Desa terus diserang oleh BTI. Setelah begitu sampai ada sebagian lahan yang dibuat perkampungan yang notabene yang membangun rumah adalah orang-orang BTI.

Tanah tersebut sempat dipatok-patok BTI. Luasnya masing-masing patok tidak jelas, tetapi masing-masing patok luasnya sama. Konflik antara BTI dan kepala desa itu berlanjut hingga akhirnya meletus 1965 (PKI). Merasa posisi kepala desa terinjak, maka kepala desa minta bantuan AURI (1965-1966), melalui kurirnya yaitu P. Ari Santoso (Salah satu oknum TNI) yang mengetahui alamat AURI (Lanud Abdurahmad Saleh).

Setelah meletus 1965, Kepala Desa Suradi meninggal, dan AURI bekerjasama dengan MUSPIKA, menggusur seluruh rumah yang ada di tanah Mbaon. Setelah itu, secara tidak langsung dikuasai AURI, meskipun yang mengerjakan tetap rakyat, melalui sewa-menyewa tetapi tanpa koordinasi dengan desa. Pada waktu itu tidak ada unsur pemerataan. Orang yang menyewa tanah hanya beberapa orang antara lain Pak Maksum dari Trenyang. H. Maksum tergusur H. Abd. Khobari dari Dusun Kecopokan. Setelah itu ada beberapa persaingan dengan tokoh petani antara lain Pak Kayadi, Pak Marsiman, Pak Juwari, dan Pak Samsi, akhirnya P. H. Kobari tergusur. Selama \pm 15 th tanah ini berada di bawah kendali mereka. Mereka yang menguasai tanah ini biasanya berhasil dalam mengumpulkan kekayaan. Akhirnya, rakyat cemburu dan hati masyarakat sudah mulai guncang. Karena masyarakat cemburu maka sekarang tanah itu digarap dengan sistem kemitraan antara rakyat, desa, dan TNI AU.

3.2.2 Menurut Pemahaman Perhutani: Sejak Dulu Hutan Jati

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satrio Joyo (Kepala Perhutani Malang), sejarah asal-usul Lapangan Udara Senggreng semula adalah hutan jati. Hasil wawancara itu, apabila dibandingkan dengan sejarah Hukum Kehutanan yang berlaku di Jawa sejak jaman kolonial adalah sebagai berikut.

Reglemen Hutan 1865

Momentum awal pembentukan hukum di bidang kehutanan dimulai dari diundangkannya Reglemen 1865, pada tanggal 10 September 1865. Reglemen hutan 1865 mengatur tentang Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan. Secara lebih lengkap, hal yang diatur dalam Reglemen 1865, yaitu (1) pengertian hutan, (2) hutan jati milik negara termasuk hutan jati yang ditanam dan dipelihara oleh rakyat atas perintah Pemerintah, (3) eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan jati negara dilakukan semata-mata oleh usaha partikelir dengan dua cara, yaitu pengusaha diwajibkan untuk membayar retribusi setiap tahun dalam bentuk uang dan dihitung berdasarkan nilai kayu dan lamanya ijin, dan pengusaha tidak perlu membayar kayu pada negara serta untuk keperluan negara dengan menerima pembayaran tertentu untuk upah penebangan atas elo kubik (1 elo = 68,8cm), (4) kewajiban peremajaan alam, (5) para inspektur dalam menjalankan dinasny berwenang memberikan perintah dan petunjuk kepada Houtvester (pejabat pemerintah yang memangkuan hutan) dan harus dilaporkan kepada Direktur Tanaman Budi Daya, (6) hutan di bawah pemangkuan teratur, dan (7) pemberian wewenang kepada Residen untuk memberi perintah penebangan hutan jati yang tidak diatur, dengan pengesahan dari Direktur Tanaman Budi Daya (Salim 2003: 21-22). Reglemen 1865 hanya berlaku 9 tahun, kemudian diganti reglemen hutan baru.

Reglemen Hutan 1874

Inti Reglemen ini adalah: (1) diadakan pembedaan hutan jati dan hutan rimba. (2) pengelolaan hutan jati menjadi dua: hutan jati dikelola secara teratur, dan hutan jati yang belum ditata, dipancang, diukur, dan dipetakan. (3) Distrik hutan dikelola oleh Houtsvester atau Akspiran Houtvester (calon houtvester), (4) eksploitasi hutan sama dengan Reglemen 1865, (5) untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat ijin penebangan kayu dalam jumlah terbatas, (6) pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur berada di

tangan Residen, dan di bawah perintah Direktur Binnenlands Bestuur dibantu oleh Seorang Houtvester (Salim 2003: 22).

Reglemen Hutan 1897

Reglemen hutan 1897 berisi ketentuan penting, yaitu (1) pengertian hutan negara, (2) pembagian hutan negara, (3) pemangkuan hutan, dan (4) eksploitasi hutan. Menurut Reglemen 1897, hutan negara, yaitu (1) semua lahan bebas yang gundul atau tanpa vegetasi selama belum ditentukan peruntukannya merupakan *domein* negara, (2) semua lapangan yang dicadangkan pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, dan (3) tanaman hutan yang telah atau akan dibina negara selama pemangkuannya belum diatur sendiri.

Menurut Reglemen 1897, Hutan Negara dibedakan menjadi dua, yaitu hutan jati dan hutan Rimba. Hutan rimba dibagi menjadi dua, yaitu hutan rimba tetap dan tidak tetap. Alasan untuk menunjukkan hutan tetap adalah: iklim, hidrologi, dan peruntukan bagi industri setempat atau pemerintah (Salim 2003: 23).

Reglemen Hutan 1913

Pada reglemen ini diatur (1) pemangkuan hutan yang mencakup penataan hutan, penelitian hutan, pemangkuan hutan, (2) eksploitasi hutan, (3) pengamanan hutan, (4) pemberian ijin kepada masyarakat untuk menggembala ternak dalam hutan negara, (5) meberian ijin untuk berburu (Salim 2003: 2).

Ordonansi 1927.

Ordonansi 1927 terdiri atas 7 bab dan 31 pasal. Hal-hal yang diatur, meliputi: pengertian hutan, susunan hutan, penyelidikan hutan, pengurusan hutan, perlindungan hutan, pengumpulan hasil hutan, penggembalaan hewan, memotong makanan hewan, dan pengambilan rumput, dan ketentuan pidana. Ordonansi 1927 beserta peraturan pelaksanaannya tetap diakui selama masa penjajahan Jepang. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (Salim 2003: 25).

Bertepatan dengan diberlakukannya Ordonansi 1927, Jawatan Kehutanan memasukkan tanah Mbaon ke dalam kategori hutan jati melalui proses verbal *Van Grensregeling Van de Djati Boschcomplexen* (penataan batas) tertanggal 5 November 1927. Dengan proses verbal itu, tanah Mbaon dikukuhkan sebagai kawasan hutan petak 1 RPH Sengguruh, BKPH Sengguruh KPH Malang luas 97,5 ha.

Apabila bukti-bukti itu dikaitkan dengan sejarah hukum kehutanan masa kolonial maka posisi tanah Mbaon sejak tahun 1827 hingga tahun 1927 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Posisi Tanah Mbaon Menurut Hukum Kehutanan Sejak Jaman Kolonial

Tahun	Posisi Tanah Mbaon
1872-1897	Tanah Mbaon sebagai Hutan Rimba, karena berdasarkan Reglemen hutan 1874, hutan dibedakan menjadi dua yaitu hutan jati dan hutan rimba. Berhubung tanah Mbaon belum dimasukkan dalam kategori hutan jati, maka sebelum tahun 1927 tanah Mbaon sebagai hutan rimba.
1897-1927	Tanah Mbaon sebagai Hutan negara, karena menurut Reglemen 1897 hutan negara termasuk hutan rimba.
1927-Sekarang	Hutan Jati, sesuai dengan Proses <i>Verbaal van Grensregeling 1927</i>

Pada tahun 1941 diadakan penataan pertama, di mana Kawasan Hutan Kelompok Hutan Ngrancah tersebut masuk KPH Blitar (Noutvester Blitar). Pada jaman Jepang, kawasan hutan tersebut pohon-pohonnya ditebang oleh bala tentara Jepang saat itu untuk kepentingan lapangan udara, sedangkan bagian lain yang tidak digunakan untuk lapangan terbang ditanami bahan pangan untuk memenuhi bahan pangan negaranya. Setelah bala tentara Jepang pulang ke negaranya dan Indonesia menyatakan kemerdekaan, tanah itu kembali menjadi Kawasan Hutan Kelompok Hutan Ngrancah, KPH Blitar.

Anehnya pada tanggal 25 Mei 1950 Kepala Staf Angkatan Perang membuat Surat Keputusan (SKEP) No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950; yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah TNI AU. Begitu juga Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor H. 20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Nomor 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 menyatakan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan TNI AU.

Menteri Pertanian tanpa menghiraukan hal itu, mulai tanggal 16 Juli 1953, secara resmi menjadikan Kelompok Hutan Ngrancah Bagian Hutan Sengguruh menjadi KPH Blitar

dengan SK Menteri Pertanian No. 73/UM/52. Sejak tahun 1965 Kawasan Hutan Kelompok Hutan Ngrancah, KPH Blitar tersebut dikuasai oleh TNI AU, dengan status meminjam kepada Perhutani. Mulai tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 168/KPS/I/1974, BKPH Sengguruh pengelolaannya diserahkan ke KPH Malang. Pada tahun 1993 petak 91 Kelompok Hutan Ngrancah, dirubah menjadi petak "1". Pada tanggal 7 Januari 1983, Menteri Dalam Negeri kembali membuat surat Edaran Nomor 593/III/Agr yang intinya, tanah Mbaon masih dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan TNI AU.

3.2.3 Menurut Pemahaman TNI AU: Aset AURI

Menurut sejarah yang dibuat oleh Marsekal Pertama TNI AU, Tumiyo, Komandan Lanud Abdulrahman Saleh, tanah Senggreng seluas \pm 97 Ha pada mulanya adalah tanah hutan jati, kemudian pada tahun 1940 oleh Belanda dibabati dan dijadikan landasan/lapangan udara darurat untuk menghadapi Jepang. Setelah Belanda kalah dalam melawan Jepang, dan Jepang jatuh pada tahun 1945 sampai dengan jaman *clash* tanah tersebut dalam keadaan terlantar. Kemudian pada tahun 1950 sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai AURI dan dijadikan Lapangan Udara Darurat.

Dengan demikian, sejak jaman pemerintah Belanda maupun pendudukan Jepang, tanah Mbaon yang ada di Senggreng telah digunakan untuk kepentingan militer, yakni untuk lapangan udara darurat. Bahkan hingga saat ini TNI AU Lanud Abdurachman Saleh masih menggunakan tanah itu untuk latihan militer.

Menurut Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950 disebutkan bahwa semua lapangan terbang dan fasilitas pendukungnya eks pemerintah Belanda/Jepang menjadi milik AURI. Sebagaimana telah diketahui, selama waktu pendudukan Jepang, di berbagai tempat di seluruh daerah telah terjadi pengambilan tanah-tanah dari penduduk Indonesia asli maupun tanah-tanah yang tercatat dengan hak-hak Barat oleh Pemerintah bala tentara Dai Nippon, pengambilan tersebut bisa disertai atau tidak

disertai dengan pemberian kerugian kepada pemiliknya. Pada umumnya pengembalian tanah-tanah tersebut, yang dijalankan dengan tidak menurut peraturan-peraturan yang ada, didasarkan atas kepentingan “militer”, ataupun untuk kepentingan “Pemerintah militer” ataupun sebagai “kebaktian dalam usaha membantu akan tercapainya kemenangan akhir dalam peperangan suci”. Uang kerugian yang diberikan kepada para pemilik pada umumnya pula ditetapkan menurut harga yang lazim pada waktu itu oleh sebuah komisi. Ganti kerugian tersebut bisa memberikan kepuasan atau tidak kepada masing-masing yang dirugikan. Dalam suasana yang terpengaruh oleh keadaan peperangan, lagi pula *tak* bebas dari rasa ketakutan ataupun paksaan batin (*morele dwang*) itu, dapatlah dimengerti, bahwa sifat sukarela dari pengambilan (pembelian) tadi menjadi terbelakang.

Peperangan dan revolusi menimbulkan akibat terhadap tanah-tanah tersebut sebagaimana dapat dilihat pada waktu sekarang ini. Ada yang dipergunakan untuk kepentingan yang dimaksudkan semula, ada yang sekarang masih dipergunakan untuk kepentingan umum (negara), ada yang sejak dahulu hingga kini dipergunakan oleh dan untuk orang-orang yang tidak berhak. Mula-mula terjadinya tidak diikat oleh suatu peraturan tertentu, lagi pula bentuk dan coraknya di masing-masing tempat satu dengan tempat yang lain amat berbeda, sedang ketenangan pemerintahan di masing-masing daerah belum tercapai sepenuhnya, tidak mudahlah bagi pemerintah sekarang untuk mengadakan peraturan penyelesaian yang serupa untuk seluruh daerah.

Dalam hal ini, pemerintah menginsyafi, bahwa dalam hubungan hukum yang terpengaruh oleh suasana peperangan, pemerintah sendiri turut terlibat, sudah selayaknya jika pemerintah sendiri yang pertama-tama mengambil tindakan-tindakan untuk mencari penyelesaian yang memuaskan bagi mereka yang menderita kerugian. Dalam masa peralihan, tidak mengherankan jika di sana-sini oleh pejabat yang berwajib diambil tindakan-tindakan terhadap soal-soal semacam ini, karena keadaan yang memaksa atau sudah nyata.

Dengan surat tersebut, berarti sejak tanggal 25 Mei 1950, tanah tersebut menjadi milik TNI AU, karena inti surat tersebut menjelaskan bahwa semua lapangan terbang dan fasilitas pendukungnya eks pemerintah Belanda/Jepang menjadi milik AURI.

Sejak tanggal 29 Februari 1952, tanah tersebut mendapat penguatan status hukumnya dari Bupati Malang dengan surat Bupati yang ditanda tangani oleh Patih M. Machmoed Katonindinoto Nomor: U.T/283/26. Posisi TNI AU atas tanah itu semakin kuat, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1953 serta Nomor: 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983, yang intinya apabila eks para pemilik tanah dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan belum diberi ganti rugi atau ganti rugi yang pernah diterima tidak memadai, diberi batas waktu sampai dengan akhir tahun 1953, atau dipersilahkan mengajukan masalahnya melalui pengadilan. Mengingat sampai akhir tahun 1953 tidak ada tuntutan dari pihak manapun, maka tanah Senggreng secara sah telah menjadi milik TNI AU.

Sejak tanggal 12 Januari 1965, penguasaan TNI AU atas tanah tersebut juga mendapat penegasan dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Malang Tjipto Soedarno bahwa Lapangan Udara Senggreng masuk dalam daftar lapangan terbang yang dimiliki oleh AURI di Jawa Timur.

Begitu pula pada tanggal 5 Oktober 1983, TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh dalam menguasai tanah tersebut diakui sendiri oleh Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor: 668/044.2/Hukmas/II tanggal 9 September 1998 yaitu sejak tahun 1948, dan telah diajukan permohonan sertifikat hak pakai kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang melalui surat Nomor: Abd/262-10/6/3/Agr tanggal 5 Oktober 1983 dan surat Nomor: SP/P/083/II/ 1989 tanggal 2 Maret 1989. Dengan uraian sejarah seperti itulah, TNI AU menguasai tanah Mbaon yang ada di Desa Senggreng sampai sekarang.

3.3 Analisis Latar Historis Timbulnya Konflik Mbaon

Konflik tanah Mbaon yang terjadi di desa Senggreng merupakan konflik yang telah berakar sejak tahun 1927. Hanya saja pada waktu itu hanya melibatkan antara penduduk local dengan Jawatan Kehutanan Belanda. Konflik kemudian berkembang menjadi konflik antara kepala desa dan warga Senggreng yang terjadi sekitar tahun 1958-1965. Konflik tersebut dipicu dengan adanya tindakan *penjambelan* tanah yang menjadi hak garap warga oleh perangkat desa. Seperti yang telah digambarkan di atas berdasarkan sejumlah kesaksian sejarah oleh warga Senggreng bahwa pada masa pemerintahan Kades Andjilin, hutan jati yang ada dibabat habis untuk diubah menjadi areal pertanian. Atas intruksi Kepala Desa Andjilin tanah tersebut didistribusikan kepada masyarakat dengan hak garap bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menggarap tanah tersebut (tanah Mbaon), akan tetapi setelah pergantian kekuasaan dari Kades Andjilin dan ke kades Suradi terjadi perubahan kebijakan yang pada intinya dianggap merugikan bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut berupa *penjambelan* tanah hak garap dengan alasan yang bersangkutan meninggal dan akan diadakan redistribusi ulang. Sebenarnya kebijakan tersebut mendapat tentangan keras dari *Carik* karena sebagian besar mereka yang menggarap sudah sesuai syaratnya yaitu masyarakat yang secara ekonomi lemah.²⁶

Kenyataan yang berkembang di masyarakat berbeda, tanah yang ditinggal mati pemiliknya atau karena sesuatu hal (misalnya kepala des tidak suka dengan penggarap) maka tanah itu langsung *dijabel* dengan alasan akan diadakan redistribusi ulang. Ternyata hal itu, hanya isapan jempol, karena pemberian hak garap seperti pada masa Kades Andjilin hanya berlaku bagi orang-orang Kades Suradi dan pamong desa. Kekecewaan warga atas kebijakan baru tersebut semakin lama makin besar, lambat laun menjadi benih benih radikalisasi warga yang akhirnya menjadi pemicu timbulnya konflik agraria di Senggreng.

²⁶ *Numpang, musup, miskin dan yatim*

Bagi masyarakat pedesaan seperti di Senggrem tanah merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi 'nyawa' bagi mereka. Apalagi untuk masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di pedesaan, tanah merupakan alat produksi untuk menyambung hidup mereka. Sementara itu indikasi akan terjadinya konflik agraria sudah disinggung oleh Scott (1976) dari hasil studi di Asia Tenggara bahwa ketika terjadi perubahan yang tidak sesuai dan dirasakan akan mengancam kelangsungan hidup mereka maka lambat laun akan timbul keresahan sosial yang mengarah pada pemberontakan petani terhadap penguasa setempat akibat dari adanya perubahan yang dirasa merugikan mereka.

Sejarah mencatat, antara tahun 1955 hingga tahun 1965 merupakan masa-masa 'sulit' bagi bangsa Indonesia karena seringnya terjadi pergolakan politik. Pada kurun waktu 1955-1965 kondisi politik nasional terpoliarisasi menjadi empat kekuatan yaitu: PNI, NU, PKI, dan Masyumi, pada akhirnya hanya tiga kekuatan karena Masyumi dibubarkan dituduh terlibat gerakan PRRI Permesta. Dengan adanya polarisasi kekuatan politik tersebut, menyebabkan suhu persaingan politik dari waktu ke waktu terus menghangat dan semakin meruncing, tidak hanya secara nasional tapi juga berdampak sampai ke pedesaan.

Suhu politik di Senggrem antara tahun 1955-1965 juga menghangat. Hal itu ditandai dengan adanya upaya ketiga kekuatan (PNI-PKI-NU) untuk melebarkan sayap pengaruhnya di masyarakat. Seperti dalam kesaksian Slamet Jono ' *ben dino dek kene kadang ono tontonan, emboh iku jaranan opo tayuban . Tujuanne yo kanggo saingan PNI ambek PKI akeh-akehan pendukung. Soale nang Senggrem pas iku PNI ambek PKI sing paling akeh wonge* ' (terkadang setiap hari disini selalu ada pertunjukkan, entah itu *jaranan* atau *tayuban*. Tujuannya ya untuk saingan siapa yang paling banyak pendukungnya. Soalnya saat itu hanya PNI dan PKI yang mendominasi)

Adanya keresahan sosial berlatar agraria yang terjadi di Senggrem karena munculnya kebijakan Kepala Desa Suradi menjambel hak garap warga atas tanah Mbaon dan mendistribusikan hak garap hanya untuk orang-orangnya, merupakan 'lahan empuk' bagi PKI

untuk mendapatkan pengaruh dan kepercayaan dari masyarakat bahwa PKI merupakan partainya *wong cilik* terutama kaum tani. Keresahan sosial yang berlatar agraria bagi PKI melalui *onderbouw*-nya BTI adalah 'lahan garapan' untuk menumbuhkan benih-benih radikalisme di kalangan masyarakat pedesaan untuk implementasi landreform secara nasional.

Hadirnya seorang pemimpin dalam setiap gerakan sosial juga ikut andil dalam mendorong timbulnya gerakan tersebut. Faktor pemimpin dalam struktur sosial Indonesia juga memegang peranan yang tak kalah pentingnya. hal ini terlihat dalam homogenitas yang tinggi secara horizontal, sedangkan secara vertikal bentuk dari struktur masyarakatnya adalah kerucut.

Sangatlah nyata bahwa peran pemimpin dalam masyarakat Indonesia terutama Jawa begitu vital. Hadirnya seorang tokoh BTI/PKI Ki Guru Kusno dalam keresahan sosial semakin mempercepat kematangan gerakan sosial masyarakat untuk meminta kembali hak garap yang pernah diperoleh pada masa sebelumnya. Tak dapat dipungkiri bahwa adanya ketiga faktor di atas yaitu (1) kondisi sosial dengan adanya kekecewaan akan perubahan yang mengancam kelangsungan hidup mereka, (2) kondisi politik dan (3) hadirnya seorang tokoh untuk memimpin merupakan latar belakang timbulnya konflik agraria di desa Senggreng.

Kecemburuan sosial yang disebabkan tingkat perekonomian merupakan pemicu bagi timbulnya kembali konflik agraria yang sudah 'terkubur' hampir 33 tahun yang lalu. Kecemburuan sosial yang berlatar ekonomi berupa adanya 'penguasaan' tanah Mbaon oleh sebagian masyarakat saja yaitu para penyewa besar (Kayat cs). Peta kecemburuan sosial yang terjadi di Senggreng banyak didominasi masyarakat sekitar tanah Mbaon yang berdomisili di Dusun Ngrancah dan Dusun Kecopokan, karena di dua daerah tersebut tingkat perekonomian masyarakat berada dalam garis kemiskinan.

Pasca kejatuhan rezim Orde Baru dengan bergulirnya era reformasi yang mengusung semangat kebebasan berdemokrasi, berbagai kasus pertanahan menyeruak ke permukaan yang menunjukkan bagaimana kebijakan pertanahan Orde Baru selalu merugikan petani. Hembusan angin reformasi itulah yang sedikit banyak mempengaruhi keberanian masyarakat Senggeng untuk mempertanyakan tanah *Mbaon* yang telah 'dikuasai' TNI-AU sejak meletusnya tragedi G 30 S. Masyarakat Senggeng menilai bahwa dengan bergulirnya era reformasi merupakan waktu yang tepat untuk memulai gerakan dalam 'merebut' kembali tanah *Mbaon* dari tangan TNI-AU.

Kemenangan PDI-P di lebih dari 50% di Senggeng juga ikut andil dalam mendorong keberanian masyarakat Senggeng untuk melakukan gerakan 'merebut' tanah *Mbaon*. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan untuk 'merebut' tanah *Mbaon* selain benar-benar berdasarkan alasan substansial tetapi juga sedikit banyak dipengaruhi keinginan membalas dendam terhadap Kepala Desa dan Penyewa Besar yang merupakan orang-orang Golkar. Berdasarkan catatan sejarah oral,²⁷ siapapun yang ingin menyewa tanah *Mbaon* harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk melancarkan gerakan perlawanan merebut kembali tanah *Mbaon* diperlukan pemimpin yang berada di depan sebagai figur sentral yang memungkinkan gerakan perlawanan petani terjadi. Keberadaan pemimpin dalam gerakan tersebut lebih difokuskan sebagai konseptor, kordinator, dan penggalang massa. Khusus untuk gerakan perlawanan petani pemimpin yang muncul adalah pemimpin yang sudah teras kemampuan pengetahuannya, kemampuan untuk komunikasi massa dan kemampuan ekonomi. Gerakan perlawanan petani Senggeng pemimpin yang riil hanya terdiri atas Andriyanto, Turi, Timoer, Edi, dan Suari.

Rangkaian diskripsi di atas, menghadirkan pemahaman bahwa fenomena yang melatarbelakangi konflik tanah *Mbaon* adalah: *Pertama*, adanya perubahan kebijakan kepala

²⁷ Lihat dikesaksian Gus Lan, pada bab ini hal 19

desa yang tidak lagi memberi hak garap kepada petani secara adil. *Kedua*, lahirnya seorang pemimpin yang mampu menggerakkan petani untuk melakukan protes kepada kepala desa pada era 1965-an. *Ketiga*, adanya kecemburuan sosial yang dirasakan petani miskin dan buruh tani terhadap petani kaya (penyewa besar) yang menguasai sebagian besar tanah Mbaon. *Keempat*, adanya dendam pribadi petani miskin dan buruh tani yang sebagian besar orang-orang PDI terhadap petani kaya (penyewa besar) yang hanya memberikan hak garap kepada petani yang benar-benar anggota Golkar dan memiliki kartu Golkar. *Kelima*, lahirnya era reformasi yang memberi memberi ruang kepada petani untuk melakukan gerakan 'merebut' tanah Mbaon dari TNI-AU. *Keenam*, adanya LSM yang memberi advokasi kepada petani untuk melakukan gerakan perlawanan. LSM itulah yang bertindak sebagai konseptor, kordinator dan pengumpul massa dalam mengadakan gerakan perlawanan petani.

3.4 Simpulan

Berkaitan dengan sejarah tanah Mbaon yang ada di Desa Senggreng dapat disimpulkan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Perbedaan dan Persamaan Sejarah Tanah Senggreng
Menurut Pihak-pihak yang Bersengketa

Tahun / Era 1	Masyarakat 2	Perhutani 3	TNIAU 4
1872-1897	Asalnya hutan jati	Tanah Mbaon sebagai Hutan Rimba	Tidak tahu
1897-1927	Asalnya hutan jati	Tanah Mbaon sebagai Hutan negara, karena menurut Reglemen 1897 hutan negara termasuk hutan rimba	Tidak tahu
Jaman Hindia Belanda (sebelum 1942)	Asalnya hutan jati	Tahun 1927 dengan proses verbal masuk sebagai hutan jati. Sejak tahun 1941 kawasan masuk hutan Ngrancah masuk KPH Blitar (Noutvester Blitar).	Hutan jati dan sejak 1940 dikuasai Belanda

1	2	3	4
1942-1945 Era Transisi Jaman Jepang	1942 dibabat Belanda untuk dijadikan perangkap bagi angkatan udara Jepang	Tetap sebagai kawasan hutan Ngrancah masuk KPH Blitar (Noutvester Blitar).	1942-1945 dikuasai Jepang 1945-1959 terlantar
1946-1965 Era Orde Lama	1948 dibabat pejuang bersama rakyat, 1952-1957 Atas instruksi kepala desa, dibagikan kepada warga miskin sebagai hak garap 1958 Pergantian kepala desa, hak garap dicabut dan akhirnya dikuasai pamong dan orang-orangnya Kades. 1965 diminta kembali oleh warga yang dimotori, digerakkan dan dipimpin orang-orang BTI/PKI	1950 dikuasai TNI AU dengan status pinjam Mulai 16 Juli 1953, masuk Hutan Ngrancah Bagian Hutan Sengguruh masuk KPH Blitar, sesuai SK Menterper No. 73/UM/52.	Sejak 25 Mei 1950, menjadi milik TNI AU dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No 023/P/KSAP/1950 29 Februari 1952 tanah tersebut mendapat pengakuan dari Bupati Malang, surat nomor: U.T/283/26 Sejak 1953 dengan SE Mendagri Nomor: H.20/5/7 mengenai kepemilikan hak TNI AU atas tanah Senggreng semakin kuat
1966-2000	1965/1966 pengusuran warga oleh TNI AU 1966-1970 dikuasai TNI AU 1970-2000 digarap petani kaya	Kepmenper No. 168/KPS/1/1974 BKPH Sengguruh diserahkan ke KPH Malang. 1993 petak 91 Kelompok Hutan Ngrancah, menjadi petak "1".	5 Oktober 1983, TNI AU mendapat pengakuan dari Kepala Perum Perhutani, bahwa proses pengalihan sedang berjalan
2000-sekarang	2000-2002 status quo 2003-sekarang kemitraan	2 September 2000 Atas dasar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 110.353.0.2325 adalah tanah negara	

Sumber: Analisis data diolah

Perbedaan versi sejarah antara sejarah yang dibuat oleh petani, TNI AU, maupun Perhutani sangat terkait dengan dua hal, yaitu (1) adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak dalam berkonflik. Tingginya nilai tanah bagi masing-masing pihak, baik nilai ekonomi, maupun nilai politik juga menyebabkan bersikukuhnya masing-masing pihak pada pendiriannya, sehingga tidak ada satu pihak yang mau mengalah. Semua mengaku sebagai pihak yang paling berhak atas tanah itu. (2) adanya perbedaan pemahaman masing-masing

pihak terhadap dasar hukum yang digunakan untuk mengklaim kepemilikannya. Dengan perbedaan pemahaman itu, masing-masing pihak merasa paling memiliki. Berhubung pihak yang merasa paling memiliki ada tiga, sedangkan obyek yang dimiliki hanya satu, maka terjadilah perebutan hak. Konflik perebutan hak itu semakin menegas, karena masing pihak bersikukuh pada pendiriannya masing-masing.

Masyarakat mengacu pada kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Hal ini dapat dilihat dari tata cara mereka memperoleh tanah yaitu dengan cara berladang, sementara TNI AU dan Perhutani mengacu pada bukti fisik berupa surat-surat tanah yang mereka miliki.

Berdasarkan pemahaman latar belakang timbulnya konflik antara Petani, TNI AU, dan Perhutani, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik atas tanah Mbaon, yaitu: (1) realita sejarah bahwa tanah Mbaon sejak dulu kala merupakan tanah rakyat yang sejak tahun 1927 secara sepihak dikuasi Belanda. Pada tahun 1952-1957 kembali dikuasi rakyat, tetapi pada tahun 1957-1965 hanya dikuasai oleh Kepala desa dan orang-orangnya, sehingga pada tahun 1965 terjadi reaksi defensif dari petani atas perubahan yang dirasa mengancam kelangsungan hidup mereka (*safety first*) (2) pada tahun 1965 TNI AU secara sepihak mengusir petani dari tanah itu, sehingga peristiwa itu membuat sakit hati masyarakat hingga kini. Bahkan sejak itu (1966—2000), telah terjadi kecemburuan sosial yang dilandasi ekonomi antara petani miskin dan buruh tani terhadap petani kaya (penyewa besar). Petani kaya melarang petani miskin mengerjakan tanah Mbaon, sehingga tanah Mbaon mengumpul (hanya digarap) oleh beberapa orang. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya dendam pribadi petani miskin dan buruh tani terhadap petani kaya (penyewa besar) yang menghalangi mereka untuk mengerjakan tanah Mbaon pada masa Orde Baru berkuasa, (3) terjadinya perubahan situasi politik nasional (1998) yang memberikan ruang politik bagi petani untuk mengadakan gerakan perlawanan 'merebut' tanah Mbaon dari TNI-AU dan atau Perhutani, dan (4) pada tahun 2000 muncul pemimpin (LSM dan mahasiswa) yang bertindak sebagai koonseptor, koordinator dan pengumpul massa dalam mengadakan gerakan perlawanan petani.

BAB IV

KONFLIK MBAON: ANTARA PETANI DAN TNI-AU

Jika 'pengetahuan' dan 'sikap' berada pada tataran pikir, maka 'tindakan' berada pada tataran perilaku. Sama halnya dengan sikap masyarakat Desa Senggeng dalam relasinya dengan TNI AU merupakan efek dari konstruksi pengetahuan masyarakat Desa Senggeng terhadap keberadaan TNI AU. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pada entri "tindak" terdapat kata turunan "tindakan" yang pada salah satu penjelasannya menyatakan bahwa tindakan adalah sesuatu yang dikerjakan. Jadi tindakan di sini dipahami sebagai perilaku yang dikerjakan atau yang dilaksanakan masyarakat Desa Senggeng atas pengetahuan dan sikapnya terhadap TNI AU.

Pada dasarnya setiap pesan yang masuk pada indera seseorang akan memunculkan pengetahuan, sikap, yang akhirnya dipraktikkan ke dalam tindakan-tindakan tertentu. Tindakan terhadap obyek maupun peristiwa yang sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dapat berbeda-beda tergantung pada pesan-pesan yang diterimanya. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan masyarakat Desa Senggeng baik terhadap TNI AU, maupun terhadap Perhutani sangatlah beragam atau tidak tunggal.

Sebelum membahas berbagai tindakan masyarakat Desa Senggeng terhadap TNI AU, terlebih dahulu akan dibahas berbagai sumber yang menyebabkan masyarakat Desa Senggeng menaruh dendam yang dalam terhadap TNI AU. Setelah itu baru dibahas, berbagai tindakan yang dilakukan masyarakat di dalam menanggapi sumber-sumber konflik yang telah diperbuat oleh TNI AU.

Dengan kata lain, bab ini khusus membahas tindakan-tindakan masyarakat Desa Senggeng, maupun tindakan TNI AU yang cukup menonjol yang berkaitan dengan konflik tanah Mbaon, sedangkan tindakan masyarakat atau tindakan Perhutani, maupun tindakan TNI

AU terhadap Perhutani atau sebaliknya akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Secara berturut-turut bab ini membahas sumber-sumber konflik yang berasal dari TNI AU, dan berbagai mobilisasi dan organisasi petani untuk melawan berbagai upaya TNI AU menguasai tanah Mbaon.

4.1. Sumber-Sumber Konflik Tanah Mbaon

Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh TNI AU untuk menguasai tanah Mbaon, antara lain: (1) membersihkan sisa-sisa "palu arit" di ladang Mbaon, (2) membuat simbol kekuasaan seperti lapangan pendaratan pesawat dan Kantor TNI AU, (3) membatasi hak garap masyarakat, (4) melakukan berbagai intimidasi kepada rakyat, (5) mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama rakyat, (6) menolak permintaan Perhutani yang meminta pengembalian tanah Mbaon, (7) melakukan pendekatan kepada lembaga supra desa seperti Camat, DPR, dan kabupaten, dan (8) memecah belah LSM yang ada di *Mbaon*. Semua upaya itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu agar tanah *Mbaon* tetap bisa dikuasi dan bisa mendapatkan kekuatan hukum secara tetap.

4.1.1 Pembersihan Sisa-Sisa 'Palu-Arit' di Ladang Tanah *Mbaon*

Peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari di Jakarta yang berupa penculikan dan pembunuhan terhadap para Jenderal petinggi TNI AD oleh gerakan yang menamakan G 30 S mengakibatkan situasi mencekam dan tidak menentu. Pada tanggal 11 Maret 1966, dengan keluarnya Supersemar semakin menjadikan kekuatan Soekarno terkikis habis, saat itu juga segala sesuatu yang berbau komunis dikikis habis *tumpes kelor*¹ oleh rezim baru yang dipimpin Soeharto.

Di Desa Senggreng juga terjadi pembersihan sisa-sisa komunis melalui proses penangkapan, penculikan terhadap mereka yang menjadi anggota maupun simpatisan

¹ Penumpasan sampai ke akar-akarnya tanpa sisa

PKI/BTI dan organisasi yang berada di bawah PKI. Peristiwa pembantaian ini tidak pernah dapat dilupakan oleh masyarakat Senggeng. Slamet Jono menceritakan :

“Setelah adanya kejadian di Jakarta, di sini juga terjadi penculikan, penangkapan dan tidak jarang ditemukan mayat-mayat di jalanan atau ditemukan di kebun dan pekarangan. Rata-rata yang menjadi korban adalah orang-orang PKI atau BTI. Keadaan di sini tiap malamnya berubah menjadi mencekam, siapa yang menjadi korban selanjutnya. Keadaan ini juga dimanfaatkan oleh mereka yang punya dendam pribadi. Jika kita dendam dengan orang lain kita tinggal lapor saja ke desa atau koramil bahwa si A atau si B orang PKI atau BTI. Peristiwa pembersihan yang berbau PKI/BTI mengakibatkan trauma yang tidak mungkin dapat dilupakan masyarakat Senggeng yang hidup pada masa itu. Warga Senggeng yang sebelum meletusnya peristiwa G30S/PKI mempertanyakan kejelasan hak garap di tanah Mbaon, sejak peristiwa G30S/PKI tidak berani membicarakan hal tersebut karena takut di cap atau di tuduh PKI/BTI”.

Dari pemaparan Pak Slamet Jono di atas dapat dipahami, bahwa situasi yang terjadi di Senggeng, merupakan imbas dari situasi di Jakarta yang tidak menentu pasca-tragedi pembunuhan para Jenderal. Imbas yang terjadi di daerah, termasuk di Desa Senggeng, ditandai dengan adanya pembantaian orang-orang masuk menjadi anggota BTI/PKI. Peristiwa tersebut juga ditunggangi oleh ‘orang-orang’ yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri dengan menyebarkan isu bahwa si A atau si B termasuk anggota atau simpatisan BTI/PKI. Rentetan peristiwa tadi juga digunakan oleh AURI (nama TNI-AU pada waktu itu) untuk ‘mensterilkan’ tanah Mbaon dari masyarakat Senggeng dengan menggunakan isu bahwa siapa saja yang memperlmasalahkan atau menanyakan kasus tanah Mbaon tidak lebih adalah anggota atau simpatisan BTI/PKI

Pembersihan unsur-unsur yang berbau PKI maupun BTI di Senggeng tidak hanya sebatas penangkapan, penculikan tapi juga berupa pengusuran pemukiman penduduk yang berada di atas tanah Mbaon. Berdirinya rumah-rumah penduduk di atas tanah Mbaon merupakan kebijakan Kades Andjilin yang diperuntukan bagi warganya, akan tetapi pada tahun 1965 kebijakan itu ditentang oleh AURI dengan cara melakukan pengusuran secara paksa tanpa pemberian tempo maupun tanpa ganti rugi.

Pengusuran rumah-rumah penduduk yang dilakukan oleh AURI menggunakan alasan bahwa penghuni rumah-rumah tersebut adalah orang-orang PKI atau BTI. Pak Ranu saksi

sejarah menuturkan, “Penggusuran rumah-rumah yang berada di atas tanah Mbaon yang berada di wilayah Ngrancah dilakukan oleh tentara dengan alasan penghuni rumah tersebut adalah orang-orang BTI.”

Penggusuran rumah penduduk yang dilakukan oleh tentara tidak hanya mereka yang di cap BTI tapi juga orang-orang PNI. Sampuri, seorang korban menceritakan, “Rumah saya juga di bongkar secara paksa dan disuruh pindah padahal saya bukan BTI tapi saya adalah PNI”

Berdasarkan cerita dari korban penggusuran, menandakan bahwa penguasa pada waktu (TNI-AU) tidak ingin dikemudian hari terjadi perlawanan dari masyarakat yang menempati tanah Mbaon. Cara atau strategi tersebut bisa juga dimaknai *tumpes kelor* yang maksudnya semua lawan atau bibit-bibit perlawanan harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dengan kata lain, penggusuran rumah tersebut adalah salah satu antisipasi agar para penduduk yang telah mendiami tanah Mbaon, tidak menjadi ganjalan bagi TNI AU dalam menguasai tanah Mbaon, sekaligus tidak menjadi contoh bagi masyarakat lain yang ingin mendirikan rumah di atas tanah itu.

4.1.2 Simbolisasi Kekuasaan TNI AU: *Helipet* dan *Detasemen*

Upaya TNI AU untuk menguasai tanah Mbaon dilakukan dengan berbagai cara, antara lain membuat simbol kekuasaan berupa *Helipet* dan *Datasemen*. Kedua bangunan ini selain merupakan penanda bahwa tanah itu telah dikuasai oleh TNI AU, juga sebagai tempat untuk mengamankan tanah itu dari ancaman beberapa pihak yang juga ingin menguasai tanah itu. Selain itu, fungsi terpenting bagi TNI AU adalah untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa tanah itu benar-benar telah syah menjadi aset TNI AU, sehingga tidak ada alasan bagi rakyat untuk menguasai tanah itu dengan cara apapun, dan sampai kapan pun. Demi kepentingan negara rakyat harus mengalah dan merelakan tanah Mbaon dikuasai TNI AU. Itulah yang menjadi tolok pikir TNI AU sejak era Orde Baru hingga sekarang.

Sebagaimana diketahui bahwa dari 97.5 ha tanah Mbaon yang kini dikuasai TNI AU, sekitar 5 ha di antaranya digunakan TNI AU untuk lapangan pendaratan Helikopter TNI AU.

Hal itu sesuai penuturan Gampang, salah satu masyarakat, yang mengatakan:

“Dulu lapangan ini luas, sampai sebelah timur sana, yang sekarang ditanami jagung. Dahulu lapangan ini juga sering digunakan untuk pendaratan pesawat helikopter. Tapi sekarang sudah jarang digunakan untuk pendaratan pesawat. Tapi masih sering digunakan untuk latihan TNI Angkatan Udara. Mereka sering menerbangkan pesawat-pesawat kecil yang bisa diremot, kemudian ditembak tentara yang sedang berlatih. Ya biasanya ‘kena’ (berhasil ditembak), kemudian diperbaiki, dan diterbangkan lagi dan ditembak lagi.”

Hal ini sejalan dengan penjelasan Turah. Ia mengatakan bahwa:

“Rumiyen, lapangan mriki asring kangge mandapipun pesawat muluk, utawi helikopter. Menawi sampun ndarat masyarakat mriki kathah ingkang ningali saking celak. Nggih angsal nitih minggah kaliyan nyobi, amargi mboten dipun dukani. Menawi sak puniko nggih mboten nate damel ndarat malih”

Jadi menurut informasi tersebut, dulu lapangan Mbaon sering untuk pendaratan pesawat. Kalau ada pesawat atau helikopter yang mendarat, masyarakat Senggreng selalu mengerumuni. Mereka boleh mendekat, bahkan tidak jarang ada masyarakat yang mencoba naik, tetapi sekarang sudah jarang digunakan untuk pendaratan.

Begitu juga Suratman menjelaskna bahwa:

“Ten mriki singen, asring damel latihan AURI. Lek ne siang, kathah ingkang mlajeng-mlajeng medal wonten samping nggriya mriki. Piyambake lengkap ngasto bedhil, kaliyan pangajengipun dipun coret-coret. Menawi taksih di damel latihan kathah tiyang tani ingkang mboten wantun tindak dateng tanah Mbaon, nanging menawi latihanipun sampun cekap, sedaya masyarakat nggih saged nyambut damel malih wonten tanah Mbaon.”

Maksud pendapat dari Suratman itu adalah bahwa, di tanah Mbaon, dulu sering digunakan untuk latihan AURI. Kalau siang banyak yang lari-lari lewat sebelah rumah sini. Mereka membawa senjata lengkap. Banyak di antara mereka yang mukanya dicorat-coret. Kalau sedang digunakan untuk latihan, tidak ada masyarakat yang berani ke Mbaon. Tapi kalau sudah selesai latihan, masyarakat kembali lagi bekerja di tanah Mbaon.

Lapangan itu saat ini dimanfaatkan masyarakat untuk lapangan sepak bola. Namun demikian, meskipun lapangan itu kini sudah jarang digunakan untuk pendaratan pesawat TNI AU, akan tetapi dengan lapangan merupakan simbol masih berkuasanya TNI AU atas tanah

itu. Ketika lapangan masih ada, berarti TNI AU masih ingin menggunakan tanah lapangan itu untuk pendaratan dan berbagai aktivitas lainnya.

Sebagaimana dapat dilihat bersama, sampai saat ini, tepatnya di sebelah barat lapangan berdiri sebuah kantor AURI dengan ukuran 6 X 12 m lengkap dengan atribut papan nama berukuran besar (2 X 4 m). Di depan kantor berdiri dengan kokoh sebuah tiang bendera lengkap dengan Bendera Merah Putih berkibar di atasnya. Di belakangnya ada sebuah garasi tak berpintu, dan satu kamar besar yang digunakan sebagai gudang. Di sebelah kiri bagian belakang ada sebuah sumur beserta kamar mandi yang sangat kotor (bau) dan sudah agak rusak. Pintunya pun sulit untuk ditutup. Menurut Pak Gampang, "Dulu kantor inilah yang digunakan untuk pusat koordinasi AURI dalam mengamankan tanah ini, hanya saja sekarang kantor itu hanya ditunggu oleh tiga orang, akan tetapi sudah jarang digunakan."

Berdasarkan hasil pengamatan terlihat di dalam kantor itu hanya ada tiga buah ranjang tidur panjang standar TNI, terbuat dari per-per besi bercat hijau, berbusa agak rusak, dan terlihat lama tidak terpakai. "Meskipun kantor itu hanya ditunggu oleh tiga orang, namun dengan kantor itu menunjukkan bahwa AURI tetap ingin berkuasa di atas tanah itu," kata Gampang. Dengan demikian, masyarakat memaknai keberadaan kantor itu sebagai simbol, bahwa AURI tetap ingin menguasai tanah itu.

Di kantor ini ditunggu oleh tiga orang, masing-masing diberi hak garap 0,25 ha.² Ketiga orang inilah yang selalu membersihkan kantor, memasang dan menurunkan Bendera Merah Putih, dan melayani setiap tamu yang datang. Hanya saja ketiga orang ini, setiap ditanya segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah Mbaon, selalu menjawab, "*mboten ngertos*" (tidak tahu). Jawaban itu tentu sangat terkait dengan kewenangan ketiga orang itu, yang hanya diberi hak untuk menjaga dan sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan berbagai hal yang ditanyakan oleh orang-orang yang bertamu.

² Hasil wawancara dengan Didiek (Kaur Umum) tanggal 15 Oktober 2003 di Kantor Desa

“Nyuwun pangapunten mas, kulo mboten ngertos soal siti menika. Kulo namung didawuhi nenggo, lan mboten gadah hak kangge nyriosaken sedoyo samukawis ingkang wonten kaotanipun kaliyan siti menika.” (mohon maaf mas, saya tidak tahu soal tanah ini. Saya hanya disuruh menunggu, dan tidak punya hak untuk menceritakan semua hal yang berkaitan dengan tanah ini).

Pada tahun 2002 setelah terjadi gejolak di Desa Senggreng yang menuntut tanah Mbaon dikembalikan kepada rakyat, tepatnya pasca-pembicaraan di gedung DPRD pihak TNI-AU segera meningkatkan status kantor yang berada di tanah Mbaon dari Helipet menjadi Markas Detasemen. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada publik, termasuk kepada Perhutani bahwa tanah Mbaon benar-benar difungsikan untuk kepentingan Militer, sehingga tidak ada alasan bagi Perhutani atau rakyat untuk merebut tanah itu dari tangan TNI AU.

4.1.3 Pemancangan Patok: Penusukan Hati Petani

Pemasangan patok-patok pembatas yang ditancapkan di atas tanah Mbaon dan dijadikan batas antara tanah Mbaon dengan tanah *Pemajekan* milik masyarakat dilakukan tahun 1966. Patok tersebut berbentuk seperti selongsong peluru bulat memanjang dengan panjang 75 cm dan diameter 20 cm. Patok itu dipasang tiap 50 m dan ditiap sudut belokan sesuai gambar alur tanah.

Pemasangan patok-patok tersebut merupakan sebuah bentuk usaha pihak TNI-AU dalam menunjukkan kepada masyarakat Senggreng bahwa tanah Mbaon adalah benar-benar milik TNI-AU. Akan tetapi, bagi masyarakat mempunyai makna lain, bahwa pemasangan patok laksana penusukan hati rakyat, karena rakyat tidak diberi tahu. Begitu juga pemilik tanah *pemajekan* yang berbatasan dengan tanah Mbaon juga tidak diberi tahu. Tindakan ini menurut Kawul, sebenarnya menyalahi aturan, karena pemasangan patok yang menunjukkan batas tanah harus dilakukan oleh minimal dua pihak, pemilik tanah yang dibatasi. Kalau TNI AU memasang patok secara sepihak berarti TNI AU tidak mengetahui aturan.

Meskipun, keberadaan patok itu menyalahi aturan akan tetapi keberadaannya dibiarkan masyarakat. Namun, setelah berjalan beberapa bulan patok itu tidak *karuan*

keberadaannya: ada yang dicabut warga, ada yang dibuat pengeras jalan, ada yang dihancurkan, bahkan ada yang timbun tanah di pakarangan warga. Semua itu, karena lemahnya pengawasan TNI-AU terhadap tanah seluas itu. TNI AU hanya mempercayakan kepada Kayat Cs, untuk mengapling, membagi, mengamankan, dan menyetorkan seluruh uang sewa yang diterima.

4.1.4 Komersialisasi Tanah Mbaon: Menyewa di Atas Tanah Sendiri

Komersialisasi tanah Mbaon oleh TNI AU telah dimulai sejak tahun 1967, setelah diadakan 'pembersihan' sisa-sisa 'palu arit'. Komersialisasi berupa penyewaan tanah Mbaon bisa dibuktikan dari surat sewa menyewa tanah Mbaon antara TNI-AU dengan salah satu warga³. Upaya TNI-AU menyewakan kepada masyarakat merupakan suatu upaya untuk memperkuat opini bahwa tanah tersebut secara *de facto* adalah milik TNI-AU. TNI-AU menyewakan tanah tersebut dengan berbagai macam klasifikasi sesuai dengan tingkat kedekatan dengan aliran sungai. Kedekatan dengan aliran irigrasi menjadi patokan harga bagi masyarakat yang ingin menyewa tanah Mbaon kepada TNI-AU. Semakin dekat dengan sungai semakin mahal harga sewa tanah itu, dan sebaliknya.

Pada tahun-tahun pertama proses komersialisasi tanah Mbaon, TNI-AU menangani langsung urusan itu. Setelah terjalin kepercayaan dengan warga Senggreng, TNI-AU mempercayakan aktivitas sewa-menyewa tanah Mbaon kepada salah satu warga desa, sebut saja Kayat. Mulai saat itu, segala bentuk urusan yang menyangkut sewa-menyewa tanah Mbaon, sudah tidak lagi ditangani TNI-AU. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja TNI-AU datang ke Senggreng untuk menerima semua uang sewa yang terkumpul dari sdr Kayat sebagai *broker* (penghubung/'wali') TNI-AU.

Dengan proses komersialisasi, petani memaknai bahwa dirinya telah dibohongi oleh TNI AU. Masyarakat Senggreng sebagai pemilik syah tanah Mbaon yang telah menunggu

³ surat bukti sewa-menyewa atas nama Bapaknya Edi Complong

tanah itu sejak nenek moyang mereka, ternyata harus menyewa saat hendak menggarap. "Memilukan," keluh salah satu warga. Proses penyewa di atas tanah sendiri, ini kemudian menjadi pemicu terjadinya perlawanan petani, berupa perebutan tanah Mbaon dari cengkeraman TNI AU. Petani juga memaknai bahwa, ketika mereka harus menyewa di atas tanahnya sendiri, sementara TNI AU yang hanya bermodalkan senjata bisa mengeruk hasil tanah itu, maka sama saja TNI AU telah memeras sekaligus menghisap keringat petani yang bercucuran di atas tanah.

4.1.5 Sertifikasi Tanah Mbaon: Pemantapan Identitas TNI AU

Setelah secara *de facto* tanah Mbaon dikuasi dan disewakan kepada masyarakat, selanjutnya pihak TNI-AU berupaya untuk mengurus status kepemilikan tanah Mbaon ke Kantor Pertanahan Malang, guna kepentingan penguasaan secara *de jure*. TNI-AU paham betul bahwa surat yang telah mereka 'kantongi' dalam mengklaim tanah Mbaon secara hukum sangatlah lemah, sehingga TNI -AU khawatir kelak kemudian hari ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa bukti kepemilikan TNI-AU atas tanah Mbaon tidak sah atau gugur secara hukum. Oleh karena itu, TNI AU berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan surat bukti kepemilikan yang mempunyai kekuatan hukum.

Surat No: SP/P/083/II/1989 tertanggal 2 Maret 1989 merupakan sebuah bukti bahwa TNI-AU berupaya untuk meningkatkan status penguasaan tanah Mbaon secara *de facto* menjadi *de jure*. Alhasil, surat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang hingga detik ini tidak mendapat respon atau jawaban.

Upaya TNI AU itu tidak lain didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1953 serta Nomor: 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983. Berdasarkan surat itu, menurut TNI AU berhubung dirinya secara *defacto* telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1950, dan menurut Undang-undang yang menguasai tanah lebih dari 20 tahun berhak mengajukan permohonan sertifikat. Petani dalam hal ini tetap tidak bisa

membenarkan pihak yang telah menyerobot tanah petani selama 20 tahun kemudian bisa mengajukan hak miliki, padahal selama itu pula mereka menikmati hasilnya. Alangkah enaknya, kalau hukum diterjemahkan secara mentah-mentah seperti itu.

Pada awalnya masyarakat memang tidak mengetahui kalau TNI AU mengajukan permohonan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Malang Nomor: SP/P/083/II/1989 tanggal 2 Maret 1989 dan telah diajukan permohonan hak pakainya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malang nomor surat: Abd/263.10/6/3/Agr tanggal 5 Oktober 1983, tetapi pada tahun 2002 ketika konflik memuncak, masyarakat mendapat bocoran dari salah satu mahasiswa. Mendengar hal itu, memaknai bahwa TNI AU telah menggunakan kewenangannya untuk menyusuk masyarakat Senggreng dari belakang.

Bagi TNI AU upaya mengurus surat-surat kepemilikan tidak lain bertujuan agar status kepemilikan TNI AU atas tanah Mbaon semakin kuat. Dengan demikian, tidak ada pihak yang berusaha merebut tanah itu dari genggamannya, baik itu Perhutani maupun rakyat Senggreng sekalipun.

4.1.6 Anjing Menggonggong Kafilah Tetap Berlalu

Berkaitan dengan sewa tanah yang dibebankan kepada penggarap, sampai saat ini masyarakat tidak bisa menolak membayar sewa itu. Bahkan kalau ada masyarakat yang belum membayar selalu diuber-uber panitia. Kalau ada masyarakat yang belum lunas, biasanya Panitia akan datang pada waktu tanaman yang ditanam itu panen. Dengan demikian, upaya menagih yang dilakukan Panitia akan berhasil.

Dengan sistem sewa-menyewa, sebagian besar masyarakat menurut saja. Sebagian besar masyarakat takut untuk menolak sistem itu. Ketakutan masyarakat untuk menolak sistem itu, tidak lain karena:

“Pada tahun 1965 itu masyarakat di desa ini itu banyak sekali yang wajib lapor. Kepala Desa pada waktu Bapak Suradi yang menjabat sekitar tahun 1965 yang saat ini sudah almarhum itu, tidak segan-segan menuduh PKI kepada masyarakat yang berani membantah perintah Kepala Desa. Karena takut dituduh PKI maka sampai sekarang masyarakat sini itu penakut-penakut.

Ya Bapak Suradi lah yang menyebabkan masyarakat sini itu menjadi banyak yang wajib lapor. Karena Pak Suradi minta bantuan AURI, maka sejak saat itu tanah di sini dikuasai AURI.”

Keterangan di atas dimaknai bahwa adanya ketakutan masyarakat apabila menanyakan tanah Mbaon akan dicap BTI/PKI, sehingga ketika mereka benar-benar membutuhkan lahan untuk bercocok tanam, bagi yang mampu menyewa kepada TNI-AU, maka mereka bisa menggarap, sedangkan bagi mereka yang tergolong miskin terpaksa tidak dapat menyewa dan pasrah menjadi buruh tani bagi petani kaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada juga sebagian kecil masyarakat yang menolak tawaran itu, terutama masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional. Mereka sepakat untuk menolak tawaran yang diberikan oleh pihak AURI, karena mereka memahami, bahwa, secara historis tanah itu adalah tanah nenek moyang mereka.

“Secara historis, tanah tersebut adalah benar-benar sudah digarap oleh nenek moyangnya. Nenek moyangnya lah yang telah memabat hutan jati (Blandong), dan dalam catatan BPN Malang sudah tidak menemukan bukti bahwa tanah tersebut adalah milik AURI (secara hukum adalah tidak sah).”

Ada juga alasan mengapa masyarakat kurang setuju, karena TNI AU bersama Kepala Desa kurang transparan dalam penggunaan uang sewa yang rata-rata sebesar Rp 1 juta/ha/th. Jumlah keseluruhan uang hasil penyewaan tanah itu berjumlah 97 juta. Jumlah itu belum termasuk uang administrasi Rp 50 ribu kali jumlah kapling yang ada sekitar 350 kapling, sehingga jumlah uang administrasi yang terkumpul sebesar Rp 17,5 juta. Melihat kondisi yang seperti itu, banyak yang yang memprotes, terjadinya sewa menyewa, sekaligus memprotes ketidaktransparansian TNI AU dan kepala desa dalam mengelola keuangan desa.

Semua suara masyarakat itu sama sekali tidak dihiraukan. Kepala Desa dan TNI AU menganggap seolah-oleh kebijakannya telah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. “Terbukti sebagian besar masyarakat menerima kebijakan itu dengan cara menandatangani bersama surat perjanjian sewa-menyewa yang meliputi panitia sewa-menyewa, Kepala Desa, dan petani itu sendiri”, ujar Kepala Desa.

Ketidaktransparansian inilah yang juga menyebabkan terjadinya perlawanan petani terhadap TNI AU maupun kepada kepala desa.

4.1.7 Konstruksi Hantu: Intimidasi, Teror, dan Suara Mesiu

Hingga saat ini Pihak TNI-AU sering melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengintimidasi warga dalam bentuk teror-teror. Tindakan ini dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi militer mulai Kepolisian, Kodim, dan TNI-AU sendiri. Tindakan intimidasi ini menguatkan image masyarakat tentang sosok TNI-AU yang sombong, angkuh, tidak dapat menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu intimidasi juga turut meneguhkan citra TNI AU di mata masyarakat Senggeng sebagai sosok yang suka dengan kekerasan. Berikut kronologi bentuk intimidasi dan teror yang dilakukan oleh aparat.

a. Menyebarkan Rasa Takut

Dalam proses menyebarkan rasa takut di kalangan warga, banyak upaya yang dilakukan TNI AU yang sifatnya sangat tidak terpuji. Betapa tidak, TNI AU yang seharusnya berperan melindungi keamanan negara dan masyarakat, malah menakut-nakuti rakyat, tanpa alasan yang bisa diterima secara hukum. Dengan ulah TNI AU itu banyak masyarakat yang merasa ketakutan, sekaligus cemas terhadap keselamatan jiwa dan raganya. Masyarakat yang pada awalnya sangat menghormati dan segan terhadap seragam, senjata, maupun perannya dalam membela tanah air, menjadi bersikap antipati kepadanya.

Tepatnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000, pukul 09.30 di rumah Bapak Diki yang terletak di Desa Senggeng Selatan RT 12, didatangi 3 orang Polisi dengan pakaian dinas dengan menggunakan mobil Kijang. Alasan kedatangan Polisi tersebut adalah mengundang Bapak Diki untuk datang pada acara ulang tahun Bhayangkara. Ironisnya setelah dipertanyakan tentang surat undangannya, Polisi tersebut tidak bisa menunjukkannya dan malah langsung pergi meninggalkan rumah Bapak Diki.

Tindakan TNI AU yang *nervous* tersebut menunjukkan bahwa alasan mereka hanya dibuat-buat. Tujuan mereka yang sesungguhnya adalah untuk meneror atau menakut-nakuti Pak Diki agar tidak membangun gerakan merebut tanah Mbaon dari kekuasaan TNI AU. Selain itu, tujuan mereka juga ingin gerakan perlawanan petani Senggreng untuk merebut tanah Mbaon segera berakhir, kondisi cepat terkendali, dan TNI AU bisa berbuat semauanya sendiri terhadap tanah Mbaon.

Pukul 15.30 datang sebuah truk berisikan 20 anggota TNI AURI dan satu mobil kijang serta satu hartop. Mereka mendirikan 3 buah tenda di atas tanah Mbaon. Pukul 19.45 satu regu pasukan AURI melakukan *sweeping* di lokasi tanah Mbaon hingga pukul 20.15 WIB. Tindakan TNI AU yang demikian, semakin memberi gambaran bahwa TNI AU memang benar-benar ingin menakut-nakuti warga sehingga perjuangan warga segera pupus.

Selanjutnya pada hari Minggu 16 Juli 2000, dua orang dari AURI membawa HT, dengan muka senyum mendatangi rumah salah satu kaki tangannya, Bapak Kayat. Bapak Kayat merupakan tangan kanan AURI, sejak tahun 1965. Menurut warga, kedatangan TNI AU ke rumah Kayat bertujuan untuk memberi tahu sekaligus mematangkan strategi menakut-nakuti masyarakat lebih lanjut.

Untuk menambah genting suasana Desa Senggreng, pukul 04.00 terdengar suara rentetan tembakan senapan dan ledakan di tanah Mbaon. Terlihat sekitar 150 personel AURI di lokasi tanah Mbaon membawa senjata lengkap. Pada waktu yang bersamaan lewatlah Ibu-ibu yang tengah berangkat ke pasar. Mereka menegur sambil membentak "cepat, cepat ... pergi dari sini" Ibu-ibu tersebut lari tunggang langgang ketakutan, karena tembakan beruntun tersebut. Tembakan itu berjalan selama 15 menit.

Hal ini sesuai dengan laporan intelejen tertanggal 16 Juli 2000 yang dibuat oleh Bindriyo Sersan Inspektur Polisi (Kapten Polisi) NRP 62060222 yang berisi antara lain: Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2000 sekitar jam 04.00 s/d 05.00 WIB telah dilaksanakan Latihan

Pengamanan dan Penyelamatan lahan TNI AU oleh TNI AU Abdulrahman Saleh Malang bertempat di areal lahan milik TNI AU Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang disertai dengan adanya letusan senjata laras panjang TNI AU dan ledakan bom.

Dalam laporan Intelpampol itu juga dijelaskan bahwa, “Dengan adanya keterlibatan kelompok mahasiswa, anggota DPRD Tk II Kab. Malang (fraksi PDIP) serta kegiatan TNI AU melakukan *Show Of Force* dengan melaksanakan latihan militer di Ds. Senggreng, diperkirakan akan semakin memicu semangat warga untuk berusaha memperjuangkan pembebasan tanah TNI AU tersebut.”

Tidak hanya sampai di situ, upaya TNI AU untuk menakut-nakuti masyarakat kembali dilakukan. Tindakan teror yang sekarang bisa dikatakan sebagai tindakan yang paling dahsyat. Pukul 05.00 terdengar kembali rentetan senapan dan suara ledakan sebanyak 2 kali. Warga desa semakin ketakutan dengan suasana yang seperti perang. Bayi-bayi menangis terkejut mendengar suara itu, kaca-kaca jendela bergetar, hingga akan pecah. Lampu-lampu rumah bergelantungan, hewan-hewan termasuk ayam lari berhamburan karena ketakutan. Ibu-Ibu yang sedang menyiapkan makanan untuk demo di pagi hari itu menjadi merinding, mukanya pucat pasi, kakinya gemetar, suaranya menjadi *moplok*. Bapak-bapak yang sedang menyiapkan peralatan demo pun banyak yang mengurungkan niatnya. “Lebih baik di rumah bu...daripada mati,” kata Pak Gardi. Mereka mau ke tetangga saja tidak berani, semuanya menunggu hingga tidak terdengar suara ledakan berbunyi. “Koyo ono Londo teka,” kata Gardi lebih lanjut. Suasana pagi itu *kingkin*, larut dalam ketakutan yang luar biasa. Kejadian kedua ini berjalan sekitar 7 menit.

Pukul 05.10 Tidak terdengar lagi suara tembakan dari arah tanah Mbaon. Pukul 06.00 Pesawat AURI hilir mudik berkeliling di atas Desa Senggreng, dengan jarak sekitar 300 meter dari atap rumah penduduk. Pada pukul 06.30 Pesawat tersebut menyebarkan selebaran di atas Desa Senggreng, yang berisikan tentang “Pendaftaran SECATA AURI”. Pukul 08.30

Pasukan AURI meninggalkan lokasi tanah Mbaon, dengan jumlah 7 truk (4 truk Paskhas dan 3 truk pasukan biasa), serta diikuti 1 buah mobil kijang, 1 hartop, 1 wills, 1 espass. Namun tertinggal 1 prajurit Mbaon lengkap menjaga rumah AURI yang terletak di atas tanah Mbaon.

Seluruh tindakan intimidasi, teror dan sejenisnya yang dilakukan oleh TNI AU tersebut dapat dimaknai bahwa TNI AU memang benar-benar ingin tetap menancapkan kekuasaannya di atas tanah Mbaon. Selain itu, TNI AU tidak menerima berbagai tuntutan masyarakat yang ingin merebut tanah Mbaon dari cengkeramannya.

b. Dua Pesawat Meraung-Raung di Langit Senggeng

Bentuk serangan atau teror yang dilakukan oleh TNI AU tidak hanya berupa rentetan senjata, atau bentuk intimidasi yang lain, tetapi juga berupa raungan pesawat berulang kali seperti hendak jatuh. Suaranya menggelegar, laksana petir yang menyambar-nyambar di siang hari. Bahkan banyak masyarakat yang mengatakan seperti suara pesawat yang bertabrakan.

Peristiwa itu terjadi, saat masyarakat berkumpul di depan markas Helipet di Senggeng, sekitar pukul 11.20. Dua pesawat milik TNI AU jenis Ovilen (pesawat anti gerilya) itu melintas beberapa kali di atas kepala ratusan warga. Dua pesawat itu meraung-raung di langit Senggeng sambil sesekali melakukan akrobat. Peristiwa yang menakutkan itu, bagi masyarakat yang ikut demo, sama sekali tidak mengurangi semangat heroiknya, akan tetapi bagi anak-anak, ibu-ibu yang tidak ikut demo, maupun bagi masyarakat secara umum merupakan bentuk intimidasi yang luar biasa.

Sebaliknya, bagi aparat TNI AU, suara pesawat yang meraung-raung itu hanyalah sebagai ucapan salam perdamaian, “Mereka menyampaikan salam perdamaian,” ujar salah seorang aparat TNI AU. Menurut Tumiyo jauh hari sebelumnya, kami sudah memberikan pemberitahuan kepada desa, Babinsa, Polsek, Koramil, Bahkan, pemberitahuan itu juga disampaikan ke Pangdam V Brawijaya. Perlu ditegaskan, kami tidak minta izin kepada desa, karena lahan yang digunakan latihan adalah milik kami. Sebaliknya, cukup memberitahukan

dan bukan minta izin, “tegas Dan Lanud Marsma H Tumiyo. Dengan pertimbangan itulah, Abd Saleh mengaku tidak ada niatan atau berencana melakukan intimidasi terhadap warga seperti yang diungkapkan warga. Sebab, kondisi saat ini TNI AU tidak pernah melakukan cara-cara seperti itu. Karena, penyelesaian atau mencari solusi suatu masalah masih bisa dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Bagi masyarakat, tindakan seperti itu adalah tidak lain untuk menakut-nakuti rakyat. Rakyat yang seharusnya hari itu bisa menyalurkan aspirasinya, menjadi ketakutan. Akibatnya hanya sedikit sekali masyarakat yang berani mengikuti demonstrasi di depan markas Helipet di Senggeng. Sebagian besar masyarakat yang sudah berangkat, tiarap, dan mengurungkan niatnya, kembali ke rumah masing-masing untuk menyelamatkan diri.

c. Membangunkan Warga di Waktu Subuh Dengan Dentuman Bom

Saat dilakukan konfirmasi dengan Komandan Lanud Abdulrahman Saleh Marsma H. Tumiyo, ia membantah jika TNI AU jajaran Abdulrahman Saleh telah melakukan intimidasi terhadap warga Senggeng Sumber Pucung dengan cara melakukan latihan menggunakan peluru tajam. Bantahan Tumiyo itu tidak beralasan karena setelah latihan perang TNI AU usai, warga mencari selongsong peluru. Mereka menemukan sekitar 97 butir peluru, di antaranya ada yang belum sempat meletus, karena proyektil peluru tajam itu masih utuh menempel pada “badan” peluru yang masih “hidup”.

Berkaitan juga dengan peluru yang digunakan pasukan dalam latihan, dengan tegas H Tumiyo mengatakan, jika latihan itu tidak menggunakan peluru tajam. Latihan itu dilakukan dini hari, menjelang subuh. “Kami sudah mengetahui bagaimana dan harus seperti apa melakukan latihan. Kalau menggunakan peluru tajam, bagaimana dengan nasib anak buah saya. Kalau mereka kena tembak, pasukan saya akan habis, “tegasnya. Ia juga menambahkan, selongsong peluru tajam dengan peluru karet bentuknya sama, hanya beda isinya. Karet tidak mematikan, sedangkan tajam akan mematikan.

Mengenai alasan jajaran TNI AU Abdulrahman Saleh melakukan latihan Subuh. *Pertama*, latihan itu tidak disampaikan ke pada anggota TNI AU yang hendak latihan. Karena, semua anggota TNI AU siap kapan saja dan itu menjadi rahasia. Pertimbangannya, TNI harus siap kapan pun untuk melakukan latihan. *Kedua*, sebagai upaya untuk membangunkan warga desa itu, untuk melakukan shalat subuh. Buktinya, letusan peluru karet itu bunyi beberapa menit sebelum Adzan subuh. Saat Adzan, letusan peluru dihentikan. Baru di lanjutkan setelah Adzan. Yang kami lakukan itu sudah diskenariokan lebih dulu,” tambahnya.

Melihat dari pernyataan Danlanud Marsma Tumiyo, dapat disimpulkan bahwa selama ini TNI-AU selalu bersikap arogan. Hal tersebut ditandai dengan adanya latihan di Senggreng. Andaikan benar tanah tersebut milik TNI-AU maka secara kelayakan latihan yang dilakukan oleh TNI-AU tidak dapat dibenarkan, karena lahan tersebut berada di tengah-tengah dan dekat dengan pemukiman penduduk. Dari sudut pandang militer, TNI-AU jika ingin latihan sudah tersedia tempatnya yang khusus digunakan untuk TNI dan Polri dalam menggelar latihan.

Tindakan intimidasi itu menurut Ponidi, “Sangat meresahkan dan mengganggu ketenangan rakyat setempat.” Dengan kejadian-kejadian di atas, warga Senggreng yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) mengatakan bahwa:

“Kami tidak sedikit pun termoderasi (penurunan semangat) untuk menuntut pengembalian hak tanah Mbaon seluas 97 Ha yang dikuasai AURI. Dan atas kejadian tersebut kami menyatakan sikap: (1) mengancam dan mengutuk berbagai bentuk aksi intimidasi dan teror yang secara sistematis melibatkan aparat Kepolisian, Kodim, dan AURI sendiri, (2) menyerukan kepada pihak AURI untuk tidak melakukan kembali tindakan yang bersifat intimidatif, teror, dan over acting terhadap warga desa.”

Berkaitan dengan protes warga, salah satu oknum Tentara mengatakan bahwa, “Kalau jamannya tidak seperti ini (era reformasi) kamu sudah saya tembak.”⁴ Dengan demikian dapat

⁴ Hasil wawancara dengan Ponidi tanggal 16 Oktober 2003 Jam 12.00 di Sekretariat LSM

dipahami bahwa, konflik antara petani dan TNI AU memang sudah sangat tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan konflik ini akan terus berlanjut.

Menurut laporan Intelpampol tertanggal 17 juli 2000, bahwa kegiatan *show of force* TNI AU dengan melakukan latihan perang disertai letusan senjata dan dentuman bom di areal lahan tanah Mbaon semakin mendorong semangat warga untuk lebih gigih dalam memperjuangkan upaya pembebasan tanah tersebut, karena masyarakat beranggapan bahwa kegiatan TNI AU tersebut hanya untuk menakut-nakuti warga supaya berhenti melakukan usahanya untuk memiliki tanah Mbaon tersebut.⁵

Melihat hal ini Bindriyo menyarankan kepada TNI AU agar permasalahan tidak berlarut-larut.⁶ Secara rinci saran yang dilakukan oleh Intelpampol itu adalah:

“Guna mengantisipasi terjadinya tindakan anarkhis dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, pihak Pemda dan BPN perlu melakukan langkah proaktif dengan melaksanakan sosialisasi hukum pertanahan dan status tanah Mbaon yang sebenarnya kepada warga masyarakat Desa Senggreng, sedangkan pihak TNI AU perlu segera memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan dinas TNI AU atau segera menghentikan kontrak sewa dengan beberapa orang yang selama ini menggarap lahan untuk selanjutnya melaksanakan sistem kemitraan (bagi hasil) dengan warga Desa Senggreng yang dianggap berhak.”

Jadi berdasarkan saran di atas, pihak Pemda dan BPN perlu melakukan langkah proaktif dengan melaksanakan sosialisasi hukum pertanahan dan status tanah Mbaon yang sebenarnya kepada warga masyarakat Desa Senggreng, agar emosi warga terhadap TNI AU dan Perhutani tidak memuncak. Selain itu Pemda juga perlu membuat sistem penggarapan lahan agar warga Desa Senggreng bisa menikmati tanah itu.

⁵ Menurut Laporan Intelpampol tertanggal 18 Juli 2000 disebutkan bahwa, “Pada lahan tersebut pada saat ini masih dikuasai oleh beberapa orang penggarap (penyewa) antara lain Saudara Kayat, Samsi (Lasi/Istrinya), Warsiman, Juari dan beberapa orang tertentu. Lahan tersebut saat ini ditanami dengan tanaman tebu yang siap panen, sehingga dengan di nyatakannya lahan tersebut sebagai obyek sengketa dan dinyatakan status quo, maka tidak menutup kemungkinan kelompok massa akan melakukan tindak anarkhis dengan melakukan pembakaran tanaman tebu sebagai pelampiasan kekecewaan dan kebanggan yang berlebihan setelah merasa berhasil dalam memperjuangkan tuntutan nya.”

⁶ Berdasarkan laporan itu, “Di atas lahan tanah Mbaon tersebut pada saat ini digarap oleh beberapa orang warga (4 orang warga DS. Senggreng) dan sebagian besar lahan ditanami tebu yang sudah siap panen, sehingga apabila permasalahan tersebut tidak segera mendapat penyelesaian yang jelas, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengrusakan/pembakaran tanaman tebu yang secara langsung akan menimbulkan permasalahan baru lagi.”

d. Menyilang Gerbang Masuk Rumah Aktivis dengan Cat Putih

Banyak upaya yang dilakukan oleh TNI AU dalam mengintimidasi para tokoh gerakan. Sedikitnya ada dua rumah yang telah diberi tanda silang pada gerbang rumah aktivis gerakan yaitu rumah Mat Peci dan Pak Diki. Alat yang digunakan untuk menyilang yaitu cat berwarna putih. Panjangnya kurang lebih 25 cm. Di rumah Mat Peci silang putih itu masih ada hingga sekarang. Hal itu sengaja dibiarkan Mat Peci sebagai tanda bahwa TNI telah melakukan tindakan teror terhadap dirinya. Mat Peci menjelaskan, dirinya sengaja tidak menghapus tanda itu, karena dirinya tidak pernah merasa takut diculik ataupun diteror dalam bentuk yang lain. Ia juga menambahkan kalau saya hapus berarti ia takut, kalau dirinya takut, masyarakat juga akan takut. Oleh karena itulah, silang cat putih itu tidak dihapus hingga sekarang. Kondisi yang sama juga terjadi di gerbang pintu masuk rumah Pak Diki. Di sana juga terdapat tanda silang dengan cat putih, dengan ukuran kurang lebih sama besarnya dengan tanda silang yang ada di pintu gerbang rumah Mat Peci.

Bagi masyarakat, tindakan TNI AU melakukan penyilangan cat putih di pintu gerbang rumah simpul masyarakat, dimaknai sebagai bentuk intimidasi gaya Orde Baru pada saat melakukan operasi Petrus (penembakan misterius), di mana setiap rumah yang sudah ditandai, menandakan salah satu anggota keluarga yang sering melakukan tindak kejahatan, sudah saatnya akan diculik dan ditembak mati. Hanya saja untuk kasus di Desa Senggreng, peristiwa seperti operasi Petrus tidak terjadi. TNI AU hanya melakukan intimidasi agar rakyat yang lain tidak melakukan tindakan penggalangan massa seperti yang dilakukan oleh tokoh yang dimaksud.

e. Menyudat Atas Pintu Rumah Tokoh Dengan Bayonet

Teror dengan pemberian tanda pada rumah aktivis tidak hanya itu, di rumah Mat Peci juga terdapat tusukan bayonet di atas pintu utama, bagian depan rumahnya. Tusukan bayonet itu kurang lebih sepanjang 20 cm, dengan lebar 3-4 cm, dan kedalaman 4-5 cm. Tusukan

bayonet itu juga tidak ditutup dengan semen hingga sekarang. Tujuannya sama, biar bisa digunakan sebagai saksi dan sebagai bukti bahwa dirinya tidak pernah takut dengan berbagai teror.

Masyarakat memahami bahwa penylangan pintu gerbang dan penusukan tembok rumah dengan bayonet agar masyarakat tidak meniru-niru langkah yang telah ditempuh Mat Peci. Ketika masyarakat meniru maka nasibnya akan sama, yakni akan mendapat teror yang mungkin bentuknya lebih keras daripada teror yang telah diterima Mat Peci dan Pak Diki.

Berbagai bentuk tindakan intimidasi di atas memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan tidak saja ada secara konseptual, tetapi mwujud dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Senggreng dalam konteks interaksinya dengan TNI AU. Pengalaman mendapatkan intimidasi yang bertubi-tubi dari TNI AU sebagaimana di atas, meneguhkan citra TNI AU suka kekerasan.

4.1.8 Ingkar Janji: Bukti TNI AU Tiada Kesungguhan Hati

Untuk mengakhiri konflik yang dialami oleh petani Senggreng dengan TNI AU, maka pada tanggal 18 Juli 2000 ± pukul 19.30 diadakan pertemuan kedua belah pihak yang disaksikan oleh beberapa instansi mulai dari AURI, Bupati Malang, dan Ketua DPRD II Malang. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bersama di antaranya: "Tanah Mbaon seluas 97,5 Ha dalam status sengketa (*Status Quo*) yang memiliki arti bahwa siapapun/kelompok apapun tidak boleh atau dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di atas tanah Mbaon tersebut."⁷

Hasil kesepakatan itu tidak berjalan lama, karena realitanya, menurut masyarakat pihak AURI tetap menguasai dalam bentuk menempatkan beberapa personel tanpa dasar dan

⁷ Pernyataan Sikap masyarakat yang tergabung dalam serikat tani nasional tertanggal 26 Juli 2000. Menurut laporan Intelpampol tertanggal 18 Juli 2000. "Pihak instansi terkait perlu melakukan koordinasi konfirmasi dengan melihat peta lokasi lahan yang ada di BPN. Perhutani, sehingga dapat segera diketahui status kepemilikan tanah yang sah untuk selanjutnya sebagai bahan acuan dalam menerapkan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak."

alasan yang jelas. Hal ini bias dilihat dari pernyataan Danlanud Abdulrahman Saleh Marsma Tumiyo bahwa tidak benar menstatus quokan tanah *Mbaon* karena belum melalui prosedur hukum yang benar⁸. Dari sikap AURI ini masyarakat melihat bahwa pihak AURI telah mengkhianati dan mengingkari kesepakatan bersama itu. Bahkan menurut masyarakat, pihak AURI tidak lagi menghargai Bupati Malang.

Kondisi ini menurut masyarakat memberi isyarat bahwa Militer di Indonesia ternyata masih ingin mendominasi wilayah kekuasaan sipil. Hal itu terungkap dalam pernyataan sikap tertanggal 26 Juli 2000 yang antara lain mengatakan:

“Tindakan TNI AU yang ingin tetap menguasai tanah *Mbaon*, memberi titik pandang politik tersendiri bagi rakyat Malang pada umumnya dan Warga Senggreng pada khususnya bahwa Militer di Indonesia ternyata masih ingin mendominasi wilayah kekuasaan sipil. Ini adalah bukti dari manifestasi arogansi militer yang sewenang-wenang, anti-demokrasi dan anti-rakyat.”

Barangkat dari hasil tersebut di atas, petani Senggreng, dukuh Rancah, Kecopokan yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) Senggreng menuntut:

- “(1) Menuntut pihak AURI untuk memenuhi kesepakatan bersama
- (2) Menyerukan AURI untuk menarik pasukannya dari tanah *Mbaon* sekarang juga
- (3) Kembalikan tanah *Mbaon* sekarang juga!”⁹

Di akhir pernyataan sikap itu, petani Senggreng yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) sebagaimana biasa juga menyampaikan pesan: “PETANI BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN, HIDUP PETANI !!! HIDUP RAKYAT !!!”

Makna pesan itu, agar petani bersatu, jangan lengah sedikitpun, karena lengah sebentar saja, musuh sudah siap menerjang dan mengalahkan gerakan petani. Sebaliknya ketika petani tetap bersatu, maka sulit bagi siapa pun untuk mengalahkannya.

⁸ Malang Pos 20-7-2000

⁹ Tuntutan petani Senggreng tanggal 26 Juli 2000.

4.1.9 Strategi Belah Bambu: Upaya Mengalihkan Konflik Vertikal ke Horizontal

Perjuangan 'merebut' tanah *Mbaon* yang dilakukan masyarakat Senggreng diawali dengan membuat organisasi sebagai wadah bersama untuk menyatukan semua elemen masyarakat dalam memperjuangkan tanah *Mbaon*. Organisasi yang pertama dibentuk adalah Serikat Tani Nasional yang kelahirannya 'dibidani' tokoh-tokoh Partai Rakyat Demokratik. Dalam perjalanan pergerakan, organisasi ini (STN, red) berhasil menyatukan semua elemen masyarakat, menanamkan ideologi *tanah untuk petani* dan kesadaran masyarakat untuk bergerak 'merebut' tanah *Mbaon* dari tangan TNI-AU.

Dalam kelanjutan perjalanan pergerakan 'merebut' tanah *Mbaon*, organisasi ini ternyata harus menghadapi 'infiltrasi' dari luar untuk memecah belah keutuhan Serikat Tani Nasional (STN). Berdasarkan gambaran dan analisis salah satu tokoh Partai Rakyat Demokratik, bahwa STN 'digembosi' dari dalam dengan mengisukan STN berpaham komunis karena under bouw dari Partai Rakyat Demokratik (PRD). 'Infiltrasi' tersebut diduga dilakukan oleh pihak intel melalui saudara Sriadi alias Muncul. Sriadi alias Muncul sebelum pergerakan petani Senggreng hanyalah massa cair. Hal itu berdasarkan dari intensitas dia yang tidak pernah hadir atau mengikuti pertemuan-pertemuan dalam membahas langkah-langkah pergerakan sebelum aksi demonstrasi dimulai pada 17 juni 2000. Dia bergabung dalam gerakan petani Senggreng setelah kondisi sudah matang untuk memutuskan akan diadakan aksi demonstrasi dan perjuangan 'merebut' tanah *Mbaon*. Hal tersebut dimaknai bahwa ia tidak akan bergabung dalam pergerakan petani Senggreng sebelum gerakan itu berkembang besar.

Pengembosan yang dilakukan oleh Sriadi alias Muncul berdasarkan dari analisa tokoh PRD dan mahasiswa yang terbagung dalam gerakan petani Senggreng dimulai dengan melakukan 'pendekatan' terhadap Edi 'Complong'. Dia (Sriadi alias Muncul, red) sadar betul bahwa kekuatan gerakan petani Senggreng yang mengatasnamakan STN berada dalam

'lindungan' Arses. Apabila Edi sudah dapat 'dipegang' maka akan mudah untuk menggembosi STN dari dalam, bahkan akan 'gembos' sendiri. Setelah Edi 'Complong' dapat dipengaruhi oleh Sriadi alias Muncul maka semakin terlihat jelas bahwa tujuan dia adalah untuk masuk menjadi delegasi perundingan. Pergerakan Sriadi alias Muncul setelah dapat 'menjinakkan' Edi 'Complong' adalah mempengaruhi Edi 'Complong' supaya dalam setiap pertemuan mengusulkan perubahan formatur struktural pergerakan dengan memasukkan Sriadi alias Muncul dalam tim delegasi. Tim delegasi dalam gerakan petani Senggreng merupakan wadah para tokoh dan menjadi ujung tombak gerakan tersebut.

Setelah berhasil 'menjinakkan' Edi 'Complong', Sriadi alias Muncul semakin berani dalam mempengaruhi tokoh STN yang lain untuk 'memotong' peran mahasiswa dan tokoh STN 'luar'.¹⁰ Ternyata gerakan yang dilakukan Sriadi alias Muncul berhasil mendapatkan 'angin', saat diadakan pertemuan rutin di rumah alm. Yahmat yang akan membahas langkah-langkah ke depan dan mengkondisikan tim delegasi sebagai perwakilan warga dan STN, ternyata berubah menjadi pertemuan untuk membahas perubahan struktur formasi tim delegasi dengan memasukkan Sriadi alias Muncul dalam tim delegasi. Masuknya Sriadi alias Muncul dalam tim delegasi mendapat tentangan dari kalangan mahasiswa. Berdasarkan analisa para mahasiswa, keberadaan Sriadi kerap mementahkan rencana dan strategi yang sudah disusun sebelumnya.

Pertemuan akhirnya berjalan alot, masyarakat dan tokoh yang juga mengetahui 'sepak terjang' Sriadi alias Muncul tidak setuju bila dia (Sriadi. red) dimasukkan dalam delegasi karena Sriadi dalam bertindak tidak pernah terkoordinasikan, seperti kejadian di gedung DPRD bahwa ia mengusulkan agar diadakan program kemitraan saja. Padahal tim delegasi sepakat tidak akan ada kata kompromi.

¹⁰ Tokoh STN dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh STN 'Dalam' yang terdiri warga asli Senggreng dan tokoh STN 'luar' yaitu tokoh STN dari luar Senggreng yang ditempatkan di Senggreng untuk memback-up gerakan STN di Senggreng

Merasa tersudut, dia mengeluarkan kartu as-nya yaitu membongkar identitas STN yang sebenarnya, bahwa STN adalah *underbouw* dari Partai Rakyat Demokratik yang beraliran kiri seperti PKI. Mendapat gambaran tersebut masyarakat akhirnya langsung 'mengadili' para mahasiswa dan STN 'luar'¹¹ apa tujuan datang ke Senggeng. Akhirnya STN Senggeng secara tiba-tiba dibubarkan dan diganti dengan Forum Komunikasi Mbaon Merdeka (FKMM). Imbas dari pertemuan yang dilakukan di rumah alm Yahmat adalah 'pengusiran' secara halus 'orang luar' dari Senggeng. Bahkan sempat ada ancaman dari pihak Arses 'takkan selamat bagi mahasiswa dan Dayat anggota STN' ketika masuk Senggeng.

Tak lama setelah 'larangan' masuk Senggeng bagi Mahasiswa dan anggota STN, akhirnya Andriyanto merasa perlu untuk meralat 'ancaman' tersebut bahwa hanya anggota STN yang 'dilarang' masuk Senggeng. Setelah ada klarifikasi tersebut hanya beberapa mahasiswa saja yang tetap intens membantu perjuangan masyarakat Senggeng yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mbaon Merdeka (FKMM).

Perjalanan forum Komunikasi Mbaon Merdeka dalam memperjuangkan tanah Mbaon tidak banyak diekspos, hanya beberapa peristiwa saja yang sempat terekspos keluar seperti penutupan saluran irigrasi di Mbaon dan pemasangan spanduk agar masyarakat tidak meneruskan sewanya ke TNI-AU. Pergulatan dalam tubuh FKMM juga relatif kecil karena Sriadi alias Muncul telah berangkat bekerja ke Jakarta.

Perjuangan FKMM pada saat itu banyak 'bermain' dalam perjuangan organisasi yaitu dipecahnya beberapa elemen FKMM untuk ditempatkan dalam BPD. Tujuannya adalah menggunakan BPD sebagai lembaga resmi untuk menekan desa agar lebih proaktif dalam perjuangan 'merebut' tanah Mbaon. Bukan rahasia lagi apabila selama perjuangan 'merebut' tanah Mbaon, peran Kepala Desa, perangkat desa dirasa minim.

¹¹ kebetulan yang hadir hanya Dayat, sedangkan Rizal dan Andre alias Zaenal tidak hadir, maka fokus interograsi hanya difokuskan pada Dayat, tentang hubungan PRD dengan STN

Masuknya beberapa anggota FKMM dalam BPD ternyata menjadi bumerang dan celah yang dapat dimanfaatkan pihak ketiga yang berkepentingan untuk melemahkan perjuangan 'merebut' tanah Mbaon. Tujuan yang semula diinginkan dengan masuknya unsur FKMM dalam BPD untuk menekan pemerintah desa akhirnya benar-benar gagal. Seperti yang disampaikan oleh Miselan, ketua II FKMM, sebagai berikut : 'Dalam BPD terjebak pada budaya sungkan dan cenderung terbentur dengan kekuasaan dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami dari pihak FKMM merasa serba salah, mau dikritik teman sendiri, tidak dikritik tidak jalan'.

Kedekatan anggota FKMM yang menjadi BPD terutama Andriyanto dengan Kepala Desa mendapat tanggapan yang negatif dari anggota FKMM. Antara lain tanggapan yang dikeluarkan oleh Diki salah satu anggota STN maupun FKMM 'Dulu saya dan FKMM itu begini (sambil mencantholkan kedua jari telunjuk dalam arti akrab sekali), tetapi sekarang malah makan teman. Sekarang saya sudah tidak cocok lagi dengan Andri dan Kepala Desa, karena mereka membodohi orang-orang kecil. Buktinya hasilnya dimakan sendiri.'

Lebih lanjut Diki mengatakan, "Dulu Andri berjuang bersama-sama saya di Forum Komunikasi Mbaon Merdeka (FKMM), tetapi hanya gara-gara didekati Kepala Desa, perjuangannya menjadi luntur. Hasil perjuangannya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi untuk dirinya sendiri dan kelompoknya Kepala Desa." Diki juga mengatakan, "Perjuangan itu hanya demi untuk kesejahteraan teman sendiri, dan demi kantongnya sendiri." Dengan lunturnya FKMM, sangat disayangkan oleh Diki. "Masa sekarang tujuan perjuangan FKMM untuk asset desa".

Sementara itu massa bawah tidak sabar menunggu akan proses yang dilakukan FKMM maupun BPD dalam memperjuangkan tanah Mbaon, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap FKMM maupun BPD. Kondisi tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk masuk Senggreng, salah satunya LSM Tim Pembela Rakyat (LSM

TPR). Awalnya LSM tersebut masuk pada pertengahan tahun 2003 melalui Nazim yang merupakan salah satu saksi sejarah tanah Mbaon. LSM TPR dalam menggalang massa dengan memberikan harapan sanggup mensertifikatkan tanah Mbaon menjadi milik pribadi. LSM tersebut menarik warga yang ingin mendapatkan sertifikat atas tanah Mbaon dengan biaya antara Rp. 100.000,- -- 400.000,-. Adanya janji akan mendapatkan sertifikat atas tanah Mbaon secara tidak langsung telah memecah kekuatan FKMM sebagai organisasi masyarakat Senggreng dalam 'merebut' tanah Mbaon, hampir 100 orang yang dulunya tergabung dalam FKMM akhirnya hengkang ke LSM TPR. Hingga saat ini (2004) kekuatan FKMM terpecah.

4.1.10 Menusuk Petani dari Belakang

Selain upaya-upaya di atas, masih ada lagi upaya TNI AU untuk tetap menguasai tanah Mbaon, yaitu dengan meminta bantuan Gubernur untuk tidak menghiraukan berbagai masukan termasuk masukan dari Bupati Malang. Dalam suratnya tertanggal 1 Februari 2001 dengan Nomor B/23-10/5/12/DAN Komandan TNI AU Abdulrahman Saleh mohon kepada Gubernur untuk tidak mengabaikan saran Bupati Malang yang berkaitan dengan keberadaan tanah Mbaon, karena bertentangan dengan pasal 48b Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya surat yang ditujukan kepada Gubernur tersebut masyarakat memahami akan adanya kondisi yang akan mempetieskan masalah Senggreng, sehingga kelanjutan konflik agraria di Senggreng akan mengalami 'stagnan'.

4.1.11 Analisis Pemaksaan Kehendak TNI AU

Membaca penjelasan di atas, terlihat bahwa program kemitraan di atas tanah Mbaon yang melibatkan TNI AU dan masyarakat tidak berbeda dengan bentuk keterlibatan tentara di dalam bisnis. Sebenarnya bisnis militer merupakan cerita lama. Pada mulanya itu digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan logistik dan operasional yang tidak didukung secara layak oleh anggaran resmi. Namun dalam perkembangannya, keterlibatan itu semakin besar. Pada

masa Orde Baru, bisnis militer menjadi salah satu bagian dari rezim untuk mempertahankan dukungan militer. Tak satupun sektor produksi dan usaha nasional penting yang tidak tersentuh oleh jaringan bisnis ABRI, baik secara individual maupun institusional.

Bentuk bisnis militer di tanah Mbaon sebenarnya juga sudah mengakar lama, tepatnya sejak tanah itu digarapkan kepada petani (1965), sebelum program kemitraan dimulai.¹² Latar belakang keterlibatan tentara di dalam bisnis di atas tanah Mbaon pada masa Orde Baru lebih mengacu pada kenyataan bahwa TNI AU butuh penghasilan tambahan dari tanah Mbaon tersebut.¹³ Adapun landasan legitimasi keterlibatan tentara di dalam bisnis tanah Mbaon, adalah konsep pemanfaatan tanah Mbaon untuk lapangan darurat TNI AU. Namun dalam perjalannya kemudian muncul ekses-ekses yang kian sulit dikendalikan, yakni adanya kecemburuan rakyat terhadap praktik penggarapan yang tidak merata. Dengan demikian, praktik pemburuan rente (*rent seeking*) yang dilakukan oleh TNI AU, sungguh berdampak negatif bagi rakyat Senggreng. Selain itu sesungguhnya juga berakibat negatif terhadap kredibilitas dan integritas mereka di hadapan rakyat Senggreng.¹⁴ Menurut Legowo (2001: 296) bisnis militer hanya akan menguntungkan segelintir pimpinan ABRI, menumbuhsuburkan KKN, merusak tatanan ekonomi nasional, menumbuhkan kapitalisme semu, mengembangkan korporatisme negara yang koruptif, mengukuhkan nepotisme dan neopatrimonialisme, menyita waktu itu telah menggeser tugas pokok militer, dan melunturkan profesionalisme militer. Militer tak ubahnya sebagai “trades in uniform” (pedagang berseragam). Citra semacam itu sesungguhnya merupakan suatu citra yang memalukan,

¹² Hal ini sesuai dengan pandangan Legowo (2001:295) yang mengatakan bahwa keterlibatan TNI dalam bisnis sudah berlangsung lama, bahkan sejak organisasi militer ini masih bersifat embrional pada masa-masa mempertahankan Kemerdekaan RI pada pertengahan akhir 1940-an. Banyak alasan menjelaskan, walaupun bukan memberikan pembenaran atas keterlibatan militer Indonesia dalam bisnis. Tetapi pokok dari semua alasan itu adalah bahwa negara tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk kebutuhan-kebutuhan TNI secara kelembagaan dan memenuhi kesejahteraan anggota-anggotanya.

¹³ Kemampuan negara jelas merupakan faktor penting yang harus menjadi pertimbangan dalam melihat hubungan militer dan bisnis di Indonesia. Sebab, jika diterjemahkan secara terbalik, pada saat negara mampu memenuhi kebutuhan militer secara kelembagaan dan kesejahteraan personil militer, maka tidak ada alasan apapun bagi militer untuk terlibat dalam kegiatan bisnis, suatu bidang yang berada di luar bidang tugas utama dan keahlian militer.

¹⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat Legowo (2001:291) yang menyatakan bahwa “Dampak keterlibatan militer dalam bisnis, juga sangat merugikan bukan hanya bagi internal militer sendiri, tetapi juga dalam hubungannya dengan persoalan-persoalan ekonomi pada umumnya”.

berlawanan dengan citra TNI yang selama ini dibanggakan sebagai tentara-pejuang dan prajurit profesional. Lebih jauh dinyatakan bahwa kegiatan bisnis itu juga telah merusak etos TNI, yakni pengabdian tanpa pamrih kepada negara, kepatuhan, loyalitas, dan memegang teguh prinsip.¹⁵

Konsekuensi dari keterlibatan TNI di dalam bisnis tanah Mbaon pada dasarnya merupakan bentuk distorsi dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan kalangan militer, mengingat tujuan TNI AU meminjam tanah Mbaon kepada Perhutani adalah untuk menunjang operasi TNI AU. Sudah barang tentu yang dimaksud untuk menunjang operasi TNI AU bukan untuk disewakan kepada rakyat.

Latar belakang atau alasan keterlibatan militer dalam bisnis, formalnya adalah untuk mencukupi kebutuhan kesejahteraan dan pendidikan personil militer dan keluarganya, dan secara terbatas meningkat kesejahteraan masyarakat umum yang terlibat dalam bisnis ABRI. Dengan kata lain keterlibatan TNI dalam bisnis karena dipaksa oleh keadaan, yaitu kelangkaan dana bagi beroperasinya lembaga ketentaraan. Pemerintah Indonesia tidak memberi cukup anggaran bagi tentara untuk berfungsi dengan efektif.¹⁶

Dengan demikian, keterlibatan TNI AU dalam bisnis di atas tanah Mbaon menunjukkan bahwa dalam diri TNI AU tidak pernah terjadi reformasi militer. Betapa terdemoralisasi-nya TNI AU karena keterlibatannya dalam bisnis sewa-menyewa tanah Mbaon yang sangat luas. Uraian di atas juga menggambarkan jati-diri TNI AU atas identitas dirinya, yang masih menginginkan bisa melakukan akumulasi kapital, dengan cara melaksanakan bisnis, meskipun tanah yang dibisniskan kepada rakyat sesungguhnya milik rakyat pula.

Membaca uraian di atas, dapat dimaknai bahwa keterlibatan militer dalam bisnis di atas tanah Senggreng tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah dan perubahan

¹⁵ Menurut Basri (2001: 289), sepak terjang militer dalam bisnis hanya bisa direm ketika ada alokasi anggaran negara yang memadai untuk menjamin sosok tentara Indonesia yang professional dan kredibel, serta adanya jaminan terciptanya *good governance*.

¹⁶ Baca laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Samego, et.al., 1998, "Militer dan Bisnis: Peran ABRI dalam Pembangunan Ekonomi" hal 106-107.

sosial. Rasanya terlampau sukar untuk jangka pendek dapat menghapus seluruh jejak-jejak bisnis TNI AU di atas tanah Mbaon. Keterlibatan TNI AU dalam bisnis di atas tanah Mbaon dapat dimaknai sebagai upaya TNI AU untuk menambah pendapatan elit-elit institusinya, namun demikian, di balik semua itu dapat membawa konsekuensi jauh lebih besar dari sekedar timbulnya gejolak sosial di atas tanah Senggreng, tetapi mampu melunturkan nama baik, kredibilitas, dan integritas korp mereka.

4.2 Mobilisasi Petani Melawan TNI AU yang Bersifat Konfrontatif

Ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh petani Senggreng dalam upaya merebut tanah *Mbaon* dari cengkaman TNI AU secara konfrontatif. Upaya konfrontatif antara lain: (1) mendirikan organisasi petani dalam rangka merapatkan barisan, (2) bersama-sama mahasiswa melakukan gerakan, (3) 11 jam 'Drama' Penyanderaan Anggota DPRD beserta unsur Sekwan (4) berdemonstrasi di POS TNI AU yang ada di atas tanah Mbaon, (5) menutup saluran air yang mengalir tanah Mbaon, (6) "menduduki" tanah Mbaon dan (7) melancarkan perang urat syaraf di media massa, dan (8) pembabatan ladang jagung

4.2.1 Mendirikan Organisasi Petani: Upaya Merapatkan Barisan

Sebagaimana diketahui, ketika reformasi bergulir, ada beberapa mahasiswa dari Universitas Merdeka, dan Universitas Muhammadiyah mendatangi Desa Senggreng. Di sana mereka diterima oleh masyarakat. Di rumah salah satu masyarakat mereka tinggal. Selama kurang lebih dua bulan mereka makan, tidur, dan melakukan berbagai aktivitas di rumah itu yang memang dijadikan Markas Komando. Hal ini sesuai dengan penuturan tuan rumah yang rumahnya menjadi markas komando tersebut, yang menguraikan bahwa;

"Dulu mahasiswa di sini selama 2 bulan, saya biyai, saya kasih makan. Tetapi sekarang mereka tidak mau lagi ke sini. Mereka sudah tidak cocok lagi dengan Kepala Desa, dan BPD. Tidak hanya mahasiswa yang tidak cocok, kami dan sebagian besar masyarakat yang menghendaki redistribusi sudah tidak cocok lagi. Mereka dulu memang dipilih oleh rakyat, tetapi kini mereka koyo *taek*."

Pernyataan dari Pak Deki tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran mahasiswa bagi dia adalah sangat penting untuk membantu pergerakan perlawanan petani Mbaon, karena dia menganggap bahwa dengan kehadiran mahasiswa akan mendatangkan banyak dukungan dari masyarakat luar dalam membantu konflik agraria yang terjadi di Senggreng. Pak Diki juga menyayangkan akan adanya kepentingan sebagian orang akan konflik tanah Mbaon, yang berakibat hengkangnya mahasiswa dari Senggreng, karena ketidakcocokan dalam sesuatu hal dalam menyikapi tindakan sebagian orang yang condong dengan pola tindakan Kepala Desa, yang selama terjadinya konflik agraria dipahami oleh masyarakat tidak pernah berpihak kepada masyarakat dalam konflik agraria tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh tokoh petani bersama-sama petani lainnya termasuk dengan mahasiswa secara terus menerus ternyata telah melahirkan jaringan kelompok yang terorganisasi. Masing-masing dusun mempunyai kelompok dan mempunyai koordinator. Koordinator masing-masing dusun selalu berkomunikasi dengan koordinator lainnya. Para koordinator ini kemudian membentuk suatu badan kerja sama untuk membahas dan mengambil keputusan tentang strategi perjuangan yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan kembali tanah yang selama ini dikuasai TNI AU. Pemilihan terhadap para wakil kelompok, ternyata tidak didasarkan atas pertimbangan status sosial, ekonomi, atau kultur mereka, tetapi lebih pada kemampuan dan kecakapan mereka terhadap suatu masalah yang sedang mereka hadapi dan yang terpenting adalah mempunyai kemampuan komunikasi massa.

Dengan terbentuknya wakil-wakil itu kemudian lahirlah organisasi petani. Organisasi petani yang didirikan antara lain, Serikat Tani Nasional yang diketuai Andriyanto, yang kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Forum Komunikasi Mbaon Merdeka (FKMM) yang juga diketuai oleh Andriyanto. Selain itu juga menggalang kerja sama dengan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Tertindas (GMRT-LMND Malang).

4.2.2 Bergandeng Tangan, Menyatukan Hati dengan Mahasiswa

Sebagaimana diuraikan di atas, upaya rakyat Senggreng dalam merebut tanah Mbaon dari tangan TNI AU tidak hanya bergerak secara sendiri-sendiri, akan tetapi juga meminta bantuan pihak lain, termasuk mahasiswa. Mahasiswa itu tergabung dalam “Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Tertindas” (GMRT-LMND Malang). Mereka memberikan andil yang cukup besar terhadap gerakan rakyat Senggreng dalam merebut tanah yang dipahami menjadi miliknya.

Dalam perjuangan yang dilakukan, petani bersama mahasiswa bergandeng tangan, bersatu hati, berjuang bersama-sama. Mereka makan dan tidur dengan kondisi seadanya bersama warga. Mereka sama sekali tidak pernah mengeluh, walau tidak ada rokok, maupun kopi di sepanjang harinya. Namun, ketika warga mempunyai, mereka tidak pernah lupa memberikan kepada mahasiswa, terutama Pak Timur, Pak Diki, Pak Andre, dan simpul gerakan lainnya.

GMRT sebagai anggota dari Liga Mahasiswa Nasional dan Demokrasi¹⁷ juga pada dasarnya selalu mendukung berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat Senggreng dalam merebut tanah miliknya yang dikuasai oleh TNI AU. Hal itu sesuai dengan pernyataan sikapnya yang antara lain berbunyi:

“GMRT sebagai anggota LIGA MAHASISWA NASIONAL untuk DEMOKRASI mendukung sepenuhnya dengan aksi massa yang telah dilakukan oleh rakyat Senggreng dan mengutuk dengan keras kepada AURI yang telah merampas tanah rakyat.”¹⁸

Membaca hal itu, peran mahasiswa dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan perlawanan memang sangat besar. Selama ini sebelum mahasiswa datang, keberanian masyarakat untuk melakukan perlawanan tidak pernah muncul, tetapi setelah mahasiswa ‘menggarap’ desa ini dalam hitungan bulan, keberanian masyarakat untuk melakukan perlawanan meroket, tak terbendung, dan sulit dipadamkan. Sebaliknya, ketika

¹⁷ GMRT juga mempunyai semboyan yang selalu dikumandangkan yaitu “Demokrasi Tanpa Penindasan.”

¹⁸ Pernyataan Sikap tanggal 17 Juli yang ditandatangani oleh ketua GMRT Khalid Febrian

mahasiswa itu telah meninggalkan desa ini karena alasan tertentu, gerakan masyarakat menjadi semakin melemah.

4.2.3 11 jam 'Drama' penyanderaan anggota DPRD beserta unsur Sekwan

'Drama' penyanderaan anggota DPRD beserta unsur Sekwan merupakan bentuk pelampiasan 'amarah' masyarakat Senggeng ketika sampai di gedung DPRD. Hal tersebut dipicu oleh tidak adanya tanggapan terhadap kehadiran masyarakat Senggeng yang ingin menyampaikan aspirasinya. Aspirasi itu tidak lain adalah permasalahan Kasus Sengketa tanah *Mbaon* antara TNI-AU, Perhutani, dan rakyat Senggeng.

Peristiwa itu bermula ketika iring-iringan truk pengangkut demonstran Senggeng memasuki areal gedung DPRD, beberapa anggota demonstran melihat anggota DPRD bersiap siap masuk mobil hendak meninggalkan gedung tersebut. Saat itu juga para demonstran terutama anggota 'Arses' segera menghadang dan menyuruh untuk masuk kembali ke halaman parkir, bahkan beberapa anggota Arses yang paling 'militan' menggoyang-goyang dan memukul kaca mobil apabila anggota DPRD tersebut tidak segera masuk lagi ke gedung dewan.

Setelah anggota DPRD masuk kembali ke gedung dewan. Kordinator keamanan aksi (Edi 'Complong', red.) segera memerintahkan anggota untuk menutup semua pintu masuk dan keluar. Semua 'tamu' yang ingin masuk ke gedung dewan juga harus melalui pemeriksaan ketat dari petugas keamanan aksi. Adanya ketakutan akan 'kabur'nya anggota dewan dari gedung DPRD maka semua anggota dewan mendapat 'kehormatan' dikawal anggota Arses yang memang *diplot* menjadi petugas keamanan. Semua anggota DPRD yang menjadi 'sandera' akan dikawal ketat meskipun ada 'keperluan' ke kamar mandi. 'Penyanderaan' tersebut adalah untuk membenkan posisi tawar bagi aksi demonstrasi masyarakat Senggeng agar kasus sengketa tanah *Mbaon* segera diselesaikan.

Oerip Santoso, pimpinan dewan bersama Komisi A sudah memperjuangkan tuntutan tanah garapan warga Senggreng itu. Namun bagaimanapun juga, perjuangan itu tetap harus ditempuh melalui proses dan aturan yang ada. "Jangan seperti orang yang tidak percaya pada wakilnya," kesal Oerip. Begitu juga kesan yang disampaikan Ir. Punjul Santoso (FPDIP). "Masak, anggota DPRD yang akan sholat saja dikawal. Ada lima orang datang mendekati anggota dewan yang akan sholat. Lalu mereka mengaku dari tim keamanan," ungkap Punjul sembari mengatakan, "Super hebat." Menurut dia, "Baru kali ini dialami ada unjuk rasa warga ke dewan dengan melakukan teror dan pengekapan wakil rakyat."

Drama penyanderaan itu menunjukkan bahwa: (1) keberanian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya sudah mulai meningkat, (2) masyarakat sudah tidak sabar lagi menunggu janji-janji dewan yang hendak menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan rakyat, (3) rakyat sudah paham betul dengan sikap dewan yang selalu ingin mencari selamat sendiri di atas penderitaan rakyat yang memilihnya, dengan cara menghindari tuntutan rakyat, dan (4) warga ingin tuntutannya ditanggapi dan tidak diulur-ulur terus hingga tidak ada kejelasan.

4.2.4 Demonstrasi di Pos TNI AU Tanah Mbaon

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2000 jam 10.00--12.00 WIB telah terjadi unjuk rasa warga masyarakat Desa Senggreng sebanyak \pm 300 orang bertempat di Kantor Pos TNI AU Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Endapan emosi, kejengkelan, dan kekecewaan para petani yang terpendam selama ini akhirnya meledak menjadi tindak kekerasan yang diawali oleh terjadinya aksi TNI AU yang melakukan aktifitas latihan perang.

Menurut Kades Senggreng, Sunaryo, "Konflik itu dipicu oleh kehadiran personel TNI AU yang melakukan aktifitas latihan perang, seperti yang terjadi pada 16 Juli 2000. Setelah latihan perang usai, warga mencari selongsong peluru. Mereka menemukan sekitar 97 butir

peluru, di antaranya ada yang belum sempat meletus, karena proyektil peluru tajam itu masih utuh menempel pada 'badan' peluru yang masih hidup."¹⁹

Pemahaman kepala desa itu terkesan menyederhanakan permasalahan. Seolah-olah kalau TNI AU tidak melakukan latihan perang, maka rakyat tidak melakukan demonstrasi, tetapi realitanya tidak seperti itu. Meskipun TNI AU tidak melakukan latihan perang di atas tanah Mbaon, akan tetapi masyarakat tetap saja akan melakukan demonstrasi, karena masyarakat sudah memendam emosi dalam waktu yang sekian lama, sehingga sudah tidak bisa dibendung lagi.

Alasan utama masyarakat menggelar aksi demonstrasi tersebut adalah untuk memberitahukan bahwa berdasarkan hasil pembicaraan di gedung DPRD tanah Mbaon dinyatakan dalam *status quo*, yang berarti tidak boleh ada aktifitas apa pun di areal tanah Mbaon tersebut. Tujuan yang diharapkan yaitu masyarakat yang selama itu menyewa tanah Mbaon agar tidak memperpanjang masa sewanya hingga diperoleh kepastian hukumnya.

Massa berangkat dari Kantor Dusun Ngrancah Desa Senggeng menuju Kantor TNI AU Senggeng dengan berjalan kaki sambil meneriakkan yel-yel membangkitkan semangat warga dalam memperjuangkan pembebasan tanah *Mbaon*. Selanjutnya massa berkumpul di depan Pos TNI AU dan melakukan orasi yang dipimpin Saudara Sigit (dari KMAP) dengan inti meminta TNI AU agar segera meninggalkan tanah Mbaon.

Pada jam 10.25 WIB dilaksanakan dialog antara perwakilan massa dan STN dengan perwakilan TNI AU yang dihadiri Muspika. Wakil dari TNI AU antara lain Letkol TNI AU U.H. Harahap dan Mayor TNI AU Gatot. Perwakilan warga/STN antara lain: Andriyanto (warga Desa Senggeng) Sriadi alias Muncul (warga Ds. Senggeng), Sutrisno (warga Desa Senggeng) Hidayat (STN). Dalam pertemuan itu hadir pula Kades Desa Senggeng.

¹⁹ Puluhan selongsong peluru dan beberapa peluru yang belum meletus itu kemudian dibawa ke Kantor DPRD di Kepanjen dalam aksi demo yang disertai ancaman penyanderaan terhadap anggota DPRD, 18 Juli 2000.

Hasil dialog antara lain: *Pertama*, pihak TNI AU merasa keberatan dan tidak bisa melaksanakan tuntutan STN tentang pelepasan Atribut TNI AU dari tanah Mbaon karena belum ada perintah dan petunjuk dari atasan (PANG AU maupun Menhankam/Panglima TNI). *Kedua*, massa/STN tetap menuntut pemasangan *board name* (plakat) atau papan pengumuman tanah Mbaon sebagai tanah sengketa dan dari pihak TNI AU tidak keberatan selama masih dipasang di luar kesatrian (Pos Perwakilan TNI AU) dengan harapan saling menjaga ketertiban dan keberadaan atribut/papan pengumuman.

Pada jam 11.20 WIB massa dengan disaksikan Kepala Desa Senggreng melaksanakan pemasangan papan pengumuman yang berbunyi "ATAS NAMA DEMOKRASI, TANAH MBAON DALAM SENGKETA, DEMI TEGAKNYA DEMOKRASI TANAH MBAON DALAM STATUS SENGKETA, DEMI KEDAULATAN RAKYAT, TANAH MBAON DALAM STATUS SENGKETA."

Papan pengumuman itu dipasang di lima tempat yaitu 1 meter di sebelah barat kantor pos perwakilan TNI AU, pintu masuk sebelah barat (Senggreng selatan) pintu masuk sebelah timur (pertigaan/jembatan Dukuh Ngrancah), di tengah area tanah, dan batas selatan desa.

Pengumuman tersebut dipasang dengan tujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat Senggreng bahwa tanah Mbaon dalam status sengketa. Hal tersebut dimaksudkan agar petani yang selama ini menyewa tanahnya kepada TNI-AU agar tidak meneruskan sewanya sampai status hukum akan tanah Mbaon dikeluarkan.

Setelah melakukan pemasangan papan pengumuman dan spanduk, selanjutnya kira-kira jam 12.00 WIB massa membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing, sedangkan para perwakilan warga dan penggerak aksi damai berkumpul di rumah Bapak Deki, Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung untuk melaksanakan evaluasi aksi damai, perencanaan bekerja sama dengan DPRD untuk penyusunan Panitia Khusus (Pansus) sekaligus mengumpulkan data dan memperjuangkan pembebasan tanah Mbaon melalui jalur hukum dan memberikan keterangan pers.

Dalam rangka pengamanan aksi tersebut melibatkan aparat keamanan antara lain: (1) 1 SST Dalmas Polres Malang, (2) 1 SSR Perintis Polres Malang, (3) 1 SST Paskhas TNI AU dan 3 SST anggota TNI AU berpakaian olah raga, dan (4) Aparat Muspika dan Aparat desa.

Gerakan warga Desa Senggreng dengan dipandu dan diorganisir oleh kelompok mahasiswa yang bergerak di bawah bendera STN, GMRT, KMAP dan LMND dalam upaya memperjuangkan pembebasan tanah Mbaon yang dikuasai AURI tampak tertib, demokratis dan sistematis. Massa tahap demi tahap memperjuangkan pembebasan tanah dimulai dari unjuk rasa mengusir TNI AU dari tanah Mbaon, pemasangan papan pengumuman tanah sengketa dan untuk selanjutnya sambil menunggu perjuangan bersama-sama Pansus DPRD Kabupaten Malang.

Setelah kejadian ini, berbagai tindak kekerasan lainnya kemudian menyusul seperti penutupan saluran air yang mengairi tanah Mbaon, menduduki tanah Mbaon dengan cara memasang papan pengumuman yang berisi penjelasan bahwa tanah Mbaon dalam *status quo*, siapapun tidak boleh melakukan aktivitas di atas tanah itu sampai kasusnya selesai.

4.2.5 Menutup Saluran Air: Mencabut Nyawa Tanah Mbaon

Tidak adanya itikat baik dari TNI-AU dan para penyewa bahwa tanah Mbaon berdasarkan pembicaraan bersama di DPRD yang disepakati tanah Mbaon statusnya menjadi status quo, terlihat dengan adanya fenomena bahwa aktifitas sewa-menyewa tanah Mbaon masih terus dilanjutkan, padahal hasil pembicaraan di DPRD bahwa tidak ada aktifitas di tanah Mbaon. Berdasarkan hal tersebut FKMM sebagai wakil rakyat Senggreng secara legal formal dalam kasus ini memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertanian yang ada di atas tanah Mbaon, dengan cara menutup saluran air yang mengairi tanah Mbaon. "Dulu memang saya yang menutup saluran air yang mengairi tanah Mbaon," Kata Ponidi. Ia kesal karena tuntutan rakyat untuk menguasai tanah itu tidak pernah membuahkan hasil yang memuaskan. Penutupan air itu juga digunakan FKMM untuk menarik perhatian Pemerintah

Desa, Perhutani, Bupati, dan TNI AU agar memperhatikan suara hati rakyat yang sangat mengharapkan tanah Senggreng.

Namun demikian, penutupan itu akhirnya mendapat perlawanan balik dari penggarap tanah itu. Sebanyak 62 penggarap tanah Mbaon, pada tanggal 8 Desember 2000 mengirimkan surat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Malang yang antara lain berisi:

“Melaporkan bahwa selaku penggarap tanah TNI AU desa Senggreng merasa sangat dirugikan, dengan ditutupnya saluran air yang mengalir ke tanah TNI AU. Dengan ditutupnya saluran tersebut, tanaman padi para petani yang baru tanam tidak dapat hidup (mati). Akibat dari penutupan saluran, para petani yang menggarap tanah secara bagi hasil merasa sangat dirugikan dan kehilangan penghasilan.”

Dengan kondisi seperti itu, para petani mohon kepada Bupati untuk menindaklanjuti masalah ini, dan mohon kepada Bupati untuk membuka kembali saluran air yang ditutup sehingga mengalir seperti sedia kala.²⁰ Surat itu ditandatangani oleh Hadi Kuseno, Petani bagi hasil tanah TNI AU Desa Senggreng RT 08 RW 03 Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Dalam surat itu juga dilampirkan daftar nama para petani yang menggarap secara bagi hasil tanah TNI AU Desa Senggreng yang berjumlah 62 orang.²¹

Surat itu kemudian ditanggapi oleh Komandan Lanud Abdulrahman Saleh. Surat tertanggal 4 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Tumiyo, Marsekal Pertama TNI menguraikan sebagai berikut. Mengacu Surat Komandan Lanud Abdulrahman Saleh Nomor: B/241/XI/2000 tanggal 20 November perihal keberatan atas tindakan masyarakat Senggreng dan Surat Hadi Kuseno (mewakili 62 petani bagi hasil tanah TNI AU) Nomor: 09/SGR/8/12/2000 tanggal 8 Desember 2000 perihal keberatan dengan dibendungnya saluran air yang mengalir ke tanah TNI AU (terlampir), sampai saat ini belum ada tindak lanjut responsif dari pihak yang berwenang. Tindakan ini secara temporer masih dapat ditolerir karena masih turun hujan. Namun pada kondisi tertentu terjadi musim kering akan

²⁰ Di dalam surat itu juga dijelaskan bahwa, “Aliran sungai tersebut sudah ada sejak tahun 1960. Saluran tersebut diresmikan oleh Bapak Kepala Desa Senggreng, Bapak Soeradi dengan ditandai pagelaran wayang kulit.”

²¹ Surat itu ditembuskan kepada Bapak Dan Lanud Abd. Rahman Saleh Malang, Ketua DPRD Kab Malang, Kapolwil Malang, Kapolres Malang, Kadis PU Pengairan Malang, Kapolsek Sumberpucung, dan Kepala Desa senggreng.

menimbulkan kerugian bagi para penggarap dikarenakan tidak tersedia kebutuhan air untuk lahan pertanian mereka. Hal ini kalau sampai tidak ada penyelesaian dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang tidak diinginkan dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar warga yang saling menonjolkan kepentingannya masing-masing.

Melalui surat itu, pihak TNI AU menghimbau kepada Bapak Bupati Kepala daerah Kabupaten dan aparat Kepolisian dapat menindaklanjuti secara responsif pengaduan 62 kepala keluarga petani bagi hasil tanah TNI AU yang *notabene* warga asli Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung.²²

Penutup saluran itu tidak dibuka hingga permasalahan tanah Mbaon tuntas. benar, setelah program kemitraan disepakati bersama yaitu bulan Januari 2003, penutup saluran itu baru dibuka. Dengan demikian, saluran itu ditutup selama 2 tahun, dan praktis tanah Mbaon terbengkelai.

Tindakan masyarakat menutup saluran irigrasi yang masuk ke tanah Mbaon bertujuan untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah Mbaon yang berupa penanaman tanaman. Dengan ditutupkan saluran irigrasi tersebut, masyarakat akan segera sadar bahwa status tanah Mbaon dalam kondisi sengketa. Menurut pemahaman masyarakat bahwa apabila tanah dalam posisi sengketa maka tanah tersebut dilarang digunakan hingga status hukumnya keluar.

4.2.6 “Menduduki” Tanah *Mbaon*

Karena upaya-upaya membebaskan tanah Mbaon dari cengkraman TNI AU belum mencapai hasil, maka petani melakukan upaya sepihak dengan cara “menduduki” tanah Mbaon. Pada tanggal 29 Agustus 2001 FKMM yang diketuai Andriyanto dan kawan-kawan

²² Di saat gencar-gencarnya gerakan masyarakat. Komandan Lanud Malang mengirimkan surat ke Polisi Nomor: B/139/VII 2000 tanggal 20 Juli 2000 yang isinya telah ada tindakan masyarakat Desa Senggreng tanggal 18 Juli 2000 yang membabat tanaman tebu dan Jagung. Dengan surat itu, Polisi melakukan pengecekan di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan Polisi tidak menemukan bukti-bukti sebagaimana yang disebutkan dalam surat itu. Secara rinci Polisi melaporkan bahwa: (1) Setelah dilakukan pengecekan dari Polsek bersama dengan anggota AURI (Letnan Aris) ternyata tidak ada tanaman tebu dan jagung yang dibabat. (2) Dalam pengecekan ternyata ditemukan daun tebu bekas terbakar seluas 1,5 meter persegi itupun tidak ada kerugiannya. (3) Sejak tanggal 20 Juli 2000 rumah yang dibuat perkantoran AURI yang terletak di Desa Senggreng Kec. Sumberpucung telah dijaga anggota AURI dengan jumlah personil 21 orang dipimpin Letnan Aris dan Letnan Luwih B. S. Pd.

warga Desa Senggreng memasang papan pengumuman yang berisi peringatan bahwa tanah Mbaon dalam *status quo*, selama penyelesaian sengketa antara TNI AU dan warga belum tuntas, siapa pun tidak boleh memanfaatkan tanah itu.

Papan tersebut pada akhir bulan September 2000 sempat dicabut oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kalau melihat isi surat Komandan Operasi TNI AU II Lanud Abdulrahman Saleh tanggal 31 Agustus 2001 Nomor B/238/VIII/2001, yang ditujukan kepada Kapolsek Sumberpucung, ada indikasi bahwa yang mencabut papan itu adalah pihak TNI AU. Mengingat dalam surat itu disebutkan bahwa, tanggal 29 Agustus 2001 Saudara Andriyanto dkk. warga Desa Senggreng telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara memasang papan pengumuman yang isinya menghasut warga setempat di atas tanah yang dikuasai TNI AU Lanud Abdulrahman Saleh, tanpa seijin Komandan dan Aparat berwenang. Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan dan merupakan pelecehan hukum, Oleh karena itu, TNI AU mohon pengusutan terhadap Saudara Andriyanto dkk.

Kondisi ini dibenarkan Letkol Ucok Harahap, pencabutan papan pengumuman dilakukan karena sebelum penancapan, sudah ada kesepakatan antara warga dengan TNI AU. Pada intinya kesepakatan itu menjelaskan agar papan pengumuman itu tidak ditancapkan di dalam areal perkantoran AU. "Tapi nyatanya papan itu masuk sampai sekitar setengah meter ke areal perkantoran. Walau demikian kami pun tak ingin melanggar kesepakatan." jelasnya. Akhirnya papan itu pun dicabut, disaksikan petugas Polisi. Rupanya tindakan ini membuat warga Senggreng marah. Mereka mengecam tindakan itu.

Setelah papan itu dicabut oleh TNI AU, warga Desa Senggreng kemudian menancapkan kembali papan pengumuman di atas tanah Mbaon tersebut. Penancapan kembali itu dihadiri oleh sekitar 100 warga. Mereka ikut ambil bagian dalam penancapan kembali papan pengumuman itu. "Mereka tidak terima terhadap ulah oknum-oknum yang bertindak arogan," kata Adriyanto, Koordinator Forum Komunikasi Mbaon Merdeka (FKMM). Saat ini,

papan yang bertuliskan tanah Mbaon dalam *status quo* itu, dipasang pada lima titik, yaitu di depan kantor TNI AU, di Desa Kecopokan, di Dusun Ngrancah, di perempatan Pasar Senggreng dan di pintu masuk Desa Senggreng.

Sebelum menancapkan papan, terlebih dulu massa melakukan aksi jalan kaki dari Desa Senggreng menuju tanah Mbaon yang berjarak sekitar 1,5 km. Aksi mereka berjalan dari pukul 09.00 hingga 13.00. Sambil membawa lima spanduk yang bertuliskan *Sudah waktunya tanah Mbaon dikembalikan ke warga*, mereka juga meneriakkan yel-yel, “*Mbaon merdeka, Mbaon merdeka*,” teriak warga. Selain itu warga juga mengancam, “Bila konflik tersebut hingga akhir bulan Oktober belum terselesaikan, mereka akan mengambil jalan pintas menduduki tanah itu.”

Pemasangan papan dilakukan pada 5 tempat di area seluas 97 hektar. Depan kantor Pangkalan TNI AU Abdulrahman Saleh Detasemen Senggreng, di tengah area tanah, batas selatan, batas timur dan batas desa yang semuanya terletak di Dusun Ngrancah. Dengan berjalan beramai-ramai, pemasangan pertama dilakukan di depan kantor Detasemen setelah itu berjalan kaki menuju tempat pemasangan selanjutnya. Dengan membawa perlengkapan pemasangan, dalam waktu singkat papan yang dipasang di lima lokasi dapat diselesaikan. Papan pengumuman tersebut berbunyi “Pengumuman, berdasarkan Surat Keterangan BPN (Badan Pertanahan Negara) Malang Nomor 500.353.0266 tanah Mbaon adalah tanah negara. Batas akhir sewa/garapan pada akhir bulan Oktober 2001 (sesuai kwitansi) Setelah hulan Oktober 2001 penyewa dilarang menggarap. Harap diperhatikan. Tertanda Rakyat”.

Sesuai dengan papan yang ditancap, warga menuntut agar tanah yang dinyatakan sengketa oleh DPRD Kabupaten Malang tersebut dapat dikelola pihak desa setempat, dijadikan sebagai aset desa karena selama ini tidak memiliki tanah bengkok. Warga mengakui kesal karena hingga saat ini tetap dilakukan sewa menyewa padahal tanah yang ditanami Tebu dan Jagung tersebut telah dinyatakan sengketa.

Papan tersebut digunakan oleh warga untuk menginformasikan kepada semua pihak, bahwa tanah Mbaon masih dalam *status quo* sehingga semua pihak tidak boleh memanfaatkan tanah itu, hingga permasalahan tanah Mbaon selesai. Kondisi *status quo* tersebut tidak diindahkan oleh TNI AU, sehingga warga memasang pengumuman itu, dan melarang seluruh warga melakukan aktivitas di atas tanah itu. Pada waktu tanah Mbaon dinyatakan dalam posisi *status quo*, kondisi tanah tidak terawat, sehingga banyak ditumbuhi ilalang, berbagai rumput besar lainnya.

Pada waktu itu warga Senggeng juga mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk: (1) menyelesaikan kasus tanah Mbaon secepatnya, (2) mencabut Detasemen yang didirikan TNI AU setelah tanah Mbaon tersebut dinyatakan sengketa, dan (3) pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah internal dalam desa tersebut.

Menurut Adriyanto, Berkas kasus tanah antara warga Senggeng dengan TNI AU telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri, sejak bulan September 2000. Sayangnya hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status tanah tersebut. Dengan demikian, menurut Andriyanto, keinginan warga menjadi terabaikan, hingga akhirnya warga Senggeng bersepakat memasang papan pengumuman untuk memperingatkan para penyewa. Batas sewa tanah akan berakhir pada bulan Oktober 2001. Diharapkan setelah batas waktu tersebut tidak ada kegiatan sewa menyewa terhadap tanah sengketa. Warga mengancam akan melakukan kependudukan apabila tetap dilakukan sewa menyewa tanah sengketa. "Kami hanya mengingatkan bahwa batas sewa akan berakhir. Setelah batas akhir penyewaan itu tidak ada sewa menyewa lagi dan tanah ini dapat menjadi aset desa yang dapat dikelola oleh masyarakat," terang Andriyanto, warga setempat di tengah-tengah warga yang sedang menancapkan papan tersebut.

Hal ini juga didukung oleh Aris salah seorang warga Senggeng yang mengatakan bahwa:

“Pematokan tanah Mbaon kali ini disebabkan warga sudah tak sabar menunggu keputusan pemerintah pusat menyangkut permohonan mereka untuk memiliki tanah tersebut. Surat permohonan warga Senggreng sudah disampaikan kepada Mendagri di Jakarta dengan dipandu DPRD Kab. Malang, pada September 2000 lalu.”

“Tanah Mbaon (tanah negara bekas hutan) ini, setelah Oktober 2001, tidak boleh lagi disewakan. Tanah itu harus dikembalikan kepada masyarakat Senggreng untuk dijadikan tanah ke desa,” kata Yasin, salah seorang tokoh warga desa setempat. Ia menunjuk tanah Mbaon itu sebagai tanah negara, bukan tanah milik TNI AU. Pihak TNI AU memang menguasai tanah Mbaon itu sejak 1965 hingga sekarang.

Sementara itu, kalangan DPRD Kabupaten Malang membenarkan bahwa tanah tersebut masih dalam proses untuk menentukan status kepemilikan, warga Desa Senggreng atau TNI AURI. “Diatur saja, berunding satu meja dengan prinsip bahwa masing-masing pihak tidak boleh saling ngotot,” ujar Drs HM Purnomo Anwar, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang

Penancangan papan tersebut berjalan mulus, kendati sampai sekarang tanah Mbaon dikuasai TNI AU. Tiga anggota TNI AU yang berseragam doreng saat itu hanya diam di dalam kantor, sambil mengawasi aksi warga. “Mereka (tiga anggota TNI AU) hanya diam saat kami menancapkan papan itu. Namun berulang kali terlihat mereka terus kontak pakai *handphone*,” kata Andriyanto didampingi warga lainnya.

Menurut Andriyanto, warga Senggreng mengharapkan supaya Pemkab bersedia menjadi mediator dalam konflik tanah Mbaon yang sudah lama disengketakan dengan TNI AU. “Minimal Pemkab itu bersedia mempertemukan kami dengan pihak TNI AU,” paparnya. Apabila hingga akhir bulan Oktober konflik tersebut belum terselesaikan, warga akan mengambil jalan pintas dengan menduduki tanah itu. “Paling tidak dengan melakukan aksi pendudukan, secara *de facto* tanah Mbaon sudah menjadi hak warga,” katanya. Selain itu warga yang merasa sudah lama tanahnya dikuasai TNI AU itu mengancam akan melakukan perlawanan terhadap siapa pun yang akan mencabut papan pengumuman di tanah Mbaon.

Pada waktu bulan Oktober tiba, suasana Desa Senggreng tegang, karena hingga saat ini belum ada titik terang sehubungan dengan penyelesaian kasus tersebut. Apabila hingga akhir Oktober ini belum ada kejelasan, “Kami warga Senggreng akan menduduki tanah Mbaon,” Kata Ponidi. Ancaman itu membuat aparat desa dan BPD Senggreng tegang. Untuk mengurangi ketegangan itu, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2000 Kades Senggreng, Drs. Sunaryo Dahlan didampingi Ketua BPD Senggreng menemui Ketua DPRD Ali Hasan, “Terus terang, kami saat ini cemas. Soalnya, penyelesaian tanah Mbaon belum jelas,” kata Apit.

Kekhawatiran itu lanjutnya, bukan tanpa alasan. Pasalnya jika warga sudah melakukan aksi massa, pihaknya tidak bisa menjamin akan terhindar dari aksi anarkhis. Minimal, pada penyewa tanah, ia sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika belum ada penyelesaian. Oleh karena itu, kedua pejabat desa tersebut meminta ketegasan permasalahan dan antisipasi terjadinya aksi massa. Dengan menemui Ketua DPRD itu, minimal pertemuan berbagai pihak terkait, antara lain Bupati-Malang, TNI-AU, BPD dan Kades Senggreng dalam rangka menyelesaikan kasus tanah Senggreng bisa dilaksanakan. “Kami sangat berharap, kasus ini segera dituntaskan. Paling tidak, untuk mengantisipasi aksi pendudukan akhir bulan ini. Dewan mengambil inisiatif untuk mempertemukan wakil warga dengan semua pihak terkait.” tandasnya.

Menurut Sulistyono Adi, Kabag Hukum, lamanya penyelesaian kasus ini karena Pemda masih mempelajari kasus dan ingin menerapkan aturan dengan benar biar tidak salah melangkah. Sebetulnya kasus ini, antara sudah diserahkan TNI AU, warga dan DPRD ke pemerintah pusat dengan difasilitasi Pemda. Bahkan Pemda sudah mengeluarkan uang Rp 16 juta untuk biaya pemberangkatan perwakilan warga ke Jakarta, di antaranya wakil DPRD, warga, pemda dan TNI AU. Namun sejauh ini hasilnya belum ada. “Kami juga berharap agar persoalan ini tetap diselesaikan dengan cara negoisasi, tapi jika tidak bisa, ya tempuh jalur hukum saja. Namun demikian saya minta agar warga tetap tenang, jangan melakukan kontak

fisik dengan siapapun. Jika masih percaya dengan Pemkab, serahkan saja pada kami,” katanya.

Seluruh janji dan ucapan pejabat kabupaten itu dipahami masyarakat hanya sebagai obat penenang masyarakat, agar sabar, tidak melakukan tindakan anarkhis, mau mengalah, dan mau menunggu keputusan Jakarta yang diyakini masyarakat akan lama sekali prosesnya, atau malah tidak akan ada penyelesaiannya. Rakyat dalam hal ini sudah paham betul dengan ucapan-ucapan yang manis para pejabat, namun sudah dapat dipastikan akan pahit hasilnya. Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat tetap menuntut agar tanah tetap dalam *status quo*, karena kalau tanah Mbaon digarap, pihak yang diuntungkan hanya TNI AU dan keluarga besar Kayat, sementara itu sebagian besar masyarakat menderita.

4.2.7 Melancarkan Perang Urat Syaraf

“Napoleon Singa dari dataran Eropa mengakui bahwa tidak ada lawan yang ditakuti selain media massa.”²³ Humas warga Senggreng untuk kasus sengketa tanah *Mbaon* mengambil langkah-langkah menggunakan media massa sebagai alat perjuangan untuk mempublikasikan kasus sengketa tanah agar diketahui masyarakat secara umum dan memberikan hak kepada masyarakat untuk menilai akan permasalahan kasus sengketa tanah *Mbaon*.

Perang urat syaraf dimulai saat TNI-AU mengadakan latihan perang di lahan sengketa *Mbaon* dengan menggunakan peluru tajam serta dentuman meriam. Kawul sebagai humas dalam statementnya menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan TNI-AU merupakan bentuk dari tindakan intimidasi terhadap rakyat Senggreng berhubungan akan adanya aksi demonstrasi menuntut tanah *Mbaon* yang ‘dikuasai’ TNI-AU.

Ternyata perang urat syaraf yang dilancarkan Kawul mendapat ‘sambutan’ dari pihak TNI-AU. Komandan landasan Udara Abdulrahman Saleh Marsekal Pertama Tumiyo dalam ‘serangan balik’nya menyatakan bahwa TNI-AU tidak melakukan tindak intimidasi terhadap

²³ Ungkapan Kawul, salah satu tokoh STN yang berasal dari mahasiswa UMM

warga dengan menggunakan peluru tajam dalam latihan di Senggreng subuh dini hari (17 juni 2000, red). "Jauh dari sebelumnya, kami sudah memberikan pemberitahuan kepada desa, Babinsa, Polsek, Koramil. Bahkan, pemberitahuan itu juga disampaikan Pangdam V Brawijaya. Perlu ditegaskan, kami tidak minta izin. Karena lahan yang digunakan latihan adalah milik kami. Sebaliknya, cukup memberitahukan dan bukan minta izin," tegas Dan Lanud Marsma H Tumiyo.

Beberapa alasan yang dikemukakan jajaran TNI AU Abd Saleh melakukan latihan pada waktu subuh, *pertama*, latihan itu tidak disampaikan pada anggota TNI AU yang hendak latihan. Karena, semua anggota TNI AU siap kapan saja dan itu menjadi rahasia. Pertimbangannya, TNI harus siap kapanpun untuk melakukan latihan. *Kedua*, sebagai upaya untuk membangunkan warga desa itu, untuk melakukan sholat subuh. Buktinya, letusan peluru karet itu berbunyi beberapa menit sebelum Adzan Subuh. Saat Adzan, letusan peluru dihentikan. Baru dilanjutkan setelah Adzan. "Yang kami lakukan itu sudah diskenariokan lebih dulu," tambahnya²⁴.

Menurut pemahaman masyarakat, dengan tindakan itu, TNI AU, yang dimotori oleh Komandan Lanud ABD Saleh Marsma H. Tumiyo, bersikeras untuk mempertahankan lahan TNI AU seluas 97 Hektare di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung. TNI AU juga tidak mengakui *status quo* yang diproklamirkan warga terhadap tanah itu.

Proses menstatusquokan secara terus menerus menurut masyarakat perlu ditempuh, agar tidak ada yang menguasai secara sepihak. Tetapi bagi TNI-AU langkah itu keliru, karena belum ada dasar hukumnya. "Jika men-*status-quokan* secara terus menerus itu tidak benar, karena belum melalui prosedur hukum," ujar Danlanud.²⁵ Bagi masyarakat, karena keputusan rapat di Kabupaten yang disaksikan oleh Bupati memutuskan untuk *status quo* hingga ada keputusan hukum, maka dasar hukum itu telah mempunyai kekuatan.

²⁴ Malang Pos 18-7-2000

²⁵ Malang Pos 20-7-2000

Pengingkaran kesepakatan TNI AU dalam bentuk pengiriman pasukan ke lokasi tanah sengketa, diungkapkan Kawul, Humas warga Senggreng dan TNI AU Abdulrahman Saleh yang juga dihadiri Bupati, DPRD dan BPN, seharusnya tidak ada aktivitas apa-apa di atas lahan tersebut. Tapi nyatanya, pihak TNI AU malah mengingkari kesepakatan tersebut. Bahkan mereka mengirim pasukan bersenjata lengkap sebanyak 21 personil ke lokasi,” katanya kemarin siang²⁶.

Dalam kesepakatan menyebutkan lahan Mbaon dalam sengketa dan *status quo* tidak ada yang memiliki dan tidak diperbolehkan ada kegiatan apapun di lokasi itu. “Ini penghianatan kesepakatan. Kalau sudah dinyatakan *status quo* mestinya mereka tidak boleh melakukan kegiatan seenak mereka,” ujar Ketua Serikat Tani Nasional Andriyanto didampingi koordinator lapangan Liga Mahasiswa Nasional Demoktarik (LMND) Sigit kemarin.

Berdasarkan data di atas, masyarakat menghendaki, jika menyangkut kesepakatan bersama itu, semua pihak harus sabar menunggu hasil pengurusan pihak panitia khusus yang berangkat ke Jakarta, yang telah dibentuk dan ditunjuk untuk menyelesaikan kasus tanah Mbaon. Oleh karena itu, selama proses itu masih berlangsung, petani harus meninggalkan tanah itu (tidak menggarap lagi), begitu juga TNI AU harus angkat kaki dari tanah itu. Realitanya TNI AU masih bercokol, tidak mau menarik pasukannya dari lokasi itu. TNI AU di mata masyarakat sepertinya keberatan dengan keputusan itu, bahkan secara sepihak masih bersikukuh bahwa aset tanah seluas 97 hektare adalah milik AURI.

Bagi TNI AU tindakannya yang dinilai masyarakat menyalahi perjanjian itu, menilai bahwa pihaknya hanya mengamankan aset, dengan cara mengirim dan tetapi mempertahankan pasukannya di atas tanah itu, sebagai langkah antisipasi terhadap tindakan anarkis yang ingin merusak aset.²⁷

²⁶ Memorandum 21-7-2000

²⁷ Jawa Pos 22-7-2000

Menyikapi kehadiran pasukan tempur TNI AU, warga juga membentuk Posko. Rumah Dicky, warga keturunan Belanda, dijadikan warga yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) pimpinan Andriyanto, untuk pusat perlawanan. “Kita sudah sangat siap. Jika mereka melakukan intimidasi, kami akan melawan. Tidak peduli mereka pakai senjata,” kata Kawul.²⁸

Jadi tindakan masyarakat membuat Posko, dalam rangka mengimbangi TNI AU yang tidak mau mengalah dan inginnya menang sendiri. Dengan sikap TNI AU yang demikian, masyarakat pun tidak gentar, dan siap melayani apa mau TNI AU. Bagi masyarakat yang sudah memuncak emosinya, berperang pun tidak menjadi masalah, apabila sebagai jalan terakhir.

Memang ketika ditanya tentang kemungkinan terjadinya bentrokan secara fisik, Kawul dengan santai menegaskan bahwa hal itu tidak akan dilakukan. Masalahnya sejak awal aksi ini adalah aksi damai. Bukan anarkhis. “Kalau TNI AU memblokade jalan masuk ke areal tanah Mbaon, maka kami akan diam di tempat dan tidak akan mengadakan perlawanan,” jelas Kawul. Akan tetapi kalau pihak TNI AU memaksa kami untuk melakukan tindakan anarkhis, maka hal itu merupakan situasi yang tidak diduga sama sekali dan kondisinya bisa berubah. “Kalau pihak TNI AU memaksa konfrontasi fisik, maka situasinya bisa kondisional. Yang jelas hal itu di luar *setting* kami. Masalahnya aksi ini kali betul-betul di-*setting* aksi damai,” terang Heru bagian kronologis STN dan GMRT sembari menambahkan bahwa aksi kali ini juga bertujuan untuk memukul balik pihak-pihak yang masih tetap menginginkan tanah Mbaon menjadi milik TNI AU²⁹.

Alasan hukum penolakan TNI AU untuk mundur dari tanah yang disengketakan dengan warga Senggreng, Kecamatan Sumberpucung dinilai Serikat Tani Nasional (STN) dan Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Tertindas (GMRT) sebagai sikap arogan. “Pernyataan

²⁸ Surya 23 -7-2000

²⁹ Malang Pos 25-7-2000

Tumiyo (Danlanud Abd Saleh, red) itu menunjukkan arogansi TNI AU. Seharusnya yang menjaga keamanan di tanah sengketa adalah polisi dan bukan TNI AU sebagai pihak yang bersengketa," tegas Humas STN dan GMRT, Kawul kepada MP di markasnya kemarin sembari menjelaskan posisi TNI dan Polri sekarang sudah resmi berpisah.

Kawul juga mempertanyakan pernyataan Tumiyo yang menuduh warga Senggreng melakukan intimidasi. "Kalau warga dikatakan mengintimidasi, itu kan lucu, Lha, wong senjata saja tidak punya. Lantas apa yang dibuat menakut-nakuti," ujarnya dengan nada heran. Kawul juga menilai bahwa ada kesimpangsiuran antara pernyataan Danlanud, Marsma Tumiyo, Letkol Harahap dan Komandan Lapangan, Letnan Edwin soal penempatan 21 pasukan elit, Paskhas TNI AU. Pernyataan Tumiyo, menegaskan bahwa penempatan pasukan elit tersebut untuk mengamankan aset TNI AU, sementara pernyataan Letkol Harahap di Malang Post (24/7) menyatakan bahwa penempatan pasukan elit itu hanya untuk latihan rutin saja, sedangkan pernyataan Komandan Lapangan, Letnan Edwin saat didatangi anggota dewan menyatakan pasukan elit untuk latihan pertahanan," terang Kawul. "Pernyataan ketiga pejabat TNI AU itu jelas-jelas berbeda dan membingungkan. Satu ngomong mengamankan aset, satu untuk latihan rutin dan satunya untuk latihan pertahanan. Ini menunjukkan tidak ada koordinasi di tubuh TNI AU," tambahnya. "Setelah kami cek, kami tidak menjumpai mereka mengadakan latihan rutin atau latihan pertahanan. Yang saya jumpai mereka hanya duduk dan santai-santai saja," terang Kawul yang dibenarkan anggota STN lainnya.

Latihan perang-perangan itu, dipahami masyarakat sebagai hal yang lucu, karena TNI AU baru mengadakan latihan setelah timbulnya gejolak warga, padahal sebelumnya tidak pernah ada latihan di lokasi itu.³⁰ Karena itulah demi tegaknya hukum dalam menyelesaikan

³⁰ Informasi dari Heru, bagian kronologis STN dan GMRT

kasus tanah Mbaon ini, masyarakat menghimbau aparat kepolisian, untuk segera bertindak menyelesaikan kasus tersebut.³¹

4.2.8 Pembabatan Ladang Jagung: Semua Tutup Mulut

Tidak adanya keputusan yang jelas dari Jakarta akan status tanah *Mbaon* ternyata berdampak negatif terhadap kondisi emosi warga yang telah 'lelah' menunggu akan kejelasan kasus sengketa tanah *Mbaon* yang sudah diserahkan ke pemerintah pusat oleh Tim Khusus Kabupaten Malang beserta perwakilan masyarakat Senggreng. Pada pertengahan tahun 2001 beberapa warga Senggreng yang tidak puas terhadap penyelesaian kasus Sengketa tanah *Mbaon* melakukan pembabatan ladang jagung di atas tanah *Mbaon* yang hampir 3 ha. Alasan beberapa Mr X³² tersebut karena kasus sengketa tanah *Mbaon* tidak jelas kapan akan mendapat kepastian dari pemerintah pusat. *'Aku mbabati jagung nang Mbaon soale ket diserahkan kasus Senggreng nduk pusat nganti pas iku ora ana jluntrugane. Tujuan sing liya ben wong Senggreng kabeh apa maneh perangkat desa, Kayat cs, AURI weruh lek perjuangan ngerebut Mbaon gak mati.'* (saya membabat tanaman jagung di tanah Mbaon karena sejak diserahkan kasus tersebut ke pemerintah pusat dari pemerintah Kabupaten Malang tidak ada kejelasan dan kepastiannya. Tujuan yang lain untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat Senggreng terutama kepala desa beserta perangkatnya, Kayat cs dan TNI-AU tahu bahwa perjuangan merebut tanah Mbaon tidak Mati).

Membaca uraian di atas, pada dasarnya dapat dimaknai, *pertama*, bahwa masyarakat Senggreng merasa kasus sengketa tanah Mbaon 'ditelantarkan' oleh pemerintah baik Pemkab Malang hingga pemerintah pusat. Akibatnya, kesabaran mereka selama menunggu dan terus menunggu mencapai titik puncaknya dengan melakukan pembabatan ladang jagung yang ada

³¹ Sebagaimana dimuat di Malang Pos 25-7-2000 "Kami mengimbau aparat kepolisian untuk bersikap tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat semakin mantap," pinta Kawul.

³² Mr X meminta agar identitas dia benar-benar dirahasiakan. Dia mengaku bahwa ia bersama beberapa Mr X yang lain (7 orang) melakukan pembabatan tak peduli tanaman tersebut milik siapa.

di tanah Mbaon. Pembabatan tersebut sebagai bentuk akumulasi kekecawaan akan kondisi dan situasi yang berkembang. *Kedua*, sebagai alat propaganda keluar dan ke dalam untuk menunjukkan bahwa kasus Senggreng dapat meledak kapan saja bagaikan bom waktu.

4.3 Mobilisasi Petani Melawan TNI AU yang Bersifat Negosiatif

4.3.1 Melakukan Pertemuan dengan Anggota DPR

Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2000 sekitar pukul 20.00 s/d 22.30 WIB telah dilaksanakan rapat warga yang diikuti sebanyak \pm 30 orang bertempat di rumah Saudara Damang, alamat RW 2 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Sebanyak 30 orang tersebut terdiri atas 20 orang warga Desa Senggreng (Senggreng Selatan, Ngranch dan Kecopokan), 10 orang Mahasiswa UNMUH dan UNMER Malang dan Kasnadi, alamat Desa Trenyang Kecamatan Sumberpucung (anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDIP).

Di antara para peserta rapat yang paling dominan dan aktif memberikan suara sehubungan dengan rencana pembebasan tanah Mbaon tersebut antara lain Andri, Miselan dan Slamet (tokoh penggerak dari warga Desa Senggreng), Saiful, mahasiswa UNMER semester 10 dan Kasnadi (anggota DPRD Tk II Kab. Malang dari fraksi PDIP).

Kasnadi, seluruh mahasiswa, dan simpul-simpul masyarakat yang hadir, bukan Bandung Bondowoso, Satria Medangkamulan yang bisa membangun seribu candi dalam tempo semalam. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin mampu menyapu “mendung di atas tanah Mbaon” sebelum “fajar menyingsing”, meskipun semua masyarakat Senggreng mengharapkan itu. Dengan demikian, masyarakat harus realistis dalam memandang kasus ini, mengingat semua tahapan harus melalui proses panjang, apabila menghendaki penyelesaian tanah Mbaon dapat diselesaikan.

Hasil rapat tersebut antara lain pembagian tugas dan rencana kerja masing-masing anggota (peserta rapat) dalam rangka penggalangan massa untuk melakukan unjuk rasa pada

tanggal 17 Juli 2000 secara *door to door* kepada tokoh masyarakat maupun warga masyarakat dengan didampingi oleh para mahasiswa tersebut.³³

Langkah di atas dapat dimaknai sebagai langkah awal untuk membangun komitmen antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan wakilnya di DPRD, dan komitmen untuk membangun kebersamaan dalam bertindak dan bersikap, berkaitan dengan konflik tanah Mbaon yang semakin hari semakin tidak menentu. Langkah tersebut sebenarnya juga bermakna untuk menggugah kesadaran petani melakukan perlawanan kepada TNI AU yang selama ini telah menguasai tanah Mbaon secara sepihak.

4.3.2 Berdialog dengan Bupati dan DPRD Malang: Upaya Menyalurkan Aspirasi Rakyat

Setelah melakukan berbagai pertemuan dengan DPRD, akhirnya petani sepakat mengadakan pertemuan dengan Bupati. Pertemuan itu sangat mendesak untuk dilakukan, karena hingga bulan Juli 2000 petani sudah tidak tahan lagi dengan berbagai intimidasi TNI AU. Oleh karena itu, warga mengadakan nasibnya ke Bupati dan DPRD Kabupaten Malang. Unjuk Rasa itu dilakukan oleh warga Desa Senggreng pada hari Senin tanggal 17 Juli 2000. Warga masyarakat dengan dukungan beberapa orang mahasiswa UNMER dan UNMUH Malang dalam melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Kabupaten Malang (pendopo kabupaten) dan Kantor DPRD Kab. Malang Jl. Panji Kepanjen yang diikuti oleh \pm 310 orang dengan menggunakan sarana angkutan kendaraan truk.

Sekitar jam 09.40 WIB massa berangkat dari Desa Senggreng dengan menggunakan kendaraan truk No. Pol.: N-2047-VB, N-2247-MD dan AG-2483-N serta pick up N-2782-MN menuju kantor Pemda Kabupaten Malang. Sekitar jam 10.40 WIB massa sebanyak \pm 300

³³ Berdasarkan laporan Intelpampol tertanggal 16 Juli 2000 dengan nomor laporan R/ND/42/VII/2000/IPP dijelaskan pula bahwa, para mahasiswa UNMUH dan UNMER Malang selama melaksanakan kegiatan di Ds. Senggreng tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dari almamaternya serta tidak pernah memberitahukan kepada pihak pemerintah Ds. Senggreng dan mereka bertempat tinggal sementara di rumah Sdr. DEKI (warga keturunan Belanda), Swasta (pengusaha ternak ayam), alamat Dsn. Ngrancah Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang.

orang dengan di pandu oleh \pm 10 orang Mahasiswa UNMUH Malang sebagai koordinator lapangan (Korlap)³⁴ turun dari kendaraan di Jl. Raya Kyai Hasim Ashari Kota Malang selanjutnya berjalan kaki menuju kantor Pemda Kabupaten Malang.

Rombongan petani tiba di Pemda Kabupaten Malang sekitar jam 11.00 WIB selanjutnya melakukan orasi yang dipandu oleh beberapa orang mahasiswa anggota PRD antara lain (1) Rizal, mahasiswa UNMUH Malang (mantan ketua PRD Kodya Malang), (2) Sigit, mahasiswa UNMUH Malang (anggota Komite Mahasiswa Anti Penindasan /KMAP), (3) Winurantoadi, mahasiswa UNMUH Malang (anggota PRD), dan (4) Kafid Febrian, mahasiswa UNMUH (Ketua GMRT Malang/Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Tertindas).

Tema orasi yang dilakukan mahasiswa adalah mengajak masyarakat untuk bersatu dengan mahasiswa dalam upaya memperjuangkan pembebasan tanah Mbaon Desa Senggeng yang selama ini dikuasai oleh TNI AU serta melakukan hujatan terhadap Kepala Desa Senggeng yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat bahkan mendukung TNI AU karena disinyalir telah terjadi kolusi, sehingga Kades patut untuk diturunkan dari jabatannya.

Kemudian perwakilan massa yang terdiri atas 3 orang warga Desa Senggeng yang bernama Andri, Mislan dan Slamet serta 5 orang mahasiswa melakukan dialog dengan pihak Pemda yang diwakili oleh Kabag Pemdes Edy Hariyono dan Kasub I Pemdes Joko Waluyo dengan tuntutan warga antara lain: (1) Menuntut pengembalian tanah Mbaon seluas \pm 97 Ha yang selama ini dikuasai TNI AU kepada warga masyarakat Desa Senggeng. (2) Meminta Pemda untuk melaksanakan pertemuan antara perwakilan warga dengan Bupati Malang, BPN dan AURI.

Hasil dari dialog tersebut sebenarnya sangat menguntungkan rakyat, karena pihak Pemda akan berusaha menghadirkan pihak AURI, BPN, Camat Sumberpucung, Kades Senggeng dan Tim Kab. Malang besok pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2000 jam 10.00 WIB

³⁴ Mereka yang menjadi Korlap menurut laporan dari Intelpampol adalah anggota Partai Rakyat Demokrasi (PRD)

bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Malang guna membicarakan permasalahan tersebut. Selain itu ada tiga tawaran untuk menyelesaikan konflik tanah Senggreng dari pertemuan Forum Komunikasi Mbaon Merdeka (FKBM), DPRD dan Bupati M.Said. *Pertama*, jika masih belum ada titik temu maka Bupati bisa mengeluarkan pernyataan bahwa tanah masih dalam status quo. *Kedua*, dengan memegang RLPS Dirjen Kehutanan maka lahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai hutan kemasyarakatan. *Ketiga*, bentuk kemitraan yang bakal digodok bersama Pemerintahan Desa Senggreng bersama BPD-nya.

Pertemuan antara kedua belah pihak dengan mediator Pemkab telah memperoleh kesepakatan bahwa warga Senggreng diberi kesempatan untuk mengerjakan tanah tersebut. Hanya saja tidak seluruhnya, mengingat tanah itu juga masih dibutuhkan TNI AU. Paling tidak, dari luas tanah secara keseluruhan 97 ha, sebagian besar akan digarap rakyat. Setiap orang dapat tanah garapan 0,250 ha.³⁵

Namun, dari hasil itu sebenarnya masyarakat belum puas, mereka masih tetap menuntut dihapuskannya sistem penyewaan tanah, yang selama ini masih dikuasai oleh sejumlah orang kepercayaan TNI AU di atas lahan seluas 97.2 hektar itu. Warga menganggap bahwa mereka juga berhak mengelola tanah tersebut. Orang-orang tertentu di bawah kekuasaan Kayat³⁶ yang jumlahnya hanya beberapa orang saja, hanya akan mengundang kecemburuan sosial, yang akhirnya akan meluas sampai pertikaian antar warga yang sebenarnya mempunyai problem sama yaitu, berada di bawah kaki TNI AU.³⁷ Usulan pengelolaan tanah secara merata, jangan hanya kepada orang-orang Kayat tersebut adalah dalam rangka menunggu proses pengajuan tuntutan warga baik ke Mendagri maupun ke Presiden. Selama proses berjalan, warga minta tanah itu dapat dikelola.

Selain menawarkan konsep kemitraan, Pemerintah kabupaten, juga memfasilitasi berbagai upaya yang dilakukan oleh petani seperti menempuh jalur hukum. Hal itu untuk

³⁵ Informasi Kabag Pemerintahan Kabupaten Malang, Drs Zen Achmad, M.Si

³⁶ Salah satu nama masyarakat Senggreng yang dikenal oleh Kasnadi.

³⁷ Hasil wawancara dengan Kasnadi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

menentukan bagaimana hasilnya kelak atas status tanah itu secara hukum, mengingat saat ini sudah waktunya jika kelak aset tanah itu kembali sebagai aset negara dalam hal ini pemerintah dengan mengilhami otonomi daerah. Selanjutnya dapat ditentukan bentuk pengelolaannya antara pemerintah dengan warga.

Setelah terjadi dialog panjang lebar maka, pada jam 12.00 WIB massa meninggalkan Pemda menuju DPRD Kabupaten Malang dengan kendaraan truk, selanjutnya tiba di gedung DPRD Kabupaten Malang pada jam 12.45 WIB, kemudian melakukan orasi dengan tema dan tuntutan yang sama serta menuntut kehadiran Bupati Malang, sedangkan perwakilan warga melakukan dialog dengan Ketua DPRD Kabupaten Malang Ali Hasan SH dan Komisi A.

Aksi warga STN ini sempat memanas, karena ketika mereka sampai di gedung DPRD, anggota dewan hendak meninggalkannya setelah melakukan dengar pendapat dengan Bupati M Said. Melihat mobil anggota DPRD hendak meninggalkan halaman gedung sebagian warga langsung menghadangnya. Mobil tersebut sempat didorong kembali ke kantornya secara paksa. Warga menuntut agar anggota DPRD tetap berada di tempat dan mau menerima tuntutan warga. Beberapa anggota pun akhirnya memenuhi tuntutan warga dengan terpaksa tidak pulang.

Warga minta Bupati M. Said menemui warga guna menyampaikan tuntutannya. Namun usaha menemui bupati tersebut tidak berhasil. Pasalnya, Bupati M. Said keburu pulang sebelum warga Senggreng tiba di kantor DPRD. Akhirnya 12 perwakilan warga ditemui Ketua DPRD Ali Hasan, SH dan beberapa anggota. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga setempat bersitegang dengan pimpinan dewan. Pasalnya, warga menghendaki pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam pertemuan tersebut keluar dari ruangan. Ali Hasan setuju. Akhirnya jajaran Polsek Kepanjen dan Koramil Kepanjen terpaksa ngacir meninggalkan ruangan.

Kepada dewan, perwakilan STN meminta Ali Hasan memberikan keputusan hari itu juga tentang keberadaan tanah Mbaon yang kini dikuasai TNI AU. "Kami hanya minta ketegasan ketua DPRD tentang tanah Mbaon. Tanah tersebut milik warga Senggreng atau TNI AU, itu saja," tegas seorang perwakilan STN dengan berang.

Jawaban Ketua DPRD tidak bisa diputuskan hari itu juga. Pasalnya harus mendatangkan pihak-pihak terkait dalam permasalahan tanah seluas 97 hektare itu. Untuk itu, Ali berjanji akan mengundang Kepala Desa Senggreng, Camat Sumberpucung, TNI AU, BPN serta Bupati Malang. Bahkan dalam perundingan tersebut kedua belah pihak sepakat jika besok harinya pihak-pihak berkepentingan tersebut diundang di kantor DPRD sekitar pukul 10.00 WIB. Akhirnya pertemuan berakhir dengan damai. Bahkan beberapa anggota STN dengan anggota DPRD tampak rukun dan saling menyalami.

Sementara itu, saat berlangsung pertemuan, warga lainnya yang berada di halaman terus melakukan orasi secara bergantian. Selain itu, mereka menunggu hasil perundingan sambil bernyanyi-nyanyi memberikan semangat kepada warganya.

Pada jam 14.30 WIB Ketua DPRD Kabupaten Malang membacakan hasil dialog yang intinya akan dilaksanakan pertemuan terpadu antara perwakilan warga (STN) dengan DPRD, Bupati, BPN, AURI dan Instansi terkait untuk membicarakan permasalahan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2000 jam 10.00 WIB bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

Warga Senggreng pun hendak kembali pulang ke desanya dengan naik enam truk. Namun setelah naik truk, warga kembali turun dan kembali menuju ke depan pintu kantor DPRD. Pasalnya, warga menganggap tuntutan mengenai tanah yang kini dikuasai TNI AU itu belum selesai. Bahkan warga mengaku akan menduduki kantor DPRD Kabupaten Malang tersebut hingga tuntutanya terpenuhi.

Hingga pada jam 17.00 WIB sebagian warga ± 150 orang khususnya dari kelompok PRD dan para pemuda Desa Senggreng masih menduduki Gedung DPRD Kabupaten Malang menunggu pelaksanaan rapat terpadu yang menghadirkan Bupati dan Pihak AURI. Akibatnya,

kembali terjadi negoisasi antara pihak kepolisian dengan perwakilan warga. Namun dengan begitu, akhirnya warga tetap pada keputusan semula. Yakni, menduduki kantor DPRD hingga esok hari. Namun dengan begitu warga mengaku akan tetap menjaga ketertiban dalam aksi pendudukan kantor tersebut.

Menurut Catatan Intelpampol tertanggal 16 Juli 2000, unjuk rasa warga Desa Senggreng tersebut sudah tidak murni lagi kehendak dari warga masyarakat sendiri akan tetapi sudah terjadi intervensi kepentingan kelompok LSM (GMRT, KMAP, KPK dan STN) serta Parpol (PRD dan PDIP) sehingga warga masyarakat semakin termotivasi untuk segera menguasai tanah Mbaon (milik TNI AU) sedangkan warga tidak memiliki bukti otentik tentang kepemilikan hak atas tanah tersebut, hanya berdasarkan pada cerita secara turun temurun bahwa tanah tersebut milik nenek moyangnya sejak jaman penjajahan Belanda.

Berlangsungnya pertemuan itu, merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat yang telah dibangun melalui berbagai pertemuan sebelumnya. Kesadaran kolektif itu tidak bisa lepas dari peran serta mahasiswa yang mampu mengungkit motivasi, semangat, dan keberanian rakyat untuk melakukan tuntutan kepada para wakilnya, dan kepada pimpinannya, baik yang berada pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Ketika tuntutan secara baik-baik tidak dipenuhi maka mereka tidak segan-segan melakukan berbagai tuntutan yang lebih keras, baik melalui media massa, atau demonstrasi atau metode lain yang mempunyai pengaruh yang besar.

4.3.3 Minta Ketegasan Bupati Malang

Pada tanggal 18 Juli 2000 perwakilan warga yang didampingi Ketua FPDIP, Kasnadi melakukan pertemuan dengan Bupati Malang, M. Said. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah pejabat yang terkait dengan masalah ini, di antaranya TNI AU Lanud Abdulrahman Saleh, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT. Perhutani KPH Malang, Kades Senggreng, Camat Sumberpucung dan Kabag Hukum.

Pertemuan itu menetapkan tanah Mbaon Senggreng ber-status quo. Dalam pertemuan itu Bupati setuju jika untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan dari pusat, status tanah menjadi status quo, artinya tidak ada pihak yang menggarap tanah itu. Pada pertemuan dengan DPRD persoalan tanah Senggreng disepakati awal Nopember ini tanah sengketa menjadi status quo dan penyewa dari TNI AU tidak diperpanjang lagi.

Dalam pertemuan itu, Bupati mendengarkan latar belakang sengketa tanah dan solusi yang telah dicapai. Namun pada akhirnya Bupati menyarankan agar terjalin kemitraan antara TNI AU, masyarakat dan pemerintah desa. "Pada prinsipnya saya ingin agar keamanan di kabupaten terjaga. Karena itu masalah ini harus segera diselesaikan dengan bijaksana. Misalnya melakukan pola kemitraan," tandasnya. Cuma bagaimana konsep kemitraan itu, belum dijelaskan. Masalah ini, kata Bupati, bisa dibahas lagi antara pemerintah desa, BPD (Badan Perwakilan desa) dan TNI AU. Ketiga pihak ini diharapkan bisa bertemu lagi untuk membahasnya.

"Dan pada pertemuan tadi, ada alternatif tambahan, yaitu jika persoalan yang dituntut warga ini tidak kunjung selesai. Bupati akan menetapkan status quo. Adanya rencana penetapan status quo ini kami setidaknya telah memiliki tiga tuntutan warga." kata Apit sambil menambahkan tuntutan itu salah satunya adalah mengembalikan tanah kepada desa sebagai aset desa.

Alternatif lain yang selama ini telah dimiliki warga adalah, berdasarkan data dari Dirjen RLPS Kehutanan, yang menyebutkan adanya hutan kemasyarakatan seluas 97.2 di kawasan Desa Senggreng. Adanya hutan kemasyarakatan itu, lanjutnya, tidak terkecuali tanah sengketa yang saat ini diperjuangkan oleh warga desa untuk mendapatkan hak milik desa. "Jadi kami berpedoman di kawasan desa kami tidak ada tanah lain kecuali tanah sengketa yang seharusnya menjadi hak warga, karena sudah jelas-jelas disebutkan hutan kemasyarakatan," tambahnya.

Keterangan ini diperkuat Kepala Desa Senggreng yang mengatakan bahwa Dewan telah berhasil mempertemukan warga dengan Bupati Muhammad Said, waktu itu, untuk merumuskan solusi untuk disepakati bersama. Hasil putusan rapat yang juga dihadiri perwira TNI AU dari Lanud Abd. Saleh, di antaranya: tanah Mbaon di Desa Senggreng dinyatakan dalam sengketa, DPRD akan membentuk Panmus (panitia musyawarah) untuk menghimpun data dan mengumpulkan retribusi ke pemerintah pusat, serta tanah sengketa itu akan ditata kembali di bawah pengawasan Kades Senggreng.

Melihat hasil perundingan tanggal 18 Juli 2000 di DPRD Malang disebutkan bahwa tanah *Mbaon* seluas 97,5 Ha dinyatakan dalam status sengketa dan secara otomatis tanah tersebut harus dikosongkan dari aktivitas kedua belah pihak (warga dan TNI AU). Namun kenyataannya, TNI AU mengingkari dan mengkhianati kesepakatan tersebut dengan mengirimkan pasukan elit TNI AU. Alasan mereka menurut versi pers adalah pelatihan pertahanan, sementara itu menurut surat yang dibuat AURI No. B / 139 / VII / 2000 tanggal 20 Juli 2000 yang ditujukan kepada Kapolwil Malang yang pokok isinya adalah menuduh STN dan GMRT-LMND MALANG memelopori tindakan yang tidak simpatik dan berpotensi menimbulkan konflik. TNI menggunakan alasan itu, karena pada tanggal 18 Juli 2000 masyarakat yang tergabung dalam STN dan GMRT-LMND MALANG melakukan pembabatan tanaman tebu dan jagung. Menurut masyarakat:

“Sungguh tuduhan ini sangat tidak beralasan, ngawur, tolol, dan mengada-ada. Pada hari jum’at, namun tidak ada bukti pembabatan yang dilakukan oleh warga. Hal ini juga diperkuat oleh statement aparat Kepolisian melalui media massa (MP) tanggal 24 Juli 2000 yang menyatakan bahwa pembabatan tanaman tersebut hanya isu / bohong belaka.”³⁸

Berdasarkan keterangan masyarakat di atas, menunjukkan adanya upaya-upaya untuk mendiskreditkan masyarakat yang berupa tindakan anarkhis dengan pembabatan tanaman di tanah *Mbaon*. Berkenaan dengan hal tersebut masyarakat yang tergabung dalam STN dan

³⁸ Petikan dari surat yang dibuat oleh koordinator STN Senggreng, Sigit A., sebagai Korwil Jatim. Surat tersebut tertanggal 24 Juli 2000. Surat tersebut diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kapolres Malang, Camat Sumberpucung, dan Kepala desa Senggreng.

GMRT-LMND. Malang ingin menggelar aksi damai pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2000, Jam 09.00 BBWI, berlokasi di tanah *Mbaon*. Acara pelepasan Atribut AURI dan pemasangan slogan tanah sengketa.

Mengingat pentingnya acara ini, masyarakat Desa Senggreng, mengundang Bupati untuk menyaksikan sekaligus mendukung upaya rakyat tersebut, dengan mengatakan, "Kami sangat mengharapkan kehadiran Bpk. Bupati selaku Kepala Daerah TK II Malang untuk memberikan, menyaksikan dan sekaligus memberikan dukungan moral bagi perjuangan rakyat Senggreng."

Permohonan itu dapat dipahami sebagai tuntutan tertinggi rakyat yang berasal dari lubuk hati terdalam, di mana selama ini rakyat selalu tertekan dan selalu harus mengalah dengan berbagai pihak yang ingin menguasai tanah *Mbaon* secara tidak syah. Permohonan itu sekaligus sebagai tuntutan rakyat kepada Bapaknnya yang duduk sebagai Bupati, sebagai satu-satunya orang di daerah yang bisa menolong tangis-jerit rakyat yang tertindas. Ketika harapan ini gagal, maka akan gagal pula seluruh harapan rakyat yang selama ini telah menahan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kekurangan pangan, akibat harus menyewa ketika hendak menggarap tanahnya sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2003 ketua permohonan redistribusi tanah Desa Senggreng juga mengajukan surat kepada Bupati Malang dengan nomor surat 02/PAN/REDIS/A/VIII/03 yang intinya mohon penegasan tanah-tanah hak *erfpacht* untuk bisa dikuasai oleh petani.

"Kami selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Landreform mengajukan permohonan Redistribusi Tanah Negara yang sudah menjadi objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.50 / Ka / 1964, No.SK.49 / Ka / 1964 dan SK. DJA / 1981 yang terletak di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Untuk selanjutnya Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Malang mengusulkan Kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria melalui Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur atas Tanah bekas Hak *Landbouw* seluas 97,0000 Ha dapat diberikan hak milik kepada para petani

Pemohon. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menegaskan tanah-tanah bekas hak *Erfpacht* yang sedang dimohon para petani tersebut di atas sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan menjadi obyek Landreform.”

Dalam surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Permohonan Redistribus Tanah, Heri Susanto, dan Ketua Ponidi. Surat tersebut ditembuskan kepada 10 orang, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Inspektur Jenderal Depdagri, para Direktur Jenderal dalam Lingkungan Depdagri, Bapak Ketua Administratur Yayasan Dana Landreform di Jakarta, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kepala Direktorat Agraria Jawa Timur, Kepala Kantor Agraria Malang, dan DPRD Kabupaten Malang.

Dengan berbagai tuntutan itu, pada intinya rakyat ingin tanah Mbaon didistribusikan kepada petani, terutama petani miskin yang tidak mempunyai tanah, yang jumlahnya sangat banyak. Proses ini sebenarnya bisa dilakukan karena di beberapa tempat di Malang Selatan, proses itu telah berjalan, di bawah pengawasan Panitia Permohonan Redistribus Tanah.

4.3.4 Memasang Baliho Besar: Wujud Kekecewaan Bersama

Dalam rangka menyalurkan kekecewaan bersama, warga Senggreng pernah memasang baliho besar di perempatan desa yang terbuat dari triplek berukuran 8,5 m kali 5 m berwarna dasar merah bertuliskan hitam yang intinya mengajak rakyat untuk bersatu bersama-sama berjuang secara hukum dan jika secara hukum tidak berhasil, maka mengajak masyarakat menduduki tanah Mbaon. Bunyi kalimat dalam Baliho itu antara lain: *Kembalikan tanah Rakyat Senggreng, Hancurkan kapitalisme di atas tanah Senggreng, dan berbagai kalimat lain.*

Selain itu, rakyat yang tergabung dalam Senggreng Merdeka juga membuat berbagai spanduk yang berbunyi, *“Bebaskan tanah Mbaon dari cengkraman AURI, Tali duk Tali Layangan, ilang Situk, ilang-ilangan. “Rakyat Bersatu Tak akan Terkalahkan.” Tanah dan traktor untuk penggarap.” Kembalikan tanah Mbaon Sak iki ugo (Kembalikan tanah Mbaon sekarang juga), kembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan.*

Fakta ini sesuai dengan laporan Intelpampol (Polri Daerah Jawa Timur Resort Malang, tertanggal 16 Juli 2000 Nomor R/ND/42/VII/2000/IPP yang menyatakan bahwa: pada tanggal 14 Juli 2000 sekitar jam 20.00 WIB di Desa Senggreng Kec. Sumberpucung telah dilaksanakan pemasangan spanduk oleh warga masyarakat Desa Senggreng pada beberapa tempat antara lain: (1) Di perempatan Pasar Desa Senggreng (jalan raya) yang berbunyi "BEBASKAN TANAH MBAON DARI CENGKRAMAN AURI", "*TALI DUK TALI LAYANGAN, ILANG SITUK ILANG-ILANGAN*". (2) Di perempatan RT.19 Dusun Ngrancah "RAKYAT BERSATU TAK AKAN TERKALAHKAN, TANAH DAN TRAKTOR UNTUK PENGGARAP". (3) Di Dusun. Kecopokan Desa Senggreng yang berbunyi "KEMBALIKAN TANAH MBAON *SAK IKI UGO*, KEMBALIKAN KEPADA RAKYAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". (Seluruh huruf kapital merupakan huruf asli sesuai dengan aslinya).

Selain itu STN pada tanggal 19 Juli juga membuat surat penyelesaian kasus tanah Mbaon secara sepihak yang konsiderannya berbunyi: Menimbang: (1) Bahwa status tanah Mbaon sampai saat ini belum jelas dan secara legal (UU Agraria No. 5 tahun 1960) tidak mempunyai sertifikat di BPN; (2) Mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: BTU. 8/283/8-79 tentang prioritas penyelesaian status tanah-tanah yang dikuasai oleh lembaga-lembaga tertinggi/ tinggi negara/departemen/nondepartemen bahwa penyelesaian dari status hukum tanah-tanah yang dipergunakan untuk instansi pemerintah termasuk penyelesaian sertifikat hak atas tanah hendaknya sudah dapat diselesaikan sampai akhir bulan desember 1979 dan selambat-lambatnya pada akhir tahun Pelita III. Mengingat: (1) Point-point dasar undang-undang status tanah sebagaimana terlampir dalam pernyataan sikap warga STN Senggreng, Ngrancah dan Kecopokan sebagaimana terlampir. Memutuskan: Bupati Kabupaten Malang selaku ketua Landreform Tingkat II/anggota dan BPN selaku wakil ketua Landreform Tingkat II/anggota menetapkan bahwa tanah Mbaon yang sekarang dalam penguasaan AURI, mulai hari Selasa, tanggal 18 Juli 2000 dikembalikan kepada warga

Senggreng, Ngrancah, Kecopokan. Hal-hal yang bersifat teknis akan segera diselesaikan oleh warga Desa Senggreng dengan difasilitasi BPN.

Seluruh tuntutan itu baik memasang baleho, spanduk, maupun surat pernyataan sepihak pada dasarnya juga dilandasi oleh kekecewaan masyarakat yang telah memuncak yang pada akhirnya melahirkan sikap perlawanan secara terang-terangan. Sikap perlawanan secara terang-terangan ini juga bertujuan untuk mendapatkan simpati dari seluruh warga Desa Senggreng yang sebenarnya mempunyai permasalahan yang sama, yakni tanah yang ada di desanya dikuasai oleh orang lain secara tidak syah.

4.3.5 Membuat Berbagai Pernyataan Sikap

Petani Senggreng sedikitnya telah tiga kali membuat pernyataan sikap. *Pertama*, pernyataan sikap yang dibuat oleh Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Tertindas (GMRT) tanggal 17 Juli 2000, yang berisi: (a) sikap petani menolak bisnis ilegal yang dilaksanakan oleh kapitalis yang bermodalkan laras senjata; (b) mengutuk TNI AU yang telah merampas tanah rakyat, dan (c) petani akan selalu berjuang melawan siapa pun yang merampas tanah rakyat.

Kedua, pernyataan sikap yang dibuat oleh masyarakat yang tergabung dalam serikat Tani Nasional pada tanggal 17 Juli 2000, yang antara lain berisi: (a) tekad petani Mbaon untuk berjuang dengan mengibarkan tekad, "*Sedumuk Batuk Seryari Bumi*". (2) mendukung sepenuh-penuhnya kepada warga Senggreng untuk terus berjuang dengan tuntutan pengambilan tanah Mbaon seluas 97,5 Ha yang hingga detik ini masih dikuasai oleh pihak TNI AU, (b) mendesak kepada pemerintah Gus Dur untuk segera menuntaskan setiap kasus yang dialami oleh rakyat, terutama yang dialami oleh kaum tani, (c) mengecam dan mengutuk dari berbagai bentuk aksi yang dilakukan oleh pihak AURI pada khususnya dan aparat militer pada umumnya terhadap kasus-kasus rakyat yang bersifat intimidatif, teror dan *over acting*,

dan (d) menyerukan kepada pihak AURI untuk menghentikan tindakan-tindakan teror dan intimidatif, sehingga tidak meresahkan warga setempat.

Ketiga, pernyataan sikap yang dibuat oleh masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) tanggal 26 Juli 2000. Pernyataan sikap itu berisi antara lain: (a) penegasan hasil pertemuan dengan berbagai instansi termasuk DPR dan Bupati bahwa status tanah sebagai tanah sengketa (*status quo*) oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang boleh memanfaatkan tanah itu, (b) mengutuk TNI AU yang telah menyalahi hasil keputusan bersama itu, (c) menuntut pihak TNI AU untuk meninggalkan tanah Mbaon sekarang juga, dan (d) menuntut TNI AU untuk mengembalikan tanah kepada rakyat sekarang juga.

Seluruh pernyataan sikap, itu menunjukkan sikap masyarakat antara lain: (1) betapa benci masyarakat terhadap keberadaan TNI AU di atas, tanah Mbaon; (2) Betapa besar keinginan warga untuk segera menguasai kembali tanah Mbaon, sekaligus menikmati hasil yang bisa diperoleh dari tanah Mbaon tanpa harus menyewa kepada TNI AU.

4.3.6 Reaksi Verbal terhadap TNI AU

Sejak dulu, rakyat Senggreng dapat dikatakan sebagai rakyat yang tidak suka berkonflik dengan TNI AU maupun dengan kepala desanya. Mereka selalu mengikuti apa kehendak mereka. Kondisi seperti itu tidak lepas dari sifat pemerintah era Orde Baru yang selalu menekankan pemerintahan yang otoriter. Hingga saat ini pun, masyarakat Senggreng masih banyak yang mempunyai sifat itu.

Sebagaimana dikatakan Diki, "Rakyat sekarang ini masih banyak yang takut, karena masih trauma sejak jaman Soeharto. Oleh karena itu, sekarang tinggal siapa yang berani menjadi Cambuk di muka. Pemimpin yang ada berani tidak sebagai cambuk di muka? Kalau berani yang gak masalah. Tanpa ada pemimpin yang kuat maka gerakan tidak akan berhasil."

Lebih lanjut Diki menjelaskan bahwa, sekarang sudah sulit mencari figure yang benar-benar kuat. Kalau tidak mempunyai figure yang kuat, maka semangat rakyat akan mati. Diki mencontohkan, seandainya Pak Kardi ingin dijadikan figure di depan, maka ia harus pintar. Ia

harus mempunyai rasionalitas yang tinggi. Tanpa ada komando, tidak akan pernah ada gerakan. "Kalau rakyat di sini itu tinggal nunggu komando. Sekarang ada komando sekarang juga berangkat. Jadi sekarang ini tinggal nunggu komando. Kapan ada komando?" jelas Diki.

Kondisi masyarakat Desa Senggreng yang dapat dikatakan 'penakut', saat ini sudah mulai bergeser. Di antara mereka sudah banyak yang berani melakukan protes baik, itu secara tersembunyi di belakang, maupun terang-terangan. Fenomena seperti itu tidak lepas dari adanya pembelajaran dari mahasiswa, maupun simpul masyarakat yang menjadi tokoh gerakan.

"Sejak dulu sampai sekarang memang AURI selalu menekan untuk mematikan semangat rakyat, tetapi saat ini rakyat sudah berani. Kalau dulu pada saat demo, AURI berani nggepuki atau nembak masyarakat, maka hal itu malah menjadi kebetulan, ada alasan bagi rakyat untuk mengusir TNI AU dari Mbaon," kata Diki.

Kata 'malah kebetulan' dapat dimaknai, masyarakat sedang menunggu tindakan brutal AURI yang bisa digunakan untuk senjata rakyat dalam menghujat atau mengusir AURI dari tanah Mbaon itu. Meskipun moment itu tidak terjadi, tidak menutup kemungkinan bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya melalui berbagai cara, seperti demonstrasi, memasang baleho dan spanduk, membuat pernyataan sikap, dan lain-lain.

Saat ini, proses menyampaikan aspirasi sebenarnya juga bisa melalui partai politik, akan tetapi Partai Politik yang ada saat ini, menurut pemahaman masyarakat belum mampu membawa aspirasi rakyat menjadi realitas. Terbukti banyak calon anggota DPRD yang mengumbar janji hendak memperjuangkan tanah Mbaon kalau ia bisa terpilih menjadi anggota DPR, akan tetapi setelah menjadi DPR mereka *mlompong* seperti *sapi ompong*, tidak bisa berbuat apa-apa.

Menurut GMRT peran DPRD masih sangat lamban. Menurut mereka:

"DPRD sebagai wakil rakyat kenyataannya tidak pernah berbuat banyak untuk menuntaskan persoalan kerakyatan. Mereka sebagai para wakil yang dipilih, kenyataannya hanya

mengeksploitasi suara rakyat setiap lima tahun sekali dan setelah itu rakyat dibiarkan dalam kesendirian.”³⁹

Perjuangan rakyat Senggreng menurut GMRT seharusnya mendapat perhatian yang serius dari para wakil rakyat telah mereka pilih sendiri melalui pemilu yang katanya demokratis, tetapi pada kenyataan jauh dari itu. Mereka hanya mengeksploitasi suara rakyat dan setelah itu tidak ada sedikit pun upaya Partai Politik untuk mendengarkan apalagi memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka justru hanya sibuk dengan urusannya sendiri.

Sikap masyarakat yang demikian tidak lepas dari realitas yang ada, bahwa ketika hendak Pemilu calon wakil rakyat akan selalu melakukan persuasi kepada rakyat, akan tetapi setelah berhasil, mereka tidak lagi memihak kepada rakyat. Kondisi tersebut telah berulang kali terjadi, sehingga masyarakat sudah hafal betul dengan calon-calon DPRD.

Bantahan yang merupakan tindakan ‘reaksi verbal’ yang diungkapkan Pak Diki saat menanyakan surat undangan kepada TNI AU, menunjukkan sikap warga yang sudah mulai berani kepada pihak yang tidak berjalan di atas rel yang berlaku. Keberanian warga memberikan ‘reaksi verbal’ merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh menebalnya citra TNI AU suka kekerasan, suka main *okol* bukan akal, atau suka mengandalkan kekuatannya. Keberanian masyarakat melakukan reaksi verbal juga tidak sekedar mampu membentuk konsepsi tentang perilaku TNI AU, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu memilih cara-cara tertentu dalam menghadapi TNI AU yang setiap hari telah mereka kenal dalam lingkungan sosialnya.

4.3.7 Melakukan Pertemuan dengan DPR dan TNI AU

Pada tanggal 17 dan 18 Juli 2000 diadakan Pertemuan antara masyarakat Senggreng dengan Pihak DPRD Kabupaten Malang, dan Pihak TNI AU Abdulrahman Saleh. Pertemuan hari senin tanggal 17 Juli 2000 diadakan di ruang Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Malang dimulai pukul 13.00—17.00 acara dialog dan bersifat terbuka. Acara rapat

³⁹ Pernyataan Sikap GMRT pada tanggal 17 Juli 2000 yang ditanda tangani oleh ketuanya Khalid Febrian.

membahas masalah sengketa tanah Mbaon Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung, antara masyarakat dan TNI AU. Pimpinan rapat ketua DPRD Kabupaten Malang, Ali Hasan S.H., sekretaris rapat Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Drs. Zainal Usman Sjah. Rapat dihadiri oleh 11 anggota DPRD yang terdiri atas Fraksi PDI-P 4 orang, Fraksi PKB 3 orang, Fraksi Golkar 3 orang, dan Fraksi TNI/Polri 1 orang. Dari pihak masyarakat diwakili oleh 21 orang.

Pokok-pokok dan kesimpulan yang dimaksudkan dalam dokumen risalah DPRD Kabupaten Malang adalah sebagai berikut. (1) Tanah Mbaon seluas \pm 97 Hektar dalam status sengketa antara pihak masyarakat Desa Senggreng dengan TNI AU; (2) DPRD Kab. Malang memandang perlu membentuk Pansus DPRD dari Komisi A, Komisi-komisi lain dan Pimpinan DPRD serta melibatkan masyarakat Desa Senggreng (wakil-wakilnya yang didampingi STN Senggreng), selanjutnya Saudara Kasnadi dan Drs. Adi Pracayo dimasukkan dalam Pansus Bupati Kepala Daerah beserta perangkatnya diharapkan membantu membuat berkas-berkas yang dianggap perlu untuk diajukan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BPN; (3) Apabila dokumen sudah selesai melalui kurir dari warga masyarakat beserta anggota DPRD Kab. Malang menyampaikan ke Jakarta dengan dana dibantu dari APBD Kab. Malang; dan (4) Selanjutnya hal-hal yang mengenai penataan tanah-tanah sengketa sepenuhnya diharapkan Kepala Desa dapat mengatur sebagaimana mestinya.

Dalam rapat itu, delegasi warga masyarakat Desa Senggreng menghendaki rapat di hadiri langsung oleh Bupati Malang beserta Instansi yang terkait yaitu TNI AU dan BPN. Pada waktu itu Dewan memberikan solusi bahwa rapat akan dilanjutkan hari Selasa tanggal 18 Juli 2000 dengan menghadirkan Bupati Malang serta Instansi terkait sebagaimana diminta oleh delegasi warga Desa Senggreng.

Dengan hasil yang masih ngambang demikian, masyarakat pada dasarnya ingin mendapatkan penyelesaian secepatnya, namun harapan itu tetap saja belum tercapai, karena pihak TNI AU terkesan sangat keberatan dengan kemauan masyarakat yang akan

meredistribusi tanah Mbaon. Mengingat masyarakat sangat kecewa dengan hasil itu, masyarakat menuntut kepada DPRD untuk menghadirkan Bupati, dengan harapan Bupati bisa menyelesaikan masalah itu dengan seadil-adilnya dan secepat-cepatnya.

4.3.8 Mencari Keadilan: Melakukan Pertemuan dengan Anggota DPR, Bupati, TNI AU, dan Pihak Terkait

Pada tanggal 18 Juli 2000 pertemuan antara masyarakat dan pejabat terkait benar-benar digelar. Hadir dalam kegiatan dialog tersebut antara lain: (1) Ketua DPRD Kabupaten Malang Ali Hasan, SH; (2) Komisi A DPRD Kabupaten Malang yang diwakili Punjul Santoso dan Mashuri. SH.; (3) Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang yang diwakili Kasnadi, Drs. Adi Pracoyo, dan 3 anggota; Fraksi PKB dan Golkar masing-masing 3 orang, Fraksi TNI/Polri 1 orang; (4) Ketua BPN Kab. Malang; (5) TNI AU Abd Saleh Malang yang diwakili Letkol (TNI AU) U. H Harahap dan LETKOL (TNI AU) Sunarto; (6) Pembantu Bupati Malang di Kepanjen; (7) Camat Sumberpucung Drs. Sudarjanto; (8) Kades Senggreng Drs. Sunaryio Dahlan; (9) Warga Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung antara lain saudara Andriyanto, Miselan, Slamet, Deki, Riadi, Suwari, Mulyadi dan Azirjen (Purn TNI AD); dan (10) Kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan STN antara lain Sigit (KMAP), Winuarto Adi (PRD), Rizal (PRD), Khafid Febrian (GMRT), Supriadi, dan Bambang.

Pada pertemuan itu, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang. Rapat berlangsung mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 18.15 WIB. Dalam dialog tersebut dibahas tentang status kepemilikan tanah Mbaon Desa Senggreng. Inti rapat itu antara lain: (1) pihak TNI AU tidak sependapat dengan anggapan bahwa tanah tersebut adalah milik TNI AU, namun dijelaskan oleh TNI AU bahwa tanah tersebut adalah pinjaman dari Perhutani KPH Malang sejak tahun 1948; (2) warga masyarakat dan STN menganggap lahan tersebut adalah merupakan tanah ulayat (tanah yang tanpa ada kepemilikan), sehingga harus dikembalikan kepada warga masyarakat Desa Senggreng, (3) BPN menyatakan bahwa obyek tanah Mbaon yang disengketakan belum pernah terdaftar di BPN, namun bukan berarti tidak

ada yang memiliki, (4) Ketua DPRD Tk II Kab. Malang membacakan Surat Pemberitahuan pihak Perhutani kepada DPRD Tk II Kab. Malang tentang tanah TNI AU di Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Nomor surat 668/004.2/Hukmas/II tanggal 9 September 1998, (5) Ketua DPRD dan Komisi A DPRD Kabupaten Malang menawarkan kepada warga untuk membentuk panitia khusus penyelesaian tanah tersebut untuk memfasilitasi warga masyarakat dalam upayanya memperjuangkan pembebasan tanah Mbaon sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku namun oleh perwakilan warga Desa Senggreng tidak disetujui dan warga tetap menginginkan kehadiran Bupati Malang dalam dialog tersebut.

Karena dialog mengalami *deadlock*, terpaksa dialog dihentikan dan Ketua DPRD berusaha menghubungi Bupati Malang dan mengundangnya agar hadir dalam dialog tersebut, sedangkan perwakilan warga mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh yang hadir dalam dialog tidak boleh meninggalkan tempat sebelum Bupati hadir.

Pada jam 17.20 WIB Bupati Malang datang di kantor DPRD dan langsung memasuki ruang rapat/dialog selanjutnya melaksanakan dialog dengan perwakilan warga dan DPRD serta TNI AU dengan hasil berupa pokok-pokok risalah yang akan dituangkan dalam risalah dewan dengan inti sebagai berikut. (1) Tanah Mbaon Desa Senggreng Kec. Sumberpucung dinyatakan sebagai tanah sengketa antara warga Desa Senggreng dengan TNI AU (lahan dinyatakan *status quo* dan untuk tanaman yang ada diberi kesempatan hingga musim panen; (2) DPRD Kabupaten Malang akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari komisi A, warga masyarakat di dampingi STN dengan melibatkan Kasnadi dan Drs. Adi Pracoyo; (3) Mengharap Bupati Malang beserta perangkatnya membuat catatan-catatan strategis berupa rekomendasi untuk mendukung dokumen yang telah disusun oleh Pansus untuk di bawa ke instansi teknis tingkat atas yaitu Mendagri selaku Ketua Agraria/BPN; (4) Apabila dokumen diperlukan telah tersusun dan siap diajukan kepada Mendagri, maka akan melibatkan perwakilan warga masyarakat Desa Senggreng dan biaya akan didukung Pemda yang berasal dari APBD Kab. Malang, (5) Tentang pengaturan dan pelaksanaan pokok-pokok kesepakatan

tentang tanah sengketa tersebut, Kepala Desa berhak untuk mengatur secara teknis tentang penggarapan tanah.

Pada jam 19.55 WIB pokok-pokok risalah tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Tk II Kab. Malang Ali Hasan, SH dan Sekretaris DPRD Zainal Usman Sjah. Kesepakatan yang dicapai, (1) Tanah Mbaon seluas \pm 97 Hektar dalam status sengketa antara pihak masyarakat Desa Senggreng dengan TNI AU; (2) DPRD Kab. Malang memandang perlu membentuk Pansus DPRD terdiri dari Komisi A, komisi-komisi lain dan pimpinan DPRD serta melibatkan masyarakat Desa Senggreng (wakil-wakilnya yang dipimpin STN Senggreng), selanjutnya Saudara Kasnadi dan Drs. Adi Pracoyo dimasukkan dalam Pansus; (3) Bupati Kepala Daerah beserta perangkatnya diharapkan membantu membuat berkas-berkas yang dianggap perlu untuk diajukan kepada Menteri Dalam Negeri selaku BPN; (4) Apabila dokumen sudah selesai melalui kurir dari warga masyarakat beserta anggota DPRD Kab. Malang menyampaikan ke Jakarta dengan dana dibantu dari APBD Kabupaten Malang; (5) Selanjutnya hal-hal yang mengenai penataan tanah-tanah sengketa sepenuhnya diharapkan Kepala Desa dapat mengatur sebagaimana mestinya.

Dua hari setelah pertemuan itu, Komandan Lanud Abdulrahman Saleh mengajukan surat keberatan Kepada KAPOLWIL Malang tertanggal 20 Juli 2000 dengan nomor surat B/139/VII/2000 yang berisi antara lain: (1) Mengacu hasil rapat antara anggota DPRD Kabupaten Malang, Pemda Kabupaten Malang, TNI AU, perwakilan masyarakat Senggreng dan aparat terkait lainnya tentang permasalahan tanah Senggreng yang menghasilkan pokok-pokok risalah antara lain: (a) tanah tersebut dinyatakan sengketa; (b) dibentuknya panitia khusus untuk penyelesaian tanah tersebut; (c) Kepala Desa diharapkan dapat mengatur sebagaimana mestinya; (2) Tindak lanjut dari rapat tersebut menimbulkan perkembangan situasi yang kurang kondusif, dimana masyarakat Senggreng yang dipelopori oleh STN (Serikat Tani Nasional) dan mahasiswa melalui persepsinya sendiri mengambil tindakan yang tidak simpatik dan berpotensi menimbulkan konflik. Tindakan-tindakan yang telah

dilaksanakan: (a) Pada tanggal 18 Juli 2000 (setelah rapat dengan DPRD Kab. Malang selesai) terjadi pembabatan tanaman tebu dan jagung (garapan milik masyarakat setempat yang bekerja sama dengan TNI AU) dilahan Pangkalan AU Senggreng. (b) Pada tanggal 20 Juli 2000 delegasi warga menghadap Kepala Desa dan meminta agar Kantor Pangkalan TNI AU dan tanah garapan di Senggreng dalam waktu 2 hari harus dikosongkan. (3) Untuk itu pihak TNI AU menyatakan keberatan dengan argumentasi: (a) Tindakan tersebut sudah anarkhis, memaksakan kehendak dan bertentangan dengan hukum; (b) Status tanah sengketa ini belum ada keputusan yang jelas dari institusi berwenang dalam hal ini Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes TNI AU. Hal ini bermakna bahwa eksistensi TNI AU di Desa Senggreng belum ada perubahan. (c) Mengacu kepada bidang pertahanan yang terpusat (sentralisasi) tidak termasuk dalam bidang otonomi daerah maka segala keputusan yang berkaitan dengan Hankam datang dari pusat termasuk keberadaan TNI AU di Desa Senggreng; (4) Demi menjaga keamanan dan ketertiban Pangkalan TNI AU di Desa Senggreng dapat kiranya pihak kepolisian membantu pulihnya kondisi tersebut. Mulai tanggal 20 Juli 2000 TNI AU akan menambah jumlah personel di pangkalan TNI AU di Desa Senggreng untuk mengantisipasi terjadinya tindakan anarkhis dari masyarakat setempat, terutama terhadap wilayah Pangkalan TNI AU Senggreng.

Keberatan TNI AU pada dasarnya sangat tidak beralasan karena pada waktu mengikuti jalannya Rapat, mereka tidak melakukan protes, tetapi mengapa setelah keputusan rapat dibacakan dan seluruh peserta meninggalkan ruang Rapat, TNI AU melakukan tindakan yang sangat tidak demokratis, yaitu menyampaikan keberatan kepada Bupati. Mengapa keberatan itu tidak disampaikan pada saat berada di ruangan. Secara demokratis, siapapun yang diundang untuk Rapat, baik ia datang maupun tidak, pada dasarnya harus mentaati seluruh keputusan rapat yang telah diputuskan bersama. Mereka yang tidak mau mentaati putusan rapat, berarti mereka tidak menghormati proses pengambilan keputusan secara demokratis. Kondisi seperti ini semakin mempertegas pemahaman masyarakat terhadap TNI AU, bahwa

merek laksana *Asu gedhe menang kerahe* (anjing yang besar selalu menang dalam berkelahi). Masyarakat selama ini sudah mempunyai pemahaman bahwa TNI AU tidak bisa diajak kompromi. Ketika mereka kalah dalam berargumentasi, maka tidak segan-segan mereka mengeluarkan senjata. Pemahaman itulah yang selama ini terkonstruksi dalam struktur kognitif masyarakat.

4.4 Analisis Berbagai Hambatan dalam Memobilisasi dan Mengorganisasi Petani

Sampai saat ini masyarakat sedang giat-giatnya mengurus tanah itu agar bisa menjadi miliknya. Dalam proses itu, ada beberapa hambatan yang ditemui masyarakat, yaitu hambatan struktural, ekonomi, dan sosial.

Hambatan struktural berkaitan dengan tidak adanya dukungan dari Kepala Desa, Camat, Bupati, BPN, DPR, TNI AU, dan Perhutani. Hal itu sesuai dengan pengakuan Ponidi yang mengatakan bahwa:

“Saya itu sudah kemana saja dan menghadap siapa saja, akan tetapi tidak ada yang memberi lampu kuning. Semuanya hanya setengah hati. Saya tahu kalau DPR di depan rakyat seolah-olah mendukung, akan tetapi di belakang saya yakin tidak memperjuangkan secara sungguh-sungguh. Buktinya setelah kami bersama masyarakat bermalam 3 hari di DPR toh tidak ada hasilnya.”

Dari pernyataan salah satu warga tadi, dapat dipahami bahwa masyarakat secara umum terutama yang aktif dalam perjuangan tanah Mbaon merasakan adanya kelesuan akibat adanya ketidakseriusan dari para wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang ingin merebut tanah Mbaon dari TNI-AU.

Keberadaan Bupati Sujud dinilai Ponidi juga tidak pernah memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Menurut pemahamannya, Bupati Sujud itu tidak tahu apa-apa, tidak berani berbuat apa-apa, dan tidak pernah melakukan pembelaan terhadap rakyatnya. Sebagaimana penuturannya, “*Bupati Sujud itu kan nol puthul. Gak ngerti opo-opo. Gak wani opo-opo, lan gak mau mbelo rakyat.*” (Bupati Sujud itu kan nol besar nggak paham apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak berani apa-apa, dan tidak mau membela sama sekali).

Akan tetapi menurut Ngadiman, “*Bupati sak durunge Edi Pracaya pancen kendel nek mbelo rakyat. Nanging yo gak ngerti nek nang mburi, mbelo tenan opo gak, tapi nek nang ngarepe masyarakat koyo yo yo-o.*” (Bupati sebelumnya Edi Pracaya memang *kendel* membela rakyat. Akan tetapi ya tidak tahu kalau di belakang, membela benar atau tidak, tapi kalau di depan rakyat seperti benar-benar membela).

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami sebagai suatu bentuk kekecewaan. Masyarakat menilai Bupati tidak proaktif dalam membela rakyatnya. Di samping itu, masyarakat juga kecewa akan sikap Dewan, apabila di depan rakyat seakan-akan membela tapi di belakang tidak menunjukkan semangatnya untuk membela rakyat.

Saat melakukan demonstrasi, masyarakat juga menemui berbagai hambatan. Meskipun pada waktu demonstrasi masyarakat berhasil menyandera dewan, akan tetapi upaya mendapat kejelasan status tanah itu masih juga belum berhasil. Sebagaimana pengakuan Ponidi, “Pada saat kami demo, kami menduduki Kantor Dewan, Kantor Bupati, bahkan kami juga berhasil menyandera dewan, tapi semua itu belum ada hasilnya.”

Selain itu, TNI AU dan kepada desa juga sangat sulit untuk melepaskan tanah itu. Argumennya, “Tanah itu adalah sumber pemasukan bagi TNI AU dan desa. Kalau tanah itu dikuasai rakyat, TNI AU dan desa mau dapat pemasukan dari mana? Untuk Lurah, tanah bengkok tidak ada, gaji dari negara tidak ada, ya satu-satu jalan mempertahankan tanah Mbaon, sebagai aset dirinya.”

Menurut Ponidi, dalam proses pengurusan sertifikat tanah, dirinya telah sampai BPN. Di sana dia ditemui Pak Mas’ud bagian tanah *eigendom*. Pada waktu itu Pak Mas’ud sudah memberi gambar seluruh tanah yang ada termasuk tanah Mbaon. Menurut Ponidi:

“Pada waktu itu Pak Mas’ud memberi tahu, bahwa setiap jengkal tanah itu ada gambarnya dan ada pemiliknya. Jadi kalau kita mengurus tanah langsung saja ke BPN tidak usah melalui Kepala Desa, karena seluruh tanah Mbaon itu tidak ada letter C nya. Langsung ke BPN, nanti BPN akan memanggil lurah.”

Cara itu menurut Pan Benjol tidak benar, karena seluruh proses surat menyurat termasuk proses pengurusan sertifikat tanah harus melalui Kepala Desa, karena merekalah yang akan mengurus proses perpajakannya.

Hambatan yang lain yaitu hambatan ekonomi. Menurut Ngadiman hambatan yang mereka hadapi yaitu, "*Dana sing gak ono. Masyarakat rekaos sanget menawi dipun suwuni biaya. Nek gak swadaya yo gak iso metu sertifikate*". (Dana yang tidak ada. Masyarakat sulit sekali kalau dimintai dana. Kalau tidak membiayai sendiri ya tidak akan keluar sertifikatnya).

Selain hambatan di atas, ada juga hambatan sosial. Hambatan ini berasal dari rekayasa kepala desa, Ketua BPD, dan pamong desa dengan menyebarkan berbagai isu: (1) kelompok orang-orang yang ingin membagi tanah adalah orang-orang PKI, (2) kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, (3) tanah itu tanah negara, yang tidak bisa dikuasai rakyat dengan begitu saja.

Seperti yang disampaikan Pak Benjol, "*Tanah iku tanahe negoro gak iso rakyat sak karepe dewe ngehak-i*." (tanah itu tanahnya negara, tidak bisa rakyat memiliki semanya sendiri). Konsep pemahaman itu menurut Ponidi, "Tidak lain sebagai akibat dari proses penyebaran pemahaman yang dilakukan oleh pamong-pamong saat tahlilan atau pertemuan-pertemuan desa." Lebih lanjut Ponidi menceritakan cara pamong menyebarkan isu, "*Jo percoyo karo wong-wong sing gak tanggung jawab. Mereka itu pembohong. Tanah itu sak lawase gak keno dimiliki rakyat*." (jangan percaya dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka itu adalah penipu. Tanah itu selamanya tidak bisa dimiliki rakyat).

Dengan demikian, berbagai hambatan yang ditemui rakyat ketika melakukan berbagai perjuangan hak atas tanah Senggreng adalah: (1) tidak ada dukungan dari Kepala Desa, Camat, Bupati, BPN, DPR, TNI AU, maupun Perhutani; (2) Sikap TNI AU dan kepala desa yang masih sangat berat untuk melepaskan tanah Mbaon, (3) minimnya dana yang dimiliki petani untuk melakukan perjuangan, (4) adanya berbagai isu negatif yang direkayasa Kepala

desa, Ketua BPD, dan pamong desa yang ditujukan kepada orang-orang yang melakukan gerakan. (5) adanya ketidaksamaan persepsi dalam menyikapi dan menentukan strategi dalam merebut tanah Mbaon, dikalangan masyarakat terutama para pejuang.

4.5 Analisis Sikap DPRD, Bupati dan Kepala Desa terhadap Perjuangan Petani

Pada tanggal 6 Juli 2000 Kepala Desa Senggeng, Sunaryo Dahlan, mengirim surat keterangan Nomor 733/10/429.530.2002/2000 kepada DPRD. Dalam surat itu dijelaskan tentang keberadaan tanah Mbaon yang ada di desa Senggeng, kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang seluas 97 hektar tidak terdaftar di dalam buku C desa, di dalam Peta Krawangan desa tertulis bekas hutan jati.

Membaca surat itu, dua anggota DPRD, Kasnadi (Ketua FPDIP) dan H Mas'ud (anggota Komisi E) pada hari Jum'at (22/3) siang bertandang ke Balai desa Senggeng.⁴⁰ Mereka diterima oleh Kades Senggeng Sunaryo Dahlan didampingi Kaur Pemerintahan Didik. Tim ini bermaksud menelusuri status tanah Mbaon yang dipersengketakan oleh warga dengan TNI AURI, tidak mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data yang belum diperoleh Tim tanah yang dipimpin Kasnadi, Ketua FPDIP Kabupaten Malang, yaitu data mengenai jumlah penyewa, mekanisme penyewaan dan dasar hukum sewa-menyewa. "Kalau memang status tanahnya tidak jelas berarti tanah itu merupakan aset negara, sehingga harus dipertegas statusnya seperti apa, karena itu kami (tim pendata tanah sengketa) memerlukan data-data mengenai tanah Mbaon." papar Kasnadi, Ketua FPDIP Kab Malang yang juga Tim Pendata Tanah Sengketa.

H. Mas'ud, anggota DPRD dari FPDIP, menyatakan adanya kejanggalan terhadap jawaban pihak desa mengenai kisi-kisi data yang diberikan sebelumnya. Mendengar hal itu,

⁴⁰ Kedatangan dua anggota dewan ke Balai desa Senggeng, memang bermaksud mencari data soal tanah Mbaon yang sedang disengketakan antara masyarakat setempat dengan TNI AU. DPRD melihat belum ada penyelesaian secara serius oleh Pemkab Malang. Melihat permasalahan itu, DPRD berinisiatif membantu penyelesaian kasus tersebut dengan turun sendiri ke desa, dengan minta data kepada perangkat desa. Data yang diminta DPRD, di antaranya soal status tanah, berapa jumlah penyewa, sistem perjanjian sewa tanah dan luas tanah.

tiba-tiba Sunaryo naik pitam. Dia membentak-bentak sambil menggebrak meja. Dengan lantang pula Kades Senggreng menyuruh H.Mas'ud agar mempertanyakan data lainnya ke Kantor TNI AURI karena selama ini pihak desa tidak dilibatkan dalam sewa-menyewa tanah tersebut.

Menurut harian Surya tanggal 23 Maret 2000, mungkin baru pertama kali ini anggota DPRD Kabupaten Malang dibentak oleh Kades ketika mencoba mengumpulkan informasi tentang tanah Mbaon di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung.

"Data lain desa tidak tahu karena desa tidak pernah dilibatkan dan bisa tanya ke kantor TNI AURI". jawab Kepala Desa Senggreng Sunaryo Dahlan, saat ditanya mengenai data lainnya seraya menjelaskan bahwa selama ini pihak desa kesulitan mencari data yang dimaksudkan oleh tim tanah.

"Bapak-bapak ini salah alamat bila minta data tanah Mbaon ke saya. Saya ini nggak tahu apa-apa soal perjanjian sewa tanah tersebut, karena saya tak pernah dilibatkan. Seharusnya bapak itu langsung minta data ke Kantor," tegas Sunaryo.

Menghadapi sikap Sunaryo yang kurang bersahabat itu, kedua anggota dewan tetap santai di tempat duduk sambil berusaha meredam emosi Sunaryo Dahlan. "Sudah Pak Kades nggak usah emosi, kita ke sini hanya sekadar meminta data jumlah masyarakat yang telah menyewa tanah Mbaon," rayu Kasnadi dengan santai.

"Semua data yang kami minta itu sudah kami serahkan ke Desa Senggreng empat hari lalu," kata Kasnadi. Rupanya berawal dari permasalahan data itu, kades merasa keberatan karena ia seperti ditodong DPRD. Apalagi status tanah Mbaon seluas 97 hektar itu tak terdaftar dibuku leter C desa. "Saya jangan ditodong seperti ini. Saya nggak tahu apa-apa soal tanah Mbaon, silahkan Bapak-bapak cari sendiri langsung ke masyarakat atau langsung ke Kantor TNI AU," kata Sunaryo.

Situasi yang cukup memanas itu kembali mereda setelah Kasnadi, tim pendata tanah sengketa, menandakan kembali bahwa data tersebut dipergunakan mengurus status tanah

Mbaon ke pemerintah pusat (DPR/MPR RI, presiden RI dan Depdagri). Meski mulai bulan Nopember 2002, telah disepakati adanya pola kemitraan antara warga (25%) dengan TNI AURI (75%) namun status kepemilikan tanah Mbaon seluas 97 ha hingga kini belum ada kepastian. Di akhir kunjungan, tim pendata tanah sengketa mengharapkan kepada pihak desa untuk membantu mengumpulkan data di lapangan seperti kisi-kisi data yang telah diberikan tim kepada pihak desa sebelumnya.

4.6 Kesimpulan

“Angkuh” itulah ungkapan pertama petani dalam memaknai berbagai tindakan TNI AU dalam upaya mempertahankan cengkeramannya di atas tanah Mbaon. Tindakan intimidasi yang dilakukan TNI AU menguatkan image masyarakat tentang sosok TNI-AU yang sombong, angkuh, tidak dapat menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu intimidasi juga turut meneguhkan citra TNI AU di mata masyarakat Senggreng sebagai sosok yang suka dengan kekerasan. Begitu juga sarana militer yang dijadikan alasan pembenaran mempertahankan tanah Mbaon dimaknai masyarakat hanya sebagai kedok belaka. Masyarakat sudah memahami benar, bahwa selama ini—sejak tahun 1965—tanah tersebut disewakan kepada segelintir masyarakat.

Upaya pertama yang dilakukan TNI AU untuk merebut tanah Mbaon ketika tahun 1965 adalah dengan cara “membersihkan palu arit” di atas tanah Mbaon. TNI AU menuduh petani yang telah menduduki tanah Mbaon sebagai anggota BTI. Tindakan TNI AU tersebut dimaknai masyarakat sebagai tindakan yang mengada-ada, mengingat petani paham betul dengan keadaan petani yang dituduh. Petani yang dituduh hanyalah petani biasa yang buta huruf, yang setiap hari menghabiskan waktunya di sawah dan ladang. Mereka setiap hari hanya bersentuhan dengan sapi dan lumpur, sama sekali tidak pernah berhubungan dengan indoktrinasi paham-paham yang disebarkan BTI, bahkan para petani yang dituduh belum tentu paham dengan *kepanjangan* BTI.

Upaya yang lain yang dilakukan TNI AU untuk mempertahankan tanah Mbaon adalah melakukan pemancangan batas-batas tanah, dan menggarapkan tanah Mbaon kepada petani tertentu sejak tahun 1965 hingga 2000. Upaya ini kemudian dilawan rakyat dengan melakukan berbagai aksi. Dengan adanya perlawanan itu, TNI AU melakukan berbagai tindakan kuratif antara lain: (1) membuat simbul kekuasaan seperti lapangan pendaratan pesawat dan Kantor TNI AU, (2) membatasi hak garap masyarakat, (3) melakukan berbagai intimidasi kepada rakyat, (4) mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama rakyat, (5) menolak permintaan Perhutani yang meminta pengembalian tanah Mbaon, (6) melakukan pendekatan kepada lembaga supra desa seperti kecamatan, DPR, dan kabupaten, (7) memecah belah LSM yang ada di Mbaon, dan (8) mengajukan permohonan dan pendaftaran hak atas tanah Mbaon (sertifikat) kepada BPN.

Semua tindakan itu dimaknai petani sebagai bentuk tindakan TNI AU untuk melanggengkan cengkeramannya di atas tanah Mbaon. Menurut pemahaman petani tindakan itu dilakukan TNI AU karena tanah Mbaon sangat luas, sangat subur, dan mampu menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Dengan kata lain, tanah Mbaon mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar bagi TNI AU, di samping nilai politik. Upaya ini kemudian dilawan rakyat dengan melakukan berbagai aksi.

Adapun proses perjuangan yang dilakukan petani untuk merebut tanah Mbaon dari cengkaman TNI AU secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu perjuangan melalui aksi yang bersifat konfrontatif dan aksi yang bersifat negosiatif. Perjuangan yang bersifat konfrontatif meliputi: (1) aksi mendirikan organisasi petani, (2) bersama-sama mahasiswa melakukan gerakan, (3) penyanderaan anggota DPRD beserta unsur Sekwan (4) berdemonstrasi di Pos TNI AU yang ada di atas tanah Mbaon, (5) menutup saluran air yang mengalir tanah Mbaon, (6) "menduduki" tanah Mbaon dan (7) melancarkan perang urat syaraf di media massa, dan (8) membabat 3 ha ladang jagung.

Perjuangan petani yang bersifat negosiatif meliputi: (1) melakukan pertemuan dengan anggota DPR, (2) Berdialog dengan Bupati dan DPRD Malang, dan Minta Ketegasan Bupati Malang, (3) Memasang baleho besar sebagai wujud kekecewaan bersama (4) membuat berbagai pernyataan sikap (5) melakukan protes terhadap TNI AU, (6) melakukan pertemuan dengan DPR dan TNI AU, dan (7) melakukan pertemuan dengan anggota DPR, Bupati, TNI AU, dan pihak terkait secara bersamaan.

Gerakan mereka tidak diawali dengan cara-cara dialog yang bersifat negosiatif atau musyawarah, kemudian apabila sudah terpaksa menggunakan pendekatan konfrontatif. Pendekatan yang petani gunakan bersifat silih berganti antara konfrontatif dan negosiatif, sesuai dengan kesempatan yang ada. Kapan dan di mana pun kesempatan itu ada, selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh petani, apakah itu gerakan negosiatif ataukah konfrontatif.

Seluruh gerakan di atas, baik perjuangan yang bersifat konfrontatif, maupun negosiatif difasilitasi oleh Serikat Tani Nasional (STN) dan Forum Komunikasi Mbaon Merdeka (FKMM). Keberadaan mereka cukup membantu dalam menggugah kesadaran, mengorganisasi, dan memobilisasi gerakan. Selain, aksi konfrontatif dan negosiatif, ada juga aksi perjuangan yang dilakukan oleh petani, yang difasilitasi oleh LSM Tim Pembela Rakyat (TPR). Mereka berjuang merebut tanah Mbaon melalui jalur pensertifikatan tanah.

Jalur aksi yang dilakukan petani bersama STN dan FKMM mengalami puncaknya pada bulan Juli 2000 dan mulai menyurut bulan Oktober 2000 setelah wakil dari petani, bersama anggota DPRD, dan staf Kabupaten Malang pergi ke Jakarta. Melemahnya perjuangan itu terjadi karena masyarakat mendapat informasi bahwa antara pihak-pihak yang berkonflik harus sabar menunggu keputusan dari Jakarta.

Proses perjuangan petani dalam bentuk aksi baik yang bersifat konfrontatif maupun negosiatif, dimaknai petani sebagai bentuk kemajuan yang sangat besar bagi suatu gerakan, mengingat selama ini, belum pernah ada suatu gerakan yang dilakukan oleh petani, meskipun mereka dihadapkan berbagai ketidakadilan, seperti penggusuran secara paksa 48 rumah yang

ada di atas tanah Mbaon tanpa ganti rugi, bahkan mereka yang telah diperlakukan semena-mena itu masih dituduh sebagai anggota BTI yang wajib lapor kepada polisi. "Sudah jatuh tertimpa tangga" itulah mungkin ungkapan yang pas untuk ke-48 KK tersebut. Begitu juga mereka tidak pernah berani melakukan protes meskipun selama 35 tahun, tanah Mbaon hanya dikuasai oleh beberapa orang, sementara petani hanya bisa gigit jari, bahkan hanya bisa *ngiler* ketika melihat tanah Mbaon yang subur itu dikuasai TNI AU bekerja sama dengan petani-petani kaya. Dengan demikian, keberanian petani melakukan demonstrasi dan berbagai aksi lainnya, bahkan mampu menembus Jakarta, merupakan bentuk kemajuan yang berarti, meskipun semua itu belum membuahkan hasil.

Pada saat proses menunggu, perjuangan petani melemah, sementara TNI AU terus menerus melakukan berbagai pendekatan personal baik kepada Bupati, DPR, kepala desa, maupun kepada tokoh petani. Pendekatan yang digunakan TNI bertujuan agar petani mau menerima tawaran TNI AU untuk melakukan kerja sama mengelola tanah Mbaon dalam bentuk kemitraan. Kepala desa yang sejak awal, sudah ada indikasi kuat membela kepentingan TNI AU dengan mudahnya mendukung rencana itu, kemudian diikuti Bupati, dan DPRD. Tokoh petani yang sudah tidak lagi didampingi oleh mahasiswa pun tidak kalah ketinggalan. Mereka yang awalnya sangat kuat pendiriannya untuk merebut tanah Mbaon dari cengkeraman TNI AU kemudian luntur dan berbalik membela rencana itu. Dengan dukungan ini berarti, program yang direncanakan TNI AU bisa gol.

Dengan gol-nya program kemitraan dimaknai petani sebagai bentuk kekalahan besar petani dalam memperjuangkan hak atas tanah Mbaon. TNI AU gagal diusir dari tanah Mbaon. Petani hanya berhasil dalam mengubah dari sistem penggarapan yang tidak merata menjadi sistem penggarapan yang merata, meskipun petani sendiri tetap harus menyewa kepada 'musuhnya' yaitu TNI AU.

Dalam proses perebutan hak atas tanah Mbaon, petani tidak pernah menempuh jalur hukum, hal itu karena: (1) petani mempunyai pemahaman bahwa hukum yang berlaku di

negara Indonesia tidak pernah memihak kepada rakyat. Hukum bisa dibeli dan diatur penguasa. Petani paham belum bahwa posisinya sangat lemah dan selalu dikalahkan jika berhadapan dengan kepentingan negara. (2) petani tidak mempunyai surat-surat bukti kepemilikan. Konsep tanah negara, saat ini semakin kabur dan tidak jelas status hukumnya. Menyadari hal ini petani kurang mengedepankan cara penyelesaian melalui pengadilan.

Kedatangan para pencari keadilan (petani) ke berbagai instansi pemerintah baik tingkat daerah maupun pusat, pada awalnya ingin melaporkan persoalan tanah yang dihadapi mereka, dan mempertanyakan keadaan yang sesungguhnya mengenai pengambilalihan hak atas tanah mereka oleh TNI AU, termasuk menanyakan cara penyelesaian yang diinginkan. Namun, semua usaha itu mengambang, dan sengaja diambang oleh pejabat yang ditemui. Mereka tidak mempunyai niat baik untuk membantu petani. Upaya yang ditunjukkan kepada petani lebih bersifat '*ngeneneng-ngeneneng*' tetapi tidak memberi dengan sesungguhnya, akibatnya mereka tidak pernah membuat kebijakan yang benar-benar membela kepentingan petani.

BAB V

KONFLIK MBAON: ANTARA PETANI DAN PERHUTANI

Konflik di atas tanah Mbaon juga melibatkan antara petani dan Perhutani. Meskipun konflik di antara keduanya tidak terlalu mencolok akan tetapi, pada dasarnya ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Perhutani dalam rangka menguasai tanah Mbaon, yang kemudian dilawan petani. Berbagai tindakan Perhutani yang akhirnya mendapat reaksi dari petani adalah sebagai berikut.

5.1 Sumber-Sumber Konflik Mbaon yang Berasal dari Perhutani

5.1.1 Klaim Perhutani: Berdasarkan *Process Verbal* Sebagai Kawasan Hutan.

Sebagaimana penjelasan Kepala Desa dan beberapa tokoh generasi tua yang masih hidup di Desa Senggreng, bahwa keberadaan tanah Mbaon pada masa sebelum tahun 1945 tanah tersebut dikerjakan oleh rakyat dan masih merupakan hutan jati, dengan kedatangan tentara Jepang ada sebagian pohon jati itu yang ditebangi untuk jebakan siasat landasan pesawat terbang dan selanjutnya setelah perang kemerdekaan dengan kedatangan tentara hijrah baru ditebang habis bersama rakyat. Dalam keadaan seperti itu pada tahun sekitar 50-an ada upaya penanaman kembali hutan jati oleh perhutani selama dua kali selalu gagal karena tanah tersebut telah dikuasai oleh rakyat dan dikerjakan secara bersama-sama setelah ditinggalkan tentara hijrah.

Keadaan seperti ini perhutani berusaha masuk dengan bujuk rayu kepada warga, namun warga Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa Djogo Andjilin tidak bergeming dan bahkan membagi tanah tersebut untuk setiap kepala keluarga mendapatkan seperdelapan hektar, lalu perhutani juga berupaya menjelaskan dengan dasar hukum: Kawasan hutan petak 1 RPH Sengguruh luas 97,5 ha dikukuhkan berdasarkan proses *Verbal Van Grensregeling Van de Djati Boschcomplexen* (proses verbal) tata batas hutan tanggal 5 November 1927 dari kelompok hutan Ngrancah Kebonsari, oleh tim komisi. Pada tanggal 19 Desember 1927

disahkan oleh atas nama De Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel, De Hoofdinspecteur, Chef van den Diens van het Boschwesen, Voor eensluidend afschrift De Hoofdopziener.

Sementara itu ketika konflik agraria pecah pada tahun 2000, Perhutani melengkapi bukti-bukti kepemilikannya dengan beberapa surat antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor: 35 tahun 1963 tentang wilayah Perhutanan bahwa lokasi dimaksud termasuk petak 1 RPH Sengguruh luas: 97,5 ha ditetapkan dan dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Sampai saat ini PBB atas tanah Mbaon oleh Pemda Tingkat I tetap dibebankan pada Persero Perhutani.

Menurut Hadi Kunarto, pegawai Kantor Perhutani Malang, saat ini segala permasalahan tanah Senggreh tidak lagi ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, akang tetapi telah dilimpahkan ke Direktur Utama di Jakarta.

Menurut Hadi Kunarto, "Karena tanah Mbaon sebagai tanah perhutani, maka tidak terlihat dalam daftar *Pervonding* atau tanah Hak *Erpach*. Oleh karena itu, tanah itu tidak bisa di resitribusi kepada rakyat atau dikuasai oleh siapa pun. Pihak-pihak yang ingin menguasai tanah itu, harus mengganti dengan tanah lain yang sama ukurannya." Lebih lanjut Hadi Kunarto menjelaskan bahwa, "Dalam sistem mengganti tanah perhutani yang telah ditempati rakyat, Perhutani tidak memperlakukan tingkat kesuburan tanah. Yang jelas, tanah pengganti yang luasnya sama itu tidak mengurangi jumlah tanah yang dimiliki Perhutani."

Menurut Hadi Kunarto, "Tanah Perhutani yang dipinjam oleh TNI AU apabila sudah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya misalnya untuk latihan keamanan negara harus dikembalikan ke Perhutani untuk dimanfaatkan oleh Perhutani sebagaimana mestinya. Mengingat, "Selama ini yang membayar Pajak kepada negara selalu Perhutani, tetapi yang menerima hasilnya adalah oknum TNI AU."¹

Dalam upaya penguasaan tanah Mbaon, Perhutani juga mempunyai alasan antara lain: Bahwa berdasarkan kronologi (sejarah asal-usul Lapangan Udara Senggreh) yang disusun

¹ Di Jawa Timur perhutani setiap tahunnya membayar pajak ke negara sebesar Rp 18 m untuk membayar Pajak seluruh tanah Perhutani seluas 800.000 ha.

oleh TNI-AU dan ditandatangani oleh Komandan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh (pada butir 1) secara nyata disebutkan bahwa tanah sengketa tersebut semula adalah hutan Jati (garis bawah sesuai dengan aslinya). Hal ini secara implisit merupakan pengakuan atas hak Departemen Kehutanan/PT Perhutani (Persero) atas tanah tersebut, yang mana berdasarkan *process verbal* van grensregeling van de Djati Boschcomplexen (penataan batas) tertanggal 5 November 1927 tanah dimaksud telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan.

Perhutani juga mempunyai alasan bahwa, berdasarkan penjelasan kronologi yang dibuat oleh TNI AU butir 7, yuncto butir 1, yang menyatakan bahwa TNI-AU telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dengan surat permohonan No. SP/P/083/II/1989 tanggal 2 Maret 1989 dan dengan merujuk Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 410.353.0.2325 tanggal 2 September 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Malang, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1950 hingga saat ini, penguasaan atas tanah tersebut oleh TNI-AU adalah tanpa alas hak yang sah² (garis bawah sesuai dengan teks aslinya).

Menurut Perhutani, apabila dicermati Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 110.353.0.2325 tanggal 2 September 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang pada intinya dinyatakan bahwa: (1) tanah tersebut belum terdaftar haknya; (2) TNI-AU pernah mengajukan haknya namun sampai saat surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang tersebut dibuat, TNI-AU belum menindaklanjuti proses permohonannya; (3) tanah tersebut belum tergambar/terpetakan baik *verponding-verponding* maupun pendaftaran haknya; dan (4) sampai saat ini merupakan Tanah Negara.

² Bukti penguasaan TNI-AU yang didasarkan atas: (1) Surat Keputusan (SKEP) Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950; (2) Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor H. 20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Nomor 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 serta Nomor 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983. Secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipakai sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yuridis dari negara. SKEP dan SE tersebut di atas belum termasuk dalam kategori penetapan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria uncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan mendasarkan bukti penguasaan kepada SKEP tersebut bukan berarti secara yuridis kawasan hutan tersebut berubah status hukumnya, namun masih berstatus kawasan hutan negara selama belum dirubah berdasarkan kewenangan yang ada pada Menteri Kehutanan (Pemerintah).

Berdasarkan uraian di atas, menurut Perhutani semakin kuatlah alasan Perhutani untuk menguasai kawasan hutan tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa: (1) kewenangan Badan Pertanahan Nasional tidak meliputi tanah Kawasan Hutan, sehingga tanah-tanah yang menjadi milik Perhutani tidak tergambar di BPN.

Terhadap Surat Komandan Lanud Abdulrahman Saleh nomor: B/23-10/5/12/ DAM, tertanggal 1 Pebruari 2001 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, yang juga ditembuskan kepada Perhutani, ditanggapi Perhutani sebagai berikut. (1) Terhadap surat Bupati Malang (ditanda-tangani oleh Patih Malang) No. U.T./ 283/16 tanggal 29 Pebruari 1952 yang ditujukan kepada Komandan Pangkalan Udara Malang, jika dibaca secara lengkap, maka pada paragraf ke 9 (sembilan) terdapat kalimat yang berbunyi “Adapun overdracht Djawatan Kehutanan (Kementerian Pertanian) ke Kementerian Pertahanan sesungguhnya belum ada hal mana diharap mendapat perhatian seperlunya”. Point ini menunjukkan suatu peringatan (*highlight*) yang mestinya diperhatikan oleh TNI-AU; (2) Terhadap esensi Surat Kepala Unit II Perum Perhutani Jawa Timur No. 668/ 014.2/Hukmas/II tertanggal 9 September 1998 perihal *Pemberitahuan tentang tanah TNI-AU di Senggreng Kab. Malang*, khususnya mengenai redaksi butir kedua, hendaknya dapat dipahami dalam konteks bahwa pengertian dikuasai tidak berarti dimiliki. Penguasaan tanah sekalipun menunjukkan suatu hubungan antara seseorang (subyek) dengan tanah tertentu (obyek), tetapi secara teoritis penguasaan diberi pengertian sebagai hubungan nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Ukuran bagi suatu penguasaan adalah kenyataan fisik. Oleh karena itu penguasaan bersifat faktual (*de facto*). Hal ini berbeda dengan pengertian pemilikan yang mengandung sifat yuridis (mengandung hak dan kewenangan menurut hukum).

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan telah disebutkan, perhutani berkesimpulan bahwa Tanah Sengketa di Desa Senggreng merupakan kawasan hutan petak 1 RPH Senggruh BKPH Senggruh PT. Perhutani (Persero) KPH Malang. Selama ini Perhutani, sebenarnya juga merasa dilangkahi, karena PT. Perhutani (Persero) tidak pernah dilibatkan

dalam berbagai upaya mencari penyelesaian masalah/konflik antara pihak TNI-AU dengan Kelompok Masyarakat Desa Senggreng padahal posisi PT. Perhutani (Persero) secara yuridis mempunyai bukti yang kuat menurut hukum terhadap tanah sengketa di Desa Senggreng tersebut. Karena merasa dilangkahi, Perhutani membuat semacam pernyataan, "Bahwa setiap kesepakatan yang akan terjadi antara TNI-AU (Lanud Abdurachman Saleh) dengan pihak manapun, apakah itu berbentuk perjanjian bagi hasil atau lain sebagainya, hendaknya tetap dapat memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pengertian bahwa perlu dipertimbangkan bahwa "obyek" perjanjiannya adalah "milik"/hak dari Departemen Kehutanan/PT. Perhutani (Persero). Hal ini tentu mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis."

Dalam hal ini Perhutani memaknai bahwa perjanjian antara TNI AU dan petani tidak syah karena obyek tanah yang disewakan TNI AU kepada petani dianggap bukan menjadi milik TNI AU sehingga TNI AU tidak berhak menyewakan kepada siapaun. TNI AU hanya berhak menggunakan tanah itu sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati bersama dengan Perhutani, yaitu sebagai sarana militer.

Dalam pernyataan itu, Perhutani sekali lagi menekankan bahwa, "Hutan-hutan Jati ditunjuk sebagai kawasan hutan, kelompok hutan Ngrancah berdasarkan "*BESLUIT GOUVERNEMENT*" (Keputusan Pemerintah) tanggal 23 Januari 1920, No. 83 (Bijblad No. 9364), dirubah dengan "*BESLUIT GOUVERNEMENT*" tanggal 14 Nopember 1921 No. 38 (Bijblad 9886), jo Bijblad 10666. Dikukuhkan menjadi kawasan hutan berdasarkan BERITA ACARA TATA BATAS tanggal 4, 5 Oktober dan 3, 4, 5 Nopember 1927, disahkan di Bogor oleh atas nama Direktur Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Inspektur Kepala, Kepala Jawatan Kehutanan tanggal 19 Desember 1927. Panitia-panitia Berita Acara Tata Batas, saat itu dilaksanakan oleh komisi-komisi yang dikuasakan/ditunjuk Asisten Residen Blitar Besluit tanggal 6 Agustus 1927 No. 94/16 dan Asisten Residen Malang, Besluit tanggal 26 September 1927 No. 3580/12."

Perhutani pada dasarnya juga menegaskan bahwa dokumen peta-peta yang menggambarkan Kawasan Hutan Senggreng, Kelompok Hutan Ngrancah dapat dilihat pada: (1) Peta lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 4, 5 Oktober dan 3, 4, 5 Nopember 1927, disahkan tanggal 19 Desember 1927; (2) Peta Induk (Menit-Plan), skala 1 : 10.000, 1 : 25.000 dan 1 : 100.000; (3) Peta Land Bouw Statistik dibuat oleh Topografi Fiche Dienst Batavia (Jakarta) tahun 1933, skala 1 : 150.000; (4) Peta Land Bouw Statistik Kaart (Peta Statistik Pertanian) tahun 1929, skala 1 : 50.000; (5) Peta RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi)/Peta Rencana Pemanfaatan ruang tahun 2011, dibuat oleh BAPPEDA Jawa Timur, skala 1 : 250.000; dan (6) Peta Kawasan Hutan Propinsi Dati I Jawa Timur, skala 1 : 250.000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, No. 417/KPTS-II/1999, tanggal 15 Juni 1999.

Dengan seluruh penjelasan tersebut, Perhutani pada dasarnya berharap kepada TNI AU, apabila tanah tersebut sudah tidak lagi digunakan secara maksimal, sebaiknya dikembalikan lagi kepada Perhutani, sehingga Perhutani bisa memanfaatkan tanah itu sebagai hutan kembali, sebagaimana fungsi sedia kala.

Sikap Perhutani yang bersikukuh mengklaim bahwa tanah Mbaon adalah masih berada di bawah kekuasaannya, dapat dilihat dari berbagai bukti kepemilikan yang dimiliki³. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami, bahwa dasar hukum yang dimiliki oleh Perhutani atas tanah Mbaon memang sangat kuat, karena Perhutani selain menguasai sejarah tanah beserta tanda buktinya, juga mampu menunjukkan surat perjanjian dengan TNI AU yang jelas-jelas tertulis menyewa. Oleh karena itu, dalam hal ini posisi Perhutani secara hukum jauh lebih kuat dibandingkan TNI AU.

5.1.2 Pematokan Tanah Mbaon: Simbol Kepemilikan

Usaha perhutani untuk mengupayakan menguasai kembali tanah Mbaon tidak hanya memberikan argumentasi berupa dasar hukum surat menyurat sebagaimana tersebut diatas

³ Lihat Tabel 2.10 hal. 98

akan tetapi ada upaya lain berupa penancapan patok pembatas antara tanah pemajekan (tanah yang secara ulayat dimiliki warga) dengan tanah Mbaon. Keberadaan patok tersebut sebagian sampai saat ini juga masih nampak dan sebagian besar lainnya lagi telah terkikis oleh waktu, hujan maupun yang memang dengan sengaja dirusak oleh warga, karena patok merupakan simbol kekuasaan, karenanya dirusak oleh warga penggarap.

Dari penjelasan tersebut di atas telah menampakan bahwa sejak dulu memang telah terjadi konflik antara warga dengan perhutani, walaupun intensitas konflik tersebut tidak setinggi antara warga dengan TNI-AU dan pada masa-masa awal memang TNI AU masih belum terlibat dalam pertengkaran tersebut.

Intensitas konflik antara rakyat dengan perhutani jauh lebih kecil dibanding antara rakyat dengan TNI AU, hal ini dapat dipahami karena antara rakyat dengan perhutani tidak sering bersinggungan secara langsung dibanding antara rakyat dengan TNI AU. Demikian pula intensitas konflik antara rakyat dengan TNI AU jauh lebih terbuka dibanding Perhutani dengan TNI AU karena diantara keduanya sama-sama lembaga 'Negara'. Sampai saat ini sisa-sisa patok tersebut masih nampak walaupun terdapat patok baru yang lebih besar bentuknya persegi empat dengan tinggi 75 cm bertuliskan TNI AU.

Patok yang ditancapkan pada tanah tersebut merupakan simbol kekuasaan yang memang dibuat dengan sengaja oleh perhutani dengan maksud dapat memberikan legitimasi kekuasaan yang syah. Patok dimaksudkan sebagai langkah awal masuknya kekuasaan perhutani pada aktifitas penguasaan selanjutnya dan diharapkan tidak ada perlawanan dari warga.

5.1.3 Reboisasi Hutan Jati: Simbol Kawasan Hutan

Pada kisaran tahun 1950-1953 pihak Perhutani pernah melakukan penanaman kembali tanah Mbaon dengan bibit pohon jati. Penanaman bibit pohon jati tersebut ternyata mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan oleh dua hal, *pertama*, karena alam, dan *kedua*, karena

adanya kesengajaan 'orang-orang' yang tidak bertanggung jawab dengan merusak atau mencabuti bibit pohon jati yang telah ditanam oleh Perhutani. Usaha penanaman tersebut bagi Perhutani merupakan sebuah langkah untuk menyatakan kepada publik, bahwa tanah Mbaon atau hutan jati tersebut adalah 'miliknya'. Bagaimanapun juga, pihak perhutani masih menganggap bahwa tanah Mbaon yang saat ini secara *de facto* dikuasai TNI-AU merupakan hutan milik Perhutani, sesuai *verponding-verponding* yang dimiliki oleh Perhutani. Hingga saat ini masih belum diserahkan oleh Departemen kehutanan kepada pihak lain dalam hal ini Departemen Pertahanan c.q TNI-AU. Berdasarkan hal tersebut, Perhutani menganggap wajar apabila mereka menanam kembali tanah Mbaon untuk dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Proses penanaman jati itu gagal karena dilakukan tanpa dukungan rakyat. Seandainya rakyat diikutsertakan dalam proses penanaman bisa jadi hanya diambil uang buruhannya, sementara ketika pohon sudah ditanam rakyat tidak akan sudi merawatnya, apalagi pengawasan Perhutani sangat lemah, dan tidak ada biaya perawatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, modal pohon jati yang telah ditanam di atas tanah Mbaon hanya seperti membuang uang di hutan, pasti hilang dan tidak berbekas.

5.1.4 Pengiriman Mandor: Bentuk Intimidasi

Beberapa keterangan yang berhasil dihimpun dari lapangan bahwa sebelum meletusnya konflik Mbaon pada tahun 2000, pihak Perhutani pernah berupaya memasang patok kembali tapal batas hutan di areal tanah Mbaon dengan mengirim beberapa mandor hutan yang diikuti oleh para kuli borongan (setingkat kuli harian) sejumlah empat puluh orang, tapi oleh warga patok-patok tersebut dicabut. Upaya Perhutani tersebut merupakan suatu tujuan untuk menunjukkan kepada khalayak umum bukan hanya masyarakat Senggreng dan TNI-AU bahwa Perhutani berkeinginan untuk menguasai kembali tanah yang dulunya hutan berdasarkan proses verbal tahun 1927 dan saat ini menjadi areal pertanian.

Pengiriman mandor yang dilakukan oleh Perhutani juga dimaknai petani sebagai bentuk intimidasi, mengingat selama ini Perhutani tidak pernah menginjakkan kakinya di atas tanah itu. Lagi pula, berdasarkan *oral history* (sejarah oral) yang dimiliki oleh masyarakat, Perhutani selamanya tidak pernah mengurus tanah itu, buktinya belum pernah ada *plang* atau papan pengumuman yang menyatakan bahwa tanah itu dikuasai Perhutani. Realita yang seperti itu, memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Senggreng bahwa tanah Mbaon merupakan tanah negara bukan tanah Perhutani. Dengan kata lain, tanah itu tanah leluhurnya, yang bisa didistribusikan kepada petani. Oleh karena itu, ketika Perhutani hendak menanamkan simbol kepemilikannya di atas tanah itu berupa tanaman jati maka harus dilawan dengan cara mencabut sehingga tidak akan pernah ada simbol yang menunjukkan bahwa tanah itu adalah tanah Perhutani.

5.2 Mobilisasi dan Organisasi Petani Melawan Perhutani

Pada dasarnya rakyat merasa bahwa hutan jati yang ada di Senggreng bukan milik Perhutani meskipun sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pihak Belanda dengan proses verbal pada tahun 1927. Masyarakat beranggapan apabila setiap hutan yang ada di Indonesia adalah milik Perhutani maka setiap jengkal tanah dimanapun berada adalah milik Perhutani karena tanah tersebut sebelumnya adalah hutan di jaman dahulu, sehingga masyarakat mengkategorikan Perhutani tidak lebih sama dengan penjajah. Adanya anggapan bahwa perhutani tidak lebih sama dengan penjajah, menyebabkan semangat anti Perhutani bergelora dalam diri masyarakat.

5.2.1 Pembabatan Hutan Jati bersama Tentara Hijrah

Pada waktu itu kawasan hutan yang ada di Senggreng bagi masyarakat setempat merupakan sebuah anugrah bagi mereka, karena dapat mendatangkan beberapa keuntungan bagi mereka. Salah satu keuntungan yang terasa pada waktu itu adalah kawasan hutan tersebut dapat dijadikan tempat persembunyian khususnya bagi para pejuang atau tentara hijrah.

Dengan adanya perjanjian Renville, banyak tentara yang hijrah ke Senggeng untuk bersembunyi atau dijadikan markas karena tempat asal mereka berjuang masuk dalam wilayah Belanda yang harus dikosongkan dari keberadaan tentara atau pejuang Indonesia.

Anggapan masyarakat bahwa kawasan hutan di Senggeng bukan milik siapa pun dan dianggap merupakan milik desa Senggeng karena berada dalam wilayah Senggeng, maka ketika ada keinginan dari masyarakat untuk membantu perjuangan bangsa dan negara, masyarakat tidak pernah merasa keberatan ketika akan diadakan pembabatan pohon jati di kawasan hutan di Senggeng untuk membantu para pejuang. Bahkan dengan senang hati masyarakat membantu menebangi pohon-pohon tersebut untuk dijual kepada siapa saja dan hasilnya diberikan kepada tentara atau pejuang untuk biaya perang melawan upaya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa, pada dasarnya masyarakat tidak pernah mengetahui kalau tanah tersebut merupakan tanah Perhutani. Pengetahuan masyarakat, tetap tertuju pada keyakinannya selama ini, bahwa tanah yang ada di wilayah Desa Senggeng adalah tanah desa, yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh warga, termasuk ketika warga menginginkan tanah itu didistribusi, maka tidak ada pihak yang bisa menghalanginya, meskipun itu kepada desa, atau pejabat yang lebih tinggi.

5.2.2 Pencabutan Patok: Pembuangan Simbol

Patok yang membatasi tanah *pemajekan* dengan tanah Mbaon, dianggap oleh warga sebagai suatu bentuk klaim Perhutani atas tanah Mbaon. Merasa bahwa tanah Mbaon tersebut bukan milik Perhutani maka warga Senggeng segera mencabuti kembali patok-patok lama tersebut yang telah terpasang sebagai batas antara tanah *pemajekan* dengan tanah Mbaon.

Ketika peneliti mencoba menanyakan hal tersebut dimasyarakat, mereka menjawab bahwa patok-patok tersebut rusak atau hilang karena tergerus air hujan sehingga tanah yang menahan patok tersebut tidak dapat menahan beban patok, sehingga patok tersebut roboh dan

ada kemungkinan diambil masyarakat. Pihak Perhutani dalam hal ini menanggapi bahwa patok-patok yang sudah dipasang oleh Perhutani bukan hilang atau rusak sendirinya, tapi memang sengaja dirusak atau dicabut oleh masyarakat.

Berkaitan dengan patok yang dipasang Perhutani, masyarakat mempunyai pemahaman, bahwa patok-patok tersebut akan mengancam eksistensi petani di atas tanah itu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman itu adalah mencabut patok itu. Selain itu, petani juga mempunyai pemahaman bahwa dengan keberadaan patok, Perhutani bisa saja pada suatu hari mengklaim bahwa tanah itu tanah Perhutani, buktinya di situ ada patok milik Perhutani. Untuk menghindari hal itu dikemudian hari, masyarakat dengan inisiatifnya sendiri membuang patok itu, sekaligus menghancurkannya biar jejak patok itu hilang.

5.2.3 Pencabutan Bibit Jati: Penghapusan Ikon Perhutani

Seperti yang terkontruksi di atas bahwa hutan jati di tanah Mbaon pada masa perjanjian Renville pernah digunakan oleh pejuang / tentara Hijrah sebagai tempat persembunyian dan markas mereka. Di samping itu kawasan hutan tersebut juga pernah dibabati oleh warga dan pejuang untuk membantu membiayai perang melawan Belanda. Adanya pembabatan sebagian hutan tersebut, mendorong keinginan Perhutani untuk melakukan penanaman hutan tersebut dengan bibit pohon jati. Usaha penanaman bibit-bibit pohon jati ternyata mendapat reaksi keras dari warga Senggreng dengan cara mencabuti pohon-pohon tersebut. Sementara itu kesaksian sejarah oral dari Kepala desa, juga membenarkan bahwa pihak Perhutani pernah melakukan penanaman kembali di areal tanah Mbaon, tapi dirusak dan dicabuti oleh orang-orang BTI/PKI. Masyarakat yang digerakkan oleh BTI/PKI tidak ingin tanah tersebut fungsinya kembali menjadi hutan. Hal itu bertujuan untuk didistribusikan kepada rakyat, dengan harapan BTI/PKI mendapat simpati dari rakyat.

Proses penanaman kembali tanah Mbaon dengan tanaman jati dimaknai masyarakat, bahwa Perhutani masih akan menguasai dan ikut campur dalam urusan tanah Mbaon, oleh

karena itu, petani secara diam-diam mencabuti tanaman itu, dengan alasan pohon itu mati. Makna lainnya, petani tidak ingin tanah itu ada tanaman jatinya, karena ketika tanah itu ditumbuhi pohon jati, selain menunjukkan tanah itu sebagai tanah Perhutani, juga tanaman petani akan mati atau susah hidup kalau pohon jati itu sudah besar.

Singkatnya, pemusnahan seluruh atribut Perhutani baik berupa patok maupun bibit jati, menunjukkan bahwa seluruh identitas Perhutani, yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan Perhutani tidak diberi kesempatan untuk berumur panjang. Masyarakat takut karena semua itu bisa dijadikan sebagai alat pembenaran yang merepresentasikan keberadaan Perhutani. Rasa terancam dan takut pada Perhutani juga terkonstruksi dalam alam pikiran masyarakat. Citra Perhutani sebagai pihak yang ingin menguasai tanah Mbaon mengalami suatu peneguhan.

5.2.4 Membangun Opini: Perhutani Menyerobot Tanah Petani

Mengkukuhkan hutan di Senggreng menjadi kawasan hutan berdasarkan surat verbal pada tahun 1927, dianggap oleh Perhutani sebagai salah satu alasan/dasar pengklaiman bahwa tanah Mbaon tersebut adalah 'miliknya'. Bagi rakyat Senggreng, anggapan tersebut terus dilawan dengan membentuk opini bahwa apa yang dilakukan oleh Perhutani dalam mengklaim tanah tersebut adalah sebuah penyerobotan hak rakyat atas tanah Mbaon.

Masyarakat menganggap bahwa apa yang dilakukan Perhutani tidak lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Masyarakat berargumen kalau dasar yang dipakai adalah setiap hutan yang pernah dikuasai oleh Belanda nantinya semua tanah menjadi milik Perhutani, maka setiap tanah bekas hutan yang saat ini dihuni oleh rakyat adalah milik Perhutani. Sebagian besar daerah di Indonesia adalah bekas hutan. Apakah secara otomatis daerah tersebut menjadi milik Perhutani.

Argumen tersebut yang menjadi alat bagi masyarakat untuk membentuk opini di tingkat warga Senggreng, bahwa apa yang dilakukan oleh Perhutani dengan mengklaim

tanah Mbaon adalah miliknya merupakan suatu bentuk penyerobotan tanah rakyat. Masyarakat menganggap bahwa Perhutani tidak lebih penjajah bermuka pribumi yang menjajah rakyatnya sendiri untuk kepentingan perutnya sendiri.

5.2.5 Surat Perhutani: Bukti Perhutani *Menteng-Kelek*

Surat verbal *Vangrensreggeling* 1927 yang dijadikan alasan mengklaim tanah Mbaon oleh Perhutani, bagi petani Senggreng dianggap surat yang lemah dan 'kadaluwarsa', masyarakat menganggap 'kadaluwarsa' karena konteks waktunya tidak memungkinkan untuk menggunakan surat dari Belanda tersebut. Saat ini Indonesia sudah merdeka, kenapa masih menggunakan surat peninggalan Belanda. Alasan lain dari masyarakat bahwa Indonesia kini telah merdeka jadi segala surat menyurat yang dijadikan alasan untuk mengklaim tanah Mbaon, sudah tidak berlaku lagi karena Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri yang mengatur masalah tanah.

Tanggapan sinis terhadap surat Perhutani tersebut, menimbulkan kesan bahwa masyarakat Senggreng menyepelkan Perhutani, karena bagi petani 'musuh' yang terberat adalah TNI-AU karena struktur dan senjata, sedangkan Perhutani oleh Masyarakat Senggreng ditempatkan pada '*secand line*'. Masyarakat menganggap, apabila TNI-AU dapat diatasi dalam konflik agraria tersebut maka mengatasi Perhutani adalah seperti membalikkan telapak tangan.

"Lha opo mas ngurusi Perhutani, apa sing diwedeni karo Perhutani. Ngejak tawuran? Yo sido ditandangi temenan karo wong kene. Mangkane wong kene gak nate ngurus, masia Perhutani rame menteng-kelek. Wong kene cuma ' ngurus AURI, yo ' opo iso ngrebut tanah Mbaon soko AURI. Soale AURI iku duwe bedil. La lek perhutani ora duwe bedil luwih penak dilawan timbang AURI"

(Untuk apa mengurus Perhutani, apa yang ditakutkan dari Perhutani. Mau berkelahi dengan masyarakat sini? Akan kita layani. Oleh karena itu masyarakat sini tidak memperhatikanya, meskipun Perhutani berdiri sambil berkacak pinggang di depan masyarakat Senggreng. Masyarakat sini cuma melayani TNI-AU untuk berkonflik merebutkan tanah Mbaon. Bagaimana caranya bisa merebut tanah Mbaon dari TNI-AU. Soalnya TNI-AU mempunyai senjata senapan, sedangkan Perhutani tidak punya).

Ungkapan salah satu tokoh gerakan itu menjadi ujung tombak dalam konflik agraria dengan TNI-AU dan Perhutani. Jadi menurut pemahaman petani, ia cukup menghadapi TNI AU, tidak perlu menghadapi Perhutani. TNI menurut pemahaman mereka lebih berat dihadapi daripada menghadapi Perhutani. Hal itu terjadi, karena TNI AU mempunyai senjata, dan tidak pernah bisa diajak berkompromi, sementara Perhutani tidak mempunyai senjata dan relatif tidak keras seperti TNI AU.

5.2.6 Surat BPN: Acuan Gerakan Petani

Argumen secara yuridis baik yang dikemukakan oleh Perhutani maupun TNI-AU, sempat membuat masyarakat 'minder' akan ketidakpunyaan masyarakat akan surat-surat yang dapat dijadikan bukti yuridis. Selama konflik berlangsung, masyarakat Senggreng hanya menggunakan bukti-bukti sejarah untuk melakukan klaim atas tanah Mbaon.

Ketidakpunyaan bukti-bukti secara surat-menyurat bagi masyarakat atas tanah Mbaon, berdampak terhadap semangat untuk meneruskan perjuangannya merebut tanah Mbaon. Adanya celah tersebut, ternyata dimanfaatkan oleh 'orang-orang' yang memang tidak setuju akan gerakan merebut tanah Mbaon dengan menakut-nakuti masyarakat bahwa perjuangan tersebut akan mengalami kegagalan dan kekalahan.

Pada tanggal 4 Agustus 2000, masyarakat Senggreng mendapatkan surat yang dibawa oleh Kasnadi anggota fraksi PDI-P yang berasal dari Badan Pertanahan Negara (BPN) yang intinya menerangkan bahwa tanah Mbaon adalah tanah negara. Secara lebih lengkap, surat Nomor 410.353.0-2325 tertanggal 2 Agustus 2000 yang langsung ditandatangani oleh Ir. Sutiadi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut.

Surat itu pada dasarnya membalas surat dari DPRD tertanggal 31 Juli 2000 Nomor 590/430/429.040/2000. Isi surat itu secara lebih lengkap adalah sebagai berikut. (1) Bahwa tanah terletak di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung seluas $\pm 97,5$ ha belum terdaftar haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. (2) Bahwa tanah dimaksud pernah diajukan

haknya oleh TNI-AU akan tetapi sampai saat ini yang bersangkutan belum meindaklanjuti proses permohonan haknya sebagaimana surat kami tertanggal 30-11-1989 No 530.353.0-3132. (3) Bahwa peta-peta yang ada di Kantor Petanahan Kabupaten Malang dan Peta District Senggoeroeh (terlampir) untuk tanah dimaksud belum tergambar/terpetakan baik verponding-verponding yang ada maupun pendaftaran hak. (4) Sehubungan dengan hal di atas kami berkesimpulan bahwa tanah dimaksud sampai sat ini merupakan Tanah Negara.

Berdasarkan surat yang diterima dari saudara Kasnadi tersebut. Masyarakat yang tergabung dalam STN segera membahas langkah-langkah yang akan diambil setelah mengetahui bahwa sampai saat itu tanah Mbaon merupakan Tanah Negara. Akhirnya masyarakat mengambil tindakan untuk menyebar luaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang lain terutama masyarakat yang pasif dan takut untuk ikut aktif dalam berjuang merebut tanah Mbaon dan menunjukkan kepada masyarakat yang saat itu menentang perjuangan merebut tanah Mbaon serta menunjukkan kepada para penyewa besar (Kayat cs).

Dengan adanya surat dari BPN tersebut semangat masyarakat yang sempat meredup kembali bersinar dan bangkit untuk merebut tanah Mbaon. Masyarakat juga menganggap bahwa langkah mereka untuk merebut tanah Mbaon tinggal beberapa langkah lagi. Karena masyarakat berpatokan yang berhak mengeluarkan keterangan status akan tanah adalah BPN selaku pencatat administrasi kepemilikan tanah di Indonesia. Dengan surat dari BPN tersebut, masyarakat semakin percaya bahwa Perhutani maupun TNI-AU bukanlah milik mereka dan tanah tersebut dapat dimintai oleh masyarakat dengan mengajukan permohonan hak untuk memiliki tanah Mbaon tersebut yang akan dijadikan aset desa demi kesejahteraan Desa Senggreng terutama masyarakat yang tergolong miskin.

Sebagaimana dikemukakan Sumardjono, (2001: 60) yang dimaksud dengan tanah negara adalah semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendommen*. Semua tanah yang berstatus itu menjadi milik (*domein*) negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa akibat hukum itu, sebenarnya merugikan rakyat karena hak atas tanah yang dimiliki

rakyat sebagai hak ulayat, atau hak perseorangan yang tidak ada tanda bukti haknya menjadi milik negara. Dengan demikian, **tanah-tanah ulayat disebut sebagai tanah bebas (*vrij landsdomein*)**. Berbeda dengan tanah hak milik adat disebut sebagai **tanah negara yang tidak bebas (*onvrij landsdomein*)** karena sudah dilekati dengan suatu hak milik, yaitu hak milik adat.

Dalam perkembangannya, penguasaan tanah-tanah negara diatur dalam PP No. 8 tahun 1953. Mengingat Peraturan Pemerintah, ini lahir sebelum lahirnya UUPA pada tahun 1960, maka istilah-istilah yang digunakan masih berdasarkan pada konsep domain di atas. Dalam PP ini, yang dimaksud dengan tanah negara (dalam hal ini tanah negara bebas) adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum adat atau hukum barat.

Menurut Sumardjono (2001:61) penguasaan tanah negara diletakkan dalam suatu tangan dan instansi yang disertai tugas tersebut adalah kementerian dalam negeri. Sebagai konsekuensinya, tanah-tanah negara yang tidak diperlukan lagi atau tidak dipergunakan lagi oleh suatu instansi sesuai tugas masing-masing harus diserahkan kembali kepada menteri dalam negeri (sekarang Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peran BPN di sini sebenarnya sudah sesuai dengan amanat PP itu, yakni semua tanah negara yang bebas (tidak berada di bawah hak milik adat) yang tidak lagi digunakan oleh suatu instansi negara (dalam hal ini TNI AU) maka tanah itu harus dikembalikan kepada negara dalam hal ini pengelolaannya berada di bawah Badan Pertanahan Negara (BPN). Dengan demikian, pernyataan BPN yang menyatakan bahwa tanah Mbaon adalah tanah negara sebenarnya bermuatan politik. Dalam

hal ini BPN berupaya menyelamatkan tanah negara, yang diperebutkan oleh dua instansi negara (TNI AU dan Perhutani) maupun petani.⁴

Berdasarkan kesimpangsiuran menyangkut penggarapan masyarakat atas tanah negara, Sumardjono (2001:61) menyaran diperlukan ketegasan dalam pengaturan yang akan datang dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya hak milik atas tanah negara. Dalam peraturan tersebut perlu ditetapkan tentang instansi yang berwenang memberikannya, syarat pemberiannya, subyek haknya, serta pendaftarannya.

5.3 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bisa ditarik benang merahnya, bahwa selama terjadinya konflik agraria di Senggreng baik yang terjadi pada tahun 65 maupun tahun 2000, masyarakat Senggreng tidak pernah menganggap kehadiran Perhutani dalam konflik tersebut. Masyarakat menganggap tanah Mbaon tersebut bukan lagi milik Perhutani sejak Indonesia menyatakan kemerdekaanya. Masyarakat juga tidak pernah menganggap apapun surat yang menjadi landasan Perhutani untuk mengklaim tanah Mbaon tersebut.

Sebaliknya pihak Perhutani tidak pernah menganggap akan kehadiran rakyat dalam konflik tanah Mboan tersebut. Karena pada dasarnya urusan tanah Mbaon bagi Perhutani hanya melibatkan Perhutani sendiri dengan TNI-AU dengan anggapan TNI-AU meminjam tanah Mbaon untuk kepentingan militer. Perhutani menganggap bahwa rakyat selama ini melakukan tindak kriminal karena telah menyerobot hutan penguasaan Perhutani dengan ditebang untuk dijadikan lahan pertanian, Perhutani juga menganggap bahwa rakyat telah dua

⁴ Akan tetapi, kalau dihubungkan dengan UUPA tahun 1960 yang menganut konsep negara "menguasai" dan bukan "memiliki" dalam hubungan antara negara dengan tanah. Negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat mempunyai kewenangan pada tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam pada itu, Sumardjono (2001:61) menyimpulkan bahwa yang disebut tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat, dan tanah wakaf. Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi juga: (a) tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya, (b) tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi, (c) tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris, (d) tanah-tanah yang ditelantarkan, (e) tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara pencabutan hak yang diatur dalam UU No 20 tahun 1961 dan pengadaan tanah yang diatur dalam Keppres No 55 tahun 1993.

kali melakukan perusakan bibit jati yang telah ditanam oleh Perhutani untuk mengembalikan kerusakan hutan yang telah ditebang oleh rakyat Senggreng.

Setelah dikeluarkannya surat dari BPN yang menerangkan bahwa tanah Mbaon adalah tanah negara, masyarakat semakin mempunyai keberanian untuk mengadakan perlawanan terhadap TNI-AU apalagi terhadap Perhutani yang dianggap petani sebagai lawan yang paling lemah bagi masyarakat.

BAB VI

KONFLIK MBAON: ANTARA PERHUTANI DENGAN TNI-AU

Konflik di atas tanah Mbaon juga melibatkan antara Perhutani dan TNI AU, hanya saja konflik yang terjadi tidak sekeras konflik antara petani dan TNI AU. Namun demikian konflik antara Perhutani dan TNI AU *degree of conflict-nya* relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan konflik antara Perhutani dan Rakyat. Namun, konflik antara Perhutani dan TNI AU bersifat sangat tersembunyi, karena hanya melalui surat-menyurat, dan tidak pernah dalam bentuk adu fisik seperti TNI AU dan petani. Begitu juga, konflik di antara mereka tidak pernah terendus wartawan sehingga tidak pernah tersebar di media massa. Mereka juga tidak pernah melakukan perdebatan dalam suatu pertemuan. Hal itulah yang menyebabkan tidak banyak pihak yang mengetahui kalau antara Perhutani dan TNI AU juga terjadi konflik. Konflik yang terjadi sebenarnya sangat seru, karena masing-masing pihak mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri, yang sama-sama diyakini kebenarannya. Perbedaan pemahaman tentang dasar hukum yang dimiliki itulah yang menyebabkan konflik antara Perhutani dan TNI AU tidak mudah untuk diselesaikan. Menurut TNI AU tanah tersebut telah sah menjadi miliknya, begitu juga menurut Perhutani, tanah tersebut masih tetap menjadi miliknya karena belum ada perpindahan hak.

6.1 Dasar Hukum yang Dikedepankan antar Pihak

Sengketa tanah Mbaon antara warga Senggreng dengan TNI-AU Lanud Abdulrahman Saleh, dan Perhutani tampaknya belum segera berakhir. Hal ini ditandai dengan belum adanya kesepakatan kedua belah pihak tentang status tanah tersebut. Belum adanya kesepakatan tentang status tanah itu, tidak terlepas dari perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam bersengketa.

Dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pihak dapat dijelaskan sebagai berikut. Pihak perhutani menyatakan bahwa baik secara historis maupun berdasarkan proses verbal menunjukkan bahwa tanah Senggreng merupakan tanah hutan jati. Berdasarkan proses verbal *van grensregeling van de Djati Boschcomplexen* (penataan batas) tertanggal 5 November 1927 tanah tersebut dikukuhkan sebagai kawasan hutan. Adapun bentuk proses verbal yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Agno. 25295 H.J. '27
No. 91 reg. Kediri
No. 89 reg. Pasoeroean

Afschrift proces-verbaal van grensregeling met de bijbehoornde duplicaat kaart in 31 bladen van de djatiboschcomplexen vormende de a.s. bosofafdeeling (houtvesterij) K e s a m b e n der a.s. opperhoutvesterij B.L.H.A.R. gelogen in de districten Lodojo en Wlingi der afdeeling Blitar van de residentie Kediri en in de districten Senggoeroeh, Gondanglegi en Toeren der afdeeling Malang van de residentie Pasoeroean.
dd. 4 en 5 October en 3 tot en met 5 November 1927
goedgekeurd dd. 19 December 1927.

Achrift.

No. 155 Reg. I.I.

Proces Verbaal

van Grensregeling van de djatiboschcomplexen: Didir, Ngemboel, Kesamben (Oost-Wlingi), Pagergoenoeng (Plampangan), Lodalem, Peteng, Ngrantjah, Kebonsari, Dempok, vormende de a.s. afdeeling (houtvesterij) K E S A M B E N, gelegen in de districten Lodojo en Wlingi der afdeeling Blitar der residentie Kediri en in de districten Senggoeroeh, Gondanglegi en Toeren der afdeeling Malang der resident Pasoeroean, dienende ter vervanging van alle vroeger ten aanzien hiervan goedgekeurde Grensregelingen.

---jooOoo(---

Op heden den 4en en 5en October en den 3en, 4en en 5en November negentjehonderd zeven en twintig.
Hamben wij ondergetoegenden:

*Pada ini hari tanggal 4 dan 5 October dan 3, 4 dan 5 November Seriboe Sembilan Ratoes Doewa Poeloeh Toedjoe,
 jang bertanda tangan di bawah ini:*

- 1. F.J. Appelma, Houtvester bij de Bosedinriening, Chef der 4e Sectie te Ladiec.*
- 2. J. Ch. E. Mamel, Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur van Blitar.*
- 3. B. Robijns, Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur van Wlingi.*
- 4. Mas Danoekoesoema, Wedana van het district Lodojo.*
- 5. Mas Sastrohadiredjo, Wedana van het district Wlingi.*
- 6. Mas Djojodirono, Wedana van het district Senggoeroeh.*
- 7. Raden Ardjodjoto, Wedana van het district Gondanglegi.*
- 8. Raden Mas Pandji Dirosoegondo, Wedana van het district Toeren,
Mas Djojoadikoesoemo, Assistant-Wedana van het onderdistrict Kepandjen.*
- 9. Mas Soenarjo Adiprodjo, Assistant-Wedana van het onderdistrict Bantoer,*
- 10. Mas S. Djojokoesoemo, Assistant-Wedana van het onderdistrict Soembermandjing.*

<p>de onder 2 t m 5 genoemde personen krachtens besluit van den <u>Assistant-Resident van Blitar</u> dd. 6 Augustus 1927 No. 94/16;</p> <p>de onder 6 t m 11 genoemde personen krachtens besluit van den <u>Assistant-Resident van Malang</u>; dd. 26 September 1927 No. 3580/12;</p> <p>ons overeenkomstig het daaromtrent behaalde bij het <u>Gouvernementsbesluit</u> en 23 Januari 1927 No. 83 (Bijblad. No. 9364).</p>	<p>jang ka 2 sampai ka 5 sasoedahnja di koewasakan oleh <u>Assistant-Resident Blitar</u> dengan besluit tt. 6 Augustus 1927 No. 94/16;</p> <p>jang ka 6 sampai ka 11 sasoedahnja di koewasakan oleh <u>Assistant-Resident Malang</u> dengan besluit tt. 26 September 1927 No. 3580/12;</p> <p>kita orang soedah bardjalan commissie menoeeroet sebagaimana jang soedah ditentoeakan dengan besluit Gouvernement tt. 23 Januari 1920 No. 83 (Bijbad No. 9364).</p>
<p>** commissie vereenigd tot onderzoek van de door eerstgenoemd commissielid atworpen regeling der grenzen van de djatiboschecomplexen: <u>Didir, Ngemboel, Kesamben (Oost-Wlingi), Pagergoenoeng (Blampangan), Lodalem, Peteng, Ngrantjah, Kebonsari, Dempok en Rebab</u>, vormende de afdeeling (houtvesterij) <u>Kesamben</u> gelegen in de districten <u>Lodojo en Wlingi</u> der afdeling <u>Blitar</u> der residentie <u>Kediri</u> en in de districten <u>Senggoeroeh, Gondanglegi en Toeren</u> der afdeeling <u>Malang</u> der residentie <u>Pasoeroean</u>.</p>	<p>akan memeriksa dari atoerannya commissie jang kasatoe, peratoeran bates-bates dan golongan otan djati: <u>Didir, Ngemboel, Kesamben (Oost-Wlingi), Pagergoenoeng (Plampungan), Lodalem, Peteng, Ngrantjah, Kebonsari, Dempok dan Rebab</u>, jang toeros bak afdeeling (houtvesterij) <u>Kesamben</u>, di dalam district <u>Lodojo dan Wlingi</u>, afdeeling <u>Blitar</u>, residentia <u>Kediri</u> dan di dalam district <u>Senggoeroeh, Gondanglegi dan Toeren</u>, afdeeling <u>Malang</u>, residentie <u>Pasoeroean</u>.</p>
<p>en is door ons bevonden:</p>	<p>dan kita orang poenja pendapat:</p>
<p>a. dat de bij dit grensproject behoorende kaart overeenkomt met de op het terrein ontworpen grensregeling.</p>	<p>a bahwa gambar jang terlampir pada proces-verbaal ini telah tjotjok dengan boektinja batas dan toetoepan itoe.</p>
<p>b. dat het standkomen dier regeling tengevolge zal hebben, dat bij het djatiboschgebied de hieronder omschreven gronden worder gevoegd:</p>	<p>b akan soepaja mengatoernja bates itoe moedah dan terang, maka tanah-tanah jang terseboet di bawah ini mesti termasoek dalem tanah otan toetoepan.</p>

Dengan surat 'wasiat' yang diyakini masih mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Perhutani mempunyai pemahaman bahwa tanah Mbaon merupakan tanah Perhutani. Tanah tersebut tidak bisa dipindahtangankan kepada siapa pun termasuk kepada rakyat, apalagi TNI AU. Tanah tersebut boleh berpindah tangan kecuali Perhutani mendapat tanah pengganti seluas tanah tersebut.

Proses verbal tentang tata batas tersebut di atas dibuat tanggal 3-5 November 1927, disahkan tanggal 19 Desember 1927, merupakan kawasan hutan petak 1 RPH Sengguruh, BKPH Sengguruh KPH Malang luas 97.5 ha. Proses verbal dimaksud masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan: (1) Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945; (2) Pasal 81 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan (3) Peraturan Pemerintah No.

33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Juncto Peraturan Pemerintahan No. 35 Tahun 1963 tentang penyerahan pengusahaan hutan-hutan tertentu kepada perusahaan-perusahaan kehutanan negara (Perhutani).

Menurut Hadi Kunanto, "Tanah Perhutani yang dipinjam oleh TNI AU apabila sudah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya misalnya untuk latihan keamanan negara harus dikembalikan ke Perhutani untuk dimanfaatkan oleh Perhutani sebagaimana mestinya. Mengingat, "Selama ini yang membayar Pajak kepada negara selalu Perhutani, tetapi yang menerima hasilnya adalah oknum TNI AU."¹

Dalam upaya penguasaan tanah Mbaon, Perhutani juga mempunyai alasan antara lain: Bahwa berdasarkan kronologi (sejarah asal-usul Lapangan Udara Senggeng) yang disusun oleh TNI-AU dan ditandatangani oleh Komandan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh (pada butir 1) secara nyata disebutkan bahwa tanah sengketa tersebut semula adalah hutan Jati (garis bawah sesuai dengan aslinya). Hal ini secara implisit merupakan pengakuan atas hak Departemen Kehutanan/PT Perhutani (Persero) atas tanah tersebut, yang mana berdasarkan *process verbal van grensregeling van de Djati Boschcomplexen* (penataan batas) tertanggal 5 November 1927 tanah dimaksud telah dikukuhkan sebagai kawasan hutan.

Perhutani juga mempunyai alasan bahwa, berdasarkan penjelasan kronologi yang dibuat oleh TNI AU butir 7, juncto butir 1, yang menyatakan bahwa TNI-AU telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dengan surat permohonan No. SP/P/083/II/1989 tanggal 2 Maret 1989 dan dengan merujuk Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 410.353.0.2325 tanggal 2 September 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Malang, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tahun

¹ Di Jawa Timur perhutani setiap tahunnya membayar pajak ke negara sebesar Rp 18 m untuk membayar Pajak seluruh tanah Perhutani seluas 800 000 ha.

1950 hingga saat ini, penguasaan atas tanah tersebut oleh TNI-AU adalah tanpa alasan hak yang sah² (garis bawah sesuai dengan teks aslinya).

Menurut Perhutani, apabila dicermati Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 110.353.0.2325 tanggal 2 September 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang pada intinya dinyatakan bahwa: (1) tanah tersebut belum terdaftar haknya; (2) TNI-AU pernah mengajukan haknya namun sampai saat surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang tersebut dibuat, TNI-AU belum menindaklanjuti proses permohonannya; (3) tanah tersebut belum tergambar/terpetakan baik *verponding-verponding* maupun pendaftaran haknya; dan (4) sampai saat ini merupakan Tanah Negara.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Perhutani semakin kuatlah alasan Perhutani untuk menguasai kawasan hutan tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa: (1) kewenangan Badan Pertanahan Nasional tidak meliputi tanah Kawasan Hutan, sehingga tanah-tanah yang menjadi milik Perhutani tidak tergambar di BPN.

Terhadap Surat Komandan Lanud Abdulrahman Saleh nomor: B/23-10/5/12/ DAM, tertanggal 1 Pebruari 2001 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, yang juga ditembuskan kepada Perhutani, ditanggapi Perhutani sebagai berikut. (1) Terhadap surat Bupati Malang (ditanda-tangani oleh Patih Malang) No. U.T./ 283/16 tanggal 29 Pebruari 1952 yang ditujukan kepada Komandan Pangkalan Udara Malang, jika dibaca secara lengkap, maka pada paragraf ke 9 (sembilan) terdapat kalimat yang berbunyi “Adapun overdracht Djawatan Kehutanan (Kementerian Pertanian) ke Kementerian Pertahanan sesungguhnya belum ada hal mana diharap mendapat perhatian seperlunya”. Point ini menunjukkan suatu

² Bukti penguasaan TNI-AU yang didasarkan atas: (1) Surat Keputusan (SKEP) Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950; (2) Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor H. 20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Nomor 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 serta Nomor 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983. Secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipakai sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yuridis dari negara. SKEP dan SE tersebut di atas belum termasuk dalam katagori penetapan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan mendasarkan bukti penguasaan kepada SKEP tersebut bukan berarti secara yuridis kawasan hutan tersebut berubah status hukumnya, namun masih berstatus kawasan hutan negara selama belum dirubah berdasarkan kewenangan yang ada pada Menteri Kehutanan (Pemerintah).

peringatan (*highlight*) yang mestinya diperhatikan oleh TNI-AU; (2) Terhadap esensi Surat Kepala Unit II Perum Perhutani Jawa Timur No. 668/ 014.2/Hukmas/II tertanggal 9 September 1998 perihal *Pemberitahuan tentang tanah TNI-AU di Senggreng Kab. Malang*, khususnya mengenai redaksi butir kedua, hendaknya dapat dipahami dalam konteks bahwa pengertian dikuasai tidak berarti dimiliki. Penguasaan tanah sekalipun menunjukkan suatu hubungan antara seseorang (subyek) dengan tanah tertentu (obyek), tetapi secara teoritis penguasaan diberi pengertian sebagai hubungan nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Ukuran bagi suatu penguasaan adalah kenyataan fisik. Oleh karena itu penguasaan bersifat faktual (*de facto*). Hal ini berbeda dengan pengertian pemilikan yang mengandung sifat yuridis (mengandung hak dan kewenangan menurut hukum).

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan telah disebutkan, perhutani berkesimpulan bahwa Tanah Sengketa di Desa Senggreng merupakan kawasan hutan petak 1 RPH Sengguh BKPH Sengguh PT. Perhutani (Persero) KPH Malang. Selama ini Perhutani, sebenarnya juga merasa dilangkahi, karena PT. Perhutani (Persero) tidak pernah dilibatkan dalam berbagai upaya mencari penyelesaian masalah/konflik antara pihak TNI-AU dengan Kelompok Masyarakat Desa Senggreng padahal posisi PT. Perhutani (Persero) secara yuridis mempunyai bukti yang kuat menurut hukum terhadap tanah sengketa di Desa Senggreng tersebut. Karena merasa dilangkahi, Perhutani membuat semacam pernyataan, "Bahwa setiap kesepakatan yang akan terjadi antara TNI-AU (Lanud Abdurachman Saleh) dengan pihak manapun, apakah itu berbentuk perjanjian bagi hasil atau lain sebagainya, hendaknya tetap dapat memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pengertian bahwa perlu dipertimbangkan bahwa "obyek" perjanjiannya adalah "milik"/hak dari Departemen Kehutanan/PT. Perhutani (Persero). Hal ini tentu mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis."

Dalam hal ini Perhutani memaknai bahwa perjanjian antara TNI AU dan petani tidak syah karena obyek tanah yang disewakan TNI AU kepada petani dianggap bukan menjadi

milik TNI AU sehingga TNI AU tidak berhak menyewakan kepada siapa pun. TNI AU hanya berhak menggunakan tanah itu sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati bersama dengan Perhutani, yaitu sebagai sarana militer.

Dengan seluruh penjelasan tersebut, Perhutani pada dasarnya berharap kepada TNI AU, apabila tanah tersebut sudah tidak lagi digunakan secara maksimal, sebaiknya dikembalikan lagi kepada Perhutani, sehingga Perhutani bisa memanfaatkan tanah itu sebagai hutan kembali, sebagaimana fungsi sedia kala.

Dengan demikian, secara yuridis tidak serta merta dengan mudah lahan dimaksud menjadi aset TNI AU Abdulrahman Saleh. Namun diperlukan juga izin prinsip pelepasan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan. Adapun ketentuan/peraturan ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok Kehutanan yang saat ini telah direvisi dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan informasi pihak AURI dasar hukum penguasaan lahan dimaksud oleh AURI masih sebatas Surat Keputusan maupun Surat Edaran, secara *de-facto* lahan bukan untuk lapangan darurat namun dibuat pertanian dan disewakan pada masyarakat, sedang Perhutani semenjak tahun 1972 sudah berkali-kali menagih ke AURI untuk dikembalikan pada fungsi dan peruntukannya sebagai hutan negara.³

Adapun yang menjadi dasar hukum TNI-AU adalah: (1) Surat Keputusan SKEP Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950; dan (2) Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor H. 20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dan Nomor 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 serta Nomor 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983, dan (3) Surat dari Bupati Malang yang ditanda tangani oleh Patih M. Machmoed Katonindinoto Nomor: U.T/283/26 tanggal 29 Februari 1952, bahwa tanah tersebut dikuasai oleh AURI sejak tahun 1950 hingga sekarang.

³ Surat tersebut ditembuskan kepada: (1) Kepala Perum Perhutani Unit II Surabaya. (2) Bupati Malang. (3) Ketua DPRD Kab. Malang. (4) Kepala Biro Perlindungan SDH di Surabaya. (5) Kepala Biro Renbang, Malang. (6) Kepala Badan Pertanahan Kab Malang. (7) Ketua Tim Khusus Penanganan Masalah tanah Senggrang, Malang.

Bagi TNI AU, *process verbal Van Grensregeling Van De Djati Baschcomplexen* tanggal 15 Nopember 1927 dan disahkan pada tanggal 19 Desember 1927, yang dijadikan dasar hukum Perhutani sudah tidak berlaku lagi (gugur) sejak berlakunya UUPA Nomor 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960. Di samping itu tanah itu juga tidak terdaftar di BPN. Dengan demikian, kedua surat tersebut sudah bisa digunakan sebagai dasar hukum penguasaan TNI AU atas tanah Senggreng.

Hal ini dibantah oleh Perhutani, secara *mutatis mutandis* kedua surat tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yuridis dari negara. SKEP dan SE tersebut di atas belum termasuk dalam katagori penetapan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan mendasarkan bukti penguasaan kepada SKEP tersebut bukan berarti secara yuridis kawasan hutan tersebut berubah status hukumnya, namun masih berstatus kawasan hutan negara selama belum dirubah berdasarkan kewenangan yang ada pada Menteri Kehutanan (Pemerintah). Sampai saat ini, tanah tersebut belum tergambar/terpetakan baik *verponding-verponding*. Dengan demikian, tanah itu sampai saat ini merupakan Tanah Negara.

Berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan menurut Perhutani, tanah seluas 97,5 ha yang ada di Desa Senggreng merupakan kawasan hutan petak 1 RPH Sengguruh BKPH Sengguruh PT. Perhutani (Persero) KPH Malang. Kondisi ini masih diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 168/KPS/1/1974, BKPH Sengguruh pengelolaannya diserahkan ke KPH Malang. Pada penataan BH Sengguruh jangka tahun 1993 s/d tahun 2001 petak 91 Kelompok Hutan Ngrancah, dirubah menjadi petak "1".

Begitu juga pada surat Bupati Malang No. U.T./ 283 tertanggal 29 Pebruari 1952 yang ditandatangani oleh Patih Malang yang ditujukan kepada Komandan Pangkalan Udara Malang menyatakan bahwa belum ada proses overdracht dari Djawatan Kehutanan

(Kementerian Pertanian) ke Kementerian Pertanahan, sehingga tanah tersebut benar-benar masih menjadi milik Perhutani.

Berdasarkan uraian di atas, tiga surat 'sakti' yang dimiliki Perhutani, yaitu Proses Verbal, Surat Keputusan Menteri Pertanian, dan surat Bupati Malang, menjadi senjata ampuh bagi Perhutani dalam mengklaim tanah Mbaon sebagai tanah yang ada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, masih sulit bagi TNI AU untuk mengklaim bahwa tanah itu telah menjadi miliknya, meskipun TNI AU mempunyai sekian bukti lain yang mempunyai kekuatan hukum jauh di bawah ketiga surat yang dimiliki oleh Perhutani.

6.2 Makna SKEP Kepala Staf Angkatan Perang Bagi TNI-AU dan Perhutani

Sementara itu, pihak TNI-AU melakukan pengklaiman tanah Mbaon berdasarkan keadaan darurat perang dan adanya usaha nasionalisasian peninggalan dan milik Belanda di Indonesia. Hal itu dengan penggunaan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/KSAP/1950 bahwa semua lapangan terbang dan fasilitas pendukungnya eks pemerintah Belanda dan Jepang menjadi milik TNI-AU.

Bagi TNI-AU, Skep tersebut mempunyai makna bahwa semua jenis fasilitas militer hasil peninggalan kolonial Belanda maupun Jepang akan menjadi milik negara yang akan diserahkan kepada institusi negara yaitu pihak militer. Pihak TNI-AU juga tetap berpedoman bahwa tanah yang ada di Senggreng merupakan sebuah lapangan darurat peninggalan pihak Belanda, maka secara otomatis akan menjadi milik negara yang pengelolaannya diserahkan ke institusi negara dalam hal ini militer. TNI-AU menganggap bahwa keluarnya Skep tersebut merupakan sebuah keputusan resmi yang secara legal formal diakui secara hukum. Mengingat pada waktu itu Indonesia masih dalam keadaan darurat perang.

Hal ini dibantah oleh Perhutani, secara *mutatis mutandis* kedua surat tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yuridis dari negara. SKEP dan SE tersebut di atas belum termasuk dalam katagori penetapan

pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan mendasarkan bukti penguasaan kepada SKEP tersebut bukan berarti secara yuridis kawasan hutan tersebut berubah status hukumnya, namun masih berstatus kawasan hutan negara selama belum dirubah berdasarkan kewenangan yang ada pada Menteri Kehutanan (Pemerintah). Sampai saat ini, tanah tersebut belum tergambar/terpetakan *verponding-verponding*. Dengan demikian, tanah itu sampai saat ini merupakan Tanah Negara.

Saling klaim kedua belah pihak sebagaimana tergambar di atas, sepertinya belum akan segera mereda, karena secara *de facto* tanah Mbaon saat ini dikuasai TNI AU dan disewakan kepada masyarakat Desa Senggreng. Tetapi secara Hukum, tanah tersebut menjadi milik Perhutani. Sementara itu proses hukum yang menangani tanah itu belum berjalan sebagaimana mestinya.

6.3 Makna *Proces Verbaal van Grensregeling* Bagi TNI-AU dan Perhutani

Adanya surat *proces Verbaal van Grensregeling* bagi TNI-AU merupakan surat yang sepihak karena surat itu dikeluarkan oleh pihak kolonial Belanda, yang secara otomatis akan gugur ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Apalagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 maka semua aturan atau hukum peninggalan Belanda akan gugur secara sendirinya. TNI-AU menganggap bahwa surat *proces Verbal van Grensregeling 1927* merupakan aturan atau undang-undang yang menjadi bagian dari *Agrasiche Wet* dan *Agrarische Besluit 1870* yang intinya tidak mengakui hak-hak bangsa Indonesia di atas tanahnya sendiri.

Sementara itu, pihak Perhutani berkeyakinan bahwa Proses verbal tata batas yang dibuat tanggal 3-5 November 1927 yang disahkan tanggal 19 Desember 1927, merupakan kawasan hutan petak 1 RPH Sengguruh, BKPH Sengguruh KPH Malang luas 97,5 ha masih

berlaku dan masih mempunyai kekuatan hukum. Alasan Perhutani tersebut, dilandasi oleh beberapa ketentuan: (1) Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945; (2) Pasal 81 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan (3) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Juncto Peraturan Pemerintahan No. 35 Tahun 1963 tentang *Penyerahan perusahaan hutan-hutan tertentu kepada perusahaan-perusahaan kehutanan negara* (Perhutani). Dengan demikian seluruh hutan-hutan peninggalan Belanda pengelolaannya secara otomatis jatuh kepada Perhutani.

Dengan alasan itu, Perhutani tetap mengklaim menguasai kawasan hutan tersebut. Hal ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa kewenangan Badan Pertanahan Nasional tidak meliputi tanah Kawasan Hutan, sehingga tanah-tanah yang menjadi milik Perhutani tidak tergambar di BPN. Oleh karena itu, surat BPN yang mengatakan bahwa tanah yang ada di Desa Senggreng belum terdaftar administrasi kepemilikannya tidak bisa dibenarkan BPN.

6.4 Makna Pembayaran Pajak Tanah Mbaon bagi Perhutani

Perhutani menjelaskan dalam kronologis sejarah atas tanah Mbaon bahwa dalam salah satu keterangannya menjelaskan: sejak tahun 1963, pajak bumi dan bangunan atas tanah Mbaon dibebankan kepada pihak Perhutani. Adanya pembebanan pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai salah satu bukti nyata, akan kepemilikan tanah Mbaon oleh TNI-AU. Anggapan tersebut merupakan anggapan yang praktis bagi Perhutani dengan menggunakan logika bagi setiap individu maupun instansi, apabila pajak terhadap suatu obyek dibebankan kepada seseorang atau instansi tersebut maka dapat dipastikan obyek tersebut adalah miliknya.

Berkaitan dengan pembayaran pajak, Perhutani Malang juga telah mengirim surat ke Komandan pangkalan Udara Abdulrahman Saleh Malang tertanggal 19 September 2000 dengan Nomor 864/044.3/TKU/MLG/II yang berisi penegasan bahwa menindak lanjuti surat Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor: 668/044.2/Hukamas/II tanggal 9

September 1998, perihal kawasan hutan petak 1 Senggreng RPH Sengguruh BKP Sengguruh dan dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Malang tentang Tim Khusus Penanganan Masalah Tanah di Desa Senggreng Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. (1) Berdasarkan proses *Verbal Van Grensregelling* penataan batas yang disahkan tanggal 19 Desember 1927 bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dibatasi dengan Pal Batas Nomor: B.602 s/d B.712, ditetapkan sebagai kawasan hutan. (2) Berkenaan amar 1 hal tersebut ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 35 Tahun 1963 tentang Wilayah Kerja Perum Perhutani, sehingga Pemerintah tetap membebaskan PBB pada Perum Perhutani. (3) Sehubungan hal tersebut di atas apabila pemanfaatan lokasi dimaksud sudah tidak diperlukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan mohon lahan tersebut bisanya dikembalikan kepada Departemen Kehutanan cq. Perum Perhutani.⁴

Dengan surat itu ada dua tujuan yang hendak disampaikan oleh Perhutani kepada TNI AU. *Pertama*, bahwa tanah itu berdasarkan dasar hukum yang ada, memang benar-benar milik Perhutani. *Kedua*, mengingatkan kepada TNI AU apabila tanah tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk sarana militer, agar dikembalikan kepada Perhutani. Ketiga, selama ini Perhutani-lah yang membayar pajak tanah itu, sementara TNI AU tidak pernah mau tahu.

Dalam pernyataan sikapnya, Perhutani menyaratkan kepada TNI AU, "Apabila TNI AU tetap akan menguasai dan akan memanfaatkan lahan tersebut, maka mencarilah tanah lain sebagai penggantinya dan diserahkan kepada Perhutani dalam keadaan *clear and clean* atau dikembalikan kepada Perhutani untuk dikembalikan fungsinya sebagai hutan."

Pada surat yang terakhir menurut Hadi Kunarto, Direktur Utama telah mengirim surat Ke Komandan Lanud Abdulrachman Saleh di Singosari Malang. Isi surat itu antara lain:

⁴ Surat tersebut ditembuskan kepada: (1) Kepala Perum Perhutani Unit II Jatim di Surabaya, (2) Bupati Malang di Malang, (3) Ketua DPRD Kabupaten Malang di Malang, (4) Kepala Biro Perlindungan SDH di Surabaya, (5) Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan di Malang, (6) Kepala Badan Pertanahan Kab. Malang di Malang, (7) Ketua Tim Khusus Penanganan Masalah Tanah Senggreng di Malang.

dengan memperhatikan surat Saudara tanggal 6 Oktober 2000 Nomor: B/207/X.2000 perihal tersebut di atas, yang ditujukan kepada Administratur Perhutani/KPPH Malang dan kami menerima tembusannya, maka dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. (1) Bahwa tanah di Dusun Ngrancah, Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang dianggap sudah masuk aset Departemen Pertahanan RI tersebut butir 1a surat Saudara, berdasarkan bukti-bukti yang ada di Kantor kami yaitu proses verbal tata batas yang dibuat tanggal 4-5 Oktober 1927 dan tanggal 3-5 November 1927 disahkan tanggal 19 Desember 1927 merupakan kawasan hutan petak 1 RPH Sengguruh, BKPH Sengguruh KPH Malang luas 97,5 ha. (2) Perlu dimaklumi bahwa areal tersebut sejak lama telah dipakai oleh TNI AU, dan sejak tidak difungsikan sebagai lapangan terbang telah menjadi lahan pertanian yang dikelola oleh TNI AU, atau masyarakat setempat. (3) Oleh karena sampai saat ini kawasan hutan tersebut belum ada peralihan hak/pelepasan hak dari Menteri Kehutanan walaupun areal tersebut tidak berfungsi sebagai kawasan hutan, maka secara yuridis formil masih tetap berstatus sebagai kawasan hutan dan tidak dibebani sesuatu hak seperti halnya yang diatur dalam UUPA No. 5/1960. (4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tidak benar bahwa areal kawasan hutan seluas 97,5 ha dianggap sebagai aset (milik) Departemen Pertahanan RI yang dikuasai TNI AU Lanud Abdulrahman Saleh, tanpa melalui suatu proses pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁵

Berdasarkan surat itu, Perhutani menjelaskan bawah status tanah itu tetap milik Perhutani, karena belum ada proses peralihan hak, dan tidak dibebani sesuatu hak seperti halnya yang diatur dalam UUPA No. 5/1960. Berdasarkan hal-hal itu, Perhutani menegaskan bahwa, tidak benar kalau areal kawasan hutan seluas 97,5 ha dianggap sebagai aset

⁵ Surat tersebut ditembuskan kepada: (1) KSAU di Jakarta, (2) Pangko OPSAU di Makasar, (3) Kadis PASKOAU di Jakarta, (4) Direktur Utama Perhutani, (5) Ketua DPRD Jawa Timur di Surabaya, (6) Kakanwil Badan Pertanahan Prop. Jawa Timur, (7) Kakanwil Dephut Prop. Jatim di Surabaya, (8) Ketua DPRD Kab. Malang, (9) Bupati Malang, (10) Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang, (11) Ketua Tim Khusus Penanganan masalah tanah Senggreng di Malang, (12) Kepala Biro Perlindungan SDH, (13) Kepala Biro Renbang di Malang, (14) Adm Perhutani/KKPH Malang.

Departemen Pertahanan RI yang dikuasai TNI AU Lanud Abdulrahman Saleh, tanpa melalui suatu proses pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6.5 Makna Patok bagi Perhutani dan TNI-AU

Bagi Perhutani maupun TNI-AU patok yang menancap dilokasi tanah Mbaon bukan sekedar hiasan atau sekedar benda yang ditancapkan di atas tanah. Tetapi keberadaan patok itu mempunyai makna yang sangat tinggi baik bagi TNI AU maupun Perhutani. Bagi Perhutani maupun TNI-AU patok tersebut merupakan sebuah simbol akan kepemilikan tanah Mbaon tersebut. Keberadaan patok-patok tersebut akan berfungsi untuk menunjukkan kepada semua pihak bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan batas-batas tertentu yang sudah disepakati.

Namun ketika satu obyek tanah ada dua patok yang bertuliskan dua instansi yang berlainan, tentu menjadi lain permasalahannya. Patok pertama di pasang oleh Perhutani, setelah itu TNI AU kembali memasang patok dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Kedua patok itu tidak dipasang pada tempat yang sama, akan tetapi di pasang pada garis batas yang sama. Garis batas yang dibuat TNI AU hanya mengikuti letak patok yang pernah dipasang oleh Perhutani. Hal itu ada disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, TNI AU secara riil tidak mempunyai gambar tanah yang bisa menentukan secara pasti batas-batasnya. *Kedua*, tujuan utama TNI AU memasang Patok hanya ingin menunjukkan kepada rakyat Desa Senggreng bahwa pemilik tanah Mbaon yang sesungguhnya adalah TNI AU, sedangkan tujuan untuk membatasi hanyalah tujuan penyerta yang tidak begitu penting bagi TNI AU.

Bagi Perhutani, proses pemasangan Patok pembatas mempunyai dua tujuan, dimana tujuan *pertama* adalah untuk menentukan batas-batas tanah sesuai dengan yang ada di peta, yang *kedua*, untuk menunjukkan kepada rakyat Desa Senggreng bahwa pemilik tanah Mbaon yang sesungguhnya adalah Perhutani.

Dengan demikian, tindakan yang sama belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Tujuan pertama bagi TNI AU malah menjadi tujuan kedua bagi Perhutani. Begitu juga tujuan kedua TNI AU malah menjadi tujuan utama Perhutani.

6.6 Memahami Keinginan TNI-AU Menjadikan Tanah Mbaon Sebagai Fasilitas Militer

Sejak awal TNI-AU menganggap bahwa tanah Mbaon merupakan fasilitas militer, hal itu berdasarkan atas kronologis sejarah yang ada di TNI-AU bahwa tanah Mbaon dulunya merupakan lapangan terbang peninggalan Belanda. TNI-AU juga tetap berkeinginan akan memfungsikan tanah Mbaon sebagai fasilitas untuk kepentingan militer. Dalam beberapa siaran persnya pada saat meletusnya konflik agraria di Senggreng, pihak TNI-AU menyatakan bahwa di atas tanah Mbaon tersebut sering digunakan sebagai ajang latihan pertahanan. Meskipun keberadaan tanah Mbaon sebagai lahan latihan pertahanan mendapat tentangan keras dari masyarakat sekitar karena jaraknya terlalu dekat dengan pemukiman penduduk.

Seperti yang tertulis dalam sejarah tanah Mbaon versi TNI-AU bahwa tanah Mbaon 97.5 ha semula merupakan hutan jati, kemudian pada tahun 1940 oleh Belanda dibabati dan dijadikan landasan darurat untuk menghadapi Jepang. Setelah Belanda kalah dengan Jepang, kemudian disusul kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, tanah Mbaon tersebut dalam keadaan terlantar. Kemudian pada tahun 1950, TNI-AU mengakui bahwa tanah tersebut dijadikan lapangan terbang darurat.

TNI-AU mengklaim bahwa pengklaiman tersebut didasari atas Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang no 023/P/KSAP/1950 tertanggal 25 Mei 1950 bahwa semua lapangan terbang dan fasilitasnya eks pemerintah Belanda atau Jepang menjadi milik TNI-AU. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no H.20/5/7 tertanggal 9 Mei 1950, apabila para eks pemilik tanah dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan belum mendapat ganti rugi diberi batas waktu sampai dengan akhir tahun 1953 atau dipersilahkan mengajukan masalahnya melalui pengadilan.

Pihak TNI-AU juga memasukkan Surat Bupati Malang yang ditanda-tangani oleh Patih M Machmoed Kotonindinoto dengan no U.T/283/26 tertanggal 29 Februari 1952, bahwa tanah di Senggreng telah dikuasi oleh AURI sejak tahun 1950. TNI-AU juga melengkapi dasar pengklaimannya dengan Surat Kepala Perhutani Unit II Jawa Timur no 668/044.2/Hukmas/II tertanggal 9 September 1998, bahwa Perhutani mengakui tanah Mbaon telah dikuasai TNI-AU sejak 1948.

Pada bulan November tahun 2000, Komando Operasi TNI-AU mengirim surat kepada Bupati Malang supaya bertindak untuk segera mengatasi keadaan akibat adanya aksi dari masyarakat Senggreng yang telah membendung saluran irigrasi yang masuk ke tanah Mbaon. Adanya aksi sepihak tersebut dikhawatirkan oleh TNI-AU akan memicu konflik horizontal. Hal tersebut dikuatkan dengan surat himbauan kepada Bupati Malang no B/02/1/2001

Sementara itu, untuk menguatkan argumennya dalam mengklaim tanah Mbaon, pihak TNI-AU mengeluarkan surat no 13/84-10/5/12/ABD tertanggal 29 Maret 2001 yang ditujukan kepada Administratur Kesatuan Pemangku Hutan Malang bahwa surat yang digunakan oleh Perhutani no 864.044.3/TKU/Mlg/II tanggal 19 September 2000 yang menegaskan bahwa kawasan hutan Senggreng berdasarkan proses verbal tanggal 5 November 1927, diinterpretasikan oleh TNI-AU telah gugur dengan berlakunya UUPA no 5 Tahun 1960.

Kemudian TNI AU menolak alasan Perhutani yang termuat dalam surat Nomor 126/044.3/TKU/Mlg/II tanggal 19 Februari 2001. TNI AU berargumen bahwa, dasar acuan penguasaan kawasan hutan Senggreng adalah Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1963 dan Undang-Undang No 5 Tahun 1967 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak berlaku karena Undang-Undang Indonesia tidak berlaku surut.

TNI-AU juga berargumen bahwa Kawasan hutan di Senggreng oleh Pemerintah Belanda telah dialih fungsikan dan peruntukannya sebagai lapangan terbang darurat. Sehubungan hal tersebut, lapangan terbang udara Senggreng dikuasai oleh TNI-AU dimana

fungsi dan peruntukannya bukan sebagai kawasan hutan tapi sebagai lapangan udara darurat sehingga tidak perlu adanya proses peralihan hak.

Dengan kedua argumen itu, pada tanggal 20 Juli 2000, TNI-AU Mengirimkan surat kepada Bupati dengan nomor surat B.129/VII/2000 yang tujuannya untuk menguatkan cengkramannya atas tanah Mbaon dengan tidak mengakui risalah rapat di DPRD tanggal 18 Juli 2000 dengan alasan bahwa status tanah sengketa belum ada keputusan yang jelas dari Departemen Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes TNI-AU, sehingga eksistensi TNI-AU di Desa Senggreng belum ada perubahan. TNI-AU juga beralasan bahwa bidang pertahanan tidak termasuk dalam otonomi daerah, maka segala keputusan yang terkait tanah Mbaon tidak dapat diselesaikan di daerah karena yang berwenang adalah Dephankam.

Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2000 TNI-AU mengirimkan surat kepada Administratur KPH Malang dengan no B/207/X/2000 yang isinya sejak zaman Belanda maupun Jepang tanah Mbaon sudah digunakan untuk lapangan terbang darurat, lapangan TNI-AU Senggreng sudah masuk aset Departemen Pertahanan RI dan merupakan Landasan alternatif, di atas tanah Mbaon tersebut sudah terdapat fasilitas Airstrip, helipad dan kantor untuk Detasemen, hingga saat ini TNI-AU masih menggunakan tanah tersebut untuk lahan latihan.

Kegigihan TNI-AU mempertahankan tanah Mbaon masih terus berlanjut dengan mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur no B/23-10/5.12/DAN tanggal 1 Februari 2001 agar Gubernur tidak mengabulkan saran Bupati Malang. TNI-AU berargumen bahwa tanah tersebut milik TNI-AU berdasarkan atas Surat Kepala Staf Angkatan Perang no 023/P/KSAP/1950 tertanggal 2 Mei 1950, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. H.20/5/7 tertanggal 9 Mei 1950, Surat Bupati Malang no U.T/283/26 tertanggal 29 Februari 1952, Surat Kepala Perhutani Unit II Jawa Timur no 666/044.2/Hukmas/II tanggal 9 September 1998 yang menyatakan tanah Senggreng dikuasai TNI-AU sejak 1948, TNI-AU juga menerangkan

bahwa diatas tanah Mbaon terdapat fasilitas militer yang berupa Airstrip, heliped dan kantor Detasemen.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Gubernur tersebut, pihak TNI-AU juga menjelaskan bahwa dasar yang digunakan Perhutani adalah surat proses Verbal van Grensregeling van De Jati Tahun 1927. Menurut interpretasi TNI-AU, dengan berlakunya UUPA no 5 Tahun 1960, maka dasar hukum yang digunakan oleh Perhutani akan gugur karena Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tidak berlaku surut.

Berdasarkan uraian di atas, argumen yang dikemukakan oleh TNI AU pada dasarnya sangat lemah. Argumen tersebut terkesan mengadak-ada, dan kurang berpedoman pada kaidah atau ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu bisa dipahami, karena ketika TNI AU melepas tanah itu baik kepada Perhutani maupun kepada petani, maka Pihak TNI AU merasa dikalahkan. Oleh karena itu, TNI AU akan berjuang sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan tanah itu, baik menggunakan kekuatan militer, maupun menggunakan kekuatan birokrasi yang *nota bene* selama ini jabatan Bupati maupun Gubernur selalu dipegang oleh orang militer.

6.7 Memahami Keinginan Perhutani Meminta Kembali Tanah Mbaon dari TNI-AU

Keinginan pihak Perhutani melalui Perhutani Unit II Jawa Timur untuk meminta kembali tanah Mbaon dari TNI-AU pertama kali dilakukan pada tahun 1998 yang ditandai berupa surat menyurat kepada Ketua DPRD Kab Malang, bernomer 668/044.2/Humas/II yang menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud merupakan kawasan hutan petak 91/1 RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang seluas \pm 97.5 ha. Pihak perhutani juga menjelaskan apabila pihak TNI-AU tetap akan menguasai/memanfaatkan lahan tersebut maka TNI-AU harus mencarikan tanah lain sebagai penggantinya dan diserahkan kepada Perhutani dalam keadaan clear and clean atau dikembalikan kepada Perhutani untuk dikembalikan fungsinya sebagai hutan.

Selang dua tahun, tidak adanya respon dari TNI-AU akan mengembalikan atau mencari pengganti tanah untuk Perhutani. Maka pihak Perhutani KPH Malang pada tanggal 19 September 2000 mengirim surat lagi kepada Komandan Lanud TNI-AU dengan No 864/044.3/TKU/Mlg/II yang tetap menjelaskan bahwa proses Verbal van Grensregeling penetapan batas yang disahkan tanggal 19 Desember 1927 bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dibatasi dengan Pal Batas no B.602 s/d B.712, yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Pihak perhutani juga menjelaskan dalam surat tersebut bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 1963 tentang wilayah kerja Perhutani, sehingga Pemerintah membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada perum Perhutani. Berdasarkan hal tersebut, pihak Perhutani sekali lagi meminta kembali tanah Mbaon, apabila tidak lagi digunakan untuk kepentingan pertahanan akan dikembalikan fungsinya kembali menjadi kawasan hutan.

Selang dua bulan dari pengiriman surat pada tanggal 19 September 2000, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2000 pihak Perhutani KPH Malang mengeluarkan surat no 1096/044.3/TKU/Mlg/II yang ditujukan kepada Komandan Lanud TNI-AU yang intinya hampir sama dengan surat surat sebelumnya seperti landasan Perhutani mengklaim tanah Mbaon berdasarkan surat Verbal van Grensregeling 1927, adanya pembebanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Perhutani atas tanah Mbaon, adanya Peraturan Pemerintah (PP) no 35 Tahun 1963 bahwa wilayah Perhutani yang berupa tanah Mbaon termasuk dalam petak 1 RPH Senhgguruh dengan luas 97.5 ha ditetapkan dan dikukuhkan sebagai kawasan hutan.

Pihak Perhutani dalam hal tersebut juga menambahkan bahwa dengan adanya Undang-Undang no 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Kehutanan yang saat ini telah direvisi dengan Undang-Undang no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pihak Perhutani juga menjelaskan Surat Keputusan maupun edaran yang digunakan TNI-AU, secara *de facto* lahan tersebut bukan untuk lapangan darurat namun dibuat untuk pertanian dan disewakan pada

masyarakat, sedangkan Perhutani sejak tahun 1972 sudah berkali-kali meminta ke AURI untuk mengembalikan tanah tersebut untuk dikembalikan pada fungsinya sebagai hutan negara.

Pada 19 Desember 2001 Perhutani KPH Malang mengirim surat lagi kepada Komandan Lanud TNI-AU dengan No 126/044.3/TKU/Mlg/II yang menjelaskan tentang penguasaan tanah kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan cq. Perhutani. Perhutani juga menjelaskan bahwa tanah kawasan hutan memang tidak terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), melainkan mengacu pada Undang-Undang Pokok Kehutanan no 5 Tahun 1967. Dengan demikian tanah Senggreng masih tunduk pada UUPK (Undang-Undang Pokok Kehutanan) yang sekarang menjadi Undang-Undang no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bukan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Adapun keinginan pihak Perhutani menguasai tanah Mbaon dengan cara meminta kembali tanah tersebut. Merupakan salah satu tahapan untuk melaksanakan program penghutanan kembali tanah Mbaon. Tujuan lain yang hendak dicapai oleh Perhutani ialah mengambil kembali tanah mereka yang telah mereka pinjamkan kepada TNI-AU, berdasarkan atas surat keterangan yang ditandatangani oleh Asrip Soetrisno, SH Kepala Teknik Kehutanan Umum pada tanggal 19-9-2000, meriwayatkan bahwa pada tahun 1950 Kawasan hutan dipinjam oleh Kepala Staf Angkatan Perang RI.

Selain itu Perhutani juga pernah mengirim surat kepada Ketua DPRD Malang tertanggal 9 September 1998 Nomor 668/044.2/Hukmas/II yang menyatakan bahwa: Sehubungan dengan surat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Malang tanggal 1 Agustus 1998 No. 172/310/429.040/1998 dan surat Administrasi Perhutani/KKPH Malang tanggal. 7 Agustus 1998 No. 757/044.1/Tku/Malang/II perihal tersebut di atas dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut. (1) Tanah yang dimaksudkan oleh anggota dewan di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang milik TNI AU/Lanud Abdulrachman Saleh merupakan kawasan hutan petak 91/1 RPH Senggruh BKPH

Sengguruh KPH Malang seluas \pm 97,5 ha. (2) Tanah kawasan hutan tersebut dikuasai oleh TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh sejak tahun 1948 di mana semula kawasan hutan tersebut pohon-pohonnya ditebang oleh bala tentara Jepang saat itu untuk kepentingan lapangan udara atau untuk memenuhi bahan pangan negaranya. (3) Setelah bala tentara Jepang pulang ke negaranya dan Indonesia menyatakan kemerdekaan maka lahan bekas babatan tersebut dikuasai oleh TNI AU. (4) Apabila pihak TNI AU tetap akan menguasai/akan memanfaatkan lahan tersebut maka mencarikan tanah lain sebagai gantinya dan diserahkan kepada Perhutani dalam keadaan *clear and clean* atau dikembalikan kepada Perhutani untuk dikembalikan fungsinya sebagai hutan.

Dengan surat itu, ada dua hal yang ingin ditekankan Perhutani kepada DPR, yaitu: (1) sejarah tanah Mbaon sejak jalan dahulu memang milik Perhutani, (2) apabila tanah TNI AU ingin menguasai tanah itu, diperbolehkan, syaratnya mengganti tanah dengan luas yang sama.

Ketika TNI AU mengirimkan surat ke Gubernur yang ditembuskan ke Perhutani, maka perhutani juga membalas mengirim surat ke TNI AU yang tembusannya juga disampaikan kepada Gubernur. Isi surat Perhutani ke TNI AU itu adalah sebagai berikut. (1) Tentang penguasaan tanah kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan cq. Perum Perhutani, telah dijelaskan seperti surat kami tanggal 19 September 2000, Nomor: 964/044.3/TKU/Mlg/II dan surat Nomor: 1096/044.3/TKU/Mlg/II Tanggal 11 Desember 2000, serta surat Kepala Perum Perhutani Jawa Timur Nomor: 930/044.1/Kamas/II Tanggal 19 Desember 2000 (copy terlampir). (2) Tanah kawasan hutan memang tidak terdaftar pada BPN (Badan Pertanahan Nasional), melainkan mengacu pada Undang-undang Nomor: 5 tahun 1967 Dengan demikian tanah Senggreng masih tunduk pada UUPK (Undang-Undang Pokok Kehutanan) yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999 (tentang Kehutanan) bukan pada UUPA. (3) Pengalihan hak/fungsi dari kawasan hutan ke fungsi lain

memerlukan proses sebagaimana surat Kepala Unit II Jatim nomor : 930/044.1/Kamas/II tanggal 19 Desember 2000.⁶

Dengan surat itu, Perhutani menegaskan kepada TNI AU, bahwa (1) meskipun tanah Mbaon ditegaskan oleh BPN sebagai tanah negara, akan tetapi tanah itu tetap tunduk pada Undang-Undang Pokok Kehutanan yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999 (tentang Kehutanan) bukan pada UUPA, (2) apabila TNI AU tetap ingin menguasai tanah itu, maka TNI AU harus menempuh jalur sesuai dengan peraturan yang ada, yakni dengan cara mengganti dengan tanah lain yang luasnya sama, karena apabila tanah perhutani diambil alih oleh pihak lain dan tidak ada ganti rugi maka luas hutan. semakin hari akan semakin berkurang.

Keterangan di atas juga dikuatkan dengan surat yang tanggalnya sama tapi ditandatangani oleh Ir. Heru Hartanto. MM, bahwa Perhutani menghimbau kepada TNI-AU, apabila tanah Mbaon tidak lagi digunakan untuk kepentingan militer, maka TNI-AU diharapkan mengembalikan tanah tersebut kepada Departemen Kehutanan c.q Perhutani untuk dikembalikan fungsinya sebagai hutan.

Membaca uraian di atas, pada dasarnya Perhutani sudah tidak sabar lagi dengan sikap TNI AU yang tidak konsekwen dengan surat perjanjian pinjam-pakai yang telah disepakai bersama. Bahkan TNI AU terkesan lupa dengan isi surat perjanjian yang telah disepakatinya itu, terbukti saat ini TNI AU malah terkesan ingin menguasai tanah Mbaon secara utuh, lepas dari Perhutani.

Perhutani sebagai pihak pemilik yang meminjamkan tanah, setelah melihat pemanfaatan tanah Mbaon yang dipinjam TNI AU sudah tidak lagi sesuai dengan akad pinjam-meminjamnya, maka tidak ada salahnya Perhutani meminta kembali tanah yang telah

⁶ Surat itu ditembuskan kepada: (1) Menhan RI di Jakarta. (2) Methunbun di Jakarta. (3) Kasau di Jakarta. (4) Pangkoopsau II di Makasar, (5) Kadiskumau di Jakarta, (6) Kadisfaskonau di Jakarta. (7) Bupati Malang di Malang. (8) Kepala Perum Perhutani Unit II Jatim di Surabaya. (9) Badan Kesatuan Bangsa Jatim di Surabaya. (10) Kepala BPN Kab. Malang di Malang. (11) Kakansospol Malang di Malang. (12) Dandim 0818 Malang di Malang. (13) Kapolres Malang di Malang. (14) Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Unit II Jatim di Malang. (15) Kepala Biro Perlindungan SDH Unit II Jatim di Surabaya.

dipinjamkannya itu untuk dimanfaatkan seperti sediakala yaitu sebagai hutan. Akan tetapi, sangat disayangkan pihak peminjam dalam hal ini TNI AU malah telah mengklaim bahwa tanah itu sudah syah dan resmi menjadi tanah miliknya.

6.8 Penegasan BPN bahwa Tanah Mbaon sebagai Tanah Negara

Adanya klaim dari TNI-AU dan Perhutani atas kepemilikan tanah tersebut, mendorong Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa tanah Mbaon hingga saat ini masih berstatus sebagai tanah negara yang dalam catatan administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Negara tidak tercatat siapa yang memiliki tanah Mbaon tersebut.

Munculnya surat tersebut merupakan 'pukulan telak' bagi Perhutani maupun TNI-AU karena sampai detik ini tanah Mbaon masih belum terdaftar administrasi kepemilikannya di BPN. Hal tersebut secara tidak langsung mengugurkan surat-surat yang menjadi argumen bagi TNI-AU dan Perhutani akan kepemilikan tanah Mbaon.

Adanya surat dari Badan Pertanahan Negara, membuka ruang bagi Perhutani, TNI-AU bahkan rakyat untuk mengajukan hak kepemilikan atas tanah Mboan terhadap BPN. Pihak pertama yang telah menempuh langkah ini yaitu TNI AU, hanya saja sampai sekarang juga belum berhasil. TNI AU beranggapan bahwa suatu saat BPN mengeluarkan surat tanah yang memberi hak kepada TNI AU, maka tanah Mbaon tersebut bisa sebagai aset mereka. Pihak yang kedua yang mengajukan permohonan hak yaitu petani, yaitu dengan mengajukan permohonan redistribusi tanah. Adapun Perhutani, mempunyai argumen tersendiri. Perhutani tidak mau mengajukan permohonan hak kepada BPN karena kewenangan BPN tidak meliputi tanah Perhutani, dan ia sudah mempunyai alat bukti kepemilikan yang sangat kuat.

6.9 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa insitusi negara dalam hal ini Perhutani dan TNI-AU saling mempertahankan argumennya akan kepemilikan tanah Mbaon tersebut. Kedua belah pihak saling mengklaim bahwa surat keterangan yang mereka miliki merupakan surat yang paling kuat terhadap kepemilikan tanah Mbaon. Meskipun Badan Pertanahan Negara (BPN) sudah mengeluarkan surat bahwa tanah Mbaon adalah tanah Negara. Adanya keterangan resmi dari BPN bahwa tanah Mbaon adalah Tanah Negara dijadikan oleh kedua belah tersebut segera mengajukan permohonan hak atas tanah Mbaon.

Akar konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon yaitu adanya dua hal. *Pertama*, adanya perbedaan pemahaman masing-masing pihak terhadap dasar hukum yang digunakan untuk mengklaim kepemilikannya. Dengan perbedaan pemahaman itu, masing-masing pihak merasa paling memiliki. Berhubung pihak yang merasa paling memiliki ada tiga, sedangkan obyek yang dimiliki hanya satu, maka terjadilah perebutan hak. Konflik perebutan hak itu semakin menegas, karena masing pihak bersikukuh pada pendiriannya masing-masing. Masyarakat mengacu pada kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Hal ini dapat dilihat dari tata cara mereka memperoleh tanah yaitu dengan cara berladang, sementara TNI AU dan Perhutani mengacu pada bukti fisik berupa surat-surat tanah yang mereka miliki. *Kedua*, karena tingginya nilai tanah bagi masing-masing pihak, baik nilai ekonomi, maupun nilai politik. Dengan tingginya nilai tanah bagi mereka, tidak ada satu pihak pun yang dengan begitu saja mau menyerahkan hak-nya kepada orang lain. Semua akan membela hak-nya masing-masing hingga berhasil, dan tidak ada lagi pihak lain yang berusaha merebut hak itu.

BAB VII

ORGANISASI GERAKAN PETANI SENGGRENG

Selama masa Orde Baru, ruang politik untuk membangun gerakan petani di pedesaan sangat terbatas dan sangat sulit. Hal ini sebagai akibat adanya larangan pendirian organisasi di luar pemerintah dan adanya penerapan politik massa mengambang (*floating mass*). Saat itu, banyak aktivis yang tidak mungkin lagi bergerak di organisasi massa. Akan tetapi, kondisi yang demikian tidak belaku untuk “partai penguasa”, bahkan dengan mudahnya ia mendirikan organisasi-organisasi sosial-ekonomi yang kegiatannya langsung berada di akar rumput yang tujuannya tidak lain untuk membesarkan pertainya sendiri. Organisasi ini kemudian menjadi *onderbow* “partai penguasa”.

Seluruh organisasi non-Pemerintah yang lain harus tetap mengikuti dan menggunakan arus besar pembangunan yang menjadi ideologi Orde Baru. Mereka tidak dapat bergerak dengan seenaknya sendiri apalagi pada aras pedesaan. Kasus-kasus pertanahan yang muncul pada saat itu, apabila menyangkut kepentingan umum tidak akan dapat diselesaikan. Posisi petani, dapat dipastikan sebagai pihak yang kalah. Semua ini membuat petani kecewa dan frustrasi.

Melihat kondisi yang demikian, sejak tahun 1980 kelompok-kelompok mahasiswa mencoba turun ke basis-basis rakyat. Mereka mulai merespons kasus-kasus yang dialami petani. Pada saat itu, kaum tani memperoleh teman baru karena mendapat dukungan dari golongan menengah kota yang memperkenalkan metode-metode perjuangan lain di luar jalur hukum dan lobi. Mulai saat itu, perlawanan petani mulai mendapatkan bentuk baru melalui aksi-aksi demonstrasi ke DPR maupun pemerintah. Para petani belajar cara mengorganisir dan memobilisasi massa dari desa ke kota. Petani juga belajar melakukan perundingan dengan pemerintah atau DPR. Arena perjuangan diperluas tidak lagi di tingkat desa, tetapi sampai ke tingkat kabupaten dan propinsi, bahkan ada yang sampai tingkat nasional. Media perjuangan

yang digunakan pun telah merambah pada media massa dengan cara membangun opini publik. Mereka kembali memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk berhadapan dengan pemerintah setelah sekian lama berada dalam trauma dan ketakutan.

Bila dilihat sifat dan bentuknya, gerakan-gerakan petani era itu memang masih bersifat sporadis dan kasuistis. Belum ada persambungan isu maupun aksi-aksi antara satu dengan lainnya. Tuntutan mereka umumnya bersifat jangka pendek, seperti ganti rugi atau pindah lokasi. Pada akhir tahun 1990-an mulai ada kesadaran baru bahwa untuk membangun gerakan petani secara terus-menerus harus dilakukan sendiri oleh petani. Peranan pihak luar seperti mahasiswa dan Ornop lebih pada kelompok pendukung. Fase ini disebut sebagai fase untuk pembangunan dan penguatan organisasi tani. Pengorganisasian dan advokasi tidak lagi dilakukan pihak luar, tetapi oleh petani sendiri. Dampaknya, bermunculanlah organisasi-organisasi petani independen, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ada kesadaran baru yang cukup kuat berkembang dalam gerakan tani baru ini, yaitu kesadaran yang menekankan upaya memperoleh kembali tanah-tanah yang dikuasai negara dan modal swasta melalui aksi-aksi demonstrasi dan *reclaiming*.

7.1 Sejarah Berdirinya Organisasi Petani

7.1.1 Proses berdirinya Serikat Tani Nasional (STN)

Sejarah awal berdirinya organisasi petani Senggreng tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang dihadapi petani. Berdirinya organisasi petani di Senggreng selain organisasi 'resmi'¹ yang sudah ada, juga muncul organisasi massa petani yang muncul seiring berhembusnya angin 'merebut tanah Mbaon'. Kekecewaan terhadap organisasi 'resmi' yang sudah ada, menjadi suatu alasan kuat mengapa petani Senggreng mengharap akan hadirnya organisasi yang dapat memberikan alternatif bagi masyarakat, khususnya 'mereka-mereka' yang berkeinginan 'merebut' kembali tanah *Mbaon* dari 'cengkeraman' TNI-AU.

¹ Himpunan Keluarga Tani Indonesai (HKTI)

Pada awalnya organisasi petani di Senggreng berdiri hanya untuk merapatkan barisan menjelang aksi demonstrasi I di gedung DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 5 Juni 2000 dan itu pun tanpa nama serta struktur organisasi layaknya organisasi 'resmi'. Pasca aksi demonstrasi I, di desa Senggreng kedatangan 'tamu' dari Surabaya yang bermaksud untuk menemui 'penggerak' aksi demonstrasi I. 'Tamu' yang bernama Andre alias Zaenal, belakangan diketahui merupakan salah seorang kader Partai Rakyat Demokrat (PRD) yang mempunyai '*trade record*' militan dalam dunia pergerakan². Maksud kedatangan 'tamu' tersebut untuk membantu perjuangan warga dalam merebut tanah *Mbaon*. Selain itu, tujuan utama tamu tersebut adalah '*mhabat alas*' pengorganisasian basis Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Kedatangan 'tamu' tersebut mendapat sambutan hangat dan tangan terbuka bagi warga Senggreng terutama dari kalangan 'tokoh' pergerakan merebut tanah *Mbaon*. Setelah mendapat hati dan simpati dari warga, 'tamu' tersebut akhirnya mendatangkan 2 orang temannya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, yang satu berinisial 'Kawul' anggota Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Tertindas (GMRT) dan yang satu berinisial Rizal mantan Ketua Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota Malang.

Kehadiran dua mahasiswa yang didatangkan oleh Andre alias Zaenal tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Senggreng bahwa perjuangan mereka 'merebut' tanah *Mbaon* mendapat dukungan dari elemen mahasiswa. Pada saat diadakan pertemuan yang dilaksanakan di rumah Bapak Turiyono, kedua mahasiswa tersebut juga hadir untuk memberikan gambaran mengenai *manajemen aksi* dan pentingnya sebuah organisasi bagi suatu perjuangan.

Pemaparan-pemaparan yang diberikan kedua mahasiswa tersebut ternyata mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk segera mendirikan organisasi petani bagi

² dia salah seorang aktifis yang pernah mengalami penyiksaan fisik maupun psikis oleh pihak aparat (Polri, Kodam, Korem maupun Bakortansda), sehingga dia mengalami cacat di telinga akibat dipukul dengan popor senapan

perjuangan ‘*merebut*’ tanah *Mbaon*. Segera saja, Andriyanto selaku pimpinan sidang pertemuan merespon keinginan masyarakat untuk mendirikan organisasi petani tersebut.

Masyarakat yang hadir dalam pertemuan saling mengajukan usulan nama organisasi petani tersebut. Di saat banyaknya nama yang bermunculan untuk organisasi hingga membuat bingung Andriyanto selaku pimpinan sidang pertemuan. Di saat Andriyanto mengalami kebingungan, Andre alias Zaenal mengajukan nama untuk organisasi yaitu: Serikat Tani Nasional (STN). Adanya sikap *patron* masyarakat kepada mahasiswa, akhirnya usulan nama tersebut diterima secara aklamasi.

Saat itu juga dibentuklah struktur organisasi, dengan ketua Andriyanto yang terpilih secara aklamasi, kemudian wakil ketua Gus Lan ‘*brewok*’. Bendahara I dan II Timoer dan Turiyono, Sekretaris M Nur Yasin alias Mad Peci, Kordinator untuk wilayah Kecopokan Supri dan Gangsar. Kordinator wilayah Ngrancah Pak Eko, Sukardi dan (alm) Yahmat, sedangkan kordinator wilayah Krajan Gus Lan ‘*Brewok*’, Edi ‘*Complong*’, Suari, Mariadi, Slamet. Mengenai AD/ART Serikat Tani Nasional (STN) mengikuti AD/ART Serikat Tani Nasional (STN) Pusat yang berkedudukan di Jakarta.

Proses pembentukan organisasi tersebut menjadi pengalaman pertama bagi masyarakat Desa Senggeng dalam berorganisasi, terutama dalam melawan TNI AU, maupun Perhutani. Sikap kebingungan Andriyanto dalam menentukan nama organisasi petani, menunjukkan ‘*miskinnya akses*’ masyarakat lokal terhadap berbagai nama organisasi yang lazim digunakan dalam gerakan petani. Tiadanya usul dari masyarakat tentang nama organisasi yang akan dibentuk juga mencerminkan kemampuan masyarakat Desa Senggeng dalam berorganisasi masih sangat rendah. Begitu juga mudahnya menerima nama yang diberikan oleh orang lain menunjukkan bahwa masyarakat Desa Senggeng mudah tunduk pada orang lain. Hal ini tentu akan berpengaruh pada sikap ‘*tunduk*’ warga Desa Senggeng kepada TNI AU yang telah ‘*menjajah*’ tanah *Mbaon* selama ini.

7.1.2 Proses Berdirinya Forum Komunikasi *Mbaon* Merdeka (FKMM)

Kegagalan Serikat Tani Nasional (STN) Senggreng dalam 'merebut' kembali tanah *Mbaon* dari tangan TNI-AU membuat sebagian besar masyarakat putus asa dan tidak sedikit dari mereka tidak percaya akan kemampuan Serikat Tani Nasional (STN) dalam memperjuangkan 'kembali' tanah *Mbaon*.

Untuk kalangan 'elit' Serikat Tani Nasional (STN) Senggreng terjadi perpecahan dalam menyikapi kegagalan Serikat Tani Senggreng (STN) Senggreng. Perdebatan yang dikemas dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan di rumah (alm) Yahmat itu, dilakukan untuk menyikapi kondisi dan situasi pasca kegagalan STN memperjuangkan 'kembali' tanah *Mbaon* dalam beberapa aksi baik di DPRD maupun pendopo Kabupaten Malang. Kegagalan itu ternyata dijadikan ajang untuk 'mblejeti' anggota STN.³

Ada beberapa 'elit' yang merasa Serikat Tani Nasional (STN) Senggreng berjuang bukan untuk masyarakat Senggreng tapi mempunyai kepentingan untuk membuka jalan bagi Partai Rakyat Demokratik (PRD) masuk ke Senggreng. Masyarakat mengetahui bahwa STN merupakan organisasi *underbouw* Partai Rakyat Demokratik. Seperti yang diceritakan Andriyanto:

"Kalau gak salah, setelah kami melakukan aksi terakhir, sampai akhirnya ada putusan ke Jakarta. Waktu itu kami menerima tawaran ke Jakarta karena kami memandang bahwa pihak yang kami anggap bisa, STN waktu itu, sudah tidak bisa lagi dibuat patokan. Akhirnya kami mengevaluasi bahwa akhirnya kami tidak harus bergabung dengan nama itu, karena kami mendengar bahwa STN ini adalah salah satu *underbouw* daripada PRD. Kami akhirnya memecah pakai nama sendiri, pakai wadah sendiri FKMM. Jadi timbulnya FKMM itu karena kita memahami bahwa STN itu adalah *Underbouw* dari PRD, ada kekhawatiran sampai ditumpangi oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkenan. Karena kami juga tahu bahwa PRD adalah, ya memang partai yang sah ya, tapi kan jadi sorotan oleh pemerintah. Jadi apapun langkah kita kalau kita masih punya embel-embel PRD koyoe angel gitu lo, karena PRD tidak mengakui dengan adanya pemerintah koyo'e. Lha akhirnya ketua FKMM ya saya sampai hari ini wakilnya Pak Miselan Senggreng Selatan. Sekretarisnya mas Yasin, bendaharanya Pak Turi Rancah"

³ Dayat, karena ia yang menyetujui anggota petani Senggreng dengan nama STN

Berdasarkan uraian di atas, secara garis besar gerakan-gerakan perlawanan yang muncul dari kalangan petani Senggeng, yang kemudian membentuk organisasi-organisasi tani seperti Serikat Tani Nasional (STN) dan Forum Komunikasi Mbaon Merdeka (FKMM), umumnya berkaitan langsung dengan isu-isu perebutan tanah-tanah pertanian milik petani yang telah diserobot oleh aparat negara. Proses penyerobotan oleh aparat TNI AU dipahami masyarakat tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku, juga mengabaikan hak-hak petani dalam kepemilikan tanah dan hak hidup mereka yang layak. Menyadari kondisi inilah yang menyebabkan sejak tahun 2000 para aktivis, anak-anak muda, melakukan pengorganisasian petani secara intensif, sehingga kemudian lahir organisasi tani di Desa Senggeng.

Dapat dikatakan kondisi yang melatarbelakangi tumbuhnya organisasi-organisasi petani di Desa Senggeng yang dimulai tahun 1999-2000, yang dilakukan oleh petani berkaitan langsung dengan penegakan hak-hak petani; hak untuk hidup, hak kepemilikan pribadi atas tanah untuk menopang kehidupan yang layak dalam hal ini adalah bersumber pada tanah sebagai alat produksi penghidupannya.

Bentuk perjuangan, terutama yang terjadi akhir-akhir ini, seperti aksi demonstrasi massal, mendatangi dan minta bantuan DPRD, minta ketegasan Bupati, pendudukan lahan secara serempak, dan sebagainya, merupakan tindakan-tindakan politik sebagai *pressure group* untuk menekan penguasa agar mengubah kebijakan-kebijakan menjadi lebih adil dan manusiawi, dan memihak petani.

Gerakan dan organisasi tani yang bermuatan politik tersebut melibatkan hampir seluruh petani secara langsung, karena merekalah yang secara langsung mengalami kerugian ketika kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan, baik kerugian secara ekonomi maupun politik. Nuansa yang terbentuk dan melahirkan organisasi tani tersebut, membentuk suatu pandangan baru yang mempengaruhi perilaku organisasi.

Dengan demikian, gerakan petani dan tumbuhnya organisasi petani di Desa Senggeng pada tahun 2000 dilatarbelakangi oleh isu-isu politik dan ekonomi relatif menonjol. Realitas gerakan sangat realistik, sesuai fakta dan kenyataan, apa yang dihadapi petani pada tahun 1965 hingga 2000 adalah realita persoalan pokok kehidupan mereka, yaitu konflik pertanahan.

Pada tahun 2000, dapat disaksikan bangkitnya perlawanan petani Desa Senggeng tanpa henti, susul menyusul dari satu kasus ke kasus yang lainnya. Memang, pada awalnya gerakan mereka masih merupakan aksi-aksi protes berkiriman surat, dan aksi delegasi. Pada perkembangan berikutnya, gerakan-gerakan itu menjadi lebih terbuka dan terang-terangan; memuncak dengan aksi-aksi demonstrasi, memprotes TNI AU, menolak program kemitraan dalam menggarap tanah Mbaon, lahan-lahan atau tanah yang selama ini diklaim milik TNI AU.

7.2 Karakteristik Gerakan Petani Setelah Meringkuk 37 Tahun

Corak gerakan perlawanan petani Desa Senggeng sebelum tahun 2000 masih bersifat terselubung. Mereka hanya berani "*ngrasani*" (mengerumpi) di belakang. Mereka sama sekali tidak berani memprotes tindakan Kepala Desa yang telah bekerja sama dengan TNI AU dalam menyewakan tanah Mbaon. Para petani juga hanya berani mengerumpi tindakan kepala desa yang hanya menyewakan kepada beberapa orang yang menjadi kepercayaannya. Rakyat juga tidak berani menanyakan alokasi dana yang masuk ke desa dari hasil kerjasama dengan TNI AU dalam menyewakan tanah Mbaon. Sebagaimana pendapat Scott, "Senjata kaum tani yang paling umum dan tahan ialah perlawanan sehari-hari yang belum sampai menjadi bentuk-bentuk protes atau konfrontasi yang lebih berbahaya." Dengan demikian, gerakan-gerakan petani Desa Senggeng pada dekade ini, sebenarnya baru mengarah kepada apa yang disebut Scott ke tindakan-tindakan yang dianggap berbahaya, meskipun tindakan-tindakan mereka dilakukan secara bertahap, penuh perhitungan, dan kehati-hatian.

Pada tahun 2000, gerakan-gerakan perlawanan petani Desa Senggeng memperlihatkan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik gerakan sebelumnya. Pada masa ini, gerakan-gerakan petani sudah berupa aksi-aksi protes yang dilakukan secara sporadis, meskipun masih mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat setempat atau elit-elit lokal yang dijadikan pemimpin dalam setiap aksi. Isu-isu yang menyatukan gerakan perlawanan mereka adalah persoalan ekonomi, yang didasarkan atas kepentingan tanah mereka yang hilang karena dikuasai TNI AU. Perlawanan petani yang terjadi di Desa Senggeng adalah bagaimana caranya agar tanah mereka yang telah dikuasai TNI AU dapat dikuasai petani.

Dalam periode ini isu-isu gerakan yang dikembangkan petani Desa Senggeng juga bermuatan politik. Jadi isu-isu yang mempersatukan gerakan perlawanan petani, di samping persoalan ekonomi, adalah persoalan politik. TNI AU dalam konstelasi itu, ditempatkan sebagai musuh bersama petani, karena dalam pandangan petani institusi-institusi inilah yang menyebabkan kehidupan petani terus memburuk.

Bagi masyarakat Desa Senggeng tanah yang dimiliki bukan hanya sebagai lambang yang bernilai ekonomis, tetapi juga sebagai lambang identitas. Apabila anggota masyarakat tidak memiliki tanah, maka anggota masyarakat itu akan dikatakan sebagai anggota masyarakat yang tidak bertuan. Dalam hal ini masyarakat Desa Senggeng dituntut untuk mempertahankan eksistensi tanah. Ini merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat pada orang tua atau neneknya yang telah mewariskan tanah pada mereka. Atas dasar pertimbangan seperti ini, sebagai satu bentuk wujud tanggung jawab, petani di Desa Senggeng selalu melakukan gerakan perlawanan jika tanah mereka dikuasai oleh orang lain, dan akan menuntut pengembalian tanah itu secara utuh. Apabila tanah tersebut berhasil direbut kembali, di hadapan masyarakat lainnya harga dirinya menjadi pulih dan tanggung jawab kepada orang tua dan nenek mereka tidak menjadi beban hidup berkepanjangan.

Jadi menentukan isu dan musuh bersama menjadi strategis, sebagai perekat untuk menyatukan gerakan perlawanan petani Desa Senggeng. Penyerobotan tanah Mbaon oleh TNI AU, dan pendekatan aksi-aksi massa merupakan pilihan perlawanan yang bisa dilakukan oleh petani Desa Senggeng dalam menghadapi perangkat negara TNI AU yang sangat kuat. Oleh karena itu, gerakan perlawanan yang dilakukan petani Desa Senggeng harus kuat dan terorganisir pula. Perlawanan yang terorganisasi yang pernah dilakukan oleh petani Desa Senggeng adalah demonstrasi besar-besaran atau rapat-rapat umum pertemuan petani secara massal dan aksi pendudukan.

Dalam banyak kasus penyerobotan tanah Mbaon menimbulkan semacam sikap histeris petani Desa Senggeng terhadap TNI AU, karena semua tindakan tersebut dinilai petani akan mengancam hak ekonomi penduduk lokal, di samping mengancam eksistensi sosial dan ekonomi lokal.

7.3 Kehadiran Tokoh Gerakan Petani

Dalam sejarah gerakan perlawanan petani di Desa Senggeng, tidak bisa disangkal bahwa tokoh memegang peranan penting. Protes dan perlawanan petani Desa Senggeng didominasi oleh tokoh, sebagian dipimpin oleh petani sendiri, dan sebagian dipimpin oleh nonpetani. Jadi gerakan perlawanan petani di Desa Senggeng sangat mengandalkan peran seorang pemimpin. Elit atau tokoh inilah yang menggerakkan, memimpin perlawanan yang dilakukan petani Desa Senggeng. Hal ini sebagai salah satu faktor penyebab gerakan perlawanan petani mudah ditumpas, ditindas dan dikalahkan.

Pengulangan gerakan-gerakan perlawanan petani Desa Senggeng secara berkala, mendorong munculnya anggota-anggota gerakan dari berbagai kalangan yang bersimpati. Tidak hanya anggota keluarga-keluarga petani, tetapi juga memunculkan tokoh-tokoh muda agresif yang peduli akan nasib petani, seperti aktivis mahasiswa, pemuda-pemuda setempat, dan aktivis LSM, yang peranannya relatif menonjol dalam setiap gerakan perlawanan petani.

Tokoh agama, selama ini tidak memegang peranan penting dalam setiap gerakan petani Desa Senggeng. Sebagian di antara mereka malahan ada yang berpihak kepada Kepala Desa dan TNI AU. Di antara mereka bahkan ada yang mengatakan, Tanah Mbaon adalah tanah Negara, mau diupayakan seperti apa pun tidak akan bisa.”

Tokoh agama yang ada di Desa Senggeng malah ada yang menjadi lembaga legitimasi, pembenaran dari berbagai kebijakan Kepala Desa yang berpihak kepada TNI AU yang selama ini dirasakan rakyat Desa Senggeng bersifat menindas. Untung saja, pada era reformasi, tokoh-tokoh revolusioner muda banyak yang lahir dari kalangan elit lokal. Mereka berjuang bersama-sama petani melawan TNI AU dan Kepala Desa.

Legitimasi tokoh agama yang berbuat demikian semakin pudar di hadapan petani Desa Senggeng. Hal ini membuat petani Desa Senggeng tidak banyak berharap kepada tokoh agama yang demikian. Petani Desa Senggeng lebih dekat dengan tokoh agama yang mempunyai pemikiran radikal dalam menolak kebijakan kepala desa dan TNI AU yang selama ini benar-benar dirasakan masyarakat sebagai kebijakan yang sangat merugikan masyarakat.

Fakta-fakta yang menyakitkan, berupa hilangnya tanah sebagai tumpuan hidupnya masyarakat Desa Senggeng pada umumnya, akan tetapi sebagian tokoh agama tidak pernah dirasakan sebagai penderitaan rakyat. Kondisi seperti ini juga menggugah kesadaran petani Desa Senggeng bahwa upaya mereka merebut tanah Mbaon dari tangan TNI AU tetap saja bisa dilakukan meskipun tanpa bantuan tokoh-tokoh agama yang pro TNI AU. Dalam benak Hari petani Desa Senggeng masih ada tokoh agama yang mau membantu upaya mereka. Dalam kasus ini, di satu sisi, kemandirian petani Desa Senggeng dalam melakukan perjuangan menjadi semakin tinggi, tetapi di sisi yang lain, kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama yang pro TNI AU menjadi semakin menipis.

Dalam kondisi ini, pembela-pembela petani, yang dirasuki paham-paham tentang ketidakadilan, seperti aktivis mahasiswa, tokoh-tokoh muda setempat, aktivis LSM,

memperoleh tempat di hati petani. Para aktivis menginginkan dipulihkannya hak-hak petani seperti tanah, mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap TNI AU.

Tokoh-tokoh muda seperti mahasiswa, pemuda-pemuda setempat, dan aktivis LSM, telah mendapat peranan penting dalam memimpin gerakan perlawanan petani. Selain tingkat keresahan sosial di kalangan petani begitu tinggi, tidak ada lembaga-lembaga formal yang mewakili kepentingan petani, maka tokoh-tokoh muda ini menjadi alternatif pemimpin gerakan kaum tani. Petani menganggap mereka masih bersih dari berbagai pengaruh Orde Baru, mereka dianggap memiliki pengetahuan dan akses yang lebih luas dibandingkan dengan kebanyakan petani.

Keberadaan pemimpin gerakan petani berkaitan erat dengan kedudukan mereka dan batas-batas wewenang yang mereka miliki sebagai koordinator kelompok, yang bertugas mewakili para petani dalam menuntut dikembalikannya tanah Mbaon dari tangan TNI AU. Para pemimpin gerakan seperti Andriyanto, Turi, Apit, dan teman-temannya mempunyai kemampuan untuk melakukan gerakan setelah mereka diajari oleh Zainal, mahasiswa Universitas Airlangga yang bertempat tinggal di Gresik; Kawul, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Kasnadi dan Adi Pracoyo, keduanya anggota DPRD Malang Fraksi PDI-P, dan lain-lain. Sebagai mana penuturan Andriyanto, "Saya awalnya ya nggak tahu apa-apa, apalagi harus berhadapan dengan Bupati?, Tetapi setelah diajari bagaimana cara ngomong, maka sekarang saya sudah terbiasa berdebat dengan Bupati, DPR, Perhutani, dan TNI AU." Khusus Kasnadi memang orang yang pertama kali mengenalkan saya dengan mahasiswa, sedangkan kemampuan hukum, saya peroleh dari Adi Pracoyo. "Ia kuanggap sebagai orang yang paling tahu tentang hukum," jelas Andriyanto.

Para pemimpin ini bukan dipilih oleh petani akan tetapi, secara kebetulan mereka aktif dan mempunyai tekad yang tinggi untuk membela petani Desa Senggreng dalam merebut tanah Mbaon. Berikut ini secara singkat akan digambarkan mengenai peran para pemimpin (koordinator) petani dalam gerakan merebut tanah Mbaon.

7.3.1 Andriyanto

Adriyanto lahir di Desa Kebonsari. Setelah menamatkan SMP ia melanjutkan ke SMEA Jurusan Tata Buku. Setelah lulus SMEA tahun 1987, ia pergi ke Pasuruan dan bekerja di Koperasi Sayur Mayur. Setelah bekerja selama 4 tahun, pada tahun 1991 ia dipercaya untuk memimpin Koperasi sayur Mayur di Probolinggo hingga tahun 1995. Pada tahun 1995 ia mengundurkan diri dari koperasi.⁴

Awal keterlibatan Andri dalam perjuangan tanah Mbaon, yaitu pada saat ada orang-orang yang datang ke rumahnya untuk mengajak berbicara masalah tanah Mbaon. Sejak saat itu Andri mulai tertarik dengan masalah itu, hanya saja karena ia bukan sebagai orang asli Senggreng,⁵ sehingga dalam hatinya masih ada keraguan. Begitu pula ia tidak mengetahui berbagai hal berkaitan dengan masalah tanah Mbaon. Sebelum memutuskan untuk bergabung dalam gerakan, terlebih dahulu ia mempelajari akar permasalahan tanah Mbaon. Tidak lama kemudian, ia memutuskan untuk masuk terlibat dalam gerakan. Dalam setiap rapat, ia terkesan sangat aktif dan fasih dalam berbicara, hingga akhirnya semua orang percaya bahwa ia bisa dipilih untuk menjadi pemimpin.

Meskipun dia sendiri bukan asli Senggreng, namun ia tetap bisa dikatakan sebagai *central figur* dalam gerakan petani di Senggreng. Jiwa kepemimpinan yang dapat menempatkan diri di antara massa dan mempunyai pola pandang ke depan menjadikan dia seorang pemimpin yang tak tergantikan. Mulai dari berdirinya STN Senggreng, FKMM ia selalu mendapat suara aklamasi untuk duduk menjadi ketua. Benih-benih pengalaman memimpin dia dapat ketika menjadi pemimpin Koperasi Sayur di Pasuruhan dan Probolinggo. Kemampuan itu kemudian dipupuk dengan keberaniannya membuka pertemuan, memimpin sidang pertemuan hingga menjadi ketua delegasi dalam perdebatan terbuka di gedung DPRD

⁴ Pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi, isterinya pergi ke Taiwan. Di sana, isterinya tidak terlalu lama kurang lebih hanya 8 bulan karena sakit. Meski demikian, ia sempat mengembalikan seluruh hutang yang digunakan untuk biaya pemberangkatan. Hasil yang tersisa dari kerja isterinya di Taiwan yaitu sepeda motor GL Pro yang sekarang digunakan oleh Andriyanto.

⁵ Ia menjadi warga Senggreng pada tahun 1993, karena menikah dengan warga Senggreng.

Kabupaten Malang antara pihak-pihak yang bersangkutan (TNI-AU, Perhutani, BPN, Eksekutif Kabupaten Malang). Disadari atau tidak, kelangsungan gerakan petani Senggreng seakan-akan berada di pundak Andriyanto, meskipun tidak menafikkan kehadiran tokoh-tokoh lain juga menjadi barometer gerakan petani Senggreng.

Kalau dilihat dari fisiknya, Andriyanto terlihat kecil, tingginya pun tidak lebih dari 155 cm, akan tetapi kalau sudah bicara di hadapan massa petani, semua terperangah, dan tergugah semangatnya. Kemampuan membakar emosi massa dapat dikatakan tiada duanya. Jari telunjuknya terlihat sangat mantap dalam mengikuti setiap ucapannya. Begitu juga mimik muka dan sorot matanya yang tajam menambah kewibawaannya dalam setiap upaya menyakinkan masyarakat. Semua itu membentuk diri Andriyanto sebagai seorang pemimpin yang disegani TNI AU, Kepala Desa, dan Berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tanah Mbaon.

Mengingat perannya yang begitu besar, tidak mengherankan apabila dirinya dijadikan target pertama TNI AU dalam meneror musuh-musuhnya. Pernah pada suatu hari ia didatangi oleh dua orang berbadan tegap, berambut cepak dengan pakaian preman, mengancam hendak membunuhnya kalau tetap bersikukuh memperjuangkan tanah Mbaon. Namun semua itu tidak membuat nyali seorang Andriyanto menyurut. Dengan berbagai dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, ia tetap maju, tak gentar sedikitpun.

7.3.2 M. Nur Yasin alias 'Mad Peci'

Jika Andriyanto tadi diibaratkan sebagai 'otak' dari gerakan petani Senggreng, maka tidak berlebihan apabila M. Nur Yasin alias Mad Peci menjadi kaki dari perjuangan tersebut. Di kalangan masyarakat dan mahasiswa yang pernah 'kumpul' selama ± 6 bulan, M. Nur Yasin, diibaratkan seorang Sekda atau carik. Sepak terjang dia yang tak pernah lelah dalam mengkordinasikan dan mensosialisasikan perjuangan. Hal itulah yang membuat dia menjadi 'seksi sibuk'. Baik Andriyanto maupun masyarakat secara umum menganggap bahwa gerakan

petani Senggreng akan jalan di tempat atau tanpa semangat bila gerakan tersebut ditinggalkan sosok seperti Mad Peci.

Mat Peci memang pemuda dari lapisan masyarakat biasa. Ia hanya lulus SMP, dan mempunyai hoby main bola. Dengan modal *hoby*-nya itu ia mampu mencari teman sebanyak-banyaknya. Menjelang maupun se usai main bola, Mat Peci, yang terkenal supel itu, selalu menyempatkan diri mengajak teman-temannya untuk memikirkan tanah Mbaon. Selain itu, Pemuda yang mempunyai keterampilan pertukangan selalu mencari pemuda yang mempunyai semangat tinggi untuk dijadikan koordinator masing-masing wilayah. *Loby-loby* yang dilakukan Mat Peci, rupanya berhasil. Ia dengan mudah mampu merebut hati sebagian besar pemuda yang mempunyai hoby 'tendangan'.

Meskipun ia belum berumah tangga, tetapi kini, ia berperan sebagai kepala keluarga. Ayahnya telah meninggal sejak ia kecil. Ibunya yang sudah tua dan mohon maaf, matanya terserang penyakit katarak hingga tidak lagi mampu melihat, sering ditinggal Mat Peci 'rapat' hingga larut malam. Semangat Mat Peci bagai batu karang, tidak pernah terkikis secuil pun walau terterjang badai dan ombak besar. Semangatnya juga tidak pernah luntur walau terkena panas dan hujan. Meski rumahnya telah diberi tanda silang sebagai kode 'sasaran culik' dan tembok di atas pintu depan telah ditusuk bayonet, tidak membuat satu pun bulu kuduk Mat Peci berdiri. Ia tetap maju dan maju, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat dan TNI AU, bahwa ia tidak pernah takut sedikitpun dengan teror itu. Tekad seperti inilah yang perlu ditiru oleh setiap aktivis gerakan, di mana pun ia berada termasuk di Desa Senggreng.

7.3.3 Edi 'Complong'

Edi 'Complong' dilahirkan 34 tahun yang lalu. Sejak kecil ia telah menunjukkan sifat keberaniaannya dalam menghadapi masalah. Masa sekolah Edi 'Complong' banyak dihabiskan di Senggreng. Selepas menamatkan pendidikan di STM jurusan listrik, Edi

'Complong' bekerja di Cilegon selama kurang lebih 4 tahun. Setelah itu ia bekerja di beberapa tempat seperti di Kalimantan, Bangka Belitung, Lampung, dan Taiwan.

Sebagai seorang 'Jagoan' di perkumpulan Arses di ditempatkan oleh preman-preman Senggreng sebagai 'pentholan' dalam mengkordinir semua preman yang bergabung. Tiada hari tanpa tindak kriminal. Tindak kriminal merupakan suatu kebanggaan yang menjadi *trade mark* bagi mereka yang tergabung dalam kelompok ini. Hotel 'prodeo' Lowokwaru merupakan rumah kedua bagi kelompok ini. Apabila ada anggota yang belum pernah 'tinggal' di hotel tersebut, maka secara kualitas masih belum diakui. Kasus yang pernah menjadikan nama Arses semakin ditakuti di wilayah hukum kepolisian Sumber Pucung ketika kelompok tersebut membakar geraja yang berada di jalan raya Senggreng, pada tahun 1995.

Rasa 'aman' akan keselamatan pribadi merupakan salah satu 'daya tarik' bagi warga masyarakat tradisional untuk ikut bergabung dalam suatu gerakan. Sejarah masa silam orde baru saat terjadi pembersihan 'palu-arit di ladang tebu'⁶ dan kejadian yang lain telah menimbulkan *traumatic* di kalangan masyarakat. Dalam gerakan petani Senggreng peran yang dimainkan Edi 'Complong' adalah sebagai kordinator keamanan bagi masyarakat yang bergabung dalam gerakan tersebut dari intimidasi pihak desa dan penyewa besar. Sebagai seorang 'pentholan' Arses⁷, 'Complong' begitu dia biasa dipanggil, merupakan orang yang sangat 'ditakuti' di Senggreng. Dia merupakan pimpinan dari kelompok 'jagoan' Senggreng yang tergabung dalam Arses. Kelompok ini mempunyai *trade record* hitam dalam catatan kepolisian, berbagai kasus kriminal mulai dari perkelahian masal hingga 'pembacokan' merupakan 'makanan sehari-hari' bagi kelompok Arses.

Peran serta Edi 'Complong' sangat besar artinya bagi gerakan petani Senggreng. Oleh forum STN hingga FKMM, Edi 'Complong' selalu bertempat di garda depan sebagai kordinator keamanan, mengingat gerakan petani Senggreng tidak hanya berhadapan dengan

⁶ meminjam istilah dari Hermawan Sulistyono

⁷ Singkatan Arek Senggreng Selatan, Kumpulan anak muda yang sering terlibat perkelahian. Kelompok ini menjadi kelompok yang sangat disegani dan 'ditakuti' pihak desa karena tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan setiap masalah.

TNI-AU tapi juga berhadapan dengan penyewa besar⁸ yang bisa membayar orang atau 'oknum aparat keamanan' untuk melakukan intimidasi terhadap warga yang bergabung dalam gerakan petani Senggreng.

Setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan gerakan petani Senggreng seperti: pemasangan spanduk, papan pengumuman, aksi demonstrasi bahkan hingga 'penyanderaan' anggota dewan selama 11 jam, Edi 'Complong' selalu berada di barisan terdepan untuk mengatur dan mengkoordinasikan Arsas.

7.3.4 Turiyono

Sederhana, bersahaja, jujur dan suka menolong itulah gambaran sekilas sosok Turiyono. Bagi warga Ngrancah, Pak Turi dikenal sebagai tokoh masyarakat yang panutan bagi warga, masyarakat di daerah tersebut lebih patuh kepada pak Turi dari pada ke perangkat desa yang ada di sekitar sana (Kamituwo, modin, dll). Pak Turi juga mempunyai basis massa riil, yang siap digerakkan kapan saja. Sebagian besar massa yang ikut aktif dalam gerakan petani Senggreng adalah massa-nya pak Turi. Turiyono disegani dan menjadi panutan masyarakat Ngrancah selatan karena ia merupakan orang yang berani menentang segala macam bentuk sumbangan yang dikoordinir desa untuk kegiatan tertentu. Alasan menentang setiap kebijakan penarikan sumbangan oleh desa didasari atas perlakuan desa yang dinilai tidak adil. Seperti yang dituturkan kepada peneliti:

"Ben wong kene nggawe usulan ngapik'i dalam makadam, mesti gak tau direken karo Pak Lurah. Akhire wong-wong podo urunan dienggo ngapik'i dalam makadam, ee pas dadi apik ambek deso diklaim hasil deso". (setiap warga sini mengajukan usulan untuk memperbaiki jalan makadam, selalu tidak mendapatkan tanggapan yang menyenangkan. Akhirnya kita urunan⁹ untuk memperbaiki jalanan makadam, butuh waktu lama hingga akhirnya bagus seperti sekarang ini. Setelah jalannya menjadi bagus dan permanen. Sama kadesnya diklaim hasil swadaya desa).

⁸ Kayat, Marsiman dll.

⁹ Iuran semampunya.

Dari segi ekonomi, Pak Turi merupakan orang yang 'ekonomi'nya di atas rata-rata masyarakat sekitar. Di samping menjadi petani, dia juga salah seorang pengusaha yang bergerak menyuplai keramik di pabrik keramik Dinoyo.

Ia dilahirkan di Rancah 45 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 12 Mei 1959. Pada waktu Sekolah Rakyat, ia tidak bisa menamatkan pendidikannya karena terpengaruh lingkungannya. Maklum pada waktu itu, sangat sedikit anak-anak yang mau sekolah, mereka lebih senang bermain dan menggembala sapi dan kerbau. Pada waktu itu, banyak anak-anak dan orang tua yang mempunyai keyakinan bahwa dengan tanah yang dimiliki oleh orang tuanya, sudah bisa digunakan untuk hidup.

Pada umur 23 tahun ia menikah dengan gadis Blitar. Sekarang ia dikarunia dua anak, yang pertama, sudah bekerja sebagai TNI AD dan berdinasnya di Kalimantan. Anak kedua, masih duduk di SD kelas VI. Saat ini ia bertempat tinggal di Dusun Rancah bersama isteri dan 1 orang anak laki-lakinya.

Sebelum menjabat sebagai bendahara FKMM ia hanya sebagai petani biasa. Mereka setiap hari ke sawah, sambil mencari rumput untuk ternak sapi. Pengalaman berorganisasi ia peroleh dari teman-teman yang ada di FKMM dan mahasiswa. Meskipun ia tidak bisa berbahasa Indonesia, akan tetapi dalam hal mengelola keuangan organisasi dapat dikatakan lihai. Selain itu, Turi juga terkenal dengan kejujuran. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Andriyanto, ketua FKMM menunjuknya sebagai bendahara. Ia mempunyai wakil bendahara bernama Soim. Soim-lah yang menangani pembukuannya.

7.3.5 Timoer

Timoer, bukanlah seorang petani melainkan seorang pegawai swasta.¹⁰ Kelebihan yang ia miliki dan menjadikan dirinya disegani dan mempunyai pendukung yang luas di

¹⁰ Pak Timoer, 56 tahun. Ia hanya lulusan SD, namun demikian ia pernah duduk di bangku SMP namun tidak tamat. Ia dilahirkan dari keluarga miskin. Orang tuanya sama sekali tidak mempunyai sebidang tanah. Sejak kecil ia telah terampil membuat berbagai alat dapur dari bambu seperti kukusan, pithi, tempeh, dan lain-lain. Tiap hari berpasaran legi dijual oleh orang tuanya ke Pasar Cungkal. Hasilnya digunakan untuk beli beras dan

Ngrancah utara karena ia seorang yang supel dan dikenal *loman*¹¹ dalam membantu warga sekitarnya yang mengalami kesulitan. Seperti hal Turiyono, Timoer juga memiliki basis massa riil, dia menjadi patokan bagi warga sekitarnya. Masyarakat sekitar Timoer akan terlebih dulu melihat apakah Timoer ikut bergabung dalam gerakan petani Senggreng atau tidak, apabila Timoer ikut, dapat dipastikan akan banyak massa yang akan ikut terjun dalam gerakan petani Senggreng tersebut.

Kemampuan dalam berorganisasi, diawali ketika ia duduk sebagai pengurus PDI Soeryadi, tingkat desa selama satu tahun. Kemudian, kemampuan berorganisasinya semakin matang ketika ia bertemu dengan para mahasiswa. Setiap hari ia berkumpul-kumpul dengan mahasiswa membahas berbagai hal yang berkaitan dengan strategi merebut tanah Mbaon dari cengkeraman TNI AU. Selama proses pergerakan itu, ia sekali ke Jakarta bersama rombongan mengikuti pertemuan dengan Perhutani dan Mabes TNI.

Dalam proses pembentukan program kemitraan tanah Mbaon, ia merupakan tokoh yang sangat gigih berjuang, terbukti ia telah melakukan berbagai pembicaraan dengan TNI AU hingga 12 kali. Dengan pembicaraan sebanyak itu, lahirlah program kemitraan seperti yang berlaku sekarang ini. Keterlibatan dalam berbagai pembicaraan dengan TNI AU tidak terlepas dari posisi dia sebagai tokoh gerakan, juga sebagai ketua Badan Perwakilan Desa, waktu itu.¹²

jagung. Setelah besar Timur ikut orang yang bernama Pak Sarlan sampai menikah. Di sana ia belajar menanam tembakau, sayuran terong. pokoknya belajar pertanian. Kemudian ia pindah tempat kerjanya mengikuti direktur Asuransi Jiwa Seraya selama 13 tahun. Di sana ia bertugas mengurus bangunan. Kemudian, ia dipercaya sebagai pemegang CV, karena Bos-nya sebagai Pegawai Negeri, yang pada waktu itu tidak boleh berbisnis dan mempunyai CV. CV itu bernama CV Karya Timur yang berkantor di Ciliwung 33 Malang. Tahun-tahun berikutnya ia mengikuti Pak Marmo di Cilegon. Di sana ia hanya betah selama satu tahun, dan kembali lagi ke Senggreng. Di senggeng ia merintis lagi usaha bangunan. Karena di bangunan sepi. ia masuk perusahaan parabola selama 5 tahun hingga sekarang.

¹¹ Royal atau suka memberi sumbangan uang. Menurut pengakuannya, dalam wawancara tanggal 8 Mei 2004 pukul 18.00-20.00 di rumah yang bersangkutan, ia sedikitnya telah menyumbang sebanyak Rp 2-3 juta. Uang tersebut digunakan untuk membeli bendera, biaya menyewa truk, biaya konsumsi berbagai rapat, biaya makan mahasiswa ketika menginap di rumahnya, biaya transport satu-dua mahasiswa yang kehabisan uang transport ketika hendak pulang, dan berbagai biaya fotokopi yang tidak terhitung jumlahnya.

¹² Mengingat banyak persoalan yang harus ia hadapi, termasuk masalah ekonomi keluarga, ia memilih mengundurkan diri dari ketua BPD, terhitung sejak tahun 2003.

7.3.6 Suari

Bagi perjuangan untuk ‘merebut’ kembali tanah *Mbaon* dari ‘cengkraman’ TNI-AU, kehadiran Suari juga mempunyai arti penting. Dia merupakan orang yang tidak pernah ‘eman’ mengeluarkan uang untuk membiayai kebutuhan pergerakan ‘membebaskan’ tanah *Mbaon*, dengan kata lain Suari adalah penyandang dana selain Turiyono dan Timoer bagi gerakan ‘pembebasan’ tanah *Mbaon*. Hal ini pernah dibuktikan oleh Suari ketika menjelang aksi demonstrasi ke Pendopo Kabupaten Malang dan gedung DPRD di Kepanjen, ketika itu Suari melihat bahwa massa di Kecopo’an sangat potensial untuk diikuti sertakan dalam aksi tersebut. Tapi mereka tidak bisa ikut karena mereka tidak mampu membayar sewa truk untuk transportasi mereka. Kemudian Suari mengumumkan kepada warga Kecopo’an melalui Supri yang bermaksud untuk ikut aksi tidak perlu khawatir akan biaya (urunan) transportasinya. Karena akan ditanggung Suari beserta konsumsinya. Di samping itu Suari juga sering menyumbang untuk biaya fotokopi, transport (uang bensin dan makan) kurir ke Malang. konsumsi ketika ada pertemuan dan yang paling sering menyediakan rokok.

Sementara itu Suari ikut bergabung dalam gerakan merebut kembali tanah *Mbaon* juga disebabkan ia “sakit hati” terhadap Kayat. Hal itu dipicu dari keinginan Suari untuk menyewa tanah *Mbaon* dalam jumlah yang luas tapi oleh Kayat hanya di beri 2,5 ha, dengan alasan masih banyak orang lain yang juga ingin menyewa. Ia menceritakan kepada peneliti:

“Waktu itu saya ingin menyewa 5 ha, tapi Kayat hanya mengijinkan 2,5 ha. Alasan dia waktu itu karena yang nyewa banyak. Tapi dia sendiri menyewa hampir 30 ha. Setelah saya selidiki ternyata hampir 15 orang yang menyewa adalah buruh-buruhnya Kayat. Pernah saya tanya salah satu buruh taninya ketika *ngandok*¹³ di pasar, ia menjawab bahwa ia selama ini tidak pernah menyewa *Mbaon*, Cuma ia pernah dimintai untuk menyerahkan KTP ke Kayat. Ternyata benar, ia terdaftar dalam penyewa *Mbaon*. Karena syarat untuk menyewa tanah hanya menyerahkan KTP dan uang sesuai dengan tahun yang dikehendaki dalam menyewa *Mbaon*”

Rangkaian deskripsi di atas, menggambarkan bahwa tokoh gerakan mempunyai latar belakang dan peran yang berbeda-beda. Andriyanto yang pada awalnya mempunyai latar

¹³ makan di warung

belakang sebagai seorang manajer Koperasi, akhirnya menjadi pemimpin gerakan. Begitu juga Edi 'Complong' dengan latar belakang dunia preman, maka dalam gerakan pun ia berada dalam barisan depan sebagai orang yang berani palang dada menghadapi segala rintangan. Latar belakang ekonomi Turiono, Timoer, dan Suari yang berada pada struktur ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lain, menyebabkan mereka duduk sebagai pemimpin-pemimpin yang mau berkorban.

Timoer dengan latar belakang pengalaman di berbagai perusahaan dan lembaga politik, menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Sifat mau berkorban juga mendorong dirinya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, terbukti dalam pemilihan BPD ia mendapat dukungan terbanyak dari masyarakat.

Suari dengan latar belakang ekonomi yang berada, kemudian menjadi tokoh dalam hal pembiayaan perjuangan. Keterlibatan Suari juga dipicu oleh latar belakang pengalaman historik yang kecewa dengan sistem penggarapan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa persoalan pokok yang paling mendasar untuk memahami gerakan petani di Desa Senggreng adalah keterlibatan petani dalam gerakan-gerakan sosial kebanyakan melalui kelas-kelas yang bukan petani. Dalam hal ini, gerakan-gerakan petani muncul sebagian besar melibatkan tokoh-tokoh atau elit, yang sesungguhnya tidak berasal dari kaum tani itu sendiri.

7.4 Konsep dan Praksis Gerakan

7.4.1 Peran Mahasiswa dan Simpul Massa dalam Membangun Semangat Melawan

Lahirnya kesadaran masyarakat untuk bergerak 'merebut' tanah Mbaon tidak serta merta muncul begitu saja tapi dilandasi beberapa hal yaitu ekonomi, dendam pribadi, dan dendam politik.

Pertama, kesadaran yang bergerak dengan dasar ekonomi. Kesadaran berdasarkan faktor ekonomi merupakan kesadaran akan betapa pentingnya makna tanah bagi masyarakat

Senggren. Mereka menyadari bahwa tanah merupakan asset vital untuk mendapatkan sumber penghidupan. Kesadaran ini merupakan kesadaran mayoritas masyarakat Senggren.

Hampir 33 tahun sejak tanah Mbaon 'dikuasai' TNI-AU, masyarakat yang sangat dekat dengan makna tanah secara ekonomis merasa tersingkirkan. Karena mereka harus menyewa tanah Mbaon dari TNI-AU. Bagi petani kaya, tidaklah masalah harus mengeluarkan biaya sewa. Tapi bagi petani miskin merupakan beban tersendiri bahkan hanya sebatas impian.

'Lahirnya' kesadaran untuk kelompok ini tidak lepas dari peran mahasiswa yang dibantu simpul-simpul massa (kordinator wilayah) datang *door to door* ke rumah penduduk untuk memberikan pengertian pentingnya tindakan nyata dalam merebut tanah mbaon, sedangkan metode untuk membangkitkan kesadaran kelompok ini dengan menggunakan pendekatan emotional. Seperti yang diceritakan Kawul salah seorang mahasiswa yang sempat *live in* di Senggren: 'Untuk golongan masyarakat tradisonal yang hanya mempunyai motif ekonomi dalam gerakan petani Senggren, tidaklah sulit untuk membangkitkan kesadaran mereka. Asalkan kita bisa menempatkan posisi kita sejajar dengan mereka, pasti dalam waktu singkat kita bisa memegang kendali atas kelompok tersebut. Kasarnya, mereka makan *sego jagung*, kita juga ikut makan dan tidak menolak. Pasti kita bisa diterima ditengah-tengah mereka.'

Pada umumnya kelompok ini bercirikan ekonomi bawah, pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan, patuh terhadap mereka yang dianggap tokoh (*patron client*), sehingga ketika mahasiswa terjun ke Senggren, kelompok ini menganggap bahwa kedatangan mahasiswa akan membawa perubahan akan terebutnya kembali tanah mbaon dari TNI-AU.

Kedua, lahirnya kesadaran yang dilandasi dendam pribadi. Bagi mereka yang memiliki kesadaran ikut gerakan 'merebut' tanah Mbaon berdasarkan dendam pribadi. Mereka yang sebelumnya mempunyai dendam pribadi terhadap pamong desa atau terhadap penyewa besar maka secara otomatis akan bergabung dengan gerakan 'merebut' tanah Mbaon. Pendekatan

yang digunakan mahasiswa kepada masyarakat yang mempunyai dendam pribadi tetap sama yaitu dengan pendekatan *emotional* secara *door to door*. Tapi untuk kelompok ini, para mahasiswa yang diturunkan harus bisa menjadi 'keranjang sampah', yaitu lebih banyak mendengarkan keluh kesah mereka dan sesekali membenarkan pembicaraan mereka.

Ketiga, Lahinya kesadaran yang dilandasi oleh faktor politik. Kesadaran masyarakat untuk ikut dalam gerakan perlawanan timbul secara sendirinya, tanpa melalui proses penyadaran seperti dua kelompok di atas. Bahkan untuk kelompok politik tersebut, mereka menjadi simpul massa dan penggerak gerakan perlawanan petani di Senggreng. Secara umum pelaku dalam gerakan perlawanan petani adalah orang-orang PDI yang secara politis mempunyai kepentingan untuk membalas perlakuan orang-orang Golkar saat masa orde baru berkuasa. Keharusan mempunyai KTA Golkar merupakan syarat yang menjadi penghalang bagi orang-orang PDI untuk bisa menggarap tanah Mbaon dengan cara menyewa. Padahal pada saat itu orang-orang PDI secara ekonomi jauh lebih lemah dibanding orang-orang Golkar.

7.4.2 Meluasnya Semangat Perlawanan dan Beberapa Persiapan Menjelang Aksi

Meluasnya semangat perlawanan petani Senggreng tidak bisa lepas strategi yang diterapkan yaitu turun langsung ke bawah dan melakukan sosialisasi gerakan, tujuan gerakan, memberikan gambaran secara hukum yang dikemas dalam silaturahmi fungsionaris gerakan yang didampingi mahasiswa terhadap masyarakat secara *door to door* atau secara berkelompok seperti arisan atau tahlilan.

Pembagian kelompok yang terdiri atas simpul massa dan beberapa mahasiswa setiap hari diagendakan untuk melakukan 'kunjungan' ke basis massa sebagai usaha untuk terus meyakinkan bahwa aksi demonstrasi merupakan keharusan untuk 'merebut' tanah Mbaon dari TNI-AU, kegiatan tersebut juga berfungsi untuk mengikis upaya-upaya penyewa besar maupun perangkat desa yang berupaya memoderasi gerakan petani Senggreng untuk melakukan aksi demonstrasi 'merebut' Mbaon.

Sementara itu fungsionaris gerakan yang lain bertugas untuk menyiapkan segala kebutuhan aksi yang meliputi transportasi, spanduk, berkas-berkas yang dibawa ke Pemkab dan DPRD Kabupaten Malang, dan logistik, sedangkan mahasiswa yang tidak kebagian tugas 'menyisir' massa dan menyiapkan kebutuhan aksi, mereka mendapat tugas untuk mensosialisasikan lagu-lagu perjuangan yang digunakan untuk aksi sebagai alat pemersatu massa bahwa setiap ketidakadilan harus dilawan dan mengobarkan rasa senasip sepenanggungan.

Dibawah topi jerami

*Dibawah topi jerami
Kususuri terik matahari
Berjuta kali lawan AURI
Bagiku satu langkah pasti
Dibawah kuasa tirani
Kususuri garis revolusi
Berjuta kali turun aksi
Demokrasi atau mati
Demokrasi tanpa TNI*

Maksud dari lagu ini untuk memberikan semangat juang bagi kalangan petani untuk melawan TNI apapun resiko seperti terik matahari, berhadapan dengan penguasa tirani (TNI-AU). Maka hanya ada dua pilihan di depan, Demokrasi yang berarti tanah Mbaon kembali ke rakyat atau Mati yang berarti tanah Mbaon tetap dalam kuasa TNI-AU.

Lawan

*Tiga puluh lima tahun rakyat dibodohi
Tiga puluh lima tahun rakyat ditindas
Lawan,lawan,lawan,lawan,lawan
Lawan,lawan, lawan AURI
Lawan AURI penindas rakyat*

Lagu ini untuk memberikan semangat perlawanan rakyat terhadap TNI-AU yang telah membodohi rakyat selama 35 tahun sejak tanah Mbaon 'dikuasai' dan selama itu rakyat juga ditindas.

Darah Juang

*Disini negeri kami
tempat padi terhampar
samudranya kaya raya*

*negeri kami subur Tuhan
 Di negeri permai ini
 berjuta rakyat bersimbah luka
 anak kurus tak sekolah
 pemuda desa tak kerja
 Meraka dirampas haknya
 tergusur dan lapar
 hunda relakan darah juang kami
 tuk membebaskan rakyat*

Lagu ini sarat akan perasaan dan emosi bagi yang menyayikan dan yang mendengarkannya. Lagu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Senggreng akan nasib bangsa ini yang kaya raya tapi penuh dengan penderitaan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia.

Satukanlah

*Satukanlah dirimu semua
 Seluruh rakyat senasib serasa
 Susah senang dirasa sama
 Bangun... bangun... segera
 Satukanlah berai jemarimu
 Kepalkanlah dan jadikan tinju
 Darah luka jadikan palu
 Tuk lawan, tak perlu meragu*

Maksud lagu ini untuk mengingatkan semua masyarakat Senggreng bahwa kita senasib serasa dan sepenanggungan, susah senang di rasakan bersama nanti. Untuk terus melawan tanpa ada keraguan. Selain keempat lagu di atas, masih ada lagu lain yang muatan intinya sama dengan lagu di atas¹⁴.

Tanggal 16 Juni 2000 sekitar pukul 16.00 tim humas yang dipimpin Kawul dengan beberapa tokoh masyarakat dan dua orang orator melakukan keliling desa dengan menggunakan mobil pick-up terbuka untuk mensosialisasikan bahwa besok hari senin (17/6/2000) akan diadakan aksi untuk 'merebut' tanah Mbaon dari TNI-AU. 'Upaya tersebut

¹⁴ **Indonesia Tanah Air Siapa**

*Indonesia tanah air siapa
 katanya tanah air rakyat
 Indonesia sejak enam lima
 janjinya rakyat sejahtera
 Nyatanya kini kubertanya
 petani dirampas sawahnya*

diambil untuk mengantisipasi jangan sampai masyarakat lupa, terutama yang berada di 'pelosok' desa Senggreng hanya mendengar dari mulut ke mulut akan adanya aksi demonstrasi' terang Kawul Humas Senggreng dan Aksi.

Minggu malam tanggal 16 Juni 2000 menjelang aksi demonstrasi ke Pemkab dan DPRD Malang, semua fungsionaris aksi mulai dari ketua hingga simpul massa ditambah mahasiswa dikumpulkan di rumah Suari untuk melakukan kordinasi akhir. Dalam pertemuan tersebut agenda yang dibicarakan antara pelaporan kondisi kesiapan dan jumlah massa oleh simpul massa, pelaporan dari Suari dan Timoer mengenai kesiapan transportasi, pelaporan dari Mulyadi mewakili istrinya (lina) mengenai kesiapan logistik, pelaporan dari Edi 'Complong' mengenai kesiapan keamanan dan sosialisasi tanda khusus janur kuning bagi peserta aksi jangan sampai disusupi orang lain yang ingin merusak dan mengacaukan jalannya aksi, penentuan tempat kumpul aksi sebelum berangkat ke Pemkab dan DPRD Kabupaten Malang dan penyatuan persepsi dan pengetahuan hukum mengenai tanah Mbaon bagi tim delegasi.

7.4.3 Pematangan Gagasan Perlawanan

Petani Senggreng semakin hari semakin mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap keberadaan tanah Mbaon. Bagi petani, keberadaan tanah Mbaon sangat penting bagi hidup dan kehidupannya. Ketika tanah Mbaon itu tetap dikuasai TNI AU, kekecewaan, keputusasaan, dan ketidakpuasan petani lambat laun akan merubah menjadi semakin radikal. Sebagaimana dikatakan salah satu petani Senggreng:

“Petani di Desa Senggreng semakin hari semakin sadar, kalau selama ini TNI AU telah menguasai tanah rakyat. Oleh karena itu, tanah itu harus kita rebut. Tanah bagi kami kan satu-satunya gantungan hidup. Saya tidak mau diam melihat semua ini.”

Untuk membangun kesadaran petani selalu berinteraksi dan saling tukar informasi dengan sesama petani dari desa lain, seperti dengan “Kelompok Petani Bangelan” Desa

Kluwut, Kec Ngajum Kabupaten Malang, yang sama-sama menghendaki redistribusi tanah Bangelan yang pada saat ini mendekati keberhasilan.

Keberhasilan petani Bangelan Desa Kluwut, Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dijadikan acuan bagi gerakan petani Senggreng dalam melakukan perjuangan. Seluruh surat menyurat yang digunakan oleh petani Bangelan ditiru, dan dikirimkan dengan alamat yang sama. Begitu juga lampiran yang digunakan dalam surat-menyurat ditiru persis, hanya dirubah sedikit disesuaikan dengan lampiran yang digunakan oleh petani Bangelan.

Dalam melihat berbagai praktik keserakahan dan berbagai tindakan represif TNI AU, petani juga berinteraksi dengan mahasiswa dan LSM yang memberikan advokasi terhadap upaya petani merebut hak atas tanah Senggreng, seperti LSM Wahana Bakti Nusa yang diketuai Gatot Noerjanto, dan sekretaris FX Soekardi. Proses pendirian LSM yang ada di desa Senggreng seperti LSM Serikat Tani Nasional (STN) juga meniru proses pendirian LSM tetangga desa yang sudah aktif melakukan kegiatan.

Dengan interaksi yang terus menerus dengan mereka, maka kesadaran petani Senggreng dalam merebut tanah Mbaon semakin bersemangat. Petani yang pada awalnya tidak mempunyai harapan untuk merebut hak penguasaan atas tanah Mbaon saat ini bangkit kembali. Jika dulu mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan dan nasib, saat ini mereka berusaha merubah nasib dirinya dengan melakukan perjuangan.

Peranan aktivis mahasiswa dan LSM tidak dapat dikatakan kecil dalam proses penumbuhan organisasi petani Desa Senggreng. Langkah mereka diawali dengan proses pendampingan kasus secara terus menerus. Organisasi petani Desa Senggreng tumbuh di tengah-tengah proses penyerobotan tanah oleh TNI AU, yang memunculkan banyak masalah dan merugikan petani. Jadi organisasi tani tersebut tumbuh sebagai alat perjuangan, merapatkan barisan, untuk menghadapi kekuatan-kekuatan TNI AU yang telah terorganisir dengan baik. Dapat dikatakan tumbuhnya organisasi tani merupakan organ gerakan, motor gerakan, agar gerakan petani menjadi lebih baik, solid terorganisir, tidak bersifat insidental

dan sporadis. Ada hal yang cukup menarik yang dikemukakan oleh James C. Scott mengenai gerakan-gerakan sosial, yang di dalamnya melibatkan petani, yakni, "Hampir dapat dipastikan bahwa keterlibatan petani dalam suatu gerakan sosial terjadi hanya melalui perantara kelas-kelas bukan tani. Dilihat pada dirinya sendiri."

Aktivis LSM dan mahasiswa melakukan pendampingan dan pembelaan di hadapan DPRD, Bupati, dan pejabat TNI AU, aksi-aksi demonstrasi, pendidikan, dan fasilitator dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan gerakan perlawanan petani. Keterlibatan mereka ini menumbuhkan semacam aliansi strategis gerakan, menumbuhkan semangat solidaritas, teman dialog dan diskusi, jaringan informasi, advokasi dalam berbagai pola seperti press release, dan sebagainya. Posisi sebagai fasilitator dimaksudkan agar tidak terjadinya intervensi ke dalam kegiatan dan pemikiran petani. Dalam beberapa hal, ide-ide strategis gerakan perlawanan petani banyak yang muncul dari kelompok-kelompok mahasiswa dan LSM.

Dengan intensifnya interaksi antara petani yang satu dengan yang lainnya, maka berkembanglah rasa senasib dan sepenanggungan. Ketika ada salah satu petani yang diteror TNI AU, maka seluruh petani lain berupaya untuk mengetahui proses peneroran itu, sehingga bisa dijadikan alat pembenaran dalam setiap berdialog dengan pejabat pemerintahan, maupun pada saat berdialog dengan DPRD maupun TNI AU itu sendiri. Begitu juga saat TNI AU melakukan latihan perang di atas tanah Mbaon dalam rangka menakut-nakuti rakyat, maka keesokan harinya dengan satu komando, petani Senggreng langsung turun ke jalan menuju kantor TNI AU yang ada di atas tanah Mbaon, untuk melakukan demonstrasi.

Berbagai tindak kekerasan, teror, intimidasi, dan sebagainya, yang dilakukan oleh aparat negara terhadap petani, juga mampu memunculkan kesadaran baru bahwa aparat tidak berpihak kepada mereka. Inilah yang menyebabkan kenapa petani Senggreng banyak yang bersikap apriori terhadap TNI AU. Ini pula yang menyebabkan isu-isu politik menjadi bagian penting dalam gerakan petani di Desa Senggreng.

Realitas penyerobotan tanah pertanian yang menimpa sebagian besar petani Senggeng sepanjang tahun 1965-2000, telah membentuk semacam kesadaran atau persepsi tertentu di kalangan petani, secara langsung menempatkan gerakan dan organisasi tani berhadap-hadapan dengan negara-militer sebagai lawan politik petani. Ini berarti bahwa gerakan dan organisasi tani umumnya memulai dengan berkarakteristik politis, karena yang dituntut petani umumnya masalah-masalah kebijakan penguasa yang tidak memihak mereka. Kehilangan tanah bagi mereka berarti kematian. Oleh karena itu, gerakan-gerakan muncul dan selanjutnya ditopang oleh organisasi tani sebagai alat perjuangan adalah sebagai reaksi perlawanan untuk merebut kembali atau mempertahankan hak-haknya yang telah terampas.

Bersamaan dengan penumbuhan organisasi-organisasi tani tersebut, dilakukan pula pendidikan-pendidikan penyadaran, pendidikan politik rakyat secara terus menerus, untuk membuka cakrawala baru, menambah pengetahuan baru di kalangan petani, menanamkan semangat perlawanan dalam diri petani. Organisasi-organisasi yang ditumbuhkan bisa membuat gerak organisasi sangat *mobile*, dengan menggunakan isu-isu yang sama. Masalah tanah merupakan isu strategis yang dihadapi oleh petani Senggeng. Inilah isu yang diharapkan, dapat mengikat seluruh petani untuk melakukan gerakan perlawanan.

Dalam kaitan itu, sejak tahun 2000, isu-isu politik (penindasan) agaknya menjadi isu sentral perjuangan, dan gerakan perlawanan petani mulai marak. Bagaimana pun tidak bisa dilepaskan dari peran aktivis mahasiswa dan LSM yang mendampingi petani Desa Senggeng dalam menghadapi kasus tanah *Mbaon*. Proses pendampingan ini telah “membuka mata” petani, bahwa musuh bersama mereka adalah TNI AU.

Petani-petani di pedesaan menyaksikan bagaimana kekejaman TNI AU yang mengharuskan petani miskin Desa Senggeng menyewa kepada mereka. Petani Desa Senggeng juga melihat bagaimana tidak perdulinya TNI AU, kepala desa yang tidak memperdulikan nasib petani, yang tanahnya sudah direbut dan harus masih menyewa pada saat ingin menggarap.

7.4.4 Proses Mobilisasi

Pemobilisasian massa untuk ikut dalam gerakan petani Senggeng banyak bertumpu pada simpul-simpul massa. Pada awalnya gerakan petani Senggeng tidak mempunyai wadah secara organisatoris dalam menampung gerakan petani Senggeng. Seperti yang sudah diceritakan di atas (lihat proses berdirinya organisasi) bahwa masuknya organisasi berawal dari ‘saran provokatif’ Andre alias Zaenal untuk segera membuat organisasi di Senggeng yang mempunyai struktur organisasi dan tugas pokok fungsinya.

Setelah organisasi terbentuk dan pembagian secara struktural maka saat itu juga setiap pengurus ‘wajib’ menjadi simpul massa di wilayah RT/RW nya. Upaya ini ditempuh untuk semakin membesarkan gerakan perlawanan petani Senggeng, terutama untuk daerah-daerah ‘minus’ pendukung gerakan petani Senggeng seperti di wilayah dusun Krajan. Proses pemobilisasian massa merupakan agenda ‘rutin dan wajib’ bagi semua fungsionaris STN Senggeng. Koordinasi dan pelaporan agenda kerja pemobilisasian dilakukan setiap satu minggu sekali dalam acara pertemuan rutin dan koordinasi yang bertujuan untuk memantau perkembangan gerakan petani Senggeng dan memetakan kekuatan sendiri atau lawan (penyewa besar beserta pengikutnya) serta mengetahui isu-isu apa yang muncul di masyarakat mengenai gerakan petani Senggeng “Sopo sing karep, sopo sing pingin nggarab Mbaon, ayo podo demo,” itu merupakan jargon yang digunakan untuk memobilisasi massa.

7.5 Model Pendekatan yang Digunakan oleh Aktivis Gerakan

Sebagai alat perjuangan petani, pendampingan merupakan pilihan model yang dikembangkan para aktivis untuk menggerakkan dan menumbuhkan kesadaran petani dalam berorganisasi dan melakukan perlawanan. Selain itu, model pendekatan yang dipergunakan adalah “pendekatan kasus” (penyerobotan tanah Mbaon). Sudah umum diketahui bahwa seiring dengan derap pembangunan kebutuhan akan tanah meningkat tajam. TNI AU pun demikian, melalui “ideologi pembangunan” yang congkak, dengan alasan untuk memenuhi

kebutuhan, tidak menutup kemungkinan melakukan pemaksaan kehendak terhadap rakyat dengan cara merampas hak-hak tanah milik petani.

Di Desa Senggeng upaya TNI AU yang demikian, melahirkan bentuk perlawanan petani. Bentuk perlawanan itu diawali dengan mengorganisasikan diri. Cara ini sebenarnya merupakan cara yang lebih efektif untuk melakukan perlawanan dibandingkan perlawanan dengan cara-cara konvensional. Dengan demikian, cara pengorganisasian diri menjadi pilihan sebagai alat penyatuan diri untuk melakukan gerakan perlawanan secara kolektif.

Dalam kaitan itu, tumbuhnya organisasi petani Desa Senggeng dapat dikatakan seiring dengan memuncaknya gerakan perlawanan menantang penyerobotan tanah-tanah milik petani. Organisasi tani ini tumbuh dan berangkat dari kebutuhan petani untuk lebih mengorganisir diri dalam gerakannya menantang dan menolak penyerobotan tanah petani, baik dalam bentuk organisasi berstruktur (formal) sebagaimana layaknya organisasi-organisasi yang dikategorikan modern, maupun dalam bentuk paguyuban tanpa struktur

Militansi gerakan petani melalui “pendekatan kasus”, relatif lebih baik. Pendekatan ini mudah dipahami karena petani Desa Senggeng berbenturan langsung dengan kepentingan-kepentingannya yang dianggap petani sangat merugikan. Bagi petani, kasus penyerobotan tanah petani oleh TNI AU itu terlihat sangat kasat mata. Realita ini memudahkan tumbuhnya semangat perlawanan bagi petani. Realita ini bersentuhan langsung dengan wilayah hajat hidup mereka.

Uraian di atas pada dasarnya menggaris bawahi, mengapa kaum tani dalam mengobarkan semangat perlawanan menghadapi TNI AU dilakukan dengan cara mengorganisasikan diri. Hal itu dilakukan karena, dengan berorganisasi akan banyak membantu dalam hal perekrutan anggota dan penggalangan dana. Setelah terorganisasi sumber daya yang mereka miliki akan dikerahkan untuk berjuang.

Dalam penelitian ini, organisasi-organisasi tani yang tumbuh sejak tahun 2000 bukanlah sebagai sebuah organisasi yang berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Apa yang sedang

terjadi bukan semata-mata tindakan individual, tetapi dibangun di atas semangat kebersamaan, dan rasa senasib sepenanggungan. Organisasi ini memang didirikan secara formal berstruktur, sebagaimana layaknya organisasi yang dikategorikan modern. Para pengurus pergi ke Notaris, ada struktur organisasinya, ada visi dan misinya, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, namun sekali lagi seluruh tindakan dilakukan dengan penuh semangat kebersamaan, sehingga ada keterikatan yang besar antara anggota organisasi terhadap para pimpinan.

Peran inti dari organisasi petani Desa Senggeng tersebut adalah menumbuhkan semangat kebersamaan. Apa pun bentuknya, pertumbuhan organisasi petani Desa Senggeng pada tahun 2000 tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi petani. Organisasi inilah yang menjadi embrio, cikal bakal organisasi petani Desa Senggeng hingga sekarang. Inilah tonggak awal sejarah petani Desa Senggeng memperjuangkan kembali hak-haknya yang dirampas oleh TNI AU. Inilah organisasi petani yang dibentuk sendiri oleh petani, bukan organisasi bentukan penguasa seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Dalam kaitan ini, kelahiran dan tumbuhnya organisasi petani Desa Senggeng, merupakan momentum sejarah bagi petani untuk menegakan kembali hak-haknya yang dirampas TNI AU, dan mengembalikan kedaulatan ke tangannya.

Sayangnya, organisasi yang berbasis massa petani itu, tidak bisa kompak secara sempurna. Di antara para pengurus, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang pro dengan program kemitraan seperti Apit, Andi. Ada juga yang kontra seperti Timur, Diki, Mat Peci. Perbedaan pendapat itu tidak terlepas dari peran kepala desa dalam memecah belah di antara pengurus. Pengurus yang focal dirangkul, sementara yang lain ditekan. Hal itulah yang menyebabkan terjadi perpecahan di antara pengurus itu sendiri.

7.6 Kelemahan Organisasi Petani Senggeng

Salah satu kelemahan mendasar gerakan petani Desa Senggeng adalah adanya kenyataan bahwa gerakan-gerakan tersebut belum terorganisir dengan baik, sehingga gerakan-gerakan tersebut dengan mudah dipecah-belah, ditumpas, dan dikalahkan.

Dalam konteks perlawanan itu, menurut Scott, kaum tani lokal mempunyai dua kekhususan yang berimplikasi penting dan langsung. Masyarakat Desa Senggeng tidak mempunyai alat institusional untuk konfrontasi langsung dengan TNI AU yang jauh lebih kuat. Petani Desa Senggeng hanyalah sebuah komunitas lokal, sementara TNI AU mempunyai struktur birokrasi yang sangat kuat sampai tingkat nasional. TNI AU juga mempunyai uang, senjata, jaringan kerja, serta mampu mempengaruhi pembuat kebijakan politik. Dengan demikian, perlawanan kaum tani seperti yang terjadi di Desa Senggeng masih sulit sekali untuk mencapai hasil. Kalaupun terjadi perlawanan kaum tani Desa Senggeng termasuk konfrontasi langsung, itu hanyalah penundaan kekalahan semata.

Petani Desa Senggeng sendiri mayoritas tidak mempunyai cukup banyak pengetahuan, dan minat yang kuat untuk melakukan perlawanan dan gerakan dalam cakupan yang luas. Mayoritas petani yang bergerak melakukan gerakan adalah petani yang berdekatan dengan tanah Mbaon, sementara petani yang rumahnya sangat jauh dengan tanah Mbaon, apalagi yang rumahnya berdekatan dengan pasar, sangat sedikit yang terlibat dalam gerakan.

Jadi menurut Scott, kebanyakan gerakan petani merupakan koalisi kelompok-kelompok lokal yang beroperasi secara lokal. Namun demikian, meskipun gerakan petani Desa Senggeng relatif memperjuangkan persoalan lokal, namun gerakan sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah nasional. Terbukti mereka baru berani melakukan perjuangan hak atas tanah Mbaon setelah era reformasi berhembus, padahal tanah Mbaon telah dikuasai TNI AU selama berpuluh-puluh tahun.

Gerakan petani Desa Senggeng pada tahun 2000, muncul ketika kasus penyerobotan tanah Mbaon sudah lama terjadi, sehingga gerakan itu muncul bukan sebagai upaya preventif

untuk melindungi kepentingannya, tetapi lebih bersikap reaktif sebagai tanggapan petani Desa Senggreng atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh TNI AU. Artinya, selama ini petani tidak pernah berani melakukan perlawanan. Petani bersikap apatis terhadap tindakan TNI AU itu. Ia tidak mau berbenturan langsung dengan persoalan konflik yang tajam seperti setelah era reformasi. Semua itu, tidak terlepas dari dua hal. *Pertama*, kuatnya politik Orde Baru dalam melakukan represi terhadap petani. *Kedua*, lemahnya atau tidak ada sama sekali akses kelembagaan yang mewakili kaum tani, sehingga tuntutan gerakan-gerakan yang muncul pun masih bersifat terselubung.

Meskipun isu-isu atau masalah yang dihadapi petani relatif sama di hampir seluruh wilayah Malang, jaringan kerja dan jaringan antar gerakan petani belum terbangun, sehingga isu-isu gerakan yang terjadi di hampir setiap wilayah Malang terkesan sepotong-potong, parsial, tidak ada kerja sama yang baik antara satu komunitas petani dengan komunitas petani lainnya. Walaupun isu-isu yang dibangun untuk mengangkat persoalan petani selalu aktual dan strategis, tetapi dalam perkembangannya isu-isu tersebut dengan mudah tenggelam bersama arus besar. Memang kenyataan ini sekaligus membenarkan penegasan James C. Scott (1985) yang menyatakan bahwa:

“Betapapun pentingnya pemberontakan petani, termasuk revolusi petani yang jarang terjadi dan langka, semua itu apabila muncul hampir selalu digilas. Pembantaian, penindasan dan demoralisasi sebagai wujud kekalahan petani merupakan hal yang pasti dan nyata.”

Dengan kondisi seperti itu tidak mengherankan jika, dalam perkembangannya setelah tahun 2003 sengketa tanah Mbaon menjadi konflik horizontal sekaligus konflik vertikal. Hal itu terjadi karena pihak yang tidak menghendaki redistribusi bukan hanya TNI AU atau Kepala desa tetapi masyarakat itu sendiri juga banyak yang tidak menghendaki redistribusi. Hal itulah yang kemudian juga menjadi penghalang tersendiri.

Dalam tataran ini, orang Desa Senggreng mesti banyak belajar, termasuk untuk melakukan gerakan perlawanan. Dengan belajar berorganisasi dengan baik, maka masyarakat

Desa Senggreng akan semakin dewasa dan tidak tersendat ketika harus berhadapan dengan realitas. Apalagi realitas yang dihadapi adalah realitas yang sangat sulit untuk diselesaikan dan penuh resiko.

7.7 Berbagai Hambatan Gerakan Petani Senggreng

Sebagian masyarakat ada yang mempunyai keyakinan bahwa untuk merebut tanah Mbaon merupakan hal yang sulit. Mereka beranggapan karena lawan yang dihadapi sangat berat, yaitu TNI AU. Apalagi pergerakan itu, terjadi saat refomasi dan didominasi oleh pendukung PDI-P. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa warga PDIP itu kalau bertindak tidak sopan dan keras, sehingga banyak masyarakat yang tidak simpatik dengan gerakannya. Masyarakat yang berdemo pun banyak yang hanya ikut-ikutan. Tidak tahu sejauh mana permasalahannya, yang penting ramai. Dengan kata lain, bukan berangkat dari kesadaran yang tulus.¹⁵ Seolah berangkat berperang, mereka tidak tahu tujuan berperang itu untuk apa, sehingga mayoritas masyarakat itu dapat dikatakan hanya *anut grubyuk* (ikut-ikutan) tidak tahu menahu duduk persoalannya. Begitu juga mereka sangat tergantung pada pimpinannya. Ketika pimpinannya ke utara, mereka ikut ke utara, pimpinannya ke selatan, ikut ke selatan.

Membaca berbagai hambatan yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya, ada beberapa persoalan mendasar yang dihadapi organisasi gerakan petani Desa Senggreng. *Pertama*, rakyat tidak begitu paham dengan tujuan gerakan. *Kedua*, rendahnya SDM organisasi gerakan.¹⁶ *Ketiga*, persoalan daya tahan. Daya tahan petani dalam aktivitas gerakan perlawanan relatif sangat terbatas. Kondisi yang menghambat dalam setiap gerakan petani adalah berhubungan dengan persoalan ekonomi. Faktor ekonomi yang terbatas, rentan, bahkan sebagian besar petani masih mengandalkan ekonomi subsisten, menjadikan daya tahan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pendik, alias Leo tanggal 7 Mei 2003 di rumah yang bersangkutan.

¹⁶ Buktinya Turi, Bendahara FKMM tidak bisa berbahasa Indonesia, karena mereka hanya berpendidikan rendah. SR pun belum tamat.

petani dalam aktivitas gerakannya terganggu, mobilitasnya pun sangat terbatas, karena ketiadaan biaya perjuangan. Pada satu sisi mereka dituntut untuk selalu melakukan perlawanan secara terus menerus, pada sisi lain mereka pun harus memikirkan ekonomi keluarganya yang masih tergolong morat marit.

Petani tidak mempunyai simpanan biaya yang cukup memadai untuk menopang ekonomi keluarga ketika mereka harus berjuang, sehingga tidaklah heran dalam gerakannya akan dengan mudah terhenti apabila diiming-iming uang.¹⁷ Faktor uang terkadang dengan mudah mematahkan semangat perlawanan petani. Dalam berbagai kasus, banyak petani yang berpikir: "Daripada berjuang, melawan, yang belum tentu berhasil, kenapa tidak diterima saja program kemitraan ini yang sudah jelas besarnya keuntungan yang akan diperoleh."

Keempat, ketergantungan pada tokoh. Kendala lainnya dalam setiap gerakan petani Desa Senggreng adalah masih kentalnya budaya paternalistik, meskipun mereka tahu bahkan banyak yang pernah mengalaminya banyak di antara tokoh-tokoh itu kemudian mengkhianati perjuangan mereka. Namun, ketergantungan pada tokoh ini masih relatif tinggi, dan jarang sekali memunculkan tokoh atau figur dari kalangan mereka sendiri untuk melakukan aksi perlawanan atau gerakan. Hal ini sudah diungkapkan oleh Sartono Kartodihardjo (1966) bahwa: "Sepanjang sejarah pemberontakan-pemberontakan petani, pemimpin-pemimpinnya jarang sekali petani biasa. Mereka berasal dari golongan-golongan penduduk pedesaan yang lebih berada dan lebih terkemuka, dan mereka adalah pemuka-pemuka agama, anggota-anggota kaum ningrat atau orang-orang yang termasuk golongan penduduk desa terhormat.

¹⁷ Alasan inilah yang dituduhkan Diki kepada Andrianto dan Apit yang telah menerima iming-iming uang dari Kepala desa. Mereka berdua menurut Didik telah menerima uang sogok dari Kepala Desa, sehingga mereka luluh hatinya, dan mau menerima program kemitraan. Mereka berdua menurut Diki telah lupa akan tujuan awal perjuangan. Mereka berdua, mau mengkhianati perjuangan, hanya karena diiming-imingi oleh lembaran uang ratusan ribu. Mereka berdua dipilih oleh rakyat untuk menjadi pengurus BPD, agar bisa memperjuangkan rakyat, tetapi setelah duduk menjadi BPD lupa sama yang memilih, berpaling dari rakyat, dan kini bertekuk lutut sama kepala desa. Pendapat Diki ini, sebenarnya ada benarnya juga, karena Andriyanto, ketika menjawab bagaimana upaya dirinya dan teman-teman FKMM yang saat ini bernama BPD dalam memperjuangkan tanah Mbaon, maka Andriyanto menjawab bahwa selama ini ia memang lupa, mengapa dalam setiap pembagian uang sisa hasil program kemitraan tidak ada sedikitpun uang yang dialokasikan untuk perjuangan tanah mbaon.

Jadi orang-orang yang statusnya memudahkan penilaian mengenai tujuan suatu gerakan yang dapat berfungsi sebagai suatu fokus identifikasi simbolis.”

Hal yang membedakan antara gerakan petani Desa Senggrenng dengan gerakan petani pada masa kolonial adalah bahwa tokoh-tokoh tersebut tidak atau sedikit sekali yang berasal dari kalangan elit-elit desa. Jadi, di sini telah terjadi pergeseran identifikasi tokoh, yang sebelumnya, didominasi oleh elit-elit desa yang tergolong orang-orang berada, bergeser kepada tokoh-tokoh muda energik dari kalangan aktivis untuk memimpin gerakan atau organisasi tani tersebut.

Ketergantungan pada tokoh dalam gerakan petani Senggrenng dapat mengakibatkan lemahnya gerakan. Hal ini terjadi ketika tokoh-tokoh muda ini tidak lagi memimpin atau setidaknya berkoordinasi dengan petani, gerakan-gerakan perlawanan petani akan mengendur lagi dan bahkan terhenti. Perlawanan petani terasa terhenti sama sekali ketika para aktivis menarik diri dari lingkup perjuangan petani.

Kelima, persoalan kemampuan berorganisasi dan manajemen gerakan. Rezim Orde Baru berhasil memutus mata rantai kegiatan politik, sehingga petani sangat jauh, bahkan buta, dari kehidupan organisasi massal petani maupun dalam organisasi-organisasi politik. Dampak langsung yang dirasakan adalah pemaknaan organisasi sebagai sebuah model gerakan masih sangat lemah dan dangkal di kalangan petani, yang menyebabkan apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi sebagai wadah perjuangan untuk mengartikulasikan kepentingan petani, tidak atau belum dipahami secara wajar. Masih banyak petani yang takut berorganisasi sekalipun memasuki serikat tani. Petani juga belum sepenuhnya memahami apa itu organisasi, mekanisme dan prosedur organisasi, aturan main, atau hal-hal lainnya yang patut ada di dalam sebuah organisasi.

Dapat dipahami kenapa yang tampak dominan dalam setiap gerakan dan organisasi petani adalah orang-orang yang sesungguhnya bukan berprofesi tani, yakni mereka yang berasal dari kalangan menengah seperti mahasiswa dan LSM. Meskipun begitu, hal yang

sangat menarik mengenai gerakan-gerakan dan tumbuhnya organisasi adalah fenomena-fenomena gerakan yang mengarah kepada transformasi; dari tradisional ke arah modernisasi. Artinya, gerakan-gerakan petani pada sesungguhnya dapat dipandang sebagai satu ekspresi protes atau perlawanan terhadap keangkuhan.

Namun yang petani hadapi adalah kekuatan-kekuatan yang terorganisir, berdaya tahan tinggi, mempunyai senjata, uang dan kekuasaan. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar seperti ini, semangat kolektifitas harus pula dibangun dan ditumbuhkan melalui gerakan-gerakan yang terorganisir pula. Ini merupakan satu keharusan atau syarat bagi gerakan-gerakan petani tersebut, yakni penggalangan kekuatan, mengorganisasikan energi-energi, membangun solidaritas kelompok (petani) dan kekuatan-kekuatan lainnya yang pro-petani, dengan mengangkat isu-isu hak kepemilikan tanah, hak memperoleh perlindungan dalam pekerjaan dan ekonomi.

Jadi, penggalangan kekuatan petani tersebut lebih ditujukan pada akumulasi persoalan, kebencian, dan dendam kepada TNI AU yang berbuat sewenang-wenang. Dengan kata lain, semangat petani dikobarkan melalui penyadaran petani terhadap hak-hak atas tanah. Semangat itu dikobarkan, karena seluruh petani Desa Senggreng sama-sama ditindas, diperas, dikalahkan, dan oleh karena itu harus melakukan perlawanan.

Pembangkitan kesadaran akan hak menjadi hal yang menyemangati gerakan petani Desa Senggreng, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam kepemilikan tanah, dan dijamin oleh undang-undang. Dalam konteks ini, gerakan-gerakan perlawanan petani yang dipimpin oleh tokoh-tokoh muda yang agresif menghasilkan pemahaman baru mengenai konflik pertanahan di Desa Senggreng munculnya kesadaran hak kepemilikan atas tanah, dan hak itu bukan hanya monopoli TNI AU.

Dalam gerakan dan kesadarannya itu, kaum tani tidak bisa lagi mengandalkan elit desa untuk melakukan perlawanan. Karena elit-elit tersebut telah dikooptasi dan berkonspirasi dengan negara. Petani, agaknya, lebih mempercayai tokoh-tokoh muda yang mengembangkan

orientasi-orientasi gerakan politik terutama untuk mendapatkan atau mempertahankan hak-hak kepemilikan tanah.

Dengan demikian, terutama sejak turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan presiden, perbincangan perbaikan atau perubahan kebijakan politik yang berkaitan dengan masalah politik agraria menjadi wacana keseharian gerakan petani Desa Senggreng. Bahkan gerakan-gerakan untuk mengganti rezim penguasa menjadi isu sentral dengan harapan penggantian rezim setidaknya-tidaknya di level desa akan kembali memulihkan kedaulatan mereka sebagai petani, sebagai masyarakat sipil. Hak-haknya sebagai petani diakui, dan aksesnya atas tanah sebagai sumber penghidupan dapat diperoleh kembali.

7.8 Produk Gerakan: Program Kemitraan

Tanah dengan luas 97,5 ha yang kini dikuasai oleh TNI AU, oleh TNI AU dibantu Desa tanah itu dikapling-kaplingkan kepada masyarakat untuk digarap. Setiap masyarakat yang ingin menggarap diberi hak 0,25 ha yang harus menyewa sebesar Rp 150--300 ribu/tahun. Kepada masyarakat yang tidak mau bisa mengalihkan haknya kepada masyarakat lain yang berani membayar uang sewa itu.

Program kemitraan ini berhasil berkat dukungan Kepala Desa dan BPD. Menurut Kasrin, "Kepala Desa dan BPD mau membantu TNI AU karena mereka mendapatkan bagian dari program itu. Kepala Desa dan perangkat desa termasuk panitia mendapat tanah "pelungguh" seluas 5.5 ha. Selain itu mereka juga mendapat uang lelah yang jumlahnya tidak kecil."

Hal senada juga dikemukakan Darman, (mahasiswa Unibra) yang mengatakan bahwa, "Kepala Desa bersedia membantu TNI AU karena mendapat dua keuntungan, *pertama*, Kepala Desa mendapat keuntungan materi, *kedua* mendapat perlindungan secara politik. Dengan berpihak kepada TNI AU, posisi sebagai Kepala Desa lebih aman." Selanjutnya

Darman mengatakan bahwa, Kepala Desa tidak mungkin berpihak kepada rakyat, karena rakyat tidak memberi kontribusi secara ekonomi kepada Kepala Desa.

Lain lagi pendapat Ponidi, ia beranggapan Kepala Desa takut dengan TNI AU. Kalau Kepala Desa tidak takut dengan TNI AU pasti akan membela rakyatnya, karena yang memilih adalah rakyatnya.

Upaya membuat program kemitraan, dipahami rakyat hanya ingin mengeksploitasi tanah Mbaon, dan mengeksploitasi petani. Betapa tidak, menurut Ponidi, "Rakyat mandi keringat mengerjakan tanah agar bisa menghasilkan sesuatu, sementara itu Kepala Desa dengan ungkang-ungkang, bermodalkan tanda tangan sudah mendapatkan uang di muka." Lihatlah, "Setiap hari, rakyat mencangkul sampai tangannya lecet semua, mereka masih harus menyewa tanah miliknya, sementara Kepala Desa dan TNI AU yang tidak berhak memiliki, bisa menerima hasil tanah itu hanya bermodalkan tanda tangan."

Tidak hanya Ponidi dan Darman yang mengeluhkan tindakan Kepala Desa dan TNI AU yang telah menyewakan tanah petani kepada petani, tetapi juga Ibu Tuminah. Ia mengatakan, "*Kok gumun aku, lha wong gak guwe kok wani-wanine nyewak-ke karo wong liyo. Sak jane yo cukup ngedom kanthi adil karo petani. Nek tahun iki wis nggarap tahun ngarep wis gak entuk maneh nggarap.*" (Heran saya, orang gak punya kok berani menyewakan kepada orang lain. Seharusnya cukup membagi secara adil kepada petani. kalau tahun ini telah menggarap tahun berikutnya tidak boleh lagi).

Berdasarkan ketiga pendapat petani di atas, masyarakat mempunyai pemahaman bahwa program kemitraan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama TNI AU, di mana petani yang hendak menggarap tanah Mbaon harus menyewa terlebih dahulu kepada TNI AU merupakan program yang tidak masuk akal. Karena, *pertama*, tanah itu dipahami petani bukan tanah TNI AU, melainkan tanah petani. *Kedua*, petani harus mengeluarkan uang sewa, dan mengeluarkan biaya yang banyak termasuk tenaga sebelum tanah itu bisa menghasilkan

uang, sementara TNI AU dan Kepala Desa cukup bermodalkan tanda tangan sudah bisa meraup hasil yang lebih besar atas tanah Mbaon. Kedua hal inilah yang juga mempunyai andil terhadap perjuangan rakyat atas hak penguasaan tanah Mbaon.

7.8.1 Kondisi Penggarapan Tanah Mbaon Sebelum Program Kemitraan

Sebelum tahun 1965 tanah Mbaon bisa dikatakan sebagai tanah terlantar. Masyarakat hanya menempati tanah itu tanpa harus menyewa. Bahkan sebelum tahun 1965 telah banyak berdiri rumah di atas tanah Mbaon. Sedikitnya ada 48 KK yang telah membangun rumah di atas tanah itu. Kepala Desa waktu itu menuduh orang-orang yang telah berani menduduki tanah Mbaon terutama merupakan orang-orang BTI. Untuk membersihkan tanah Mbaon dari rumah-rumah penduduk, Kepala Desa meminta bantuan TNI AU untuk mengusir mereka dari tanah itu. Seluruh rumah yang ada di atas itu atas instruksi TNI AU harus dirobohkan sendiri oleh pemiliknya, dengan waktu tempo satu minggu.

Sejak itu pula tanah Mbaon “resmi” dikuasi oleh TNI AU. Setelah itu, TNI AU menyewakan tanah itu kepada petani yang tidak mempunyai tanah garapan. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak semua petani miskin bisa menggarap tanah itu. Mayoritas tanah itu hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja seperti Kayat, Samsi, Masriman, dan Juari, sedangkan petani yang lain hanya mendapat bagian garapan yang sangat sempit.

Mereka yang bisa menggarap tanah Mbaon secara luas adalah mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan Kepala Desa. Hal inilah yang menyebabkan banyak petani yang iri. Hal ini sejalan dengan pendapat Maman yang mengatakan bahwa:

“Selama ini tanah kan hanya dikuasai 4-5 orang, sehingga banyak rakyat yang iri. Sing saya paling pegel kitir penyewaan sejak jaman Mbah Jilin tidak pernah ada. Untuk menghindari hal itu, mulai tahun 2002 dibuat sistem kemitraan. Rakyat yang boleh menggarap diutamakan yang prasejahtera. Biar rakyat juga bisa menikmati.”

Hal ini juga ditegaskan Didik, bahwa, Menurut Didik, “Dulu yang bisa menyewa hanya yang mempunyai mempunyai ‘kedekatan khusus’ dengan Kepala Desa. Mereka juga mempunyai kartu Golkar, kalau tidak Golkar ya tidak boleh nyewa. Itu semua terjadi tidak

lain ya karena kekuasaan cambuk Pak Harto.” Menurut Didik, Kayat, Lasiah, Marsiman, Rupan, dan Juara bisa menggarap tanah Mbaon dengan luas sekali karena bekerja sama dengan Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa membuat data palsu untuk dilaporkan kepada TNI AU. Data yang dilaporkan kepada TNI AU sekitar 69 penggarap akan tetapi realitasnya hanya digarap 18 orang, 4 orang diantaranya menggarap lebih dari 75% luas tanah yang ada.

Tabel 7.1
Daftar Penyewa Tanah Mbaon sebelum Program Kemitraan

No	Nama	Alamat	Luas (ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Musti'in/Yateman	RT 03 RW 01	1	Satu penyewa
2	Musti'in/Yateman	RT 03 RW 01	1	
3	Musti'in/Yateman	RT 03 RW 01	0,5	
4	Musti'in	RT 03 RW 01	1	
5	Marsiman	RT 10 RW 04	2	Satu penyewa
6	Uttri	RT 10 RW 04	1.75	
7	Sutaji	RT 06 RW 02	2	
8	Suparmi	RT 10 RW 04	2	
9	Edy	RT 10 RW 04	0.75	
10	Lasi'ah /Wasi'ah	RT 07 RW 03	1	Satu penyewa
11	Lasi'ah /Wasi'ah	RT 07 RW 03	1	
12	Kuspendi	RT 07 RW 03	2	
13	Sri Heri Kusmiati	RT 09 RW 03	2	
14	Sri Kusmiati	RT 07 RW 03	2	
15	Agus Duwiantoro	RT 07 RW 03	2	
16	Juari	RT 06 RW 02	1	Satu penyewa
17	Juari	RT 06 RW 02	1	
18	Juari	RT 06 RW 02	1	
19	Jasemi	RT 05 RW 02	1	
20	Junianto	RT 05 RW 02	1,5	
21	Kayat	RT 32 RW 10	10	Satu penyewa
22	Riduan	RT 32 RW 10	2	
23	Supriadi	RT 32 RW 10	0,5	
24	Saminah	RT 24, RW. 08	1,25	Kep. Keluarga
25	Satipah	RT 24, RW. 08	1	Anak
25	Supriadi	RT 24, RW. 08	1	Anak
27	Abdul Manan	RT 25, RW. 08	1,75	Kep. Keluarga
28	Yatini	RT 25, RW. 08	1	Istri
29	Heri	RT 32, RW. 10	2	Satu
30	Heri	RT 32, RW. 10	2	Satu
31	H. Hasan	RT 30, RW. 09	0,50	Satu
32	H. Hasan	RT 30, RW. 09	1	Satu
33	H. Hasan	RT 30, RW. 09	1	Satu

Lanjutan Tabel 7.1

1	2	3	4	5
34	Seger / Hari	RT 19, RW. 06	0,25	Satu
35	Seger / Hari	RT 19, RW. 06	0,25	Satu
36	Hadi Kusno	RT 08, RW. 03	1	Satu
37	Hadi Kusno	RT 08, RW. 03	0,9	Satu
38	Kasan / Rasmimi	RT 17, RW. 06	1	Satu
39	Rasmimi	RT 17, RW. 06	1	Satu
40	Sautik	RT 05, RW. 02	1	KK
41	Nawan	RT 05, RW. 02	1	Anak
42	Tamun	RT 10, RW. 04	0,50	
43	R. Seno Pranyoto	RT 09, RW. 03	0,25	
44	Ramun	RT 09, RW. 03	0,50	
45	Rupan / Ida	RT 19, RW. 03	0,50	
46	Si'in / Tiarah	RT 05, RW. 02	0,50	
47	Poniman	RT 07, RW. 03	0,25	
48	Najim	RT 10, RW. 04	0,50	
49	Aselan	RT 13, RW. 04	1	
50	Aselan	RT 13, RW. 04	0,90	
51	Mustari	RT 10, RW. 04	0,50	
52	Surateman	RT 25, RW. 08	0,75	
53	Triman / Sutrisno	RT 17, RW. 06	0,25	
54	Jaswadi	RT 05, RW. 02	0,25	
55	Ndan / Wahyu	RT 17, RW. 06	0,90	
56	Ngatmuri	RT 09, RW. 09	0,26	
57	Dasuwan	RT 24, RW. 08	0,25	
58	Jari	RT 05, RW. 02	0,50	
59	Gito	RT 10, RW. 04	0,75	
60	Nipan	RT 11, RW. 04	0,20	
61	Jimin	RT 30, RW. 09	0,25	
62	Jimin	RT 30, RW. 09	0,75	
63	Riyati	RT 04, RW. 02	0,50	
64	Sunardi	RT 09, RW. 03	0,50	
65	Mulaji	RT 17, RW. 03	0,50	
66	Subakir	RT 20, RW. 07	0,75	
67	Suliono	RT 19, RW. 06	0,25	
68	Sih Sutono	RT 17, RW. 06	0,50	
69	Rebin	RT 32, RW. 10	1	

Sumber: Arsip Desa

Berdasarkan tabel di atas, tercatat ada 69 petani penggarap, akan tetapi sesungguhnya hanya ada 18 orang penggarap. Dari 69 orang itu, mayoritas anggota keluarga sehingga dalam proses penggarapannya menyatu dalam satu penggarap. Mereka rata-rata mengatasnamakan istrinya, anak-anaknya, dan kerabat yang lain. Mereka ini oleh masyarakat disebut sebagai "penggarap fiktif" yang seolah-olah menggarap tetapi kenyataannya hanya dipasang namanya

oleh orang yang mempunyai modal untuk menyewa kepada TNI AU melalui Kepala Desa. Selain itu ada pula masyarakat desa lain yang diberi ijin Kepala Desa untuk menggarap tanah Mbaon. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Senggeng menjadi semakin cemburu.

Keyakinan politik petani Desa Senggeng yang menolak TNI AU menguasai tanah Mbaon, termasuk penolakan terhadap masyarakat desa lain yang ingin menggarap tanah Mbaon dapat dipahami sebagai sebuah bentuk “nasionalisme tradisi kecil” meminjam istilah yang dipakai James C. Scott yang menolak campur tangan pihak luar dalam persoalan pedesaan. Dalam hal pengelolaan ekonomi lokal, Scott menyatakan bahwa:

“Di tempat lain di Asia Tenggara, mempertahankan hak ekonomi lokal juga memainkan peranan menonjol dalam gerakan-gerakan petani. Penyewaan atau pemindah tangan lahan milik desa kepada orang luar di Vietnam Utara dan Tengah serta di Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan sumber protes petani pada zaman kolonial.”

Dalam kaitan itu, penolakan komunitas luar desa seperti TNI AU yang ingin menguasai tanah Mbaon dan masyarakat luar desa yang ingin menggarap tanah Mbaon merupakan sebab utama munculnya gerakan petani Desa Senggeng. Hal ini sekaligus menyiratkan penegasan hak ekonomi lokal dari sejumlah upaya penguasaan tanah Mbaon oleh pihak luar.

Berdasarkan tabel di atas, posisi pertama penggarap terluas adalah Kayat dengan dua anggota penggarap mengolah tanah Mbaon seluas 12,5 ha. Kayat bisa mendapatkan garapan tanah Mbaon seluas itu, karena ia sangat dekat dengan TNI AU. Ia sangat dipercaya TNI AU mampu mengamankan tanah Mbaon, bahkan dipercaya untuk mengkoordinasi seluruh uang setoran sebelum disetorkan kepada Kepala Desa dan TNI AU karena Kayat merupakan sesepuh di Desa Senggeng. Orangnyanya yang sangat disegani oleh masyarakat desa. Meskipun ia hanya tamat sekolah rakyat (SR), tetapi ia sangat berwibawa, karena selain mempunyai ilmu kebatinan yang sangat tinggi, ia juga mempunyai berbagai senjata “aji-aji” yang bisa

meningkatkan kewibawaannya. Pada waktu muda ia sering berguru ke berbagai tempat antara lain, Banyuwangi, Blitar, daerah-daerah lain.¹⁸

Masyarakat yang mempunyai garapan terluas kedua yaitu Lasi'ah dengan lima anggota menggarap tanah Mbaon seluas 10 ha. Peringkat ketiga ditempati Marsiman mempunyai empat anggota penggarap dengan luas garapan 8,5 ha. Kemudian disusul Rupan dengan 15 anggota penggarap mengolah tanah Mbaon seluas 8,31 ha. Peringkat berikutnya yaitu Juari dengan 4 anggota menggarap 5,5 ha. Adapun Mustain dengan pengikut 3 orang menggarap tanah Mbaon seluas 3,5 ha, sedangkan yang lain-lain berkisar antara 3 sampai 1 ha.

Dengan kondisi seperti itu, sebagian besar masyarakat Senggreng tidak mempunyai kesempatan menikmati hasil tanah itu. Hal inilah yang juga mengundang konflik antara TNI AU dan petani. Petani tahunya yang bertindak secara diskriminatif adalah TNI AU, sementara itu sesungguhnya TNI AU tidak tahu kondisi di lapangan, karena telah menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa, mengenai pelaksanaan pembagian di lapangan. TNI tahunya setiap tahun ada 'upeti' dari Kepala Desa untuk dirinya.

7.8.2 Teknik Operasional Program Kemitraan

Proses pemasaran tanah garapan dalam rangka menjaring masyarakat yang akan menyewa, menurut ketua panitia bukanlah pekerjaan yang sulit. Caranya, Panitia tiap akhir tahun, membagikan kepada Ketua RT masing-masing 10 lembar kwitansi. Kwitansi itu harus disebar Ketua RT kepada masyarakat yang membutuhkan tanah Mbaon secara bergiliran. Menurut salah satu ketua RT yang diwawancarai, "Sepuluh lembar kwitansi untuk tiap RT dirasa masyarakat sangat sedikit, karena animo masyarakat untuk menyewa tanah itu sangat besar." Hal itu menurut Ketua RT 01 RW 02 tidak lain karena harga sewa tanah kelas A

¹⁸ Ia sendiri mempunyai tanah seluas 5 ha. Selama pernikahan dengan isterinya, ia tidak mempunyai anak kandung, tetapi ia mempunyai 3 anak tiri yang dibawa oleh isterinya. Ia mempunyai anak buah bernama Supriyadi. Supriyadi inilah yang mengumpulkan seluruh uang sewa dari 69 penggarap yang harus disetorkan kepada TNI AU.

sebesar Rp. 300 ribu itu sudah bisa kembali dalam satu musim tanam. Misalnya saja pada musim tanam pertama, tanah itu ditanami jagung. Harga tebas jagung untuk seperempat hektar kalau bagus bisa mencapai Rp. 1,1 juta. Dengan demikian, untuk panen kedua dan ketiga sudah merupakan keuntungan penyewa. Untuk mengatasi besarnya animo masyarakat yang ingin menyewa tanah Mbaon, dibuatlah sistem bergiliran. Artinya, setiap masyarakat yang telah mendapat giliran menyewa untuk tahun ini tidak lagi diijinkan menyewa untuk tahun yang akan datang.

Hal ini dibenarkan Pak Benjol yang mengatakan, “Masyarakat yang membutuhkan tanah Mbaon untuk disewa itu sangat besar, sehingga setiap tahun harus bergiliran. Tidak bisa satu keluarga secara terus menerus menyewa tanah itu.” Sebagaimana diketahui jumlah masyarakat prasejahtera di desa ini ada sekitar 800 KK sementara tanah Mbaon hanya sekitar 350 kapling. Maka untuk mengatasi hal itu tidak lain kecuali melakukan system giliran (siklus). Perjanjian sewa-menyewa dimulai bulan Januari dan berakhir bulan Desember.

Setelah 10 calon penggarap telah ditentukan oleh ketua RT, dan seluruh calon penggarap telah membayar uang administrasi sebesar Rp. 50 ribu, maka mereka dikumpulkan di Balai Desa untuk mengambil undian. Undian itu akan menunjukkan lokasi tanah yang akan digarap sekaligus besar uang sewa yang harus di bayar. Dengan model ini setiap petani tidak bisa memilih lokasi yang hendak mereka kerjakan, semua sangat tergantung pada undian yang diperoleh.

Hal ini sesuai dengan penuturan Bu Wito yang menjelaskan bahwa, “Setelah calon penyewa membayar uang Rp. 50 ribu, kemudian ia mengambil kopyokan (undian). Kalau ia mendapat kelas A, ya harus membayar Rp. 300 ribu, dan kalau dapat kopyokan B ya harus membayar Rp 250.000,- dan seterusnya.”

Adapun cara pembagian areal tanah Mbaon adalah sebagai berikut. Tanah dipetak-petak menjadi tiga galur besar. Masing-masing galur dipisahkan dengan jalan selebar 7 meter. Masing-masing galur dibagi dua baris besar yang masing-masing menghadap ke jalan. Setiap

galur rata-rata terdapat 80 petak. Setiap petak diberi nomor dan kode kelas tanah. Selain itu ada juga kode yang khusus diperuntukkan panitia misalnya dengan kode (X). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat peta berikut.

Tanah dengan luas 97,5 ha itu setelah dikurangi 5,5 ha untuk tali asih desa, yang dipergunakan untuk bengkok para perangkat desa, dan dikurangi lagi untuk lapangan bola dan saluran air yang melintas di areal itu sehingga praktis tanah itu tinggal 70 ha itu terdiri atas Blok A 42 ha, Blok B 22,75 ha, dan Blok C 5,25 ha. Tanah seluas itu kemudian dibagikan kepada 273 KK dengan perincian, Blok A dibagikan kepada 168 KK, Blok B dibagikan kepada 91 KK, dan Blok C dibagikan kepada 14 KK. Khusus Blok C masih ada sisa 1.75 ha yang tidak laku dioperasikan karena berada di tepi bendungan sehingga tidak bisa diairi (tanah Beren).

Tabel 7.2
Alokasi Tanah, Penggarap, Harga Sewa, dan Jumlah Sewa

Blok	Luas	Jumlah KK	Harga Sewa / 0,25 Ha	Jumlah
Blok A	42,00 ha	168	Rp. 250 ribu	Rp. 42.000.000,-
Blok B	22,75 ha	91	Rp. 200 ribu	Rp. 18.200.000,-
Blok C	3,25 ha	14	Rp. 150 ribu	Rp. 2.100.000,-
Jumlah	68,25 ha	273		Rp. 62.300.000,-

Sumber: Panitia Kemitraan Tanah Mbaon

7.8.3 Peran Kekuasaan Lokal dalam Program Kemitraan

Kekuasaan lokal dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa mempunyai peran yang sangat besar. Sebelum tanah digarapkan kepada petani terlebih dahulu Kepala Desa melakukan perjanjian dengan TNI AU yang intinya sepakat melakukan program Kemitraan dalam mengelola tanah yang sekarang dikuasai TNI AU. Kesepakatan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran sebagai berikut

“Dalam rangka ikut meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung, sepakat untuk mengadakan perjanjian pola kemitraan dalam memanfaatkan tanah Daerah Pengamanan Pangkalan Darurat Detasemen TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh yang berlokasi di Dusun Ngrancah Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.”

Untuk mencapai tujuan tersebut Kepala Desa dan TNI AU sepakat mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berisi 7 pasal. Pasal pertama berisi 2 ayat. Ayat pertama lebih mengarah pada kesepakatan untuk memanfaatkan Tanah Mbaon seluas 97,5 ha dikurangi dengan 5,5 ha sebagai tali asih untuk Pemerintah Desa Senggeng. Selengkapnya isi Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut.

“Perjanjian pola kemitraan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA disepakati oleh kedua belah pihak hanya meliputi pemanfaat tanah Daerah Pengaman Pangkalan Darurat Detasemen TNI –AU Lanud Abdulrachman Saleh yang berlokasi di Dusun Ngrancah Desa Senggeng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, setelah dikurangi seluas \pm 5,500 (kurang lebih lima setengah) Ha untuk tali asih Pemerintah Desa Senggeng.”

Pasal 1 ayat (2) lebih mengarah pada hal hal yang harus dijaga dan diselamatkan oleh Pemerintah Desa, yaitu meliputi (1) Air Strip atau landasan darurat berikut fasilitas penunjangnya; (2) Helipad atau landasan helikopter berikut fasilitas penunjangnya; (3) Perkantoran TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh berikut fasilitas penunjangnya; (4) Fasilitas jalan dan penunjangnya; dan (5) Tanah-tanah yang terkena proyek Bendungan Karangates.

Menurut Ponidi, tindakan Kepala Desa yang berani menyewakan tanah itu sebenarnya tidak benar, karena menurutnya, “Orang yang ingin menyewakan tanah, maka tanah itu harus menjadi miliknya, kalau bukan miliknya kok berani menyewakan berarti orang itu gak tahu aturan. Memang tanah neneknya, kok disewa-sewakan.”

Dengan demikian, Ponidi mempunyai pemahaman bahwa orang yang berani menyewakan tanah, harus memenuhi syarat kepemilikan terlebih dahulu. Kalau secara hukum tanah itu bukan miliknya, maka orang itu secara hukum tidak boleh menyewakan kepada orang lain. Barang siapa melakukan hal itu berarti orang tersebut telah melanggar hukum.

Pasal dua berisi 3 ayat. Ketiga ayat itu sudah mengarah pada operasionalisasi pelaksanaan program kemitraan yang hendak dilakukan. Ayat (1) menjelaskan tentang masyarakat yang boleh menggarap, yaitu masyarakat asli Desa Senggeng yang kurang mampu. Ayat (2) berisi luas areal untuk masing-masing penggarap yaitu 0,25 ha. Ayat (3)

BPD yang mempunyai hak menetapkan nama-nama orang yang boleh menggarap atas persetujuan pihak TNI AU. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut.

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa yang dapat memanfaatkan tanah daerah pengaman sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah penduduk Desa Senggreng, dan diutamakan bagi penduduk yang kurang mampu, dan /atau tidak mempunyai tanah garapan sendiri;
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menetapkan bahwa setiap kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memanfaatkan tanah Daerah Pengaman seluas-luasnya + 0,25 Ha (kurang lebih seperempat Hektar).
- (3) PIHAK KEDUA bersama-sama Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Senggreng, menetapkan nama-nama Kepala Keluarga untuk diketahui oleh PIHAK KESATU.

Pada pasal 3 yang terdiri atas 4 ayat dijelaskan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ayat (1) menjelaskan bahwa TNI AU sebagai koordinator. Ayat (2) mengenai kewajiban pihak kedua (Kepala Desa) untuk menyerahkan hasil penyewaan sebesar 75% kepada pihak pertama (TNI AU). Ayat ketiga menyangkut tugas dan kewajiban pihak kedua (Kepala Desa) untuk menarik, mengumpulkan, sekaligus menyerahkan kepada pihak pertama 75% dari seluruh pendapatan uang sewa tersebut. Ayat (4) mengatur tentang tanggal penyerahan uang hasil kemitraan setiap tanggal 1 November. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bunyi lengkap ayat demi ayat yang ada pada pasal 3.

- (1) Atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PIHAK KEDUA ditunjuk oleh PIHAK KESATU sebagai koordinator.
- (2) Dalam pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kepada PIHAK KESATU sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan 25% (dua puluh lima persen) menjadi hak PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA selaku koordinator bertanggung jawab atas kelancaran penyerahan hasil pemanfaatan dari para kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 2, yang merupakan hak dari PIHAK KESATU
- (4) PIHAK KEDUA menyerahkan hak PIHAK KESATU pada setiap tanggal 1 Nopember.

Pasal 4 berisi (3) ayat. Meskipun ayat kedua bersifat menguntungkan petani, namun ayat pertama dan ketiga pada dasarnya sangat merugikan petani.

- (1) Apabila ada perintah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang akan menggunakan tanah daerah pengaman untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional maka paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana penggunaan telah diberitahukan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KESATU menyetujui penghentian perjanjian pola kemitraan setelah seluruh tanaman selesai di panen;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disimpangi oleh PIHAK KESATU apabila pemerintah menyatakan bahwa negara dalam keadaan “Darurat”, dan data penyimpangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi.

Melihat isi perjanjian itu, maka peran kekuasaan lokal merupakan ujung tombak keberhasilan program kemitraan. Secara organisatoris, TNI AU sebagai koordinator, Kepala Desa penanggung jawab pelaksanaan di lapangan, Ketua BPD dibantu 19 anggota sebagai pelaksana di lapangan.

Ketika petani bersedia menandatangani perjanjian itu, berarti petani menerima program itu. Ketika petani menerima, berarti ia telah kalah dalam berjuang. Hal ini sesuai dengan pendapat Adi Pracoyo, yang mengatakan, “Ketika rakyat menerima program kemitraan yang ditawarkan oleh TNI AU, berarti rakyat sudah terjebak, karena tujuan akhir mereka melakukan gerakan adalah bukan kemitraan, tetapi hak milik.”¹⁹ Selanjutnya Adi menjelaskan bahwa petani sebenarnya berada pada posisi yang kuat. Petani mempunyai bukti, yaitu fondasi rumah dari batu yang dibangun jauh sebelum tahun 1965. Dengan bukti itu, berarti secara defakto dulu lahan itu pernah diduduki oleh rakyat, apalagi tanah itu masih masih milik negara, bukan milik TNI AU. Pengggusuran paksa oleh TNI AU yang *nota bene* bukan pemilikinya, sebenarnya melanggar Hak petani. TNI AU tidak mempunyai bukti hukum pemilikan tanah. SKEP Panglima TNI bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, TNI AU harus pergi dari tanah Mbaon.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Adi Pracoyo, anggota DPRD Malang FPDI-P, tanggal 28 Mei 2004 jam 15.00 di rumah yang bersangkutan

7.8.4 Program Kemitraan: Eksploitasi Tanah dan Rakyat

Menurut Didiek, konsep kemitraan yang diterapkan di desa didasarkan pada kebersamaan dalam mendapatkan rizki. "*Koyo opo penake. Aku duwe rejeki, kowe ugo duwe rejeki.*" Lebih lanjut Didiek mengatakan bahwa:

"Sejak dulu penggunaan tanah itu semrawut. Ada yang luas sekali, tetapi ada juga yang tidak mendapatkan sedikitpun. Untuk mengatasi hal itu dibuatlah sistem kemitraan, yakni tanah dikapling-kapling, kemudian didistribusikan kepada masyarakat prasejahtera. Hanya saja karena jumlah pelamar mencapai 850 orang, maka dibuat merata masing-masing RT diberi jatah 10 orang yang dinilai Prasejahtera."

Hal senada juga dikatakan Maman:

"Proses pembentukan kemitraan ini adalah baru tahap awal, tahap akhirnya yaitu bagaimana tanah itu bisa dikuasai desa. Kalau tanah sudah dikuasai desa, kan bisa digunakan desa untuk membebaskan warga dari membayar pajak, terutama warga yang hanya mempunyai pajak kurang dari Rp. 10 ribu, bisa juga untuk anak yatim yang tidak mampu, atau untuk anak orang yang kurang mampu tetapi mempunyai prestasi."²⁰

Melihat peran kemitraan yang seperti itu, Maman (ketua BPD) mengatakan, "*Kalau ada yang masih setengah-setengah yo minggiro.*"

Harga sewa tanah Mbaon, besarnya bervariasi. Harga sewa pertahun untuk seperempat hektar untuk kelas A sebesar Rp. 300 ribu, kelas B Rp. 250 ribu, kelas C Rp. 200 ribu, dan kelas D Rp. 150 ribu. Hal ini sesuai dengan penuturan Pak Jendol yang mengatakan bahwa:

"Regi sewa tanah Mbaon niku bervariasi, Kangge tanah kelas A ingkang pengairanipun sae, saged dipun tanami padi-padi-jagung reginipun Rp. 300 ribu. Kelas B ingkang saged dipun ditanami Jagung-padi-jagung Rp. 250 ribu, lan tanah sing rekaos pengairanipun, namung munggu toyo jawah nggih namun antawis Rp. 200 ewu ngantos Rp. 150 ewu. Sedoyo biaya niku dereng termasuk biaya administrasi Rp. 50 ewu per tiyangipun."

Dari petikan wawancara itu dapat dipahami bahwa, harga sewa tanah Mbaon itu bervariasi. Untuk tanah kelas A yang pengairannya baik, bisa ditanami padi-padi-jagung harganya Rp 300 ribu. Kelas B yang bisa ditanami jagung-padi-jagung Rp. 250 ribu. Dan

²⁰ Pada waktu itu Maman mencontohkan ada salah satu anak desa bernama Slamet anak Bapak Miskun. Pada waktu SMP menjadi juara 1 se-Kabupaten, kemudian pada saat lulus SMA menjadi juara 2 Kabupaten. "Ini kan asset desa. Saving kalau tidak dilanjutkan sekolahnya." kata Maman.

tanah yang sulit pengairannya, hanya menunggu air hujan, ya hanya antara Rp 200 hingga Rp. 150 ribu. Semua biaya itu belum termasuk biaya administrasi Rp 50 tiap orangnya).²¹

Selanjutnya Bu Wita menceritakan pengalamannya pada waktu menggarap tanah Mbaon.

“Dulu saya menyewa Rp. 250 ribu karena kelas B. Pada waktu musim hujan yang lalu saya tanami jagung. Jagung itu ditebas orang seharga sebelas (Rp. 1.100.000,-), kemudian saya tanami Singkong. Lha ini baru panen. Memang laku sebelas (satu juta seratus) tetapi harus menunggu satu tahun.”

Uang hasil penjualan sebesar Rp. 1 juta seratus itu apabila dikurangi harga sewa Rp. 250 ribu berarti tinggal Rp. 850 ribu. Nilai penghasilan kotor ini harus dikurangi dengan biaya minta bantuan orang untuk mencangkul, bibit, dan pupuk sekitar Rp. 250 ribu maka diperoleh keuntungan panen pertama sebesar Rp. 600 ribu. Dengan pendapatan sebesar Rp. 600 selama 6 bulan berarti tiap bulannya Ibu Wito mendapatkan penghasilan atas jerih payahnya sebesar Rp. 100 ribu. Dengan kata lain, dalam satu tahunnya Ibu Wito mendapat penghasilan bersih kurang lebih Rp. 1.200.000,-.

Selanjutnya Bu Wito menjelaskan, “Dulu saya menyewa dengan harga 250 terus pas panen pertama ditanami jagung menghasilkan Rp. 1 juta, sedangkan sekarang ketela pohon ini sudah ditawar Rp. 1 juta. Yang ditanam secara campur sari”, kenang Bu Wito.

Kasus Bu Wito di atas dapat dipahami sebagai berikut. *Pertama*, ia setiap hari harus ke kebon untuk merawat tanamannya. *Kedua*, ia harus mengeluarkan terlebih dahulu modal uang sewa, uang untuk upah tenaga kerja yang mencangkul, biaya bibit, dan biaya pupuk. *Ketiga*, ia harus menghadapi resiko gagal panen atau panen dengan mutu kurang baik. *Keempat*, selama satu tahun ia hanya mendapatkan pendapatan bersih Rp. 100 perbulan, yang berarti dalam satu harinya hanya mendapatkan upah Rp. 3 ribu.

²¹ Pak Benjol sebetulnya belum didatangi peneliti saat bertemu peneliti. Akan tetapi sengaja datang ke peneliti, setelah peneliti bertemu dengan Ponidi. Pak Benjol begitu datang ke peneliti langsung bertanya, tadi Ponidi minta saran apa dengan sampean? Pak Benjol memvarankan kepada peneliti untuk tidak memberi berbagai masukan kepada Ponidi, karena upaya mereka itu upaya yang tidak masuk akal. Tanah milik negara kok mau diurus sertifikatnya.

Pengalaman serupa juga dialami Pak Mitro. Ia menggarap 0,25 ha tanah kelas A. Ia mendapatkan penghasilan Rp. 1.1 juta/selama enam bulan. Dengan demikian, apabila dikalkulasi selama satu tahun, ia mendapatkan uang hasil panen sebesar Rp. 2,2 juta, sedangkan biaya sewa Rp. 250 ribu, biaya operasional pembelian bibit Rp. 250 ribu, pupuk Rp. 200 ribu dan tenaga kerja Rp. 300 ribu maka modal keseluruhan berjumlah Rp. 1 juta. Dengan demikian petani tersebut masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1,2 juta. Hal ini juga dialami Mak Sartinah yang mengatakan bahwa, "Biaya operasional dan sewa sekitar Rp. 1 juta. dan bisa menghasilkan uang sekitar dua juta rupiah tiap tahunnya."²²

Apabila dikalkulasi secara kasar berarti dalam 1 ha nya tanah tersebut bisa menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 4 juta. Hal ini apabila dibandingkan dengan waktu sebelum terjadi unjuk rasa, di mana tanah hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sebut saja Pak Kayat²³ yang menguasai sekitar 27 hektar²⁴ selama 31 tahun²⁵ maka keuntungan yang bisa diperoleh $27 \text{ ha} \times 31 \text{ tahun} \times 4 \text{ juta rupiah} = \text{Rp. } 3,348 \text{ milyar}$.²⁶

Sementara itu, pihak TNI AU hanya bermodalkan 'laras senjata' dalam satu tahunnya mendapat "upeti" dari hasil program kemitraan itu sebesar Rp. 62,7 juta, sedangkan Desa dalam hal ini Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD hanya bermodalkan tanda tangan mampu meraup keuntungan kurang lebih 30 juta dalam setiap tahun periode program kemitraan (Rp. 15,8 juta dari program kemitraan, dan 14 dari uang administrasi).

²² Hasil wawancara dengan Ibu Sartinah (penggarap tanah Mbaon periode 1 November 2002 hingga 1 November 2003) tanggal 17 Oktober 2003 di rumah yang bersangkutan jam 06.00

²³ Pak Kayat merupakan salah satu warga Desa Senggreng yang diberi keleluasaan untuk mengatur sewa tanah Mbaon. Selain Pak Kayat ada juga Pak Marsiman, Pak Samsi, Pak Juari. Setelah terjadi demonstrasi yang menyebabkan sistem kemitraan. Pak Juari dan Pak Kayat meninggal dunia karena sakit.

²⁴ Secara *dejure* tanah itu memang dikuasai rakyat, akan tetapi secara *defacto* tanah itu dikuasai oleh Pak Kayat dengan cara menyewa atas nama rakyat-rakyat miskin. Rakyat hanya dicantumkan namanya saja, dan dia bertindak sebagai pemodalnya.

²⁵ 31 tahun dihitung mulai tahun 1970 hingga 2001.

²⁶ Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah tanah yang ada sekitar 97 ha, maka keuntungan yang didapat $97 \text{ ha} \times 31 \text{ tahun} \times 4 \text{ juta} = \text{Rp. } 12,028 \text{ milyar}$.

Uang hasil kemitraan sebesar Rp. 62.725.000,- itu 75% atau sebesar Rp. 46.725.000,- diserahkan kepada TNI AU dan sisanya 25% atau sebesar Rp. 15.575.000,- diterima desa.²⁷ Uang desa sebesar Rp. 15.575.000,- setelah digunakan untuk biaya kegiatan desa dari pemilihan kamituwo di tiga Dukuh dan biaya-biaya lain tinggal Rp. 8.803.500,-. Uang sebesar ini belum ada yang mengetahui alokasi penggunaannya. Apabila ditabulasikan seluruh pengeluaran keuangan desa dari hasil kemitraan tahun 2003 (1 Nopember 2002 s.d 1 Nopember 2003 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3
Pengeluaran Uang Hasil Kemitraan

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran sewa lahan 2,50 Ha: BPD 0,5 Ha, FKMM 0,5 Ha, Perangkat 0,5 Ha, LPMD 0,5 Ha, Yatim 0,5.	Rp. 2.500.000,-
2	Biaya Pintu Air	Rp. 1.215.000,-
3	Pengembalian P. Sakri	Rp. 200.000,-
4	Pengembalian Administrasi P. Najim	Rp. 50.000,-
5	Biaya Pilwo 3 Dusun : a. Ngrancah	Rp. 1.393.000,-
	b. Senggeng	Rp. 1.353.000,-
	c. Kecopokan	Rp. 1.142.500,-
6	Penanggulangan Anggaran HUT RI 2003	Rp. 750.000,-
7	Biaya Rapat	Rp. 125.000,-
8	Foto kopi	Rp. 75.000,-
	J u m l a h	Rp. 8.803.500,-

Sumber: Panitia Kemitraan Tanah Mbaon

Selain mendapat bagi hasil uang sewa sebesar Rp. 15.575.000,- dari AURI, pihak desa juga mendapat hasil dari uang sewa tambahan lahan untuk lahan kategori kelas C sebesar 25% dari keseluruhan dengan nilai Rp. 262.500,- sehingga jumlah penghasilan desa dari bagi hasil sewa tanah Mbaon adalah Rp. 15.575.000,- + Rp. 262.500,- menjadi Rp. 15.837.500,-. Dari pemasukan sebesar Rp. 15.837.500,- telah dikurangi pengeluaran sesuai tabel di atas berjumlah Rp 8.803.500,00 dan didapat saldo akhir Rp. 7.034.000,-. Saldo ini tidak dapat dilacak penggunaannya.

²⁷ Berkaitan dengan kerahasiaan data, Maman yang juga sebagai penasehat Forum Komunikasi Mbaon Merdeka mengatakan, "Data ini gak iso tak kekno sembarang wong." (Data ini tidak bisa saya kasihkan sembarang orang).

Desa selain mendapat uang jatah dari kemitraan sebesar Rp. 15.837.500,- juga masih mendapat uang administrasi yang ditarik dari para penyewa lahan masing-masing sebesar Rp. 50.000,-. Dari 280 penyewa, desa mendapat uang administrasi sebesar Rp. 14 juta. Dari uang sebanyak itu, tidak ada sedikitpun yang digunakan untuk pembangunan desa. Seluruh uang administrasi tersebut hanya digunakan untuk biaya operasional panitia sebesar Rp. 6.785.000,- dan untuk panitia sebesar Rp. 7.215.000,-. Dengan demikian saldo Rp. 0,-.

Dari seluruh penerimaan, baik dari hasil pembagian kemitraan Rp. 15.837.500,- maupun dari uang administrasi Rp.14 juta yang seluruhnya berjumlah Rp. 29.837.500,-, masyarakat tidak ada yang mengetahui sedikitpun. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui tentang system kemitraan yang dilakukan, maupun besarnya bagi hasil antara desa dan TNI AU. Masyarakat tahunya 1 ha rata-rata Rp. 1 juta maka tiap tahun desa mendapat uang sewa sebesar Rp. 97 juta. Masyarakat hanya mengatakan, "*Emboh yo uang semono okehe ge opo wae*" kata Gampang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Didik. Ia mengatakan bahwa, "Yang menentukan besarnya bagi hasil antara Desa dan AURI sebesar 75 % untuk AURI dan 25% untuk desa ya hanya groupnya Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa melakukan itu hanya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan rakyat."

Menurut Kasnadi, "Kalaupun sekarang tanah Mbaon sudah disewakan kepada masyarakat, dengan pola kemitraan dan bagi hasil, ternyata sistemnya tetap menguntungkan TNI AU." Dalam sistem bagi hasil itu, warga penggarap hanya berhak menikmati 25 persen hasil panen, sedangkan sisanya 75 persen menjadi hak TNI AU. Padahal semua biaya produksi ditanggung warga penggarap, tandasnya.

Uang bagian TNI AU sebesar Rp. 45.511.000,- itu diterimakan kepada Aminullah Amin (Marsekal Pertama TNI) dengan bukti Kwitansi bermaterai tertanggal 4 Desember 2002. Hanya saja uang sebanyak itu tidak diambil sendiri oleh Amirullah Amin, akan tetapi diwakili oleh Hadiri SH (Mayor Sus 516766) tertanggal 1 Nopember 2002. Dalam Kuwitansi

itu disebutkan bahwa uang sebesar itu merupakan, "Uang bagi hasil tanah TNI AU terletak di Mbaon Desa Senggreng seluas 68.250 ha masa tanam 1 Nopember 2002 hingga 1 Nopember 2003."²⁸

Membaca uraian di atas, dapat dipahami bahwa proses komersialisasi yang dilakukan oleh TNI AU dengan cara menggarapkan tanah Mbaon kepada petani pada dasarnya merupakan ancaman terbesar bagi petani Desa Senggreng. Hal ini lah yang melahirkan kegigihan kaum tani dalam mempertahankan hak penguasaan atas tanah Mbaon. Hak penguasaan atas tanah Mbaon merupakan hak prerogatif petani, yang harus tetap dijaga demi kelestarian ekonomi-sosial mereka.

Dengan demikian, ketika upaya TNI AU untuk menguasai dan menyewakan tanah Mbaon kepada petani Desa Senggreng berarti tindakan TNI AU itu telah mengancam hak-hak prerogatif kaum tani. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh petani Desa Senggreng, akan melahirkan semangat gerakan dalam berbagai bentuk perlawanan seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. Meskipun bentuk-bentuk perlawanan telah dilakukan oleh petani Desa Senggreng akan tetapi kemenangan yang diharapkan bisa menguasai kembali tanah Mbaon masih belum berhasil. Kekalahan masih diderita oleh kaum tani Desa Senggreng. Hal inilah yang menjadi sebab berlarut-larutnya konflik pertanahan di Desa Senggreng, karena petani Desa Senggreng, meskipun kalah, akan tetapi jika sudah menyangkut isu tanah, mereka akan selalu selalu melakukan perlawanan, meskipun dengan caranya sendiri. Hak-hak petani Desa Senggreng jelas bersifat lokal, untuk itu mereka akan mati-matian mempertahankan hak-hak prerogatifnya dari ancaman luar terutama TNI AU.

7.8.5 Program Kemitraan: Bentuk Kontrol Politik

Kata 'tanah TNI AU' yang tertulis dalam kuwitansi dapat dimaknai bahwa tanah itu memang diklaim oleh TNI AU sebagai miliknya. Begitu juga Kepala Desa sebagai orang

²⁸ Kuwitansi pembayaran dari Sunaryo Dahlan (Kepala Desa Senggreng) sebagai pihak Desa dengan Aminullah Amin (Marsekal Pertama TNI) sebagai Pihak TNI AU.

yang menyerahkan uang disertai dengan kwitansi yang salah satu uraiannya berbunyi 'bagi hasil tanah TNI AU' dapat dimaknai bahwa Kepala Desa telah 'mengakui' bahwa tanah itu merupakan tanah milik TNI AU. Menurut Maman, "Pihak TNI AU itu hanya mau menerima uang, akan tetapi tidak mau membayar pajaknya, sehingga tanah itu selama ini tidak pernah dipajaki."

Berkaitan dengan kepanitiaan sewa-menyewa tanah Mbaon, orang yang duduk di kepanitiaan meliputi seluruh perangkat desa dan seluruh pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD). Setiap panitia rata-rata memperoleh Rp. 350 ribu/tahunnya, sedangkan ketua RT sebagai ujung tombak dalam merekrut para penyewa mendapat jasa sebesar Rp. 300 ribu dari panitia.

Masyarakat yang ingin menggarap, pihak AURI memberi konsesi, yang intinya pihak AURI memberi syarat kepada petani sebagai berikut:

- “(1) Jika ingin menggarap bentuknya adalah hak sewa dan sebelum tanah itu diproduksi/digarap, 2 tahun sebelumnya petani harus membayar haksewa.
- (2) Dan jika ingin menggarap, petani harus memiliki kartu anggota Golkar.”²⁹

Menurut Ponidi, “Dulu masyarakat *mak grudug* mendaftar ingin menggarap tanah Mbaon. Tetapi, sekarang *alon-alon*.” Hal itu dibenarkan pak Diki, “Masyarakat sini itu ya laksana punya dua kepala. Satu kepala kerbau dan satunya lagi kepala kambing. Kalau kerbaunya ambruk ikut kambing, dan kalau kambingnya ambruk ikut kerbau.” Hal itu bisa dimaknai bahwa, kalau tokoh LSM-nya yang menang maka ikut LSM, kalau Kepala Desa-nya yang menang mereka ikut Kepala Desa.

Dahulu pada waktu awal sewa tahap pertama, Menurut Ponidi, Kepala Desa secara lisan pernah megatakan, “Kalau uang sewa garapan gak kembali, maka penyewa boleh nggarap lagi. *Gak mbayar yo gak po po*.” Pada saat tanah garapan habis masa kontraknya, seluruh petani harus mengembalikan tanah itu kepada panitia, tanpa melihat tanah itu masih

²⁹ Dipetik dari hasil tuntutan bersama warga Desa Senggreng tanggal 17 Juli 2000

ada tanamannya atau tidak. “Kalau ada tanaman yang baru ditanam atau belum bisa dipanen, maka jalan keluarnya ya harus ganti rugi. Orang yang akan menggarap pasti mau, karena kami semua sudah dikumpulkan.”

Pak Is mencontohkan tanahnya. “Sebagian tanah saya memang sudah saya tanami jagung, kalau habisnya satu kantong bibit jagung ya biasanya harganya Rp. 125 ribu. Kalau habisnya dua kantong ya Rp. 250 ribu. Biaya itu tinggal menambah ongkos tenaga kerja 3 atau 4 orang selama satu hari kan sudah selesai.” Menurut Wito, “Masyarakat dalam menanam areal tanah Mbaon akan disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah dan persediaan airnya. Pak Is mengatakan, “Kalau tanahnya bisa diairi air ya yang paling menguntungkan ya Padi. Kalau tanahnya kering seperti ini ya gandum (jagung) atau ketela.”

7.8.6 Program Kemitraan: Upaya TNI AU Mempertahankan Cengkeraman

Sebelum petani menggarap tanah Mbaon, petani harus menandatangani surat perjanjian yang berisi 12 pasal. Perjanjian itu ditandatangani oleh panitia yang tidak lain ketua BPD dan petani penggarap. Selain itu perjanjian kemitraan juga diketahui Kepala Desa. pasal satu menyebutkan bahwa masa sewa berlaku selama satu tahun. Pasal dua, mengenai ketentuan luas wilayah yang boleh digarap oleh penyewa yaitu 0,25 ha. Pasal tiga berisi ketentuan petani yang boleh menyewa yaitu yang tergolong prasejahtera. Pasal empat berisi ketentuan larangan memindahtangankan kepada pihak ketiga. Pasal lima mengenai kewenangan pihak pertama (panitia) untuk mengambil secara paksa bila terjadi pelanggaran terhadap pasal 4. Pasal enam lebih mengarah pada siklus (perputaran) penggarapan.

Melihat enam pasal di atas, hanya berisi kewajiban petani, sementara itu petani benar-benar sebagai orang yang tidak mempunyai posisi tawar sama sekali. Lemahnya posisi petani dalam perjanjian itu semakin tampak pada pasal 7 di mana petani sebelum menggarap sudah dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 50 ribu.

Selain itu, ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh penggarap yakni dilarang memindahtangankan tanah garapan kepada pihak lain (pasal 4). Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan itu, maka secara otomatis panitia akan mengambilalih tanah itu tanpa ganti rugi (pasal 5).

Mengenai sistem penggarapan diatur dalam pasal 6 yaitu bersifat *rolling*, yakni memutar. Bagi masyarakat yang telah menggarap pada tahun ini, maka tidak boleh lagi menggarap pada tahun berikutnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan jatah, akan tetapi mereka hanya bisa menyewa dan tidak bisa menggarap, boleh digarapkan kepada orang lain (*dikedok-no*). hal ini sesuai dengan pasal 8. Ketentuan yang ada dalam pasal 8 dilanjutkan pasal 9 menjelaskan bahwa, “Bagi warga masyarakat yang pada gilirannya mendapat jatah garapan, menyewa tidak bisa, menggarappun tidak bisa, maka tim RT/Anggota Panitia setempat bisa mengambil alih tanah garapan tersebut dengan tetap memberi sewa bagi hasil kepada panitia dan hasil panen bisa dirunding kepada yang mendapat jatah, (atas nama tadi) besarnya pembagian hasil panen variatif tergantung kesepakatan.” Ketentuan ini masih dilanjutkan pada Pasal 11 yang berbunyi, “Bagi warga masyarakat yang betul-betul tidak mampu menyewakan dengan harga yang sudah ditentukan, bisa joint/kelola maksimal 4 KK.

Ketentuan lain yang ada dalam perjanjian itu yaitu tentang permasalahan lahan dan hal-hal yang terjadi diluar ketentuan yaitu yang tertuang dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa, “Semua yang menyangkut lahan, seluruh permasalahan harus dikoordinasikan kepada Panitia. Adapun Pasal 12 berbunyi, “Hal-hal yang terjadi kemudian yang diakibatkan kejadian alam maka hal tersebut tidak bisa membatalkan dan mengurangi hal-hal yang telah diputuskan bersama.”

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan oleh Kepala Desa dan BPD termasuk TNI AU yang berada di belakangnya adalah pendekatan sektoral dengan menggunakan isu-isu ekonomi. Dengan pendekatan itu Kepala Desa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomis, seperti program kemitraan yang bersifat produktif. Melalui program kemitraan ini,

ada sebagian petani yang merasa terbantu secara ekonomi. Dengan pendekatan sektoral ekonomis ini "mampu mengerem laju gerakan perlawanan petani". Hal ini karena petani terjebak pada kegiatan-kegiatan rutin dalam usaha ekonomi; seperti bagaimana harus mengusahakan tanah yang sudah disewa agar bisa menghasilkan uang dan bisa beruntung. Isu-isu besar, penyerobotan tanah yang dilakukan oleh TNI AU, atau tidak adilnya penguasaan akses atas tanah Mbaon, serta tindakan TNI AU yang memonopoli tanah Mbaon tidak tersentuh dan dilupakan sebagian masyarakat.

Fokus masalah sengaja hanya diputar-putar oleh Kepala Desa bersama BPD pada masalah pendapatan petani, sehingga kegiatan petani hanya terfokus pada usaha mencari pendapatan atas tanah itu. Langkah ini menyebabkan sebagian besar petani Desa Senggreng sangat tergantung pada kemitraan yang dianggap oleh sebagian petani yang lain hanya mencarikan pendapatan Kepala Desa dan TNI AU.

7.8.7 Makna Kemitraan bagi Petani: Mendung Belum Berlalu

Untuk mengungkap makna yang dimiliki masyarakat dalam menggarap tanah Mbaon berikut disajikan dua kasus petani penggarap yang mempunyai perbedaan dalam beberapa hal.

Kasus Pak Gardi

Bapak Gardi (50 th) dan Ibu Sani (46 th) merupakan suami-isteri. Mereka merupakan petani RT 25 RW 03 Desa Senggreng. Selama 28 tahun menikah, tidak sebidang tanah pun sempat mereka beli. Satu-satunya tanah yang dimiliki yaitu tanah warisan yang dibawa oleh Ibu Sani yang saat ini digunakan untuk *nancepke* (membangun) rumahnya. Tanah itu hanya berukuran kurang lebih 7 X 15 meter, sehingga hanya pas untuk membangun rumah. Tanah tersebut nyaris tidak tersisa sedikit pun, halaman sangat sempit, *teritis* (sisa tanah di kanan-kiri rumah) juga sangat sempit. Ia sama sekali tidak mempunyai sawah.³⁰

³⁰ Bagi Ibu Sani tanah merupakan harta yang sifatnya kenyal dan awet (*digegeed-geged alot*). Bisa awet, tidak lekas habis. Barang siapa mempunyai tanah, ia akan dihormati, disegani, dan semakin tinggi harkat dan martabatnya di mata masyarakat umum. Setelah tanah terbeli, baru membangun *susuh* (rumah). Jadi, orang baru

Pak Gardi setiap harinya hanya buruh membajak sawah dengan sapi. Sepagi, dari jam 06.30 hingga 11.00 ia mendapatkan upah Rp. 20.000,-. Sore harinya, ia sudah tidak lagi membajak, selain sapinya harus beristirahat, ia harus merumput untuk sapinya. Seandainya pagi hari ia tidak membajak, biasanya mencangkul di tanah milik anaknya atau tanah garapan (kemitraan).

Pada tahun 2002-2003 ia menggarap tanah Mbaon $\frac{1}{4}$ ha. Ia mendapat petak kelas B (kualitas tanah nomor-2). Pada waktu itu ia membayar uang sewa sebesar Rp. 250.000,-. Tanah itu kemudian ditanami jagung. Untuk menanam itu ia mengeluarkan modal untuk bibit sebesar Rp. 110.000,-; biaya membajak 4 hari Rp. 80.000,-; pupuk 150 kg seharga Rp. 180.000,-, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 520.000,-. Pada panen pertama, ia mendapatkan hasil tebasan Rp. 600.000,- sehingga pada panen pertama ia baru mendapatkan laba bersih Rp. 80.000,-. Pada waktu musim tanam kedua, tanah itu kembali ditanami jagung dengan modal yang sama bibit Rp. 110 ribu, biaya bajak Rp. 80 ribu, dan pupuk 180 ribu, sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan pada musim tanam kedua sebesar Rp. 380 ribu. Pada waktu panen kedua ia mendapatkan uang tebasan sebesar Rp. 600 ribu, sehingga ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 220 ribu.

Pada waktu terjadi demonstrasi merebut hak atas tanah Mbaon, keluarga Pak Gardi menerjunkan 4 anggota keluarga. Ia sendiri, isterinya, dan kedua anaknya. Mereka mengikuti tiga kali demonstrasi, dua kali ke kantor Bupati Malang, dan satu kali ke DPRD Kepanjen. Pada waktu demonstrasi ke DPRD, keluarga Pak Kardi termasuk 7 truk dan 3 mobil penumpang lainnya membawa beras, sayur-mayur, supermi, kayu bakar, batu bata untuk tungku, dan berbagai peralatan lainnya. Mereka memang sengaja ingin menginap di sana, sampai tanah Mbaon diberikan kepada petani. Selama 36 jam mereka menduduki kantor DPRD, berangkat pagi pulang sore, hari berikutnya.

bisa membuat *susuh* kalau sudah ada *luluh* (tanah). *Luluh* bisa dibeli dari hasil *buruh*. Begitu juga dan *susuh* bisa dibangun dari hasil *buruh* (bekerja). Setelah ketiganya diperoleh maka seseorang akan *ngunduh* (memetik hasil) secara terus-menerus. Dalam hal ini, memetik bisa berarti menikmati hasil kerja dari tanah secara terus menerus, dan menikmati rumah secara terus menerus.

Di gedung DPRD mereka kepanasan dan kehujanan, karena ketika hari hujan, mereka tidak diperbolehkan Polisi masuk ke teras Pendopo Kabupaten Malang. Namun demikian, mereka pantang menyerah, dan tetap bertahan melanjutkan melakukan aksi. Mengenang sakitnya pada saat melakukan aksi, saat ini keluarga Gardi merasa sakit hati, ketika ada masyarakat yang tidak ikut aksi tetapi menghendaki bisa menggarap tanah Mbaon. Keluarga Bapak Gardi juga menghendaki bisa menggarap tanah Mbaon 4 kali (4 tahun) secara berturut-turut karena pada waktu demo, mereka mengirinkan empat orang. Namun demikian, tuntutan mereka tidak bisa terlaksana karena peraturan tidak membolehkan sebelum masyarakat yang lain merasakan program kemitraan.

Ibu Sani juga merasa heran kepada tetangganya Ibu Turah, yang tidak mau ikut demonstrasi karena takut dituduh PKI, seperti pengalaman tahun 1965, akan tetapi pada saat sekarang setelah ada program kemitraan ia ingin mendapatkan giliran pertama menggarap tanah Mbaon. Akan tetapi Ibu Sani merasa salut dengan Bapak Gunawan, yang mempunyai cacat mata (buta), tetapi sangat berani melakukan orasi ketika berdemonstrasi. Bapak Gunawan yang buta saja berani ikut aksi, bahkan sangat berani melakukan orasi di depan petugas, akan tetapi Ibu Turah yang sehat, hanya ada bunyi bedil *dor-dor* aja sudah *ngumpet* (lari bersembunyi).³¹

Membaca uraian di atas, makna program kemitraan bagi keluarga Pak Gardi merupakan salah satu bentuk pemerataan sistem penggarapan yang tidak mungkin diberikan kepada

³¹ Saat ini ia mempunyai 4 orang anak. Anak *mbarep*-nya (anak terbesarnya), Lasiyem telah menikah, dan dikaruniai seorang anak laki-laki, Pendik, yang saat ini sudah berada di bangku kelas 1 SMP. Iyem, begitu panggilan anak pertama ibu Sani, saat ini tengah di Taiwan sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Ia sudah hampir dua tahun berada di sana. Suami yang ditinggalkan sekarang sudah menceraikannya, dan telah beristeri kembali dengan satu anak. Anak hasil perkawainan dengan Mas Ngaderi, Pendik, kelas 1 SMP, saat ini mengikuti neneknya, ibu Sani, tidak ikut ayahnya. Saat ini, Pendik, kondisinya agak sakit-sakitan, sehingga harus rutin periksa ke dokter. Untungnya, setiap bulan ia mendapat kiriman dari ibunya sekitar Rp 2 juta. Oleh neneknya, Ibu Sani, uang itu tidak dihabiskan untuk merawat cucunya, sebagian besar ditabung, dan setelah terkumpul, digunakan untuk membeli tanah. Saat ini uang kiriman dari anaknya yang pertama tersebut telah digunakan untuk membeli sepetak tanah (1/4 ha). "Ya... Alhamdulillah, bisa menghasilkan 9 *sak*" (Karung), katanya. Menurut penjelasan Pak Gardi, padi sebanyak 9 karung itu, kalau ditimbang kurang lebih 4,5 kw kalau saja tiap karung berisi 50 kg. Selain untuk membeli tanah, uang kiriman dari Taiwan tersebut juga telah digunakan untuk mengembalikan biaya pemberangkatan yang saat itu hanya habis Rp 1 juta. Biaya yang lain ditanggung perusahaan PJTKI yang memberangkatkan. Hanya saja TKI yang bersangkutan diharuskan membayar secara cicilan tiap bulan, potong gaji.

seluruh rakyat miskin yang ada di Senggreng. Sistem bergiliran dalam menggarap tanah Mbaon yang telah dilakukan oleh panitia kemitraan, sebenarnya memang dapat menambah penghasilan keluarga miskin yang ada di Desa Senggreng. Penambahan penghasilan petani miskin akan bisa bertambah, ketika mereka tidak harus menyewa baik kepada TNI AU maupun kepada Kepala Desa.

Kasus Pak Wito

Bagi Pak Wito, menggarap tanah Mbaon memang capek, dan hasilnya belum tentu baik. Ia harus menyewa, kemudian mengusahakan, menunggu hingga panen, dan itupun belum tentu menghasilkan panen dengan baik. Kalau penanya baik, bagi Pak Wito memang tidak begitu kecewa, akan tetapi kalau hasilnya jelek maka petani hanya gigit jari tidak mendapat apa-apa.

Menurut Ibu Wito, “Dulu saya menyewa Rp. 250 ribu karena kelas B. Pada waktu musim hujan yang lalu saya tanami jagung. Jagung itu ditebas orang seharga sebelas (Rp. 1.100.000.-), kemudian saya tanami Singkong.”³² Menurut pemahaman Ibu Wito memang mendapatkan hasil kotor Rp. 1,1 juta, akan tetapi tetapi ia harus menunggu setengah tahun, dan hasil itu harus dipotong dengan uang sewa, bibit, pupuk, biaya mluku, dan tenaga kerja lainnya.

“Tahun yang dulu saya menyewa dengan harga 250 terus pas panen pertama ditanami jagung menghasilkan Rp. 1 juta, sedangkan yang kedua ditanami ketela laku Rp. 1 juta, sehingga dalam satu tahun saya mendapatkan hasil kotor Rp. 2 juta.”

Dengan demikian, apabila dikalkulasi, petani tersebut mendapatkan uang hasil panen sebesar Rp. 2 juta, sedangkan biaya operasional sekitar Rp. 990 ribu dengan perincian untuk pembelian bibit Rp. 240 ribu, tenaga kerja Rp. 500 ribu, dan sewa Rp. 250 ribu. Dengan

³² Menurut Wito, “Masyarakat dalam menanam areal tanah Mbaon akan disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah dan persediaan airnya. Pak Is mengatakan, “Kalau tanahnya bisa diairi air ya yang paling menguntungkan ya Padi. Kalau tanahnya kering seperti ini ya gandum (jagung) atau ketela.”

demikian petani tersebut masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1,01 juta. Uang sebesar itu apabila dibagi 12 bulan maka dalam setiap bulannya Pak Wito mendapatkan hasil Rp. 90 ribu, atau setiap harinya mendapatkan hasil Rp. 3 ribu. Uang sebesar tiga ribu tersebut baru bisa ia peroleh setelah ia mengeluarkan modal sebesar Rp. 1 juta, dan berangkat ke sawah setiap hari.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mak Sartinah yang mengatakan bahwa, "Biaya operasional dan sewa sekitar Rp. 1 juta, dan bisa menghasilkan uang sekitar dua juta rupiah."³³ Ibu Sartina membandingkan dengan Pak Kayat³⁴ yang menguasai sekitar 27 hektar³⁵ selama 31 tahun³⁶ maka keuntungan yang bisa diperoleh 27 ha X 31 tahun X 4 juta rupiah = Rp. 3.348 milyar.³⁷

Membaca uraian di atas, dapat diketahui bahwa program kemitraan memang mempunyai makna tersendiri bagi petani. Petani memang dapat merasakan manfaat kemitraan, hanya saja petani harus mengeluarkan modal untuk menyewa, mengolah tanah, membeli bibit, membeli pupuk, dan bekerja keras untuk mengusahakan tanah itu agar bisa menghasilkan sesuatu serta bisa mengembalikan modal yang telah digunakan.

Dengan demikian, meskipun sudah ada program kemitraan, akan tetapi nasib petani tidak berubah, tetap menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Dengan kata lain, meskipun ada program kemitraan konflik tanah Mbaon masih jauh dikatakan "sudah selesai". Singkatnya, bergulirnya program kemitraan belum mampu menghapus "mendung tebal" yang ada di atas tanah Mbaon.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Sartinah (penggarap tanah Mbaon periode 1 November 2002 hingga 1 November 2003) tanggal 17 Oktober 2003 di rumah yang bersangkutan jam 06.00

³⁴ Pak Kayat merupakan salah satu warga Desa Senggreng yang diberi keleluasaan untuk mengatur sewa tanah Mbaon. Selain Pak Kayat ada juga Pak Marsiman, Pak Samsi, Pak Juari. Setelah terjadi demonstrasi yang menyebabkan sistem kemitraan, Pak Juari dan Pak Kayat meninggal dunia karena sakit.

³⁵ Secara *deyure* tanah itu memang dikuasai rakyat, akan tetapi secara *defacto* tanah itu dikuasai oleh Pak Kayat dengan cara menyewa atas nama rakyat-rakyat miskin. Rakyat hanya dicantumkan namanya saja, dan dia bertindak sebagai pemodalnya.

³⁶ 31 tahun dihitung mulai tahun 1970 hingga 2001.

³⁷ Jika dihitung secara keseluruhan, jumlah tanah yang ada sekitar 97 ha, maka keuntungan yang didapat 97 ha X 31 tahun X 4 juta = Rp. 12,028 milyar.

7.9 Kesimpulan

Membaca uraian di atas, ada beberapa hal yang bisa dipahami. *Pertama*, perjuangan petani Senggreng, tidak pernah ada ketika tidak ada organisasi yang terbentuk dari akar massa petani. Terbukti selama 35 tahun, sejak tahun 1965 hingga 2000 tidak pernah ada satupun gerakan yang dilakukan petani untuk merebut tanah Mbaon. Organisasi yang berasal dari akar massa petani itulah yang mampu membuat hingar bingar gerakan perlawanan petani Senggreng merebut tanah Mbaon dari cengkeraman TNI AU. Dengan organisasi itu, konsolidasi perlawanan petani bisa terbentuk. Dengan organisasi keberanian masyarakat menjadi terbangun, karena di sana terjadi semacam 'induktrinasi' dari para tokoh gerakan kepada masyarakat. Dengan upaya itu, kebencian rakyat terhadap sistem yang ada semakin nyata, dan kesadaran masyarakat untuk melakukan perlawanan menjadi semakin membara.

Kedua, organisasi yang terbentuk atas kehendak penguasa dan tidak berbasis massa petani, tetapi berbasis elit politik lokal seperti HKTI tingkat Desa Senggreng ternyata tidak mampu melahirkan "pencerahan" bagi petani. Keberadaan organisasi petani yang seperti itu, hanya berfungsi 'mewadahi' petani dalam 'karung tertutup', sehingga petani terbungkam. Sudah barang tentu ketika petani telah dimasukkan dalam karung itu (HKTI), dengan mudah bagi elit lokal yang juga tokoh utama HKTI untuk mengirimkan isi karung itu kepada partai yang berkuasa pada waktu itu. Hal inilah yang menyebabkan petani di bawah payung besar HKTI laksana kucing dalam karung yang hanya bisa *ngeang-ngeong* secara lirih, dan tidak mungkin lagi bisa lari menyalurkan aspirasi sesuai yang dikehendakinya.

Ketiga, organisasi petani yang benar-benar berbasis massa petani, bisa muncul pada aras desa, ketika ada mahasiswa yang datang melakukan pendampingan. Ketika belum ada mahasiswa, maka gerakan petani, lebih bersifat insidental, tidak terorganisasi dengan baik, dan lemah. Sifat gerakannya relatif mudah dipatahkan oleh kekuasaan elit lokal dibantu elit militer dan berbagai elit birokrasi yang mencengkeram erat pada waktu itu. Dengan kehadiran mahasiswa, gerakan petani semakin terarah, tokoh-tokoh dari petani yang muncul menjadi

semakin mengetahui hukum-hukum yang berlaku, masyarakat yang tergabung dalam gerakan semakin tinggi tingkat kesadarannya, dan masyarakat semakin solid, dan tidak mudah terpecah-pecah. Hanya saja masyarakat desa Senggeng belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran mahasiswa yang berbasis dari PRD yang pada waktu itu terlanjur dicap masyarakat sebagai “cucu PKI”. Masyarakat mempunyai keyakinan ketika nama organisasi petani Senggeng tetap menggunakan nama STI maka gerakannya tidak akan pernah mendapat tanggapan dari pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat Senggeng sepakat mengubah nama itu menjadi FKMM, yang sama sekali tidak berbau PRD, maupun STI.

Keempat, tokoh masyarakat yang tergabung dalam gerakan petani, mempunyai latar belakang sosial politik yang berbeda-beda. Ada yang dari petani, karyawan swasta, petani kaya, pemuda, tokoh politik, preman, petani yang selama ini tidak mempunyai akses terhadap tanah Mbaon, dan sebagainya. Dengan latar belakang sosial-ekonomi yang demikian, membuat irama gerakan semakin bervariasi.

Kelima, model pendekatan yang digunakan oleh aktivis gerakan untuk menumbuhkan semangat petani dalam melawan adalah dengan “pendekatan kasus”. Dengan pendekatan ini, militansi gerakan petani relatif lebih baik. Pendekatan ini mudah dipahami karena petani Desa Senggeng dihadapkan langsung dengan kepentingannya yang telah diserobot oleh TNI AU, yaitu wilayah yang menyangkut hajat hidup mereka.

Keenam, organisasi petani Senggeng seperti STN dan FKMM merupakan contoh organisasi petani yang benar-benar berbasis massa petani. Organisasi tersebut terbentuk bukan semata-mata tindakan individual, tetapi dibangun di atas semangat kebersamaan, dan rasa senasib sepenanggungan. Jadi, peran inti dari organisasi petani Desa Senggeng tersebut adalah menumbuhkan semangat kebersamaan. Inilah organisasi petani yang dibentuk sendiri oleh petani, bukan organisasi bentukan penguasa seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Organisasi inilah yang menjadi embrio, cikal bakal organisasi petani Desa Senggeng hingga sekarang. Inilah tonggak awal sejarah petani Desa Senggeng

memperjuangkan kembali hak-haknya yang dirampas oleh TNI AU. Bentuk pertumbuhan organisasi petani Desa Senggeng tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi petani. Kelahiran dan tumbuhnya organisasi petani Desa Senggeng, merupakan momentum sejarah bagi petani untuk menegakan kembali hak-haknya yang dirampas TNI AU, dan mengembalikan kedaulatan ke tangannya.

Ketujuh, kelemahan mendasar gerakan petani Desa Senggeng adalah adanya kenyataan bahwa gerakan-gerakan tersebut belum terorganisir dengan baik, sehingga gerakan-gerakan tersebut dengan mudah dipecah belah, ditumpas, dan dikalahkan. Gerakan petani Desa Senggeng pada tahun 2000, muncul ketika kasus penyerobotan tanah Mbaon sudah lama terjadi, sehingga gerakan itu muncul bukan sebagai upaya preventif untuk melindungi kepentingannya, tetapi lebih bersitat reaktif sebagai tanggapan petani Desa Senggeng atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh TNI AU. Hal itu terjadi karena, kuatnya politik Orde Baru dalam melakukan represi terhadap petani. Juga karena lemahnya atau tidak ada sama sekali akses kelembagaan yang mewakili kaum tani, sehingga tuntutan gerakan-gerakan yang muncul pun masih bersifat terselubung.

Kedelapan, berbagai hambatan yang dihadapi petani meliputi: (1) rendahnya SDM organisasi gerakan, mengingat mayoritas aktivisnya hanya berpendidikan Sekolah Dasar, bahkan hanya ada satu yang berpendidikan SMEA; kelemahan ini berimplikasi pada lemahnya pemimpin gerakan dalam hal kemampuan berorganisasi dan manajemen gerakan; (2) daya tahan petani dalam aktivitas gerakan perlawanan relatif sangat terbatas, hal itu sangat terkait dengan persoalan ekonomi; (3) ketergantungan yang tinggi pada suatu tokoh; (4) banyaknya tokoh yang tidak berasal dari petani, sehingga penjiwaan terhadap tanah dan petani relatif tidak sekuat tokoh gerakan yang benar-benar berasal dari petani; dan (5) berkembangnya konflik horizontal antar petani; hal itu terjadi karena pihak yang tidak menghendaki redistribusi bukan hanya TNI AU atau Kepala desa tetapi masyarakat lain juga banyak yang tidak menghendaki redistribusi. Banyak petani yang bersikat apatis terhadap

tindakan TNI AU itu. Ia tidak mau berbenturan langsung dengan TNI AU dalam bentuk konflik yang tajam, (6) belum terbangunnya jaringan kerja dan jaringan antar gerakan petani, sehingga isu-isu gerakan yang terjadi di hampir setiap wilayah Malang terkesan sepotong-potong, parsial, tidak ada kerja sama yang baik antara satu komunitas petani dengan komunitas petani lainnya.

Program kemitraan yang diprakarsai oleh TNI AU, dimaknai petani sebagai bentuk bisnis militer di atas tanah Mbaon. Dengan kemitraan berarti: (1) TNI AU kembali tega menghisap cucuran keringat petani, (2) TNI AU telah melakukan eksploitasi tanah Mbaon, (3) TNI AU selalu melakukan kontrol politik terhadap rakyat, dan (4) TNI AU berhasil mempertahankan cengkeramannya di atas tanah Mbaon. Ketika rakyat menerima program kemitraan yang ditawarkan oleh TNI AU, berarti rakyat sudah terjebak, karena tujuan akhir mereka melakukan gerakan adalah bukan kemitraan, tetapi hak milik.

Dengan demikian, meskipun sudah ada program kemitraan, akan tetapi karena rentannya relasi antara TNI AU dan Petani, sebagaimana ditunjukkan dalam studi ini, maka konflik tanah Mbaon masih jauh dikatakan "sudah selesai". Rentannya relasi antara TNI AU dan Perhutani, tidak bisa lepas dari sejarah relasi sosial antara kedua pihak tersebut sejak tahun 1965, di mana TNI AU telah menorehkan sejarah hitam terhadap masyarakat Desa Senggreng berkaitan dengan tanah Mbaon. Dengan kata lain, bergulirnya program kemitraan belum mampu menghapus mendung tebal yang ada di atas tanah Mbaon.

Bagi TNI program kemitraan merupakan titik temu, antara memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pemanfaatan tanah secara optimal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3 tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan yang berlaku sejak 22 Juni 1998. Peraturan itu menegaskan, setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atau yang memperoleh penguasaan tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanahnya, demikian pula instansi pemerintah atau badan-

badan yang memegang Hak Pengelolaan, wajib menanami bidang tanah yang belum dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuannya (tanah kosong) dengan tanaman pangan (padi, kedelasi, sayuran, dan lain-lain). Demikian besarnya manfaat yang diharapkan, pemegang hak atas tanah dikenai sanksi secara berjenjang. Pemegang hak wajib mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan tanah melalui perjanjian yang diatur oleh Pemerintah Daerah, atau instansi pemerintah lain dan apabila ini tetap diabaikan maka tanahnya akan diproses sebagai tanah terlantar sesuai PP No. 36 tahun 1998. Untuk mendukung hal itu, seyogianya pihak yang melaksanakan penanaman berupa kelompok masyarakat dan perjanjiannya dikuatkan oleh setidaknya kepala desa terkait. Substansi perjanjian, obyeknya, jangka waktunya, hak dan kewajiban para pihak, berakhirnya perjanjian, dan cara penyelesaiannya (Sumardjono, 2001: 190). Bagi TNI langkah pengambilan keputusan untuk menyewakan tanah kepada petani sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN NO 3 tahun 1998.

BAB VIII

IDEOLOGI PETANI DALAM MEREKUT TANAH MBOON

Banyak pihak yang mengatakan bahwa saat ini sudah bukan jamannya lagi membahas ideologi. Bukan saatnya lagi mengepalkan tinju ke udara dan pekik menggema, maju terus pantang mundur. Sekarang adalah waktu untuk menyingsingkan lengan baju, memeras keringat, dan membanting tulang. Bekerja keras, mengejar pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, meningkatkan ekspor, mengurangi defisit neraca perdagangan, menurunkan defisit anggaran, dan seterusnya, dan membanting tulang. Bekerja keras mengejar ketinggalan. Namun suara santer 'akhir ideologi' hanya isapan jempol. Buktinya saat ini, bagi sebagian orang ideologi, keyakinan, atau iman, masih relevan. Tidak sedikit mereka berbaris rapi di belakang panji-panji ideologi.

Sayangnya, dalam penggunaan sehari-hari, kata ideologi cenderung bermakna negatif, sinonim dengan tipu daya, dan kefanatikan. Ideologi juga sering dibedakan dengan pragmatisme dan kebenaran. Namun bukan pengertian itu yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan pendekatan instrumental terhadap ideologi yang umumnya digunakan kalangan Marxis dan ilmuwan sosial yang berusaha menelusuri bagaimana ideologi ditentukan secara sosial, terutama oleh kelompok-kelompok dominan.

Mengambil konsepnya Mannheim, ideologi mempunyai fungsi ganda, *pertama*, ideologi sebagai pengikat masyarakat dan membantu membangun serta membentuk kepribadian manusia saat tumbuh dari anak-anak sampai dewasa. Kedua, sebagaimana dicontohkan oleh Clifford Geertz yang terfokus pada kehidupan mistis dan simbolis serta penafsiran imajinatif. Muatan umum antara pertama dan kedua pada dasarnya sama: bahwa ideologi memberikan sesuatu tatanan simbol dan membantu manusia memahami kehidupan

dalam pengertian pola yang bermakna, dan membantu memberikan arah pada perilaku mereka.

8.1 Ideologi Petani: *Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi*

Menurut masyarakat, tanah merupakan salah satu *asset* pokok dari sumber kehidupan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang bisa memberi kesejahteraan, kemakmuran bagi keluarganya.¹ Kini setelah tanah Mbaon dikuasai dan diklaim kepemilikannya oleh TNI AU posisi petani penggarap berubah menjadi kelas buruh tani di atas tanah miliknya. Sebagai mana dikatakan Ponidi:

“Tanah bagi kami merupakan salah satu aset pokok dari sumber kehidupan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang bisa memberi kesejahteraan, kemakmuran bagi keluarga kami. Akan tetapi setelah tanah tersebut dikuasai dan diklaim kepemilikannya oleh AURI, yang menurut UU pertanahan tidak sah, posisi petani penggarap berubah menjadi kelas buruh tani, tani buruh dan penyewa, yang tidak mampu memiliki modal atau uang.”

Petikan di atas dapat dipahami bahwa, sebenarnya antara tanah dan petani merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika di antara mereka dipisahkan secara paksa oleh pihak lain, maka akan terjadi keguncangan. Petani menjadi tidak bertanah dan akan menjadi buruh yang tidak lagi mempunyai modal. Menurut Sumardjono (2001) sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan, serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak dasar itu merupakan syarat untuk tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, karena penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan nilai-nilai kehormatan, kebanggaan, dan keberhasilan pribadi. Demokrasi politik dapat berkembang lebih mudah di kalangan mereka yang di samping mempunyai pekerjaan juga mempunyai akses terhadap sumber daya tanah. Sebaliknya tanah akan menjadi obyek eksploitasi.

¹ Hasil wawancara dengan Ponidi, salah satu masyarakat Desa Senggeng sekaligus salah satu pengurus LSM TPR.

Tingginya nilai tanah bagi petani juga dapat dilihat dari slogan yang mereka buat. "TANAH DAN TRAKTOR UNTUK PENGGARAP. PETANI BERSATU TAK AKAN TERKALAHKAN."² Dari slogan tersebut dapat dipahami bahwa tanah dan modal kerja seharusnya dimiliki oleh petani, bukan pengusaha. Selama ini mereka melihat, tanahnya milik orang kaya, begitu juga traktor. Keduanya sama sekali tidak ada yang dikuasai petani. Realitan yang berkembang saat ini, termasuk di Desa Senggreng, orang kayalah yang menguasai kedua sumber daya tersebut. Hingga tak jarang petani kaya yang mempunyai traktor buruh pada petani gurem yang hanya memiliki tanah sempit.

Kalimat kedua dari slogan di atas dapat dimaknai, bahwa petani Desa Senggreng harus bersatu. Tanpa bersatu, tujuan petani Desa Senggreng dalam merebut tanah Mbaon tidak akan tercapai. Syarat itu selalu menjadi tekanan dalam perjuangan petani, karena selama ini petani tidak pernah bersatu. Toh seandainya mereka bersatu, dengan mudahnya dipecah belah oleh penguasa atau petani kaya.

Selain slogan di atas, petani Desa Senggreng dalam memaknai tingginya nilai tanah, juga dapat dilihat dari tekad perjuangan mereka dalam mempertahankan atau merebut kembali tanah miliknya.

"Jika tuntutan kami tidak segera terpenuhi, maka kami akan menyerukan kepada seluruh kaum tani dan kekuatan pro-demokrasi untuk bersama-sama memperjuangkan hingga tuntutan bersama ini terpenuhi."

Gambaran tekad di atas, pada dasarnya dapat dipahami bahwa petani Desa Senggreng mengancam akan melakukan aksi bersama seluruh kekuatan pro demokrasi (LSM dan mahasiswa) untuk terus menerus berjuang hingga tuntutan mereka terpenuhi. Selama tuntutan mereka belum terpenuhi, petani tetap akan berjuang tanpa mengenal lelah.

Ada satu prinsip yang dijadikan tekad perjuangan petani Senggreng yaitu "*Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi*." Tekad ini berarti bahwa seberapa pun luas tanah, akan dibela sekuat

² Salah satu semboyan yang dibuat oleh masyarakat Desa Senggreng yang tergabung dalam STN.

tenaga, bahkan kalau perlu nyawa pun bisa menjadi taruhannya. Tekad ini sesuai dengan isi kata pengantar pernyataan sikap masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) Desa Senggreng, yang mengatakan bahwa:

“Dengan prinsip itu kaum tani akan membela tanah miliknya. Jangankan sejengkal tanah, sejari-pun jika tanah direbut orang maka akan dibela sampai mati. Watak itu muncul karena tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh kaum tani, dan dengan tanah petani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Nampakanya tekad itulah yang memberi *ruh* kepada perjuangan petani Desa Senggreng hingga mereka tidak gentar sedikitpun dalam menghadapi berbagai teror dan intimidasi yang dilontarkan TNI AU. Masyarakat Desa Senggreng yang tergabung dalam STN juga menyebutkan bahwa:

“Sudah 30-an tahun bangsa Indonesia di bawah kekuasaan rezim fasis Soeharto. Selama itu, rakyat Indonesia selalu dijadikan obyek penindasan dan penghisapan baik secara ekonomi maupun secara politik. Proses penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ini berlangsung sistematis dengan melibatkan seluruh kekuatan orde baru (ABRI/TNI, Birokrasi, dan Golkar) dan dalam aplikasinya selalu menghalalkan segala cara. Akan tetapi kekuasaan rezim Soeharto yang otoritarianisme ini harus takluk dan tunduk di bawah gerakan rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa dengan gerakan reformasi.”

Di sini pada dasarnya, STN memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa selama 30 tahun lebih Bangsa Indonesia di bawah kekuasaan rezim Soeharto telah dijadikan obyek penindasan dan penghisapan baik secara ekonomi maupun secara politik. STN juga memberi pencerahan bahwa Orde Baru dalam melakukan penindasan dan penghisapan selalu dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh kekuatan yang ada seperti ABRI—Birokrasi—Golkar (ABG). Menurut STN, Orde Baru dalam mencapai tujuannya selalu menghalalkan segala cara. STN juga memberi pencerahan, bahwa betapapun kuat suatu rezim, ia harus takluk dan tunduk di bawah gerakan rakyat.

Hal yang harus diketahui masyarakat adalah, bahwa dengan tumbangan rezim Soeharto dan digantikan oleh duet kepemimpinan Gus Dur-Mega, bukan berarti bangsa Indonesia menemukan perubahan secara total. Akan tetapi banyaknya warisan Orde Baru

yang berupa kasus-kasus tanah yang hingga detik ini masih belum tuntas. Hal ini membuktikan masih kuatnya sisa-sisa dari rezim Orde Baru, sehingga tidak mustahil banyaknya kasus yang dialami oleh rakyat pada umumnya dan kaum tani pada khususnya masih belum teraliris.

Hal ini terbukti di Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang merupakan salah satu dari warisan kasus Orde Baru dan dalam bentuk kasus pertanahan yang dialami oleh kaum tani. Dalam kasus tanah Mbaon, ternyata posisi kaum tani menjadi objek pengorbanan. Petani pada awalnya sebagai penggarap, tetapi setelah TNI AU di bawah Orde Baru berkuasa di atas tanah itu, posisi kaum tani menjadi buruh tani dan tani miskin.

Mengingat pentingnya tanah Mbaon bagi masyarakat Desa Senggreng, maka mereka berjuang merebut tanah itu dari tangan TNI AU. Mereka mempunyai tekad, siapa saja yang merampas tanah petani harus dilawan sampai titik darah penghabisan.

“Ojo nganti pedhot jangkare soko tanah pusaka, rawe-rawe rantas malang-malang putung, tali dhuk tali layangan, ilang sithuk ilang-ilangan.” (Jangan sampai terputus haknya dengan tanah pusaka, maju terus, siapa pun yang menghalangi akan diterjang. Tali *dhuk* tali layangan, hilang satu hilang semua).

Tekad petani tersebut dapat dimaknai bahwa petani tidak boleh putus hubungan dengan tanah. Siapa pun yang bermaksud memutus hubungan antara petani dan tanah, maka akan dihadapi. Lebih baik mati semua daripada kehilangan sejengkal tanah sekalipun.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pemahaman secara ringkas bahwa tekad perjuangan petani untuk merebut kembali tanah miliknya sudah bulat. Mereka akan menempuh berbagai cara, termasuk melakukan aksi bersama. Mereka akan terus menerus berjuang tanpa mengenal lelah hingga tuntutan mereka terpenuhi. Prinsip yang dijadikan tekad perjuangan petani yaitu *“Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi,”* yang berarti bahwa seberapa pun luas tanah, akan dibela sekuat tenaga, bahkan kalau perlu nyawa pun bisa menjadi

taruhannya. Tekad inilah yang memberi *ruh* kepada perjuangan petani hingga mereka tidak gentar sedikitpun meskipun menghadapi berbagai rintangan dan hambatan.

8.2 Ideologi Bentukan Penguasa: Ideologi Pembangunan

Sebagaimana disebutkan di depan, terutama dalam sub-bab yang membahas kesadaran petani dalam melakukan gerakan, telah dijelaskan bahwa untuk memahami kesadaran petani—yaitu tentang makna yang diberikan melalui tindak-tanduk mereka—perlu pula memahami latar belakang perilaku petani dalam melakukan gerakan. Betapa pun parsialnya atau tidak sepenuhnya pemahaman petani tentang gerakan yang mereka lakukan, namun pada dasarnya gerakan mereka diilhami oleh itikad dan tujuan yang mengkondisikan aksi-aksi mereka. Dengan kata lain, ada hubungan antara pemikiran dan aksi. Begitu juga antara aksi dan makna selalu berkomunikasi atau berdialog. Begitu juga kesadaran selalu dapat dikaitkan dengan perilakunya. Adalah mungkin dan biasa bagi pelaku membayangkan suatu garis aksi yang suatu saat tidak praktis dan tidak mungkin dilakukan. Namun demikian, seseorang bisa saja bermimpi bisa melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan (Scott, 2000: 52). Begitu juga, seorang petani dapat bermimpi tentang keberhasilan menguasai kembali tanah mereka yang telah diserobot oleh orang lain, atau tentang kerajaan abadi yang penuh keadilan, yang sebenarnya tidak pernah ada.³ Sebaliknya jika situasi berubah, maka ada kemungkinan mewujudkan impinan itu. Hal ini berarti, bahwa kawasan kesadaran petani dalam melakukan gerakan bisa memberikan arahan tentang ideologi yang mereka anut.

Bagi Mannheim, ideologi juga hanya merupakan “kesadaran palsu” yang meromantisasi, atau mengidealisasi fakta untuk melarikan diri dari dunia. Selanjutnya

³ Bagi Marx, ideologi merupakan ilusi politik dan kesadaran palsu yang dihasilkan oleh pengalaman sosial suatu kelas. Jadi, ideologi tidak lain hanya sekedar ilusi dan mistifikasi (Barrett dalam Sparringa, 1997: 13). Menurut Larrain (1986: 3) ideologi digunakan sebagai alat penipuan (*desepsi*) untuk memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Kondisi seperti itu juga didukung oleh Mannheim (1991: 98), bahwa fungsi ideologi hanya untuk menyembunyikan makna perbuatan yang sesungguhnya, dan sama sekali bukan menyingkapnya. Bagi Mannheim, ideologi juga hanya merupakan “kesadaran palsu” yang meromantisir, atau mengidealisasi fakta untuk melarikan diri dari dunia.

Mannheim (1991: 99) berpendapat bahwa dengan ideologi berusaha menyelubungi berbagai hubungan nyata antara diri dengan dunia. Dengan ideologi juga berusaha memalsukan fakta-fakta elementer mengenai eksistensi manusia dengan cara meromantisasi dan mengidealisasi fakta-fakta. Semua itu dilakukan untuk memisahkan antara diri dan dunia nyata, sehingga terjadi penafsiran-penafsiran yang hayal dan palsu atas pengalaman.⁴

Kalau memperhatikan pendapat Heywood (1992: 7) ideologi dipandang sebagai kumpulan ide (*sets of idea*) yang menyajikan dan mewujudkan kepentingan khusus kelas sosial. Berbeda dengan Marx, ideologi dalam pandangan Lenin dan Gramsci memiliki fungsi praktis sebagai pemikiran, teori, dan sikap untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan kelas sosial tertentu. Dengan demikian, apabila ketiga pemikiran di atas digunakan untuk melihat ideologi petani dalam merebut hak atas tanah, maka ideologi yang berkembang bisa jadi dilandasi oleh semangat membela dan memajukan kepentingan yang mereka idam-idamkan. Sayangnya antar kelompok sosial yang ada di pedesaan memiliki kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda terhadap tanah sebagai sumber penting bagi kehidupan. Ideologi yang dikembangkan oleh penguasa, akan sangat lain bila dibandingkan dengan ideologi petani dalam melakukan gerakan. Ideologi yang dikembangkan oleh penguasa, dalam hal ini yang sangat berkepentingan adalah TNI AU dan penggarap kaya, mengembangkan ideologi yang bersifat hegemonik. Dalam kacamata Scott disebut sebagai "ideologi sosialis patronase" (Scott, 1993: 84).

Kondisi seperti ini dapat dilihat melalui fenomena petani Senggreng (1958-1965) yang tanahnya *dijabel* paksa oleh Kepala Desa Suradi, sementara petani itu sendiri tidak berani dan tidak mungkin mengatakan secara langsung kepada Kepala Desa Suradi bahwa mereka tidak puas, maka yang terjadi adalah keadaan sosial yang hegemonik. Masyarakat menerima situasi

⁴ Menurut Mannheim pemikiran bersifat ideologis dan utopia. Dalam konflik dan krisis sosial, pemikiran kelompok-kelompok yang berkepentingan akan berusaha mempertahankan kemapanan sosial yang berwujud ideologis. Sebaliknya utopia adalah wujud pemikiran kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan sosial dengan mengamburkan tatanan sosial yang ada.

itu sebagai hal yang wajar bahkan dapat dibenarkan, karena yang melakukan kepala desa. Kepasifan masyarakat menerima hal ini dapat dikatakan sebagai hal yang fatalistik. Dalam hal ini, kaum Marxis menyebutnya sebagai 'mistifikasi' atau kesadaran palsu (Scott, 2000: 53). Dalam hal ini kaum elit mendominasi tidak hanya alat produksi fisik, tetapi juga alat produksi simbolik, yaitu standar-standar yang akan digunakan untuk menilai pemerintahan mereka sendiri. Mereka dapat merekayasa standar yang bagi mereka indah, adil, dan bermoral. Mereka juga membangun suatu iklim simbolik yang bisa digunakan untuk mencegah protes kelas-kelas.

Di pihak lain, sikap petani menerima *penjambelan* yang dilakukan oleh Kepala Desa Suradi dapat dipahami sebagai hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Suasana damai, yang terjadi di bawah payung penindasan, bukan merupakan suasana perdamaian atas dasar persetujuan atau kepatuhan, akan tetapi damai atas dasar ketakutan. Kaum tani sama sekali tidak menerima visi elit tentang tata cara *penjambelan*. Sikap petani memaklumi tindakan kepala desa yang melanggar nilai-nilai itu tidak lain karena, petani belum menemukan saat yang tepat untuk melakukan protes. Begitu juga belum ada keberanian bagi petani untuk melakukan protes langsung. Dengan demikian, para petani dapat dikatakan sebagai budak dari suatu tatanan sosial yang ditegakkan secara paksa oleh elit.

Tahun (1965-2000) merupakan kesempatan bagi 'tuan tanah' untuk tumbuh menjadi petani kaya-raja. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kepada para tana kisma untuk sekedar menikmati tanah Mbaon, betapapun sedikitnya. Mereka acuh-tak acuh, tanpa perasaan terhadap para petani miskin. Mereka duduk di kursi empuk, sambil menikmati hasil tanah Mbaon yang melimpah ruah. Mereka malah menjadikan luasnya tanah garapan sebagai bentuk tingginya status, gengsi, serta kontrol sosial. Dalam perkembangan berikutnya, penggarap besar menjadikan tindakannya sebagai provesi. Mereka sama sekali tidak memberi napas kepada petani miskin untuk menghirup segarnya tanah Mbaon. Mereka sama sekali

tidak pernah menjelaskan kepada petani tentang tindakannya yang menjustifikasi perilaku mereka di depan umum. Upaya ini tidak lain bertujuan untuk membelokkan fakta-fakta agar menguntungkan diri mereka. Mereka tak ubahnya telah meremukkan sendi-sendi gotong royong atau membagi kemiskinan sesama petani. Mereka sama sekali tidak mau mentransmutasikan sebagian dari tanahnya (basis materi) untuk petani tuna kisma yang benar-benar sangat membutuhkan.

Idiom-idiom yang dikembangkan oleh petani kaya, adalah bahwa siapa saja boleh menggarap, asalkan mau membayar uang sewa kepada TNI AU melalui tangan kanannya. Kenyataannya, yang bisa menggarap adalah masyarakat tertentu yang mempunyai loyalitas dan 'reputasi sangat baik' di hadapan para penjilat (tangan kanan) TNI AU. Hegemoni seperti ini pun selama ini diterima begitu saja oleh masyarakat, tanpa berani melakukan perlawanan. Mereka sudah sangat senang bisa buruh pada para penggarap besar. Mereka dimobilisasi untuk kegiatan menanam bibit, menyiangi, mengairi, dan memanen. Mereka juga dijadikan sebagai buruh yang sangat loyal kepada para penjilat TNI AU. Bagi para penjilat, untuk menciptakan buruh yang loyal bukanlah hal yang sulit. Hal itu tidak lain, karena banyaknya tenaga kerja dan sempitnya tanah yang dimiliki. Para buruh pun senang sekali bila dianggap sebagai buruh yang loyal. Stigma tersebut berarti kemungkinan untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan darurat bisa terpenuhi.

Sebagaimana disebutkan di atas, ideologi seperti itu, dalam perspektif Scott (1993: 84) disebut dengan "ideologi sosial patronasi" mengingat ada ketergantungan dan subordinasi ekonomi dan politik. Kesejahteraan rakyat secara ekonomi sangat tergantung pada kebijakan ekonomi sang penguasa. Secara politik, kesempatan petani untuk menggarap tanah Mbaon sangat tergantung pada ijin yang diberikan oleh sang penguasa. Penguasa secara ekonomi dan politik boleh melegitimasi dirinya sendiri untuk melakukan tindakan yang menurut dirinya

benar. Otoritas itu kemudian dirasionalitaskan oleh penguasa, yang tidak lain untuk melakukan pembenaran terhadap seluruh kebijakan.

Konteks moral hubungan sosial yang selama itu dilanggar oleh petani kaya merupakan artifak sosial yang sangat mendorong terciptanya kondisi ekonomi yang menguntungkan dirinya sendiri. Kondisi inilah yang menyebabkan para petani miskin mengarahkan kemarahannya kepada orang-orang yang mestinya bisa berbagi tanah garapan kepada dirinya.

8.3 Ideologi Petani dalam Melakukan Perjuangan

Untuk kebutuhan studi ini, perlu melakukan pemahaman yang mencakup ciri-ciri gerakan petani dengan melihat sejarah perkembangan gerakan,⁵ watak pimpinan, alasan gerakan, tujuan gerakan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ideologi petani.⁶

Menurut Pospowardojo (1993: 47) ideologi bisa diartikan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai-nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat atau petani untuk memaknai realitas itu serta menentukan sikap serta untuk mengolahnya. Inti terpenting dari ideologi adalah idealisme seperti dikemukakan Kuntowijoyo (1996: 9-10)

Ideologi dalam konflik pertanahan berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan makna tanah dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi juga mampu membuka wawasan yang memberikan makna dan tujuan gerakan. Ia juga mampu menjadi pedoman dan pegangan bagi gerakan untuk melangkah dan bertindak. Dengan kata lain, ideologi sebagai

⁵ Mengikuti tesis Althusser (dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright, 2004: 10) ideologi suatu gerakan dibentuk oleh sejarah gerakan. Begitu juga ideologi petani dalam melakukan perebutan hak atas tanah dibentuk karena faktor historisitas. Ideologi petani sebagai gejala pemikiran dibentuk sebagai respon terhadap perkembangan sejarah. Ideologi ini irumuskan dan dikembangkan tidak dalam ruang hampa. Proses ini juga berlaku pada diri petani yang nantinya mengalami objektivikasi antara lain dalam bentuk ideologi.

⁶ Sebagai pembanding, Riberu, dkk (1986:5) mengungkapkan bahwa ideologi bisa dipahami dari unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu: (1) pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan; (2) rencana penataan sosial politik berdasarkan paham tersebut; (3) kesadaran dan penancangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana ideologi tersebut; (4) usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya; dan (5) usaha mobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut.

petunjuk bagi para pelaku gerakan dalam menemukan identitasnya, sekaligus pemberi semangat dan pendorong pelaku gerakan dalam menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, dengan ideologi maka pelaku gerakan bisa memahami, menghayati, dan memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Hal itu sesuai dengan pendapat Arifin (2003: 78) bahwa keberadaan ideologi memiliki arti yang sangat penting. Tanpa ditopang ideologi, keberadaan suatu gerakan petani hanya akan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Karena itu gerakan petani perlu merumuskan kerangka ideologi yang berisi: pernyataan tujuan gerakan, kumpulan kritik dan penilaian terhadap struktur yang akan dirubah, kumpulan doktrin yang bisa menjustifikasi tujuan gerakan, seperangkat kepercayaan yang berhubungan dengan kebijakan, taktik, dan pelaksanaan gerakan, mitos gerakan. Dengan demikian, dalam konteks gerakan perlawanan petani, kebutuhan terhadap ideologi bukan semata-mata untuk menemukan dan meneguhkan suatu identitas, tetapi lebih penting lagi, dan sekaligus sebagai implikasi dari peneguhan identitas.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, sejarah gerakan petani untuk menguasai tanah Mbaon telah ada sejak mereka diajak bekerja sama dengan TRIP Brigade 13, Kesatuan Gadjah Mada untuk menebang pohon jati yang ada di atas tanah Mbaon. Upaya untuk menguasai tanah itu semakin menguat setelah tentara itu meninggalkan tanah Mbaon yang telah gundul sekitar tahun 1948. Untuk menghindari perpecahan di antara masyarakat, Kepala Desa Andjalin pada tahun 1952-1957 tanah tersebut dibagi rata kepada seluruh warga, masing-masing kepala keluarga mendapat 1/12 ha. Hanya saja dengan tanah itu, petani tetap harus *unjuk bekti* (setor) kepada kepala desa 3 bathok kedelai (separo dari kulit kelapa yang keras), atau 3 obyok jagung. Jaman ini merupakan jaman keemasan petani di atas tanah Mbaon. Dianggap sebagai jaman keemasan, karena (1) tanah itu benar-benar dibagi rata

kepada seluruh petani; (2) petani benar-benar menikmati 99,9% tanah itu, karena hanya sebagian kecil saja yang harus disetor kepada kepala desa yang memang tidak mempunyai bengkok. Dengan kata lain, jumlah setoran sekecil itu, masih bisa ditolerir warga, mengingat kepala desa sebagai pemimpin masyarakat yang sudah semestinya mendapatkan hak dari warga; (3) masyarakat boleh mendirikan rumah di atas tanah itu; dan (4) setoran itu masuk desa, bukan masuk pihak lain seperti TNI atau Camat.

Sayangnya, kondisi ini tidak berlangsung lama. Begitu, Andjilin meninggal dunia dan kepala desa digantikan Suradi, keadaan menjadi lain. Banyak tanah yang dijabel oleh kepala desa dengan berbagai alasan. Tanah yang sudah *dijabel* itu, kemudian dikasihkan orang terdekatnya. Hal inilah yang menyebabkan penguasaan tanah memusat pada orang-orang tertentu saja. Kondisi inilah yang menjadi pemicu terjadinya kecemburuan warga terhadap para penggarap-penggarap luas (tuan tanah). Keadaan di atas menjadi lahan empuk bagi kaum komunis untuk mengorganisir perlawanan masyarakat (1958-1965) terhadap kebijakan kepala desa dan tuan tanah dengan slogan “tuntaskan landreform” sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 56 tahun 1956 tentang Landreform di Indonesia,⁷ dan “ganyang 7 setan desa”. Puncak ketegangan tersebut, timbul unjuk rasa yang dimotori oleh Guru Kusno.⁸

Jadi, apabila dilihat dari tujuan gerakan petani periode 1958-1965, yang dipimpin oleh Guru Kusno adalah untuk menentang kebijakan Kepala Desa Suradi yang diskriminatif, dan menentang tuan tanah yang menguasai sebagian besar tanah Mbaon. Dengan gerakan itu diharapkan Kepala Desa Suradi mengembalikan tanah-tanah yang telah dijabel sebagaimana kondisi semula saat Kepala Desa dijabat Anjalin. Hanya saja, dalam gerakan ini terlihat jelas

⁷ Undang-undang ini mengatur tiga persoalan: (1) penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian, (2) larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian yang terlampau kecil (3) pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan.

⁸ Menurut konsepsinya Kuntowijoyo (1993: 41) tuan tanah hanyalah dongengan komunis di masa lalu, yang hanya digunakan untuk menumbuhkan kesadaran kelas, pada masyarakat yang tingkat rasionalitasnya rendah.

ada pengaruh dari organisasi politik tertentu (BTI), meskipun pelaku gerakan tidak seluruhnya anggota BTI.

Melihat gerakan era itu, tampak bahwa tali pengikat gerakan petani pada waktu itu adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Kepentingan yang sama untuk memperoleh hak garap sebagaimana pernah mereka dapatkan saat dipimpin oleh Kepala Desa Andjalín. Dengan pencabutan hak garap atas tanah Mbaon, petani merasa kelangsungan hidup mereka yang berada di bawah garis kemiskinan terancam. Bagi petani miskin keamanan ekonomi adalah faktor yang sangat penting, mengingat petani yang berada di bawah garis kemiskinan apabila sedikit saja mengalami penurunan kenghasilan apalagi kehilangan penghasilan (akibat pencabutan hak garap) dianggap keamanan ekonominya sangat terganggu. Oleh karena itu, mereka akan selalu berusaha mengamankan keselamatan subsistensinya.

Melihat sejarah perjuangan petani pada waktu itu (1958-1965), terlihat bahwa ideologi petani dalam merebut tanah Mbaon adalah "*ideologi milleniarisme*"⁹ untuk kembali ke jaman keemasan (*millennium*) seperti saat dipimpin oleh Kades Anjilín. Tanah kembali didistribusikan kepada petani secara merata tanpa harus menyewa dalam jumlah besar. Mereka menolak terhadap situasi yang ada, dan mempunyai harapan bisa kembali hidup di atas tanah Mbaon dengan damai, tidak ada pertentangan, tidak ada penderitaan, bebas dari pajak atau sewa tanah yang memberatkan. Setiap orang mempunyai rumah, sandang pangan melimpah, dan hidup dengan tentram.

Menurut Kartodirdjo (1984: 15) di dalam alam kebudayaan Jawa, unsur-unsur *millennium* sudah ada sebelum adanya dampak dari barat. Mitos-mitos Hindu Jawa dan

⁹ Harapan-harapan yang sering timbul dalam gerakan itu antara lain ialah harapan akan datangnya masyarakat atau negara yang adil, tenteram, dan makmur (*millennium*). Biasanya negeri utopis yang diharapkan itu diikuti dengan harapan akan hadirnya seorang Juru selamat atau seorang Ratu Adil (*messianisme*) di lingkungan masyarakat. Datangnya zaman keemasan (*millennium*) ini harus melalui periode keprihatinan yang ditandai oleh adanya bencana alam, dekadensi moral, dan kemelaratan masyarakat. Dalam periode keprihatinan ini muncul pemimpin yang arif (*messianis*) dan mampu membawa para pengikutnya melewati masa krisis itu dengan selamat, sehingga mereka dapat menemui masa keemasan yang selalu ditunggu-tunggu (Azhar, 1999:28).

kepercayaan Erucakra rasanya dapat menunjukkan bahwa harapan tentang *millennium* itu sejak dulu telah ada. Hal itu terbukti banyaknya pemimpin yang menggunakan nama Erucakra. Pandangan *millennium* menimbulkan rasa dorongan yang mendesak dalam gerakan dan pandangan itu menimbulkan demam gerakan untuk melakukan pemberontakan. Datangnya jaman *millennium* biasanya disertai dengan datangnya Ratu Adil, di mana keadilan bisa ditegakkan di kalangan rakyat. Tak mengherankan apabila orang membayangkan kembalinya masa lampau yang indah dapat dipercepat oleh gerakan.

Hanya saja dalam konteks tanah Mbaon, ideologi *millenium* yang berkembang dalam gerakan petani Senggreng (1958-1965) tidak memenuhi keseluruhan syarat gerakan *millenium* yang dijelaskan oleh Kartodirdjo (1984). mengingat pimpinan gerakan petani merebut tanah Mbaon sejak Guru Kusno, bukan dari kalangan tokoh agama (*prophet*)¹⁰ atau *mesias*. Menurut kartodirdjo (1984) unsur utama dalam gerakan *millenarian* yaitu munculnya mesias atau utusannya yaitu sang juru selamat. Juru selamat ini biasanya muncul sebagai Ratu Adil yang bisa mewujudkan masyarakat yang adil, bebas dari kejahatan, musuh, penyakit, dan wabah. Namun demikian, meskipun ada unsur yang tidak terpenuhi untuk disebut sebagai gerakan *millenarian*, gerakan petani di atas tanah Mbaon pada tahun 1958-1965 yang dipimpin oleh Guru Kusno mempunyai ciri sebagai gerakan *millenarian*.

Gerakan petani era tahun 2000 hingga sekarang, juga mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan gerakan tahun 1958-1965, yaitu untuk mengembalikan jaman keemasan seperti saat dipimpin oleh Kepala Desa Andjalin (1952-1958). Suatu jaman di mana tanah Mbaon dibagi rata kepada seluruh petani Senggreng, tanpa harus membayar sewa mahal. Sebagaimana diketahui sejak tahun 1965 hingga 2000, tanah Mbaon hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, seperti Kayat, Juari, Samsi, dan beberapa orang lainnya. Kondisi yang

¹⁰ Pemimpin yang mengaku diilhami oleh wahyu. Mereka menjadi tokoh *Prophetic* karena sebagai orang yang suci dan mempunyai ilmu yang tinggi. Selain itu, ia juga mempunyai kekuatan gaib sehingga mempunyai harisma yang tinggi.

demikian, sungguh telah mengakibatkan kecemburuan petani yang tidak bisa menggarap. Apalagi, saat ini--sebagaimana dijelaskan pada Bab II--masih banyak sekali petani desa Senggreng yang tuna kisma. Perasaan sakit hati mereka yang tuna kisma semakin memanas, karena bagi hasil tanah yang digarap oleh para tuan tanah itu diserahkan kepada TNI AU, sebagai pihak yang mengelola sistem penggarapan itu, sekaligus sebagai pihak yang mengklaim sebagai pemilik. Dengan demikian, ideologi yang berkembang dalam konstruksi kognitif petani adalah ingin menguasai kembali tanah Mbaon dengan cara membagi rata kepada para petani terutama petani miskin dan tuna kisma. Minimal bisa kembali seperti era pemerintahan Kepala Desa Andjalín, di mana rakyat tidak perlu menyewa mahal.

Ideologi yang berkembang dalam gerakan petani Senggreng tahun 2000 sebenarnya juga mirip dengan "ideologi *antiekstorsi*" sebagaimana dirumuskan oleh Suhartono (1993: 104). Ideologi *antiekstorsi* sangat tepat untuk memotret petani Senggreng karena petani mempunyai tekad anti penyerobotan, baik yang dilakukan oleh TNI AU dan atau Perhutani. Ideologi ini juga menekankan penolakan masyarakat pedesaan terhadap tindakan TNI AU menyewakan tanah Mbaon kepada para 'penyewa besar' yang jumlahnya hanya beberapa orang saja. TNI AU melalui orang-orang kepercayaannya, mengeksploitasi tanah yang ada dengan cara menggarapkan tanah itu, tanpa melakukan pemerataan kepada para petani. Sudah dapat dipastikan, dengan kehadiran TNI AU dan para 'penyewa besar' akan mengancam dan merugikan kepentingan masyarakat pedesaan. Dalam suasana yang demikian itu, masyarakat resah dan mencari jalan keluar dalam bentuk perlawanan.

Mengingat jalan keluar yang dipilih petani adalah bentuk perlawanan radikal, maka sesuai konsepsinya Landsberger dan Alexandrov (1984: 54) disebut sebagai "ideologi radikal." Ideologi ini muncul karena petani mendapati dirinya secara ekonomi dihisap oleh kelompok atau lembaga yang lebih tinggi yang tidak memberikan sesuatu apapun kepada petani, dalam hal ini TNI AU. Dalam kondisi yang demikian, petani siap melakukan tindakan

apapun termasuk tindakan anarkhis, dalam rangka menghapus lembaga yang menghisap dan menindas.

Menurut Landsberger dan Alexandrov (1984: 55) ideologi lama yang dikembangkan penguasa dan berlaku hingga kini, tak lagi cocok dengan fakta sosial yang aktual. Ideologi itu tidak memberi justifikasi yang bisa diterima masyarakat. Oleh karena itu, petani menggantinya dengan ideologi baru yang dikonstruksi bersama pemimpin gerakan yang lebih cocok dengan fakta sosial yang berkembang. Dalam kasus petani Senggreng, ideologi lama dikembangkan oleh para penggarap luas dan TNI AU yang bersifat hegemoni dan patronase dinilai petani tidak lagi cocok dengan fakta sosial yang aktual. Oleh karena itu, petani Senggreng mengembangkan ideologi baru yaitu ideologi anti-ekstorsif dan ideologi radikal yang dinilai lebih cocok dengan fakta sosial yang berkembang. Kedua ideologi itu digunakan dalam rangka mencapai jaman keemasan, di mana tanah Mbaon dikuasi oleh petani secara merata.

Berdasarkan penjelasan di atas, ideologi perlawanan petani Senggreng, pada dasarnya merupakan percampuran antara antara *ideologi anti-ekstorsif* (Suhartono, 1993: 104), *ideologi radikal* (Landsberger dan Alexandrov, 1984: 54), dan ideologi milleniarisme (Sartono Kartodirdjo, 1984: 450). Istilah *peasant resistance* sebagaimana Scott ungkapkan dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa "*ideologi anti-ekstorsif*" yang digunakan oleh petani dalam melawan TNI AU yang telah menyerobot tanah Mbaon, ditambah dengan *ideologi radikal* pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan "*ideologi milleniarisme*" yang berkembang di Senggreng, yaitu dalam rangka mengembalikan tanah Mbaon ke zaman keemasan ketika berada di bawah pimpinan Kepala Desa Andjilin.

Namun demikian, meskipun ideologi gerakan perlawanan petani Senggreng merupakan campuran dari tiga ideologi sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi, sesungguhnya muatannya lebih banyak pada ideologi anti-ekstorsif dan radikal, mengingat ciri

milleniarisme yang ada dalam gerakan ini tidak seluruhnya terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ideologi yang berkembang dalam gerakan perlawanan petani Desa Senggreng adalah “ideologi anti-ekstorsif-radikal” karena petani memang benar-benar anti TNI AU dan Perhutani yang nyata-nyata ingin menyerobot tanah petani. Gerakan mereka nampak ekstraktif radikal dengan latar belakang sekuler lebih dominan daripada religius. Memang pada dasarnya gerakan ini muncul karena petani merasa terdesak oleh ekspansi TNI AU dan atau Perhutani yang menyerobot tanah Mbaon yang mempersempit lahan dan hajat hidup petani. Dari sinilah timbul perasaan tidak senang, apalagi kemudian TNI AU menyewakan kepada orang-orang tertentu yang jumlahnya sangat sedikit. Dengan kata lain, gerakan ini berusaha mengembalikan miliknya yang telah diserobot oleh TNI AU dan atau Perhutani.

8.4 Makna Tanah Bagi Petani

Tanah bagi rakyat merupakan tonggak kehidupan mereka. Nilai sakral dan strategis tanah yang membuat tanah kerap kali menjadi medan tabrakan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Tabrakan kepentingan tersebut dapat dilihat dari beberapa kisah tragis pengusuran paksa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru dan reformasi. Dalam banyak kasus pengusuran itu, rakyat kecil selalu berada pada pihak yang dirugikan. Baik oleh ganti rugi yang tidak memadai, atau pun adanya tindakan kekerasan yang diterima rakyat yang gigih mempertahankan hak atas tanah miliknya.¹¹

¹¹ Mansour Fakih (1995:1-2) mengemukakan gejala krisis sosial akibat konflik tanah ini telah terwujud dalam bentuk pertentangan kepentingan atas tanah, antara rakyat dan negara maupun antara rakyat dengan pemilik modal. Pola konflik tanah ada yang bersifat telanjang, terlihat secara konkrit. Namun ada yang bersifat sistematis dan struktural sehingga sulit diidentifikasi. Pada model pertama yang telanjang ini bentuknya bermacam-macam, seperti: penetapan fungsi tanah sebagai eksploitasi untuk kayu dan tambang; pengalihan tanah rakyat untuk perkebunan, untuk industri, untuk pembangunan sarana infrastruktur (jalan), dan pencabutan hak tanah rakyat atas nama pelestarian lingkungan. Sedangkan pola kedua, proses melalui mekanisme jangka panjang, seperti program swasembada, proses melalui mekanisme jangka panjang, seperti program swasembada pangan Revolusi Hijau ataupun akibat kebijakan perdagangan seperti GATT.

Sebagaimana diketahui, mata pencaharian sebagian besar para petani hingga sekarang masih tetap bertumpu pada sektor pertanian. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai pekerjaan sambilan selain bertani. Keterikatan dan ketergantungan mereka kepada tanah yang dimilikinya sangat besar. Ciri yang demikian, juga terlihat pada petani Desa Senggeng. Mereka masih sangat tergantung pada tanah, sehingga tanah bagi mereka merupakan “satu-satunya sumber penghidupan”, maka ketika tanah tersebut hendak dirampas oleh pihak lain, Petani akan membela dengan sekuat tenaga.

Fenomena yang terjadi saat ini, tanah Mbaon yang ada di Desa Senggeng sebagai salah satu tanah yang dimiliki masyarakat Senggeng telah diambil-alih oleh TNI AU. Dengan diambil-alihnya tanah itu, petani mempunyai keyakinan bahwa kelangsungan hidup mereka akan terancam. Terancamnya kelangsungan hidup mereka, melahirkan berbagai reaksi yang cenderung ke arah radikal. Reaksi itu masih dapat dikatakan sebagai tindakan yang rasional, mengingat kehidupan mereka sebagaimana disebutkan di atas, masih sangat tergantung pada tanah. Kondisi seperti ini pada dasarnya sesuai dengan pendapat Lyon (dalam Tjondronegoro dan Wiradi, 1984: 38) bahwa tanah bukan saja penting secara ekonomis, tetapi lebih dari itu, tanah dapat pula dipakai sebagai kriteria terhadap posisi sosial pemiliknya. Dengan kata lain, stratifikasi sosial di dalam masyarakat pedesaan erat hubungannya dengan pemilikan tanah. Semakin luas tanah yang dimiliki semakin tinggi pula status sosial pemiliknya dan sebaliknya.

Tanah bagi petani Senggeng memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani, dijelaskan oleh salah seorang petani:

“Saya dan kawan-kawan akan terus melakukan perjuangan merebut hak tanah Mbaon. Kalau boleh dikatakan, ya sampai titik darah penghabisan lah. Karena hidup dan mati kami sekeluarga sangat tergantung pada tanah.”

Bagi petani tanah juga bisa “sebagai aset,” yang harganya tidak akan pernah turun. Sebagai aset tanah itu juga bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi masyarakat desa, orang dikatakan kaya dan akan terpandang apabila memiliki tanah yang

luas.¹² Tanah “merupakan nyawa bagi petani,” karena dengan tanah kelangsungan hidup mereka akan lebih terjamin. Apabila mereka kehilangan tanah, mereka dapat melakukan perbuatan anarkis walaupun dengan konsekwensi hukum. Misalnya dalam kasus perebutan warisan banyak masyarakat yang saling bertikai. Hal ini membuktikan, betapa tingginya nilai tanah bagi petani.

Bagi seorang petani, tanah juga merupakan satu-satunya harta yang paling berharga, karena dengan tanah dapat dipergunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Bahkan bagi seorang petani, tanah merupakan sesuatu yang membahagiakan, karena bisa digunakan untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, tanah merupakan aset yang berharga dan menjadi sumber penghidupan petani, sehingga dari tanahlah segala kebutuhan pangan petani terpenuhi. Tanah bagi masyarakat kita memiliki makna yang multi dimensi. *Pertama*, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan masalah waris.

Kondisi di atas terjadi karena petani di Desa Senggreng lebih sebagai *peasant* daripada petani primitif¹³ atau *farmer*¹⁴. Dalam pengertian *peasant*, seperti dikatakan Wolf (1985:2-5), petani di Desa Senggreng bukanlah orang-orang yang bercocok tanam secara primitif dan bukan pula petani komersial, melainkan melakukan usaha tani dalam konteks

¹² Hasil wawancara dengan Pendik tanggal 7 Mei 2003 di rumahnya

¹³ Petani primitif, yaitu petani yang sebagian besar produksi pertaniannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan hanya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kekerabatan, dan bukan untuk tujuan-tujuan komersial atau yang menghasilkan keuntungan berdasarkan perhitungan rugi laba. Karena menghitung keuntungan serta mempertukarkan hasil produksi dengan barang kebutuhan lainnya di pasar belum merupakan kebudayaan mereka.

¹⁴ *Farmer*, adalah mereka yang sebenarnya merupakan pengusaha pertanian yang berorientasi pasar dan bisnis untuk kemudian mencari laba dari usaha taninya.

pengelolaan rumah tangga. Budaya *peasant* yang seperti ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keamanan subsistensi rumah tangga untuk jangka waktu tertentu.

Dibandingkan dengan rumah, meskipun sama-sama sebagai kebutuhan primer, tanah bagi petani di Desa Senggeng mempunyai posisi yang lebih tinggi. Petani rela hidup dengan rumah seadanya, asalkan bisa membeli tanah. Dari hasil tanah itulah petani akan membangun rumahnya dengan kualitas yang lebih baik. Jadi, proses membangun rumah dilakukan petani dari hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah, bukan dari hasil menjual tanah. Jarang sekali petani menjual tanahnya untuk membangun rumah.

Tingginya nilai tanah bagi petani di Desa Senggeng, juga dapat dilihat dari tindakan petani yang tidak rela menjual tanahnya untuk membiayai sekolah anaknya, kecuali sangat terpaksa. Mereka beranggapan bahwa tanah yang mereka miliki lebih baik digarap dengan baik agar bisa digunakan untuk membiayai anaknya sekolah, daripada dijual. Dengan tanah itu juga bisa diwariskan kepada anaknya, sehingga mereka bisa hidup dengan tanah itu. Namun demikian, saat ini banyak petani yang menunda dalam membeli tanah karena untuk menyekolahkan anaknya. Petani beranggapan, anak yang sudah disekolahkan tinggi, akan bisa berusaha dan mampu membeli tanah sendiri. Anak tidak perlu diberi tinggalan tanah yang luas, yang terpenting mereka disekolahkan, karena kalau hanya ditinggali tanah dan tidak disekolahkan, bisa jadi tanah itu malah dijual.

Dalam rangka membeli tanah yang seluas-luasnya, banyak petani yang menabung emas dan perhiasan. Mereka tidak merasa sayang apabila emas dan perhiasan yang dimilikinya untuk membeli tanah. Mereka mempunyai keyakinan, pada suatu saat ketika tanah yang dibelinya sudah menghasilkan, bisa dibelikan emas dan perhiasan lagi. Begitu seterusnya, hingga bisa mengumpulkan tanah yang luas. Jarang sekali ada petani menjual tanah hanya untuk membeli perhiasan.

Bagi Ibu Darni tanah merupakan “harta yang sifatnya kenyal dan awet” (*digegeged-geged alot*). Bisa awet, tidak lekas habis, meskipun hasilnya sedikit. Barang siapa mempunyai tanah, ia akan dihormati, disegani, dan semakin tinggi harkat dan martabatnya di mata masyarakat umum. Setelah tanah terbeli, baru membangun *susuh* (rumah). Jadi, orang baru bisa membuat *susuh* kalau sudah ada *luluh* (tanah). *Luluh* bisa dibeli dari hasil *buruh*. Begitu juga dan *susuh* bisa dibangun dari hasil *buruh* (bekerja). Setelah ketiganya diperoleh maka seseorang akan *ngunduh* (memetik hasil) secara terus-menerus. Dalam hal ini, memetik bisa berarti menikmati hasil kerja dari tanah secara terus menerus, dan menikmati rumah secara terus menerus.¹⁵

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa urutan aktivitas seseorang dalam hidup dan penghidupannya dimulai dari *buruh*, baru *luluh* (tanah), setelah itu baru *susuh* (rumah). Setelah ketiga hal tersebut diperoleh maka seseorang tinggal *ngunduh* (menikmati). Dengan urutan seperti itu, dapat dipahami bahwa tanah merupakan sasaran pertama yang akan dibeli oleh seseorang setelah mereka bekerja.

Ada juga petani yang mempunyai pemahaman bahwa tanah adalah sebagai “sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup.” Kebutuhan hidup petani bisa dengan mudah dipenuhi kalau mempunyai tanah yang luas. Dengan tanah itu pula petani bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal yang paling penting, yaitu bisa untuk menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Orang yang sukses di Desa Senggreng yaitu mereka yang mempunyai tanah luas. Meskipun ia pergi ke Korea, Thailand atau Hongkong, menjadi pembantu, akan tetapi mayoritas hasilnya untuk beli tanah juga. Masyarakat banyak yang menyadari, pada suatu saat nanti setelah tidak kuat lagi bekerja di luar negeri, bisa digunakan untuk modal hidup, membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya.

¹⁵ hasil wawancara dengan Ibu Darni tanggal 9 Mei 2004 di rumah yang bersangkutan.

Dengan demikian, bagi masyarakat Desa Senggreng, tanah juga merupakan “harta kekayaan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari.” Ada dua pemikiran, kalau ekonomi banyak untuk menyekolahkan, kalau nggak ada yang lain untuk beli tanah. Mayoritas petani di sini *ya eman* (sayang) jual tanah untuk beli perhiasan, motor atau mobil. Lebih menguntungkan dibelikan tanah daripada untuk beli motor atau mobil, karena tanah semakin lama semakin meningkat harganya, sedangkan mobil semakin lama semakin rendah nilainya.

Melihat data di atas, masyarakat menyadari bahwa tanah dianggap sebagai faktor produksi utama, selain sebagai simbol status sosial. Tanah secara keseluruhan merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan. Tanah merupakan modal kerja yang hasilnya bisa digunakan untuk menutupi seluruh kebutuhan hidup baik saat ini maupun saat yang akan datang, termasuk bisa digunakan untuk warisan yang bisa diberikan kepada anak-anaknya. Data di atas, juga membuktikan bahwa nilai tanah bagi siapa pun termasuk petani mempunyai makna yang sangat tinggi. Mengingat tingginya nilai tanah yang jumlahnya terbatas itu, tidak jarang ditemukan benturan kepentingan, bahkan perebutan hak yang mengakibatkan konflik berkepanjangan.

Ada juga sebagian masyarakat yang memaknai tanah sebagai “isteri kedua” artinya, sayangnya kepada tanah bisa seperti sayangnya kepada isteri, bahkan kadang-kadang bisa jadi tinggi kepada tanah. Buktinya, banyak petani yang rela meninggalkan isterinya pada malam hari untuk mengurus tanah, contohnya dalam kasus *ngelep* (mengairi) sawah.¹⁶ Isteri kedua di sini dapat juga berarti bahwa tanah mempunyai makna sebagai teman dan pendamping hidup yang bisa memberi kebahagiaan sejati.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya dapat dipahami bahwa, nilai tanah bagi petani merupakan *Pertama*, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat

¹⁶ Hasil wawancara dengan Hasyim, salah satu petani di Desa Senggreng

mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah merupakan aset yang bisa meningkatkan harkat dan martabat, serta dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, secara ekonomi, tanah merupakan nyawa bagi petani, satu-satunya sumber penghidupan, harta simpanan yang sifatnya kenyal dan awet. sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan teman atau pendamping hidup.

8.5 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga hal yang bisa disimpulkan. *Pertama*, nilai tanah bagi petani merupakan satu-satunya sumber penghidupan. Ia laksana nyawa bagi petani. Hal ini bisa diibaratkan ketika tanah sudah lepas dari tangan petani, seperti nyawa lepas dari badan petani, ia akan mati. Tanah juga merupakan aset yang bisa meningkatkan harkat dan martabat. Dengan kata lain, tanah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus teman pendamping hidup.

Kedua, dipandang dari segi ideologi yang dikembangkan oleh penguasa dan 'penggarap luas' maka ideologi yang dikembangkan kepada petani Senggreng adalah ideologi sosial patronasi yang berbau hegemoni. Petani harus menurut apa kata penguasa. Mereka tidak diberi kesempatan untuk membangkang. Hubungan yang diciptakan adalah hubungan patron-klien.

Ketiga, dipandang dari segi ideologi yang dikembangkan oleh petani, perlawanan petani lebih menitik beratkan hal-hal yang sifatnya riil dan ekonomis, artinya menghadapi kepentingan primer yang sifatnya merupakan hajat hidup bersama dalam masyarakat pedesaan. Petani menghadapi kenyataan yang tidak dapat ditolak bahkan setiap hari semakin menegas, bahwa makin sempitnya lahan, waktu kerja, dan beban kerja berarti keamanan subsistensi mereka semakin sempit dan terancam. Apabila tanah Mbaon tidak direbut kembali

maka masyarakat pedesaan akan tidak eksis lagi. Kerena itu pihak TNI AU, Perhutani, atau penguasa tradisional yang mengambil keuntungan atas tanah itu, harus keluar dari tanah Mbaon. Untuk mengusir mereka dari tanah itu, mereka mengadakan berbagai gerakan dari aksi menduduki tanah Mbaon, mendatangi Bupati, DPRD, dan melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, baik secara dialogis maupun konfrontatif. Tujuannya seluruh gerakan itu adalah untuk merebut tanah Mbaon dari tangan TNI AU dan atau Perhutani dan membagi tanah tersebut kepada petani miskin yang ada di Desa Senggeng sebagaimana pernah dilakukan oleh Kepala Desa Andjilin pada tahun 1952—1958.

Melihat alasan dan ciri-ciri gerakan yang demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi gerakan perlawanan petani Senggeng merupakan perpaduan dari tiga ideologi yaitu ideologi anti-ekstors, radikal, dan *milleniarisme*. Hanya saja komposisi ideologi anti-ekstors dan radikal lebih banyak dibandingkan dengan ideologi *milleniarisme*. Oleh karena itu, ideologi yang berkembang dalam gerakan perlawanan petani Desa Senggeng lebih condong sebagai “ideologi anti-ekstors-radikal” karena petani mempunyai tekad untuk melawan berbagai tindakan yang bersifat merampas atau menyerobot tanah mereka. Gerakan mereka bersifat radikal dengan latar belakang sekuler.

BAB IX**ANALISIS DATA:
MEMAHAMI AKAR KONFLIK TANAH MBAON
ANTARA PETANI, TNI AU, DAN PERHUTANI**

Uraian berikut merupakan analisis data dari berbagai bab sebelumnya, terutama Bab II hingga Bab VII. Analisis data dilakukan untuk memaknai data yang ada, dengan mengkaitkan berbagai teori yang telah disitir dalam Bab I. Ramuan antara data, pemaknaan, dan teori yang ada tampak pada uraian berikut.

9.1 Latar Belakang Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Senggreng hingga saat ini masih ditentukan oleh seberapa jauh mereka menguasai tanah dan tenaga kerja, sehingga di Desa Senggreng terdapat lapisan masyarakat berdasarkan ukuran pemilikan tanah. Di samping itu, di dalam masyarakat Desa Senggreng juga masih dikenal hubungan patron-klien, yaitu hubungan antara pemilik tanah yang luas, dengan tenaga kerja atau penggarap tanah.

Adanya perbedaan yang besar dalam kasus pemilikan tanah menyebabkan terjadinya polarisasi ekonomi yang tajam. Hasil penelitian ini menunjukkan proses polarisasi pemilikan tanah di mana tanah semakin lama semakin terpusat dalam beberapa kelompok masyarakat. Khusus tanah Mbaon terpusat pada TNI AU yang bekerja sama dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD.

Sudah menjadi kenyataan, bahwa pengaruh monetisasi atau perekonomian uang yang diperkenalkan sejak munculnya perkebunan swasta asing bahkan sejak pemerintahan Rafles, telah merembes ke Desa Senggreng. Proses monetisasi di atas tanah Mbaon telah dilakukan oleh TNI AU, kepala desa, perangkat, dan BPD. Melalui proses sewa menyewa tanah terjadilah proses pemusatan penguasaan tanah di tangan beberapa orang, di pihak petani semakin banyak petani yang tidak memiliki tanah.

Sebagai salah satu upaya petani untuk memperbaiki masalah ketimpangan pemilikan tanah adalah dengan upaya redistribusi tanah Mbaon, namun pihak TNI AU, termasuk desa keberatan atas upaya itu. Redistribusi itu bertujuan untuk memberikan tanah kepada petani Desa Senggeng yang selama ini tidak mempunyai tanah, padahal orang tua dan kakek mereka yang membabat hutan belantara yang ada di Desa Senggeng.

Dalam konteks kasus Indonesia juga acapkali terjadi perlawanan-perlawanan kaum tani terutama yang bermuara pada persoalan tanah. Dari penelitian Pelzer (1991:23-40) misalnya, terlihat betapa kaum tani berjuang keras melawan segelintir pengusaha perkebunan di Sumatera Utara (bagian timur). Para petani itu adalah buruh-buruh tani di perkebunan yang menghampar di Sumatera Utara (bagian timur) sejak zaman Hindia Belanda yang didatangkan dari Jawa dan beberapa tempat lain. Ketika daerah perkebunan yang sangat luas dan subur itu dinasionalisasikan menjadi milik negara setelah Indonesia merdeka, maka para buruh tani yang berada di sana ingin menetap dengan membangun tempat tinggal sekaligus melakukan usaha produksi pertanian sendiri di lahan perkebunan. Akan tetapi, dilihat dari sisi pemilikan atas tanah (perkebunan) mereka tergolong dan memang sengaja dikelompokkan sebagai "para penghuni liar". Karena mereka dianggap tidak berhak untuk menetap dan melakukan usaha produksi pertanian sendiri di atas lahan perkebunan. Di sinilah kemudian para petani itu melakukan gerakan protes atau perlawanan terhadap pengusaha-pengusaha perkebunan.

Petani Desa Senggeng disamping tidak melakukan usaha tani dalam konteks ekonomi (komersial) namun tidak pula digolongkan komunitas primitif, melainkan melakukan usaha tani dalam konteks pengelolaan rumah tangga. Karena itu, yang mengedepan dalam budaya *peasant* ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keamanan subsistensi rumah tangga untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, mengumpulkan bahan pangan untuk keluarga, hasil produksi untuk dana pengganti seperti untuk bibit,

pembaharuan alat produksi, perbaikan papan, membeli pakaian, pengadaan alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

9.2 Analisis Konflik Tanah Mbaon

a. Analisis dari Perspektif Hukum

Berdasarkan sejarah yang ada terlihat bahwa konflik agraria yang terjadi di Senggreng tidak terlepas dari adanya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) terhadap status tanah *Mbaon*. Ketidakpastian hukum itu tidak terlepas dari suhu politik pada waktu itu. Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka, pemerintah tidak segera menetapkan status hukum bagi tanah/hutan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak kolonial baik Belanda maupun Jepang tak terkecuali di Senggreng. Hal ini disebabkan kondisi Indonesia yang masih harus mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, sehingga untuk urusan hukum, Indonesia masih memakai hukum warisan kolonial Belanda. Hukum agraria secara khusus, Indonesia baru bisa mempunyai hukum agraria yang sesuai dengan kondisi, jiwa dan kepribadian Pancasila, pada tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria NO 5 Tahun 1960. Sebelum berlakunya UUPA NO 5 Tahun 1960, di Indonesia berlaku hukum agraria peninggalan Belanda yang secara garis besar merugikan rakyat Indonesia, seperti *Agrarische Wet 1870* dan *Agrarische Besluit*.

Dasar hukum yang dikedepankan oleh masing-masing pihak yang bersengketa berbeda satu sama lain. Rakyat lokal sebagai pihak yang pertama kali menempati tanah itu, pada saat ini berada pada posisi yang paling lemah dibandingkan dengan TNI AU maupun Perhutani, mengingat mereka sama sekali tidak mempunyai tanda bukti fisik atas kepemilikan tanah itu. Rakyat hanya berdasarkan pada kepercayaannya bahwa tanah itu adalah tanah leluhur,

sehingga bisa dianggap sebagai tanah hak ulayat yang bisa didistribusi. Sementara itu, TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh mempunyai berbagai dasar hukum sebagai berikut.

- a. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor: 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950, yang intinya semua lapangan terbang dan fasilitas pendukungnya eks pemerintah Belanda/Jepang menjadi milik AURI.
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1953 serta Nomor: 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983, apabila eks para pemilik tanah dapat menunjukkan bukti kepemilikannya dan belum diberi ganti rugi atau ganti rugi yang pernah diterima tidak memadai, diberi batas waktu sampai dengan akhir tahun 1953, atau dipersilahkan mengajukan masalahnya melalui pengadilan.
- c. Surat dari Bupati Malang yang ditanda tangani oleh Patih M. Machmoed Katonindinoto Nomor: U.T/283/26 tanggal 29 Februari 1952, bahwa tanah tersebut dikuasai oleh AURI sejak tahun 1950 hingga sekarang.
- d. Dalam daftar lapangan terbang/tanah-tanah AURI di Jawa Timur tanggal 12 Januari 1965 yang diketahui Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Malang Tjipto Soedarno bahwa Lapangan Udara Senggreng termasuk di dalamnya.
- e. Secara defacto TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh menguasai tanah tersebut sebagaimana diakui sendiri oleh Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor: 668/044.2/Hukmas/II tanggal 9 September 1998 yaitu sejak tahun 1948, dan telah diajukan permohonan sertifikat hak pakai kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang melalui surat Nomor: Abd/262-10/6/3/Agr tanggal 5 Oktober 1983 dan surat Nomor: SP/P/083/II/1989 tanggal 2 Maret 1989.

Tidak kalah kuatnya, Perhutani juga mempunyai dasar hukum atas tanah Mbaon sebagai berikut.

1. Proses Verbal Van Grensregeling van De Djati Baschcomplexen (proses verbal) tata batas hutan tanggal 5 Nopember 1927 dari kelompok Hutan Ngrancah Kebonsari yang disahkan oleh atas nama De Directeur Van Sandbouw, Nj Verheid en Handel, De Hoofdinspecteur chef Van den Diens Van het Boschwesen Voor Eensluidend afschrift De Hoofdoitioner.
2. Dokumen peta-peta yang menggambarkan kawasan Hutan Senggreng Kelompok Hutan Ngrancah: (1) Peta lampiran prod. Verbal tata batas yang dibuat tanggal 5 Nopember tahun 1927, disahkan tanggal 19 Desember 1927. (2) Peta induk (menit – plan) skala 1 : 10.000 dan 1 : 25.000 dan skala 1 : 100.000. (3) Peta Land Bow Statistik yang dibuat oleh Topografiche Dienst Batavia tahun 1933, skala 1 : 150.000. (4) Peta Land Bouw Statistiek Haart 1929 (peta statistik pertanian). (5) Peta topografi dibuat oleh Topografi Dienst tahun 1943, skala 1 : 50.000. (6) Peta RT.RW.P yang dibuat oleh Bapeda Jawa Timur.
3. Peraturan Pemerintah nomor: 35 tahun 1963, tentang Wilayah Perhutani bahwa lokasi tersebut masih ditunjuk sebagai kawasan hutan, sehingga sampai saat ini PBB oleh Pemda TK. I tetap dibebankan pada PT. Perhutani.

Berhubung TNI AU maupun Perhutani sama-sama mempunyai dasar hukum, maka keduanya saling mengklaim, bahwa dirinyalah yang paling berhak atas tanah itu. Misalnya terhadap proses verbal Van Grenslegening Van De Jati Baschoomplexen tanggal 15 Nopember 1927 dan disahkan pada tanggal 19 Desember 1927, menurut TNI AU dengan berlakunya UUPA Nomor: 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960, maka peraturan tersebut telah gugur. Akan tetapi, menurut Perhutani, proses verbal dimaksud masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan: (a) Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945; (b) Pasal 81 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (c) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Yuncto Peraturan Pemerintahan No. 35 Tahun 1963

tentang Penyerahan perusahaan hutan-hutan tertentu kepada perusahaan-perusahaan kehutanan negara (Perhutani). Lain halnya bagi petani proses verbal yang dimaksud oleh Perhutani merupakan surat yang dibuat secara sepihak oleh Perhutani dalam merampas tanah rakyat. Pada waktu itu, rakyat sama sekali tidak diberi tahu apalagi ganti rugi. Selain itu, petani menganggap surat tersebut telah 'kadaluwarsa', karena konteks waktunya tidak memungkinkan untuk menggunakan surat dari Belanda tersebut. Saat ini Indonesia sudah merdeka, kenapa masih menggunakan surat peninggalan belanda. Alasan lain dari masyarakat bahwa Indonesia kini telah merdeka jadi segala surat menyurat yang dijadikan alasan untuk mengklaim tanah Mbaon, sudah tidak berlaku lagi karena Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri yang mengatur masalah tanah.

Terhadap Surat Keputusan (SKEP) Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950, menurut TNI AU merupakan dasar hukum yang kuat untuk menguasai tanah itu, akan tetapi menurut Perhutani secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipakai sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yuridis dari negara. SKEP dan SE tersebut di atas belum termasuk dalam katagori penetapan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria uncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan mendasarkan bukti penguasaan kepada SKEP tersebut bukan berarti secara yuridis kawasan hutan tersebut berubah status hukumnya, namun masih berstatus kawasan hutan negara selama belum dirubah berdasarkan kewenangan yang ada pada Menteri Kehutanan (Pemerintah). Bagi petani SKEP itu tidak ubahnya proses verbal yang dibuat secara sepihak oleh TNI AU yang tidak mengikutsertakan rakyat maupun BPN. Bagi petani merupakan hal yang aneh kalau dirinya (TNI AU) membuat surat kepemilikan suatu barang milik orang lain (petani) untuk bisa menjadi miliknya sendiri (TNI AU).

Terhadap surat Bupati Malang (ditanda-tangani oleh Patih Malang) No. U.T./ 283/16 tanggal 29 Pebruari 1952 yang ditujukan kepada Komandan Pangkalan Udara Malang, menurut TNI AU menunjukkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh AURI sejak tahun 1950 hingga sekarang, tetapi menurut Perhutani jika dibaca secara lengkap, maka pada paragraf ke 9 (sembilan) terdapat kalimat yang berbunyi “Adapun *overdracht* Djawatan Kehutanan (Kementerian Pertanian) ke Kementerian Pertahanan sesungguhnya belum ada, sehingga hal itu harap mendapat perhatian seperlunya”. Point ini menunjukkan suatu peringatan (*highlight*) yang mestinya diperhatikan oleh TNI-AU.

Terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1953 serta Nomor: 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983, menurut TNI AU berhubung TNI AU secara defacto telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1950, dan menurut Undang-undang yang menguasai tanah lebih dari 20 tahun berhak mengajukan permohonan sertifikat, dan itupun sudah dilakukan oleh TNI AU Lanud Abdulrachman Saleh melalui Surat Permohonan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Nomor: SP/P/083/II/1989 tanggal 2 Maret 1989 dan telah diajukan permohonan hak pakainya kepada Kepala Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Malang nomor surat: Abd/263.10/6/3/Agr tanggal 5 Oktober 1983 dan nomor: SP/B/083/III/1989 tanggal 2 Maret 1989 maka TNI AU telah berhak atas tanah itu. Akan tetapi menurut Perhutani, penguasaan TNI AU atas tanah tidak syah atau tidak berdasarkan hukum, karena belum ada proses pelepasan hak,¹ maka meskipun sudah menguasai lebih dari 20 tahun maka tetap tidak bisa mengajukan hak milik, karena pemilik semula secara hukum masih menguasai tanah itu dan masih menyimpan seluruh surat-surat

¹ Hal ini kembali dibantah oleh TNI AU dengan alasan, berhubung tanah itu digunakan TNI AU untuk Lapangan Udara bukan sebagai kawasan hutan tetapi sebagai Lapangan Udara Darurat sehingga dengan demikian tidak perlu adanya proses peralihan hak/pelepasan hak.

tanah termasuk masih membayar pajak selama itu. Petani dalam hal ini tetap tidak bisa membenarkan pihak yang telah menyerobot tanah petani selama 20 tahun kemudian bisa mengajukan hak miliki, padahal selama itu pula mereka menikmati hasilnya. Alangkah enaknya, kalau hukum diterjemahkan secara mentah-mentah seperti itu.

Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menurut TNI AU Undang-undang tersebut tidak berlaku surut, akan tetapi menurut Perhutani Undang-undang itu berlaku surut.

Terhadap esensi Surat Kepala Unit II Perum Perhutani Jawa Timur No. 668/014.2/Hukmas/II tertanggal 9 September 1998 perihal *Pemberitahuan tentang tanah TNI-AU di Senggreng Kabupaten Malang*, Menurut TNI AU sebagai bukti yang kuat bahwa tanah itu memang benar-benar telah dikuasai oleh TNI AU, tetapi menurut Perhutani hal itu tidak benar. Menurut Perhutani, redaksi butir kedua (2) dalam surat itu, hendaknya dapat dipahami dalam konteks bahwa pengertian dikuasai tidak berarti dimiliki. Penguasaan tanah sekalipun menunjukkan suatu hubungan antara seseorang (subyek) dengan tanah tertentu (obyek), tetapi secara teoritis penguasaan diberi pengertian sebagai hubungan nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Ukuran bagi suatu penguasaan adalah kenyataan fisik. Oleh karena itu penguasaan bersifat faktual (*de facto*). Hal ini berbeda dengan pengertian pemilikan yang mengandung sifat yuridis (mengandung hak dan kewenangan menurut hukum).

Terhadap surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 110.353.0.2325 tanggal 2 September 2000 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Malang; yang pada intinya dinyatakan bahwa: (a) tanah tersebut belum terdaftar haknya; (b) TNI-AU pernah mengajukan haknya namun sampai saat surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Malang tersebut dibuat, TNI-AU belum menindak-lanjuti proses permohonannya; (c) tanah tersebut belum

tergambar/terpetakan baik verponding-verponding maupun pendaftaran haknya; dan (d) sampai saat ini merupakan Tanah Negara. Menurut TNI AU, mengingat tanah tersebut tidak tergambar verponding-verpondingnya, maka tanah itu bukan tanah Perhutani, tetapi tanah negara, sehingga TNI AU bisa mengajukan hak atas tanah itu. Lain lagi bagi Perhutani, berdasarkan butir a, c, dan d, di atas semakin kuatlah indikasi hak penguasaan Perhutani atas kawasan hutan tersebut dengan pemikiran bahwa: (a) dikarenakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional tidak meliputi tanah Kawasan Hutan; (b) pada prinsipnya pengertian Tanah Negara dapat diperinci berdasarkan *kewenangan penguasaannya* sebagai berikut. (1) *Tanah-tanah Wakaf*, yaitu tanah-tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan; (2) *Tanah-tanah Hak Pengelolaan*, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan *Hak Menguasai dari Negara*, kepada pemegang haknya; (3) *Tanah-tanah Hak Ulayat*, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat-masyarakat hukum adat teritorial dengan Hak Ulayat; (4) *Tanah-tanah Kaum*, yaitu tanah bersama masyarakat-masyarakat hukum adat genealogis; (5) *Tanah-tanah Kawasan Hutan*, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-undang Kehutanan. Hak penguasaan ini hakikatnya juga merupakan pelimpahan sebagian kewenangan *Hak Menguasai dari Negara*; (6) *Tanah-tanah sisanya*, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, yang bukan tanah-tanah hak, bukan tanah Wakaf, bukan tanah Hak Pengelola, bukan tanah-tanah Hak Ulayat, bukan tanah-tanah Kaum, dan bukan pula tanah-tanah Kawasan Hutan. Tanah-tanah ini tanah-tanah yang benar-benar langsung dikuasai oleh Negara. Kiranya untuk singkatnya dapat disebut Tanah Negara. Penguasaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria; Djambatan: 1997). Seluruh persengketaan tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 9.1
Perbedaan Pemahaman tentang Dasar Hukum

Dasar Hukum 1	TNI AU 2	Perhutani 3	Petani 4
Proses verbal	Gugur sejak berlaku UUPA Nomor: 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960.	Masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan: (a) Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; (b) Pasal 81 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (c) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Juncto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan.	Proses verbal yang dibuat berdasarkan <i>Agrarische Wet 1870</i> dan <i>Agrarische Besluit</i> yang hanya untuk membuka dan memberikan jaminan hukum bagi pengusaha swasta untuk berkembang di Hindia Belanda. Proses verbal itu dibuat sepihak sehingga tidak sah. Jaman sudah merdeka, sehingga peraturan itu tidak lagi berlaku
Surat Keputusan (SKEP) Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950	Merupakan dasar hukum yang kuat untuk menguasai tanah	Secara <i>mutatis mutandis</i> tidak dapat dipakai sebagai alat legitimasi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yuridis dari negara. SKEP belum termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 5 Th 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Surat tersebut dibuat sepihak sehingga tidak sah
Surat Bupati Malang No. UT/283/16 tanggal 29 Pebruari 1952	Landasan yang kuat bagi TNI AU untuk menguasai tanah Mbaon	Dalam surat itu diterangkan bahwa belum ada <i>overdracht</i> Djawatan Kehutanan (Kementerian Pertanian) ke Kementerian Pertahanan	
SE Mendagri No: H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1953 serta No: 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983	TNI-AU lebih dari 20 tahun secara <i>defacto</i> telah menguasai tanah itu sehingga bisa mengajukan hak milik	Belum ada proses pelepasan hak sehingga tidak bisa dilakukan	Suatu hal yang enak sekali kalau pihak penyerobot, sudah menikmati hasilnya selama 20 tahun, bisa mendapatkan hak milik.
Surat Kepala Unit II Perum Perhutani Jawa Timur No. 668/ 014.2/ Hukmas/II tgl 9 September 1998	Pengakuan dari Perum Perhutani Jawa Timur bahwa tanah Mbaon telah dikuasai TNI AU sejak 1950	Dikuasai tidak berarti memiliki.	---
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang No. 110. 353.0.2325 tgl 2 September 2000	Mengingat tanah tersebut tidak tergambar <i>verponding</i> , maka tanah itu bukan tanah Perhutani, tetapi tanah negara, sehingga TNI AU bisa mengajukan hak atas tanah itu	Kewenangan Badan Pertanahan Nasional tidak meliputi tanah Kawasan Hutan	--

Perhutani dalam hal ini terlihat menggunakan pendekatan Hak Menguasai Negara² bahwa hutan jati tersebut dikuasai Belanda yang secara otomatis menjadi milik pemerintah Indonesia (Departemen Kehutanan cq Perhutani selaku instansi pemerintah) ketika terjadi pemindahan kekuasaan pasca Proklamasi Kemerdekaan dan Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, pihak TNI-AU dalam mengklaim tanah *Mbaon* menggunakan dasar bahwa tanah *Mbaon* merupakan bekas lapangan terbang Belanda sehingga menjadi hak milik TNI-AU yang dilandasi dengan adanya Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/KSAP/1950 yang menjelaskan bahwa semua lapangan terbang dan fasilitas pendukungnya eks pemerintah Belanda/Jepang menjadi milik TNI-AU.

Lain lagi dengan masyarakat Senggreng yang mengklaim tanah tersebut merupakan haknya berdasarkan bahwa yang pertama kali melakukan pembabatan atas hutan jati (tanah *Mbaon*) adalah moyang mereka. Masyarakat juga menganggap bahwa tidak benar ada lapangan terbang peninggalan Belanda/Jepang di Senggreng yang menjadi acuan TNI-AU, hal ini berdasarkan kesaksian saksi sejarah *Blandong* yang pernah membabat hutan jati untuk pertama kalinya pada tahun 1940-an dan tahun 1950-an³.

Berdasarkan penjelasan di atas, masing-masing pihak mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, yang apabila ditabulasikan nampak sebagai berikut.

Tabel 9.2
Kelebihan dan Kelemahan Masing-Masing Pihak

Pihak-pihak 1	Kelebihan 2	Kelemahan 3
TNI AU	Secara defacto telah menguasai tanah itu sejak tahun 1950 Mempunyai landasan alternatif (air strip, helypad) dan perkantoran di atas tanah itu.	Dasar hukum yang paling kuat hanya Surat Keputusan (SKEP) Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950 Pernah mengajukan permohonan pinjam kepada Perhutani

² UUPA NO 5 Tahun 1960 pasal 28, 37, 41, 43, 49

³ lihat bab III di bagian sekilas asal usul tanah *Mbaon*

Lanjutan tabel 9.2

1	2	3
Perhutani	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan sejarah asal-muasal tanah itu sebagai hutan jati. - Mempunyai dasar hukum yang sangat kuat yaitu Proses Verbal Van Grens-regeling van De Djati Baschcomplexen - Mampu menunjukkan sejarah asal-usul tanah beserta tanda bukti-buktinya secara lengkap - Mempunyai tujuh peta atau gambar tanah Mbaon yang menunjukkan posisi tanah secara tepat termasuk batas-batasnya - Mampu menunjukkan surat permohonan TNI AU kepada Perhutani bahwa TNI AU hanya meminjam tanah Perhutani untuk sarana militer - Mampu menunjukkan surat bukti pembayaran Pajak secara rutin 	<p>Tidak pernah mengurus tanah itu selama dipinjam TNI AU sejak tahun 1950</p> <p>Proses verbal yang dimiliki diragukan keabsahannya sejak berlaku UUPA Nomor: 5 tahun 1960</p>
Petani	Sebagai masyarakat lokal yang mempunyai hak ulayat atas tanah di lokasinya.	Sebagai pihak yang awam hukum. Mereka tidak mampu mengurus hak tanahnya baik dari segi dana maupun pengurusannya, sehingga mereka sama sekali tidak mempunyai tanda bukti kepemilikan

Berdasarkan bukti-bukti yang ada posisi PT Perhutani (Persero) secara hukum mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan TNI-AU mengingat (1) Dasar hukum yang digunakan oleh Perhutani jauh lebih dulu (tua) dibandingkan dengan TNI-AU. Begitu juga dasar hukum yang dimiliki Perhutani jauh lebih dulu dibandingkan dengan SKEP Kepala Staf Angkatan Perang No. 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950 yang dikeluarkan secara sepihak. (2) Perhutani mampu menunjukkan sejarah asal usul tanah beserta tanda-tanda buktinya secara lengkap, sementara TNI-AU baru menunjukkan bukti mulai tahun 1950 dan tidak mengetahui sejarah asal-usul tanah apalagi tanda buktinya. (3) Perhutani mempunyai 7 peta atau gambar tanah Mbaon serta mampu menunjukkan bukti batas-batasnya secara akurat, sementara TNI-AU tidak bisa. (4) Perhutani mampu menunjukkan surat permohonan TNI-AU kepada Perhutani bahwa TNI-AU hanya meminjam tanah Perhutani untuk fasilitas militer. Di pihak yang lain, TNI-AU tidak mampu menunjukkan surat bukti pengalihan hak atas tanah Mbaon.

b. Analisis dari Perspektif Sosiologi

Permasalahan pertanahan merupakan masalah yang menyangkut banyak kepentingan yang bisa saling kontradiksi, antara rakyat kecil dengan negara, antara kapitalis dengan masyarakat adat, antara hak milik dengan fungsi sosial, antara hak 'menguasai' dan hak asasi, dan sebagainya.⁴ Banyaknya kepentingan di atas tanah itulah yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. Dalam konflik pertanahan itu, mayoritas melibatkan petani sebagai pihak yang sangat tergantung pada tanah. Bagi masyarakat Senggreng keinginan untuk memiliki tanah *Mbaon* tidak terlepas dari upaya untuk merubah nasib hidup yang selama ini berada dalam garis kemiskinan. Dengan kata lain, konflik agraria yang terjadi di Senggreng adalah suatu konflik yang dilatarbelakangi adanya ketergantungan masyarakat akan tanah sebagai alat produksi. Ketika masyarakat merasa kepentingannya terancam maka tidak ada kata lain kecuali mengadakan perlawanan terhadap siapa saja yang dirasa mengganggu kelangsungan hidup mereka. Hal tersebut merupakan reaksi defensif terhadap perubahan yang dianggap mengancam kelangsungan hidup.


Namun, akar konflik yang terjadi di atas tanah *Mbaon* pada dasarnya ada dua hal. *Pertama*, adanya perbedaan pemahaman masing-masing pihak terhadap dasar hukum yang digunakan untuk mengklaim kepemilikannya. Dengan perbedaan pemahaman itu, masing-masing pihak merasa paling memiliki. Berhubung pihak yang merasa paling memiliki ada tiga, sedangkan obyek yang dimiliki hanya satu, maka terjadilah perebutan hak. Konflik perebutan hak itu semakin menegas, karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya masing-masing.⁵ Masyarakat mengacu pada kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Hal

⁴ Menurut Noer Fauzie (dalam buku "Petani dan Penguasa", 1999:268) legitimasi pembangunan di mata banyak golongan masyarakat 'pertanahan' pada pokoknya bersumber dari krisis keadilan yakni: (1) ketidakadilan akses dan kontrol kelompok sosial terhadap tanah dan kekayaan alam. (2) ketidakadilan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam tersebut dan (3) pemusatan pengambilan keputusan berkenaan dengan tanah dan berbagai usaha, organisasi, kehidupan serta kontrolnya.

⁵ Menurut Felix Sitorus, disebutkan bahwa, "Konflik agraria sebagai konflik struktural, berpangkal pada ketidakserasian atau benturan kepentingan antar subyek dalam hubungan agraria. Jelasnya jika ada dua atau

ini dapat dilihat dari tata cara mereka memperoleh tanah yaitu dengan cara berladang, sementara TNI AU dan Perhutani mengacu pada bukti fisik berupa surat-surat tanah yang mereka miliki. *Kedua*, karena tingginya nilai tanah bagi masing pihak, baik nilai ekonomi, maupun nilai politik. Dengan tingginya nilai tanah bagi mereka, tidak ada satu pihak pun yang dengan begitu saja mau menyerahkan hak-nya kepada orang lain. Semua akan membela hak-nya masing-masing hingga berhasil, dan tidak ada lagi pihak lain yang berusaha merebut hak itu.

Anatomi konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon bersifat segi tiga, yaitu petani, TNI AU, dan Perhutani. Konflik antara petani dan TNI AU jauh lebih tinggi tingkat intensitasnya dibandingkan antara petani dan Perhutani. Begitu juga intensitas konflik antara petani dan TNI AU jauh lebih tinggi tingkat intensitasnya dibandingkan dengan konflik antara TNI AU dan Perhutani. Tinggi rendahnya tingkat konflik antara ketiga pihak dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 9.1
Tinggi rendahnya tingkat intensitas konflik

Tingginya intensitas konflik antara petani dan TNI AU bisa dipahami, karena TNI AU sebagai pihak yang saat ini menduduki tanah Mbaon dan selalu berhubungan dengan petani. Sementara itu, Perhutani jarang sekali melakukan hubungan sosial dengan petani, sehingga tingkat intensitas konfliknya pun tidak begitu tampak dan bahkan terkesan terselubung.

lebih pihak subyek memiliki klaim hak penguasaan atas suatu unit sumber agraria yang sama, maka terjadilah sengketa agraria. Baca lebih lanjut, Felix Sitorus. "Kerangka dan Metode Kajian Agraria" dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 9 No. 1 April 2004 hal 111-124

Begitu juga konflik antara TNI AU dan Perhutani lebih kecil intensitasnya dibandingkan petani dan TNI AU, karena kedua lembaga tersebut sama-sama lembaga pemerintah, sehingga konflik yang terjadi tidak pernah diekspos kepada siapa pun. Konflik yang terjadi bersifat tertutup, dan hanya dilakukan melalui surat menyurat, tanpa pernah terjadi persinggungan fisik. Konflik di antara mereka hanya bersifat "adu kuat" dasar hukum yang mereka miliki.

Eksistensi hak petani Senggreng yang telah lama terserabut dari akarnya, posisinya sangat lemah. Mereka telah kehilangan tanahnya sejak tahun 1927, ketika Belanda mengklaim tanah Mbaon sebagai tanah Hutan Jati. Posisi petani yang sudah lemah, semakin tersisih dari tanah Mbaon ketika, AURI (sekarang TNI AU) mengusir mereka dari tanah Mbaon pada tahun 1965. Petani yang terusir pada waktu itu sama sekali tidak mempunyai posisi tawar, karena pihak TNI AU melakukan tindakan arogansi dengan menggusur paksa, sekaligus memberi stigma negatif kepada para penghuni tanah Mbaon, sebagai *anthe* BTI.

Fenomena sosial yang menggejala dan bisa dikategorikan sebagai penyebab terjadinya konflik antara petani dan TNI AU adalah adanya tindakan AURI (TNI AU) yang mengusir petani dari tanah Mbaon pada tahun 1965. Selain mengusir, AURI juga menuduh petani yang menempati tanah Mbaon sebagai anggota BTI. Atas tindakan AURI yang mengusir petani secara paksa dan menuduh petani sebagai anggota BTI, telah menyebabkan dendam petani terhadap AURI tidak pernah terlupakan. Apalagi setelah itu, AURI menerapkan system sewa kepada petani yang ingin menggarap tanah Mbaon. Dengan system sewa itu, seolah-olah petani menjadi orang lain di atas tanah miliknya. Akumulasi kekecewaan itu, semakin bertambah ketika orang-orang kepercayaan AURI beserta Kepala Desa bertindak tidak adil dalam pembagian hak sewa kepada petani. Mereka (orang-orang kepercayaan AURI beserta Kepala Desa) hanya menyewakan tanah Mbaon kepada orang dekatnya dan orang-orang yang disukai yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga masing-masing penggarap bisa

mendapatkan tanah garapan puluhan hektar. Sementara itu, banyak sekali petani miskin yang tidak bisa menikmati tanah Mbaon meskipun mereka berani menyewa. Proses penyewaan yang tidak adil itu berlanjut terus hingga tahun 2000. Hal itulah yang menyebabkan memuncaknya kekecewaan petani terhadap TNI AU.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam diperoleh pemahaman bahwa, keberanian masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap TNI AU maupun Perhutani tidak lepas adanya upaya mahasiswa menggugah kesadaran petani merebut tanah Mbaon dari cengkeraman kedua pihak tersebut. Dalam upaya menggugah kesadaran itu, mahasiswa membentuk organisasi gerakan. Dengan organisasi itu, petani terbangun kesadarannya, dan terwadahi aspirasinya. Dengan organisasi pula, konsolidasi bisa dimantapkan, dan rakyat bisa dimobilisasi dengan baik.

Mudahnya petani untuk dimobilisasi tidak terlepas dari tingginya makna tanah bagi petani. Tanah bagi petani sebagai sumber penghidupan, tanpa tanah, masa depan mereka suram, dan sumber kehidupan mereka tidak terjamin. Tanah laksana isteri kedua, yang akan dibela sampai mati. *Sadumuk bathuk sanyari bumi, ditohi tekan pati*, itulah ideologi petani dalam merebut tanah. Dengan keempat hal itu, terjadilah keberanian rakyat untuk merebut tanah Mbaon dari cengkeraman TNI AU.

Fenomena sosial yang menyebabkan terjadinya perlawanan rakyat terhadap Perhutani karena: (1) secara historis, rakyat memahami bahwa Perhutani belum pernah bersinggungan dengan tanah Mbaon. Nenek moyang petani ketika membabat hutan, tidak pernah melihat ada tanda-tanda kalau hutan belantara tersebut telah dikuasai Perhutani. Berdasarkan keterangan dari saksi hidup, tanah tersebut adalah tanah hutan belantara yang mereka babat. Surat-surat yang dimiliki oleh Perhutani, seperti *proses verbal* tahun 1927 dipahami masyarakat sebagai surat yang dibuat oleh Perhutani sendiri secara sepihak. Surat itu tidak berbeda dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang yang dimiliki oleh TNI AU, yang sama-sama dibuat

sendiri secara sepihak oleh TNI AU. (2) Adanya upaya Perhutani memancangkan balok-balok pembatas tanah hutan. Dengan pemancangan itu, petani memahami bahwa tanah itu akan diambil alih haknya oleh Perhutani. Oleh karena itu, petani secara diam-diam merobohkan dan mencabuti tiang patok itu, dengan alasan telah terkikis air hujan. (3) Adanya upaya Perhutani untuk menanam pohon jati di atas tanah Mbaon. Apabila proses penanaman itu berhasil, maka di atas tanah itu akan menjadi hutan jati. Dengan terwujudnya hutan jati berarti, muncul *icon* baru bahwa tanah itu milik Perhutani. Selain itu petani tidak bisa menanam tanaman kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, sebelum tanah itu menjadi hutan jati masyarakat terlebih dahulu telah mencabuti bibit itu, hingga tidak berbekas. Tindakan penanaman pohon jati telah dilakukan Perhutani sebanyak dua kali, dan masyarakat pun melakukan upaya pencabutan sebanyak dua kali pula.

Pola konflik yang terjadi di atas tanah Senggreng pada era reformasi, memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi belum banyak mengalami pergeseran dan perubahan. Pola konflik yang ada di tanah Mbaon tidak jauh berbeda dengan pola konflik tanah yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia ketika era Orde Baru, yaitu masalah status tanah. Sedangkan pola penyelesaian konflik di atas tanah Mbaon yang dilakukan oleh TNI AU juga masih sama dengan pola penyelesaian konflik pertanahan di berbagai tempat di Indonesia ketika Orde Baru, yaitu dengan menggunakan pendekatan kekerasan.

Cara penyelesaian yang dipraktikkan TNI AU sangat tidak bisa diterima masyarakat. Masyarakat merasa sangat tidak berkenan terhadap cara penyelesaian dengan menggunakan teror dan berbagai tindakan intimidasi kepada petani, termasuk pemberian stigma negatif anak PKI (bagi tokoh gerakan) *anthek* PKI (bagi anggota gerakan). Pemberian stigma gaya Orde Baru yang dimainkan oleh TNI AU sekali lagi tidak bisa diterima oleh hati nurani dan akal sehat masyarakat.

Krisis moneter dan keruntuhan Orde Baru telah memberanikan petani untuk memperjuangkan haknya. Dari sudut pandang masyarakat setempat, ketimpangan penguasaan tanah Mbaon selama 35 tahun (1965—2000) terjadi karena selama itu tanah Mbaon hanya dikuasai oleh segelintir petani. Sebelum tahun 1965, petani bisa dengan bebas menggarap tanah Mbaon, namun sejak 1965 tanah tersebut diklaim sebagai tanah TNI AU, kemudian dikomersialisasikan kepada rakyat itu sendiri.

Membaca uraian tersebut, faktor utama yang mendorong terjadinya konflik adalah hilangnya satu-satunya faktor produksi utama yang dimiliki oleh masyarakat. Tanah yang bagi mereka sebagai satu-satu sumber penghidupan, hilang begitu saja karena diserobot TNI AU. Hal ini diperparah dengan tindakan TNI AU yang melakukan komersialisasi secara tidak adil atas tanah itu terhadap rakyat. Hal itulah yang membuat hati masyarakat semakin panas. Panasnya hati rakyat selama ini, mengalami penumpukan yang terus menerus, sehingga ketika ada mahasiswa yang berusaha menggugah (*mengompori*) kesadaran mereka untuk melawan, dengan seketika kesadaran itu bangkit dan berkobar. Meledaknya api perlawanan, tidak bisa lagi dibendung dengan kecuali dengan penyerahan hak tanah itu kepada petani. Sayangnya, kobaran api yang sungguh telah menguras banyak tenaga TNI AU untuk memadamkan, padam dengan seketika, ketika pemimpin gerakan mereka—yang berasal dari tokoh masyarakat bukan mahasiswa--membelot, memihak TNI AU yang *nota bene* selama ini mereka lawan.

Sebagaimana dijelaskan di Bab 1 yang membahas tentang konflik petani disebutkan bahwa konflik merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal itu terjadi karena langkanya sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Dengan kelangkaan sumber daya itu, seluruh kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar dan saling bertanding. Hal ini juga terjadi pada masalah sumber daya tanah yang jumlahnya

sangat terbatas.⁶ Tak ubahnya pada konflik tanah Mbaon juga terjadi karena terbatasnya sumber daya tanah yang ada, sehingga TNI AU, Perhutani, dan petani sama-sama membutuhkan tanah itu, hingga terjadi konflik yang berkepanjangan.

Konflik adalah satu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan (Coser, 1956; Suparlan, 1978; sebagaimana dikutip Achmad Fedyani Saifuddin, 1986: 7). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta (1976: 519) arti konflik adalah pertentangan atau percekocokan. Umumnya cenderung melihat konflik secara negatif, karena pada hakekatnya mereka berkeinginan untuk mencari cara-cara untuk menghapus karakter konflik yang dianggap mengganggu keseimbangan system sosial yang mengakibatkan perang dan kekerasan (Louis Kriesberg, 1982: 2). Namun demikian, konflik tidak selamanya bersifat negatif melainkan juga dapat bersifat positif dalam hal membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat. (Coser, 1956: 151).

Pada dasarnya studi tentang konflik pertanahan tidak bisa dilepaskan dari konteks kehidupan masyarakat dan negara Indonesia yang saat ini sedang dalam masa transisi untuk menjadi suatu negara hukum yang demokratis. Salah satu syarat bagi tercapainya suatu negara hukum yang demokratis adalah terbentuknya masyarakat madani yang kuat dan kokoh yang dapat mengurangi dominasi negara. Konflik pertanahan merupakan suatu sejarah panjang bangsa dan negara Indonesia. Konflik pertanahan berkaitan erat dengan dimensi politik dan ekonomi dalam konteks hubungan agraris serta kebijakan agraria yang muncul pada suatu periode tertentu. Pada masa prakolonial dan atau feodal, pola hubungan vertikal dalam

⁶ Bandingkan dengan pendapat Dahrendorf (1986: 44-88) berasumsi bahwa setiap masyarakat berada dalam keadaan konflik. Sumber atau benih yang bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat adalah keinginan manusia untuk meraih kekuasaan. Perolehan kekuasaan hanya bisa dicapai melalui usaha perjuangan dan atau persaingan atas sumber yang langka, dan pemertahanan diri serta mencegah pihak lain untuk merampas kekuasaan yang telah mereka himpun (*diffidence*). Apabila sumber tidak langka dan harta benda manusia terjamin maka manusia perlu mengembangkan perasaan superioritas yang berasal dari pemilikan kekuasaan. Jadi

penguasaan tanah telah menimbulkan konflik agraria yang sifatnya vertikal dan horizontal. Pola hubungan rakyat-raja yang menempatkan posisi raja sebagai penentu dalam penguasaan tanah telah menimbulkan pola konflik vertikal sekaligus horizontal. Pada masa kolonial, antara rakyat di satu pihak dan pemerintah kolonial dan pemilik modal asing perkebunan di lain pihak, telah membentuk pola konflik agraria struktural. Pada masa itu, faktor produksi tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial dan pemilik modal, sementara rakyat berada pada posisi sebagai buruh upahan dalam konteks sistem produksi kapitalis. Perlawanan rakyat dalam konflik ini relatif sudah terorganisir, terutama sejak awal abad ke 20 ketika bermunculan organisasi-organisasi kerakyatan, seperti Syarikat Islam (SI). Bentuk konflik pertanahan mengalami perubahan pada periode awal kemerdekaan sampai pertengahan tahun 1965. Bentuk konflik pertanahan tidak lagi bersifat struktural-vertikal, tetapi lebih bersifat horizontal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem politik saat itu yang bersifat pluralistik dan memberikan peluang kepada rakyat melalui partai politik untuk terlibat dalam suatu proses politik yang relatif terbuka. Pada masa itu, aktor yang terlibat konflik tanah adalah buruh tani atau petani miskin melawan tuan-tuan tanah dan petani kaya. Kelompok tuan tanah merasa tidak diuntungkan dengan dilaksanakannya UUPA 1960 yang mendorong dilakukannya kebijakan *landreform*. Pada masa ini konflik tanah tidak lagi menjadi isu lokal, tetapi sudah menjadi isu nasional bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan *landreform*. Munculnya konflik pertanahan sebagai isu nasional berkaitan juga dengan banyaknya partai politik yang menggunakan isu agraria sebagai agenda politik mereka. Pada masa Orde Baru, bentuk konflik pertanahan kembali bersifat struktural-vertikal. Hal ini berkaitan dengan sistem politik saat itu yang menempatkan pemerintah dan pemilik modal sebagai penguasa sumber daya agraria berhadapan dengan rakyat yang berusaha mempertahankan haknya. Pada masa ini

menurut Dahrendorf masyarakat merupakan arena di mana satu kelompok dengan yang lain saling bertarung untuk memperebutkan "power" dan mengontrol bahkan melakukan penekanan bagi saingan-saingan mereka.

konflik agraria lebih bersifat lokal dan sering kali muncul secara sporadis di banyak daerah di Indonesia. Level konflik yang bersifat lokal ini terjadi karena sistem politik dan kuatnya tingkat represivitas aparat militer dalam menangani berbagai kasus tanah, sehingga konflik yang ada tidak sempat mencuat menjadi isu nasional. Namun demikian, ada juga beberapa kasus yang menjadi isu besar (Endang Suhendar & Yohana Budi Winarni, 1998: x-xi).

Konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon ternyata juga disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi yang dimiliki oleh TNI AU, Perhutani, dan petani. Perhutani dan TNI AU mempunyai ideologi pembangunan yang bersifat hegemonik. Dalam konsepsinya Scott menggunakan ideologi sosial patronasi. Di mana TNI AU dan Perhutani berusaha untuk menjadi patron, sementara petani dijadikan klien. Sementara petani dalam melakukan gerakan sosial mempunyai ideologi antiekstorsi. Mereka menolak terjadinya penyerobotan. Dalam proses penolakan itu, petani menggunakan ideologi anarkhis dengan melakukan berbagai gerakan sosial yang bersifat konfrontatif. Petani menganggap sebidang tanah yang dimiliki akan dibela sampai mati (*sadumuk bathuk sanyari bumi*). Ideologi itu bisa dipahami baik sebagai sumber maupun legitimasi konflik. Dengan demikian, konflik yang terjadi dalam masyarakat Desa Senggreng memang tidak bisa dilepaskan dari ideologi.

Dalam realitasnya, konflik disertai kekerasan yang terjadi di Desa Senggreng tidak semata-mata merupakan pencerminan dari luapan emosi, misalnya dendam atau mereka mengalami deprivasi relatif yang terkait dengan kondisi-kondisi material yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya, melainkan terkait pula dengan aspek politik, yakni yang diwakili oleh Pemerintah Desa atau penguasa supra desa. Karena itu, konflik pertanahan yang terjadi dalam masyarakat Senggreng tidak bisa pula dilepaskan dari peran penguasa supra desa.

c. Analisis dari Perspektif Politik

Alotnya konflik tanah antara petani, TNI AU, dan Perhutani menunjukkan bahwa konflik tersebut merupakan konflik yang sulit untuk diselesaikan. Penyebabnya tidak lain, karena masing-masing pihak mempunyai alasan yang tidak bisa dijelaskan secara ekonomi tetapi hanya bisa dijelaskan secara politik.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1965 AURI telah mengusir rakyat dari tanah Mbaon. Alasan yang digunakan dalam proses pengusiran itu adalah bahwa petani yang menempati tanah Mbaon adalah anggota BTI. Dalam proses itu, ada dua hal yang menyakitkan hati rakyat, yaitu (1) proses pengusirannya yang tidak lagi menggunakan waktu tempo yang cukup (hanya satu minggu), (2) tuduhan yang diberikan kepada penghuni, yakni sebagai anggota BTI. Kedua hal itu yang telah menyakitkan hati petani. Peristiwa itu secara politik juga sebagai momentum lahirnya konflik antara petani dan AURI.

Penggunaan alasan itu, secara politik dapat dimaknai: *pertama*, TNI AU tidak mengharapkan ada lagi petani yang berani menempati tanah itu. *Kedua*, TNI AU menginginkan rakyat percaya bahwa tanah itu adalah tanah milik TNI AU yang tengah dimanfaatkan untuk kepentingan keamanan negara yang tidak bisa lagi diserobot oleh petani.

Dengan kata lain, sikap TNI AU yang bersikukuh mempertahankan tanah Mbaon dari cengkeramnya, bukan hanya karena nilai guna tanah Mbaon yang besar bagi TNI AU. Juga bukan karena tanah Mbaon mampu menghasilkan sekitar Rp 45 juta pertahun dari hasil program kemitraan dengan petani. Keengganan TNI AU untuk melepaskan tanah Mbaon ternyata dilandasi oleh pemikiran, ketika salah satu tanah aset TNI AU bisa diambil alih oleh petani atau Perhutani, maka tidak menutup kemungkinan tanah (aset) TNI AU yang berada di tempat lain pun akan menemui nasib yang serupa. Untuk menghindari hal itu, maka pantang bagi TNI AU untuk melepas tanah Mbaon meskipun secara hukum dalam posisi yang lemah. TNI AU juga mempunyai pemahaman, ketika tanah Mbaon bisa direbut oleh petani atau

Perhutani, berarti selama ini TNI AU dalam menguasai tanah Mbaon tidak berdasarkan hukum alias menyerobot.

Begitu juga bagi Perhutani. Ia tidak mau melepas tanah yang menjadi haknya kepada siapapun. Langkah itu dilakukan bukan hanya karena besarnya nilai tanah bagi Perhutani, tetapi sangat terkait dengan peran Perhutani untuk menjaga keutuhan aset, serta menjaga jumlah hutan yang ada di suatu wilayah agar tetap memenuhi 30% dari seluruh wilayah yang ada. Selain itu Perhutani juga mempunyai pemikiran yang sama dengan TNI AU, ketika salah satu hutan milik Perhutani bisa direbut oleh pihak lain, maka tidak menutup kemungkinan hutan milik Perhutani yang lain pun akan menerima nasib yang sama. Perhutani hanya memberi kesempatan kepada pihak lain yang ingin memiliki lahan Perhutani harus mengganti dengan luas yang sama secara *clean dan clear*.

9.3 Strategi masing-masing Pihak dalam Melakukan Perebutan Hak atas Tanah Mbaon

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam upaya menguasai tanah Mbaon. Berbagai upaya yang dilakukan TNI AU untuk merebut tanah Mbaon ketika tahun 1965 adalah dengan cara: (1) mengkalim tanah Mbaon sebagai tanah miliknya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Staff angkatan perang tahun 1950, dan meyakinkan kepada petani dan Perhutani bahwa surat itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, (2) “membersihkan palu arit” di atas tanah Mbaon. TNI AU menuduh petani yang telah menduduki tanah Mbaon sebagai anggota BTI. (2) Melakukan pemancangan batas-batas tanah, dan menggarapkan tanah Mbaon kepada petani tertentu sejak tahun 1965 hingga 2000. (3) membuat simbol kekuasaan seperti lapangan pendaratan pesawat dan Kantor TNI AU, (4) membatasi hak garap masyarakat, (5) melakukan berbagai intimidasi kepada rakyat, (5) mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama rakyat, (6) menolak permintaan Perhutani yang meminta pengembalian tanah Mbaon, (7) melakukan pendekatan kepada lembaga supra

desa seperti kecamatan, DPR, dan kabupaten, (8) memecah belah LSM yang ada di Mbaon, dan (9) mengajukan permohonan dan pendaftaran hak atas tanah Mbaon (sertifikat) kepada BPN.

Semua tindakan itu dimaknai petani sebagai bentuk tindakan TNI AU untuk melanggengkan cengkeramannya di atas tanah Mbaon. Menurut pemahaman petani tindakan itu dilakukan TNI AU karena tanah Mbaon sangat luas, sangat subur, dan mampu menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Dengan kata lain, tanah Mbaon mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar bagi TNI AU, di samping nilai politik. Upaya ini kemudian dilawan rakyat dengan melakukan berbagai aksi.

Adapun proses perjuangan yang dilakukan petani untuk merebut tanah Mbaon dari cengkaman TNI AU secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu perjuangan melalui aksi yang bersifat konfrontatif dan aksi yang bersifat negosiatif. Perjuangan yang bersifat konfrontatif meliputi: (1) aksi mendirikan organisasi petani, (2) bersama-sama mahasiswa melakukan gerakan, (3) penyanderaan anggota DPRD beserta unsur Sekwan (4) berdemonstrasi di Pos TNI AU yang ada di atas tanah Mbaon, (5) menutup saluran air yang mengalir tanah Mbaon, (6) "menduduki" tanah Mbaon dan (7) melancarkan perang urat syaraf di media massa, dan (8) membabat 3 ha ladang jagung.

Perjuangan petani yang bersifat negosiatif meliputi: (1) melakukan pertemuan dengan anggota DPR, (2) Berdialog dengan Bupati dan DPRD Malang, dan Minta Ketegasan Bupati Malang, (3) Memasang baleho besar sebagai wujud kekecewaan bersama (4) membuat berbagai pernyataan sikap (5) melakukan protes terhadap TNI AU, (6) melakukan pertemuan dengan DPR dan TNI AU, dan (7) melakukan pertemuan dengan anggota DPR, Bupati, TNI AU, dan pihak terkait secara bersamaan.

Adapun upaya Perhutani untuk menguasai tanah Mbaon meliputi: (1) membuat surat kepemilikan berupa *Process verball*, dan mengklaim bahwa suarat itu masih mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat, (2) melakukan pematokan atas tanah Mbaon, (3) melakukan reboisasi Hutan Jati di atas tanah Mbaon, (4) mengirimkan Mandor ke tanah Mbaon untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa tanah itu milik Perhutani.

Melihat Perhutani melakukan upaya-upaya itu, petani pun tidak kalah ketinggalan. Mereka juga melakukan berbagai tindakan untuk merebut tanah Mbaon dari cengkeraman Perhutani, seperti: (1) melakukan pembabatan hutan jati bersama Tentara Hijrah, (2) mencabut patok milik Perhutani, (3) mencabut bibit jati yang ditanam Perhutani, dan (4) membangun opini, bahwa Perhutani menyerobot tanah petani.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya ketiga pihak sama-sama ingin menguasai tanah itu. Semua tindakan itu tidak lepas dari tingginya nilai tanah bagi mereka. Dalam perspektif teori Marxian konflik di atas juga dapat dipahami bahwa sumber konflik adalah ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi, termasuk di dalamnya sarana produksi. Apabila hal ini digunakan untuk melihat berbagai kasus tanah, maka konflik yang terjadi tidak lain sebagai akibat ketimpangan penguasaan sumber daya tersebut.

9.4 Konflik Tanah Mbaon dari Perspektif Teori Konflik Paige

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa di dalam masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya sebagai petani, tanah mempunyai arti yang sangat penting. Tanah bukan saja penting secara ekonomis, tetapi dapat dipakai sebagai kriteria terhadap posisi sosial pemiliknya. Dengan kata lain, semakin luas tanah yang dimiliki semakin tinggi pula status sosial pemiliknya dan sebaliknya. Bagi seorang petani, tanah juga merupakan satu-satunya harta yang paling berharga, karena dengan tanah dapat dipergunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Bahkan tanah bagi seorang petani merupakan sesuatu yang membahagiakan, karena bisa digunakan untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari, dan akan diakui eksistensinya sebagai warga desa (*wong baku*). Melihat pentingnya tanah

dalam kehidupan, tidak jarang tanah menjadi sumber konflik antara petani, pemilik modal termasuk tuan tanah, dan negara.

Konflik antara para petani dengan TNI AU atau Perhutani di Desa Senggreng pada dasarnya bukan hanya sebagai bentuk konflik kepentingan ekonomi (*consensual conflict*) atau suatu bentuk konflik yang dapat dikompromikan dan dicarikan jalan keluarnya. Akan tetapi lebih merupakan *dissensual conflict* yaitu konflik nilai atau konflik ideologi yang susah untuk dicarikan jalan keluarnya.⁷ Selain faktor ideologi ada faktor lain yang menyebabkan konflik itu tidak dapat dikompromikan sehingga para petani harus melakukan gerakan perlawanan dengan kekerasan untuk mendesakkan kepentingannya.

Berdasarkan tesis mengenai konflik agraria yang mendasari lahirnya gerakan petani seperti yang dikemukakan oleh Paige (1975) konflik yang terjadi adalah antara kelompok bukan penggarap (*non-cultivators*) dengan kelompok petani penggarap (*cultivators*). Konflik ini muncul karena adanya perbedaan perilaku ekonomi dan politik kelompok bukan penggarap dengan petani penggarap. Sementara itu, perilaku ekonomi-politik itu sendiri dipengaruhi oleh sumber penghasilan mereka. Sumber penghasilan kelompok pertama berasal dari tanah (*land*) atau modal komersial (*capital*) sedangkan kelompok kedua sumber penghasilannya berasal dari tanah dan upah (*wage*).

Berdasarkan tesis yang diajukan oleh Paige, kelompok bukan penggarap (*noncultivators*) yang sumber penghasilannya dari tanah akan mempunyai kecenderungan membatasi perilaku ekonomi dan politik, dengan tidak mengijinkan perluasan hak-hak ekonomi dan politik para petani penggarap. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok bukan

⁷ Konflik adalah suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan (Coser, 1956; Suparlan, 1978; sebagaimana dikutip Achmad Fedyani Saifuddin, 1986: 7). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta (1976: 519) arti konflik adalah pertentangan atau percekocan. Umumnya orang cenderung melihat konflik secara negatif, karena pada hekatatnya mereka berkeinginan untuk mencari cara-cara untuk menghapus karakter konflik yang dianggap mengganggu keseimbangan sistem sosial yang mengakibatkan perang dan kekerasan (Louis Kriesberg, 1982:2).

penggarap untuk membatasi hak-hak ekonomi para petani penggarap adalah dengan mengadakan kontrol terhadap distribusi dan kepemilikan tanah.

Dalam kasus-kasus yang ada, Paige menunjuk bahwa konflik terjadi sebagai akibat pengambilalihan tanah yang dimiliki para petani penggarap oleh kelompok bukan penggarap. Dalam kasus tanah Mbaon, konflik juga terjadi sebagai akibat pengambilalihan tanah yang dimiliki oleh petani Desa Senggreng oleh kelompok bukan penggarap dalam hal ini TNI AU dan atau Perhutani.

Sementara itu petani penggarap (warga Desa Senggreng) yang sumber penghasilannya dari tanah (karena menyewa kepada TNI AU) bukan dari upah yang diberikan oleh TNI AU, mempunyai kecenderungan perilaku ekonomi dan politik yang semakin besar penolakan mereka terhadap resiko dan semakin besar pula resistensi mereka terhadap ide-ide revolusioner.

Perilaku ekonomi dan politik kelompok bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dan para petani penggarap yang sumber dari tanah mempunyai sifat yang saling bertentangan. Karena itu konflik yang terjadi di antara mereka adalah sulit dikompromikan dan akhirnya suatu gerakan radikal para petani penggarap (*cultivators*) dimungkinkan akan terjadi.

Sesuai dengan tesis Paige (1975) kelompok bukan penggarap yang terdiri atas TNI AU dan Perhutani sangat berkepentingan terhadap tanah Mbaon dan sekaligus tanah Mbaon sebagai sumber penghasilan mereka. Dengan latar belakang kepentingan mereka terhadap tanah Mbaon maka perilaku ekonomi kelompok bukan penggarap akan cenderung menolak kepemilikan tanah terhadap petani penggarap dan tindakan konkrit yang dilakukan adalah dengan mengendalikan distribusi tanah (tesis 1). Sedangkan perilaku politik kelompok bukan

Namun, konflik tidak selamanya bersifat negatif melainkan juga dapat bersifat positif dalam hal membantu mewujudkan rasa persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat (Coser, 1956: 151).

penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah ini cenderung membatasi hak-hak ekonomi dan politik para petani penggarap (tesis 2). Sikap mereka terhadap konflik cenderung tidak kompromi (tesis 3). Dengan demikian, konflik-konflik yang dimunculkan kelompok bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah lebih bersifat konflik politik daripada konflik ekonomi. Pada kasus tanah Mbaon TNI AU dan Perhutani akan lebih mengedepankan alasan politik demi keamanan negara atau set negara daripada menggunakan alasan ekonomi untuk disewakan.

Dengan demikian, implikasi teori hasil penelitian ini berhasil membuktikan kebenaran teori Paige. Meskipun dalam kasus tanah Mbaon, rasanya agak jauh mensejajarkan antara petani bukan penggarap dengan TNI AU. Namun, karena TNI AU mengambil manfaat ekonomi atas tanah itu, maka tidak ada salahnya TNI AU dan Perhutani dalam hal ini dianalogikan dengan petani bukan penggarap (*non-cultivators*).

Adapun kombinasi antara sumber penghasilan petani penggarap dan bukan penggarap, bentuk-bentuk organisasi pertanian, dan bentuk-bentuk gerakan sosial petani yang terjadi di atas tanah Mbaon sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paige (1975: 11), yakni masuk kategori pertama (Kuadran I). Sebagaimana disebutkan Paige, bahwa konflik antara kelompok kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya juga dari tanah melahirkan pemberontakan agraria (*agrarian revolt*)

Mencermati teori ini, konflik tanah Senggreng mirip dengan teori tersebut yakni melibatkan petani penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah yang ia sewa melawan petani bukan penggarap (TNI AU) yang tidak menanamkan modal di atas tanah itu, melainkan hanya bersumber dari sewa tanah.. Konteks ini tidak hanya mempunyai andil terhadap terjadinya suatu gerakan sosial petani Senggreng, tetapi juga berpengaruh terhadap terbentuknya variasi gerakan sosial yang terjadi di Senggreng yakni mengarah ke

pemberontakan agraria (*agrarian revolt*) yakni pembagian tanah kepada masyarakat (redistribusi tanah).

9.5 Berbagai Kondisi yang Menyebabkan Terjadinya Konflik

a. Kesadaran akan Kepemilikan

Berdasarkan realita di lapangan dapat dipahami bahwa, kondisi pertama yang bisa menyebabkan terjadinya konflik antara petani, TNI AU, dan Perhutani adalah adanya kesadaran akan kepemilikan. Bagi rakyat keberadaan tanah Mbaon selain mempunyai nilai ekonomi juga mempunyai nilai lain yang hendak diperjuangkan yaitu nilai sakral tanah sebagai peninggalan leluhurnya yang harus dijaga, dirawat, dan dipertahankan keberadaannya. *Sadumuk bathuk sanyari bumi, ditohi pati*. Siapa pun yang berusaha mengganggu gugat tanah miliknya meskipun hanya sejengkal akan dibela sekuat tenaga, bahkan nyawa pun akan ditaruhkan. Bagi TNI AU tanah bisa digunakan untuk berbagai kepentingan operasional, seperti landasan penerbangan, pangkalan keamanan, perumahan prajurit, dan berbagai keperluan lainnya. Begitu juga bagi Perhutani, tanah sangat penting untuk lahan menanam tanaman keras, penelitian dan pengembangan, penjaga keseimbangan lingkungan, dan berbagai kepentingan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya ketiga pihak sama-sama ingin menguasai tanah itu. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam perspektif teori Marxian konflik dapat bersumber dari ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi, termasuk di dalamnya sarana produksi. Apabila hal ini digunakan untuk melihat berbagai kasus tanah, maka konflik yang terjadi tidak lain sebagai akibat ketimpangan penguasaan sumber daya tersebut.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dahrendorf (1986: 191-254). Pada prinsipnya Dahrendorf sepakat bahwa konflik bisa terjadi karena perebutan dan atau perbedaan kepemilikan sumber daya kekuasaan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya.

Kelompok yang berkuasa akan selalu memperjuangkan kepentingannya, yakni mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi TNI AU, Perhutani, dan petani akan sama-sama mempertahankan pendapatnya. Pihak yang saat ini menguasai (TNI AU), juga akan mempertahankan tanah itu, sampai kapan pun.⁸

Dari konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa (1) setiap pihak memiliki kepentingan-kepentingan dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, (2) tanah bukanlah sekedar barang langka yang terbagi secara tidak merata, tetapi keberadaannya bisa menjadi sumber konflik, (3) pihak yang telah memperoleh atau menguasai sumber akan mempertahankannya dengan cara apapun.

Dalam pandangan lain, konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon yang melibatkan TNI AU, Perhutani, dan petani juga dilandasi oleh perbedaan stratifikasi sosial yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Stratifikasi organisasi didasarkan pada interaksi-interaksi dari kehidupan setiap hari. Dengan perbedaan stratifikasi itu terjadi perbedaan kepentingan, hingga menimbulkan dominasi dan perlawanan.

Sebagaimana dikatakan Collins (1973: 66) bahwa dalam sebuah group yang mempunyai banyak sumber akan memeras group lain bersumber sedikit. Variabel pokok penyebab konflik adalah perbedaan sumber material yang dimiliki oleh para pelaku. Para pelaku dengan sumber material yang dimiliki berusaha menguasai pelaku lain yang bersumber material lebih lemah. Collins juga mengatakan bahwa konflik sesungguhnya disebabkan oleh adanya perebutan kekayaan, kekuasaan, ditambah satu aspek lagi, yakni perebutan prestise. Pandangan Collins ini sungguh sangat cocok kalau digunakan untuk melihat konflik yang

⁸ Kepentingan bisa bersifat latent (tersembunyi), bisa pula bersifat manifest (disadari) atau (kepentingan potensial). Kepentingan laten adalah realitas-realitas yang bersifat psikologis. Kepentingan latent atau tersembunyi yakni arus yang terpendam dari perilakunya yang ditentukan baginya dan yang dilepaskan dari arah kesadarannya selama memegang sebuah peranan (Turner, 1976: 67-69; Coser, 1964: 82). Ketika kepentingan

terjadi di atas tanah Mbaon, di mana terjadi perebutan kekayaan dalam hal ini tanah Mbaon, sebagai sumber material yang sama-sama ingin ingin dikusai oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sumber konflik itu pada hakikatnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar itu, sumbernya bersifat sangat langka, sehingga terjadi kompetisi. Dalam proses kompetisi itulah konflik tidak bisa dielakkan. Maing-masing pihak baik TNI AU, Perhutani, dan petani dalam usaha untuk memiliki apa yang mereka anggap berharga, tidak ada yang mau mengalah secara sukarela akan senantiasa ada konflik sosial di atas tanah Mbaon itu. Kendatipun konflik itu ditekan, akan tetapi konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon tidak akan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.⁹

Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami kembali bahwa konflik pertanahan yang terjadi di Desa Senggreng, tidak terlepas dari konflik yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan struktur, perebutan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Dengan memiliki tanah Mbaon maka akan mampu meningkatkan harkat, martabat, kekuasaan, prestise, dan status pemiliknya.

Kalau dipahami, konflik pertanahan yang terjadi di atas tanah Mbaon bisa dikategorikan menjadi konflik terbuka (*manifest*) dan tertutup (*latent*). Bentuk terbuka meliputi demonstrasi, penutupan saluran air, pemasangan spanduk, baleho, dan papan pengumuman, dan berbagai tindakan riil lainnya. Sedangkan perlawanan yang dilakukan secara tertutup adalah, memabat pohon tebu yang ditanam di atas tanah Mbaon, mengrumpi tentang keserakahan TNI AU dan ketidakperpihakan Kepala Desa terhadap petani. Melihat realita

tersebut muncul ke permukaan, kepentingan latent dapat menjadi tujuan-tujuan yang disadari, yang disebut kesadaran manifest (Turner, 1976: 39-43; Coser. 1964: 82).

⁹ Bandingkan dengan pendapat Dahrendorf, (1986: 218) bahwa, setiap semua pihak senantiasa ingin mendapatkan bagian kekayaan yang lebih banyak daripada yang dimiliki orang lain. Bahkan, perebutan

yang terjadi di lapangan konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon menghadirkan urutan konflik yang berbeda dengan urutan konflik yang dikemukakan oleh Fisher. Fisher *et al.*, (2001: 6) yang mengatakan bahwa konflik *latent* baru bisa melahirkan konflik terbuka, jika usaha mereka untuk menyalurkan sumber-sumber konflik secara tertutup mengalami kebuntuan. Namun yang terjadi pada kasus tanah Mbaon, perlawanan tertutup dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi perlawanan terbuka. Perlawanan tertutup tahap pertama dilakukan karena belum ada pemimpin yang bisa mengorganisasi, sehingga belum ada keberanian. Sementara perlawanan tertutup tahap kedua dilakukan setelah petani Senggeng setelah mereka jenuh menunggu hasil keputusan Jakarta yang tak kunjung turun. Mereka mengalami kekecewaan terhadap hasil perlawanan secara terbuka. Perlawanan tertutup tahap kedua juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa gerakan terbuka yang *nota bene* telah bisa ditumpas oleh pihak pemenang, itu tidak benar.

Jadi perlawanan tertutup tidak harus dilakukan sebelum terjadi perlawanan terbuka, akan tetapi bisa jadi dilakukan setelah perlawanan terbuka, manakala pelaku gerakan merasa tidak puas dengan hasil perlawanan secara terbuka, atau pelaku gerakan tidak mau menerima kekalahan pada waktu terjadi perlawanan secara terbuka.

Konflik pertanahan terbuka yang terjadi di atas tanah Senggeng, bisa berwujud tindakan kekerasan yang meliputi tindakan, perkataan, sikap berbagai tindakan yang merusak aspek fisik, mental, sosial atau lingkungan. Konflik dengan kekerasan yang terjadi di atas tanah Mbaon ada yang berwujud ancaman dari TNI AU yang melakukan intimidasi hendak menculik. Semua bentuk konflik dengan kekerasan itu tidak bisa dilepaskan dari aspek emosional. Dalam konteks ini, konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon pada prinsipnya sesuai dengan pendapat Coser (1964) yang mengatakan bahwa semakin besar keterlibatan

kekayaan, status ekonomi, dan status sosial secara simultan dapat mempengaruhi intensitas pertentangan yang terjadi dalam masyarakat

emosional anggota dalam suatu konflik, semakin kuat konflik tersebut. Konflik dengan kekerasan baik sebagai luapan emosi maupun sebagai sesuatu yang rasional bisa ditujukan kepada orangnya, baik secara individu maupun kelompok. Gagasan ini sejalan dengan asumsinya Turner bahwa semakin besar ego anggota kelompok, semakin kelihatan dendamnya. Egoisme terkait pula dengan sosialisasi, di mana semakin kelihatan dendamnya. Egoisme terkait pula dengan sosialisasi, di mana semakin sedikit tingkat sosialisasi anggota pada kelompok yang bermusuhan, semakin besar ego mereka (Turner, 1976: 125).

b. Faktor Sejarah

Petani mau merebut tanah bila dipengaruhi oleh faktor lain yang juga sama-sama berpengaruh, antara lain faktor sejarah. Berdasarkan sejarah yang ada, tanah Senggreng merupakan tanah rakyat yang telah turun temurun dikuasainya. Hanya saja sejak jaman penjajahan (5 November 1927) diserobot Belanda dengan cara menerbitkan process Bervaal tanpa sepengetahuan rakyat. Rakyat hanya melihat tanah miliknya yang telah diserobot itu tanpa berani memintanya kembali.

Berdasarkan sejarah pula, petani yang menempati tanah Mbaon secara nyata telah diusir AURI dan dituduh sebagai anggota BTI pada tahun 1965. Untuk selanjutnya petani yang ingin menggarap tanah itu harus menyewa kepada AURI. Meskipun petani sudah bersedia menyewa, akan tetapi sebaian besar di antara mereka tidak bisa terpenuhi keinginannya, karena orang-orang kepercayaan AURI dan Kepala Desa hanya memberikan hak sewa kepada orang-orang kepercayaan dan keluarganya. Sejarah yang telah terpendam dan terakumulasi itulah yang menyebabkan keberanian petani untuk melakukan perlawanan.

c. Peran Pemimpin

Begitu juga kesadaran tentang kepemilikan belum akan menciptakan keberanian, tanpa ada formulasi para aktivis LSM dan mahasiswa. Para aktivis LSM dan mahasiswa

melalui *collective understanding* akan mampu menciptakan keberanian petani Senggreng untuk melakukan perlawanan terhadap TNI AU maupun Perhutani. Jadi intersubyektif antara petani dan LSM, petani dan mahasiswa akan melahirkan keberanian petani Senggreng melakukan perlawanan. Mula-mula kesadaran petani senggreng hanya bersifat individual, tetapi ketika dibantu oleh LSM dan mahasiswa dalam merumuskan problematikanya, maka kesadaran yang bersifat individual dan terpecah-pecah itu menjadi kesadaran kolektif. Ketika kesadaran petani Senggreng telah menjadi kesadaran kolektif lahirah kesadaran untuk melawan.

Para pemimpin selain memberi advokasi kepada petani, juga merekrut pemimpin lokal yang berasal dari para pemuka pemuda, dan tokoh masyarakat.¹⁰ Kelompok ini berperan dalam: (1) menggugah kesadaran akan kepemilikan (2) memformulasikan ideologi¹¹ dan persoalan yang ada, (2) memobilisasi organisasi gerakan, (3) merumuskan problem yang terjadi, (4) menggugah kesadaran politik, (5) memimpin dan memobilisasi rakyat.

d. Kekecewaan terhadap Negara

Kekerasan politik yang terjadi di atas tanah Senggreng sebenarnya juga terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah, karena kondisi praktis dan kondisi sosial yang ada merangsang terjadinya agresi terhadap sasaran-sasaran politik yang dituju, dan terdapat jurang pemisah antara harapan-harapan yang dimiliki petani terhadap sesuatu dengan kemampuan negara untuk memenuhi harapan petani yaitu redistribusi tanah. Hal ini

¹⁰ Bandingkan dengan pendapat Kartodirdjo (1987: 156), apa yang sangat menonjol dalam gerakan protes petani tidak lain adalah peranan pemimpin. Apakah dia seorang kyai, haji, guru tarekat atau ratu adil, kesemuanya menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan. Pada umumnya tokoh-tokoh pemimpin itu termasuk golongan elite pedesaan dan kelas sosial yang berada. Otoritasnya bersumber pada kewibawaan pribadi yang pada hakikatnya berdasarkan kharisma yang mereka miliki. Di mata rakyat mereka adalah keramat (saleh) atau sakti karena telah menerima *pulung*. Berdasarkan otoritas itu mereka dapat mengandalkan loyalitas pengikut, sehingga dapat dimobilisasi untuk tujuan tertentu.

¹¹ Bandingkan juga dengan pendapat Sartono Kartodirdjo (1987), suatu gerakan sosial akan berhasil apabila ada kelompok elit yang mempengaruhi. Kelompok elit berperan dalam memformulasikan ideologi dan persoalan yang ada. Proses perumusan ideologi dan persoalan menurut Sartono sangat membutuhkan kaum intelektual atau pemimpin. Begitu juga pemimpin sangat penting dalam memobilisasi organisasi gerakan.

melahirkan suatu kondisi yang disebut sebagai kekecewaan relatif (*relative deprivation*).¹²

Dengan kata lain, pergolakan petani atas tanah Mbaon di Senggreng berkecamuk, tidak lain karena negara telah terlambat memenuhi harapan rakyat untuk membagi tanah rakyat yang telah dikuasainya sejak jaman Belanda.

Sebagaimana dijelaskan oleh Gurr (1970) bahwa kekecewaan relatif ditimbulkan oleh adanya diskrepansi antara harapan dan kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan demikian, semakin kecil kemampuan yang dimiliki negara untuk memenuhi harapan semakin besar kekecewaan relatif yang diderita rakyat. Suatu tindakan terbuka (*overt action*) yang disertai dengan serangkaian tindakan agresi akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kalau kondisi *progressive deprivation* telah mereka alami. Untuk sampai pada kondisi *progressive deprivation* ini, Gurr mengemukakan tahapan-tahapan tertentu, yaitu: (1) bertambahnya ketidakpuasan masyarakat, (2) terjadinya upaya penjelasan kultural dan ada penjelasan historis. Selain itu pada diri petani ada perasaan deprivasi relatif yang sulit untuk terpenuhi.

Dengan demikian, antara peran ideologi, pemimpin, penjelasan historis, dan deprivasi relatif petani tentang tanah semuanya saling terkait dan saling menyumbang pada proses terjadinya perlawanan petani dalam rangka menguasai hak atas suatu tanah.

9.6 Mencari Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria

Sampai saat ini, belum ada komitmen kuat dari pemerintah desa termasuk TNI AU maupun Perhutani untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar atas konflik tanah Mbaon.

¹² Robert Ted Gurr (1970) berasumsi bahwa kekerasan politik terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah, khususnya jika: (1) kondisi praktis dan kondisi budaya yang ada merangsang terjadinya agresi terhadap sasaran-sasaran politik yang dituju; (2) terdapat jurang pemisah antara harapan-harapan yang dimilikinya terhadap sesuatu dengan kemampuan mereka untuk memenuhi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jurang pemisah ini melahirkan suatu kondisi yang disebut sebagai kekecewaan relatif (*relative deprivation*).

Dengan kata lain belum ada komitmen yang secara eksplisit ditunjukkan oleh kepala desa, TNI AU Camat, Bupati, Badan Pertanahan, dan Perhutani.

Solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak berkaitan dengan proses penyelesaian tanah Mbaon saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Menurut petani, tanah Mbaon sebaiknya didistribusi kepada petani miskin Desa Senggreng, karena merekalah yang paling berhak atas tanah itu. Sementara itu Perhutani menghendaki, kalau petani atau TNI AU akan menguasai tanah Mbaon dipersilahkan asal bisa mengganti kepada Perhutani dengan luas yang sama secara *clear and clean*. Menurut TNI AU, tanah itu tetap menjadi milik TNI AU, dan selama belum dimanfaatkan secara maksimal bisa digarap petani dengan sistem kemitraan atau bagi hasil. Menurut DPRD, agar petani bisa menguasai tanah itu maka petani bisa memberi kompensasi kepada TNI AU dan memberi tanah pengganti kepada Perhutani dengan luas yang sama meskipun tingkat kesuburannya berbeda. Lain lagi pendapat BPN, tanah Mbaon harus dikembalikan kepada negara. Menurut Pemerintah daerah kasus tanah Mbaon harus diserahkan ke pusat, dan apa pun keputusan pusat semua pihak harus tunduk.

Tujuan dan prinsip penyelesaian konflik agraria hendaknya untuk menegakkan keadilan sosial, mewujudkan pemerataan ekonomi, bukan untuk memfasilitasi masuknya modal besar dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Hal ini penyelesaian konflik agraria hendaknya dalam kerangka penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penyelesaian konflik agraria juga harus menyentuh permasalahan dasar, yakni keadilan distribusi kesejahteraan melalui Pembaharuan Agraria. Dalam praktik penyelesaian konflik, hak masyarakat setempat dikedepankan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Penyelesaian konflik agraria hendaknya merupakan bagian dari agenda Reforma Agraria secara luas, yang meliputi penataan ulang struktur agraria sehingga lebih berkeadilan,

khususnya melalui redistribusi tanah. Selain itu, proses dan hasil kerja dari kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria harulah memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang selama ini mengalami kerugian dan penderitaan akibat konflik agraria. Kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria hendaknya bersifat operasional dan secara nyata mewujudkan penyelesaian konflik dengan adil dan tuntas.

Penyelesaian konflik agraria mestilah mencakup konflik yang disebabkan oleh penggunaan dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik melalui berbagai peraturan perundangan dan atau tindakan pejabat publik di masa lalu. Kasus-kasus yang diproses oleh lembaga penyelesaian konflik agraria hendaknya berdasarkan pengaduan dari korban dengan mengikuti periode yang ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM).

Kondisi di atas sesuai dengan SK Ketua Komnas HAM Nomor 41/Komns-HAM/XII/2003 tentang Pembentukan Tim Kerja Menggagas Pembentukan Komisi Nasional untuk penyelesaian konflik Agraria (KNUPKA), tertanggal 4 Desember 2003 tim kerja yang berisi sejumlah anggota Komnas HAM, akademisi, dan Aktivis Ornop telah merumuskan pokok-pokok pikiran penyelesaian konflik agraria. Dalam rumusan itu disebutkan bahwa dalam menyelesaikan konflik agraria, perlu dipertimbangkan sejumlah landasan yang tidak hanya hukum, tetapi juga landasan yang bersifat filosofis, sosiologis.

Secara filosofis, penyelesaian konflik agraria merupakan tuntutan dari pemenuhan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Falsafahnya adalah bahwa tanah, air, dan sumber-sumber agraria yang lain, seperti tambang, hutan, dan laut sebesar-besanya bagi kesejahteraan masyarakat yang merupakan sumber penghidupan mayoritas rakyat Indonesia. Sumber agraria bukanlah komoditas komersial. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan sumber agraria mestilah dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Secara sosiologis, penyelesaian konflik agraria penting mengingat masyarakat telah cukup lama mengalami ketidakadilan agraria, terutama 30 tahun terakhir ini. Sampai saat ini konflik agraria yang berdimensi pelanggaran HAM masih terus berlangsung.

Secara hukum sebenarnya tidak menutup kemungkinan sengketa itu dapat diselesaikan melalui pengadilan. Akan tetapi biasanya berjalan lamban, mahal, dan terkadang tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu perlu Arbitrase dengan sifatnya yang informal, tertutup, murah, dan efisien diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara lebih memenuhi harapan para pihak. Langkah ini perlu dilakukan karena Badan Arbitrase secara formal yang khusus menangani tanah sampai saat ini belum terbentuk. Hambatan arbitrase informal. **Pertama**, penentuan sengketa pertanahan apa saja yang dapat diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase. **Kedua**, penentuan tentang siapa yang menjadi arbiter. Seorang arbiter harus mampu bersikap independen agar dapat dipercaya oleh kedua pihak, di samping harus memahami ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak, berkenaan dengan masalah tanah. Penguasaan substansi hukum tanah yang rumit itu juga merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh arbiter. **Ketiga**, penentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter, tata cara dan syarat-syarat pengajuan sengketa serta pemberian keputusannya, dan tata cara pelaksanaan keputusan. **Keempat**, penentuan sifat keputusan itu apakah bersifat final dan mengikat atau dapat dimintakan banding.¹³

Oleh karena itu, kedudukan, wewenang, mekanisme kerja, dan keanggotaan lembaga penyelesaian konflik masih perlu didiskusikan lebih mendalam. Yang jelas, yang diperlukan sekarang adalah komitmen dari pemerintah untuk segera mewujudkan pembentukan

¹³ Di dalam lingkup pengadilan, di negara lain penyelesaian sengketa pertanahan tertentu diselesaikan oleh suatu badan peradilan khusus. Sebagai contoh, di Australia dikenal berbagai peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administratif khusus yang disebut *tribunals*, misalnya *the Social Security Appeals Tribunals*, *the Immigration Review Tribunals*, *the Refugee Tribunals* dan lain-lain. Dalam bidang pertanahan dibentuk *the National Native Title Tribunals* yang mengkhususkan diri untuk menyelesaikan klaim berkenaan dengan *traditional native title*. Sudah barang tentu pembentukan lembaga tersebut dapat terlaksana karena di

kelembagaan penyelesaian konflik agraria itu. Dukungan sosial dari masyarakat, khususnya dari korban konflik agraria merupakan suatu hal yang mutlak.

Selain itu, penyelesaian konflik agraria mestilah adil, tuntas, dan menyeluruh. Upaya ini sifatnya sangat mendesak sehingga perlu segera dilakukan. Selain akan memenuhi rasa keadilan sosial, terselesaikannya konflik agraria yang dibarengi penataan struktur agraria (Reforma Agraria), akan menjadi dasar yang kokoh bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan politik bangsa di masa depan.

Proses penyusunan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan, dan implementasinya haruslah dijalankan secara demokratis. Persoalan ini tidak bisa lepas dari organisasi rakyat tani yang harus tampil ke depan. Sebab organisasi rakyat itulah yang harus menjadi pelopor semua upaya penghancuran sisa-sisa feodalisme.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan sengketa tanah Mbaon dapat diselesaikan melalui musyawarah sesuai hukum adat. Forum-forum dialog antara petani, TNI AU dan pihak-pihak yang terkait hendaknya dilanjutkan hingga ada penyelesaian konflik. Agenda dalam dialog untuk membangun situasi kesetaraan di antara pihak yang bersengketa serta menggali kemungkinan pemecahan masalah secara damai dan fasilitas dari mediator yang netral perlu terus digalakkan.

Pemda atau pemimpin daerah hendaknya selalu berusaha mencari jalan keluar dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum untuk menyelesaikan konflik agraria yang masih mengganjal di Desa Senggreng. Kepala desa hendaknya juga bersifat netral tidak berpihak kepada TNI AU dan selalu membuka diri untuk membahas konflik di wilayahnya, sehingga mampu membuahkan penyelesaian konflik secara adil.

samping masalahnya memerlukan penanganan khusus, sumber daya manusia yang memiliki keahlian tersebut juga tersedia.

Agenda-agenda yang telah disepakati dalam beberapa estape dialog hendaknya diwujudkan secara nyata. Masing-masing pihak hendaknya dapat mematuhi komitmen bersama yang telah mereka buat. Kepala desa hendaknya berperan sebagai “wasit” dan harus mengawasi perjalanan komitmen yang telah dibangun. Kepala desa, Perhutani, maupun TNI AU hendaknya tetap mematuhi status quo atas tanah Mbaon sebelum keputusan dari pusat turun. Mereka hendaknya tidak melakukan aktivitas di atas tanah itu sebelum kasusnya selesai.

TNI AU dan kepala desa hendaknya tidak bersikap arogan, begitu juga rakyat hendaknya tidak mendahulukan penyelesaian secara kekerasan. Masing-masing pihak hendaknya meninggalkan cara-cara kekerasan, dan tidak mendahulukan atau mengutamakan kepentingannya sendiri-sendiri. Dengan demikian, proses dialog sebetulnya sangat produktif dan potensial menghasilkan solusi pemecahan yang relatif memuaskan semua pihak yang sengketa. Untuk itu perlu ada beberapa hal. *Pertama*, perlu ada pemimpin wilayah dalam hal ini Bupati yang dapat dipercaya dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Termasuk mempunyai kapasitas sebagai mediator yang baik. *Kedua*, para pihak yang sedang bersengketa hendaknya menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama dalam pertemuan/dialog. *Ketiga*, pihak petani yang mempunyai sifat lemah belum mendapatkan pendampingan hukum dari pihak-pihak independen, hendaknya didampingi oleh penasihat hukum yang independen.

Proses penyelesaian sengketa tanah Mbaon, dalam bentuk kemitraan dalam sistem penggarapan dalam proses perencanaan sama sekali tidak melibatkan partisipasi petani. dengan demikian, program kemitraan bukan merupakan kebijakan hasil proses dialog antara petani TNI AU dan kepala desa. Program penyelesaian konflik dengan menerapkan sistem kemitraan bukan merupakan solusi yang belum sepenuhnya diterima oleh petani.

BAB X**KESIMPULAN, IMPLIKASI TEORI,
KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN**

Bab ini memuat empat hal yaitu kesimpulan, implikasi teori, keterbatasan penelitian, dan saran. Masing-masing bagian dijelaskan dalam sub-sub bab.

10.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bab pertama, dan hasil penelitian yang telah dikembangkan dalam bab II hingga bab VII, serta analisis data yang disusun dalam Bab VIII dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

a. Latar Historis Konflik Tanah Mbaon

Latar historis terjadinya konflik antara petani, TNI AU, dan Perhutani telah terjadi sejak tahun 1927. Pada waktu itu Belanda memasukkan tanah Mbaon sebagai hutan jati tanpa sepengetahuan masyarakat setempat. Pada waktu itu masyarakat sungguh dalam posisi yang sangat lemah. Pada awal 1942 hutan tersebut “dirusak” oleh Belanda untuk membuat lapangan terbang kamufase dalam rangka menjebak tentara Jepang. Pada awal kemerdekaan, kembali tanah Mbaon dikuasai tentara TRIP, Brigade 13 dan Kesatuan Gajah Mada. Tahun 1950 secara sepihak TNI AU dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Perang mengklaim tanah Mbaon sebagai aset TNI AU untuk sarana militer. Tahun 1952-1957 selama lima tahun memang masyarakat di bawah Kades Anjilin bisa menggarap tanah Mbaon, akan tetapi akhir tahun 1957 di bawah kepala desa Suradi, hak garap petani dicabut, dengan alasan ingin ditata ulang. Pada waktu itu petani tahu betul bahwa proses penarikan itu dibekingi oleh AURI. Tahun 1965 petani diusir dari tanah Mbaon dan dituduh anggota Barisan Tani Indonesia (BTI). Tahun 1965—2000 mayoritas petani miskin tidak boleh menggarap tanah Mbaon. Hak garap hanya dikuasai orang kaya dan “antheK” TNI AU. Latar belakang historis itulah yang menyebabkan terjadinya konflik antara petani, TNI AU, dan Perhutani hingga sekarang.

Berdasarkan latar belakang historis itu, dapat dipahami bahwa konflik tanah Mbaon merupakan pertentangan hak dan kepentingan antara penduduk lokal dengan kekuatan-kekuatan luar yang berusaha keras mencari keuntungan komersial atas tanah tersebut. Dalam kasus ini, kepentingan penduduk lokal yang membuka hutan belantara dan telah menetap sekian lama dikorbankan. Atas nama kepentingan keamanan negara rakyat harus melepaskan tanah itu kepada TNI AU (1950) dan atau Perhutani.

Dengan kata lain, konflik yang terjadi atas tanah Mbaon di Desa Senggreng berakar pada masalah yang berhubungan dengan sumber daya tanah. Konflik atas tanah Mbaon baik terbuka maupun tersembunyi, terjadi karena sumber daya agraria yang dimiliki kelompok masyarakat Desa Senggreng telah dirampas begitu saja oleh TNI AU dan atau Perhutani. Sementara itu, kelompok masyarakat yang tinggal di atas sumber daya agraria tersebut disingkirkan dengan begitu saja. Akibatnya, penguasaan lahan terkonsentrasi dalam "genggaman" TNI AU dan atau Perhutani. Konsentrasi penguasaan lahan seperti itu berakibat memarginalkan hak-hak rakyat atas sumber daya alam dan menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi.

Dengan demikian, konflik tanah yang terjadi di atas tanah Mbaon terjadi karena TNI AU dan atau Perhutani pengabaian hak-hak komunitas lokal. TNI AU sejak tahun 1965 telah mengusir petani dan penduduk desa tersebut dengan segala cara birokrasi baik kekerasan (*coercion*) maupun penaklukan dengan cara-cara ideologi pembangunan (untuk kepentingan umum, kepentingan keamanan negara, atau kepentingan negara). TNI AU tidak memperdulikan lagi hubungan antara petani dan tanah Mbaon yang telah terjalin selama berpuluh-puluh tahun. Semenjak zaman prakemerdekaan petani telah melakukan pembabatan hutan belantara dan telah mengolah tanah tersebut lebih dari 50 tahun dan telah menjadikan tanah tersebut sebagai sumber penghidupannya.

Penggunaan kekuatan militer pada tahun 1965, intimidasi, tekanan-tekanan fisik, pemberian stigma politik (BTI) kepada petani, dan manipulasi bukti-bukti hak penguasaan

telah dilakukan oleh TNI AU dan atau Perhutani. Dalam konflik perebutan tanah itu, TNI AU cenderung mengabaikan sejumlah peraturan yang sudah ada dan hanya berpedoman Surat Keputusan Angkatan Perang tahun 1950 yang menyebutkan tanah tersebut untuk pertahanan dan keamanan negara. Setiap kali masyarakat menuntut agar tanahnya dikembalikan, TNI AU selalu menjawab bahwa tanah itu merupakan tanah miliknya. Ketika petani tetap melawan maka TNI AU melakukan berbagai tindakan intimidasi. Dengan intimidasi itu, image masyarakat tentang sosok TNI-AU yang sombong, angkuh, tidak dapat menjamin rasa keadilan bagi masyarakat menjadi menegas. Selain itu intimidasi juga turut meneguhkan citra TNI AU di mata masyarakat Senggeng sebagai sosok yang suka dengan kekerasan.

Secara historis, gerakan protes petani Desa Senggeng juga tidak terlepas dari sistem politik yang sentralistik-otoriter sejak Orde Lama. Perwujudannya tampak dari pola kebijakan pemerintah Desa, Kabupaten, dan Propinsi yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Dengan demikian, sumber konflik tersebut bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek lokal para pelaku gerakan.

Secara historis, kasus perampasan tanah untuk lapangan terbang oleh TNI AU menunjukkan adanya beberapa faktor yang berperan, antara lain: (a) keinginan TNI AU yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan otoriter yang memaksa, (b) penerapan metode represi terhadap rakyat, (c) penyalahgunaan prosedur formal dalam proses penguasaan tanah, (d) tidak ada peluang bagi petani untuk merebut hak-haknya. Akibatnya rakyat dimiskinkan dan mengalami dampak lebih lanjut seperti *landless*.

Kasus perampasan tanah Mbaon merupakan contoh amat jelas dari kolusi antara TNI AU, dan kepala desa. Hal ini dilakukan sejak tahun 1957--2000. Watak mereka lebih mengutamakan kepentingan dirinya ketimbang rakyat banyak. Kasus ini terjadi karena adanya sejumlah faktor, seperti: (a) dukungan instansi pemerintah desa, (b) intimidasi, represi, dan teror terhadap petani, (c) tidak direalisasikannya keadilan untuk rakyat.

tidak ada yang bersedia melepaskan tanah itu kepada petani. Hasil perjuangan berupa program kemitraan sama sekali masih jauh dari keinginan petani.

Pola kemitraan yang diberlakukan dalam sistem penggarapan tanah Mbaon oleh TNI AU bersama kepala desa mencerminkan pola penguasaan tanah oleh lapisan masyarakat yang kuat. Akibatnya petani menjadi tidak mandiri, tenaganya terperas, dan tergantung pada TNI AU (tuan tanah), sehingga nasibnya merana. Protes dan perlawanan terbuka oleh lapisan petani yang merasa diperas tenaganya itulah yang akan menimbulkan konflik pertanahan. Dendam mereka akan memuncak ketika mereka melihat TNI AU (tuan tanah Mbaon) bersama kepala desa dan perangkatnya hidup secara bersenang-senang menikmati sewa tanah, sementara petani yang bermandikan tanah tetap saja miskin. Kesabaran petani akan habis, dan mereka merebut kembali tanah Mbaon dari penguasaan TNI AU.

Program kemitraan ini pada awalnya memang dapat membuat suasana agak tenang, akan tetapi karena proses lahirnya program kemitraan itu tidak mengikutsertakan rakyat, maka ketenangan tercipta hanya bersifat semu (bagaikan api dalam sekam), konflik yang terkendali dengan cara-cara politik-militer hanya akan surut untuk sementara waktu, dan suatu saat nanti akan kembali 'meledak' ke permukaan. Dengan kata lain program kemitraan hanya menjadikan "kesejahteraan rakyat yang semu" sebagai alat legitimasi kebijakan, dan tetap menomorsatukan kepentingan TNI AU dari pada rakyat. Dengan demikian, meskipun sudah ada program kemitraan, akan tetapi karena rentannya relasi antara TNI AU dan Petani, sebagaimana ditunjukkan dalam studi ini masih jauh dikatakan "sudah selesai".

b. Akar Konflik

Akar konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon yang melibatkan petani, TNI AU, dan Perhutani disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena: (1) adanya tindakan Perhutani yang mengklaim tanah Mbaon sebagai tanah miliknya sejak tahun 1927. Setelah itu, AURI pada tahun 1950 juga mengklaim tanah Mbaon sebagai tanah miliknya. Setelah itu, pada

tahun 1965, AURI melakukan pengusiran secara paksa terhadap petani yang berada di atas tanah Mbaon, sekaligus menuduh mereka sebagai anggota BTI, (2) adanya perbedaan pemahaman masing-masing pihak terhadap dasar hukum yang digunakan untuk mengklaim kepemilikannya. Dengan perbedaan pemahaman itu, masing-masing pihak merasa paling memiliki. Konflik perebutan hak itu semakin menegas, karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya. Pada satu sisi, masyarakat mengacu pada kebiasaan masyarakat yang turun temurun tentang tata cara mereka memperoleh tanah yaitu dengan cara berladang, di sisi lain, TNI AU dan Perhutani mengacu pada bukti fisik berupa surat-surat tanah yang mereka miliki. (3) konflik juga terjadi karena tingginya nilai tanah bagi masing-masing pihak, baik nilai ekonomi, maupun nilai politik. Dengan tingginya nilai tanah bagi mereka, tidak ada satu pihak pun yang mau menyerahkan hak-nya begitu saja kepada orang lain. Semua akan membela haknya masing-masing hingga tidak ada yang mengganggu gugat lagi. Selain itu, konflik atas tanah Mbaon juga terjadi bukan hanya karena tingginya nilai tanah bagi masing-masing pihak, tetapi juga karena nilai politik tanah Mbaon bagi mereka. Bagi TNI AU dan Perhutani, ketika ada sebagian tanah mereka bisa direbut oleh petani, maka sangat besar kemungkinan tanah-tanah mereka yang lain juga akan direbut oleh petani. Begitu juga, ketika sebagian dari tanah mereka bisa direbut oleh petani, maka berarti penguasaan mereka atas tanah tersebut tidak syah. Sementara tanah bagi petani selain mempunyai nilai ekonomi juga nilai sakral yang harus dipertahankan hingga tetes darah penghabisan.

Anatomi konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon bersifat segi tiga, yaitu petani, TNI AU, dan Perhutani. Konflik antara petani dan TNI AU sejak tahun 1965 jauh lebih tinggi tingkat intensitasnya dibandingkan antara petani dan Perhutani. Begitu juga intensitas konflik antara petani dan TNI AU jauh lebih tinggi tingkat intensitasnya dibandingkan dengan konflik antara TNI AU dan Perhutani. Tingginya tingkat intensitas konflik antara petani dan TNI AU di atas tanah Mbaon, karena merekalah yang setiap hari bersinggungan dalam soal penggarapan tanah itu. Sementara itu intensitas konflik antara petani dan Perhutani relatif

lebih kecil, karena mereka tidak pernah berhubungan. Mengingat, sejak Perhutani meminjamkan tanah itu kepada TNI AU, sejak saat itu Perhutani tidak lagi mengurus tanah itu. Namun demikian tingkat intensitas konflik antara TNI AU dan Perhutani lebih tebal dibandingkan tingkat konflik antara Petani dan Perhutani karena TNI AU dinilai Perhutani sudah menyalahgunakan ijin peminjaman tanah itu. Berdasarkan akad peminjaman, tanah akan digunakan untuk pangkalan militer, akan tetapi realitanya telah disalahgunakan, yakni dijadikan sebagai 'pangkalan bisnis' karena tanah itu sejak 1965 telah disewakan TNI AU kepada rakyat.

Apabila dilihat dari perspektif Perhutani, pola pengambilalihan hak atas tanah Mbaon yang dilakukan oleh TNI AU pada prinsipnya merupakan bentuk penyalahgunaan izin prinsip. Perizinan yang diberikan oleh Perhutani adalah untuk pertahanan negara, dan pada saat ini telah disalahgunakan menjadi sumber penghasilan TNI AU, karena tanah tersebut sudah tidak lagi untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara akan tetapi telah disewakan kepada petani.

c. Organisasi Petani

Protes yang dilakukan petani Desa Senggreng tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh gerakan, nilai-nilai atau pengaruh yang di bawanya. Pengaruh tersebut ditularkan kepada para petani, sehingga petani mempunyai keberanian untuk melakukan perlawanan. Proses ini hanya efektif apabila rakyat petani didampingi oleh organisasi-organisasi yang berpihak kepada mereka. Tokoh-tokoh gerakan inilah yang membidani lahirnya kesadaran, keberanian petani untuk melakukan gerakan perlawanan.

Organisasi petani yang berkembang di Senggreng, sebelum tahun 1965 yaitu BTI yang dipimpin oleh Guru Seno. Namun organisasi yang dirintis sekaligus dipimpin oleh Guru Seno itu, belum mendapatkan pengikut yang secara definitif telah tercatat sebagai anggota BTI. Terbukti setelah dilakukan pengecekan dan penangkapan pada tahun 1965, hanya Guru Seno

sendirilah yang terbukti sebagai anggota BTI, sementara simpatisan yang mengikuti bujukan Guru Seno untuk melakukan perlawanan terhadap AURI yang melakukan penggusuran petani di atas tanah Mbaon, tidak terbukti sebagai anggota BTI. Para simpatisan yang mengikuti Guru Seno hanya dikenai hukuman wajib lapor. Setelah kejadian itu, petani Desa Senggreng selama era Orde Baru tidak mau lagi tergabung dalam organisasi petani yang bukan bentukan penguasa mereka takut akan terjadi hal yang serupa dengan kejadian tahun 1965. Para petani hanya bergabung dalam wadah KUD sebagai satu-satunya wadah usaha petani. Mereka tidak bergabung dalam organisasi bentukan Pemerintah Orde baru seperti HKTI, karena organisasi itu tidak mengembangkan sayapnya di desa ini.

Perlawanan petani Desa Senggreng meskipun telah menggunakan organisasi petani, tetapi gerakan mereka terlihat masih sangat lemah, mudah dipatahkan dan cepat padam. Hal ini karena tokoh gerakan yang berperan sebagai tokoh kunci berasal dari pihak luar (mahasiswa). Kehadiran mahasiswa bukan sebagai kelompok pendukung, tetapi menjadi kelompok inti. Sementara itu, kekuatan kelompok mahasiswa yang ada pada basis rakyat bersifat sangat temporer dan mudah sekali terputus dengan basis rakyat. Dengan kata lain, organisasi petani yang muncul merupakan organisasi petani yang tidak independen (tidak mandiri).

Pendekatan mahasiswa kepada petani lebih banyak mobilisasi daripada pengorganisasian jangka panjang. Ini tercermin ketika tuntutan petani tidak kunjung terpenuhi, gerakan itu surut kembali dan mereka menghilang. Tidak ada keberlanjutan gerakan dari seluruh proses yang dibangun. Meskipun ada tokoh yang berasal dari masyarakat itu sendiri, akan tetapi mereka tidak bisa berperan sebagai pemimpin gerakan dengan sempurna. Mereka dengan mudahnya membelokkan gerakan setelah upaya subsistensi mereka terpenuhi, sementara petani ditinggalkan.

Rapuhnya organisasi petani juga disebabkan karena adanya strategi yang dijalankan oleh TNI AU bersama Kepala desa dalam memecah belah gerakan petani, hingga terjadi konflik

horizontal. TNI AU yang diibaratkan oleh petani sebagai gurita besar telah mencengkeram tanah Mbaon, membuat aspirasi petani untuk memperjuangkan hak penguasaan atas tanah Mbaon menjadi kandas.

1. Ideologi Petani

Dipandang dari segi ideologi yang dikembangkan oleh penguasa dan 'penggarap luas' (petani kaya) maka ideologi yang ada adalah ideologi sosial patronasi yang berbau hegemoni. Petani harus menurut apa kata penguasa. Mereka tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Hubungan yang diciptakan adalah hubungan patron-klien.

Dipandang dari segi ideologi yang dikembangkan oleh petani, perlawanan petani tidak hanya menitikberatkan pada hal-hal yang sifatnya riil dan ekonomis, tetapi juga mempertimbangkan aspek historis tanah Mbaon. Dengan kata lain, ideologi petani tidak hanya terkait dengan kepentingan primer yang sifatnya merupakan hajat hidup bersama dalam masyarakat pedesaan, tetapi juga terkait dengan realita sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini petani sebagai pihak yang selalu dikalahkan. Setiap hari perasaan itu semakin menegas, bahkan setiap hari petani merasakan bahwa areal tanah yang mereka miliki sangat sempit, sementara itu beban hidup untuk menghidupi diri dan keluarga semakin berat. Hal ini berarti keamanan subsistensi mereka semakin sempit dan terancam. Apabila tanah Mbaon tidak direbut kembali maka masyarakat pedesaan akan tidak eksis lagi. Kerena itu pihak TNI AU, Perhutani, atau penguasa tradisional yang mengambil keuntungan atas tanah itu, harus keluar dari tanah Mbaon.

Dengan demikian, protes-protes sosial atau perlawanan yang dilakukan petani Desa Senggreng selalu terkait dengan cita-cita petani untuk merebut tanah Mbaon dari tangan pihak luar yang ingin menguasai. Dengan menguasai kembali tanah Mbaon itu, petani mempunyai keyakinan akan hidup lebih tenteram, dan makmur. Ketika tanah yang petani kuasai diambilalih secara paksa oleh TNI AU, mereka kehilangan sumber subsistensi yang menjadi

katup pengaman ekonomi rumah tangganya. Mereka menyadari akan terjadinya kemerosotan kedudukan sosial-ekonomi ketingkat yang lebih rendah. Kesadaran inilah yang menyebabkan petani berani melakukan gerakan. Ledakan keberanian itu semakin cepat berkobar ketika bertiup angin reformasi.

Untuk mengusir mereka dari tanah itu, mereka mengadakan berbagai gerakan dari aksi menduduki tanah Mbaon, mendatangi Bupati, DPRD, dan melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, baik secara dialogis maupun konfrontatif. Tujuannya seluruh gerakan itu adalah untuk merebut tanah Mbaon dari tangan TNI AU dan atau Perhutani dan membagi tanah tersebut kepada petani miskin yang ada di Desa Senggreng sebagaimana pernah dilakukan oleh Kepala Desa Andjilin pada tahun 1952—1958.

Melihat alasan dan ciri-ciri gerakan yang demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi gerakan perlawanan petani Senggreng merupakan perpaduan dari tiga ideologi yaitu ideologi antiestorsori, radikal., dan *milleniarisme*. Hanya saja komposisi ideologi antiestorsori dan radikal lebih banyak dibandingkan dengan ideologi *milleniarisme*. Oleh karena itu, ideologi yang berkembang dalam gerakan perlawanan petani Desa Senggreng lebih condong sebagai “ideologi antiestorsori-radikal” karena petani mempunyai tekad untuk melawan berbagai tindakan yang bersifat merampas atau menyerobot tanah mereka.

10.2 Implikasi Teori

Dalam menjelaskan implikasi teori, sengaja dipisah-pisahkan berdasarkan tema besar yang ada, yaitu akar konflik, format konflik, faktor penyebab, organisasi, dan ideologi gerakan petani.

a. Kritik terhadap Teori Konflik Petani yang Dikemukakan Paige

Konflik antara para petani dengan TNI AU atau Perhutani di Desa Senggreng pada dasarnya bukan hanya sebagai bentuk konflik kepentingan ekonomi (*consensual conflict*) atau suatu bentuk konflik yang dapat dikompromikan dan dicarikan jalan keluarnya. Akan tetapi

lebih merupakan *dissencual conflict* yaitu konflik nilai atau konflik ideologi yang susah untuk dicarikan jalan keluarnya. Selain faktor ideologi ada faktor lain yang menyebabkan konflik itu tidak dapat dikompromikan sehingga para petani harus melakukan gerakan perlawanan dengan kekerasan untuk mendesakkan kepentingannya.

Berdasarkan tesis mengenai konflik agraria yang mendasari lahirnya gerakan petani seperti yang dikemukakan oleh Paige (1975) konflik yang terjadi adalah antara kelompok bukan penggarap (*non-cultivators*) dengan kelompok petani penggarap (*cultivators*). Konflik ini muncul karena adanya perbedaan perilaku ekonomi dan politik kelompok bukan penggarap dengan petani penggarap. Sementara itu, perilaku ekonomi-politik itu sendiri dipengaruhi oleh sumber penghasilan mereka. Sumber penghasilan kelompok pertama berasal dari tanah (*land*) atau modal komersial (*capital*), sedangkan kelompok kedua sumber penghasilannya berasal dari tanah dan upah (*wage*).

Berdasarkan tesis yang diajukan oleh Paige, kelompok bukan penggarap (*noncultivators*) yang sumber penghasilannya dari tanah akan mempunyai kecenderungan membatasi perilaku ekonomi dan politik, dengan tidak mengijinkan perluasan hak-hak ekonomi dan politik para petani penggarap. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok bukan penggarap untuk membatasi hak-hak ekonomi para petani penggarap adalah dengan mengadakan kontrol terhadap distribusi dan pemilikan tanah.

Dalam kasus-kasus yang ada, Paige menunjuk bahwa konflik terjadi sebagai akibat pengambilalihan tanah yang dimiliki para petani penggarap oleh kelompok bukan penggarap. Dalam kasus tanah Mbaon, konflik juga terjadi sebagai akibat pengambilalihan tanah yang dimiliki oleh petani Desa Senggeng oleh kelompok bukan penggarap dalam hal ini TNI AU dan atau Perhutani.

Sementara itu petani penggarap (warga Desa Senggeng) yang sumber penghasilannya dari tanah (karena menyewa kepada TNI AU) bukan dari upah yang diberikan oleh TNI AU, mempunyai kecenderungan perilaku ekonomi dan politik yang semakin semakin besar

penolakan mereka terhadap resiko dan semakin besar pula resistensi mereka terhadap ide-ide revolusioner.

Perilaku ekonomi dan politik kelompok bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dan para petani penggarap yang sumber dari tanah mempunyai sifat yang saling bertentangan. Karena itu konflik yang terjadi di antara mereka adalah sulit dikompromikan dan akhirnya suatu gerakan radikal para petani penggarap (*cultivators*) dimungkinkan akan terjadi.

Sesuai dengan tesis Paige (1975) kelompok bukan penggarap yang terdiri atas TNI AU dan PERhutani sangat berkepentingan terhadap tanah Mbaon dan sekaligus tanah Mbaon sebagai sumber penghasilan mereka. Dengan latar belakang kepentingan mereka terhadap tanah Mbaon maka perilaku ekonomi kelompok bukan penggarap akan cenderung menolak kepemilikan tanah terhadap petani penggarap dan tindakan konkrit yang dilakukan adalah dengan mengendalikan distribusi tanah (tesis 1), sedangkan perilaku politik kelompok bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah ini cenderung membatasi hak-hak ekonomi dan politik para petani penggarap (tesis 2). Sikap mereka terhadap konflik cenderung tidak kompromi (tesis 3). Dengan demikian, konflik-konflik yang dimunculkan kelompok bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah lebih bersifat konflik politik daripada konflik ekonomi. Pada kasus tanah Mbaon TNI AU dan Perhutani akan lebih mengedepankan alasan politik demi keamanan negara atau aset negara daripada menggunakan alasan ekonomi untuk disewakan.

Adapun kombinasi antara sumber penghasilan petani penggarap dan bukan penggarap, bentuk-bentuk organisasi pertanian, dan bentuk-bentuk gerakan sosial petani yang terjadi di atas tanah Mbaon sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paige (1975: 11), yakni masuk kategori pertama (Kuadran I), bahwa konflik antara kelompok kaum petani bukan penggarap yang sumber penghasilannya dari tanah dengan kelompok petani penggarap yang sumber penghasilannya juga dari tanah melahirkan pemberontakan agraria (*agrarian revolt*). Konteks

ini tidak hanya mempunyai andil terhadap terjadinya suatu gerakan sosial petani Senggren, yakni pembagian tanah kepada masyarakat (redistribusi tanah).

Dengan demikian, implikasi teori hasil penelitian ini berhasil membuktikan kebenaran teori Paige. Meskipun dalam kasus tanah Mbaon, rasanya agak jauh mensejajarkan antara petani bukan penggarap dengan TNI AU. Namun demikian, karena TNI AU mengambil manfaat ekonomi atas tanah itu, maka tidak ada salahnya TNI AU dan Perhutani dalam hal ini dianalogikan dengan petani bukan penggarap (*non-cultivators*)

b. Kritik terhadap Teori Konflik Fisher

Melihat realita itu, konflik tanah Mbaon yang ada di Desa Senggren mempunyai orisinalitas tersendiri bila dibandingkan gagasan Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher karena mereka hanya melihat sumber konflik pada dua hal yaitu (1) aspek struktur sosial dan (2) infrastruktur material. Sementara konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon tidak hanya bersumber pada perbedaan struktur antara negara (TNI AU dan Perhutani) dengan struktur bawah petani, juga tidak hanya disebabkan adanya kelangkaan infrastruktur material dalam hal ini tanah, tetapi juga bersumber pada aspek superstruktur ideologi. Ideologi yang dimiliki oleh TNI AU, maupun Perhutani yaitu ideologi pembangunan yang bersifat hegemonik, sementara ideologi yang dimiliki rakyat adalah ideologi antiekstorsi (*sadumuk bathuk sanyari bumi*/anti penyerobotan). Oleh karena itu, konflik tanah Mbaon pada dasarnya mampu merevisi teori konflik terutama yang dikemukakan oleh Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher.

Ketiga sumber konflik ini, aspek struktur sosial, infrastruktur material, dan ideologi bekerja secara sistemik dan memiliki hubungan yang bersifat dialektika, di mana yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Karena itu, pencarian sumber timbulnya konflik dalam suatu masyarakat, tidak selamanya hanya bisa dicari pada komponen struktur sosial

maupun infrastruktur material, melainkan bisa pula dicarikan pada komponen superstruktur ideologi yang dimiliki.

Selain orisinalitas di atas, konflik tanah Mbaon yang ada di Desa Senggreng juga mempunyai orisinalitas yang lain dibandingkan Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher karena mereka menekankan sumber konflik pada aspek struktur sosial. Sementara dalam konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon aspek struktur tidak seluruhnya terpenuhi, mengingat konflik antara TNI AU dan Perhutani tidak menunjukkan adanya perbedaan struktur. Keduanya berada dalam struktur yang sama, yaitu 'sama-sama organisasi negara', namun demikian mereka tetap saja berkonflik. Oleh karena itu, sumber konflik yang menekankan aspek struktur sebagaimana ditekankan oleh Marx, Dahrendorf, Collins, dan Fisher tidak terpenuhi.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III dan bab VIII, konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon menghadirkan bentuk konflik tertutup dan terbuka. Hanya saja kedua bentuk konflik itu mempunyai urutan yang berbeda dengan urutan konflik yang dikemukakan oleh Fisher. Fisher, dkk., (2001: 6) berpendapat bahwa konflik *latent* baru bisa melahirkan konflik terbuka, jika usaha mereka untuk menyalurkan sumber-sumber konflik secara tertutup mengalami kebuntuan. Fenomena yang terjadi pada kasus tanah Mbaon memperlihatkan bahwa, perlawanan tertutup tidak hanya dilakukan sebelum perlawanan terbuka dilakukan. Dengan kata lain, perlawanan tertutup bukan hanya merupakan pendahuluan atau pemanasan terjadinya perlawanan terbuka, akan tetapi perlawanan tertutup dilakukan petani Senggreng baik sebelum maupun sesudah terjadi perlawanan terbuka. Perlawanan tertutup tahap pertama dilakukan karena belum ada pemimpin atau organisasi. Sementara perlawanan tertutup tahap kedua dilakukan setelah perlawanan terbuka dilakukan dan petani merasa tidak puas dengan hasil perlawanan terbuka. Mereka juga menjadikan perlawanan tertutup tahap kedua sebagai alat untuk menunjukkan bahwa gerakan petani tidak pernah berhenti. Jadi perlawanan tertutup tidak harus dilakukan sebelum terjadi perlawanan terbuka, akan tetapi bisa jadi dilakukan

setelah perlawanan terbuka, manakala pelaku gerakan merasa tidak puas dengan hasil perlawanan secara terbuka, atau pelaku gerakan tidak mau menerima kekalahan pada waktu terjadi perlawanan secara terbuka.

c. Dukungan Terhadap Teori Perlawanan Petani

Bekaitan dengan faktor penyebab terjadinya perlawanan petani, hasil penelitian ini pada dasarnya mempunyai orisinalitas tersendiri dibandingkan dengan hasil temuan peneliti terdahulu. Sebagaimana diketahui, peneliti terdahulu seperti Hobsbawm (2000: 214) telah menyimpulkan bahwa revolusi agraris terjadi akibat dari runtuhnya keamanan ekonomi petani dan melemahnya dasar-dasar kehidupan masyarakat pedesaan; Scott (1993: 270-278) mencermati bahwa perlawanan sehari-hari kaum tani bermula karena mereka merasa sangat dirugikan oleh perilaku produksi para petani kaya, di mana dalam sistem produksi pertanian mereka mulai menggunakan hasil-hasil teknologi modern sehingga menjadi lebih "padat modal" di satu sisi, namun mengakibatkan penghematan tenaga manusia di sisi lain; Moore (1966) menganggap bahwa perlawanan petani disebabkan oleh adanya pertumbuhan pasar dan kekuatan para tuan tanah untuk mengekstraksi surplus dari petani-petani miskin; Wolf (1969) beranggapan bahwa perlawanan petani terjadi sebagai akibat penetrasi kapitalis di pedesaan, yang sangat membahayakan kelangsungan hidup, adat-istiadat, dan hak-hak sosial tradisional yang mereka miliki; Wolf juga berpendapat bahwa gerakan petani karena adanya persoalan politik yang bertujuan untuk menentang kekuasaan elit desa, petani kaya yang cenderung menghimpit kehidupan petani; Lansberger dan Alexandrov (1984) juga menyimpulkan bahwa perlawanan petani terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap penguasa; Seligson (1996) mengatakan bahwa, perlawanan petani merebut tanah karena *landless, inequality*, dan kekejaman militer terhadap petani; Kartodirdjo (1984) perlawanan petani terjadi karena peranan pemimpin, yang bisa menggugah kesadaran, ideologi, membentuk organisasi dan memobilisasi gerakan; Gurr (1970) menyatakan bahwa gerakan

petani terjadi karena adanya kekecewaan relatif; Calhoun (1995) mengatakan bahwa gerakan radikal disertai dengan pemaksaan kehendak terjadi apabila penguasa telah melakukan tindakan otoritarian dalam kategori ekstrem.

Seluruh pendapat di atas, seluruhnya bisa diterima dalam penelitian ini. Artinya seluruh penyebab yang telah dikemukakan oleh sekian ahli itu, terasa cocok dengan realitas yang terjadi di lapangan, seperti: (1) penumpukan memori historis berupa tindakan represif yang selama ini dilakukan oleh kepala Desa Suradi dan TNI AU yang selama ini dirasakan oleh petani sangat menyakitkan, (2) adanya sikap TNI AU yang tidak pernah mendengarkan teriakan rakyat, (3) adanya tindakan arogansi tangan kanan TNI AU dan penggarap kaya (4) datangnya aktivis LSM dan mahasiswa yang mampu menghidupkan sekaligus menyuburkan benih-benih kesadaran petani untuk melakukan perlawanan, (5) adanya persoalan politik yang bertujuan untuk menentang kekuasaan elit desa, petani kaya yang cenderung menghimpit kehidupan petani, (6) adanya pemaksaan kehendak atau tindakan otoritarian dalam kategori ekstrem.

Hanya saja, fenomena perlawanan petani di Desa Senggreng menghadirkan orisinalitas tersendiri dibandingkan dengan sekian penelitian terdahulu. Perlawanan petani di Desa Senggreng karena faktor lain yang juga sama-sama berpengaruh yaitu faktor sejarah dan budaya.

Berdasarkan sejarah yang ada dan telah diyakini kebenarannya oleh para saksi hidup, tanah Senggreng merupakan tanah rakyat yang sejak jaman penjajahan telah dikuasai. TNI AU masuk dan mulai menginjakkan kaki pada tahun 1965 karena diundang oleh Kepala Desa Suradi untuk mengamankan (bukan untuk menguasai) tanah Mbaon. Ketika TNI AU bersikeras ingin menguasai dengan membuat dasar hukum "*made in*"-nya sendiri tertanggal 25 Mei 1950, maka hal itu dimaknai petani sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Betapa tidak, karena TNI AU baru mulai masuk ke Senggreng tahun 1965, sementara surat dibuat

tahun 1950. Aspek sejarah itulah yang menyebabkan petani berani melawan karena merasa tindakannya benar.

Begitu juga Perhutani mengklaim sebagai pihak yang paling berhak atas tanah Mbaon, dengan menunjukkan surat kepemilikan yang juga dibuat oleh lembaganya sendiri (*made in-nya sendiri*), juga menjadi tanda tanya masyarakat, karena selama ini Perhutani tidak pernah berhubungan langsung dengan tanah itu. Kehadiran mereka ketika mengukur, memasang patok, dan menanam pohon jati, dilakukan setelah ada konflik antara petani dan TNI AU (Pasca 1965). Hal itulah yang diyakini masyarakat sebagai bentuk akal-akalan perhutani untuk tetap bisa menguasai tanah Mbaon.

Aspek lain yang juga menjadi penyebab terjadinya perlawanan petani di Desa Senggreng yaitu aspek budaya. Sebagaimana diketahui, budaya petani yang berkembang di Desa Senggreng adalah budaya yang menghendaki kemajuan (budaya ingin maju). Petani dengan luas lahan yang terbatas, merasakan kesulitan apabila menghendaki kemajuan dalam hidupnya. Sebagai orang yang suka bekerja keras, tidak malas, mereka ingin sekali mengembangkan hidupnya, salah satu cara yang ditempuh adalah merebut kembali tanah miliknya yang kini dikuasai pihak lain. Oleh karena itu, mereka memberanikan diri berjuang merebut tanah itu dari cengkeraman TNI AU dan atau Perhutani.

Dengan kedua hal itu (aspek sejarah dan aspek budaya) petani berani merebut tanah Mbaon dari cengkeraman TNI AU dan atau Perhutani. Keberanian petani semakin menjadi setelah petani membaca sendiri surat dari BPN yang menyatakan tanah itu adalah tanah negara, bukan tanah Perhutani atau tanah TNI AU. Dengan penegasan itu petani mempunyai pemahaman bahwa tanah itu bisa didistribusikan kepada petani.

d. Kritik terhadap Teori Organisasi Petani

Keterlibatan petani dalam organisasi, lebih disebabkan karena adanya STN. Sebelum ada STN petani sama sekali tidak mengenal organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil

pengamatan Robert Jay (1963) yang mengatakan bahwa petani berorganisasi karena adanya inisiatif elit. Hanya saja organisasi petani yang terjadi di Desa Senggreng menunjukkan fenomena yang lain. Dalam beberapa hal, petani memang dimobilisasi untuk kepentingan elit. Dengan mobilisasi itu kesadaran petani terhadap organisasi memang tergugah. Hanya saja, dalam perkembangan selanjutnya organisasi petani seperti STN dan FKMM kurang mempunyai fungsi yang representatif bagi kepentingan petani. Petani hanya dimobilisasi untuk kepentingan elit. Dari organisasi yang ada kemudian timbul friksi-friksi, masing-masing elit organisasi saling berhadap-hadapan untuk merebutkan kepentingan masing-masing.

Partisipasi petani dalam organisasi pada dasarnya mirip dengan hasil temuan Scott (1984). Menurut Scott partisipasi petani dalam organisasi ditandai oleh partisipasi anggota yang dimobilisasi oleh sekelompok masyarakat yang menjadi elit organisasi. Dengan kata lain keterlibatan mereka dalam berorganisasi bukan atas inisiatif mereka sendiri, tetapi semata-mata karena orang lain. Scott menyebutnya sebagai "diferensial partisipasi" yaitu partisipasi yang dilandasi oleh loyalitas politik pada pihak patron. Keterlibatan berorganisasi yang didorong hubungan patron-klien akan menempatkan petani pada posisi politik yang sangat lemah, karena tidak memiliki otoritas politik yang tinggi.

Partisipasi petani Desa Senggreng dalam organisasi juga dapat dikategorikan dalam *solidarity participation* (Scott, 1984) karena mereka bergabung dalam organisasi petani karena ada kepentingan yang sama yaitu ingin merebut tanah Mbaon dari cengkeraman TNI AU dan atau Perhutani. Dalam konteks organisasi FKMM dan STN, partisipasi petani tidak hanya karena hubungan patron-klient akan tetapi ada hubungan antara elit organisasi dan anggotanya.

Namun demikian, organisasi petani di Desa Senggreng juga menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan ciri-ciri gerakan petani yang pernah diteliti oleh Feith Hart (1962), maupun yang diteliti Kartodirdjo (1984) mengingat organisasi petani Desa Senggreng bercirikan: (1) lebih menekankan pendekatan ke bawah untuk menarik simpatik petani, sehingga petani yang

tergabung dalam STN atau FKMM adalah petani miskin yang bertanah sempit, dan buruh tani. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartodirdjo (1984), petani yang tergabung dalam gerakan tidak sedikit yang bergelar Kyai dan tuan tanah. Bahkan Hart (1986) mengatakan bahwa keterlibatan seseorang dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Penguasaan sumber-sumber ekonomi ini akan menentukan tingkat partisipasi politik mereka. (3) dasar gerakan politik organisasi itu adalah differensiasi penguasaan aset tanah antara petani miskin dan penggarap luas. Tinggal menggunakan kelompok aliran, agama, atau yang lain.

Berkaitan dengan hadirnya aktor penggerak dalam gerakan perlawanan petani di Desa Senggreng, pada prinsipnya juga menguatkan pendapat Tilly (1987) yang berpendapat bahwa revolusi petani miskin yang dibantu oleh kelompok menengah. Petani miskin tidak akan berani melakukan tindakan revolusi manakala tidak ada motor penggeraknya, yakni kelompok menengah. Begitu juga Tilly beranggapan bahwa, bagaimanapun ketidakpuasan rakyat, mereka tidak dapat ikut campur tangan dalam aksi politik (termasuk aksi kekerasan), kecuali bila mereka menjadi bagian dari suatu kelompok yang terorganisir yang mempunyai beberapa sumber daya. Pandangan Tilly tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan gerakan perlawanan petani di Desa Senggreng.

Kalau disandingkan dengan penjelasan Landsberger dan Alexandrov (1984) yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu gerakan ditentukan oleh tingkat di mana aksi tersebut bersifat kolektif, baik dalam lingkup organisasi yang terlibat maupun koordinasi dari organisasi aksi tersebut, maka perlawanan petani Desa Senggreng pada dasarnya mempunyai persamaan dengan gerakan tersebut. Keberhasilan mereka ditentukan oleh aksi kolektif yang terorganisasi berupa demonstrasi atau tindakan kolektif lainnya.

Hanya saja, ada nuansa lain yang bisa dijadikan temuan dalam organisasi gerakan petani Desa Senggreng. *Pertama*, penggalangan massa yang dilakukan oleh elit belum mampu menggerakkan petani dalam jumlah mayoritas. Masih banyak petani yang tidak mau

bergabung dalam gerakan. Mereka masih ada yang takut di-cap PKI. *Kedua*, kehadiran elit tidak mampu membawa organisasi gerakan menjadi kuat. Organisasi yang ada tetap saja lemah dan tidak mempunyai cakupan wilayah yang luas, sangat teburu-buru dalam melakukan aksi, dan tidak sabar dalam mematangkan gerakan. Akibatnya organisasi terkesan kurang dikelola secara profesional, tidak mempunyai jaringan dengan organisasi gerakan serupa di wilayah-wilayah lain di Indonesia, sehingga mudah sekali dipecah dan diadu domba. Sementara itu, organisasi yang dilawan adalah TNI AU yang mempunyai struktur organisasi yang sangat kuat, dan mempunyai jaringan dengan struktur birokrasi sipil, baik tingkat lokal maupun nasional. Hal inilah yang juga menyebabkan gerakan petani Desa Senggreng dengan mudahnya ditumpas.

Berdasarkan temuan itu bisa ditarik suatu proposisi bahwa, gerakan petani akan kuat manakala ada elit atau pemimpin yang mampu menggerakkan massa secara profesional, ada organisasi yang dipersiapkan secara matang, ada jaringan dengan organisasi serupa, ada ideologi yang melingkupi, ada komitmen yang kuat dari seluruh unsur organisasi untuk melakukan suatu gerakan, dan ada isu yang dibangun yang mampu menggerakkan seluruh potensi kekuatan masa yang ada.

e. Dukungan terhadap Teori Kepemilikan

Sebagaimana disebutkan di depan, bahwa kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya konflik antara petani, TNI AU, dan Perhutani adalah adanya kesadaran akan kepemilikan. Bagi rakyat keberadaan tanah Mbaon selain mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, mengingat akses petani terhadap tanah sebagai hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ketika petani dipisahkan dari tanah, sama saja memisahkan petani dari sumber penghidupannya.. Bagi TNI AU pun tanah mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Tanah bisa digunakan untuk berbagai kepentingan operasional. Begitu juga bagi Perhutani, tanah mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya ketiga pihak sama-sama ingin memiliki akses terhadap tanah Mbaon sebagai sumber daya ekonomi yang bersifat langka. Dengan memiliki sumber daya ekonomi, maka akan menguasai pihak yang tidak menguasai sumber daya itu.

Hal sesuai dan menguatkan pendapat Dahrendorf (1986: 191-254) yang mengatakan bahwa Kelompok yang berkuasa akan selalu ingin merebut sumber daya yang ada, dalam rangka mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Dengan demikian kepemilikan terhadap sumber daya akan mampu sebagai sumber power bagi dirinya. Oleh karena itu, baik TNI AU, Perhutani, maupun petani akan sama-sama berusaha merebut sumber daya ekonomi yang ada. Dengan harapan, akan mampu memiliki power yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan.

Dari fenomena perebutan kepemilikan atas sumber daya ekonomi dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa setiap pihak akan berusaha merebut sumber daya ekonomi yang bersifat langka, mengingat sumber daya ekonomi yang bersifat langka itu dapat dijadikan sumber power. Dengan power yang ada, maka akan bisa menguasai pihak yang tidak mempunyai sumber daya tersebut.

f. Kritik terhadap Teori Ideologi Petani

Berdasarkan kesimpulan di atas, ideologi perlawanan petani Senggreng, pada dasarnya merupakan percampuran antara antara *ideologi antiiekstorsi* (Suhartono, 1993: 104), *ideologi radikal* (Landsberger dan Alexandrov, 1984: 54), dan ideologi *milleniarisme* (Sartono Kartodirdjo, 1984: 450). Hanya saja komposisi ideologi antiiekstorsi dan radikal lebih banyak dibandingkan dengan ideologi *milleniarisme*. Oleh karena itu, ideologi yang berkembang dalam gerakan perlawanan petani Desa Senggreng lebih condong sebagai “ideologi antiiekstorsi-radikal” karena petani mempunyai tekad untuk melawan berbagai tindakan yang

bersifat merampas atau menyerobot tanah mereka. Gerakan mereka bersifat radikal dengan latar belakang sekuler.

Dengan demikian, ideologi yang dikembangkan oleh petani Desa Senggeng dalam melakukan gerakan perlawanan mempunyai ideologi yang berbeda dengan ideologi yang sudah digunakan oleh petani di tempat lain sebagaimana diteliti oleh Kartodirdjo (1984), Landsberger dan Alexandrov (1984) dan Suhartono (1993).

Apabila melihat peran ideologi yang berkembang dalam gerakan petani Desa Senggeng pada dasarnya sesuai dengan pendapat Arifin (2003: 78) bahwa keberadaan "ideologi memiliki arti yang sangat penting." Dengan demikian, tanpa ditopang ideologi, keberadaan gerakan petani di Desa Senggeng hanya akan menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Karena itu gerakan petani di Desa Senggeng perlu merumuskan kembali kerangka ideologi yang berisi: pernyataan tujuan gerakan, kumpulan kritik dan penilaian terhadap struktur yang akan dirubah, kumpulan doktrin yang bisa menjustifikasi tujuan gerakan, seperangkat kepercayaan yang berhubungan dengan kebijakan, taktik, dan pelaksanaan gerakan, mitos gerakan. Dengan demikian, dalam konteks gerakan perlawanan petani, kebutuhan terhadap ideologi bukan semata-mata untuk menemukan dan meneguhkan suatu identitas, tetapi lebih penting lagi, dan sekaligus sebagai implikasi dari peneguhan identitas.

10.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat berbagai keterbatasan baik dilihat dari teori yang digunakan, metode, dari aspek pelaku atau penelitiannya itu sendiri, maupun dari proses pelaksanaan penelitiannya.

Pertama, penelitian ini hanya membahas mengenai: (a) akar konflik terjadinya gerakan perlawanan petani Desa Senggeng, (b) bentuk pertikaian antara petani, TNI AU, dan Perhutani; (c) organisasi dan mobilisasi gerakan petani; dan (d) ideologi petani dalam

melakukan gerakan. Kajian yang sempit itu, tentu tidak akan mampu menggambarkan secara menyeluruh mengenai konflik yang terjadi di atas tanah Mbaon. Masih banyak isu-isu lain yang tidak ter-cover dalam penelitian ini, seperti pemecahan masalah yang bisa ditawarkan, landasan yuridis yang bisa digunakan, penentuan pihak yang paling berhak secara hukum, dan isu-isu penting lainnya. Namun demikian, penelitian ini mampu menghasilkan kesimpulan yang sangat spesifik dan orisinal terutama dalam khasanah teori konflik, faktor-faktor penyebab terjadinya gerakan, peran organisasi petani, dan ideologi yang berkembang.

Kedua, dari perspektif teori. Penelitian ini menggunakan perspektif teori konflik. Sebagai mana diketahui, perspektif ini berada pada paradigma fakta sosial yang bersifat makro-obyektif. Dengan paradigma itu, Ritzer (1992) menyarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebenarnya melanggar rambu-rambu yang disarankan oleh Ritzer. Untuk mengatasi hal ini, peneliti berusaha menggunakan teori konflik dari Collins yang lebih menyadarkan teorinya pada konteks mikro, meskipun *starting point* teori konflik yang dikembangkan oleh Collins tetapi berasal dari teori Marxian dan Weberian (Collins, 1973). Selain itu juga menggunakan teori konflik dari Coser (1964) yang mengkaitkan keterlibatan emosional pelaku dalam suatu konflik.

Pemilihan metode kualitatif historis sekaligus penggunaan teori konflik dari Collins dan Coser diharapkan bisa menjembatani antara makro dengan mikro. Pemilihan metode kualitatif historis juga dilandasi pemikiran bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menggali makna terdalam dari proses pertikaian antara petani, TNI AU, dan Perhutani atas tanah Mbaon yang sudah terjadi sejak tahun 1965. Kualitatif historis juga dipilih karena dalam penelitian ini tujuan penelitian juga ingin mendapatkan gambaran secara lebih detail kronologis proses terjadinya konflik itu.

Ketiga, dilihat sifat metode kualitatif. Sebagaimana diketahui metode kualitatif bersifat sangat subyektif, sehingga kesimpulan yang dihasilkan sangat tergantung pada waktu dan tempat penelitian. Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh tidak bisa begitu saja digeneralisasikan untuk daerah lain. Selain itu, kelemahan metode kualitatif juga sangat sarat dengan interpretasi peneliti. Untuk mengatasi hal itu, peneliti berusaha bersikap seobyektif mungkin, dalam mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data yang diperoleh.

Keempat, dari sisi pelaku gerakan. Pelaku gerakan dalam kasus ini tidak seluruhnya berasal dari Desa Senggreng, tetapi ada juga yang berasal dari luar Senggreng terutama penggeraknya (LSM dan mahasiswa). Mereka telah banyak yang keluar dari Desa Senggreng sebelum kasusnya tuntas betul, sehingga kesulitan bagi peneliti untuk mewawancarai lebih mendalam. Memang, peneliti telah mengenali mereka semua, akan tetapi karena sesuatu hal, ada beberapa penggerak yang belum sempat peneliti wawancarai dengan mendalam.

Keterbatasan yang lain masih sangat banyak, sehingga hasil penelitian ini masih membuka celah-celah penelitian berikutnya terutama dalam hal: (1) menguji secara kuantitatif variabel-variabel yang berpengaruh terhadap lahirnya gerakan perlawanan petani Desa Senggreng terhadap TNI AU dan Perhutani, (2) menemukan faktor-faktor yang mampu mengerem atau mendorong laju konflikual, (3) berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran organisasi, sehingga gerakan yang terjadi lebih kuat, tidak mudah terpecah, dan mempunyai skop wilayah yang luas, (4) berbagai penelitian yang berkaitan dengan ideologi petani selain ideologi-ideologi yang telah dikemukakan di sini.

10.4 Saran

Dari studi yang dilakukan di Desa Senggreng dan beberapa penelitian yang juga membahas kasus pertanahan, maka ada beberapa saran yang patut disampaikan kepada pemerintah pusat atau daerah-daerah yang mengalami pergolakan kasus pertanahan.

Secara umum implementasi kebijakan pertanahan pemerintah di era reformasi, sejak pemerintahan B.J Habibie hingga Megawati Soekarnoputri belum berhasil menyelesaikan berbagai kasus konflik agraria yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Paling tidak penyelesaian kasus konflik agraria belum menemukan alternatif penyelesaian terbaik yang menjadi dambaan rakyat secara keseluruhan. Padahal kalau dilihat dari arah kebijakan pertanahan secara nasional yang terdapat dalam Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan kebijakan pertanahan pada masa Orde Baru berkuasa, dan sepertinya kebijakan tersebut searah dengan UUPA No. 5 Tahun 1960. Hal itu didasarkan atas adanya pengedepanan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Untuk itu, Pemerintah perlu dengan arif, serius dan memaksimalkan penyelesaian konflik agraria secara damai, duduk bersama, bermusyawarah dengan prinsip memprioritaskan kepentingan rakyat Indonesia. Hal itu bisa dilakukan dengan cara secepatnya membentuk Badan Arbitrase yang khusus menangani kasus pertanahan, sebagaimana Badan arbitrase yang khusus menangani buruh, pasar modal dan lain-lain.

Atas dasar pemikiran tersebut, peraturan perundang-undangan dan semua kebijakan di bidang pertanahan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, apakah itu peninggalan pemerintah Orde Baru, Orde Lama atau kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di era reformasi, harus dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baru yang dapat menyelesaikan kasus-kasus konflik agraria yang terjadi atau paling tidak menekan timbulnya konflik agraria yang baru. Oleh karena itu, pemerintah dalam menyusun kebijakan pertanahan perlu menyeimbangkan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan masyarakat banyak terutama masyarakat petani dan memuat perlindungan hukum serta HAM terhadap hak atas tanah bagi rakyat dan masyarakat adat.

Kondisi penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah yang sangat timpang dan tidak merata, membuat pemerintah perlu menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang terjadi. Di samping itu, pemerintah daerah perlu mengendalikan harga dasar tanah di daerah dan menyesuaikan arah kebijakan pertanahan nasional yang telah ditetapkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi masa kini, agar dicabut atau direvisi.

Pemerintah Daerah juga diharapkan membuat kebijakan yang melindungi kepemilikan tanah adat (hak ulayat, hutan ramuan dan lain-lain), agar tidak lagi menjadi korban tindakan sewenang-wenang dari para pemilik modal. Juga, baik pemerintah pusat maupun daerah, wajib memikirkan tindakan apa yang diambil terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan, Perhutani dan Instansi Militer yang banyak memunculkan konflik agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Sukri. 2002. *Konflik Pertanahan di Era Reformasi: Hukum Negara, Hukum Adat, dan tuntutan Rakyat*, Jakarta: PMB-LIPI
- Abidin, Zainal, 2000. *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*, Bandung Rosda Karya
- Ali, Fachri, 1989, "Tanah dan Eksistensi Petani" dalam *Prisma* No 4 Tahun XVIII, April 1989
- Apter, David E., 1987, *Politik Modernisasi*, Jakarta: Gramedia
- Arifin, Syamsul, 2003, "Gerakan Sosial Islam: Studi tentang Ideologi, Jaringan, dan Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Agama Di Kota Malang," *Proposal Disertasi*, Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel
- Azhar, Ipong, 1999. "Radikalisme Petani Masa Orde Baru, Yogyakarta, Yayasan Untuk Indonesia
- Aziz, Abdul, 1996. "Negara dan Perlawanan Elit Petani: Suatu Perspektif Sosiologi Struktural tentang Perlawanan Elit Petani di Sumbawa NTB" *Thesis*, Surabaya: PPs Unair
- Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas, 2001, *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan*, Jakarta; Kepustakaan Populer Jakarta
- Bachriadi, Dianto dkk, 1997, *Reformasi Agraria*, Jakarta: FE UI
- Bates, R.H. 1981. *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies*. Berkeley: University of California Press.
- Berling, R.F., 1958. *Filsafat Dewasa Ini*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Berger, Peter L. dan H. Kellner, 1985, *Sosiologi Ditafsirkan Kembali*, Jakarta: LP3ES
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terjemahan A. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES
- Berger, Peter L., 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Penerjemah Hartono, Jakarta: LP3ES
- Bertens, Kees, (ed.). 1987, *Fenomenologi Eksistensial*, Jakarta, Gramedia.
- Bertens, Kees, 1983. *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid I, dan II Jakarta, Gramedia.
- Brockett, C.D., 1990, *Land, Power, dan Poverty: Agrarian Transformation and Political Conflict in Central America*. London: Unwin Hyman Ltd.
- Budisusila, A dan Gito Heryanto, 2000, "Gerakan Perlawanan Rakyat terhadap Dominasi Kekuasaan: Studi Kasus di Wonosari. Gunung Kidul, Yogyakarta" dalam *Wacana*. Edisi 5, Tahun II
- Cahyadi, Hari, 1993. "Louis Althusser: Telaah Negara dan Ideologi", dalam Tim Redaksi Driyarkata (ed.), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia
- Cahyani, Ambarsari D. dan Susana D Rohimah, 2003, "Partisipasi Politik Perempuan di Daerah Sengketa Tanah: Kasus Rumpun Karang Sari Semarang," Paper Seminar Internasional Ke-IV *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi di Salatiga*.
- Calhoun, C., 1985. "Radical Movement." Dalam Kuper, Adam & Jessica Kuper. *The Social Science Encyclopedia*. London: Roudledge & Kegan Paul.
- Campbell, Tom, 1994, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius,
- Collin, Finn, 1997, *Social Reality*, London: Routledge.
- Collins, Randall, 1973, *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*, New York: Academic Press.
- Coser, Lewis, 1964. *The Functions of Social Conflict*, New York: The Press, A Division of Macmillan Publishing Co. Inc.

- Craib, Ian, 1986, *Teori-Teori Sosial Modern: Dari Parson sampai Hubermas*, Jakarta: Rajawali
- Dahrendorf, Ralf, 1986, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, London: Oxford University Press
- Dahrendorf, Ralf, Edisi Indonesia Terjemahan Alimandan, 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri. Sebuah Analisa-Kritik*, Jakarta: CV. Rajawali, Jakarta.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (ed.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publication
- Drijarkara, N., 1978, *Percikan Filsafat*, Jakarta, Pembangunan Jaya.
- Eatwell, Roger dan Anthony Wright, 2004, *Ideologi Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela
- Eckstein, Harry S., (ed), 1989, *Power and Popular Protest: Latin American Social Movement*, Berkeley: University of California Press
- Eckstein, Harry S., 1986. "Theoretical Approaches to Explaining Collective Political Violence," dalam Robert Ted Gurr, ed. 1986. *Handbook of Political Conflict: Theory and Research*. London: The Free Press.
- Elson, R.E. 1984, *Javanese Peasants and The Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940*, Singapore, Oxford New York: Oxford University Press.
- Fakih, Mansoer, 2000, "Tinjauan Kritis terhadap Revolusi Hijau", dalam *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour, 1995, "Tanah sebagai Sumber Krisis Sosial di Masa Mendatang: sebuah pengantar," dalam Untoro dan Masuchah (editor) *Tanah, Rakyat, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY
- Faryadi, Erfan, 2001, "Pembaruan Agraria sebagai Syarat Kemajuan Desa" dalam *RENAI*, tahun ke II No. 1
- Fauzi, Noer (peny), 1997, *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Fauzi, Noer 1999, *Petani dan Penguasa*, Yogyakarta: KPA, Insist, dan Pustaka Pelajar
- Fauzi, Noer dan Erpan Faryadi, 1999, "Sengketa Agraria dan Gerakan Protes Petani", dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* No 1 tahun 1999.
- Fauzi, Noer dkk., 2000, *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Fauzi, Noer, 1997, "Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial" dalam Bachriadi, Dianto dkk, 1997, *Reformasi Agraria*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Fauzi, Noer. 1999, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Jakarta: INSIST, KPA bekerja sama dengan Pustakan Pelajar
- Firmansyah. dkk., 1999, *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani era 1980-an*, Jakarta: Yappika
- Fisher, et.al., 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Berindak*, (diterjemahkan oleh Kartikasari, dkk.,) Jakarta: Grafika Desa Putra
- Gurr, Robert Ted, 1970, *Why Man Rebel*, Princeton: Princeton University Press
- Harris, John, (ed.) 1992, *Rural Development: Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*, London & New York: Routledge
- Hart, Gillian, Andrew Turton, dan Benjamin White, (ed.), 1989, *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*, London, England: University of California Press

- Hart, Gilliant, 1986, *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press
- Hartoyo, 2003, "Stereotip Etnik dan Resolusi Konflik Pertanahan di Pedesaan Lampung", Paper Seminar Internasional Ke-IV *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi* di Salatiga.
- Heywood, Andrew, 1992, *Political Ideologies: An Introduction*, London: Macmillan Education Ltd.
- Hobsbawm, E.J., 1965, *Primitive Rebel*, New York: W.N. Norton
- Hobsbawm, E.J., 2000, *Bandit Sosial*, Di-Indonesiakan Moh Zaki Hussein, Jakarta: Teplok Press
- Hoffer, Eric, *Gerakan Massa*, 1988, Terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Husein, Ali Sofwan, 1997, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Husken, Frans, dan Benjamin White, "Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control", dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White, (ed.) 1989, *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia*, London, England: University of California Press
- Husken, Frans dan Benyamin White (1989), "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa" dalam *Prisma* No 4 Tahun XVIII, April 1989
- Ihalauw J, JS. Kartoredjo, Kutut Suwondo, L. Widjajanto, 1985, *Penguasaan Tanah Serta Implikasinya Ketetapan Budaya*, dalam Mumbyarto, *Peluang Kerja dan dan Berusaha di Pedesaan*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Ishak, Otto Syamsudin, 1999, "Gerakan Protes Petani, Sebuah Sketsa Teoritis Strukturalis Scottian dan Kulturalis Weberian", *Prisma*, 7 Juli 1996, hal. 87-96.
- Iyob, Ruth, 2000, "Peasant Revolution in Ethiopia: The Tigray People's Liberation Front 1975-1991", dalam *The American Political Science Review*, Vol. 94 P 500-501
- James, Piere, 1990, "State Theories and New Order Indonesia", dalam Arief Budiman (ed), *State dan Civil Society in Indonesia*, Monas Papers on Southeast Asia, No. 22.
- Jay, Robert R., 1963, *Religion and Politik in Rural Central Java*, Berkeley: Center of South and Southeast Asia Studies, University of California.
- Johnson, C., 1966, *Revolutionary Change*, Bostom: Little, Brown and Company
- Johnson, Doyle, P, Edisi Indonesia Terjemahan Robert M.Z. Lawang, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid I dan II. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Julianto, Dadang, (Penyunting), 2000, *Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Lapera
- Kab Malang, 2003, *Kab Malang dalam Angka*
- Kano, Hiroyoshi, 1984, "Pemilikan tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta PT Gramedia.
- Kano, Hiroyoshi, 1997, "Tanah dan Pajak, Hak Milik dan Konflik Agraria: Tinjauan Sejarah Perbandingan", dalam Fauzi, Noer (peny), 1997, *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Kartodihardjo, Sartono, 1966, *The Peasant' Revolt of Banten in 1888, its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, The Hague: Gravenhage
- Kartodirdjo, Sartono, 1973, *Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Singapore: Oxford University Press.
- Kartodirdjo, Sartono, 1984a, "Reaksi Rakyat Pedesaan terhadap Modernisasi Lewat Lembaga dan Gerakan Sosial" *Ceramah Bulanan* di P3PK-UGM
- Kartodirdjo, Sartono, 1984b, *Ratu Adil*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

- Kartodirdjo, Sartono. 1987, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta: University Press
- Katjasungkana, Nursyahbani, (1989) "Lembaga Pembebasan Tanah dalam Tinjauan Hukum dan Sosial" dalam *Prisma* No 4 Tahun XVIII, April 1989
- Kecamatan Sumber Pucung, 2003, "*Kecamatan Sumber Pucung dalam Angka*"
- Koentowidjoyo, 1993, *Radikalisasi Petani*, Yogyakarta: PT Bentang Intervisi Utama
- Kuntowijoyo, 1996. "Nilai-nilai Ideologi Pancasila". dalam Riza Noer Arfani (ed.), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, , 1996, hal. 42.
- Laeyendecker, L. Edisi Indonesia, 1983, *Tata Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Landsberger, H.A., dan YUG Alexandrov, 1984, *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali
- Landsberger, Henry A., 1973, *Rural Protest: Peasant Movement and Social Change*, New York: Barnes & Moble Books
- Larrain, Jorge, 1986, *Konsep Ideologi*, Yogyakarta: LKPSM.
- LPJ Kepala Desa, 2003, *Desa Senggreng*
- Lyon, Margo L., 1970, "Dasar-Dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa" dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta PT Gramedia.
- Machfudz, Anas S., dan Jaleswari Pramodhawardani (ed.), 2001, *Military Without Militarism: Suara dari Daerah*, Jakarta: LIPI
- Mahanani, Subekti, 2001, "Kedudukan UUPA 1960 dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Tengah Kapitalisasi Negara (Politik Kebijakan Hukum Agraria Melanggengkan Ketidakadilan)", *Jurnal Analisis Sosial*. Vol 6 No. 2
- Maliki, Zainudin, 1999, *Penaklukan Negara Atas Rakyat. Studi Resistensi Petani Berbasis Religio Politik Santri Terhadap Negaranisasi*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Mannheim, Karl, 1991, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap kaitan Pikiran dan Politik*, diterjemahkan oleh F. Budi hardiman, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Maria Rita Ruwiasuti, 2000, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*, Penyunting Noer Fauzi, Yogyakarta: Insist Press berkerjasama dengan KPA dan Pustaka Pelajar
- Mas'ood, Mohtar dkk, (ed) 2001, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta: P3PK UGM.
- Mashud, Mustain, 2003, "Involusi Gerakan Petani," dalam Basrowi dan Sukidin, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendekia
- Matulesy, Andik, 1990, "Faktor-Faktor Penyebab Gerakan Sosial", *Tesis*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
- Maulidin, 2001, Tanah yang Bernanah: Gerakan Petani Menanti Surgawi, dalam *Gerbang* No 9 Vol 4.
- McNamara, Dennis L., 1999, "Peasant Protest and Social Change in Colonial Korea", dalam *Pacific Affairs*, Vol. 72 Hal 277-278
- Meleong, Lexy L., 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya
- Merleau-Ponty, Maurice, 1962, *Phenomenology of Perception*, (translated by: Collin Smith), London, Routledge and Kegan Paul.
- Migdal, Joel S., 1974, *Peasant, Politics and Revolution: pressures toward Political and Social Change in Third world*, Princeton: Princeton University Press


- Miles M.B. dan Huberman A.M., 1994, "Data Management and Analysis Methods," (dalam N.K Denzin dan YS. Lincoln (eds) *Handbooks of Qualitative Research*, London: Sage Publications Inc.
- Misiak, Henryk & Virginia S. Sexton, 1988, *Psikologi Fenomenologi Eksistensial dan Humanistik, Suatu Survei Historis* (alih bahasa: E. Koswara), Bandung, Eresco.
- Moore, Barrington, 1966, *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Boston: Beacon Press.
- Monografis Desa, 2004, Desa Senggreng
- Mortimer. Rex. 1970, *Indonesia Communist Party*, Barkeley: University of California.
- Mubyarto. 1987. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Muhadjir. Noeng. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarakin
- Munarman, 1997, "Refleksi Kasus Pertanahan di Sumatera Selatan", dalam Bachriadi, Dianto dkk. 1997, *Reformasi Agraria*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Nanang Hari S., 1999, *Gerakan Petani dan Tumbuhnya Organisasi Tani di Indonesia, Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an*. Jakarta: PSDAL-LP3ES tahun X Edisi Juli-Agustus 1999
- Nashir, Haedar, 2001, "Ideologi Gerakan Muhammadiyah", dalam *Suara Muhammadiyah*, hal. 30.
- Nasikun dan Lambang Trijono, 1992, *Proses Perubahan Sosial di Desa Jawa: Surplus Produksi dan Pergeseran Okupasi*, Jakarta: Rajawali.
- Nasikun, 1984, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Nasikun, 2000. "Reformasi Politik, Demokrasi, dan Integrasi Nasional", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 3 Nomor 3 Maret
- Nawawi, Hadari, 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuswantoro. 2001. *Matinya Ideologi*. Magelang: Indonesiaterra
- Olson, M., 1965, *The Logic of Collective Action*, Chambridge: Harvard University Press
- Ongkokham, 1984, "Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan tanah", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta PT Gramedia.
- Orleans, Myron, 2000, "Phenomenology Sociology", dalam Henry Erzkowitz & Ronald M. Glassman, *The Renascence of Sociological Theory*, Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Padmo, Soegijanto, 2000, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Paige, Jeffery M., 1975, *Agrarian Revolution, Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*, New York
- Parlindungan, A.P (1989), "Politik dan Hukum Agraria di Zaman Orde Baru," dalam *Prisma* No 4 Tahun XVIII, April 1989
- Pelzer, Karl J., 1978, *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, Jakarta: Sinar Harapan
- Pelzer, Karl J., 1991. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Sinar Harapan
- Poespowardojo, Soerjanto, 1993, "Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama." dalam Oetojo Oesman dan Alfian (ed.), *Pancasila sebagai Ideologi*


- dalam *Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Surabaya: Karya Anda
- Poloma, Margaret M., 2000, *Sosiologi Kontemporer* (Diterjemahkan oleh Yasogama), Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Popkin, S.L., 1979, *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, Berkeley: University of California Press.
- Popkin, S.L., 1989, "Memahami Petani secara Rasional" dalam *Prisma* No9 hal 65--72
- Poulantzas, N., 1972, "The Problem of Capital State". dalam Blackburn, R., Ed., *Ideology in Social Science*, New York: Pantheon Books
- Poulantzas, N., 1978, *State, Power, and Socialism*, London: New Left Books.
- Prabowo, Maksim D, 2003, "Kisah Burung Berkepala Dua di Blora: Berpacu dengan Waktu Memperbaiki Lingkungan Blora Pasca Penggundulan Hutan Secara Masif pada 1998-1999, Paper Seminar Internasional Ke-IV *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi di Salatiga*.
- Pratikto, Fadjar, 2000, *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Putnam, RD, 1976. *The Comparative Study of Political Elit*, New Jersey: Prentice-Hall
- Rahardjo, Dawam. 1985, "Gerakan Rakyat dan Negara", *Prisma* nomor 11
- Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan, oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2001
- Riberu, dkk., 1986, *Menguak Mitos-mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, Jakarta: Gramedia
- Ricklefs, M.C. 1993. *A History of Modern Indonesia Since 1300*. London: The Macmillan Ltd. Press.
- Ritzer, George, 1980, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, Revised Edition, Boston, London, Sydney, Toronto: Ally and Bacon, Inc.
- Robert M.Z. Lawang, 1986. *Buku Materi Pokok Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.
- Roestomo Eko, 2000, "Urusan Pertanahan, Bisakah Diotonomikan?", harian *Surya*, Rabu, 02 Agustus
- Rondinelli, Dennis A1981, "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice" dalam *Developing Countries, International Review of Administrative Sciences*. Volume. XLVII, No. 2
- Rule, James B. 1988. *Theories of Civil Violence*. Berkeley: University of California Press.
- Salert, Barbara, 1976, *Four Theories Revolutions and Revolutionaries*, (New York Oxford Amsterdam: Elsevier
- Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salman, Darmawan, 1996, "Protes Petani dan Integrasi Pedesaa: Tinjauan Umum Era Orde Baru," dalam *Prisma* No 7 Juli 1996 hal 53--61
- Samandawai, Sofwan, 2001, "Dimension of Agrarian Resources Management and Institutional Chalange", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 6 No. 2 Juli 2001
- Sanderson, Stephen K., 1995, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (diterjemahkan oleh Farid, dan S. Menno), Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sargent, Lyman Tower, 1987, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer. Sebuah Analisis Komparatif*, Jakarta: Erlangga.
- Sastrapatedja, 1993, "Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan Budaya", dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (ed.), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Surabaya: Karya Anda


- Schutz, Alfred, 1967, "*Dunia Intersubjektivitas dalam Kehidupan Keseharian*", dalam Irving M Zeitlin, 1998, *Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory*, Alih Bahasa Anshori dan Juhanda, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scott, James C., 1970, *Exploitation in Rural Class Relation: A Victim's Perspective*, New York: The Asia Society
- Scott, James C., 1983, *The Moral Economy of Peasant*, New Haven: Yale University Press
- Scott, James C., 1985, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven: Yale University Press
- Scott, James C., 1990, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven and London: Yale University Press
- Scott, James C., 1993, *Perlawanan Kaum Tani*, Diterjemahkan oleh Budi Kusworo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Schrevel, Aart, (1989) "Akses Atas Tanah sebagai Indikator Pendapatan Rumah Tanga Pedesaan" dalam *Prisma* No 4 Tahun XVIII. April 1989
- Seligson, Mitchell A., 1996, "Agrarian Inequality and The Theory of Peasant Rebellion", dalam *Latin American Research Review*, Vol 31 p. 140-150
- Setiawan, Bonnie, 1997, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga. Teori-Teori Radikal Dari Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siahaan, Hotman M, 2000, "Reclaiming Petani atas Tanah: Bargaining Rakyat atas Kuasa Negara dan Kapital", *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Tahun XIII, No. 4.
- Siahaan, Hotman M., 1996, "Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program TRI sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi," *Disertasi* Doktor Universitas Airlangga.
- Siahaan, Hotman M., 2001, "Pembangkangan Terselubung: Kiat Subsistensi di Kalangan Petani TRI", dalam *Gerbang* No 9 Vol 4.
- Sihbudi, R. dan M. Nurhasim ed., 2001, *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*. Jakarta: PT Gransindo
- Skocpol, Theda, 1991, *States and Social revolution. A Comparative Analysis of France, Rusia and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smelser, Neil J. 1962 *Theory of Collective Behavior*. New York: Free Press.
- Sparringa, Daniel T., 1997, "Discourse, Democracy and Intellectuals In New Order Indonesia: A Qualitative Sociological Study", *Disertasi*. South Australia: Flinders University.
- Spiegelberg, Herbert, 1960, *The Phenomenological Movement, A Historical Introduction*, Vol. I-II, The Hague, Martinus Nijhoff.
- Suharman, 2003, "Konflik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Kawasan Gunungkidul", Paper Seminar Internasional Ke-IV *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi* di Salatiga.
- Suhartono, 2000, "Transformasi Struktural: Kasus di Desa Pangrembe" dalam *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Laper
- Suhendar, Endang, 2001, "Pengumpulan Data Kondisi Agraria Secara Partisipatif: Peluang dan Keterbatasannya", *Jurnal Analisis Sosial*. Vol 6 No. 2
- Suhendar, Endang dan Ihdhal Kasim, 1995, "Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pertanahan Masa Orde Baru", *Makalah* dalam Seminar Menjelajah Kebijakan Pertanahan dalam Pembangunan di Indonesia Masa Orde Baru, Jakarta, 22 September.
- Suhendar, Endang dan Ihdhal Kasim. 1996, *Tanah Sebagai Komoditas, Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pertanahan Masa Orde Baru*, Jakarta: Elsam.
- Suhendar, Endang dan Winarni, Budi, Yohana, 1998. *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: Yayasan Akatiga
- Sulistyo, 2000, "Kompetisi Kepentingan Petani dan Investor terhadap Tanah", dalam *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumardjono, Maria SW., 1999, "Pengakuan Hak Ulayat," dalam *Kompas* 5 Juli
- Suryo, Djoko, 1985. "Gerakan Petani" dalam *Prisma nomor 11*
- Suryo, Djoko, 1991, "Sistem Tanam Wajib: Masa Lalu, Kini, dan Masa Datang," dalam *Prospek Pedesaan*, P3PK UGM
- Sutaryo, 1992, "Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Konflik", *Diktat Kuliah*, Yogyakarta: Fisipol UGM
- Suyanto, Bagong, 1993, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*, Yogyakarta: Aditya Media
- Thamrin, J. dan V.R. Hadiz, 1997, "Kapitalisme, Perubahan Agraria, dan Perkembangan Buruh Upahan: Dasar Bagi Konflik Sosial?" dalam Noer Fauzi (ed) *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Harapan
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Reading-Massachussets: Addison-Wesley Publishing Company., Inc.
- Tilly, Louse A. dan Charles Tilly eds. 1981. *Class Conflict and Collective Action*. California: Sage Publications
- Tjondronegoro. Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1999. *Sosiologi Agraria. Kumpulan Tulisan*, Bandung: Akatiga
- Triyono, Lambang. "Negara dan Petani di Masa Orde Baru: Politik Pertanian dan Respon Petani di Indonesia", *Prisma* 12. Desember 1994
- Turner, Jonathan H., 1978. *The Structure of Sociological Theory*, Revised Edition, Homewood, Illinois, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario: The Dorsey Press
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- Veeger, K.J., 1985. "Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu - Masyarakat" Dalam *Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Wahono, Francis. 2000, "Menuju Penguatan Hak-Hak Petani Melalui Gerakan Petani Organik" dalam *Wacana*. Edisi 5, Tahun II/2000
- Wallace, Ruth A. and Wolf, Alison. 1986. *Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition*, Secon Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Waters, Malcolm. 1994, *Modern Sociological Theory*, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications
- Wedeman, Andrew, 1999, "Salt of The Earth: The Political Origins of Peasant Protest and Communist Revolution in China", dalam *Comparative Political Studies*, Vol 32 p 133-137
- White, Benjamin. 1989, "Java's Green Revolution in Long Term Perspective", dalam *Prisma* Edisi Inggris, Nomor 48 tahun.
- Wignjosoebroto. Soetandyo, 2001, "Fenomena CQ Realitas Sosial sebagai ObyekKajian Ilmu (Sain) sosial" dalam Burhan Bungin. (ed) *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press
- Wignjosoebroto. Soetandyo. 2003. "Paradigma Penelitian Kualitatif dan Konsekwensinya dalam Strategi Pelaksanaannya (Dalam Perspektif *Grounded Theory*)" dalam Masykuri Bakri. (ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Malang: Universitas Islam Malang
- Wijono, Rajimo Sastro dan Siti Rahma Mary Herwati. 2003, Kasus Pagiliran, Batang: Terkuburnya Hak-Hak Petani atas Tanah, Paper Seminar Internasional Ke-IV *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi dan Demokrasi di Salatiga*.

- Wilson, John, 1986. "The Political Economy of Contract Farming", *Review of Radical Political Economy*. Vol. 8, No. 4
- Wiradi, Gunawan, 2000, *Reforma Agraria. Perjalanan yang Belum Berakhir*, Yogyakarta: Insist
- Wolf, Eric R., 1969, *Peasant Wars of Twentieth Century*, New York: Harper & Row
- Wolf, Eric R., 2004, *Peran Petani*, Yogyakarta, Insist
- Yaya M. Abdul Aziz, 2001, "Radikalisasi Petani dan Reformasi Agraria," *Pikiran Rakyat*, 5 Januari 2001
- Zeitlin, Irving M., 1998, *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik terhadap teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

















DESA SENGGRENG

Legenda :

- | | | | |
|---|-------------|---|------------|
|  | Batas Desa |  | Jembatan |
|  | Batas Dusun |  | Balai Desa |
|  | Jalan |  | Sekolahan |
|  | Sungai |  | Masjid |



PETA PENGUSURAN RUMAH TAHUN 1965-1966




rangan:

- : Rumah di dalam kampung yang tergusur
- : Rumah yang tergusur di areal tanah Baon
- : Tanah Baon yang keluar areal
- : Jalan raya
- : Jalan
- : Tanah/persawahan milik penduduk
- : Di atas tanah Baon
- : Pemukiman penduduk/kampung
- : Dusun Senggreng
- : Dusun Ngrancah
- : Dusun Kecopokan
- : Waduk Karangates/sungai brantas

- A : Rumah P. Daim
- B : Rumah P. Nasir
- C : Rumah P. Sidik
- D : Rumah B. Tasemi
- E : Rumah B. Puk
- F : Rumah B. Siti
- G : Rumah P. Pujo

PETA KEMITRAAN TANAH MBAON





Peci Sedikit Miring, Ciri Khasku. Kepala Desa Senggren; Djogo Andjilin Sedang pose bersama semua perangkat desa, dalam suatu acara memperingati 24 tahun kepemimpinan Kades Djogo Andjilin.



Persiapan Menjelang Aksi Demonstrasi. Tim humas warga dalam kasus *Mbaon* intens mengadakan *woro-woro* untuk mensosialisasikan rencana aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten dan DPRD Kabupaten Malang.



Tekad Kami Sudah Bulat, Rebut Kembali Tanah *Mbaon*. Tepat hari II, jam 11 sesuai dengan rencana yang sudah disusun, masyarakat Senggreng bergerak menuju Pendopo Kabupaten dan DPRD Kabupaten Malang



Kami Butuh Tanah *Mbaon* Untuk Menyambung Hidup. Di depan Pendopo Kabupaten, mereka menunggu uluran tangan pihak Pemda untuk menyelesaikan sengketa tanah *Mbaon*.



Sengatan Sinar Matahari Takkan Pernah Melemahkan Perjuangan Kami. Aksi unjuk rasa warga Senggreng bersiap-siap menuju gedung DPRD Kab Malang.



Berjuta Kali Turun Aksi, Bagiku Satu Langkah Pasti. Beberapa hari setelah aksi unjuk rasa di Pendopo dan DPRD Kab Malang, warga Senggeng menggelar Aksi unjuk rasa memesang papan pengumuman di Lokasi tanah Sengketa.



show of Force. Mendekati Helipet TNI-AU yang dijaga Paskhas (pasukan elite TNI-AU), massa unjuk rasa merapikan dan merapatkan barisan sebelum.



Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung. Ketua Forum Komunikasi *Alhamd* Merdeka, Andrianto dengan di "kawal" Arses, terlibat debat dengan Anggota TNI-AU tentang tempat pemasangan papan pengumuman.



Ini Bukan Hiasan, Baca dan Pahami !!!! Masyarakat berharap papan pengumuman tersebut dapat memberitahukan kepada semua pihak bahwa tanah tersebut hingga saat itu dalam status sengketa.



Nampang Dulu Sebelum Menyampaikan Aspirasi ke Wakil Rakyat. Dengan ditemani perwakilan Pemda dan anggota DPRD Kab Malang, perwakilan masyarakat Senggreng menyampaikan aspirasi tentang kasus Senggreng.

